

Abdullah bin
Abdurrahman Al Bassam

تَوْضِيحُ الْأَحْكَامِ مِنْ بُلُوغِ الْمَرَامِ

SYARAH BULUGHUL MARAM

4

Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam

SYARAH BULUGHUL MARAM

Jilid 4



Penerbit Buku Islam Rahmatan

DAFTAR ISI

PENGANTAR PENERBIT	v
PENDAHULUAN	vii
Istilah-Istilah Khusus di Kitab	x
PENDAHULUAN AL HAFIZH IBNU HAJAR DALAM KITABNYA, BULUGHUL MARAM	xiii

كتاب الحج

PEMBAHASAN TENTANG HAJI

PENDAHULUAN	2
HIKMAH DAN RAHASIA HAJI	3
BAB KEUTAMAAN HAJI DAN PENJELASANNYA KEPADA SIAPA HAJI DIWAJIBKAN	5
Pahala haji dan umrah	5
Jihad untuk wanita	9
Status hukum haji dan umrah	15
Pengertian bekal dalam haji	17
Hajinya anak kecil	21
Menghajikan orang tua	26
Anak kecil yang sudah haji tetap wajib haji setelah dewasa	32
Wanita yang pergi haji harus bersama mahramnya	34
Badal haji	39
Kewajiban haji hanya satu kali dalam seumur hidup	42
BAB BATASAN WAKTU DAN TEMPAT YANG DITENTUKAN	47
Pendahuluan	47
Miqat untuk jamaah haji yang ditentukan Rasulullah	48
BAB TATA CARA IHRAM	62
Haji dan umrah Rasulullah bersama para sahabat	62
BAB IHRAM DAN HAL YANG BERKAITAN DENGANNYA	70

Ihramnya Rasulullah SAW	70
Meninggikan suara saat membaca talbiyah	72
Pakaian ihram	75
Memakai minyak wangi sebelum ihram	79
Larangan untuk orang yang berihram	81
Memakan hewan buruan saat ihram	84
Hukum berbekam saat ihram	93
Denda untuk orang yang mencukur rambut saat ihram	94
Khutbah Rasulullah saat penaklukan kota Makkah	99
Nabi Ibrahim AS dan Muhammad SAW	104
BAB TATA CARA HAJI DAN MEMASUKI MEKKAH	110
Pendahuluan	110
Tata cara haji Rasulullah SAW	111
Berdoa usai talbiyah	131
Tempat menyembelih kurban	133
Cara Rasulullah masuk ke kota Makkah	135
Mencium Hajar Aswad	138
Cara Thawaf	139
Hukum mencium Hajar Aswad	143
Pakaian Rasulullah saat thawaf	147
Talbiyah dan takbir	149
Bertolak dari Muzdalifah lebih awal	150
Waktu melontar jumrah	153
Bermalam di Muzdalifah	155
Waktu melakukan thawaf ifadhah	157
PASAL TENTANG MELONTAR JUMRAH	160
Pendahuluan	160
Tata cara melontar jumrah	161
Mencukur dan memotong rambut	170
Hukum mendahulukan dan mengakhirkan sebagian manasik haji ..	174
Hal-hal yang dibolehkan usai jumrah dan mencukur	181
Rukhsah untuk tidak bermalam di Mina	183
Khutbah Hari Raya Kurban	187
Wajibnya thawaf dan sa'i dalam haji dan umrah	191
Thawaf ifadhah Rasulullah	194
Keutamaan shalat di Masjidil Haram	202
BAB RITUAL IBADAH HAJI YANG TERTINGGAL DAN HAL-HAL YANG MENCEGAH PELAKSANAAN IBADAH HAJI	205

Ketika terhalang dari melaksanakan haji	205
---	-----

كتاب الحج

PEMBAHASAN TENTANG JUAL BELI

Pendahuluan	216
Keputusan Lembaga Fikih Mengenai Hukum Melakukan Akad dengan Alat-alat Komunikasi Modern	219
Keputusan Lembaga Fikih Mengenai Dicabutnya Hak Kepemilikan Pribadi Demi Kepentingan Umum	221
BAB SYARAT-SYARAT DAN LARANGAN JUAL BELI..	223
Usaha yang paling baik	223
Keputusan Lembaga Fikih Mengenai Hukum Hak Cipta ...	228
Barang-barang yang haram diperjualbelikan	229
Ketika penjual dan pembeli berseteru	235
Penghasilan yang diharamkan	238
Toleransi Rasulullah dalam bertransaksi	242
Menjual budak mudabbar	247
Hukum tikus yang jatuh ke minyak samin	249
Hukum hasil penjualan kucing dan anjing	253
Budak yang ingin membebaskan dirinya	256
Larangan menjual ummul walad	267
Larangan menjual kelebihan air dan sperma	270
Larangan menjual janin hewan	273
Larangan menjual hak pembebasan budak	275
Larangan menjual dengan cara menipu	276
Keputusan Dewan Ulama-Ulama Besar Mengenai Asuransi	281
Larangan menjual barang yang belum diterima	293
Larangan melakukan dua penjualan dalam satu transaksi	296
Jual beli dengan uang muka	305
Larangan menjual barang ditempat membelinya	309
Jual beli yang dilarang	320
Tidak boleh memisahkan antara ibu dan anak	339
Rasulullah menentukan harga pasar	342
Larangan memonopoli barang	347
Jual beli yang menipu	349
Kompensasi dari menanggung kerugian	358
Jual beli yang diwakilkan	361

Keputusan Lembaga Fikih Islam Mengenai Pembatasan Keuntungan	364
Larangan menjual sesuatu yang belum pasti ada	365
Larangan membeli ikan yang masih di dalam air	366
Macam-macam jual beli yang dilarang	371
BAB TENTANG KHIYAR.....	375
Pendahuluan	375
Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama	375
Hikmahnya	375
Hukum pembatalan transaksi	376
BAB RIBA	387
Pendahuluan	387
Macam-macam Riba	387
Bahaya Riba	389
Keputusan Lembaga Fikih Islam Mengenai Hukum Transaksi Perbankan dengan Bunga.....	390
Rasulullah melaknat riba dan segala hal yang berhubungan dengannya	391
Beberapa bentuk transaksi yang dilarang	401
Tidak ada riba pada hewan	425
Jangan dilalaikan oleh jual beli	428
Menolong bukan karena Allah	434
Tentang suap	435
Jual beli Al Muzabanah	438
Jual beli dengan utang.....	441
BAB TENTANG RUKHSHAH DALAM JUAL BELI 'ARAYA	448
Pendahuluan	448
Rasulullah memberikan rukhsah dalam 'araya	448
BAB TENTANG JUAL BELI YANG ADA DI DALAM DASAR TANAH DAN JUAL BELI BUAH-BUAHAN	453
Pendahuluan	453
Larangan menjual buah yang masih mentah	453
BAB JUAL BELI SALAM	462
Pendahuluan	462
Rasulullah mempraktekkan jual beli salam	464
Para sahabat melakukan jual beli salam	465

Keputusan Lembaga Fikih Islam Mengenai Jual Beli Kredit	470
Keputusan Lembaga Fikih Islam Mengenai Akad Istishna'	473
BAB AL QARDH (PINJAMAN)	476
Pendahuluan	476
Pentingnya niat ingin melunasi saat meminjam sesuatu	478
BAB TENTANG RAHN (GADAI)	484
Pendahuluan	484
Hakikat gadai	485
Pinjam-meminjam	493
Keputusan Lembaga Fikih Islam Mengenai Penitipan Uang di Bank (Rekening Bank)	499
BAB TENTANG KEPAILITAN DAN PEMBEKUAN TRANSAKSI	504
Pendahuluan	504
Hikmahnya	505
Status barang-barang milik orang berutang yang mengalami kebangkrutan	506
Hukum menunda pelunasan utang bagi orang yang mampu	511
Membantu orang yang pailit	513
Mencegah orang yang berutang dari membelanjakan hartanya	514
Orang-orang yang dilarang melakukan akad	518
Istri tidak boleh memberi sesuatu tanpa izin suaminya	523
Pengecualian dalam meminta-minta	525
BAB TENTANG PERDAMAIAN	529
Pendahuluan	529
Perdamaian yang dianjurkan	532
Berbuat baik kepada tetangga	537
Sesama muslim adalah saudara	541
BAB TENTANG HIWALAH (AKAD PEMINDAHAN UTANG)	544
Pendahuluan	544
Keputusan Lembaga Fikih Islam Mengenai Pemindahan uang dari Bank	546
Menerima pemindahan utang	546
BAB TENTANG DHAMAN (JAMINAN)	551
Pendahuluan	551

Sahabat Rasulullah menjadi penjamin utang	552
Rasulullah tidak menshalati mayit yang berutang	553
Keputusan Dewan Lembaga Fikih Islam Mengenai Surat Jaminan	557
Keputusan Lembaga Fikih Islam Mengenai Masalah Kartu Kredit Tidak Tertutup	559
BAB TENTANG KAFALAH	561
Pendahuluan	561
Kafalah tidak berlaku pada hukum hudud	562
BAB TENTANG SYIRKAH (KERJASAMA USAHA)	565
Pendahuluan	565
Macam-macam Syirkah	566
Macam-macam Syirkah di Era Modern	567
Macam-macam Perusahaan Perorangan	567
Macam-macam Perusahaan Kapital	568
Keputusan Lembaga Fikih Mengenai Pasar Modal dan Saham Dalam Perusahaan	569
Fatwa Komite Tetap Riset Ilmiah Mengenai Bursa Efek ...	577
Allah pun bersama dua orang yang bertransaksi	579
Rasulullah dan partner bisnisnya	582
BAB TENTANG AL WAKALAH (PERWAKILAN)	591
Pendahuluan	591
Hikmah Adanya Perwakilan	592
Hukum Penanganan Perwakilan	592
Rasulullah melakukan perwakilan	593
BAB TENTANG IKRAR (PENGAKUAN)	600
Pendahuluan	600
Pengakuan Merupakan Dalil Hukum yang Terbatas	600
Anjuran Mengatakan Kebenaran	601
BAB TENTANG ARIYAH (PEMINJAMAN BARANG)	606
Kewajiban mengembalikan barang pinjaman	607
BAB TENTANG GHASHAB	620
Pendahuluan	620
Ancaman bagi pelaku ghashab	622
Mengganti sesuatu yang dirusak dengan yang setimpal	625
Hukum menanam tanaman di tanah milik orang lain	629
Persamaan antar sesama muslim	637

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAHULUAN

Segala puji bagi Allah. Kami memuji-Nya, meminta pertolongan-Nya, meminta ampun dan meminta petunjuk kepada-Nya, kami berlindung dari kejahatan diri kami dan keburukan perbuatan kami. Barangsiapa mendapatkan hidayah Allah, maka tidak ada lagi yang dapat menyesatkannya dan barangsiapa yang disesatkan oleh-Nya, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk.

Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah, tidak ada sekutu bagi-Nya dan aku bersaksi bahwa Muhammad SAW adalah hamba dan Rasul-Nya.

Selanjutnya kami telah mengemukakan pada mukadimah pertama dari beberapa mukadimah syarah ini mengenai penjelasan tentang urgensi "*Bulughul Maram*", kedudukannya yang tinggi dan manfaatnya yang besar, serta keistimewaannya tersendiri yang berbeda dari karya-karya lain yang sejenis. Suatu hal yang mendorong para ulama memperhatikan, menerima, memanfaatkan, dan memilihnya dari karya-karya lainnya di tempat-tempat pengajian, pesantren, dan universitas, sehingga ia menjadi tumpuan dalam ilmu pengetahuan, pengambilan hukum, dan pemanfaatan suatu karya. Cetakannya sangat banyak dan telah beredar di mana-mana, sebagaimana dikatakan "sumber air tawar, banyak sekali peminatnya."

Sebagaimana aku kemukakan pada mukadimah tersebut mengenai hubunganku dengan kitab ini. Kedekatanku merupakan kasih sayang masa lalu, hubungan yang erat serta hubungan yang indah yang menuntut ketepatan janji dariku pada masa lalu, membantu para pembaca dan melaksanakan hak

pengarangnya. Itu semua mendorongku untuk membuat syarah (penjelasan) yang menjelaskan kandungannya dan menyingkap tabir serta menampakkan sisi kebaikannya.

Aku berbicara pada diriku sendiri —setelah mengkaji sumber-sumber rujukan yang tersedia— bahwa aku dapat mempersembahkan sebuah syarah bagi para penuntut ilmu yang sesuai dengan intelektual dari cita rasa mereka, membentuk metodologi serta menyesuaikan dengan materi hadits yang mereka dapatkan. Lalu di sini aku tambahkan dua hal:

Pertama, sesuatu yang aku rasakan dari penerimaan mereka kepada syarah ini sebagai rujukan yang dinamakan dengan “*Taisir Al Allam*” dan dipilihnya sebagai pengajaran materi hadits di banyak pengajian keilmuan dan halaqah-halaqah di masjid-masjid serta dengan banyaknya orang yang kagum dengan metode pengodifikasian, urutan, susunan, dan babnya.

Kedua, syarah-syarah yang banyak beredar di pasaran itu (*Bulughul Maram*) tidak teratur dan tertib, serta metode penulisanya juga berbeda dengan metode yang ada di pesantren dan universitas.

Aku segera menulis syarah ini yang aku harapkan sesuai dengan waktunya, cocok untuk para pembacanya, cukup dalam bab-babnya, serta dapat melaksanakan tujuan mereka.

Hukum-hukum yang ada dalam kitab terbagi menjadi dua:

Pertama, Apa yang aku tulis dari gudang hafalanku, sebagai hasil belajar masa lalu yang telah menyatu dengan diriku sehingga menjadi bagian dari persiapan penulisan syarah ini.

Kedua, kami kemukakan dari rujukan-rujukan tersebut, baik teksnya maupun ringkasannya, yang tidak keluar dari kandungannya. Aku tidak pernah membuang suatu ungkapan kecuali yang menurutku telah keluar dari objek pembahasan atau berupa pembahasan berdasarkan kesimpulan-kesimpulan yang terpilih.

Setelahnya, syarah ini telah dihiasi dengan beberapa hal yang menambah keelokannya dan menyenangkan saat membacanya, yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Aku pisahkan tempat-tempat pembahasan secara khusus dan aku susun agar para penuntut ilmu dapat mengambil manfaat dan memahami

maksudnya. Di dalamnya ada komentar tentang peringkat hadits, penafsiran kosakata yang asing, penjelasan hukum, dan perincian perbedaan pendapat dalam masalah-masalah fikih. Masing-masing tema memiliki bagian khusus.

2. Aku tidak memenangkan salah seorang imam madzhab. Aku juga tidak bersikap fanatik kepada mereka. Aku hanya mengarahkan tujuanku kepada apa yang diunggulkan oleh dalil dari pendapat-pendapat para ulama yang ada.
3. Aku menambahkan segala hal yang sesuai, yaitu berupa keputusan-keputusan hukum yang keluar dari sidang-sidang masalah fikih, yaitu lembaga fikih Islam milik organisasi konferensi Islam yang berpusat Makkah serta Dewan ulama-ulama besar di kerajaan Arab Saudi serta lembaga riset Islam di Kairo.

Keputusan-keputusan hukum fikih tersebut ada dua bagian:

Pertama, adakalanya masalah-masalah klasik yang telah dikaji oleh para dewan ulama. Nilai keputusan tersebut diantaranya dengan mengkajinya dari salah satu lembaga atau semua lembaga serta memberikan pandangan keseluruhan kepada umat Islam dari sejumlah ulama yang kompeten.

Kedua, masalah-masalah kontemporer yang dituntut oleh era modern, lalu dikaji oleh salah satu lembaga yang besar kemudian keluar pendapat hukum dari kelompok ulama yang menerapkan nash-nash hukum yang dapat menjelaskan keagungan hukum syariat, kekomprehensifannya serta kelayakannya pada setiap tempat dan masa.

4. Aku senantiasa mengikuti proses riset ilmiah yang telah dicapai oleh ilmu pengetahuan dewasa ini, dimana ilmu alam telah berkembang dan memiliki relevansi dengan teks-teks *bulughul maram* ini dan permasalahannya untuk menampakkan —sesuai keilmuan dan kemampuanku— mukjizat ilmiah yang terkandung dalam teks tersebut sesuai dengan realitas ilmiah. Hal itu merupakan realisasi firman Allah, “*Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda (kekuasaan) Kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al Qur`an itu adalah Benar.*” (Qs. Fushshilat [41]: 53) dan firman-Nya, “*Dan sesungguhnya kamu akan mengetahui*

(kebenaran) berita *Al Qur`an setelah beberapa waktu lagi.*” (Qs. Shaad [38]: 88) Dengan penampakkan keselarasan antara teks-teks *Al Qur`an* dengan beberapa realitas yang dapat diketahui di alam semesta ini, menunjukkan bahwa seluruhnya datang dari Allah SWT yang Maha Bijaksana dan Mengetahui. Dengan demikian orang-orang yang beriman akan tambah keimanannya dan sebagai bukti di hadapan para penentanganya.

5. Syarah ini sekalipun yang aku inginkan adalah adanya pendekatan kepada para penuntut ilmu pemula, tetapi di sini aku menjelaskannya secara luas sekali. Aku menuliskan segala aspek hadits, dari sisi riwayat dan dirayahnya. Aku berbicara mengenai peringkat hadits dari sisi diterima dan ditolakanya hadits. Hal itu di dalam hadits-hadits yang bukan berada di dalam *shahih Bukhari-Muslim* atau salah satunya kemudian aku jelaskan kosakata hadits, ungkapan yang asing baik dari sisi bahasa nahwu, sharaf, secara terminologi dan definisi ilmiah kemudian aku lakukan proses pengambilan hukum dan etikanya secara luas. Aku memiliki perhatian yang tinggi pada *illat* hukum dan rahasia-rahasianya untuk menampakkan Islam yang indah, sekaligus dengan hukum-hukumnya dihadapan para pembaca apalagi orang-orang yang semangat, agar hubungan mereka dengan agama semakin bertambah lalu mereka mengambalnya dengan puas dan penuh keyakinan.
6. Sebagai kesempurnaan manfaat syarah ini aku lampirkan juga pada setiap hadits —pada umumnya— hal-hal yang serupa hukumnya dan termasuk hukum tambahan yang dapat dipahami dari hadits atau dari suatu bab. Oleh karena itu aku menjadikan judul yang berbeda ketika aku katakan faidah atau beberapa faidah.

Istilah-Istilah Khusus di Kitab

- ❁ Apabila aku katakan “*syaiikh*”, maka maksudku adalah *syaiikh Islam* —Ahmad Ibnu Taimiyah— dan apabila aku katakan “*Ibnu Abdul Hadi berkata*”, maka ia berasal dari karyanya *Al Muharrar*
- ❁ Apabila aku katakan di dalam kitab *At Talkhish*, maka yang aku maksud adalah kitab *At-Talkhish Al Habir* karya Al Hafizh Ibnu Hajar.

- ❁ Apabila aku katakan “Ash-Shan’ani berkata” maka ia berasal dari kitab *Subulus-Salam*.
- ❁ Apabila aku katakan “Asy-Syaukani berkata” maka yang aku maksud adalah “*Nail Al Authar*”, dan bila aku katakan “Shadiqun Hasan berkata” yaitu dari *Ar-Raudhah An-Nadiyah*.
- ❁ Apabila aku katakan “Al Albani berkata”, maka ia dari *Irwa’ Al Ghalil* dan sedikit dari *Hasyiah ala Misykah* dan yang aku maksud dengan *Ar-Raudh* adalah *Ar-Raudh Al Murabba’* dan yang aku maksud dengan *Hasyiah Ar-Raudh* adalah karya Syaikh Abdurrahman bin Qasim.
- ❁ Ada penjelasan satu lafazh secara berulang-ulang lebih dari satu kali dari sebuah hadits, maksudnya adalah memberi kejelasan kepada pembaca dengan mengulangi penjelasannya sehingga berpindah pada tempatnya semula.

Aku merasa bangga sekali dengan kebangkitan Islam yang penuh keberkahan. Kecenderungan keagamaan yang besar ini menjadi milik pemuda dan pemudi. Aku memohon kepada Allah agar memberikan keberkahan, menguatkan, dan memperkokohnya serta menjaganya dari keburukan, tipu daya, kejahatan, dan rencana musuh-musuh.

Aku memberikan nasihat kepada saudara-saudaraku dan anak-anakku agar memperhatikan kebulatan kata serta menyatukan barisan dan kekuatan. Hal itu tidak akan terjadi kecuali dengan melupakan perbedaan masalah-masalah ijtihad.

Kajian para ulama bukanlah sumber permusuhan dan kebencian, melainkan kajian yang bermanfaat dan menuju kebenaran. Apabila mereka sampai pada kesepakatan di antara mereka, maka itulah yang kita harapkan dan apabila tidak, maka masing-masing mereka menyampaikan ijtihadnya dengan tanpa permusuhan, kebencian, memisahkan diri, dan memutuskan hubungan.

Para ulama yang agung telah mendahului mereka dalam perdebatan atau perbedaan pendapat. Kajian dan diskusi mereka terhadap masalah-masalah fikih tidak pernah mengantarkan pada permusuhan dan kebencian, akan tetapi masing-masing bekerja sesuai dengan skillnya. Barangsiapa memandang bahwa dirinya benar, maka hati-hatilah terhadap anak-anak kita yang mulia yang kelak menimbulkan perpecahan dan perbedaan pendapat. Itulah sebab perpecahan

dan kehilangan tenaga. Allah SWT berfirman, “*Dan janganlah kamu berbantahan, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu*” (Qs. Al Anfaal [8]:46) serta “*Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah dan janganlah bercerai berai.*” (Qs. Aali ‘Imraan [3]: 103)

Mudah-mudahan Allah SWT memberkahi pekerjaan mereka dan menutup kesalahan ucapan mereka, dan semoga upaya mereka berhasil dan mereka dijadikan sebagai orang yang memberikan petunjuk.

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Shalawat serta salam semoga dilimpahkan kepada utusan yang paling mulia, Nabi Muhammad SAW, keluarga, dan para sahabat beliau.

Pengarang

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAHULUAN AL HAFIZH IBNU HAJAR DALAM KITABNYA, *BULUGHUL MARAM*

Segala puji bagi Allah atas karunia nikmat-Nya yang bersifat lahiriah dan batiniah, baik yang dahulu atau yang sekarang. Shalawat beserta salam semoga dilimpahkan kepada Nabi dan Rasul-Nya, Muhammad SAW, keluarga dan sahabatnya yang telah membela agamanya. Semoga juga dilimpahkan kepada para pengikutnya yang telah mewarisi ilmu mereka dan “*para ulama adalah pewaris para nabi*.” Allah SWT memuliakan mereka sebagai ahli waris dan warisan itu sendiri.

Ini adalah ringkasan yang mencakup dasar-dasar dalil hadits untuk hukum syariah yang sudah aku pisahkan dengan baik, agar orang yang menghafalnya menjadi mendalam dan dapat membantu pencari ilmu pemula dan tidak mengecewakan para seniornya. Aku menjelaskan para ulama yang mentakhrij hadits setelah menyebutkan hadits dengan tujuan memberi nasihat kepada umat. Lalu yang aku maksud dengan “tujuh” adalah: Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah, At-Tirmidzi, dan An-Nasa’i.

Sementara dengan “enam” adalah selain Ahmad, dan “lima” adalah selain Bukhari dan Muslim. Terkadang aku katakan empat dan Ahmad dan ungkapan empat berarti selain tiga ulama dari yang pertama. Ungkapan “tiga”, adalah selain tiga yang pertama dan selain yang terakhir dari tujuh orang di atas. Ungkapan *Muttafaq ‘Alaih* adalah Bukhari-Muslim. Terkadang tidak aku kemukakan selain Bukhari Muslim dan selain dari pada itu sudah jelas. Aku namakan karyaku ini dengan: “*Bulughul Maram min Adilatil Ahkam.*”

Aku memohon kepada Allah agar tidak menjadikan apa yang telah kami ketahui sebagai musibah dan mudah-mudahan memberikan kami amal yang diridhai oleh Allah.

كتاب الحج

**PEMBAHASAN TENTANG
HAJI**

PENDAHULUAN

Al haji: hajja yahujju hajjan, dari bab *qatala*, huruf *ha'*-nya dibaca *fathah* dan *kasrah*. Dibaca *fathah* lebih masyhur, bentuk jamaknya adalah *hijaj*. Tsa'lab berkata, "Qiyasnya adalah *fathah*, tapi belum pernah terdengar dari orang Arab."

Al haji menurut bahasa artinya *a/ qashd* (bertujuan atau berkeinginan). Al Khalil berkata, "Bertujuan pada hal yang diagungkan." Dalam *Al Misbah* dikatakan, "Pemakaian lafazh *a/ haji* dalam agama bermakna bertujuan pada Ka'bah untuk melaksanakan haji dan umrah."

Adapun *a/ haji* menurut syariat adalah bertujuan pada Baitulharam untuk melakukan suatu perbuatan (ibadah) khusus pada waktu yang khusus (ditentukan waktunya).

Keberadaan haji sebagai salah satu rukun Islam telah ditetapkan dalam Al Qur'an, hadits, dan ijma' kaum muslim.

Dalam Al Qur'an, Allah SWT berfirman mengenai haji, "*Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.*" (Qs. Aali 'Imraan [3]: 97)

Adapun sunnah yang menerangkan tentang haji sangatlah banyak. Diantaranya, hadits yang terdapat dalam *Ash-Shahihain*: "*Islam dibangun atas lima perkara (Diantaranya adalah pergi haji)...*" Dalam hal ini, haji tidak diwajibkan selain satu kali dalam satu tahun. Sebagaimana dijelaskan dalam *Sunan Abu Daud* (1463), dari hadits *marfu'* Ibnu Abbas:

الْحَجُّ مَرَّةً وَاحِدَةً فَمَنْ زَادَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ.

“Haji (diwajibkan hanya) sekali, barang siapa menambahnya, maka yang demikian merupakan sunnah (ketaatan).”

Al Wazir dan lainnya berkata, “Para ulama sepakat bahwa setiap muslim yang baligh dan mampu diwajibkan menunaikan ibadah haji hanya sekali. Demikian halnya dengan wanita, hukumnya sama.”

Syaikh Taqiyyuddin berkata, “Seorang yang hendak melaksanakan haji diwajibkan berniat untuk mengharapkan keridhaan Allah, bertaqarrub kepada-Nya, tidak bertujuan karena harta duniawi, atau untuk berbangga-banggaan, atau untuk mendapatkan gelar haji, atau riya`, atau karena ingin mendapatkan nama baik. Karena yang demikian menyebabkan amal menjadi batal dan tidak diterima (di sisi Allah SWT).”

Hikmah dan Rahasia Haji

Haji mengandung hikmah, rahasia, dan tujuan yang agung nan mulia. Di dalamnya tersirat dua kebaikan, dunia dan akhirat. Allah SWT telah mengisyaratkan hal ini melalui firman-Nya dalam Al Qur`an, *“Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka.”* (Qs. Al Hajj [22]: 28)

Haji merupakan wadah berkumpul yang besar, mampu menghimpun seluruh delegasi muslim dari segala pelosok bumi dalam satu waktu dan tempat.

Dengan haji para delegasi dapat saling berkenalan dan saling memahami, sehingga mereka menjadi umat yang utuh dalam satu barisan untuk menyelesaikan permasalahan agama dan dunia.

Selain itu, haji mengandung faidah dan manfaat sosial, budaya, dan politik yang tidak terhitung. Haji juga merupakan salah satu bentuk ibadah yang agung kepada Allah SWT dengan cara merasakan nikmat, khususy, merendahkan diri, mencurahkan jiwa dan harta, menanggung resiko di jalan, berpisah dengan keluarga dan tanah air. Semua itu tidak lain merupakan bentuk ketaatan, kerinduan, dan kecintaan kepada Allah SWT serta mendekatkan diri kepada-Nya dalam bentuk mengunjungi Ka'bah yang mulia dan tempat-tempat yang suci.

Atas dasar inilah, hadits dalam Bukhari (1650) dan Muslim (2403) menyatakan,

الْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ.

“Haji yang mabrur tidak ada ganjarannya selain surga.”

Untuk mendapatkan surga sebagai ganjaran haji, seorang hamba yang melaksanakan haji hanya bertujuan mengharapkan keridhaan Allah SWT, mengharapkan ganjaran-Nya, mengikuti sunnah Nabi-Nya, serta meninggalkan *rafats* (kecabulan), *fusuq* (kefasikan), dan *jidal* (perselisihan).

Selain itu, seorang yang hendak melaksanakan haji sebaiknya membersihkan akidahnya dari segala bentuk bid'ah, khurafat, dan pandangan-pandangan yang bertentangan dengan ajaran Islam.

بَابُ فَضْلِهِ وَبَيَانِهِ مَنْ فُرِضَ عَلَيْهِ

(BAB KEUTAMAAN HAJI DAN PENJELASANNYA KEPADA SIAPA HAJI DIWAJIBKAN)

٥٩٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْحَنَّةُ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

592. Dari Abu Hurairah RA: Bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Umrah ke umrah merupakan penghapus dosa di antara keduanya. Dan haji yang mabrur ganjarannya hanyalah surga.*" (HR. *Muttafaq 'Alaih*)¹.

Kosakata Hadits

Al Kaffarat secara bahasa berasal dari *al kufir* yang artinya *as-sitr* dan *at-tagtiyyah* (menutup).

Sedangkan menurut syariat, *al kaffarat* berarti menggugurkan tanggungan lantaran dosa atau tindak kriminal.

Al Hajj secara bahasa bermakna *al qashd* (menyengaja/bermaksud).

Adapun menurut syariat, haji ialah menyengaja menziarahi Baitulharam seraya mengagungkannya dengan perbuatan-perbuatan khusus pada masa tertentu.

¹ Bukhari, 1197 dan Muslim (827).

Al Mabruur: *Al birru*, huruf *ba'* dibaca kasrah yang berarti *isim* (kata benda) yang mencakup seluruh bentuk kebaikan. *Al mabruur* diambil dari lafazh *al birru*. Dikatakan, "*Barrahu* maksudnya *ahsana ilaih* (berbuat baik kepadanya)." Dikatakan pula, "*Barrallahu 'amalahu* (Allah berbuat baik terhadap perbuatannya[seseorang]) bermakna Allah menerima perbuatannya. Seolah-olah Allah berbuat baik terhadap perbuatannya dengan cara menerima perbuatannya tersebut. Indikator perbuatannya diterima di sisi Allah adalah melakukan seluruh rukun dan kewajibannya seraya dibarengi dengan niat yang ikhlas dan tidak melakukan hal-hal yang dilarang-Nya."

An-Nawawi berkata, "Menurut pendapat yang paling shahih dan masyhur, yang dimaksud dengan *mabruur* adalah tidak dicemari dengan dosa; ciri-cirinya, buah kemabruran tampak pada dirinya, seperti perilaku setelah melaksanakan haji jauh lebih baik dari perilaku sebelum haji."

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Keutamaan umrah adalah menghapus dosa-dosa sebagaimana ibadah-ibadah lain, Allah SWT berfirman, "*Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk*" (Qs. Huud [11]: 114).

Namun para ulama menafsirkan ayat di atas dengan mengatakan, "Bahwa dosa-dosa yang dihapus adalah dosa-dosa yang kecil saja, tidak termasuk dosa-dosa yang besar."

An-Nawawi berkata, "Madzhab Ahlu Sunnah berpendapat bahwa dosa-dosa besar dapat dihapus dengan tobat, atau rahmat dan keutamaan Allah SWT."

Ibnu Abdil Barr berkata, "Dosa-dosa yang dihapus oleh umrah adalah dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar."

2. Hadits ini menggambarkan keutamaan memperbanyak umrah. Keterangan lebih detailnya akan dijelaskan selanjutnya, *insya Allah*.
3. Ijma' ulama menyatakan, "Umrah tidak berkaitan dengan waktu khusus dan masa tertentu."
4. Haji tetap lebih utama daripada umrah lantaran sisi pentingnya dan amal-amal yang dilakukan serta eksistensinya sebagai salah satu

dari rukun Islam.

5. An-Nawawi berkata, "Pendapat paling *shahih* dan masyhur menyatakan bahwa haji yang mabrur tidak dicemari dengan dosa, tapi selalu diliputi dengan ketaatan."
6. Surga adalah akhir tujuan. Ia merupakan hadiah teragung atas keutamaan-keutamaan amal. Adapun kenikmatan teragung di surga adalah melihat Allah SWT.
7. Saat melaksanakan haji dianjurkan tidak melakukan dosa dan sesuai dengan aturan syariat dalam rangka menggapai ganjaran yang teragung itu; melihat Allah SWT di surga.

Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Jumhur ulama berpendapat menganjurkan umrah berkali-kali dalam satu tahun. Sedangkan ulama Malikiyah berpendapat sebaliknya, melaksanakan umrah lebih dari satu kali dalam satu tahun hukumnya makruh.

Dalam hal ini ulama Malikiyah berdalil bahwa Nabi SAW tidak melakukan umrah melainkan dari satu tahun ke tahun berikutnya.

Adapun jumhur ulama berdalil dengan hadits pembahasan ini dan hadits yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (738) dan lainnya dari hadits *marfu'* yang diriwayatkan Ibnu Mas'ud,

تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّ الْمُتَابِعَةَ بَيْنَهُمَا تَنْفِي الذُّنُوبَ وَالْفَقْرَ كَمَا
يَنْفِي الْكَبِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ.

"Iringilah haji dengan umrah, karena mengiringi haji dengan umrah dapat menghilangkan dosa dan kefakiran, sebagaimana ubupan (alat peniup api) dapat menghilangkan karat besi."

Selain dari dua hadits ini masih ada hadits lain yang dijadikan sandaran oleh pendapat jumhur. Dan diriwayatkan pula bahwa Aisyah melakukan umrah dalam satu bulan dua kali, yaitu ketika ia melakukan haji wada' bersama Nabi SAW.

Para ulama muhaqqiq menginginkan umrah dilakukan oleh setiap orang

yang datang dari negerinya, bukan orang yang keluar dari Makkah menuju tempat selain tanah Haram untuk melakukan umrah.

Dalam kitab *Zad Al Ma'ad*, Ibnul Qayyim berkata, "Selama melakukan umrah, Nabi SAW tidak pernah sekali pun melakukan umrah dengan cara keluar dari Makkah, seperti yang dilakukan orang-orang pada saat ini. Beliau melakukan semua umrahnya dengan cara masuk ke Makkah. Selama tiga belas tahun bermukim di Makkah setelah turunnya wahyu, belum pernah ada riwayat yang mengatakan bahwa beliau dari Makkah berihram di luar. Karenanya, umrah yang dilakukan Rasulullah SAW dan disyariatkan adalah umrah yang berihramnya dilakukan di dalam (tanah Haram) menuju Makkah, bukan orang yang berada di dalam Makkah kemudian ia keluar ke tempat selain tanah Haram untuk melakukan umrah. Hal yang terakhir ini belum pernah dilakukan oleh salah seorang sahabat pun pada masa beliau; melainkan hanya Aisyah. Pada waktu itu Aisyah berihram untuk umrah kemudian ia mengalami haid, lalu Nabi SAW memerintahkan Aisyah keluar dari Makkah untuk berihram. Akhirnya Aisyah menyertakan haji pada umrah yang dikenal dengan haji *qiran*. Tapi akhirnya Aisyah memisahkan pelaksanaan haji dengan umrah, ia melakukan umrah pada saat melakukan haji. Setelah itu, Nabi SAW memerintahkan Aisyah untuk melakukan umrah dari Tan'im."

Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz *rahimahullah* (semoga Allah memberikan rahmat-Nya) berkata, "Apa yang dilakukan oleh sebagian manusia dengan memperbanyak umrah dari Tan'im, atau Ja'ranah, atau lainnya setelah haji, tidak ada dalil yang menyatakan keabsahannya. Malah dalil-dalil yang ada menunjukkan bahwa dianjurkan tidak melakukannya, sebab Nabi SAW dan para sahabatnya belum pernah melakukan umrah setelah mereka menyelesaikan ibadah haji. Adapun Aisyah, ia melakukan umrah dari Tan'im lantaran haid ketika memasuki Makkah sehingga ia tidak bisa melakukan umrah bersama rombongan. Kondisi seperti ini membuat Aisyah meminta kepada Nabi SAW agar ia bisa umrah (sebagai ganti dari umrah yang tidak bisa dilakukannya) dari *miqat*. Nabi SAW pun mengabulkan permintaan Aisyah. Dengan demikian, Aisyah mendapat dua umrah. Maka siapa saja yang kondisinya seperti Aisyah, tidak masalah melakukan umrah setelah menyelesaikan ibadah haji dalam rangka mengamalkan dalil-dalil yang ada."

Syaikh Islam Ibnu Taimiyah *rahimahullah* (semoga Allah merahmatinya)

berkata, “Melakukan umrah dengan cara keluar menuju tempat selain tanah Haram tidak pernah dilakukan oleh siapa pun pada masa Rasulullah SAW, melainkan oleh Aisyah pada haji wada’. Ketika itu beliau tidak memerintahkan Aisyah melakukan umrah dengan cara keluar menuju tempat selain tanah Haram. Begitu pun dengan para sahabat Nabi SAW yang turut dalam rombongan haji wada’, semuanya tidak keluar dari Makkah, baik sebelum haji ataupun setelahnya. Demikian juga halnya dengan penduduk Makkah, mereka melakukan hal yang sama, karena pendapat ini sudah menjadi kesepakatan para ulama yang mengetahui sunnah Rasul dan syariatnya.”

٥٩٣- وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ: قُلْتُ: (يَا رَسُولَ اللَّهِ! عَلَى النِّسَاءِ مِنْ جِهَادٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ: الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ). رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَةَ، وَاللَّفْظُ لَهُ، وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ، وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحِ.

593. Dari Aisyah RA, ia berkata, “Wahai Rasulullah! Apakah wanita wajib jihad?” Beliau SAW menjawab, “*Ya, bagi wanita wajib jihad yang tidak ada pertempuran didalamnya, yakni haji dan umrah.*” (HR. Ahmad dan Ibnu Majah) lafazh milik Ibnu Majah, sanad hadits ini *shahih*; asalnya terdapat dalam *Ash-Shahih*².

Peringkat Hadits

Hadits ini *shahih*. Pengarang (Ibnu Hajar) berkata, “Sanad hadits ini adalah *shahih*, asalnya terdapat dalam *Ash-Shahih*.”

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Majah, dan Ad-Daruquthni (2/284), dari Muhammad bin Fudail bahwa ia berkata, “Habib bin Abi Umrah telah meriwayatkan kepada kami, dari Aisyah binti Thalhah, dari Aisyah RA.”

Aku berkata, “Sanad ini adalah *shahih* menurut syarat Syaikhani, dinilai *shahih* oleh Ibnu Khuzaimah (3074), diriwayatkan oleh Bukhari melalui jalur Abdul Wahid bin Ziyad sampai sanad terakhir, kemudian diriwayatkan oleh

² Ahmad (24158), Ibnu Majah (2901) dan Bukhari (1520).

Bukhari melalui jalur lain dari Habib bin Abi Umrah, dan diikuti oleh Muawiyah bin Ishaq, dari Aisyah bin Thalhah; Muawiyah mempunyai sanad lain dengan lafazh yang berbeda.”

Ath-Thabrani meriwayatkan hadits ini dalam *Al Ausat* (4287) seraya berkata, “Abdullah bin Ahmad bin Hambal meriwayatkan kepada kami seraya berkata; Ibrahim bin Al Hajjaj telah meriwayatkan kepada saya bahwa Abu Awanah telah mengabarkan kepada kami dari Muawiyah bin Ishaq bin Ubadah bin Rifa’ah dari Al Husain bin Ali, ia berkata, ‘Seorang laki-laki mendatangi Nabi SAW seraya berkata; ‘Aku adalah seorang yang amat penakut, aku adalah seorang yang lemah.’ Lalu Rasulullah SAW bersabda, *‘Bergegaslah pada jihad yang tidak menggunakan senjata, yaitu haji’*. ”

Sanad hadits ini adalah *shahih*, semua perawinya adalah orang tepercaya, sebagaimana dikatakan oleh Al Mundziri.

Kosakata Hadits

‘Ala An-Nisa’ Jihad: dengan membuang hamzah *istifham* (pertanyaan).

Jihad: *Al jihad* adalah bentuk *masdar* lafazh *jaahada*, maksudnya memerangi musuh. Jihad secara bahasa artinya mengerahkan segala kemampuan.

Sedangkan menurut syariat, jihad adalah memerangi kaum kafir secara khusus dalam rangka menegakkan kalimat Allah SWT.

Na’am: Huruf *jawab* (menjawab) yang mempunyai tiga makna, Diantaranya yang dimaksud di sini bermakna memberitahukan jawaban kepada penanya mengenai pertanyaan yang diajukannya.

‘Alaihinna Jihaadun Laa Qitaala Fihi (bagi wanita wajib jihad yang tidak ada pertempuran didalamnya): Penyebutan jihad yang dimaksud adalah memerangi kaum kafir atas haji termasuk pembahasan *musyakalah*, yaitu menyebutkan lafazh selainnya (selain jihad) karena penyebutan itu (haji) berdampingan, yang seperti ini juga termasuk bentuk-bentuk *al badi’* (keindahan bahasa Arab).

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Jihad dengan fisik dan memerangi kaum kafir bagi kaum wanita tidak diperkenankan dalam syariat. Secara umum, hal ini lebih disebabkan

fisik kaum wanita lemah, memiliki perasaan yang halus, tidak mampu menanggung bahaya. Tapi hal ini bukan berarti kaum wanita tidak diperkenankan berpartisipasi dalam peperangan, seperti mengobati orang-orang sakit dan orang-orang yang terluka, dan memberikan minum.

2. Jihad hukumnya wajib bagi kaum pria, yakni fardhu kifayah, maksudnya terbatas pada kaum pria yang mampu saja.
3. Menyerupakan haji dan umrah dengan jihad dilihat dari sisi jaraknya yang jauh dari tanah air, berpisah dengan keluarga, mengorbankan harta, menanggung resiko perjalanan dan kelelahan tubuh.
4. Keutamaan haji dan umrah, pahala keduanya dijadikan seperti pahala jihad di jalan Allah SWT.
5. Keutamaan Aisyah RA lantaran ambisinya dalam hal kebaikan atau amal shalih menjadikan ia hendak berlomba menyaingi kaum laki-laki dengan segala perbuatan mereka.
6. Ketika Allah SWT menciptakan dua jenis makhluk-Nya dari bangsa manusia (laki-laki dan perempuan), Dia juga telah menyiapkan perbuatan apa saja yang layak bagi masing-masingnya. Hal ini berdasarkan maslahat seperti di bawah ini:
 - a. Pengelompokkan perbuatan di antara ciptaan-Nya. Dengan demikian, setiap jenis mempunyai pekerjaan masing-masing (yang sudah diperhitungkan kelayakannya oleh Allah SWT).
 - b. Jika satu jenis dikhususkan melakukan suatu pekerjaan, maka ia dapat melakukan pekerjaan tersebut dengan baik. Inilah yang dimaksud dalam pembahasan ini.
 - c. Setiap jenis dituntut melakukan pekerjaan yang telah diembarkannya.
 - d. Dengan pembagian pekerjaan seperti ini akan terjadi keseimbangan alam dan kesuksesan pekerjaan.
7. Hadits ini menunjukkan betapa Nabi SAW memberikan pengajaran yang baik dan jawaban yang tepat. Beliau SAW tidak menafikan kerinduan Aisyah RA terhadap keutamaan jihad di jalan Allah SWT.

Dalam hal ini beliau SAW menunjukkan Aisyah RA jihad lain yang bisa dikejar dan menenteramkan hati, yaitu haji.

8. Dengan hadits ini kalangan Hanabilah dan lainnya menyatakan bahwa hukumnya boleh memberikan zakat kepada orang fakir yang hendak melaksanakan kewajiban haji, karena ia dikategorikan dalam firman Allah SWT yang artinya, “*Dan untuk jalan Allah*” (Qs. At-Taubah [9]: 60).

Dalam *Ar-Raud wa Hasyiyatuhu* dikatakan, “Orang fakir yang hendak menunaikan haji dan umrah bisa diberikan zakat, berdasarkan riwayat Ahmad (26026) dan lainnya yang mengatakan bahwa Nabi SAW bersabda,

الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

‘*Haji dan umrah termasuk fi sabilillah,*’

Dan riwayat Abu Daud (1698) yang mengatakan bahwa seorang laki-laki hendak menjadikan untanya di jalan Allah SWT, sementara istrinya hendak melaksanakan haji. Pada saat itu Nabi SAW berkata kepada istri laki-laki tersebut,

إِرْكَبِيهَا فَإِنَّ الْحَجَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

‘*Kendarailah unta itu, karena haji termasuk fi sabilillah.*’

9. Dalam *Al Hasyiyah* dikatakan, “Sesuatu yang wajib atas umrah, wajib pula atas haji; dan sesuatu yang sunnah atas umrah, sunnah pula atas haji. *Alhasil*, umrah sebagaimana haji, baik dalam hal ihram, hal-hal yang fardhu, hal-hal yang wajib, hal-hal yang sunnah, hal-hal yang haram, hal-hal yang makruh, hal-hal yang merusak, dan lain sebagainya. Titik perbedaan antara keduanya adalah umrah tidak terkait dengan waktu tertentu, tidak ada wukuf di Arafah, tidak ada singgah di Muzdalifah, tidak ada melempar jamarat, dan tidak ada khutbah.”

Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Para ulama sepakat bahwa umrah disyariatkan pelaksanaannya. Namun mereka berbeda pendapat perihal hukum umrah. Ahli hadits dan dua imam, Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad, berpendapat bahwa kewajiban umrah hanya sekali dalam hidup bagi yang mampu sebagaimana haji.

Kewajiban umrah juga diriwayatkan dari sekelompok sahabat dan tabi'in, seperti Umar, Ali, Zaid bin Tsabit, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Aisyah, Thawus, Al Hasan Al Bashri, Ibnu Sirin, Sa'id bin Jubair, Mujahid, dan Atha'.

Sedangkan dua imam lain, Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, dan pengikut mereka menilai umrah hukumnya sunnah (anjuran) saja. Hal ini bersumber dari riwayat Ibnu Mas'ud dan Imam Ahmad. Syaikh Islam Ibnu Taimiyah *rahimahullah* memilih pandangan ini seraya berkata dalam *Al-Ikhtiyarat*, "Pendapat yang mengatakan umrah wajib atas penduduk Makkah merupakan pendapat yang sangat lemah karena bertentangan dengan sunnah. Oleh karena itu, dua riwayat Ahmad yang paling *shahih* yang menyatakan penduduk Makkah tidak wajib umrah atas mereka adalah satu riwayat, sedangkan tidak wajib umrah atas selain penduduk Makkah adalah dua riwayat."

Dalam kitab *Al-Mughni*, riwayat ini disebutkan dengan pernyataan, "Atas penduduk Makkah tidak wajib umrah, demikian dikatakan oleh Ahmad. Ibnu Abbas tidak berpendapat bahwa umrah merupakan suatu kewajiban, ia berkata, 'Wahai penduduk Makkah! Tidak diwajibkan atas kalian umrah, umrah kalian adalah thawaf kalian di Masjidil Haram.' Dari ucapan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa rukun dan fenomena umrah adalah thawaf di Masjidil Haram. Perbuatan ini (thawaf) mereka lakukan sehingga mereka dianggap telah melakukan umrah."

Pendapat yang mutlak menyatakan umrah merupakan suatu kewajiban, mereka berdalil dengan firman Allah SWT, "*Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah*" (Qs. Al Baqarah [2]: 196). Diketahui bahwa perintah menuntut suatu kewajiban, pada firman tadi perintah umrah dibarengi dengan perintah haji. Pada dasarnya, mesti kesamaan hukum antara *ma'tuf* (haji) dan *ma'tuf 'alaih* (umrah). Kewajiban umrah juga berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (852) bahwa Nabi SAW bersabda kepada seorang penanya,

حُجَّ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ.

"Hajikanlah ayahmu dan umrahlah."

Dan hadits yang diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni (2/284) dari Zaid bin Tsabit,

الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ فَرِيضَتَانِ.

"Haji dan umrah keduanya adalah hukumnya fardhu."

Adapun pendapat yang mengatakan umrah tidak wajib berdalil dengan kaidah bahwa pada dasarnya (segala sesuatu) terbebas dari suatu kewajiban, kecuali ada dalil yang kuat yang menyatakan kebalikannya. Adapun perintah dalam ayat Al Baqarah ayat 196, untuk menyempurnakan, memberikan isyarat bahwa haji diwajibkan setelah ihram, bukan sebelum ihram. Pendapat ini juga bersandar pada hadits *shahih* yang menyatakan bahwa "*Islam dibangun atas lima perkara*". Di antara lima perkara yang dimaksud hadits ini adalah haji, tidak menyebutkan umrah, Allah SWT juga berfirman yang artinya, "*(Bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah.*" (Qs. Aali 'Imraan [3]: 97)

Dikatakan, "Banyak hadits *dha'if* yang menyatakan ketidakwajiban umrah, seperti hadits,

يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي عَنِ الْعُمْرَةِ أَوْاجِبَةٌ هِيَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا وَأَنْ تَعْتَمِرَ خَيْرٌ لَكَ.

'Wahai Rasulullah! Beritahukanlah kepadaku perihal umrah, apakah hukumnya wajib?' Beliau bersabda, '*Tidak, hanya saja jika kamu umrah maka itu lebih baik bagimu*' (HR. Ahmad, 13877)

Dan hadits,

الْحَجُّ جِهَادٌ وَالْعُمْرَةُ تَطَوُّعٌ.

'Haji adalah jihad, dan umrah adalah suatu ketaatan (ibadah sunnah)' (HR. Ibnu Majah, 2980)).

Al Hafizh Ibnu Hajar berkata, “Yang demikian (yang mewajibkan umrah) tidak benar sama sekali.”

Dalam kitab *Subul As-Salam* dikatakan, “Dalil-dalil yang mewajibkan umrah tidak mampu membantah ketidakwajiban umrah yang bersandar pada kaidah bahwa pada asalnya segala sesuatu tidak wajib.”

Dikatakan, “Dari dua pendapat tadi dapat disimpulkan, pendapat yang diunggulkan adalah pendapat yang mengatakan ketidakwajiban umrah, terutama bagi penduduk Makkah, namun yang afdhal dan dalam rangka kehati-hatian, sebaiknya penduduk Makkah melaksanakan umrah karena hal ini bukanlah hal yang sulit bagi mereka.”

٥٩٤- وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: (أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْرَابِيٌّ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَخْبِرْنِي عَنِ الْعُمْرَةِ، أَوْاجِبَةٌ هِيَ؟ فَقَالَ: لَا وَأَنْ تَعْتَمَرَ خَيْرٌ لَكَ). رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَالرَّاجِحُ وَفَقَهُ، وَأَخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيٍّ مِنْ وَجْهِ آخَرَ ضَعِيفٍ.
وَعَنْ جَابِرٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- مَرْفُوعًا: (الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ فَرِيضَتَانِ).

594. Dari Jabir bin Abdullah RA, dia berkata: Bahwa salah seorang Arab Badui mendatangi Nabi SAW seraya bertanya, “Wahai Rasulullah! Beritahukanlah kepadaku perihal umrah, apakah hukumnya wajib?” Kemudian Rasulullah SAW menjawab, “*Tidak, hanya saja jika kamu umrah maka itu lebih baik bagimu*” (HR. Ahmad dan At-Tirmidzi) menurut pendapat yang *rajih* menilai *mauquf* hadits ini. Ibnu Adiy meriwayatkan hadits ini dari sanad lain yang lemah.³

Jabir RA meriwayatkan secara *marfu'*, “*Haji dan umrah hukumnya fardhu*”⁴.

³ Ahmad (13877), At-Tirmidzi (931) dan Ibnu Adiy (7/2507).

⁴ Al Baihaqi (8542) dan Ibnu Adiy (4/1468).

Peringkat Hadits

Hadits ini adalah *dha'if mauquf*. Pendapat yang *rajih*, yang menilai *mauquf* hadits ini adalah Jabir. Ibnu Adiy meriwayatkan hadits ini melalui jalur periwayatan Abu Usmah, dari Ibnu Al Munkadir, dari Jabir, sementara Abu Usmah telah dibohongi oleh mereka. Sebagaimana dalam sanad Ahmad dan At-Tirmidzi hadits ini terdapat Al Hajjaj bin Artah yang terkenal lemah.

Dalam bab ini terdapat beberapa hadits yang tidak bisa dijadikan sebagai *hujjah* (dalil).

Asy-Syafi'i berkata, "Umrah tidak ada sesuatu yang menetapkannya, ia hanyalah *tathawwu'* (salah satu bentuk ketaatan atau kepatuhan yang bersifat *sunnah*)."

Mengenai riwayat Jabir yang mengatakan "*Haji dan umrah hukumnya fardhu*", di sini pengarang tidak menyebutkan siapa yang meriwayatkan hadits ini dan apa kandungannya. Namun dalam *At-Talkhis* disebutkan, "Riwayat ini diriwayatkan oleh Ibnu Adiy (4/1468) dan Al Baihaqi (8542) dari riwayat Ibnu Lahi'ah, dari Atha', dari Jabir, sementara Ibnu Lahi'ah terkenal lemah."

Kosakata Hadits

A'rabiyyu: Hamzahnya difathahkan dinisbatkan kepada lafazh *al a'rab*, yakni penduduk pedalaman. Bentuk jamaknya adalah *a'raab*, *a'aarib*, dan *a'ariib*.

Faridhataani: *Al fardhu* secara bahasa berarti masa atau waktu dalam sesuatu.

Sedangkan menurut syariat, *fardhu* adalah segala sesuatu yang diwajibkan Allah SWT kepada hamba-hamba-Nya yang *mukalaf*. Definisi ini sinonim dari wajib, pelakunya diberikan ganjaran pahala, sementara bagi yang tidak melakukannya mendapatkan dosa.

Sebagian ulama ushul fikih membedakan antara *fardhu* dan wajib. Bagi mereka *fardhu* adalah sesuatu yang disyariatkan dengan perintah *qath'i* (bersifat pasti), sedangkan wajib adalah sesuatu yang disyariatkan dengan perintah *zhanni* (bersifat perkiraan).

Al 'Umrah: *isim* (kata benda) dari lafazh *al i'timar*. Secara bahasa berarti berkunjung ke tempat yang diagungkan.

Sedangkan menurut syariat, umrah adalah mengunjungi Ka'bah karena suatu amalan tertentu. Bentuk jamaknya adalah 'umrun dan 'umuraat.

Hal-Hal Penting dari Dua Hadits

1. Hadits pertama di atas menunjukkan bahwa umrah bukanlah suatu kewajiban, akan tetapi hukumnya sunnah. Sedangkan hadits kedua di atas menentang hadits pertama. Hadits kedua menunjukkan bahwa umrah hukumnya wajib dan fardhu. Adapun haji merupakan hal yang baik, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.
2. Kedua hadits tadi bukanlah sebagai *hujjah* (dalil), baik yang hukumnya wajib ataupun sunnah, sebab keduanya *dha'if*. Oleh karena itu, At-Tirmidzi menukil ucapan Imam Asy-Syafi'i yang mengatakan, "Umrah tidak ada sesuatu yang menetapkannya, ia hanyalah *tathawwu*."

Pemaparan mengenai perbedaan ini berikut hukumnya telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya.

3. Kedua hadits di atas menunjukkan disyariatkannya umrah, baik hukumnya wajib sebagaimana tersurat dalam hadits kedua, ataupun hukumnya sunnah sebagaimana tersurat dalam hadits pertama.
4. Al Wazir berkata, "Para ulama sepakat bahwa haji dan umrah keduanya hanya wajib satu kali seumur hidup. Dalam hal ini wanita sama hukumnya dengan laki-laki."

Dikatakan, "Namun disyaratkan wanita mesti ada mahramnya (dalam melaksanakan haji atau umrah)."

٥٩٥- وَعَنْ أَنَسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: (قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا السَّيْلُ؟ قَالَ: الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ). رَوَاهُ الدَّارُقُطْنِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَالرَّاجِحُ إِرْسَالَهُ، وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَيْضًا، وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ.

595. Dari Anas RA, ia berkata, "Suatu hari Rasulullah SAW ditanya, 'Wahai Rasulullah! Apakah yang dimaksud perjalanan haji?' Beliau menjawab, '*Bekal dan kendaraan*'. " (HR. Ad-Daruquthni) dianggap *shahih* oleh Al Hakim, pendapat yang unggul menganggapnya *mursal*⁵; diriwayatkan pula oleh At-Tirmidzi dari hadits Ibnu Umar; pada sanadnya ada yang *dha'if*⁶.

Peringkat Hadits

Hadits ini *dha'if*. Syaikh Al Albani berkata, "Riwayat hadits ini mengundang diskusi yang sangat panjang sehingga ahli hadits perlu menyimpulkan bahwa semua riwayat hadits ini adalah lemah; sebagiannya lebih lemah daripada sebagian yang lain, tapi riwayat yang paling baik adalah riwayat *mursal*-nya Hasan Al Bashri. Saking lemahnya riwayat hadits ini, seluruh riwayat tersebut tidak bisa menjadi hadits pendukung bagi hadits ini."

Ibnu Taimiyah *rahimahullahu ta'ala* (semoga Allah merahmatinya) tampaknya tidak menilai hadits ini. Dalam *Syarh Al 'Umdah*, ia menjelaskan, "Riwayat-riwayat hadits ini disandarkan pada riwayat *hasan*, *mursal*, dan *mauquf* yang menyatakan bahwa kewajiban haji terletak pada bekal dan kendaraan."

Aku berkata, "Riwayat-riwayat tersebut tidak ada yang *hasan*, bahkan tidak ada yang *dha'if* yang diperbaiki. Karenanya, perhatikanlah!"

Ibnu Al Mundzir berkata, "Hadits tadi tidak memiliki *sanad*; riwayat yang *shahih* adalah riwayat *hasan mursal*."

Kosakata Hadits

As-Sabil: yang dimaksud adalah *at-thariq* yang artinya jalan. Lafazh *as-sabil* yang dimaksud di sini digunakan untuk segala "sesuatu" yang bisa mengantarkan ke tujuan. Dalam hal ini Allah SWT berfirman, "*yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah*." (Qs. Aali 'Imraan [3]: 97).

Az-Zad: Makanan yang disimpan untuk kebutuhan waktu mendatang, dinamakan dengan bekal musafir yang disimpan untuk perjalanannya; bentuk jamaknya adalah *auzad*.

⁵ Ad-Daruquthni (2/216) dan Al Hakim (1613).

⁶ At-Tirmidzi (813).

Ar-Rahilah: Termasuk unta yang layak digunakan bepergian dan keperluan mengangkut beban. *Ar-rah* di sini maksudnya sesuatu yang ditaruh di atas punggung unta untuk dikendarai. Artinya, kendaraan yang bisa membawanya sampai ke Baitulharam.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Firman Allah SWT, *"Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah."* (Qs. Aali 'Imraan [3]: 97) mewajibkan haji bagi orang yang mampu jalannya. Mengenai ayat tadi, Rasulullah SAW pernah ditanya perihal *as-sabil*, kemudian beliau menafsirkannya dengan "Bekal dan kendaraan".
2. Barangsiapa telah memiliki bekal dan kendaraan (untuk haji), maka kewajiban melaksanakan ibadah haji berlaku padanya. Dan bagi yang belum memiliki keduanya, ibadah haji tidak wajib atasnya.
3. Kendaraan pada hadits ini ditafsirkan dengan unta, tapi sesungguhnya mencakup kendaraan-kendaraan jenis lain, seperti pada saat ini dikenal dengan kendaraan mobil, pesawat, atau kapal laut.
4. Secara bahasa, bekal ditafsirkan dengan makanan musafir, tapi kini mencakup semua yang menjadi kebutuhan yang berbeda-beda menurut masa dan kondisinya bagi jamaah haji.
5. Allah dan Rasul-Nya memutlakkan maksud bekal dan kendaraan, karena setiap insan menyesuaikan makna bekal dan kendaraan bagi masa dan kondisinya.
6. Dari hadits ini disimpulkan bahwa Allah SWT mewajibkan sesuatu menurut kadar kemampuan hamba-Nya, sehingga bagi orang yang tidak mampu melaksanakan ibadah haji, kewajiban ini menjadi gugur atasnya.
7. Hadits di atas memberikan gambaran syarat kemampuan untuk melakukan ibadah haji. Andai sarana kemampuan seseorang telah terpenuhi, tapi ada halangan yang tidak bisa dihilangkan, seperti sakit kritis, usia tua, atau seorang wanita yang sulit mendapatkan mahram, pada saat ini sebaiknya mereka mewakilkan kepada orang

lain untuk menghajikan mereka. Namun sekiranya halangan tersebut masih bisa diharapkan untuk hilang, seperti sakit yang bisa diharapkan sembuh, atau cemas dengan kondisi perjalanan, maka kala itu mereka mesti menunggu sampai halangan tersebut lenyap. Bila halangan tersebut sudah tidak ada, mereka mesti menyegerakan pelaksanaan kewajiban haji jika syarat mempunyai masih terpenuhi.

8. Hadits ini menjadi dalil yang menyatakan bahwa para sahabat RA memahami makna-makna Nama dan Sifat Allah SWT dari Al Qur`an, karena semua lafazh tersebut diturunkan dengan bahasa mereka. Maka dari itu, mereka tahu akan makna *istiwa* dan *nuzul*, paham akan arti kasih sayang, murka, kagum, cinta, dan seluruh sifat Dzat dan perbuatan.

Jika tidak mengetahui makna suatu lafazh, mereka tidak berdiam diri; mereka bertanya kepada Nabi SAW meskipun hal itu bernilai kurang penting dalam agama, seperti makna *as-sabil* dalam firman Allah SWT yang artinya, *"Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah."* (Qs. Aali 'Imraan [3]: 97).

9. Allah SWT mewajibkan ibadah haji atas *"orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah."* Karenanya, orang fakir tidak sebaiknya membebani dan memberatkan diri untuk melaksanakan ibadah haji. Bisa jadi bila ini dipaksakan bagi orang fakir, justru memudharatkan nafkah hidupnya atau kewajiban utang yang mesti ditunaikan terlebih dahulu daripada hal yang tidak wajib atasnya (haji). Allah SWT berfirman, *"Tiada dosa (lantaran tidak pergi berjihad) atas orang-orang yang lemah."* (Qs. At-Taubah [9]: 91).
10. Menurut ahli fikih, "Yang dimaksud mampu di sini ialah orang yang memiliki bekal dan kendaraan yang layak baginya setelah menunaikan kewajiban utang yang sudah jatuh tempu ataupun belum, zakat, kafarat, nadzar, dan sebagian nafkah yang layak baginya dan keluarga yang ditinggalkannya sampai ia kembali ke negerinya tanpa cemas."

Faidah

Syaikh Islam berpendapat, "Barang siapa meng-*ghashab* (memakai

barang milik orang lain tanpa seizinnya) kendaraan atau membelinya dengan uang hasil *ghasab* lalu ia gunakan untuk melaksanakan ibadah haji, jika memungkinkan maka wajib atasnya menggantikannya kepada pemiliknya; jika tidak memungkinkan, maka bersedekahlah sesuai kadar nilai harga kendaraan itu. Dengan demikian, hajinya menjadi baik dan benar menurut ajaran Islam. *Alhasil*, manakala seseorang hendak melaksanakan ibadah haji, sebaiknya ia mempersiapkan segala keperluan hajinya dari nafkah yang halal berdasarkan hadits Nabi SAW yang artinya, “*Sesungguhnya Allah SWT adalah baik dan hanya menerima sesuatu yang baik pula.*” (HR. Muslim, 1686).

٥٩٦- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِيَ رَكْبًا بِالرُّوحَاءِ، فَقَالَ: مَنْ الْقَوْمُ؟ قَالُوا: الْمُسْلِمُونَ، فَقَالُوا: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ، فَرَفَعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا، فَقَالَتْ: أَلِهَذَا حَجٌّ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَلَكَ أَجْرٌ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

596. Dari Ibnu Abbas RA: Bahwa Nabi SAW bertemu dengan rombongan pengendara unta di Rauha`. Kemudian beliau bertanya, “*Siapakah kalian?*”, “Kami adalah orang-orang muslim,” jawab mereka. “Siapakah engkau?” tanya mereka. “*Rasulullah,*” jawab Nabi SAW. Lalu salah seorang wanita menunjukkan anaknya yang masih kecil kepada beliau seraya berkata, “Apakah anak ini boleh menunaikan haji?” Beliau menjawab, “*Ya, dan pahalanya untuk engkau.*” (HR. Muslim⁷).

Kosakata Hadits

Rakban: huruf *ra*‘-nya dibaca fathah, huruf *ka*fnya dibaca sukun, dan setelahnya huruf *ba*‘ ditanwin. *Rakban* adalah bentuk jamak dari lafazh *raakib* yang artinya pengendara unta (berjumlah sepuluh atau lebih) yang biasanya digunakan untuk bepergian. Bentuk jamaknya juga bisa lafazh *arkab*, *rukub*, dan *rukban*.

⁷ Muslim (1336).

Ar-Rauha': huruf ra'-nya dibaca fathah, huruf wawu-nya dibaca sukun, huruf ha'-nya dibaca fathah, setelahnya huruf alif *mandudah* (panjang). Rauha adalah daerah antara Makkah dan Madinah. Jarak menuju Madinah 73 km, di sana akan ditemukan cafe dan tempat istirahat yang dikenal khalayak dengan bi'ru ruha, atau bi'ru rahah. Namun keberadaannya sudah tidak seperti dulu (tidak ramai dilalui) setelah dibangun jalan lintas.

Shabiyyan: jamaknya adalah *shabiyyah*, *ashbiyyah*, *shabiyyun*, dan *shibyan*, huruf wawu pada *shibyan* diganti dengan huruf ya karena huruf sebelumnya berharakat kasrah. *Shabiyyan* artinya anak-anak yang usianya mulai lahir hingga baligh.

Sebagian ahli bahasa berkata, "Menurut 'urf (kebiasaan), dikatakan *shabiyyan* jika usianya mendekati masa kebalighan. Tapi secara bahasa usianya mulai dari lahir sampai masa penyapihan."

Haji: mubtada' yang diakhirkan, sedangkan "*a lihadza*" *khabar* yang didahulukan. Maksud redaksi ini adalah, "Apakah ini mendapatkan pahala haji?"; tidak diucapkan dengan redaksi "*a 'ala hadza haji?*" (tidakkah haji diwajibkan atas ini [anak]), sebab haji tidak diwajibkan atas anak-anak.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hajinya anak kecil hukumnya sah, baik laki-laki maupun perempuan; baik keduanya *munayiz* (baligh dan pintar) atau belum.
2. Pahala hajinya anak kecil bukan untuk walinya dan selain walinya dari kerabat, melainkan untuk walinya yang menyebabkan anak kecil tersebut melaksanakan haji.
3. Hajinya orang yang belum baligh tidak dianggap menggugurkan kewajiban haji yang menjadi rukun Islam. Makna ucapan "*ya*" Nabi SAW kepada seorang wanita pada hadits di atas menunjukkan bahwa haji anak kecil itu sah meskipun belum baligh, sebagaimana terlihat pada redaksi hadits tersebut. Lafazh haji pada pertanyaan wanita tersebut menjelaskan hadits yang mengatakan,

أَيُّمَ غُلَامٍ حَجَّ بِهِ أَهْلُهُ ثُمَّ بَلَغَ فَعَلَيْهِ حَجَّةُ أُخْرَى.

"Anak kecil manapun yang melaksanakan haji bersama keluarganya,

mesti melaksanakan haji lagi manakala ia telah masuk usia baligh" (HR. Al Baihaqi, 9629)

Hadits yang terakhir ini menjelaskan bahwa pahala haji yang didapat sebelum baligh adalah pahala *tathawwu'* (sunnah), sehingga ia masih terkena kewajiban melaksanakan haji setelah usia baligh.

Ulama sepakat menyatakan bahwa hajinya anak kecil tidak dapat menggugurkan kewajiban haji atasnya setelah ia berusia baligh.

Ath-Thahawi berkata, "Untuk menggugurkan kewajiban haji Islam, ucapan *ya*-nya Nabi SAW tidak berdasar, melainkan *hujjah* ini atas orang yang mengira bahwa anak kecil tidak dapat melaksanakan haji."

4. Allah dan Rasul-Nya membolehkan anak kecil melakukan haji, maka ia mesti menunaikannya menurut tuntunan yang benar sebagaimana hukum-hukum haji yang berlaku pada orang dewasa, kecuali ada dalil yang tidak mewajibkannya. Karena itu, walinya harus mengikuti ketentuan di bawah ini:
 - a. Jika anak kecil tersebut belum *mumayiz*, maka walinya meniátkannya berihram. Dengan demikian, anak kecil tersebut telah berihram.
 - b. Jika anak kecil tersebut telah *mumayiz*, maka walinya menyuruhnya berihram, sebab ihramnya anak kecil *mumayiz* baru bisa terlaksana setelah walinya mengizinkannya. Selain itu, hal ini karena berhubungan dengan keuangan, jadi mesti melalui izin walinya.
 - c. Jika anak kecil itu laki-laki, maka ia harus mengikuti ketentuan laki-laki berihram; dan jika anak kecil itu perempuan, maka ia harus mengikuti ketentuan perempuan berihram.
 - d. Jika anak kecil itu *mumayiz*, maka ia wajib dalam keadaan suci dari hadats dan najis untuk melakukan thawaf; tapi jika belum *mumayiz*, maka walinya menyucikan badan dan pakaiannya dari najis ketika hendak melakukan thawaf.
5. Walinya anak kecil adalah orang yang bertanggung jawab atas urusan dan maslahatnya, yaitu ayah, ibu, atau selain dari keduanya. Dalam

hal ini, hadits di atas tidak hanya menjadikan kaum laki-laki sebagai wali saja, kaum wanita juga bisa menjadi wali anak kecil.

6. Walinya anak kecil yang melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh anak kecil tersebut, seperti melempar jumrah. Ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan At-Tirmidzi (849) dari Jabir bahwa ia berkata,

كُنَّا حَاجِّينَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُنَّا نَرْمِي عَنِ الصَّبْيَانِ.

“Kami pernah melakukan haji bersama Rasulullah SAW dan kami pernah melemparkan jumrah anak-anak kecil.”

Adapun hal-hal yang bisa dilakukan sendiri oleh anak kecil, maka ia mesti melakukannya sendiri, seperti wukuf di Arafah, *mabit* (bermalam) di Muzdalifah, thawaf, dan sa'i.

7. Jika anak kecil yang dibawa thawaf dan sa'i itu adalah *mumayiz*, maka masing-masing melakukan niat sendiri-sendiri, anak kecil dan yang membawanya (wali). Tapi jika anak kecil itu belum *mumayiz*, maka yang melakukan niat untuknya adalah orang yang membawanya thawaf dan sa'i, yaitu walinya. Redaksi hadits di atas menyatakan demikian, karena Nabi SAW tidak memerintahkan wanita yang bertanya kepadanya agar melakukan thawaf sendiri-sendiri; andaikan seharusnya demikian, Nabi SAW akan menjelaskannya. Namun dalam rangka menghindari perselisihan dan demi kehati-hatian dalam beribadah serta berdasarkan hadits “*Tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu pada sesuatu yang meyakinkanmu*”, yang afdhal sebaiknya orang yang membawa anak kecil yang belum *mumayiz* itu melakukan thawaf dan sa'i untuk dirinya sendiri.
8. Hadits di atas mengisyaratkan diterima dan diganjarinya ibadah anak kecil. Selain itu, hadits ini mengandung latihan bagi anak kecil untuk melakukan bentuk ketaatan kepada Allah SWT yang merupakan kebahagiaan dunia dan akhirat. Hanya bagi Allah-lah rahasia segala urusan-Nya.
9. Menganjurkan ta'aruf (saling berkenalan) dan bersahabat di antara kaum muslim. Nabi SAW berkata, “Siapakah kalian?” Lalu mereka

bertanya, "Siapakah engkau?" "Rasulullah," jawab beliau.

Ta'aruf merupakan salah satu tujuan haji yang diisyaratkan Al Qur`an, "*Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka.*" (Qs. Al Hajj [22]: 28).

10. Hadits di atas mengandung keutamaan mendampingi para ulama, terutama ketika melakukan safar haji. Hal ini dalam rangka mendapatkan ilmu dan menjalankan ibadah sesuai tuntunan yang benar.
11. Hadits di atas mengisyaratkan bahwa suara wanita bukanlah aurat selama tidak dibuat-buat, sebagaimana Allah SWT berfirman, "*Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya dan ucapkanlah perkataan yang baik*" (Qs. Al Ahzaab [33]: 32). Dengan demikian, boleh hukumnya laki-laki mendengar suara wanita untuk suatu keperluan, yaitu manakala ia tidak bermaksud menikmati mendengar suara wanita.
12. Hadits di atas menggambarkan wanita (istri) mengurus urusan anaknya, ia melakukan hal yang terbaik untuk anaknya. Dalam hal ini Nabi SAW tidak mempermasalahkan keberadaan ayah anak tersebut melalui wanita tadi.
13. Melaksanakan haji fardhu orang yang telah meninggal dunia dianggap sah meskipun tanpa izin ahli warisnya, sebab Nabi SAW menyerupakannya (haji fardhu) dengan utang.

Sedangkan melaksanakan haji untuk orang yang masih hidup tidak sah kecuali seizinnya, sekalipun sulit untuk mendapatkan izinnya, seperti membayarkan zakatnya, sebab ibadah-ibadah seperti ini hanya sah bila dilakukan dengan niat (orang yang melakukannya).

Beda halnya dengan utang, bisa ditunaikan tanpa seizin orang yang berutang, karena utang-piutang tidak termasuk ibadah. Tapi jika melakukan haji atau umrah sunnah dengan niat mendapatkan ganjaran pahala ini dilimpahkan kepada orang yang telah meninggal dunia atau yang masih hidup, dianggap sah meskipun tanpa seizin orang yang dihajikan atau diumrahkan tadi.

٥٩٧- وَعَنْ بْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: (كَانَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَاءَتْ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ، فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ، وَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشَّقِّ الْآخَرِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَذْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا، لَا يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

597. Dari Ibnu Abbas RA, ia berkata: Suatu hari Al Fadhl bin Abbas RA dibonceng Rasulullah SAW. Tiba-tiba datanglah seorang wanita dari Khats'am, sehingga Al Fadhl melihat wanita tersebut dan wanita itu pun melihatnya. Tapi Nabi SAW memalingkan wajah Al Fadhl ke pandangan lain. Lalu wanita tersebut berkata, "Wahai Rasulullah! Sesungguhnya Allah telah mewajibkan haji terhadap hamba-Nya, sementara ayahku kondisinya sudah tua, ia tidak bisa mengendarai hewan tunggangan; apakah aku mesti menghajikannya?" Beliau menjawab, "Ya, (*lakukanlah*)" peristiwa ini terjadi pada haji *wada'.*" (HR. *Muttafaq 'Alaihi*), lafazh ini milik Bukhari.⁸

Kosakata Hadits

Radiif: Artinya orang yang berada di belakang pengendara (yang dibonceng); bentuk jamaknya *ardaaf*, *rudafaa'*, dan *ridaaf*.

Khats'am: Kabilah Qahthaniyyah yang keturunannya berakhir pada Kahlan. Pemukimannya berada di jalan Tha'if menuju Abha; dari arah utara dan barat berbatasan dengan kabilah Syahrhan, sedangkan dari arah selatan dan timur berbatasan dengan pemukiman Baqarn.

Faja'ala Al Fadhl: lafazh *ja'ala* termasuk *fi'il syuru'* (kata kerja yang menunjukkan bahwa perbuatan akan dilakukan). Pada hadits ini lafazh *ja'ala* dipakai untuk menunjukkan bahwa perbuatan Al Fadhl tengah dimulai (melihat).

⁸ Bukhari (1513) dan Muslim (1334).

Kedudukan lafazh Al Fadhl menurut tata bahasa Arab ialah *isim*-nya *ja'ala*, sementara kalimat *yanzhuru ilaiha* berada pada kedudukan *nashab khabar*-nya.

Asy-Syiq: huruf *syin*-nya yang bertasydid dibaca kasrah, setelahnya huruf *qaf* yang ditasydid; maknanya di sini adalah sisi atau sudut.

Adrakat: maksudnya *lahiqat*, artinya mendapatkan.

Syaikh *Kabiiran*: *Kabiiran* adalah sifat. Maksudnya orang yang menjelaskan kondisi usia. Bentuk jamaknya adalah *syuyukh*, *syai Khan* dan lainnya.

La Yasbut 'Ala Ar-Rahilah: Kalimat yang berkedudukan *nashab* ini menjadi sifatnya lafazh *syai kh*, artinya *la yadumu* (ia tidak bisa berlama-lama) dan *la yastaqir* (tidak bisa tetap), maksudnya tidak mampu mengendarai hewan yang dijadikan kendaraan.

A Fa'ahuju 'Anhu: Huruf *fa'* yang dimasuki huruf hamzah berkedudukan sebagai *ma'thuf atas mahzuf* (lafazh yang dibuang), maksudnya: *ayasihhu minni an akuna na'ibatan, a fa'ahuju 'anhu?* (apakah sah aku jika mengahajikannya?)

Na'am: alat untuk menjawab dan memberitahukan; jika alat tersebut digunakan setelah masa yang lampau, ia berfungsi sebagai pembenaran.

Hajjah Al Wada': Artinya haji perpisahannya Nabi SAW dengan para sahabat beliau. Jika haji *wada'* tidak dilakukan, beliau tidak melaksanakan haji setelah hijrah melainkan haji ini.

Al Wada': Artinya meninggalkan dan perpisahan. Dinamakan demikian dikarenakan rasa optimisnya seorang musafir terhadap perpisahan. Haji *wada'* terjadi pada tahun kesepuluh setelah hijrah.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Memandang wanita yang bukan mahram hukumnya haram.
2. Setiap insan wajib menjauhkan dan menghindari objek-objek fitnah.
3. Orang yang sudah tua wajib meminta orang lain mewakilkannya dalam menunaikan haji sekalipun orang tersebut kaya.
4. Seorang wanita boleh mewakilkan hajinya seorang laki-laki, dan sebaliknya.

Syaikhul Islam berkata, “Para ulama sepakat bahwa seorang laki-laki boleh mewakilkan hajinya seorang wanita dan sebaliknya menurut imam yang empat (Hanafi, Maliki, Asy-Syafi’i, dan Hambali). Tapi sebagian ulama tidak sependapat dengan kesepakatan mereka.”

5. Seseorang yang tidak mampu melaksanakan haji dengan tubuhnya sendiri tapi ia termasuk dalam kategori mampu, maka ia cukup meminta orang lain mewakilkannya. Beda halnya dengan orang yang tidak mampu dalam hal materinya, ia tidak wajib meminta orang lain untuk mewakilkan hajinya berdasarkan firman Allah SWT, *“yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah”* (Qs. Aali ‘Imraan [3]: 97).
6. Selama perkara mewakilkan haji yang fardhu boleh, maka haji yang sunnah, hukumnya lebih utama.
7. Tidak meminta penjelasan lebih lanjut dalam hadits ini menunjukkan bahwa seorang yang mewakilkan haji mesti melakukannya sekalipun dari selain negeri orang yang diwakilkannya atau sekalipun negeri orang yang mewakilkan lebih dekat dengan Baitullah. Pendapat ini berbeda dengan pendapat yang masyhur dari Madzhab Imam Ahmad.
8. Hadits ini menjadi dalil atas kewajiban membuka wajah wanita yang berihram, tapi dibatasi dengan tidak boleh melihat orang yang bukan mahramnya sebagaimana akan dijelaskan dalam hadits Aisyah RA.
9. Permasalahan yang disinyalir hadits ini terjadi pada haji *wada’*, yaitu sebelum kematian Nabi SAW. Hukum masalah ini tetap berlaku dan tidak di-*nasakh* (dihapus).
10. Hadits ini mengajarkan berbakti kepada kedua orang tua dengan cara melakukan segala kemaslahatan mereka, mulai dari menunaikan utang, melaksanakan haji, dan lain sebagainya.
11. Jika mampu menahan kesabaran, mengikuti (membuntuti) hewan yang dikendarai maka hukumnya boleh.
12. Mendengarkan ucapan orang asing (bukan mahram) untuk suatu keperluan, hukumnya boleh jika tidak mengkhawatirkan terjadinya fitnah.

٥٩٨- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-: أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ، فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَتَهُ، اقْضُوا اللَّهَ، فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ.

598. Dari Ibnu Abbas RA: Bahwa seorang wanita dari Juhainah menemui Nabi SAW seraya bertanya, "Ibuku bernadzar haji, namun sampai ia meninggal dunia belum melaksanakan nadzarnya, apakah aku harus menghajikannya?" Lalu Rasulullah SAW menjawab, "*Ya, hajikanlah ia. Bagaimana pendapatmu bila ibumu mempunyai utang? Bukankah engkau yang menunaikannya! Tunaikanlah hak Allah, sebab Dia lebih berhak untuk ditunaikan hak-Nya.*" (HR. Bukhari⁹).

Kosakata Hadits

Juhainah: Yang dimaksud adalah Juhainah bin Zaid bin Laits bin Sud bin Aslam bin Al Haf bin Quda'ah, yaitu kabilah Quda'ah Qahthaniah, kediamannya hingga saat ini di pantai timur Laut Merah, ibu kotanya Amlaj.

Nadzarat: Maksudnya mewajibkan pada dirinya. Menurut syariat nadzar adalah mewajibkan sesuatu pada diri seseorang atas kemauannya sendiri karena Allah SWT dengan cara menyebutkan sesuatu itu.

A Fa 'Ahujju 'Anha: Hamzah di sini berfungsi sebagai *istifham* (pertanyaan) dengan menggunakan kalimat meminta jawaban.

A Ra'aita: Hamzah yang pertama berfungsi sebagai *istifham taqriri* (pertanyaan yang bersifat penegasan). Huruf akhirnya adalah *ta' mukhathabah* yang dibaca kasrah. Maknanya adalah *akhbirini* (beritahukanlah aku).

Qadiitahu: lafazh *qadha* mempunyai banyak makna, namun yang dimaksud di sini adalah menunaikan utangnya.

Uqdullaha: Maksudnya tunaikanlah hak Allah SWT dan apa yang diwajibkan kepadamu.

⁹ Bukhari (1852).

Ahaqqu Bi Alwafa': Maksudnya pemenuhan hak Allah SWT lebih diutamakan daripada hak selain-Nya.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Nadzar berlaku dalam segala bentuk ibadah. Nadzar adalah kewajiban seorang mukalaf untuk melakukan sesuatu karena Allah SWT melalui suatu ucapan yang pada asalnya menurut syariat tidak wajib.
2. Melaksanakan nadzar wajib hukumnya jika seseorang telah mewajibkan nadzar tersebut pada dirinya. Hal ini sebagaimana disinyalir dalam hadits di atas yang artinya, "*Hajikanlah ia, dan tunaikanlah hak Allah, sebab Dia lebih berhak untuk ditunaikan hak-Nya.*"

Namun pada dasarnya akad (transaksi) nadzar hukumnya makruh, sebagaimana dijelaskan dalam *Ash-Shahihain* yang diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Nabi SAW melarang nadzar seraya bersabda,

إِنَّهُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ.

"Sesungguhnya nadzar tidak mendatangkan kebaikan, karena ia dikeluarkan dari seorang yang kikir."

3. Hadits ini menjadi dalil bahwa seseorang yang bernadzar haji kemudian ia meninggal dunia sebelum menunaikan nadzarnya tersebut, maka nadzarnya wajib ditunaikan sekiranya ia meninggalkan harta, dan sunnah hukumnya untuk ditunaikan sekiranya ia tidak meninggalkan harta. Kondisi yang kedua (mayit tidak meninggalkan harta) menjadi tanggungan ahli warisnya. Permasalahan ini tidak berbeda dengan permasalahan utang yang ditinggalkan oleh mayit. Jika ia mempunyai utang tapi memiliki harta warisan, utangnya wajib ditunaikan terlebih dahulu dari harta warisan tersebut. Tapi jika ia tidak memiliki harta warisan, pelunasan utang tidak wajib (sunnah) atas ahli warisnya.
4. Pelunasan wajib atas mayit sekalipun ia tidak mewasiatkannya, sebab ini menyangkut perkara utang yang pelunasannya darinya.
5. Hadits ini menjadi dalil bahwa qiyas (hukum analogi) merupakan salah satu pilar hukum Islam. Dalam hal ini Rasulullah SAW mengqiyaskan

haji pada utang. Beliau mengqiyaskan hak Allah SWT pada hak selain-Nya dalam hal kewajiban melunasi utang.

6. Hadits ini memberikan pemahaman yang baik dan menjelaskan beberapa permasalahan. Dalam hadits ini terlihat Rasulullah SAW memberikan contoh yang sudah diketahui hukumnya (utang) pada hal yang belum diketahui hukumnya (haji) dalam rangka memperjelas dan memberikan pemahaman yang lebih gamblang.
7. Bahwa pahala haji dari orang yang masih hidup kepada orang yang sudah meninggal dunia bisa sampai. Mengenai sampainya pahala kepada orang yang sudah meninggal dunia, menurut ijma' ulama berkaitan dengan ibadah haji, sedekah, doa, dan istighfar. Sedangkan ibadah puasa, shalat, dan membaca Al Qur'an masih menjadi perbedaan di kalangan ulama. Tapi menurut pendapat yang *shahih*, permasalahan sampainya pahala kepada orang yang sudah meninggal dunia bersifat umum, tidak berkaitan dengan ibadah tertentu. Keterangan perselisihan dalam masalah ini telah dipaparkan dalam *Kitab al Janaiz (Pembahasan tentang Jenazah)*.
8. Atas mayat wajib hukumnya menunaikan hak-hak Allah SWT, seperti zakat, nadzar, *kaffarat*, dan haji. Hak-hak Allah SWT pasti berbarengan dengan hak-hak manusia, karenanya, pelunasan hak-hak Allah SWT didahulukan atas hak ahli waris terhadap harta warisan. Bila harta warisan tersebut tidak bisa memenuhi seluruh hak-hak yang terkait dengannya, harta warisan tersebut dibagikan untuk melunasi seluruh utang menurut bagiannya masing-masing.
9. Hadits ini mengisyaratkan berbakti kepada kedua orang tua meskipun setelah keduanya meninggal dunia. Salah satu bentuk berbakti kepada keduanya setelah keduanya meninggal dunia adalah melunasi utang-utang mereka dan menunaikan nadzar mereka.
10. Memberikan ganjaran pada pelunasan nadzar mayit merupakan salah satu bentuk kasih sayang dan kebaikan Allah SWT terhadap hamba-hamba-Nya, yakni dalam rangka meringankan beban kewajiban yang ditinggalkan mayit.

٥٩٩ - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَيُّمَا صَبِيٍّ حَجَّ، ثُمَّ بَلَغَ الْحِنْثَ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ حَجَّةً أُخْرَى، وَأَيُّمَا عَبْدٍ حَجَّ، ثُمَّ أُعْتِقَ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ حَجَّةً أُخْرَى). رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالْبَيْهَقِيُّ، وَرَجَّاهُ ثَقَاتٌ، إِلَّا أَنَّهُ اخْتَلَفَ فِي رَفْعِهِ، وَالْمَحْفُوظُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ.

599. Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata: Bahwa Rasulullah SAW bersabda, *"Anak kecil manapun yang berhaji kemudian ia sampai baligh, maka baginya wajib melaksanakan haji yang lain; dan seorang hamba manapun yang berhaji kemudian ia dimerdekakan, maka baginya wajib melaksanakan haji yang lain."* (HR. Ibnu Abi Syaibah dan Al Baihaqi). Perawi hadits semuanya terpercaya. Namun ada perselisihan mengenai ke-*marfu'*-an hadits ini, menurut pendapat yang terjaga hadits ini adalah *mauquf*.¹⁰

Peringkat Hadits

Hadits ini adalah *shahih*. Pengarang berkata, "Perawi hadits ini semuanya orang-orang terpercaya. Namun pendapat yang terjaga mengatakan bahwa hadits ini adalah *mauquf*. Ath-Thahawi dan Al Baihaqi meriwayatkan hadits ini dari dua jalan. Sanad hadits ini *shahih* secara *marfu'* dan *mauquf*. Secara *marfu'*, hadits ini memiliki beberapa *syahid* yang menguatkannya."

Dalam kitab *At-Talkhis* dikatakan, "Keabsahan *marfu'*-nya hadits ini didukung oleh riwayat Ibnu Abi Syaibah, dari Abu Muawiyah, dari Al A'masy, dari Abu Zhabyan, dari Ibnu Abbas yang artinya, 'Jagalah dari saya, dan janganlah kalian katakan bahwa Ibnu Abbas telah berkata.' Secara lahiriah dapat disimpulkan bahwa hadits ini adalah *marfu'*, karenanya kami menyangsikan penisbatan hadits kepada Ibnu Abbas."

Kosakata Hadits

Al Hintsu: Artinya dosa, berarti seseorang yang usianya telah dikenakan sanksi pencatatan dosa dan sampai pada batas *taklif* (pembebanan kewajiban agama).

¹⁰ Ibnu Abi Syaibah (14875) dan Al Baihaqi (8397).

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits ini menjadi dalil atau sandaran keabsahan haji orang yang belum baligh. Keterangan detailnya telah dijelaskan.
2. Hajinya anak kecil tidak dianggap sebagai kewajiban melaksanakan haji. Dengan demikian, bila anak tersebut sudah baligh, ia wajib menunaikan kewajiban haji setelah baligh manakala ia mampu.
3. At-Tirmidzi, Ibnu Abdil Barr, Al Wazir, dan sebagainya berkata, “Para ulama bersepakat bahwa anak kecil yang haji sebelum baligh, wajib melaksanakan haji kembali jika ia telah baligh dan mampu. Dengan demikian, haji dan umrah yang dilakukannya sebelum baligh tidak dianggap sebagai pelaksanaan kewajiban haji.”
4. Segala perbuatan permusuhan anak kecil sebelum baligh, dosanya tidak dituliskan padanya. Demikian halnya dengan seluruh kewajiban agama, namun yang seperti ini tidak menggugurkan kewajiban mendidik dan dedikasi melalui hikmah.
5. Hajinya seorang budak sebelum dimerdekakan dianggap sah, ia dan orang yang memberangkatkannya haji mendapat ganjaran Allah SWT sebagaimana hajinya anak kecil.
6. Hajinya budak sebelum dimerdekakan tidak dianggap sebagai pemenuhan kewajiban haji. Ia tetap wajib menunaikan haji yang lain manakala merdeka, sebagaimana yang tersirat dalam hadits di atas.

Ibnu Al Mundzir berkata, “Para ulama menyatakan sepakat bahwa jika anak kecil (belum baligh) dan budak (yang belum dimerdekakan) haji kemudian anak kecil itu berusia baligh dan budak itu dimerdekakan, maka bagi keduanya wajib menunaikan kewajiban haji bila mampu.”

At-Tirmidzi berkata, “Para ulama sepakat bahwa budak sekiranya haji dalam keadaan belum merdeka lalu dimerdekakan, maka ia wajib melaksanakan kewajiban haji jika mampu. Artinya, haji yang dilaksanakan pada masa belum dimerdekakan, tidak dianggap menggugurkan kewajiban hajinya.”

٦٠٠ - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَقُولُ: (لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ، وَلَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلَّا وَمَعَهَا ذِي مَحْرَمٍ، فَقَامَ رَجُلٌ؛ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً، وَإِنِّي اكْتَسَبْتُ فِي غَزْوَةٍ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ: انْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

600. Dari Ibnu Abbas RA, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW berkhutbah, *"Janganlah seorang laki-laki menyendiri dengan seorang perempuan melainkan bersama keduanya ada seorang mahram, dan janganlah seorang perempuan bepergian kecuali bersama mahramnya."* Mendengar khutbah Rasulullah SAW, seorang laki-laki bangun seraya berkata, "Wahai Rasulullah! Istriku keluar rumah untuk suatu keperluan, sementara namaku telah dicatat (untuk mengikuti) perang ini dan perang itu." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, *"Berangkatlah dan hajilah bersama istrimu."* (HR. *Muttafaq 'Alaihi*) lafazh ini milik Muslim.¹¹

Kosakata Hadits

Illa wa Ma'aha Dzu Mahram: *Al mahram*, huruf mim-nya dibaca fathah, artinya orang yang haram dinikahi selamanya, mulai dari kerabat karena nasab seperti ayahnya dan saudaranya; atau karena sebab yang diperbolehkan seperti hubungan kerabat lantaran pernikahan atau karena menyusui. Dalam hal ini suami termasuk mahram (mahram).

Uktutibtu: Yang dimaksud di sini adalah bahwa namaku dicatat bersama para pejuang yang akan berperang.

Kadza wa Kadza: *Kaf* berfungsi sebagai penisbatan, *dza* adalah kata penunjuk. *Kadza* yang kedua berfungsi sebagai *taukid* (penegasan) terhadap *kadza* yang pertama.

¹¹ Bukhari (1862) dan Muslim (1341).

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Haram hukumnya seorang laki-laki dan perempuan berdua-duaan tanpa mahram.
2. Diharamkan seorang perempuan bepergian dengan laki-laki yang bukan mahramnya, meskipun untuk beribadah atau suatu keperluan.
3. Menurut ijma' ulama, perempuan tidak wajib melaksanakan ibadah haji jika tidak mendapatkan mahram. Yang menjadi pertanyaan, dalam hal ini mahram menjadi syarat wajib atau syarat *ada'* (pelaksanaan)?

Mengenai pertanyaan ini ada dua pendapat. Pendapat yang *shahih* adalah pendapat pertama, tapi jika perempuan itu tetap melaksanakan haji tanpa mahram, ia tetap diganjar sekalipun terkena hukum haram. Demikian menurut imam madzhab yang empat, sebab kecakapan orang yang haji adalah kecakapan yang sempurna, sedangkan maksiat (bepergian tanpa mahram) merupakan perkara di luar haji.

4. Melarang perempuan melaksanakan haji tanpa mahram mengandung hikmah yang mulia, yaitu menjaga keluhuran akhlak dan *'iffah*. Sebab perempuan merupakan objek ketamakkan yang mana ia memiliki kelemahan dalam tubuh dan jiwanya.
5. Bila kita perhatikan pergaulan perempuan-perempuan masa kini yang tidak lagi mengindahkan ketentuan agama, seperti kaum laki-laki dan perempuan membaur tanpa hijab, berdua-duaan, dan bepergian bersama, mengindikasikan bahwa mereka telah menyimpang dari ajaran Islam dan tidak memelihara kehormatan.
6. Anjuran ayat Al Qur'an yang mengimbau pada keluhuran moral, menjaga kemuliaan, kehormatan, keturunan, dan darah merupakan fenomena mulia yang memuliakan kaum perempuan dan menyucikan mereka dari kotoran. Sedangkan segala bentuk kebebasan, seperti pergaulan bebas, pada intinya kembali kepada masa kebingungan dan tidak manusiawi; tidak mengenal peraturan dan hukum, rasa malu, dan *'iffah*.
7. Fardhu 'ain diutamakan atas fardhu kifayah. Seorang laki-laki yang telah dicatat dalam suatu peperangan masuk dalam kategori fardhu kifayah, sedangkan menjaga istri merupakan fardhu 'ain. Karenanya

Nabi SAW mengutamakan hal yang berstatus hukum fardhu 'ain (menjaga istri) daripada hal yang berstatus hukum fardhu kifayah (berjihad di medan perang).

8. Mahramnya seorang perempuan adalah suaminya, atau orang yang diharamkan atasnya menikahi perempuan tersebut karena nasab seperti saudara, dan karena sebab yang diperbolehkan seperti saudara sepersusuan.
9. Seorang mahram disyaratkan beragama Islam. Seorang kafir tidak bisa menjadi mahram. Disyaratkan pula baligh dan berakal, sebab anak kecil dan orang gila tidak bisa menjaga.
10. Sebagian ulama menjadikan hadits di atas sebagai dasar bahwa melaksanakan kewajiban haji tidak mesti dipercepat. Indikatornya, istri dari suami pada hadits ini ingin menunaikan haji pada haji wada', dan suami tersebut namanya telah dicatat dalam barisan para pejuang, sementara kaum muslim tidak melaksanakan haji kecuali pada tahun itu. Akan tetapi, landasan tersebut bertentangan dengan hadits yang artinya,

إِنَّ اللَّهَ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْحَجُّ فَحَجُّوْا.

"Allah telah mewajibkan haji atas kalian, maka laksanakanlah"
(HR. Muslim, 2380).

Menurut ulama usul fikih, sebuah perintah menuntut segera dilaksanakan. Nash hadits Muslim tadi tidak bisa dibantah dengan kesimpulan hukum hadits bab ini, sebab nash hadits Muslim memaparkan adanya kemungkinan-kemungkinan yang bakal terjadi. Selain itu bertentangan dengan hadits yang diriwayatkan Imam Ahmad (2721) dan Al Baihaqi (8477) dari hadits Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda,

تَعَجَّلُوا الْحَجَّ، فَإِنْ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي مَا يَعْزُرُ لَهُ.

"Bersegeralah menunaikan ibadah haji, sebab kalian tidak mengetahui halangan yang bakal muncul."

11. Dikategorikan sebagai mahram yaitu setiap perempuan yang seluruh auratnya telah terkena hukum, yaitu perempuan yang berusia tujuh tahun ke atas, sebab auratnya menjadi objek yang menimbulkan syahwat.
12. Syaikh (Ibnu Taimiyah) berkata, "Seorang suami tidak berhak melarang istrinya melaksanakan ibadah haji yang bersifat wajib bersama mahramnya. Istri tersebut tetap mesti melaksanakan haji sekalipun suaminya tidak memberikannya izin. Sekiranya istri melaksanakan hajinya tanpa seizin suami, maka suami tidak berhak menceraikannya. Tapi dalam hal ini dianjurkan istri meminta izin suaminya terlebih dulu."
13. Dalam Bukhari (1026) dan Muslim (1339) disebutkan,

لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ أَنْ تُسَافِرَ لَيْلَةً، إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ.

"Seorang perempuan tidak boleh mengadakan perjalanan satu hari satu malam, melainkan dengan seorang mahram."

Dalam Bukhari (1026) disebutkan,

لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ لَيْلَةٍ، إِلَّا وَمَعَهَا ذِي مَحْرَمٍ.

"Tidak halal bagi seorang perempuan bepergian satu hari, kecuali bersama mahramnya."

Dalam *Shahih Muslim* (1339) disebutkan, *"Tidaklah halal bagi seorang perempuan bepergian kecuali bersamanya seorang mahram."*

Dalam *Musnad Ahmad* (2391) disebutkan, *"Tidak boleh seorang laki-laki bertemu seorang perempuan, melainkan dengan seorang mahramnya."*

Maksud keberadaan mahram di sini jelas. Namun para ulama berbeda pendapat mengenai hal ini. Sebagian ulama berpegang teguh dengan nash secara zhahirnya, tidak memberikan keringanan terhadap perempuan dalam hal ini, baik perempuan yang masih muda atau sudah tua; baik bersama dengan teman perempuan yang dirasa aman atau tidak; atau baik mahramnya tepercaya atau tidak.

Sebagian ulama yang lain bersandar pada makna dan tujuan *syaari'* (Allah dan Rasul-Nya). Selama ketamakan pada diri perempuan terlihat, maka mengamalkan nash merupakan hal yang wajib. Jika ketakutan ini tidak ada, misalnya perempuan itu percaya terhadap dirinya dan ia pergi bersama perempuan lain yang bisa dipercaya, atau ia berada dalam pesawat, maka dalam kondisi seperti ini mereka tidak bersandar pada teks nash, sebab mereka beranggapan tidak ada hal yang dilarang.

Syaikhul Islam berkata, "Setiap perempuan yang merasa aman terhadap dirinya bisa melaksanakan haji tanpa mahram, sebab *illat* (alasan) ketidakbolehannya sudah tidak ada."

Dikatakan, "Hal ini bisa diterapkan pada setiap perjalanan yang bernuansa ketaatan kepada Allah SWT."

14. Asy-Syaikh (Ibnu Taimiyah) berkata, "Orang tua tidak berhak melarang anaknya melaksanakan ibadah haji yang bersifat wajib. Begitu pula seorang anak tidak boleh menaati orang tua yang memintanya agar tidak melaksanakan haji tersebut. Demikian halnya dengan ibadah lainnya, seperti shalat, puasa, salat berjamaah, dan pergi untuk menuntut ilmu, karena semua ini adalah fardhu 'ain. Menaati mereka hukumnya wajib dalam hal selain kemaksiatan, seperti melakukan hal yang diharamkan atau meninggalkan sesuatu yang diwajibkan."

Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Para ulama telah menyatakan sepakat bahwa berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan hukumnya haram, sebagaimana mereka juga mengharamkan perempuan bepergian tanpa mahram jika dikhawatirkan akan terjadi fitnah. Namun mereka berbeda pendapat jika *syubhat* ini (fitnah) tidak terwujud.

Sebagian ulama tetap bersandar pada keumuman lafazh, mereka mengharamkan perempuan bepergian tanpa mahram, baik bepergian jarak dekat ataupun jauh; baik perempuannya masih gadis ataupun sudah tua; dan baik perempuan itu ditemani oleh seorang perempuan lain ataupun tidak. Pendapat ini dikemukakan oleh Madzhab Hambali, Zhahiri, dan Ibrahim An-Nakhai', Asy-Sya'bi, serta Thawus.

Adapun jumhur ulama mengharamkan demikian atas perempuan yang masih gadis, tapi mempermudah atas perempuan yang sudah tua. Sebagian dari mereka membolehkan perempuan bepergian tanpa mahram jika bersama teman perempuan lain. Sebagian lainnya membolehkannya ketika jalan yang bakal ditempuh aman dari gangguan. Adapun yang dimaksud pendapat ini adalah bepergian untuk melaksanakan ibadah haji yang wajib.

Dalam *Al Ikhtiyarat* Syaikhul Islam berkata, "Setiap perempuan yang merasa aman terhadap dirinya bisa melaksanakan haji tanpa mahram, sebab *illat* (alasan) ketidakbolehan sudah tidak ada." Abu Al Abbas juga berkata, 'Hal ini bisa diterapkan pada setiap perjalanan yang bermuansa ketaatan kepada Allah SWT.'"

Menurut saya, "Masalah ini berkaitan dengan ijtihad para ulama. Pendapat yang bersandar pada keumuman nash, dianggap berpegang pada nash saja, hasilnya melarang perempuan bepergian tanpa mahram secara mutlak. Adapun pendapat yang bersandar pada makna nash membolehkan perempuan bepergian tanpa mahram sekiranya tidak ada *syubhat*. Dengan demikian, pendapat yang *rajih* adalah pendapat yang dikemukakan Syaikhul Islam, yakni perempuan boleh bepergian tanpa mahram jika kondisi keamanan terjamin." *Wallahu a'lam*.

٦٠١- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ؟ قَالَ: مَنْ شُبْرُمَةُ، قَالَ أَخٌ لِي، أَوْ قَرِيبٌ لِي، فَقَالَ: حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ جِبَّانَ، وَالرَّاجِحُ عِنْدَ أَحْمَدَ وَقْفُهُ.

601. Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata: Bahwa Nabi SAW mendengar seorang laki-laki berkata, "*Labbaika* untuk Syubrumah?" Lalu Rasulullah bertanya, "*Siapakah Syubrumah itu?*" Dijawab, "*Saudara atau kerabat saya.*" "*Apakah engkau telah haji atas dirimu sendiri,*" tanya Rasulullah SAW kembali.

“Tidak,” jawab laki-laki tersebut. “*Hajikan dulu dirimu kemudian menghajikan Syubrumah,*” jelas Rasulullah SAW. (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah) dinilai *shahih* oleh Ibnu Hibban, menurut imam Ahmad yang *rajih* hadits ini *mauquf*.¹²

Peringkat Hadits

Hadits ini *shahih*. Pengarang berkata, “Bahwa Ibnu Hibban menilai hadits ini *shahih*. Al Baihaqi berkata: Sanad hadits ini adalah *shahih*, dalam bab ini tidak yang lebih *shahih* darinya.”

Ibnu Al Mulaqqin berkata, “Sanad hadits di atas adalah *shahih* menurut syarat Muslim. At-Tahawi menganggap hadits tersebut *mauquf*, Ad-Daruquthni menganggapnya *mursal*, Azh-Zhahiri menganggapnya *tadlis*, Ibnul Jauzi menganggapnya *dha’if*.”

Dalam kitab *At-Talkhis*, Al Hafizh cenderung menilai hadits tersebut *shahih* berdasarkan *syahid* yang *mursal*, diriwayatkan oleh Sa’id bin Mansur, dari Sufyan bin Uyainah, dari Ibnu Juraij, dari Atha’, dari Nabi SAW. Dalam kitab itu, Al Hafizh menjawab sebagian kecacatan hadits tersebut. Abdul Haqq dan Ibnu Al Qaththan mengunggulkan hadits tersebut sebagai *marfu’*. Sedangkan Ibnu Hajar menilai hadits tersebut *shahih* dalam keadaan *marfu’*. Ibnu Al Mulaqqin berkata, “Sanad hadits tersebut *shahih* menurut syarat Muslim.” Sementara Asy-Syaukani menilainya *shahih*.

Kosakata Hadits

Labbaika: Penjelasan pada hadits Jabir, *insya Allah*.

Akhun Lii au Qaribun Lii: “*au*” menyatakan *syak* (keragu-raguan). Yang ragu-ragu di sini adalah perawi hadits di atas.

Hajajta ‘an Nafsika (Apakah engkau haji atas dirimu sendiri). Redaksi ini menyatakan *istifham* (pertanyaan), redaksinya perkiraannya, *Au la?* (atau tidak).

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Disunahkan menyebutkan nama orang yang dihajikan ketika ber-*talbiyah*, berdasarkan *iqrar* (persetujuan) Nabi SAW terhadap *talbiyah*-nya seorang laki-laki.

¹² Abu Daud (1811), Ibnu Majah (2903) dan Ibnu Hibban (962).

2. Hukumnya boleh seseorang menghajikan kerabatnya baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Namun dalam situasi haji yang hukumnya sunnah bagi seseorang, boleh menghajikan orang tersebut baik ia dalam keadaan mampu ataupun tidak dalam menjalankannya. Sedangkan dalam situasi haji yang hukumnya fardhu bagi seseorang, maka ia tidak bisa dihajikan sehingga ia benar-benar tidak mampu menjalankan haji dengan dirinya sendiri.
3. Orang yang menghajikan seseorang (wakil) disyaratkan pernah melaksanakan kewajiban haji.
4. Jika seseorang memasuki tanah Al Haram atas nama orang lain, dalam hal ini haji orang yang memasuki tanah Al Haram tersebut menjadi milik orang yang diwakilkannya. Sebagai misal, bila seseorang menyempurnakan haji, maka haji yang dilakukannya menjadi miliknya, bukan untuk orang yang diwakilkannya. Yang demikian termasuk kategori hukum yang bersifat memaksa, tidak mempengaruhi niat.
5. Ihram bergantung pada keabsahan dan ketidakabsahan. Karenanya, ihram untuk orang lain yang dilaksanakan oleh seseorang yang belum melaksanakan kewajiban haji, hukumnya batal berdasarkan larangan. Namun dalam hal ini tidak memengaruhi keaslian akad ihram, haji yang dilakukannya sah meskipun berbeda niat dan tujuannya.
6. Setiap orang (dengan segera) wajib mengajarkan orang yang tidak tahu jika ibadah yang dilakukannya tidak sesuai dengan tuntunan yang *shahih*.
7. Jika seorang mufti (pemberi fatwa) menjelaskan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang tidak tahu, sebaiknya ia menjelaskan tata cara yang benar.
8. Haji adalah suatu amal yang syaratnya sebagai pendekatan (kepada Allah) bagi pelakunya. Karenanya tidak boleh menyewa seseorang untuk menggantikan dirinya untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Sekiranya ibadah ini dilakukan hanya untuk kepentingan dunia belaka, maka hajinya tidak dikatakan sebagai ibadah kepada Allah SWT, tapi murni sekadar perbuatan mewakili yang bertujuan untuk memberikan kemanfaatan bagi saudara sesama muslim, baik karena hubungan tali kekerabatan, atau persahabatan, atau lain sebagainya.

Bagi orang tersebut (yang diwakilkan) mendapatkan tujuan melaksanakan haji ke Baitullah Al Haram, mengunjungi Masy'aril Haram; hajinya menjadi *lillahi ta'ala* (karena Allah) meskipun melalui sebab (diwakilkan).

9. Para ulama berkata, "Seseorang disunahkan menghajikan kedua orang tuanya jika mereka telah meninggal dunia atau sudah tua. Hal ini berdasarkan hadits Zaid bin Arqam,

إِذَا حَجَّ الرَّجُلُ عَنْ وَالِدَيْهِ تَقَبَّلَ عَنْهُ وَعَنْهُمَا، وَاسْتَبْشَرَتْ أَرْوَاحُهُمَا فِي السَّمَاءِ وَكُتِبَ عِنْدَ اللَّهِ بِرًا

'Jika seorang laki-laki menghajikan kedua orang tuanya, maka hajinya dan haji kedua orang tuanya akan diterima. Arwah kedua orang tuanya di langit merasa senang atau bahagia, dan Allah SWT melimpahkan ganjaran kebajikan baginya' (HR. Ad-Daruquthni [2/259] tidak ada perselisihan mengenai sampainya pahala haji tersebut kepada kedua orang tua).

٦٠٢- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: (خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ، فَقَامَ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ، فَقَالَ: أَفِي كُلِّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: لَوْ قُلْتُهَا لَوَجَبَتْ، الْحَجُّ مَرَّةً، فَمَنْ زَادَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ). رَوَاهُ الْخَمْسَةُ غَيْرَ التِّرْمِذِيِّ، وَأَصْلُهُ فِي مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ.

602. Dari Ibnu Abbas RA ia berkata: Rasulullah SAW berkhotbah, "*Sesungguhnya Allah telah mewajibkan haji atas kalian*", lalu Aqra' bin Habis berdiri dan ia bertanya, "Apakah setiap tahun wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "*Seandainya aku mengatakan ya maka pastilah wajib. Haji itu sekali, jika lebih dari sekali maka itu merupakan sunnah.*" (HR. Lima Imam hadits)

kecuali At-Tirmidzi¹³, asal hadits terdapat dalam *shahih* Muslim yaitu hadits Abu Hurairah¹⁴.

Peringkat Hadits

Asal hadits adalah *shahih* dengan lafazh yang mirip dengan lafazh hadits ini, diriwayatkan oleh penyusun kitab *As-Sunan* yang empat, Ahmad dan selain mereka. Hadits tersebut populer dan umum.

Adapun lafazh Muslim, dari riwayat Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah berkhutbah,

أَيُّهَا النَّاسُ! قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ، فَحُجُّوْا، فَقَالَ رَجُلٌ: أَكُلَّ عَامٍ
يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَسَكَتَ، حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجِبَتْ، وَلَمَّا اسْتَطَعْتُمْ ذُرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ، فَإِنَّمَا
هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ، وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا
أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ.

“Wahai manusia! Sesungguhnya Allah telah mewajibkan atas kalian mengerjakan haji maka berhajilah kalian,” lalu orang-orang bertanya, *“Apakah setiap tahun wahai Rasulullah?”* Rasulullah diam sampai ditanyakan tiga kali, lalu Rasulullah menjawab, *“Seandainya aku jawab ya, maka pastilah wajib. Jika kalian mampu maka tinggalkanlah apa yang aku telah tinggalkan. Sesungguhnya yang menyebabkan orang-orang sebelum kalian hancur adalah karena mereka banyak bertanya dan berselisih dengan para nabi mereka. Jika aku memerintahkan sesuatu maka kerjakanlah sesuai dengan apa yang kalian mampu dan jika aku melarang sesuatu maka tinggalkanlah oleh kalian.”*

Hadits itu dinilai *shahih* oleh Al Hakim dan disetujui oleh Adz-Dzahabi. Al Hafizh Ibnu Hajar berkata: Hadits itu memiliki beberapa *syahid* Diantaranya riwayat Ibnu Majah dari Anas dan para perawinya dapat dipercaya.

¹³ Ahmad (2510), Abu Daud (1721), An-Nasa`i (2573), dan Ibnu Majah (2886).

¹⁴ Muslim (1337).

Kosakata Hadits

Kataba: Mempunyai beberapa arti, yang dimaksud di sini adalah *faradha* (mewajibkan). Ada dalam riwayat yang lain hadits: “*Faradhallahu ‘Alaikum Al Hajja*” (Allah mewajibkan haji atas kalian).

Wajabat: *Wajaba yajibu wujuuban*; harus, tetap. Wajib menurut syar’i: apa yang dikerjakan mendapat pahala dan orang yang meninggalkannya mendapat siksa. Dikatakan dalam *Al Muhith*, “Sesuatu yang diwajibkan kepada kita berdasarkan suatu dalil.”

Tathawwu’: Adalah sedekah/derma atau suatu ibadah yang sunnah.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Pengawasan Nabi SAW terhadap para sahabatnya dengan nasihat, pengajaran, dan memberikan pemahaman dalam agama.
2. Haji diwajibkan kepada orang-orang Islam kecuali mereka yang telah dikhususkan oleh dalil karena tidak adanya kemampuan.
3. Haji hanya wajib sekali saja seumur hidup, lebih dari itu merupakan sunnah.
4. Bentuk perintah itu tidak menunjukkan pengulangan dalam mengerjakannya lebih dari sekali selama tidak ada penjelasan berupa dalil yang lain.
5. Sebagian hukum itu diserahkan oleh Allah kepada Rasul-Nya. Apa yang ditetapkan berdasarkan ijtihad dan wahyu semuanya itu disyariatkan oleh Allah, karena Rasulullah SAW tidak mengucapkan sesuatu yang berasal dari hawa nafsu dan Allah tidak menetapkannya kecuali berdasarkan kebenaran.
6. Apa yang tidak dikatakan oleh Penetapan hukum, maka itu dimaafkan/diampuni. Allah tidaklah sekali-kali lupa maka hukum-hukum yang diwajibkan kepada para hamba itu telah dijelaskan oleh Allah dan Rasul-Nya, apa yang tidak dijelaskan maka ditinggalkan.
7. Hal yang utama adalah diam dan tidak membahas masalah-masalah yang tidak disebutkan oleh syara’, Allah SWT sungguh telah berfirman: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan*

kepadamu niscaya menyusahkan kamu dan jika kamu menanyakan di waktu Al Qur'an itu sedang diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu, Allah memaafkan (kamu) tentang hal-hal itu." (Qs. Al Maa'idah [5]:101)

Terdapat riwayat dalam *Shahih Bukhari* (6845) dan *Shahih Muslim* (4349):

إِنَّ أَعْظَمَ الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا، مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحَرِّمْ، فَحَرَّمَ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ.

"Orang Islam yang paling besar kejahatannya adalah orang yang bertanya kepada Allah tentang suatu yang tidak diharamkan, kemudian menjadi diharamkan karena pertanyaannya."

Ada hadits dalam *Sunan Ad-Daruquthni* yang diriwayatkan oleh Abu Tsa'labah secara *marfu'*, *"Dan mendiadakan sesuatu (tidak menjelaskan hukumnya) sebagai rahmat bagi kalian bukan karena lupa, maka janganlah kalian menanyakannya."*

8. Dalam hadits terdapat kalimat: *"Sesungguhnya Allah telah mewajibkan haji kepada kalian maka berhajilah"*. Perintah itu menghendaki kesegeraan maka wajib menyegerakan pelaksanaan kewajiban. Syaikhul Islam berkata, "Haji itu harus segera dilaksanakan menurut mayoritas ulama."

Seandainya orang meninggal dunia dan ia belum mengerjakan haji padahal ia mampu maka ia berdosa menurut ijma'.

9. Dalam hadits terdapat suatu perintah yang menghendaki wajib, karena Rasulullah SAW bersabda, "Seandainya aku mengatakan ya maka pastilah wajib".
10. Dalam hadits ada penetapan hukum kepada makhluk dari Tuhan mereka sesuai dengan kekuatan dan kemampuan mereka. Allah tidak membebani makhluk-Nya kecuali apa yang mereka sanggup lakukan. Allah SWT berfirman, "Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya" (Qs. Al Baqarah [2]: 286).

11. Dalam hadits terdapat kemurahan hati Nabi SAW terhadap umatnya, karena beliau tidak suka untuk membahas pertanyaan orang ini sebagai masalah yang tidak diterangkan, bebas khawatir untuk membahasnya lalu menjadi wajib dan kewajiban itu menjadi suatu keberatan.
12. Pemahaman terbalik dalam hadits ini sebagaimana terdapat dalam sebagian riwayat, “Seandainya aku mengatakan ya maka pastilah wajib dan kalian tidak mampu” adalah isyarat yang menunjukkan bahwa suatu perintah itu berdasarkan kemudahan bukan kesulitan sebagaimana yang diduga oleh si penanya.

بَابُ الْمَوَاقِيتِ

(BAB BATASAN WAKTU DAN TEMPAT YANG DITENTUKAN)

Pendahuluan

Al mawaaqiit bentuk jamak dari kata *miiqaat*. Dan ini mengandung waktu dan tempat.

Waktu: Bulan-bulan haji yaitu Syawwal, Dzulqa'dah, dan sepuluh Dzulhijjah.

Tempat: Apa yang disebutkan dalam dua hadits yang akan datang.

Batasan-batasan tersebut ditetapkan sebagai waktu dan tempat untuk mengagungkan dan memuliakan Baitul Haram agar para hujjaj (jamaah haji) mendatangnya dari batasan-batasan tersebut dalam keadaan mengagungkan, tunduk dan khusyu'.

Oleh karena itu Allah mengharamkan perburuan dan penebangan pohon di sekitarnya, karena dalam hal itu terdapat peremehan terhadap kehormatan dan penurunan kemuliaannya.

Allah SWT menjadikan Baitul Haram itu sebagai tempat dan ketentraman bagi manusia, dan Allah memberikan rezeki kepada penduduknya berupa buah-buahan agar mereka bersyukur.

٦٠٣ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ تَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ، وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ، هُنَّ لَهُنَّ، وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ، مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ أَوْ الْعُمْرَةَ، وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أُنْشَأَ، حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

603. Dari Ibnu Abbas RA: "Bahwa Nabi SAW telah menentukan batasan tempat (miqat) bagi penduduk Madinah adalah Dzulhulaifah, bagi penduduk Syam adalah Juhfah, bagi penduduk Nejed adalah Qarnul Manazil, dan bagi penduduk Yaman adalah Yalamlam. Tempat-tempat itu bagi mereka dan bagi orang-orang yang mendatangnya dari selain tempat-tempat itu, yaitu orang yang ingin mengerjakan haji atau umrah. Adapun selain yang sudah disebutkan maka dari tempat di mana ia memulai hingga penduduk Makkah dari Makkah." (HR. *Muttafaq 'Alaih*)¹⁵.

Kosakata Hadits

Waqqata: Artinya membatasi/menentukan.

Arti asal dari kata *tawqit* adalah waktu yang dijadikan untuk sesuatu dan dikhususkan untuknya.

'Iyaadh berkata: *Waqqata* adalah *haddada* (membatasi/menentukan batasan).

Dzulhulaifah: Didhammahkan *ha`* dan difathahkan *lam* bentuk *tashgir* dari kata *halfaa*, tumbuhan yang terkenal di daerah itu dan sekarang disebut "Aabaar 'Ali" jarak antara daerah itu dengan masjid Nabawwi adalah 13 Km dan dari Makkah jaraknya 420 Km. Daerah ini adalah yang terjauh dan merupakan tempat bagi penduduk Madinah dan orang yang datang melalui jalur mereka.

Al Juhfah: Adalah desa yang ramai dan merupakan salah satu tempat

¹⁵ Bukhari (1524) dan Muslim (1181).

persinggahan orang yang berhaji di antara Madinah dan Makkah. Juhfah berarti banjir yang mengalir, maka jadilah ihram itu dari sebuah desa yang banyak yang jauhnya terletak sebelah barat 22 Mil, dan Juhfah bersejajar dengan jalur hijrah (jalan cepat) dari Madinah ke arah Makkah, jarak Juhfah ke Makkah 208 Km.

Komentar:

Sidang Majelis Ulama mengeluarkan ketetapan No. 142 tanggal 9/11/1407 H bahwa: Orang yang datang dari arah Timur atau Barat yang ingin melalui jalur cepat yang menuju ke Makkah maka itu berarti ia tidak melewati beberapa *miqat*, karena *miqat*-nya itu sejajar dengan Juhfah, dan Juhfah merupakan *miqat* (batasan) yang terdekat dengannya yaitu 208 Km. Jika bukan penduduk Dzulhulaifah berikutnya Makkah maka itulah *miqat*-nya yaitu tempat tinggalnya.

Raabigh: Negeri yang besar dan ramai di dalamnya terdapat daerah-daerah pemerintahan dan fasilitas umum yang jauhnya dari Makkah 186 Km. Dari situlah berihramnya orang yang berada di sebelah Utara dan di pesisir Utara Kerajaan Arab Saudi sampai ke 'Aqabah.

Dari situ juga berihramnya orang-orang dari negeri Afrika Utara dan Barat, Libanon, Suria, Yordania, dan Palestina.

Qarnul Manaazil: Disebut juga "*Assail Al Kabiir*", jaraknya dari dalam lembah ke Makkah 78 Km.

Waadii Muhrim: Ini adalah Qarnul Manaazil yang tertinggi yaitu sebuah desa yang besar di dalamnya terdapat sekolah, terletak di jalan Tha'if Makkah yang turun dari Jabal Kur. Di *miqat* ini didirikan sebuah masjid yang besar di dalamnya terdapat kepentingan untuk orang yang ingin melakukan ihram, jauhnya dari Makkah berjarak 78 Km dan ia bukan merupakan *miqat* yang berdiri sendiri, akan tetapi merupakan jalan yang tertinggi bagi Qarnul Manaazil.

Dari kedua tempat inilah berihramnya setiap penduduk yang tinggal di pegunungan bagian atas dari sebelah Selatan Kerajaan Arab Saudi, begitu juga daerah di belakangnya yaitu Yaman, penduduk Nejed dan daerah di belakangnya yaitu negeri-negeri teluk, Irak dan Iran, dan semua hujjaj (jamaah haji) dari arah Timur.

Yalamlam: Dikatakan juga “Alamlam” dan penduduk wilayah tersebut sekarang mengatakan “Yalamlam”. Di dalamnya terdapat sebuah sumur yang dinamakan As-Sa’diyyah yang dihubungkan dengan seorang wanita yang menggalinya bernama Fatimah As-Sa’diyyah. Yalamlam adalah sebuah lembah yang besar yang turun melandai dari pegunungan bagian atas sampai ke Tihamah kemudian mengalir ke laut merah di sisi pantai yang dinamakan Mujiiramah. Nama tersebut untuk lembah ini mulai dari bagian-bagiannya hingga tempat mengalirnya. Dari situlah tempat berihram yang melewati jalan Tihamah kerajaan Arab Saudi. Tihamah dari tepian pantainya yang sebelah selatan jauhnya dari Makkah berjarak 120 Km.

Saya adalah salah satu anggota yang bersikap membenarkan batasan/ketentuan itu ketika jalan pesisir itu didirikan.

Hunna Lahunna: Maksudnya tempat-tempat tersebut bagi negeri-negeri itu yaitu penduduknya. Asalnya dikatakan “*Hunna Lahum*”, itu terdapat pada sebagian riwayat dan hadits *shahih*.

Famin Haitsu Ansy’a: Fa’ sebagai jawab syarat, artinya maka tempat memulainya dari arah tujuan kepergian ke Makkah.

٦٠٤ - وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَّتَ
لَأَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتَ عَرَقٍ). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتَّيَمِيُّ.
وَأَصْلُهُ عِنْدَ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - إِلَّا أَنَّ رَاوِيَهُ شَكَّ
فِي رَفْعِهِ.
وَفِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ: أَنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - هُوَ الَّذِي وَقَّتَ ذَاتَ
عَرَقٍ.
وَعِنْدَ أَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَّتَ لَأَهْلِ الْمَشْرِقِ الْعَقِيقَ.

604. Dari Aisyah RA: Sesungguhnya Nabi SAW menentukan Dzaatu 'Irqin sebagai *miqat* bagi penduduk Irak. (HR. Abu Daud dan An-Nasa'i)¹⁶.

Asal hadits dari Muslim yaitu hadits Jabir RA hanya saja perawinya ragu dalam ke-*marfu'*-nya¹⁷.

Dalam *shahih Bukhari*, "Sesungguhnya Umar RA yang menentukan Dzaatu 'Irqin sebagai *miqat*"¹⁸.

Menurut Ahmad, Abu Daud, dan At-Tirmidzi dari Ibnu Abbas RA, "Sesungguhnya Nabi SAW menentukan Al 'Aqqi sebagai *miqat* bagi penduduk bagian Timur"¹⁹.

Peringkat Hadits

Adapun Hadits Aisyah maka Al Hafizh mengatakan, "Bahwa Qasim bin Muhammad menyendiri dari Aisyah dan Aflah bin Hamid menyendiri dari Qasim. Ibnu Ady menyebutkan bahwa Imam Ahmad Mengingkari hadits ini atas Aflah bin Hamid, akan tetapi Ibnu Al Mulaqqin menilainya *shahih* dan ia mempunyai bukti-bukti yang disebutkan oleh Al Hafizh dalam *At-Talkhish*."

Adapun hadits Ibnu Abbas dinilai *shahih* oleh At-Tirmidzi akan tetapi keshahiannya ditolak oleh An-Nawawi dan ia mengatakan, "Di dalamnya ada Yazid bin Ziyad, dia dianggap lemah berdasarkan kesepakatan Para ahli hadits."

Al Hafizh berkata, "Dalam mengambil kesepakatan itu ada sebuah pandangan lain, Ibnu Al Mulaqqin menguatkan posisi Yazid."

Pada hadits Ibnu Abbas ada kecacatan lain yaitu bahwa Muhammad bin Ali tidak diketahui mendengar dari kakeknya.

Kosakata Hadits

Dzaatu 'Irqin: Dinamakan demikian karena terdapat gunung kecil yang memanjang dari Timur sampai ke Barat dengan jarak hanya 2 Km saja dan mengawasi tempat berhram dari arah selatan. *'Irq* ini dan tempat berhram di

¹⁶ Abu Daud (1739).

¹⁷ Muslim (1183).

¹⁸ Bukhari (1531).

¹⁹ Ahmad (3205), Abu Daud (1740) dan At-Tirmidzi (832).

bawahnya mulai dari sebuah lembah yang disebut “*Ankhal*” dan berakhir di sebelah Barat pada sebuah lembah yang disebut “*Al ‘Ashla Asy-Syarqiyyah*”. Ketentuan ini dari persaksian para penduduk yang dapat dipercaya yaitu penduduk daerah tersebut dan disebut *Dhariibah*. Satu *Dharaab* yaitu gunung kecil dan ia terletak di sebelah Timur dengan jaraknya kira-kira 100 Km dari Makkah, sekarang sudah terpencil karena tidak ada jalan menunjunya.

Al ‘Aqiiq: Adalah sebuah lembah yang besar terletak di sebelah Timur Makkah dan ia sejajar dengan *Dzaatu ‘Irqin* dari arah Timur jauhnya 28 Km dan jauhnya dari Makkah 128 Km.

Hal-Hal Penting dari Dua Hadits

1. Penentuan tempat-tempat tersebut merupakan *miqat makani* (batas tempat) untuk pelaksanaan ibadah haji, maka tidak boleh melewatinya tanpa berihram bagi orang yang ingin mengerjakan haji atau umrah.
2. *Miqat* orang yang bukan dari *miqat-miqat* ini adalah dari tempat di mana ia tinggal atau berdiam di situ.
3. Orang yang melewati *miqat-miqat* itu dengan tanpa berniat untuk melaksanakan ibadah haji lalu datang keinginan untuk melaksanakan ibadah itu maka ia berihram dari mana ia ingin mengerjakan ibadah tersebut.
4. *Miqat* penduduk Makkah adalah kota Makkah, hal ini dalam ibadah haji sedangkan umrah maka harus keluar ke tempat di luar tanah Al Haram. Ini adalah pendapat mayoritas ulama di antara mereka para Imam Madzhab yang empat.

Akan tetapi Al Muhib Ath-Thabari berkata, “Aku tidak mengetahui ada seseorang yang menjadikan Makkah sebagai *miqat* untuk umrah.”

Menurut saya: Hanya saja Ash-Shan’ani menjadikannya sebagai pendapatnya dan mendukungnya berdasarkan tidak kuatnya dalil, karena pengertian hadits ini tidak mengalahkan kejelasan perintah Aisyah untuk keluar karena melakukan umrah ke Tan’iim pada waktu yang sempit tersebut. Demikian juga didukung oleh atsar-atsar yang kuat juga telah dilaksanakan oleh semua kaum muslim pada masa lalu dan hadits itu menunjukkan hal itu.

5. Pengertian dari sabda Nabi, “*orang yang ingin mengerjakan haji atau umrah*” yaitu orang yang ingin memasuki Makkah bukan untuk berhaji atau umrah, tetapi untuk perniagaan atau lainnya. Maka ia tidak wajib berihram, dalam masalah tersebut ada perselisihan pendapat yang insya Allah akan dijelaskan.
6. Dijadikannya beberapa *miqat* bagi penduduk dari setiap arah dalam tujuan mereka menuju Makkah merupakan rahmat dari Allah terhadap makhluk-Nya, dan mempermudah syari’at-Nya bagi mereka. Seandainya *miqat-miqat* itu hanya jadi satu maka pastilah menyulitkan orang-orang yang ingin melaksanakan ibadah.
7. Penentuan Nabi SAW terhadap *miqat-miqat* tersebut merupakan mukjizat kenabiannya, karena beliau telah menentukannya sebelum keislaman penduduknya untuk menanamkan kesan bahwa mereka akan masuk Islam, melaksanakan haji, dan berihram. Hal itu sungguh terjadi, segala puji dan karunia hanya milik Allah.
8. Mengagungkan dan memuliakan rumah Allah (Baitul Haram) yaitu dengan menjadikan penjagaan ini, yang tidak boleh dilewati oleh orang yang berhaji atau umrah hingga ia mengikuti cara ini karena takut kepada Allah serta mengagungkan syari’at dan hal-hal yang diharamkan oleh-Nya.
9. Dzaatu ‘Irqin adalah batas tempat ihram bagi penduduk bagian Timur dan orang yang datang dari arahnya. Imam Asy-Syafi’i dalam Al Umm berkata, “Telah disepakati oleh orang-orang”.
10. Fikih Umar RA telah menentukan Dzaatu ‘Irqin, sedang nash dalam masalah tersebut belum sampai kepadanya, lalu datang nash sesuai dengan penentuan Umar dan tidak asing baginya. Pada Umar ada banyak kecocokan yang sudah populer.
11. Alasan Umar menentukan Dzaatu ‘Irqin bagi penduduk bagian Timur adalah ketika telah didirikannya Basrah dan Kufah, sedangkan Qarnul Manaazil berada pada arah Tenggara dan jalan penduduk Basrah dan Kufah berada pada arah Timur laut itu menyulitkan mereka untuk berihram dari sana. Mereka datang lalu berkata kepada Umar, “Rasulullah SAW telah menentukan batasan tempat (*miqat*) Qarn bagi penduduk Nejed dan ia dekat dari jalan kami.” Umar menjawab,

“Lihatlah ke arah yang sejajar dengannya dari jalan kalian,” perawi berkata: “lalu ditentukan bagi mereka Dzaatu ‘Irqin”. (HR. Bukhari, 1531), lalu hal ini menjadi suatu kesunnahan bagi setiap orang yang tidak datang pada *miqat-miqat* tersebut untuk berihram ketika ia sejajar dengan *miqat* yang terdekat dengannya.

12. Para ahli fikih berkata, “Dimakruhkan berihram sebelum *miqat* yang telah ditentukan karena sesuai dengan hadits-hadits *shahih* dan perbuatan Nabi SAW.” Hasan meriwayatkan bahwa Imran bin Hushain berihram dari suatu daerah/wilayah lalu beritanya sampai kepada Umar, ia pun marah dan berkata, “Menjadi perbincangan orang-orang bahwa salah seorang dari sahabat Rasulullah SAW berihram dari daerahnya.”
13. Dimakruhkan berihram sebelum bulan-bulan haji. Dikatakan dalam *Asy-Syarh*, “(hukumnya makruh) dengan tanpa ada perbedaan yang kita tahu, karena firman Allah SWT, “*Haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi*.” (Qs. Al Baqarah [2]: 197) dan perkataan Ibnu Abbas, “Di antara kesunnahan adalah tidak berihram untuk haji kecuali pada bulan-bulan haji.” (HR. Bukhari secara *mu’alaq*). Berihram sebelum *miqat* zamani dan makani itu sah.
14. Orang yang tidak melewati *miqat-miqat* itu maka berihramnya jika telah sejajar dengan *miqat* yang terdekat dengannya. Pensejajaran itu merupakan dasar yang diciptakan oleh Umar RA ketika menetapkan Dzaatu ‘Irqin bagi penduduk Iraq. Para ulama menyetujui dasar ini.

Keputusan Majelis Ulama Tentang Miqat Dzaatu ‘Irqin. No 177:

Segala puji hanya bagi Allah Tuhan semesta alam, shalawat, salam, dan keberkahan semoga selalu tercurahkan kepada hamba dan Rasul-Nya Nabi Muhammad serta para keluarga dan sahabatnya:

Sesungguhnya Majelis Ulama dalam sidangnya yang keempat puluh memperhatikan surat yang diajukan oleh sebagian penduduk setempat yang berisi tuntutan untuk mendirikan masjid di *miqat* Dzaatu ‘Irqin sebagai rambu

untuk *miqat*, dari situ orang yang melewati *miqat* tersebut melakukan ihram yang ingin mengerjakan haji atau umrah. Karena tidak ada masjid di *miqat* itu, maka hal itu menyebabkan terlewatnya *miqat* oleh sebagian orang-orang yang ingin berhaji selain penduduk wilayah itu sebelum berihram.

Karena tidak ada sesuatu yang menunjukkan kepadanya, dan pentingnya masalah itu, serta karena mendesaknya kebutuhan untuk menjelaskan *miqat* ini maka majelis tersebut memandang perlunya untuk menugaskan Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, Syaikh Abdullah bin Sulaiman Al Mani' keduanya anggota majelis dan Syaikh Abdul Aziz bin Muhammad Abdul Mun'im sekretaris umum majelis untuk mengunjungi letak *miqat* tersebut, membantu menentukannya, dan menjelaskan apa yang diperlukan berupa masjid dan kepentingan-kepentingannya. Mereka telah melaksanakan tugas itu dan menyiapkan keputusan yang semestinya. Pada sidang majelis yang keempat puluh satu yang diselenggarakan di Tha'if pada tanggal 18/3/1414 H sampai 29/3/1414 H diajukan topik masalah itu serta majelis menerbitkan keputusan yang telah disiapkan oleh Para Syaikh yang naskahnya sebagai berikut:

Segala puji hanya bagi Allah, shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah SAW, para keluarga dan sahabatnya serta orang yang mendapatkan petunjuknya:

Ketika *miqat* Dzaatu 'Irqin secara bertahap terdapat dalam daftar kegiatan sidang majelis ulama yang keempat puluh yang diselenggarakan di Riyadh dari tanggal 10/11/1413 H, Majelis memandang sebagaimana terdapat dalam laporan yang pertama dari sidang ini untuk menugaskan kedua anggota majelis yaitu Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam dan Syaikh Abdullah bin Sulaiman Al Mani', serta sekretaris umum Abdul Aziz bin Muhammad Abdul Mun'im untuk mengunjungi *miqat* Dzaatu 'Irqin dan mencatat laporannya yang berisi deskripsi dan penjelasan batasan-batasannya dan menyerahkannya kepada Majelis dalam sidangnya yang keempat puluh satu.

Berdasarkan apa yang dipandang oleh Majelis maka panitia yang diberikan tugas tersebut pada hari sabtu tanggal 12/2/1313 H pergi menuju *miqat* Dzaatu 'Irqin dan dalam kepergiannya panitia itu melewati jalan yang sama dengan lembah 'Aqiq sebelah Utara dari sebuah kabilah menuju ke sebuah negeri "Al Muhani" dan di sisi yang mensejajarnya "Dzaatu 'Irqin" dari sebelah Timur panitia meninggalkan jalan yang diaspal, lalu panitia menuju ke arah Barat

melewati lembah “Aqiiq” secara bersilangan disertai garis yang terbuat dari tanah yang terhapus yang menghubungkan antara jalan yang diaspal dan Dzaatu ‘Irqin. Diperkirakan jarak dari lembah ‘Aqiiq menuju Dzaatu ‘Irqin mencapai 28 Km, berdasarkan perhitungan kendaraan mobil.

Panitia sampai ke wilayah Dzaatu ‘Irqin lalu mengelilinginya, serta mengelilingi lembah, dan perkebunan di sekitarnya. Panitia itu kemudian mengakhirinya dengan mencatat data dan fakta dalam hal itu berpedoman pada:

1. Apa yang telah disebutkan oleh para ahli dari kalangan ahli tafsir, ahli fikih, dan ahli sejarah tentang *miqat* ini di mana telah dipaparkan oleh panitia yaitu dalam perjalanannya banyak membaca dari pendapat para ahli dalam menggambarkan *miqat* ini dan menyebutkan sebagian rambu-rambunya.
2. Panorama rambu-rambu *miqat* ini berupa lembah-lembah dan pegunungan. Dan pelaksanaan terhadap apa yang disebutkan oleh para ahli, terutama dari mereka yang mencatat dalam menggambarkan jalan-jalan haji. Mereka menunjukkan ke banyak tempat serta melakukannya secara akurat dengan memberikan gambaran dan jarak.
3. Meminta bantuan kepada sebagian orang yang berpengalaman dari penduduk kawasan setempat. Panitia menghubungi tiga sesepuh daerah tersebut dan menemani mereka dalam mengelilingi wilayah itu dan memberitahukan rambu-rambunya yaitu gunung-gunung, lembah-lembah, sumur-sumur, dan lubang-lubang. Di antara mereka mengidentifikasikannya dengan memberikan nama-namanya, dan berdasarkan apa yang dahulu mereka telah ketahui, tatkala dahulu orang yang berhaji menggunakan unta dalam perjalanannya dan berihram untuk melakukan ibadah dari *miqat* itu, tetapi sekarang di mana sarana-sarana transportasi telah berubah maka berihram dari *miqat* itu menjadi terputus. Hal itu lebih dari empat puluh tahun di mana mereka menyebutkan hal tersebut.

Panitia sampai kepada fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa ‘Irq adalah puncak gunung yang tinggi, warnanya berbeda dari gunung lain dengan warna yang kehitaman terletak pada puncak

yang teratas dari gunung. Gunung ini adalah tempat yang tertinggi dari yang ada di sekitarnya, memanjang dari Timur sampai ke Barat kira-kira 2000 M, dibatasi dari arah Timur oleh lembah Al Hanu dan dari arah Barat oleh lembah 'Ashla Syarqiyah. Gunung ini adalah batas untuk *miqat* sebelah Selatan.

2. *Miqat Dzaatu 'Irqin* merupakan tanah yang subur terletak antara dua gunung, di dalamnya terdapat jalur yang besar mengarah ke Timur sampai ke Barat disebut "lembah dharibah". Tanah yang subur ini meluas pada sebagian sisinya dan menyempit pada sisi yang lain, antara 200 M dan 500 M panjangnya dari Timur sampai ke Barat kira-kira 2000 M.

Dinamakan "Tharfa" ditengah-tengahnya terdapat sebuah sumur tua yang berisi air dinamakan "Khadhra". Disitulah berihramnya orang yang ingin melakukan ihram yaitu penduduk negeri itu atau orang yang melewatinya; yaitu mereka yang berada di sekitarnya, atas bantuan orang-orang yang mendampingi panitia yaitu penduduk wilayah itu. Pada tempat yang dibatasi tersebut ditemukan bekas-bekas reruntuhan dan pondasi bangunan-bangunan tua. Pada bagian Baratnya yaitu sebelah Utara tempat mengalirnya lembah ditemukan bekas-bekas kuburan tua. Pohon-pohon akasia, dan coklat menutupi sebagian besar tanah *miqat*.

Batasan-batasan *Miqat*: Adapun batasan-batasan *miqat* itu sebagaimana dijelaskan oleh panitia:

Dari arah Timur dibatasi oleh tempat pertemuan antara lembah Al Hanu serta lembah Ankhal pada muara keduanya karena lembah Dhariibah terdiri dari keduanya. Dan pada tempat pertemuan dua lembah itu dimulainya Al 'Irq yang dinisbatkan pada *miqat* itu. Pada batasan ini ditemukan tiga bagian:

1. Dikedua sebelah Selatannya yaitu pada kaki Al 'Irq tersebut pada permulaanya dari Timur di mana ada jalur lembah Al Hanu.
2. Di atas tempat pertemuan lembah Al Hanu dan lembah Ankhal yaitu pada segitiga yang memisahkan antara keduanya sebelum mendekati pertemuan keduanya.
3. Pada kaki gunung sebelah Utara yang menghadap ke gunung 'Irq dari Utara.

Ketiga tanda-tanda itu disebutkan oleh para pendamping dari daerah setempat; bahwa hal ini telah dibuat sejak kira-kira tiga puluh tahun sebelum Panitia keluar dari Makkah dengan tujuan untuk menentukan *miqat* itu dan mecegah adanya kelebihan batas.

Miqat dibatasi dari Barat oleh lembah 'Ashla Syarqiyah yang mengarah dari Selatan ke Utara di mana jalurnya mengarah pada lembah Dhariibah dan di sebelah Utara batas Barat memanjang pada lembah 'Ashla, hingga sampai ke gunung yang berhadapan dari sisi Utara. Ditemukan jalur yang mengarah dari Selatan ke Utara yang paralel dengan 'Ashla Syarqiyah (timur) dari arah Barat disebut 'Ashla Gharbiyah. Jarak antara keduanya sekitar 500 M. Alirannya bermuara pada lembah Dhariibah. Bagian-bagian itu telah disusun sebelum panitia yang lalu pada pesisir pantai Timur 'Ashla Barat. Para pendamping itu mengatakan bahwa hal ini melewati batas, sesungguhnya bagian-bagian ini disusun agar menjadi penjagaan terhadap *miqat*, karena batasan *miqat* dari Barat adalah 'Ashla Timur sebagaimana yang tadi telah kami jelaskan, karena adanya bekas-bekas ketimurannya dan karena 'Irq yang dinisbatkan kepada *miqat* ini berujung pada batas ini. Kami menganjurkan agar tetap ada penjagaan terhadap antara 'Ashla Timur dan 'Ashla Barat, sebagaimana yang telah disusun oleh Panitia yang terdahulu dan tidak diperkenankan bagi seseorang untuk menghidupkan dan memilikinya agar *miqat* itu tidak menyempit disebabkan melewati batas-batas itu.

Dari Selatan, *miqat* itu dibatasi oleh puncak gunung 'Irq dimulai dari ujung Timur pada jalur lembah Hanu sampai ke ujung Barat di mana berakhir pada 'Ashla Timur.

Dari Utara, *miqat* dibatasi oleh pegunungan yang bersambung dan terletak di sebelah Utara lembah Dhariibah. Mulai dari muara lembah Ankhah pada lembah Dhariibah di sebelah Timur hingga tempat pertemuan lembah dhariibah dengan lembah 'Ashla Timur di sebelah Barat.

Panjang *miqat* sebelah Timur dan Barat adalah hampir 2000 M dan itu adalah panjang 'Irq yang disebut. Luas *miqat* itu berbeda dengan perbedaan jarak antara dua buah gunung luas dan sempitnya, hal itu berkisar antara 200 M dan 500 M seperti yang telah ditunjukkan.

Adapun tempat berdirinya masjid *miqat* dari kepentingan-kepentingannya maka Panitia memandang bahwa masjid itu didirikan pada lahan luas yang

terletak di sebelah Timur laut dari sumur Khadhra karena di tengah-tengah dan karena semua orang-orang yang memohon kepada kami sepakat bahwa berihram pada masa lalu dan sekarang adalah dekat sumur ini yang di sekitarnya terdapat sisa sumur yang terpendam, ruangan-ruangan yang hancur, kuburan-kuburan pada puncak-puncak gunung di sebelah Barat laut yang diikuti kemudian oleh lembah Dhariibah.

Itulah apa yang telah dihasilkan Panitia terkait dengan Miqat “Dzaatu ‘Irqin”, Kita memohon kepada Allah terjadinya kebenaran dalam perkataan dan perbuatan. Semoga Allah memberikan rahmat dan keselamatan kepada Nabi kita Muhammad SAW, para keluarga dan para sahabatnya.

Untuk menambah kepastian, Majelis meminta kedatangan Syakir bin Hazza’ sebagai orang yang dulu tinggal di Makkah, dan meneliti ketetapan Panitia itu, dan mendefinisikan informasi-informasi yang dimilikinya tentang *miqat* tersebut karena pengalaman yang dimilikinya dalam hal itu. Syakir bin Hazza’ datang ke hadapan Majelis Ulama pada hari sabtu tanggal 25/3/1414 H, ia menjelaskan bahwa isi ketetapan Panitia itu sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Panitia yang dibentuk pada tahun 1387 H untuk menentukan Dzaatu ‘Irqin dan ia merupakan salah satu anggotanya. Pada waktu itu telah dibuat tanda-tanda *miqat* yang masih ada sampai sekarang, yaitu tanda-tanda yang sama yang dibuat oleh Panitia yang dibentuk oleh Majelis. Sebagaimana kedua anggota Majelis yaitu Syaikh Muhammad bin Sulaiman Al Badr dan Syaikh Bakar bin Abdullah Abu Yazid pada hari Jum’at tanggal 24/3/1414 H telah mengunjungi Dzaatu ‘Irqin. Majelis menjelaskan bahwa keduanya telah meneliti *miqat* dan rambu-rambunya. Mereka berdua bertanya tentang *miqat* itu kepada penduduk daerah itu, sehingga menjadi jelas bagi mereka bahwa apa yang ada dalam ketetapan Panitia yang ditugaskan oleh Majelis untuk memberikan gambaran Dzaatu ‘Irqin secara cermat itu letaknya sesuai dengan alam.

Berdasarkan apa yang telah lalu maka Majelis memandang sebagai berikut:

1. Hendaknya pemerintah memperhatikan *miqat* Dzaatu ‘Irqin yang merupakan salah satu *miqat makani* yang digunakan untuk berhaji dan umrah yaitu dengan memeliharanya. Hal itu dengan membuat tanda-tanda yang tegas dan jelas dalam permulaannya dari Timur dan ujungnya dari Barat sesuai dengan batasan-batasan yang telah

dijelaskan dalam ketetapan Panitia tersebut termasuk keputusan ini, hingga orang yang ingin mengerjakan haji atau umrah tidak melewatinya sebelum berihram.

2. Majelis memerintahkan dengan menugaskan otoritas yang telah ditentukan untuk segera melaksanakan perintah Pelayan dua kota suci, untuk membangun *miqat* Dzaatu 'Irqin dan mengamankan pelayanan-pelayanan dan kepentingan-kepentingan yang diperlukan sesuai dengan penjelasan Menteri urusan haji dan waqaf yang lalu dan disebarakan dalam Harian Al Jazirah edisi 7470 yang diterbitkan pada tanggal 19/9/1413 H.
3. Masjid didirikan pada tempat yang diusulkan oleh Panitia dalam ketetapan, karena beberapa sebab yang telah disebutkan. *Wabillahi Taufiq*, semoga Allah selalu mencurahkan rahmat dan salam kepada Nabi kita Muhammad, para keluarga dan para sahabatnya.

Keputusan Majelis Ulama tentang *Miqat Makani* No 73:

Majelis Ulama mengatakan: Setelah merujuk kepada beberapa dalil dan apa yang disebutkan oleh Orang yang ahli dalam masalah *miqat makani* dan setelah mediskusikan tema tersebut dari semua sudut, maka Majelis secara sepakat memutuskan sebagai berikut:

1. Fatwa yang dikeluarkan oleh Syaikh Abdullah bin Zaid Alu Mahmud yang membolehkan dijadikannya Jeddah sebagai *miqat* bagi para pengendara pesawat terbang dan kapal laut adalah fatwa yang bathil karena tidak berdasarkan kepada nash dari Al Qur`an, sunnah Rasul atau ijma' salaful ummah dan tidak ada salah seorang ulama muslimpun dahulu yang memperhitungkan pendapat mereka.
2. Bagi orang yang melewati salah satu *miqat* atau sejajar dengan salah satu *miqat* dari udara ataupun laut tidak boleh melewatinya tanpa berihram, sebagaimana yang di sebutkan oleh beberapa dalil dan ketetapan para ahli —semoga Allah menyayangi mereka—.

Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Imam Madzhab yang tiga; Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad

berpendapat, “Wajib berhram bagi setiap orang yang sengaja datang ke Makkah, baik untuk tujuan beribadah ataupun bukan.” Mereka berpedoman pada dalil hadits yang diriwayatkan oleh Baihaqi dari Ibnu Abbas, “Seseorang tidak memasuki Makkah kecuali ia berhram.” Ibnu Hajar berkata: “Sanadnya bagus.”

Imam Asy-Syafi’i berpendapat tidak wajib berhram bagi orang yang tidak ingin melakukan haji atau umrah, ini adalah madzhab Zhahiriyyah dan didukung oleh Ibnu Hazm dalam *Al Mahala*, itu merupakan salah satu riwayat dari Imam Ahmad dan dipilih oleh Ibnu Aqil dan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah.

Dikatakan dalam *Al Furuu’*, “Riwayat itu jelas.”

Mereka berpedoman pada sabda Nabi dalam hadits bab ini: “Dari orang yang ingin mengerjakan haji atau umrah” pengertiannya adalah bahwa orang yang tidak ingin melakukan ibadah tidak wajib baginya berhram, tetapi para ulama yang mewajibkan berhram mensyaratkan wajib kecuali orang-orang yang bolak-balik ke Al Haram dengan terus menerus seperti tukang pos, penunggang keledai dan yang menyerupainya. Para ulama tidak mewajibkan mereka untuk berhram, inilah yang banyak dilakukan.

Faidah

Dijadikannya berhram dari tempat-tempat itu dalam rangka untuk mengagungkan dan memuliakan tempat yang diberkati itu. Allah menjadikan rumah itu diagungkan, menjadikan Masjidil Haram sebagai halaman bagi rumah itu, menjadikan Makkah sebagai halaman bagi Masjidil Haram, menjadikan Masjidil Haram sebagai halaman bagi Makkah, dan Allah menjadikan *miqat-miqat* itu sebagai halaman bagi Masjidil Haram.

بَابُ وَجُوهِ الْإِحْرَامِ وَصِفَتِهِ

(BAB TATA CARA IHRAM)

٦٠٥- وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ: (خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَمِنَّا مَنْ أَهْلُ بَعْمَرَةَ، وَمِنَّا مَنْ أَهْلُ بَحْجَةَ وَعُمَرَةَ، وَمِنَّا مَنْ أَهْلُ بَحْجٍ، وَأَهْلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجِّ، فَأَمَّا مَنْ أَهْلُ بَعْمَرَةَ فَحَلَّ عِنْدَ قُدُومِهِ، وَأَمَّا مَنْ أَهْلُ بَحْجٍ، أَوْ جَمَعَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَلَمْ يَحِلُّوا حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

605. Dari Aisyah RA, ia berkata: Kami keluar bersama Rasulullah SAW pada tahun Haji Wada', Di antara kami ada yang melaksanakan umrah terlebih dahulu, ada yang melaksanakan haji dan umrah beriringan dan ada yang hanya melaksanakan haji. Rasulullah SAW melaksanakan haji saja, adapun orang yang melaksanakan umrah maka ia bertahallul ketika kedatangannya dan adapun orang yang melaksanakan haji saja atau menggabungkan antara haji dan umrah maka mereka bertahallul sampai datangnya hari Idul Adha. (HR. *Muttafaq 'Alaih*)²⁰

Kosakata Hadits

Kharajnaa: Dari Madinah, keluarnya Nabi SAW pada hari sabtu yaitu hari

²⁰ Bukhari (1562) dan Muslim (1211).

kelima yang terakhir dari bulan Dzul qa'dah setelah shalat zhuhur di Madinah.

Hajjah Al Wadaa': Tahun kesepuluh hijrah, dinamakan demikian karena Nabi SAW mengucapkan selamat tinggal kepada orang-orang pada haji itu. Beliau bersabda, "*Barangkali aku tidak bertemu kalian setelah tahun ini.*"

Man Ahalla bi 'Umratin: Adalah bertamattu' dengan mengerjakan umrah terlebih dahulu sebelum haji (haji Tamattu').

Man Ahalla bi Hajjin wa 'Umratin: Yaitu menggabungkan antara mengerjakan haji dan umrah secara beriringan (haji Qiran).

Man Ahalla bi Hajjin: Ia hanya mengerjakan haji saja (haji Ifradh).

Ahalla: Berasal dari kata *al ihlaal*, yaitu meninggikan suara dengan membaca *talbiyah*.

Yaum An-Nahri: Yaitu hari kesepuluh dari bulan Dzulhijjah, dinamakan demikian karena adanya penyembelihan hewan kambing pada hari itu sebagai hewan kurban.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Disyariatkannya tiga cara ibadah haji, yaitu *tamattu'*, *qiraan* dan *ifraad*. Hadits itu mengisyaratkan kepada cara tamattu' dengan sabda Nabi, "*Melaksanakan umrah terlebih dahulu*" dan mengisyaratkan cara qiran dengan sabdanya, "*Melaksanakan haji dan umrah,*" dan mengisyaratkan kepada cara Ifrad dengan sabdanya, "*Melaksanakan haji.*" Ketiga cara ibadah itu semuanya dibolehkan, dilakukan oleh para sahabat dengan menemani Nabi SAW dalam hajinya.
2. Disyariatkannya membaca *talbiyah* ketika ihram, itulah yang dimaksud dengan *Ihlaal*.
3. Orang yang berihram untuk umrah hendaknya menyelesaikannya terlebih dahulu dan bertahallul kemudian berihram untuk melakukan haji pada tahun itu.
4. Orang yang berihram secara qiran yaitu orang yang berniat mengerjakan haji dan umrah semuanya, atau berniat untuk mengerjakan umrah kemudian memasukkan umrah itu dengan haji.
5. Orang yang berihram secara ifrad yaitu orang yang berihram untuk

mengerjakan haji saja.

6. Zhahir hadits menyatakan bahwa Nabi SAW berihram secara ifrad, insyaa Allah akan dijelaskan penelitian atas hal itu.
7. Adapun para sahabat maka setiap kelompok dari mereka mengerjakan ketiga cara beribadah haji itu, sebagaimana yang ditetapkan oleh hadits dan akan dijelaskan mana yang paling utama dari ketiganya, *insya Allah*.
8. Zhahir hadits menyatakan bahwa orang-orang mengerjakan haji secara ifrad dan qiran, mereka tetap berihram sampai hari raya kurban, akan tetapi ini dikecualikan dengan nash-nash lain yang mewajibkan orang yang tidak membawa kurban karena rusaknya haji menjadi umrah, untuk menyelesaikan umrah maka ia menjadi haji tamattu'. Hadits ini khusus bagi orang yang membawa kurban. Nanti akan ada pembahasan yang detil tentang hal itu *insya Allah*.
9. Ilham yang didapatkan oleh para sahabat yang mengerjakan haji bersama Nabi SAW dengan membagi cara ibadah mereka menjadi tiga macam, kemudian Nabi menetapkan, merupakan suatu hikmah yang besar supaya menjadi penetapan hukum secara umum bagi umatnya, karena di antara sunnah Nabi adalah penetapannya atas sesuatu.

Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Para ulama berbeda pendapat dalam cara haji Nabi SAW, apakah ia mengerjakan dengan cara qiran, tamattu', atau ifrad? Setiap kelompok dari ulama berpendapat pada satu cara.

Ulama yang berpendapat bahwa Nabi mengerjakan haji secara tamattu', dalil mereka adalah riwayat yang terdapat dalam *Shahih Muslim* (12227) dari Ibnu Umar ia berkata,

تَمَتَّعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ.

“Rasulullah bertamattu' pada haji wada' dengan mengerjakan umrah lalu

setelah itu mengerjakan haji.”

Adapun ulama yang berpendapat bahwa Nabi SAW mengerjakan haji dengan cara ifrad, dalil mereka adalah hadits bab ini dan hadits yang diriwayatkan oleh Muslim (1211) dari Aisyah

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْرَدَ بِالْحَجِّ.

“Sesungguhnya Rasulullah SAW mengerjakan haji saja (ifrad)”

Adapun ulama yang berpendapat bahwa Nabi mengerjakan haji secara qiran mereka berpedoman pada dalil yang diunggulkan oleh para peneliti dari kalangan ulama, di antara mereka adalah Ibnul Qayyim yang memaparkan lebih dari dua puluh hadits *shahih* dalam masalah tersebut. Imam Ahmad berkata, “Tidak diragukan lagi bahwa Nabi SAW mengerjakan haji dengan cara qiran.”

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah termasuk ulama yang menetapkan bahwa Nabi SAW mengerjakan haji dengan cara qiran dan ia menggabungkan riwayat-riwayat hadits yang secara zhahir bertentangan, ia berkata: “Yang benar adalah bahwa hadits-hadits dalam bab ini disepakati hanya saja ada perbedaan sedikit yang terjadi pada hadits yang menyerupainya dalam selain hal itu.”

Para sahabat menetapkan bahwa Nabi mengerjakan haji secara tamattu', menurut mereka tamattu' itu meliputi qiran. Para ulama yang berpendapat bahwa Nabi melakukan haji secara ifrad diriwayatkan juga dari mereka bahwa Nabi melakukannya dengan cara qiran. Yang mereka maksud dengan ifrad adalah hanya mengerjakan haji di mana ia tidak melakukan perjalanan untuk dua ibadah dengan dua kali perjalanan dan tidak berthawaf dengan dua thawaf, dan tidak bersa'i dengan dua sa'i. Dikatakan: tamattu' adalah qiran, mengifradkan kegiatan-kegiatan haji dan menggabungkan (qiran) dua ibadah.

Ulama Berbeda Pendapat Mana yang Paling Utama dari Ketiga Cara itu

Imam Ahmad berkata, “Tidak diragukan bahwa Nabi SAW mengerjakan haji dengan cara qiran, dan tamattu' lebih aku sukai karena ia merupakan hal terakhir dari dua perintah Rasul SAW. Rasulullah bersabda, ‘*Seandainya aku menerima perintahku maka aku tidak membelakangi ketika aku tidak membawa*

hewan sembelihan dan pastilah aku bertahallul bersama kalian.' Hal itu merupakan hal yang patut disayangkan untuk ditinggalkan dan merupakan perintah kepada para sahabatnya untuk dikerjakan."

Di antara yang memilih pendapat tersebut adalah Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ibnu Zubair, Aisyah, Hasan, Atha', Thawus, dan Mujahid. Pendapat itu merupakan salah satu pendapat Imam Asy-Syafi'i.

Ats-Tsauri dan para Ahli Ra'yi (orang yang berpegang kepada logika) memilih haji dengan cara qiran berdasarkan riwayat dalam *Shahih Bukhari* dan *Muslim* dari Ibnu Abbas, "Aku mendengar Rasulullah SAW mengerjakan keduanya (haji dan umrah) bersamaan." Dan Allah tidaklah sekali-kali memilih untuk Nabi-Nya kecuali ibadah yang paling utama.

Imam Malik dan dalam pendapat yang populer dari Imam Asy-Syafi'i berpendapat; Bahwa Ifrad itu lebih utama. Dalil mereka adalah hadits yang terdapat dalam *Shahih Bukhari* (1562) dan *Shahih Muslim* (1211): "Nabi SAW mengerjakan haji dengan cara ifrad." Dan hadits bab ini.

Sudah dijelaskan bahwa makna ifrad adalah qiran karena kegiatan-kegiatan umrah termasuk dalam kegiatan haji dan bentuk ibadah haji adalah ifrad.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnul Qayyim berkata, "Tamattu' itu lebih utama bagi orang yang tidak membawa kurban dan qiran lebih utama bagi orang yang membawa kurban; dengan menggabungkan antara beberapa dalil. Ini merupakan riwayat dari Imam Ahmad."

Ibnul Qayyim berkata, "Inilah cara yang sesuai dengan dasar-dasar hukum menurut Imam Ahmad."

Syaikh berkata dalam tempat yang lain, "Merupakan suatu ketetapan bahwa cara berhaji itu bermacam-macam sesuai dengan perbedaan kondisi orang yang mengerjakannya, jika ia melakukan perjalanan untuk umrah dan perjalanan yang lain untuk haji atau melakukan perjalanan ke Makkah sebelum bulan-bulan haji, ia melakukan umrah dan tinggal di sana maka cara iraad lebih utama baginya sesuai dengan kesepakatan para imam. Adapun jika ia menggabungkan antara umrah dan haji dalam satu perjalanan dan ia datang ke Makkah dalam bulan-bulan haji, dan ia membawa kurban maka cara qiran lebih utama baginya, jika ia tidak membawa kurban maka bertahallul dari ihramnya dengan mengerjakan umrah itu lebih utama."

Para ulama sepakat bahwa para sahabat bersama Nabi SAW dalam haji wada' mereka membatalkan haji mereka menjadi ibadah umrah atas perintah Nabi SAW.

Mereka para ulama lalu berbeda pendapat dalam masalah batalnya haji menjadi umrah bagi orang yang tidak membawa kurban yaitu orang yang mengerjakan dengan cara ifrad dan qiran.

Tiga Imam Madzhab berpendapat; Abu Hanifah, Malik dan Asy-Syafi'i serta mayoritas ulama berpendapat bahwa pembatalan itu tidak diberlakukan.

Imam Ahmad dan para sahabatnya, ahli hadits, dan pengikut Daud Azh-Zhahiri berpendapat diberlakukannya *fasakh* (pembatalan).

Mayoritas ulama mengambil dalil berdasarkan riwayat Abu Daud (1542) dari Abu Dzarr ia berkata, "Hal itu tidak terjadi kecuali bagi para pengendara yang ada bersama Rasulullah SAW." Dan berdasarkan riwayat Imam Ahmad (15292) dari Bilal bin Harits ia berkata, "Aku bertanya: Wahai Rasulullah apakah Allah membatalkan haji hanya khusus bagi kita ataukah untuk manusia secara umum. Lalu Rasulullah menjawab, "*Hanya khusus untuk kita*".

Hadits ini menghapus hadits-hadits tentang pembatalan yang di dalamnya Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk membedakan dengan kebiasaan jahiliyyah yang mengharamkan umrah pada bulan-bulan haji, inilah dalil mayoritas ulama.

Adapun mereka yang berpendapat berlakunya pembatalan mempunyai delapan belas hadits yang *shahih* dan *jayyid* yang diriwayatkan oleh lebih dari sepuluh orang sahabat semuanya jelas menyatakan pembatalan haji menjadi umrah bagi orang yang tidak membawa kurban. Oleh karena itu ketika Salamah bin Syubaib kepada Imam Ahmad, "Wahai Abu Abdillah! segala sesuatu yang berasal darimu adalah baik dan bagus, kecuali perkataanmu tentang batalnya haji," Lalu Imam Ahmad menjawab, "Aku melihat kamu berpendapat secara akal, aku mempunyai delapan belas hadits yang *shahih* dan *jayyid* semuanya berisi tentang batalnya haji, aku meninggalkannya karena perkataanmu."

Di antara hadits-hadits itu adalah: apa yang diriwayatkan oleh Muslim (1247) dari Abu Sa'id Al Khudhri ia berkata, "Kami keluar bersama Rasulullah SAW dan kami meneriakkan haji kemudian ketika kami datang, kami diperintahkan untuk menjadikannya sebagai umrah kecuali orang yang

membawa hewan kurban. Ketika tiba hari tarwiyah dan kami berangkat ke Mina maka kami mengerjakan haji.” Juga ada hadits yang diriwayatkan oleh Muslim (1236) dari Asma` binti Abu Bakar ia berkata, “Kami keluar mengerjakan ihram, lalu Rasulullah SAW bersabda, ‘*Barangsiapa membawa kurban maka tetaplah ia dalam ihramnya, dan barangsiapa tidak membawa kurban maka bertahallullah.*’ Sementara aku tidak membawa kurban lalu aku bertahallul dan Zubair membawa kurban maka ia tidak bertahallul.”

Dua hadits ini dan lainnya yang ada pada bab ini merupakan hukum yang umum bagi semua umat. Orang yang hanya mengkhususkan satu kelompok tanpa yang lainnya ia mempunyai dalil.

Adapun atsar Abu Dzar itu merupakan pandangan yang ditentang oleh selainnya yaitu dari kalangan sahabat. Adapun klaim jumhur ulama terhadap penghapusan dengan hadits Bilal maka Imam Ahmad berkata, “Menurutku hadits itu tidak tetap dan aku tidak mengatakannya. Salah satu perawinya adalah Harits bin Bilal itu tidak dikenal.” Ia juga berkata, “Apakah kamu melihat seandainya Harits bin Bilal itu dikenal maka di mana posisi sebelas orang sahabat Nabi itu, mereka memandang terjadinya pembatalan.”

Begitu juga Imam Ahmad dan Para perawi hadits itu mengambil dalil berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Suraqah bin Malik bahwa ia bertanya kepada Nabi SAW, “Apakah hal itu hanya khusus untuk kami?” Lalu Nabi menjawab, “*Bahkan untuk umat secara umum.*”(HR. Ahmad, 15292).

Di antara yang memilih terjadinya *fasakh* (pembatalan) adalah Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim. Ia memaparkan secara panjang lebar tentang topik tersebut dalam kitabnya *Zad Al Ma'ad* dan ia mendukung diberlakukannya *fasakh* dan menolak yang lainnya, ia berkata, “Kami bersaksi kepada Allah bahwa seandainya kami berihram untuk mengerjakan haji maka pastilah kami memandangnya wajib membatalkannya dan menjadi umrah. Demi Allah ini tidak dihapus dalam semasa hidupnya dan sesudahnya. Tidak benar satu hurufpun orang yang menentanginya dan tidak dikhususkan hanya para sahabatnya tanpa orang lain yang sesudahnya, akan tetapi Allah menggerakkan lidah Suraqah bin Malik untuk menanyakannya, “Apakah hal ini khusus untuk mereka,” lalu dijawab, “*Sesungguhnya hal itu berlaku untuk selama-lamanya*”. Kami tidak tahu apa yang didahulukan atas hadits-hadits dan perintah yang tegas ini.

Dikatakan dalam *Uyun Al Masa'il*, "Seandainya dikatakan wajib maka tidaklah jauh. Ibnu Hazm memilih wajib dan ia mengatakan bahwa itu adalah pendapat Ibnu Abbas, Atha', Mujahid, dan Ishaq."

Syaikhul Islam berkata, "Hadits-hadits itu diriwayatkan dari Nabi SAW secara mutawatir bahwa beliau memerintahkan para sahabatnya dalam haji wada' ketika mereka berthawaf dan melakukan sa'i antara Shafa dan Marwah."

Syaikh Albani berkata, "Orang yang meneliti hadits-hadits tersebut maka jelas baginya bahwa alternatif yang disebutkan hanya pada permulaan hajinya Nabi SAW lalu perintah atas hal itu tidak berlanjut, bahkan Nabi melarang bagi orang yang tidak membawa hewan sembelihan dari orang-orang yang melakukan dengan cara ifrad dan qiran untuk menjadikan hajinya sebagai umrah, kemudian menjadikan hal itu sebuah syari'at yang berkelanjutan sampai hari kiamat."

Imam Ahmad dan Ahli Hadits tidak memandang wajibnya *fasakh* (pembatalan), tetapi hanya mensunnahkannya dan memandang bahwa ketegasan dan kemarahan Nabi SAW dalam masalah *fasakh* itu adalah karena tidak adanya kesegeraan dalam mengikuti perintahnya untuk menghilangkan kebiasaan jahiliyyah yang tidak membolehkan umrah di bulan-bulan haji. Metode Imam Ahmad dan para pengikutnya adalah metode pengambilan hukum yang bagus dan moderat di antara beberapa pendapat." *Wallahu A'lam*.

بَابُ الْإِحْرَامِ وَمَا يَنْعَلِقُ بِهِ

(BAB IHRAM DAN HAL YANG BERKAITAN DENGANNYA)

٦٠٦- عَنْ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: مَا أَهْلُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا مِنْ عِنْدِ الْمَسْجِدِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

606. Dari Ibnu Umar RA, ia berkata: Rasulullah SAW tidak berihram dan membaca *talbiyah* kecuali di depan mesjid. (HR. *Muttafaq 'Alaih*)²¹.

Kosakata Hadits

Ahalla: Maksudnya berihram dan membaca *talbiyah* dengan suara tinggi.

Al Masjid: yaitu masjid Dzulhulaifah yang sekarang diberi nama Abar Ali dan sudah dijelaskan bahwa ia adalah *miqat*-nya penduduk Madinah dan yang datang dari arahnya.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Diperintahkan membaca *talbiyah* ketika memasuki pelaksanaan ihram karena itu merupakan syiar haji dan umrah seperti takbir dalam shalat.
2. Ihram merupakan kegiatan wajib yang pertama yang dimulai oleh orang yang ingin mengerjakan haji dan umrah, karena ia termasuk

²¹ Bukhari (1541) dan Muslim (1186).

dalam ibadah seperti *takbiratul ihram* bagi orang yang ingin shalat.

3. Dalam hadits ada penentuan mulainya ihram dan pembacaan *talbiyah* oleh Nabi SAW yaitu dari depan masjid, karena itu merupakan penolakan dari Ibnu Umar atas orang yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW berihram dari Baida'.
4. Pengambilan riwayat dari para perawi itu berbeda-beda, dari manakah Nabi SAW berihram dalam haji tersebut? Ibnu Umar memastikan bahwa beliau berihram mulai dari sisi masjid dan menurut Imam Muslim (1218) dari hadits Jabir, "Lalu beliau (Rasulullah SAW) menaiki Qashwa dan ketika telah sejajar dengan Baida' maka beliau berihram dengan *tauhid (talbiyah)*." Dalam riwayat lain menurut Muslim (1218). "Nabi SAW berihram di sisi sebuah pohon ketika untanya berdiri." dan menurut Abu Daud dari hadits Anas, "Ketika telah mendaki gunung Baida' maka beliau berihram."

Ibnu Abbas RA menjawab dengan jawaban yang lengkap tentang perbedaan itu dalam satu masalah, ia berkata, "Sesungguhnya aku mengetahui orang-orang melakukan hal itu, Rasulullah SAW keluar untuk berhaji, ketika beliau shalat dua raka'at di masjid di Dzulhulaifah maka beliau mewajibkan dalam majlisnya, lalu beliau berihram untuk mengerjakan haji ketika selesai dari shalat dua raka'atnya itu, kemudian orang-orang mendapati Rasulullah mengerjakan hal itu dan mereka pun melakukannya. Kemudian Rasulullah naik unta lalu ketika beliau menaiki untanya itu maka beliau berihram, dan orang-orang mengetahuinya lalu mereka mengerjakannya. Saat itu orang-orang datang dengan berjalan kaki pelan. Kemudian Rasulullah berlalu, ketika beliau berada di atas Syaraf Baida' maka beliau berihram dan orang-orang mengetahui hal itu, demi Allah sungguh beliau telah mewajibkan di tempat shalatnya, Rasulullah berihram ketika menaiki untanya, dan ketika beliau berada di tempat tinggi di atas Syaraf Baida'." (HR. Ahmad, 2240)

5. Para ulama sepakat dibolehkannya berihram sebelum *miqat*, bersamaan dengan kesepakatan itu telah tetap dari sebagian sahabat bahwa mereka mengerjakan ihram, hanya saja hal yang disyariatkan Nabi SAW itu bahwa ihram tidak dilaksanakan kecuali dari *miqat*

bagi orang yang melewatinya atau yang sejajar dengannya. Hal itu sebagaimana yang dilakukan oleh Khulafa'Ar-Rasyidin, mayoritas para sahabat, tabi'in, dan imam kaum muslimin. Sedangkan yang dilakukan oleh sebgaiian para sahabat itu merupakan suatu dalil kebolehan saja yang disertai kemungkinan adanya halangan-halangan.

٦٠٧- وَعَنْ خَلَادِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (أَتَانِي جِبْرِيلُ، فَأَمَرَنِي أَنْ أُمِرَ أَصْحَابِي أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالْإِهْلَالِ). رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ.

607. Dari Khallad bin As-Sa'ib, dari ayahnya RA: Bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Jibril mendatangiku lalu memerintahkan agar aku memerintahkan para sahabatku untuk meninggikan suara mereka dengan membaca talbiyah.*" (HR. Lima Imam hadits) dan dinilai *shahih* oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban²².

Peringkat Hadits

Hadits itu *shahih*. Pengarang (Ibnu Hajar) berkata, "Hadits itu dinilai *shahih* oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban." Ia juga mengatakan dalam At-Talkhish, "Hadits itu diriwayatkan oleh Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad, para penyusun kitab *As-Sunan*, Ibnu Hibban, Al Hakim, dan Al Baihaqi dari hadits Khallad bin As-Sa'ib dari ayahnya."

Kosakata Hadits

Al Ihlaal: Pegarang kitab *Al Mughrib* berkata, "Segala sesuatu yang disuarakan maka ia telah meninggikan suara."

Abul Khattab berkata, "Setiap orang yang meninggikan dan merendahkan suara maka ia termasuk *ihlal*."

Dikatakan dalam *An-Nihayah*, "*Al Ihlal* itu membaca *talbiyah* dengan suara

²² Ahmad (15961), Abu Daud (1814) dan At-Tirmidzi (829), An-Nasa'i (2703), Ibnu Majah (2922) dan Ibnu Hibban (3791).

tinggi.” Definisi yang diberikan oleh pengarang kitab *An-Nihayah* itu sama dengan arti yang umum. Kata *al muhillu* dengan didhammahkan *mim* adalah berarti tempat yang digunakan untuk berihram juga menempati arti waktu dan mashdar.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Sebagian ulama menjadikan hadits itu sebagai dalil diwajibkannya bertalbiyah karena perintah Nabi SAW untuk bertalbiyah, di antara mereka adalah Abu Hanifah. Adapun jumhur ulama berpendapat bertalbiyah itu merupakan suatu kesunnahan yang ditekankan dalam berhaji dan umrah.
2. Disunnahkan meninggikan suara dengan bertalbiyah, ini dikhususkan bagi laki-laki bukan perempuan karena mereka dituntut untuk merendahkan suara. Ibnu Al Mundzir dan yang lainnya berkata, “Para ahli telah sepakat bahwa sunnah bagi perempuan untuk tidak meninggikan suaranya, dan kemakruhan itu disyaratkan jika tidak terdengar oleh laki-laki asing, adapun jika terdengar maka diharamkan.”
3. Sebagian sunnah itu diwahyukan oleh Allah yang disampaikan oleh Jibril kepada Nabi SAW.
4. Para ulama sepakat bahwa disyariatkannya bertalbiyah dalam ibadah haji dan umrah, karena ia merupakan syiar dari haji dan umrah, dan itu terus berlangsung sampai permulaan dua hari jumratul ‘aqabah dalam haji menurut pendapat yang shahih dan dalam umrah sampai dimulainya thawaf. Hal itu akan dijelaskan, insya Allah.

Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Para ulama berbeda pendapat dalam masalah bertalbiyah:

Asy-Syafi’i dan Ahmad berpendapat, “Bahwa bertalbiyah itu sunnah, dan meninggalkannya tidak berdosa.” Menurut mereka tidak ada dalil yang mewajibkannya, dan prinsip dasarnya adalah tidak ada kewajiban.

Abu Hanifah, Zhahiriyyah, Ats-Tsauri, Atha’, dan Thawus berpendapat, “Bahwa bertalbiyah merupakan rukun yang menyebabkan tidak sahnya haji, seperti *takbiratul ihram* dalam shalat.”

Imam Malik dan para sahabatnya dan sebagian para pengikut Imam Asy-Syafi'i berpendapat, "Bahwa bertalbiyah itu wajib yang dapat dibayar dengan denda jika ditinggalkan." Dalil wajibnya kuat karena ia merupakan syiar haji. Nabi SAW tidak meninggalkannya, beliau bersabda, "*Ambillah dariku tata cara ibadah haji kalian*". Hadits bab ini terdapat perintah, dan perintah itu menghendaki wajib. Kaum muslim telah mengikutinya dalam ibadah mereka, maka Anda tidak mendapati orang yang berihram kecuali ia mengulang-ngulang *talbiyah* itu.

٦٠٨ - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَجَرَّدَ لِإِهْلَالِهِ وَاغْتَسَلَ). رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَنَهُ.

608. Dari Zaid bin Tsabit RA: Bahwa Nabi SAW melepaskan baju untuk berihram lalu mandi. (HR. At-Tirmidzi) dan ia menilainya *hasan*²³.

Peringkat Hadits

Hadits itu *hasan*. Dikatakan dalam *At-Talkhish*, "Hadits itu diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ad-Daruquthni (220/2), Al Baihaqi (8726), dan Ath-Thabrani (4862) dari hadits Zaid bin Tsabit dan dinilai *hasan* oleh At-Tirmidzi dan dinilai *dha'if* oleh Al 'Uqaili." Mungkin *pendha'ifan* oleh Al 'Uqaili karena dalam sanad hadits terdapat Abdullah bin Ya'kub Al Madani, ia tidak diketahui keadaannya.

Ibnu Al Mulaqqin berkata, "Mungkin At-Tirmidzi ketika menilainya *hasan* mengetahui keadaan Abdullah bin Ya'kub. Sementara Ibnu Sakan menilainya *shahih*."

Mandi ihram itu ditetapkan seperti dalam hadits Jabir dalam *Shahih Muslim* (1218) dan hadits Aisyah menurut Ahmad (23350) dengan sanad *hasan*.

Kosakata Hadits

Tajarrada Li ihlaalihi: Maksudnya, melepaskan pakaiannya yang berjahit untuk menggantinya dengan pakain ihram karena akan berihram.

²³ At-Tirmidzi (830)

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Wajib melepas pakaian yang berjahit serta memakai sarung dan selendang (ihram) untuk berihram bagi laki-laki.
2. Mandi untuk berihram, hal ini merupakan sebagian dari mandi yang disyariatkan dengan tegas/pasti.
3. Mandi itu bertujuan untuk kebersihan karena ibadah yang mulia ini ada harapan untuk membersihkan dosa-dosa dan pengaruh-pengaruhnya.

٦٠٩ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ سُئِلَ عَمَّا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ، فَقَالَ: لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ، وَلَا الْعَمَائِمَ، وَلَا السَّرَاوِيلَ، وَلَا الْبُرَانِسَ، وَلَا الْخِفَافَ، إِلَّا أَحَدًا لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ، وَلَا الْوَرْسُ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

609. Dari Ibnu Umar RA: Rasulullah SAW ditanya tentang baju apa yang dipakai orang yang berihram, Rasulullah menjawab, “*Janganlah engkau memakai gamis (pakaian berjahit), serban, celana panjang, baju luar panjang (mantel), dan sepatu kecuali seseorang yang tidak mendapati dua sandal maka pakailah dua sepatu lalu potonglah kedua sepatu itu sampai bagian bawah kedua mata kaki, dan janganlah engkau memakai baju yang terkena minyak za'faran dan tumbuhan pewarna kuning kemerah-merahan.*” (HR. *Muttafaq 'Alaih*), lafazh hadits menurut Muslim²⁴.

Kosakata Hadits

Laa Yalbas . . . : Imam An-Nawawi berkata, “Menurut para ulama ini termasuk perkataan yang indah sekali dan singkat, karena sesuatu yang tidak dipakai itu dibatasi, sedangkan sesuatu boleh dipakai itu tidak dibatasi, maka

²⁴ Bukhari (1542) dan Muslim (1177).

dikatakan: Janganlan engkau memakai ini, dan pakailah selainnya.”

Al Qamiish: Yaitu pakaian panjang yang dijahit dan menutupi badan.

Al ‘Amaaim: bentuk jamak dari kata *‘imaamah*, yaitu sesuatu yang dilipatkan dan dililitkan ke kepala.

As-Saraawiilaat: Bentuk jamak dari kata *sirwaal*,. Menurut Al Ashmu’i kata itu hanya dikenal bentuk ta’nitsnya. Kata *as-saraawiilaat* merupakan kata asing yang diarabkan, Al ‘Aini berkata, “Orang Arab jika menggunakan suatu lafazh asing maka mereka merubahnya dengan menambah, mengurangi, atau mengganti satu huruf dengan huruf yang lainnya.”

Al Baraanis: Bentuk jamak dari kata *burnus*, yaitu pakaian yang bertutup kepala, dipakai oleh orang-orang yang melakukan ibadah haji pada masa awal Islam dan sekarang dipakai oleh orang-orang Maroko. Kata itu diambil dari kata *birs* yaitu kapas, dan huruf *nun*-nya adalah tambahan.

Al Khifaaf: Bentuk jamak dari *khuff*, yaitu sesuatu yang dipakaikan di kaki sampai setengah betis, adapun kaus kaki menutupi kedua mata kaki, hukumnya sama.

Massahu Az-Za’faraan: Maksudnya memakai minyak za’faran.

Al Ka’bain: Yaitu dua tulang yang menonjol sebagai penyambung betis kaki (mata kaki).

Al Wars: yaitu tanaman berwarna kuning menempel pada baju dan mempunyai bau yang harum.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Merupakan bentuk pertanyaan yang bagus adalah dengan memilahnya dan ditujukan kepada sesuatu yang ditanyakan itu sendiri.
2. Merupakan jawaban yang bagus dan kesempurnaan pengajaran serta pemahaman adalah dengan mengurutkan dan pengaturan pertanyaan si penanya kepada arti yang diinginkan, karena penanya dalam hadits ini bertanya tentang baju yang dipakai oleh orang yang berihram dan karena apa yang dipakai oleh orang yang berihram itu pada asalnya mubah dan banyak, maka Nabi SAW menjawab dengan seimbang dan menjelaskan kepada penanya apa yang diharamkan dan meninggalkan yang lainnya yang pada prinsip dasarnya yang

dibolehkan. Metode dalam menjawab pertanyaan seperti ini adalah apa yang disebut oleh para ulama balaghah sebagai retorika yang bijak, oleh karena Nabi SAW menjawabnya dengan jawaban yang lebih ringkas namun padat, karena apa yang diharamkan itu lebih sedikit dari pada apa yang dihalalkan.

3. Sesuatu yang dijauhi oleh orang yang berihram itu sedikit, dapat dihitung dan terbatas, sedangkan yang dibolehkan itu banyak tidak terbatas dan tidak terhitung.
4. Pengharaman sesuatu yang dipakai yang disebutkan dalam hadits itu khusus untuk laki-laki bukan perempuan. Al Majd bin Taimiyah berkata, "Mereka sepakat bahwa pengharaman di sini adalah khusus untuk laki-laki."

Dalilnya dari hadits bab ini: mengarahkan objeknya kepada laki-laki, karena *wawu* dhamir sekalipun digunakan meliputi dua jenis (laki-laki dan perempuan) pada umumnya secara zhahir di dalamnya adanya pengkhususan pada laki-laki.

5. Dengan hal-hal yang disebutkan dalam hadits itu Nabi SAW memberikan peringatan terhadap bentuk-bentuk pakaian, maka pengharaman burnus dan serban itu meliputi semua yang menempel dan menutupi kepala, adapun yang melindungi kepala tanpa menempel maka diperbolehkan bagi laki-laki dan perempuan.
6. Pengharaman dua *khuff* meliputi setiap yang menutupi kaki dan kedua mata kaki, dan pengharaman itu selama tidak ada sandal; jadi jika tidak ada sandal maka memakai *khuff* sebagaimana dalam hadits Ibnu Abbas yang terdapat dalam *Shahih Bukhari dan Shahih Muslim* dan tidak memotongnya menurut pendapat ulama yang paling *shahih*, karena hadits Ibnu Abbas datang terakhir dari hadits Ibnu Umar yang didalamnya disebutkan pemotongan. Selain itu, orang-orang yang mendengar hadits Ibnu Abbas lebih banyak dari orang-orang yang mendengar hadits Ibnu Umar. Hadits Ibnu Umar itu datang di Madinah sedangkan hadits Ibnu Abbas datang di Arafah, maka tidak ada alasan untuk membawa yang *mutlak* kepada yang *muqayad* (terikat) pada kedua hadits ini.
7. Pengharaman *qamiish* meliputi semua pakaian yang dijahit, yang

dikenakan di badan. Larangan yang dimaksud adalah memakai pakaian berjahit dan pakaian biasa, sedangkan menyelendangi dan melilitkannya ke badan tanpa dipakai maka itu dibolehkan.

8. Nabi memberikan peringatan dengan celana itu meliputi setiap yang menutupi sebagian badan seperti celana pendek dan kaos kutang.
9. Adapun *wars* dan *za'faran* maka Nabi SAW mengingatkan pada pengharaman jenis-jenis wewangian, hal ini bersifat umum bagi laki-laki dan perempuan, tidak boleh digunakan oleh orang yang berihram, tidak pada pakaian, badan, makanan, minuman dan lain-lain.

Hikmahnya:

1. Seorang yang berhaji dalam keadaan rambut tak tersisir, tertutup debu dan tidak mengenakan penutup kepala, dalam kondisi ini hatinya dekat kepada Tuhannya, tidak didominasi oleh penampilan luar, tidak diperdaya dan tidak terbujuk oleh perhiasan.
2. Kondisi seperti ini mendorong orang untuk tunduk, rendah hati dan khusus kepada Allah dan itu merupakan inti dan spirit dari suatu ibadah.
3. Pakaian itu mengingatkannya kepada situasi pada hari kiamat ketika ia datang kepada tuhaninya dalam keadaan telanjang dan tanpa alas kaki. Jika mengingat situasi itu maka ia akan bertambah dekat kepada Allah, berdoa kepada-Nya, takut kepada-Nya, dan mengharap kepada-Nya.
4. Ibadah ini dan ibadah-ibadah yang lain mengisyaratkan kesatuan kaum muslimin dan persatuan di antara mereka juga mengisyaratkan kepada persamaan/kesetaraan. Oleh karena itu pakaian dan tempat mereka dijadikan satu hingga tidak ada seseorang yang melampaui yang lainnya dan satu individu tidak berbeda dengan individu yang lain, orang kaya tidak lebih menonjol terhadap orang miskin, dan orang yang kuat terhadap orang yang lemah. Mereka semua dalam posisi yang satu, dan ibadah yang satu yaitu kepada Allah. Mereka menyuarakan tujuan yang sama, pakaian itu menundukkan hati dan menyatukan jiwa.

5. Pakaian yang khas ini memberikan kesan bahwa ia dalam keadaan berihram, lalu ia memperbanyak berdoa, berdzikir, dan menjaga dirinya dari berbuat hal-hal yang dilarang.
6. Adapun dalam hal pakaian wanita maka dipertimbangkan oleh suatu kaidah, "Mencegah kerusakan itu didahulukan daripada mengambil kemaslahatan" maka wanita itu tetap tertutup dan terpelihara dari fitnah apalagi dalam kondisi seperti ini.

٦١٠ - وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ: (كُنْتُ أُطِيبُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِإِحْرَامِهِ حِينَ يُحْرِمُ، وَلِحَلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ). مَتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

610. Dari Aisyah RA, ia berkata: Aku memakaikan Rasulullah SAW minyak wangi untuk ihramnya sebelum beliau berihram dan untuk tahallulnya sebelum beliau melakukan thawaf (mengelilingi ka'bah). (HR. *Muttafaq 'Alaih*)²⁵.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Disunnahkan memakai minyak wangi sebelum melaksanakan ihram agar efeknya tetap ada di tengah-tengah ihramnya.
2. Masih adanya bau wangi atas orang yang berihram itu tidak membahayakan dan merusak ihramnya, baik wanginya itu pada pakaian ataupun badannya. Itu adalah pendapat Mayoritas ulama dari kalangan para sahabat, tabi'in, dan para imam madzhab.

Di antara dalil pendapat ini adalah hadits yang terdapat dalam *Shahih Bukhari* (1538) dan *Muslim* (1190) dari Aisyah ia berkata,

كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيضِ الْمِسْكِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ.

²⁵ Bukhari (1539) dan Muslim (1189)

“Seakan-akan aku melihat kilauan minyak misik pada celah-celah rambut Rasulullah SAW sementara beliau sedang berihram.”

Ibnul Qayyim berkata, “Madzhab jumhur ulama membolehkan selalu memakai wewangian karena sunnah yang *shahih*, bahwa Nabi SAW kelihatan kilauan minyak wangi pada celah-celah rambutnya setelah ihramnya. Dan hadits *shaahibul jubbah* pada tahun Hunain yaitu tahun kedelapan sedangkan hadits Aisyah pada tahun haji wada’ dan ia merupakan *nasikh* (penghapus).

3. Dibolehkan memakai wewangian jika orang yang berihram itu telah bertahallul yang pertama. Akan dijelaskan dua tahallul tersebut, insya Allah.
4. Disunnahkan memakai wewangian setelah tahallul yang pertama dan sebelum melakukan thawaf.
5. Dari memakainya Nabi SAW wewangian ketika ihram dan setelah tahallul, mengisyaratkan haramnya memakai wewangian di tengah-tengah melakukan ihram. Atas hal inilah para ulama sepakat dan itu merupakan hal yang dilarang dalam ihram.
6. Urutan *ifadhah* dalam kegiatan ibadah haji adalah setelah tahallul yang pertama dan akan dijelaskan nanti, insya Allah.
7. Hikmah dari diharamkannya memakai minyak wangi bagi orang yang berihram adalah menjauhkan dari kemewahan, kelezatan kehidupan dunia, dan agar ia mengarahkan semua tujuannya untuk akhirat.
8. Penanganan seorang istri dalam menjalankan urusan suaminya secara baik dan ini merupakan hubungan yang baik.
9. Disunnahkan memperindah dan memakai wewangian ketika pergi untuk beribadah di masjid-masjid terutama tempat-tempat berkumpul yang besar, Allah SWT berfirman, “*Hai anak Adam, pakailah pakaian yang indah disetiap (memasuki) masjid.*” (Qs. Al A’raaf [7]: 31).
10. Wajib melakukan thawaf *ifadhah*, ia merupakan rukun haji yang terpenting, Allah SWT berfirman, “*Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka dan hendaklah mereka menyempurnakan nadzar-nadzar mereka dan hendaklah*

mereka melakukan thawaf sekeliling rumah yang tua itu (Baitullah).” (Qs. Al Hajj [22]: 29)

٦١١ - وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلَا يُنْكَحُ، وَلَا يَخْطُبُ). رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

611. Dari Utsman bin Affan RA bahwa Rasulullah SAW bersabda, “*Orang yang berihram tidak boleh menikah dan tidak boleh dinikahkan, dan tidak boleh melakukan khitbah (lamaran).*” (HR. Muslim)²⁶

Kosakata Hadits

Laa Yankihu: Maksudnya ia tidak boleh menikahkan dirinya. Hadits ini ada dua riwayat:

1. Bentuk khabar, dan “/aa” itu *laa nafi* (meniadakan keabsahan).
2. Bentuk *nahi* (larangan).

Al Khathabi menyebutkan bahwa bentuk *nahi* itu lebih *shahih* dan yang paling banyak diriwayatkan dalam beberapa jalur hadits.

Wa Laa Yunkahu: Artinya ia tidak boleh dinikahkan oleh orang lain.

Wa Laa Yakhtubu: yaitu permintaan untuk menikahi seorang wanita dari dirinya atau dari keluarganya.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Diharamkan bagi orang yang berihram melakukan akad nikah untuk dirinya, baik laki-laki ataupun perempuan, baik keduanya sedang berihram atau salah satunya sedang berihram dan yang lain tidak. Pelarangan itu berbentuk *nafi* (peniadaan) dalam paparan *nahi* (larangan) maka ia menuntut rusaknya akad itu.
2. Diharamkan melaksanakan akad nikah untuk orang lain jika ia sedang berihram, sekalipun yang diakadi itu tidak sedang ihram, baik ia

²⁶ Muslim (1409).

sebagai wali ataupun wakil karena keumuman hadits itu dan ia merupakan *nafi* dengan arti *nahi* maka menuntut rusaknya akad itu.

3. Diharamkan bagi orang yang berihram melakukan pinangan, karena pinangan adalah sarana untuk melakukan akad nikah dan nikah itu sarana untuk melakukan jima' yang diharamkan sebelum dua *tahallul*, yang pertama dan kedua bagi orang yang berihram, karena jima' adalah hal yang paling dilarang dalam ihram.
4. Ada riwayat dalam *Shahih Bukhari* (5114) dan *Muslim* (1410) dari Ibnu Abbas,

تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَبَنَى بِهَا وَهُوَ حَلَالٌ.

“Nabi SAW menikahi Maimunah sementara beliau sedang berihram dan menggaulinya saat beliau dalam keadaan tidak ihram.”

Para ulama menyalahkan Ibnu Abbas dengan riwayat ini, karena Maimunah sendiri mengatakan,

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ.

“Nabi SAW menikahnya saat beliau tidak dalam keadaan ihram,”

Demikian juga Abu Rafi' berkata, “Aku bepergian bersama keduanya lalu Nabi SAW menikahnya saat beliau tidak dalam keadaan ihram.”

Ibnul Musayyab mengatakan bahwa Qadhi 'Iyadh berkata, “Ibnu Abbas hanya sendiri meriwayatkan hadits itu dan kebanyakan para sahabat menentangnya di antara mereka adalah Maimunah dan Abu Rafi' keduanya yang paling mengetahui kisah itu karena mereka secara langsung mengalaminya.”

5. Hikmah dari diharamkannya wanita (baca:istri) bagi orang yang berihram adalah menjauhkannya dari kelezatan kehidupan dunia dan perhiasannya, serta agar mengarahkan hatinya untuk melakukan amal-amal akhirat dan yang mendekatkan dirinya kepada Allah.
6. Syaikh Taqiuddin berkata, “*Rafats* itu sebutan untuk *jima'*, tidak ada

hal yang dilarang yang dapat merusak haji kecuali jenis *rafats* itu. Jika ia berjima' maka rusaklah hajinya.

Ibnu Al Mundzir dan Al Wazir meriwayatkan kesepakatan ulama atas rusaknya ibadah haji karena persetubuhan yang dilakukan sebelum tahallul yang pertama dan ibadah itu tidak rusak kecuali karena persetubuhan tersebut, baik mengeluarkan cairan sperma ataupun tidak.

7. Pendapat yang masyhur dari madzhab Imam Ahmad adalah rusaknya haji karena persetubuhan secara mutlak, baik ia tahu ataupun tidak, lupa ataupun sengaja. Pendapat ini adalah pendapat jumhur ulama.

Riwayat yang lain dari Imam Ahmad, "Tidak rusak haji orang yang lupa, tidak tahu, dan yang dipaksa." Ini merupakan madzhab Imam Asy-Syafi'i, dipilih oleh Syaikh Taqiyuddin, dan pemilik kitab *Al Fa'iq*. Hal itu tidak apa-apa bagi mereka, tidak ada *kaffarat* dan qadha karena apa yang ditetapkan dengan dalil Al Qur'an dan sunnah.

8. Al Wazir berkata, "Mereka telah sepakat bahwa jika ia melakukan persetubuhan pada selain kemaluan dan hal itu terjadi sebelum wukuf di Arafah maka ia wajib membayar *dam* (denda) dan tidak rusak hajinya, Al Muwaffaq (Ibnu Qudamah) berkata, "Kami tidak mengetahui adanya perbedaan dalam hal itu."
9. Hadits itu merupakan dalil kaidah syar'iyah "Sarana-sarana itu mempunyai hukum yang dituju" karena khithbah ketika menjadi sarana untuk melaksanakan akad, maka akad itu menjadi sarana untuk jima', jadi khithbah dan akad nikah itu diharamkan.
10. Hadits itu menggabungkan antara sesuatu yang haram dan yang tidak sah yaitu akad dan antara sesuatu yang haram dan yang tidak disifati sah dan rusak yaitu khithbah.

٦١٢- وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- فِي قِصَّةِ صَيْدِهِ الْحِمَارَ الْوَحْشِيِّ، وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ، قَالَ: (فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ، وَكَانُوا مُحْرِمِينَ: هَلْ مِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ، أَوْ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ؟ قَالُوا: لَا، قَالَ: فَكُلُّوا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهِ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

612. Dari Abu Qatadah Al Anshari RA dalam kisah perburuan terhadap keledai liar dan ia bukan orang yang berihram. Ia berkata: Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya, sementara mereka sedang berihram, *"Apakah ada diantara kalian yang memerintahkannya atau mengisyaratkannya dengan sesuatu?"* Mereka menjawab, "Tidak," Rasulullah bersabda, *"Makanlah daging yang tersisa."* (HR. *Muttafaq 'Alaih*)²⁷.

٦١٣- وَعَنْ الصَّعْبِ بْنِ جَثَامَةَ اللَّيْثِيِّ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- (أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِمَارًا وَحْشِيًّا، وَهُوَ بِالْأَبْوَاءِ، أَوْ بِوَدَّانَ، فَرَدَّهُ عَلَيْهِ، وَقَالَ: إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَا حُرْمٌ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

613. Dari Sha'b bin Jatstsamah Al-Laitsi RA: Bahwa ia memberikan hadiah kepada Rasulullah SAW seekor keledai liar dan ia berada di Abwa' dan Waddan, lalu Rasulullah mengembalikan keledai itu kepadanya dan bersabda, *"Sesungguhnya kami tidak mengembalikannya kepadamu kecuali kami dalam keadaan berihram."* (HR. *Muttafaq 'Alaih*)²⁸.

Kosakata Hadits

Al-Laitsi: Dinisbatkan kepada Laits bin Bakar merupakan anak kabilah Kinanah bin Khuzaimah dari suku Adnan. Sha'b RA mampir di Waddan dan Abwa' antara Makkah dan Madinah.

Himaaran Wahsyiyyan (himar liar): Sejenis perburuan atas himar yang

²⁷ Bukhari (1824) dan Muslim (1196).

²⁸ Bukhari (1825) dan Muslim (1193).

jinak, karena keduanya berasal dari rumpun yang sama yang dinisbatkan kepada keledai yang liar karena keterasingannya di tempat-tempat yang sepi dan tandus tidak berpenduduk.

Himaaran: dalam riwayat Muslim: “Daging keledai liar”, dalam riwayat lain, “Kaki keledai liar”, “Tulang ekor keledai liar”, “Potongan keledai liar”. Riwayat ini semuanya ada pada *Shahih Muslim* dari bermacam-macam jalur periwayatan, oleh karena itu harus disebutkan agar riwayat yang dipaparkan oleh Penyusun itu lengkap.

Wa Huwa bil Abwaa’ atau bi Waddaan: Keraguan dari perawi Sha’b bin Jatstsamah terhadap dirinya, pada salah satu riwayat hadits yaitu hadits Ibnu Abbas dari Sha’b ia berkata, “Rasulullah SAW melewati dan aku berada di Abwa’ atau di Waddan, lalu aku memberi hadiah kepadanya daging keledai liar.” Dalam riwayat Ath-Thabrani keraguan dari riwayat Ibnu Abbas itu adalah perawi yang meriwayatkan dari Sha’b. Sebagian para perawi menetapkan bahwa ia berada di Abwa’ dan sebagian mereka menetapkan di Waddan.

Al Abwaa’: Adalah sebuah lembah di daerah panas yang terletak antara Makkah dan Madinah, bermuara di laut merah dan ia merupakan tempat bertemunya anak lembah dan halamannya, di mana terbentuknya lembah Abwa’ dari pertemuan keduanya kemudian ia melandai ke laut merah menjadikan Waddan berada dari sebelah kirinya melintasi sebuah negeri yang tertutup di mana bermuaranya di laut, sekarang dinamakan “Lembah Kharibah”.

Waddaan: Terletak di sebelah timur sebuah desa terpencil, yang berada di jalan Madinah-Jeddah. Di sebelah timur Waddan dari daerah terpencil itu berjarak 12 Km, Penduduk Waddan sekarang adalah Bani Muhammad dari suku Harb. Waddan bukanlah daerah yang terpencil sebagaimana yang dikira oleh sebagian para peneliti. Abwa’ dan Waddan jauhnya dari Makkah kira-kira 240 Km.

Hurumun: Maksudnya adalah orang-orang yang sedang berihram.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Dihalalkan memakan keledai liar dan ia merupakan hewan hasil buruan, berbeda dengan keledai jinak karena ia kotor dan diharamkan.
2. Orang yang berihram dihالalkan memakan hasil buruan dari yang

tidak berihram, jika ia tidak berburu atas permintaannya (orang yang ihram).

3. Diharamkan bagi orang berihram berburu dan membantunya dengan petunjuk, isyarat, memberikan senjata atau yang lainnya dari hal-hal yang dapat membantu membunuhnya atau menangkapnya. Dalam hal ini ada beberapa hikmah yang besar, mungkin di antara hikmah yang paling jelas bagi kita adalah penekanan yang sangat dalam menjauhkan orang yang berihram dari setiap permusuhan dan menyakiti yang lain, kemudian bahwa berburu itu termasuk hiburan yang disenangi oleh manusia. Orang berihram dilarang untuk melakukannya dan menyibukkan dengan hal itu hingga melupakan ketaatan kepada Allah ketika sedang berihram.
4. Buruan orang yang tidak berihram diharamkan bagi orang yang berihram jika buruan berdasarkan permintaannya. Akan disebutkan perbedaan pendapat dalam masalah ini insya Allah.
5. Penafsiran seorang yang berfatwa tentang sesuatu yang karenanya hukum bisa berubah dalam fatwa.
6. Rasulullah SAW menerima hadiah untuk menyenangkan hati orang yang memberinya.
7. Penolakan hadiah itu jika ditemukan sesuatu yang dapat mencegah untuk menerimanya, akan tetapi merupakan etika yang baik untuk menjelaskan alasan kepada orang yang ditolak hadiahnya itu agar dirinya tenang dan hilang persangkaan darinya.
8. Membantu hal-hal yang diharamkan dan menunjukinya itu tidak boleh, karena orang yang membantu itu berarti secara langsung ikut melakukannya, Allah SWT berfirman, "*Janganlan kalian saling tolong menolong atas perbuatan dosa dan permusuhan.*"(Qs. Al Maa'idah [2]: 2).
9. Kisah Abu Qatadah itu dalam umrah Hudaibiyah, karena Nabi SAW keluar dalam keadaan berumrah, beliau berihram dari Dzulhulaifah karena beliau melalui jalur darat sebelah kiri. Rasulullah mengutus Abu Qatadah dan ia diiringi oleh sebagian para sahabat agar ia menjadi pendampingnya dan agar ia dapat memberitahukan tentang

musuhnya. Ia melalui jalur pesisir yang *miqat*-nya adalah Juhfah yang lebih dekat dari Dzulhulaifah ke Makkah kira-kira setengah jarak. Di tengah-tengah berkelilingnya Abu Qatadah untuk mengetahui berita tentang musuh, para sahabatnya berihram dan ia tetap dalam keadaan siap siaga terhadap musuh yang diduga; pengawasannya terhadap musuh menyibukkannya dari memasuki Makkah dan melaksanakan ibadah umrah, oleh karena itu ia tidak berihram. Inilah keterlambatannya berihram yang nyata menurut saya, wallahu a'lam.

10. Apa yang diburu oleh orang yang halal (orang yang tidak berihram) untuk orang yang berihram itu tidak haram bagi orang yang sudah halal tersebut. Ketetapan Nabi SAW dan pengembalian buruan itu menunjukkan kemubahannya, berbeda dengan apa yang diburu oleh orang yang berihram maka haram bagi si pemburu tersebut dan orang lain, yaitu orang yang berihram dan orang yang sudah halal.
11. Hadits Abu Qatadah itu merupakan dalil wajibnya ihram bagi orang yang memasuki Makkah sekalipun ia tidak ingin melakukan ibadah haji.
12. Menahan diri dari hal yang syubhat hingga jelas halal dan haramnya merupakan sifat wara'.
13. Di dalam hadits itu ada kebolehan berburu dan itu bukan merupakan kesenangan yang diharamkan.

Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Secara eksplisit hadits Abu Qatadah itu menunjukkan bahwa orang yang berihram boleh memakan daging hasil buruan dari orang yang halal walaupun ia berburu untuk orang yang berihram itu, selama ia tidak membantu perburuan tersebut.

Hadits Sha'b bin Jatstsamah jelas menyatakan bahwa jika buruan orang halal (tidak berihram) untuk orang yang berihram maka tidak halal bagi orang yang berihram tersebut, Oleh karena masalah ini para ulama berbeda pendapat:

Abu Hanifah, Atha', Mujahid, dan Sa'id bin Jubair berpendapat, "Bahwa orang yang berihram boleh memakan hasil buruan orang yang halal walaupun ia berburu untuk orang yang berihram itu."

Argumentasi mereka adalah hadits Abu Qatadah: Nabi SAW bertanya kepada Abu Qatadah apakah ia berburu untuk temannya atau tidak? beliau menetapkan kepada teman-temannya untuk makan sebelum mereka datang dan memrintahkan mereka memakan daging yang tersisa. Pendapat ini diriwayatkan dari sejumlah sahabat; di antara mereka adalah Umar, Zubair, dan Abu Hurairah.

Thawus dan Ats-Tsauri berpendapat, “Bahwa hasil buruan orang yang halal diharamkan bagi orang yang berihram secara mutlak, baik berburunya itu untuk orang yang berihram ataupun tidak.” Argumentasi mereka adalah hadits Sha’b bin Jatstsamah, karena Nabi SAW mengembalikan keledai liar itu kepada orang yang menghadihkannya dan menjelaskan sebab penolakan itu adalah ihram. Hal itu dikatakan oleh sejumlah sahabat; di antara mereka adalah Ali, Ibnu Abbas, dan Ibnu Umar.

Jumhur Ulama Diantaranya adalah Imam Malik, Asy-Syafi’i, Ahmad, dan Ishaq menengahi antara dua pendapat itu; Apa yang diburu oleh orang yang halal untuk orang yang berihram itu diharamkan bagi orang berihram itu saja, dan apa yang diburu oleh orang yang halal tidak untuk orang yang berihram maka halal baginya. Di antara sahabat yang berpendapat seperti itu adalah Utsman bin Affan. Pendapat ini mengabungkan dalil-dali dua kelompok tersebut dan dikuatkan oleh riwayat Imam Ahmad (1365), Abu Daud (1577), At-Tirmidzi (846), dan An-Nasa’i (2778) dari Jabir ia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

صَيْدُ الْبَرِّ لَكُمْ حَلَالٌ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ، مَا لَمْ تَصِيدُوهُ أَوْ يُصَدَّ لَكُمْ.

“Hasil buruan hewan darat itu halal bagi kalian sedang kalian dalam keadaan berihram selama kalian bukan yang berburunya atau perburuan itu untuk kalian.”

At-Tirmidzi berkata tentang hadits ini, “Mengamalkan hadits ini menurut sebagian para ahli tidak dianggap buruan bagi orang yang berihram jika ia tidak melakukan perburuan itu, atau perburuan itu untuknya.”

Imam Asy-Syafi’i berkata, “Ini adalah hadits yang paling *hasan* yang diriwayatkan dalam bab ini , dijadikan qiyas, dan diamalkan.”

Kesimpulan: Apa yang diburu oleh orang yang halal untuk orang yang berihram, maka itu tidak boleh dimakan oleh orang yang berihram dan apa

yang diburu tidak untuk orang yang berihram itu —akan tetapi apa yang diburu oleh orang yang halal untuk dirinya— maka tidak haram memakannya bagi orang yang berihram. Ini adalah pendapat Jumhur ulama, Ibnu Abdil Barr berkata, “Hadits-hadits pendapat itu *shahih*, jika hadits-hadits itu ditafsirkan maka tidak ada pertentangan, berdasarkan hal ini maka sunnah itu wajib ditafsirkan dan satu sama lain tidak saling bertentangan selama ditemukan jalan untuk mengamalkannya.”

Ibnul Qayyim berkata, “Atsar-atsar sahabat dalam bab ini sesungguhnya menunjukkan perincian ini dan tidak ada pertentangan antara hadits-hadits Nabi SAW.”

٦١٤ - وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فَوَاسِقٌ، يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: وَالْعَقْرَبُ، وَالْحِدَاةُ، الْغُرَابُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

614. Dari Aisyah RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Lima binatang melata semuanya fasik yang boleh dibunuh pada daerah yang halal dan haram; kalajengking, burung rajawali, burung gagak, tikus, dan anjing yang suka menggigit.(HR. *Muttafaq ‘Alaih*)²⁹.

Kosakata Hadits

Ad-Dawaab: bentuk jamak dari *daabbah*, yaitu binatang yang melata di atas bumi. Pada asalnya *daabbah* adalah setiap binatang yang melata di muka bumi, kemudian kebiasaan yang umum memindahkannya kepada binatang yang berkaki empat yaitu kuda, bighal (hasil perkawinan kuda dengan keledai), dan keledai. Hal ini dinamakan *manquul*. Penyebutan burung rajawali dan burung gagak sebagai binatang melata karena pertimbangan banyaknya binatang yang disebutkan adalah binatang melata.

Kulluhunna Fawaasiq: Bentuk jamak dari *faasiqah*. *Al fisq* adalah durhaka

²⁹ Bukhari (1829) dan Muslim (1198)

dan keluar dari ketaatan. Pemberian sifat fasik terhadap binatang tersebut karena kefasikan yang khusus yaitu keluarnya binatang tersebut dari hukum yang lainnya dengan memiliki sifat menyakiti dan merusak.

Yuqtalna: Dhamir di dalamnya kembali kepada sabda Nabi, “Lima” dan tidak kembali kepada makna “semua”.

Al Hillu: Yaitu sesuatu yang keluar dari batasan haram, yang boleh diburu dan dibunuh.

Al Haram: Makkah yaitu sisi-sisi yang melingkarinya dan yang dikelilingi keseluruhannya. Allah menjadikan hukumnya sebagai hukum Makkah dalam hal kesuciannya dan hukum-hukumnya, oleh karena itu Allah menentukan pengetahuan terhadap batasan-batasan Al Haram. Pemerintah Saudi telah membentuk dua institusi untuk merealisasikan batas-batas Al Haram kemudian membuat tanda-tanda atas batas-batas halal, akan tetapi pekerjaan ini sampai sekarang (1407 H) belum selesai. Adapun jalan-jalan yang utama terdapat tanda-tanda yang lama. Menuju ke Thaif dari jalan Arafah 19 Km, ke Nejed dan Irak 11 Km, jalan Ji'ranah 15 Km, Madinah serta Tan'im 7 Km, Jeddah 23 Km, dan ke Yaman 9 Km.

Ada perbedaan dalam masalah itu akan tetapi jarak-jarak itu yang paling mendekati kebenaran. Pada tahun 1410 H Panitia yang dibentuk telah selesai menentukan batas-batas garis lintang Al Haram Makkah. Di antara anggota panitia ini adalah penyusun kitab ini, Syaikh Muhammad bin Abdullah bin Sabil, Syaikh Abdullah bin Sulaiman bin Mani'. Juga orang-orang yang sudah mengetahui yaitu penduduk dari setiap penjuru Al Haram bergabung dengan kami, sebagaimana kami juga meneliti buku-buku khusus untuk mengetahui batas-batas itu dengan penamaan-penamaan. Lahirlah kesepakatan untuk membahas pembatasan kami pada sidang Majelis Ulama dan keluarlah ketetapan darinya. Majelis mewakilkan kepada kami untuk mengawasi pemberian tanda-tanda yang akan ada pada semua garis lintang Al Haram dan yang meliputinya. Telah keluar perintah dari pimpinan kepada kementrian dalam negeri untuk melaksanakannya.

Al 'Aqrab (kalajengking): Adalah Binatang melata kecil termasuk sebangsa laba-laba, memiliki bisa (racun) yang disengat.

Ad-Damiri berkata, “Adalah serangga kecil yang berbahaya. Lafazh mudzakkar dan *mu 'annats*-nya sama. Umumnya lafaz itu *mu 'annats*. Terkadang

untuk *mu'annats* dikatakan *'aqrabah* dan mudzakkar *'aqaban*, dikatakan: *'aqaban* adalah binatang melata yang kecil yang sering berdiri.

Al Hida'ah: Di antara yang merugikan dari burung rajawali adalah merampas binatang-binatang jinak dan makanan.

Al Ghuraab: Yaitu sejenis burung yang bertengger dan dimutlakkan untuk jenis yang banyak. Yang dimaksud di sini adalah burung gagak yang bercak-bercak (burung gagak yang berbintik-bintik). Dalam sebagian riwayat Muslim "*al abqa* " yaitu yang di punggung dan perutnya terdapat warna putih. Sebagian ulama mencela penambahan oleh Muslim, Ibnu Qudamah berkata, "Riwayat-riwayat yang mutlak itu yang paling *shahih*, bentuk jamaknya *ghurban*.

Al Fa'rah: Dikatakan dalam *Al Jami'*, "Kebanyakan orang Arab dengan menggunakan hamzah. Kelompok tikus itu termasuk binatang pengerat, yaitu meliputi tikus besar, tikus biasa, dan tikus berbulu dan lainnya yang besar dan kecil, bentuk jamaknya *fa'raan* dan *fiiraan*.

Al Kalbu: yaitu hewan yang dikenal dengan semua warna dan bentuknya dianggap sebagai binatang jinak termasuk rumpun anjing kelompok hewan pemakan daging, bentuk jamaknya *kilaab* dan *aklab*, bentuk *mu'annats*-nya *kalbah* dan jamaknya *kalbaat*.

Al 'Aqur: Bentuk *mubalaghah* (hiperbola) dalam gigitannya, ia menggigit dan melukai. Menggigit adalah sifat yang biasa pada binatang buas. Sering menggigit dan melukai itu terjadi pada manusia dan hewan.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Boleh membunuh lima binatang yang disebutkan dalam hadits. Itu merupakan letak kesepakatan dari para ulama, sedangkan perbedaan itu pada makna yang diberlakukan untuk membunuhnya karenanya, akan dijelaskan nanti insya Allah.
2. Disyariatkan membunuh hewan dan serangga yang berbahaya seperti ular, srigala, singa, elang, rajawali, dan kera berdasarkan makna hadits itu yang membolehkan membunuhnya karena kefasikannya yang telah ditetapkan sebagiannya.
3. Ulama kalangan Hanafi berpendapat, "Hanya membatasi pada lima hewan ini yang terdapat dalam hadits," sedang jumhur ulama

melebarkan hukum kepada selain lima hewan itu yaitu yang mempunyai watak membahayakan dan mereka memandang apa yang terdapat dalam nash itu memberi contoh, sebagaimana yang dapat difahami dari jumlah/bilangan bukan merupakan argumen menurut kebanyakan para ahli ushul, oleh karena itu dalam sebagian riwayat dikatakan empat dan dalam sebagian riwayat lain jumlah yang membahayakan sampai tujuh macam. Pendapat jumhur ulama adalah yang paling *shahih*.

4. Ibnu Daqiq Al Id dalam *Syarh Al 'Umdah* mengatakan, “Sesungguhnya pengkhususan dalam penyebutan itu untuk mengisyaratkan pada apa yang termasuk dalam maknanya. Jenis yang membahayakan itu berbeda-beda, penyebutan setiap jenis dari lima hewan itu mengisyaratkan pada bolehnya membunuh apa yang sejenis dengan itu. Kalajengking mengisyaratkan kepada apa yang menyengat seperti nyamuk dan dengan tikus mengisyaratkan kepada apa yang melubangi dan mengerat seperti kuskus, dengan rajawali dan gagak mengisyaratkan kepada apa yang merampas seperti burung elang, dan dengan anjing mengisyaratkan kepada setiap yang wataknya menggigit dan menerkam seperti singa dan macan.
5. Pembatasan hanya pada anjing yang menggigit itu mengecualikan yang lainnya dan menghendaki bahwa anjing selainnya itu tidak boleh dibunuh. Hal itu dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dalam *Muhadzzab*.
6. Syaikh dan yang lainnya berkata, “Bagi orang yang berihram dan yang lainnya hendaknya membunuh apa yang kebiasaannya membahayakan manusia, seperti ular, kalajengking, dan tikus. Dia hendaknya mencegah apa yang membahayakan dari manusia dan binatang lain, hingga seandainya salah satunya menyeranginya dan tidak dapat dicegah kecuali dengan membunuhnya. Sesungguhnya Nabi SAW bersabda,

مَنْ قَتَلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قَتَلَ دُونَ حُرْمَتِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ.

‘Barangsiapa yang terbunuh demi mempertahankan hartanya maka ia mati syahid dan barangsiapa terbunuh demi mempertahankan kehormatannya maka ia mati syahid’ (HR. Ahmad, 21565).”

7. Imam An-Nawawi dalam menjelaskan riwayat Muslim berkata, “Hadits itu merupakan dalil Imam Asy-Syafi’i dan orang-orang yang menyetuainya bahwa boleh membunuh di tanah Al Haram setiap orang yang wajib dibunuh karena qishas atau rajam karena berzina atau selain itu; yaitu melaksanakan hukum had, baik yang mewajibkan had (hukuman) atau membunuh yang terjadi di tanah Al Haram atau di luarnya kemudian ia berlindung ke tanah Al Haram, itu adalah madzhab Malik dan Asy-Syafi’i serta yang lainnya.”
8. Hadits itu dijadikan dalil atas haramnya memakan yang disebutkan dalam hadits itu dan apa yang mengikutinya yaitu yang wataknya menyakiti/membahayakan, karena perintah untuk membunuhnya merupakan dalil keharamannya, namun ini bukan alasan dalam perintah untuk membunuh, sebab dengan demikian maka batallah alasan diberlakukan membunuhnya karena membahayakan.

Faidah

Hewan itu terbagi menjadi empat bagian:

1. Hewan yang mempunyai tabiat membahayakan: diperintahkan untuk membunuhnya tanpa ada denda.
2. Hewan yang tidak boleh dimakan dan tidak membahayakan, makruh membunuhnya, tidak ada denda membunuhnya di tanah Al Haram atau dalam keadaan ihram.
3. Hewan yang bersahabat, seperti binatang ternak boleh dipotong atau disembelih setiap saat.
4. Hewan darat yang boleh dimakan: yaitu hewan buruan, maka membunuh di tanah Al Haram atau dalam keadaan ihram ada dendanya dan berdosa.

٦١٥- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
اِحْتَجَمَ، وَهُوَ مُحْرِمٌ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

615. Dari Ibnu Abbas RA: Nabi SAW berbekam sementara beliau sedang berihram. (HR. *Muttafaq 'Alaih*)³⁰.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits itu menunjukkan boleh berbekam bagi orang yang berihram, itu merupakan kesepakatan ulama.
2. Mengeluarkan darah dari badan bukan merupakan hal yang dilarang dalam berihram.
3. Jika berbekam itu diikuti memotong rambut oleh orang yang berihram —dan itu dilakukan tanpa ada halangan— maka diharamkan dan wajib membayar fidyah; dan jika karena ada halangan maka dibolehkan, akan tetapi terkena fidyah karena menghilangkan rambut.
4. Dikatakan dalam *Subul As-Salam*, “Hadits itu mengingatkan kepada kaidah hukum syar’i, yaitu bahwa hal-hal yang diharamkan bagi orang yang berihram yaitu bercukur, membunuh hewan buruan dan sejenisnya dibolehkan jika ada keperluan dan ia wajib membayar fidyah.
5. Dalam hadits ada kebolehan berbekam bagi orang yang ingin melakukan pengobatan dan mengeluarkan endapan darah yang berbahaya.

٦١٦- وَعَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ (حُمِلْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقَمْلُ يَتَنَازَرُ عَلَى وَجْهِهِ، فَقَالَ: مَا كُنْتُ أَرَى الْوَجَعَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى، أَتَجِدُ شَاءَ؟ فَقُلْتُ: لَا، فَقَالَ: فَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعَمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفَ صَاعٍ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

616. Dari Ka’ab bin Ujrah RA, ia berkata: Aku dibawa kepada Rasulullah SAW dan kutu bertebaran di atas wajahku, lalu beliau bersabda, “*Aku tidak*

³⁰ Bukhari (1835) dan Muslim (1202).

menyangka penyakit yang sampai kepada mu seperti yang kusaksikan, apakah engkau memiliki seekor kambing?” Aku menjawab, “Tidak,” Rasulullah bersabda, “*Maka berpuasalah kamu tiga hari, atau memberi makan enam orang miskin, setiap orang setengah sha’.*” (HR. *Muttafaq ‘Alaih*)³¹

Kosakata Hadits

Humiltu (aku dibawa): Seakan-akan dia sakit keras tidak mampu berjalan.

Al Qamlu: Bentuk jamaknya *qumlah*, serangga yang tumbuh di badan ketika menyebabkan kebusukan ke luar.

Ad-Damiiri berkata, “Kutu itu tumbuh dari keringat dan kotoran yang mengenai pakaian, badan, bulu, atau rambut hingga menjadi busuk.”

Uraa: Berarti aku sangka.

Al Waj’a: adalh isim jamak untuk setiap penyakit yang menyakitkan, bentuk jamaknya *awjaa’*.

Maa Araa: Berarti aku menyaksikan.

Shaa’: Nabi SAW menentukan satu sha’ dengan 3000 gram.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Bagi orang yang berihram boleh memotong rambut karena darurat dan ia membayar fidyah, karena dia tidak ditanya tentang kemampuannya membayar fidyah kecuali Rasulullah mengizinkannya untuk mencukur sebagaimana yang dijelaskan dalam riwayat yang lain.
2. Diharamkan mengambil rambut orang yang berihram jika ia tidak memerlukan itu walaupun ia membayar fidyah.
3. Fidyah yang paling utama adalah seekor kambing jika tidak ada atau tidak yang seharga kambing itu maka puasa tiga hari atau memberi makan enam orang miskin, setiap orang setengah sha’.
4. Keumuman hadits menunjukkan bahwa yang dikeluarkan adalah setengah sha’ baik fidyah itu dari gandum ataupun yang lainnya, itu

³¹ Bukhari (1816) dan Muslim (1201).

adalah madzhab Malik, Asy-Syafi'i dan satu riwayat dari Imam Ahmad dan juga merupakan pendapat jumhur ulama.

Adapun pendapat yang populer dalam madzhab Ahmad bahwa satu mud gandum atau setengah sha' dari selain gandum itu cukup.

Adapun Abu Hanifah berpendapat, "Mengeluarkan setengah sha' biji gandum dan satu sha' selainnya." Pendapat yang pertama adalah yang paling unggul dari ketiga pendapat itu.

5. Boleh mencukur sebelum membayar *kaffarat* dan sesudah mengeluarkannya.
6. Sunnah itu menafsirkan Al Qur`an, karena sedekah dalam firman Allah, "*Atau bersedekah atau berkorban.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 196) yaitu memberikan makan dalam hadits ini.
7. Belas kasihan Nabi SAW kepada umatnya dan kepeduliannya terhadap keadaan mereka.
8. Selama realisasi dari hadits itu adalah bahwa yang dikeluarkan di sini adalah fidyah lalu ia berlaku sebagai *kaffarat* maka orang yang mengeluarkan tidak boleh makan atau mengambil manfaat darinya, demikian juga orang yang wajib dinafkahnya karena kekerabatan atau kompensasi (ganti), baik fidyah itu dengan membayar denda ataupun makanan.
9. Ibnul Qayyim berkata, "Orang yang berihram boleh menyisir rambutnya. Tidak ada dalil dari kitab dan sunnah, tidak juga ijma' yang melarangnya dan tidak juga mengharamkannya, dan tidak termasuk hal yang diharamkan bagi orang yang berihram adalah menyisir rambutnya."

Syaikh Taqiyuddin berkata, "Jika ia mandi dan ada sesuatu yang jatuh dari rambutnya maka itu tidak merusaknya (ibadah) dan jika ia meyakini bahwa itu putus karena dicuci."

10. Keumuman hadits menunjukkan bahwa fidyah ini boleh dilaksanakan di wilayah Al Haram dan di luarnya, baik berpuasa, berkorban, atau memberi makan. Adapun berpuasa para ulama telah sepakat boleh melaksanakannya di wilayah Al Haram atau di luarnya karena kemanfaatannya hanya untuk orang yang melaksanakannya. Adapun

berkurban dan memberi makan maka menurut Imam Malik keduanya seperti puasa dan menurut Imam Asy-Syafi'i dan Ahmad mengkhususkan keduanya di wilayah Al Haram.

Penelitian Alternatif Fidyah

Hadits yang bersama kita menunjukkan didahulukannya membayar fidyah dengan kambing, jika tidak mampu maka diberikan pilihan antara berpuasa dan memberi makan.

Adapun ayat Al Qur'an dan riwayat-riwayat hadits lainnya memberikan alternatif diantara tiga, Allah SWT berfirman, "*Jika ada di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya(lalu ia bercukur), maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu: berpuasa, atau bersedekah atau berkurban.*"(Qs. Al Baqarah [2]: 196)

Dalam *Shahih Bukhari* dari Ka'ab bin Ujah bahwa Rasulullah SAW berkata kepadanya, "*Mungkin kepala mu digigit oleh serangga?*" Ia menjawab, "Ya," lalu Rasulullah bersabda, "*Cukurlah kepalamu dan berpuasalah tiga hari, atau memberi makan enam orang miskin, atau berkurban dengan seekor kambing.*"

Semuanya itu menunjukkan pemberian alternatif, para ulama menggabungkan antara keduanya. Ibnu Hazm adalah yang paling bagus dalam menggabungkan ketika ia berkata: Sesungguhnya hadits-hadits yang berasal dari Ka'ab bin Ujah itu melalui dua jalur periwayatan:

1. Melalui Abdurrahman bin Abu Laila dari Ka'ab dan hadits itu menunjukkan alternatif.
2. Melalui Abdullah bin Ma'qil dari Ka'ab juga, dan hadits itu menunjukkan tertib (susunan).

Ibnu Hazm menetapkan riwayat Abdullah membingungkan/meragukan dan ia mengatakan tentang riwayat yang melalui Abdurrahman, "Ini merupakan hadits yang paling sempurna dan paling jelas."

Menurut saya (Al Bassam): Penggabungan ini adalah yang paling benar, karena kisah itu hanya satu tidak mungkin digabungkan kecuali dengan ini. Riwayat yang melalui Ibnu Abu laila itu sesuai dengan ayat Al Qur'an.

Dikatakan dalam *Asy-Syarh*, "Yang jelas adalah bahwa pemberian alternatif itu merupakan kesepakatan."

Ibnu Abdil Barr berkata, “Umumnya atsar-atsar yang diriwayatkan melalui Ka’ab itu menggunakan lafazh pemberian alternatif, dan itu merupakan nash Al Qur`an dan telah diamalkan oleh para ulama di setiap daerah.” *Wallahu A’lam.*

Faidah

Fidyah adalah sesuatu yang wajib disebabkan berihram, yaitu: dam (denda), memberi makan, atau berpuasa. Fidyah ada dua macam:

Pertama: berdasarkan pilihan, ada dua jenis:

1. Fidyah menghilangkan penyakit: memakai pakaian yang berjahit, menutup kepala, memakai wewangian, menghilangkan rambut dan lain-lain, maka orang yang mengeluarkan fidyah diberi pilihan antara menyembelih seekor kambing atau memberi makan enam orang miskin atau berpuasa tiga hari.
2. Sanksi melakukan perburuan: orang yang melakukan hal ini diberikan pilihan antara seperti buruan itu yaitu binatang ternak atau memberi dengan seharga binatang ternak itu dan ia membeli makanan dengan nilai binatang ternak itu bagi setiap satu orang miskin satu mud gandum atau setengah sha’ selain gandum, atau berpuasa satu hari untuk setiap pemberian makan satu orang miskin.

Kedua: berdasarkan urutan tertib (susunan), ada empat jenis:

1. Dam (denda) tamattu’ atau qiran.
2. Dam wajib karena meninggalkan yang wajib.
3. Dam bersetubuh, atau menegeluarkan cairan sperma karena bersentuhan langsung dan yang sejenisnya.
4. Dam penyingkatan/peringkasan.

Pembayaran dam (denda) itu wajib, jika tidak ada maka berpuasa sepuluh hari.

Keputusan Majelis Ulama tentang Pemindahan Daging Kurban

Sidang Majelis Ulama mengatakan dalam keputusannya(77) tanggal 21/

10/1400 H sebagai berikut: setelah melakukan diskusi tentang pemindahan daging kurban disebabkan ihram, dan setelah bertukar pikiran dalam masalah tersebut maka Majelis secara mayoritas memandang untuk mengeluarkan keputusan yang menjelaskan hukum memindahkan daging kurban ke luar tanah Al Haram di mana keputusan yang terdahulu khusus untuk daging yang tidak dipindahkan. Berdasarkan hal ini maka daging kurban orang yang berhaji itu ada tiga macam:

1. Kurban haji tamattu' dan qiran, hewan sembelihan ini boleh dipindahkan ke luar tanah Al Haram. Para sahabat memindahkan daging kurban mereka ke Madinah. Dalam *Shahih Bukhari* dari Jabir bin Abdullah RA ia berkata, "Kami tidak memakan daging kambing di atas tiga hari Mina, lalu Nabi SAW memberikan rukhsah kepada kami dan bersabda, '*Makanlah dan berbekalah kalian*,' kemudian kami makan dan berbekal'."
2. Kurban yang disembelih oleh orang yang berhaji di dalam tanah Al Haram sebagai sanksi berburu atau fidyah dari menghilangkan penyakit, melakukan hal yang dilarang, atau meninggalkan yang wajib, maka kurban jenis ini tidak boleh sedikitpun dipindahkan karena semuanya untuk orang fakir tanah Al Haram.
3. Hewan yang disembelih di luar tanah Al Haram yaitu fidyah sanksi, sembelihan karena penyingkatan atau selain dari keduanya yang pelaksanaan penyembelihannya di luar tanah Al Haram, maka kurban ini dibagikan di mana penyembelihan itu dilakukan dan tidak dilarang pemindahannya dari tempat penyembelihan ke tempat lain.

٦١٧- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: (لَمَّا فَتَحَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ، قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّاسِ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: (إِنَّ اللَّهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ، وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ، وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلْ لِأَحَدٍ كَانَ قَبْلِي، وَإِنَّمَا

أَحَلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، وَإِنَّهَا لَنْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ بَعْدِي، فَلَا يُنْفَرُ صَيْدُهَا، وَلَا يُخْتَلَى شَوْكُهَا، وَلَا تَحِلُّ سَاقِطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ، وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ، فَقَالَ الْعَبَّاسُ، إِلَّا الْإِذْخِرَ، يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَإِنَّا نَجْعَلُهُ فِي قُبُورِنَا وَيُؤْتِنَا، فَقَالَ: إِلَّا الْإِذْخِرَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

617. Dari Abu Hurairah RA, ia berkata: Ketika Allah menaklukkan untuk Rasulullah SAW kota Makkah, Rasulullah SAW berdiri di hadapan orang-orang lalu beliau bersyukur dan memuji Allah kemudian bersabda, “*Sesungguhnya Allah telah mencegah gajah dari kota Makkah dan memberikan otoritas kota Makkah kepada Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman. Sesungguhnya kota Makkah tidak halal bagi orang sebelumnya, akan tetapi dihalalkan bagiku pada saat siang hari ini. Sesungguhnya kota Makkah tidak akan halal bagi seseorang sesudahku, maka tidak boleh ditakut-takuti hewan buruannya di dalamnya, tidak boleh dipetik tumbuhan berdurinya, tidak pula barang temuannya kecuali bagi orang yang mencarinya, dan barangsiapa yang dibunuh maka ia memilih antara dua hal,*” Abbas bertanya: kecuali tanaman *al idzkhir*, wahai Rasulullah! Kami menaruhnya di kuburan dan rumah-rumah kami, lalu Rasulullah bersabda, “*Kecuali tanaman al idzkhir.*” (HR. *Muttafaq ‘Alaih*)³².

Kosakata Hadits

Habasa Al Fiil (mencegah gajah): Mencegahnya dari kebangkitan.

Al Fiil (gajah): Hewan yang besar tubuhnya termasuk rumpun hewan mamalia memiliki belalai panjang yang dapat mengambil sesuatu seperti tangan, dan memiliki dua taring (gading), bentuk jamaknya *afyaa* dan *fiilah*.

Sallatha: Yaitu pemberian otoritas dan pengokohan.

Sa'ah min Nahaar: Yaitu waktu dari malam atau siang, orang Arab memutlakannya dan menghendaknya sebagai masa dan waktu sekalipun sebentar, yang dimaksud di sini adalah hari penaklukan Makkah.

Laa Yunaffaru Shaiduhaa: Yang dimaksud di sini adalah tidak mengusir

³² Bukhari (3433) dan Muslim (1355).

dari tempatnya dan menakut-nakuti.

Shaiduhaa: Yaitu hewan liar, yang halal dimakan yaitu burung dan hewan lainnya.

Walaa Yukhtalaa Syaukuha: Arti dari *yukhtalaa khalaahaa* adalah tidak memanen rumputnya, dan ia dipendekan. Al'aini berkata, "Sebagian para perawi memanjangkannya dan itu salah."

Saaqithathuha Ilaa Limunsyidin: Yaitu barang temuan dan *almunsyid* adalah orang yang mengetahuinya, adapun *naasyid* adalah orang yang mencarinya dan bertanya tentangnya.

Bikhairi An-Nazharain: Maksudnya memilih salah satu dari dua hal baik *diyat* atau membunuh orang yang melakukan pembunuhan.

Al Idzkhir: *Idzkhir* bentuk tunggalnya *idzkhirah* yaitu sebuah pohon yang kecil akarnya melewati tanah dan batangnya halus serta baunya wangi.

Fii Qubuurinaa wa Buyuutinaa: Mereka menggunakannya untuk menutupi celah bata pada kuburan dan mereka menaruhnya di bawah tanah dan di atas kayu ketika membuat atap rumah agar menutupi celah dan menahan tanah itu agar tidak berjatuhan.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Khutbah Nabi SAW yang kedua pada hari penaklukan Makkah untuk menjelaskan kepada orang-orang tentang hukum-hukum dan untuk menanamkan kembali keagungan dan kehormatan Ka'bah pada diri orang-orang itu. Mereka tidak menyangka bahwa ka'bah menjadi sesuatu yang dimuliakan seperti negeri-negeri yang lainnya.
2. Mengambil manfaat dengan ilmu pada waktu dibutuhkan karena ia paling melekat pada jiwa.
3. Di antara memuliakan dan melindungi Makkah adalah menahan gajah Habsyah darinya, karena mereka memasukinya dengan tujuan untuk permusuhan, kezhaliman, merendahkan kehormatan rumah yang suci itu. Adapun Nabi SAW melakukan perang pada hari penaklukan Makkah bertujuan untuk mensucikannya dari syirik, berhala, dan penyembahan kepada selain Allah, lalu Allah memberikan otoritas kepada ahlinya hingga ia menguasainya dan Makkah menjadi sebuah

negeri Islam.

4. Halalnya pembunuhan bagi Nabi SAW di Makkah itu khusus pada waktu penaklukan karena diperlukan, jika tidak maka Makkah yang dimuliakan sepanjang zaman dahulu dan yang akan datang tidak halal terjadi pembunuhan dan seseorang tidak boleh mengambil rukhsah melakukan pembunuhan di Makkah berdasarkan pembunuhan Nabi SAW pada hari penaklukan Makkah.
5. Diharamkan menumpahkan darah di Makkah kecuali demi menegakkan hukum; menurut pendapat yang *shahih* adalah dibolehkan yaitu pendapat Imam Malik dan Asy-Syafi'i.

Adapun jumhur ulama berpendapat haram menumpahkan darah secara mutlak, dan dipersempit bagi orang yang wajib dijatuhi hukuman sampai ia keluar dari tanah Al Haram. Pendapat yang *shahih* adalah yang pertama karena keumuman dalil.

6. Kehormatan Makkah itu berlaku umum hingga dilarang melakukan perburuan hewan, tidak dibolehkan menakuti-nakutinya dari satu tempat ke tempat yang lain, menahan dan membunuhnya itu merupakan hal yang sangat diharamkan dan besar dosanya.
7. Pohon, tumbuhan berduri, dan rumput yang tumbuh dengan sendirinya di Makkah itu haram untuk dipetik. Adapun yang tumbuh ditanam oleh orang maka tanaman itu miliknya boleh dipetik dan dipangkas, ini merupakan pendapat jumhur ulama.
8. Barang temuan di tanah Al Haram tidak boleh diambil untuk diumumkan lalu dimilikinya setelah setahun (jika tidak ada yang mencarinya), karena barang temuan di tanah Al Haram tidak boleh dimiliki, jika ingin mengambilnya untuk diumumkan selama setahun maka tidak apa-apa mengambilnya.
9. Barangsiapa yang dibunuh dengan sengaja maka ia diberi pilihan antara melaksanakan qishas atau mengambil diyat (denda).
10. Dikecualikan dari pohon yang berada di tanah Al Haram dan tumbuhannya adalah tanaman al idzkhir karena penduduk memerlukannya, maka boleh mengambilnya untuk diletakkan di atas batu bata yang ditancapkan di atas liang lahad kubur, dan antara tanah

dan kayu untuk membuat atap rumah lalu ia dapat menutupi celah-celah rumah orang yang hidup dan mati.

11. Hadits itu menunjukkan bahwa Makkah itu ditaklukan dengan kekerasan tidak dengan jalan damai. Ini merupakan salah satu pendapat ulama yaitu Abu Hanifah dan Ahmad. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa Makkah ditaklukan dengan jalan damai dan ini adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i; pendapat kedua lebih *shahih*.
12. Jawaban dari pertanyaan Abbas dan diterimanya syafa'at (permintaan) Abbas dalam mengecualikan tanaman al idzkhir, baik berdasarkan ijtihad dari Nabi SAW ataupun wahyu dari Allah SWT.

Catatan:

Rumah yang kuno itu (Ka'bah) memiliki daerah yang suci yang Allah agungkan lalu di dalam rumah itu dijadikan tempat yang aman sehingga meliputi apa yang di dalamnya berupa pohon dan tumbuhan, ia tidak boleh diambil dan tidak boleh berburu di dalamnya serta tidak boleh dilarikan buruan itu. Pahala perbuatan (ibadah) di dalamnya dijadikan lebih utama daripada pahala amal di selain rumah itu dan dilipatgandakan pahala shalat sampai seratus ribu. Tanah Al Haram itu memutari Makkah dan sebagian batasnya itu lebih dekat dengan sebagian yang lain. Bendera sudah ditancapkan di atas batas-batasnya di jalan-jalan utama yang menuju Makkah, yaitu:

1. Arah Barat: Syamisi (Hudaibiyah), sebagian wilayahnya termasuk halal dan sebagian lain termasuk daerah Al Haram, ia merupakan batas yang paling jauh, yaitu jauhnya 22 Km dan dilewati jalan Jeddah.
2. Arah Selatan: Ishah Labin, di jalan Yaman yang berikutnya beserta Tihamah jauhnya 12 Km.
3. Arah Timur: Tepian lembah Urah bagian barat yaitu jalan Tha'if, Hijaz (as-saraah), Nejed, dan Yaman jauhnya 15 Km.
4. Arah Timur laut: Jalan Ji'ranah di sisi gunung Maqta' dekat dari desa Syara'i Al Mubahhidin, jauhnya kira-kira 16 Km.
5. Arah Utara Tan'im yaitu jalan Madinah yang searah bersama lembah Fathimah (Al Jamuum) dan jauhnya 7 Km dan ia merupakan batas tanah Al Haram yang terdekat, sebagaimana yang terjauh adalah

Syamisi. Panitia dibentuk pada tahun 1387 H untuk membatasi wilayah Al Haram Makkah dari semua penjuru. Saya termasuk panitia tersebut, setelah kami membuat batas setengah daerah yang mengitari tanah Al Haram kami menghentikan pekerjaan itu. Dan akan diteruskan nanti, insya Allah; dan kami menemukan bendera-bendera lama yang ditancapkan di kaki gunung yang merupakan batas antara daerah yang halal dan haram.

Setelah mencatat apa yang telah terdahulu maka sempurnalah pembatasan tanah Al Haram dari semua penjurunya dan keputusan itu diangkat ke arah yang tinggi di negeri itu untuk menyesuaikannya. Perintah untuk melaksanakannya dengan memberi bendera-bendera yang jelas pada poros batas haram dari batas halal. Kami memohon pertolongan hanya kepada Allah.

Setelah mencatat apa yang telah lalu maka muncullah kesepakatan dari Khadimul Haramain, raja Fahd bin Abdul Aziz keluarga Su'ud —semoga Allah memberikan taufik— dengan meletakkan bendera-bendera yang jelas pada batas-batas dua wilayah Al Haram yaitu Makkah dan Madinah. Pelaksanaan itu akan dimulai sebentar lagi insya Allah, saya merupakan salah satu anggota panitia pelaksana tersebut. Kami memohon kepada Allah SWT pertolongan dan taufik.

٦١٨ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (أَنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ، وَدَعَا لِأَهْلِهَا، وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ، كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ، وَإِنِّي دَعَوْتُ فِي صَاعِهَا وَمُدَّهَا بِمِثْلِي مَا دَعَا إِبْرَاهِيمُ لِأَهْلِ مَكَّةَ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

618. Dari Abdullah bin Zaid bin Ashim RA: Bahwa Rasulullah SAW bersabda, “*Sesungguhnya Ibrahim telah mengharamkan Makkah dan berdoa untuk penduduknya, aku mengharamkan Madinah sebagaimana Ibrahim mengharamkan Makkah dan aku berdoa dalam sha' dan mudnya seperti apa*

yang didoakan Ibrahim untuk penduduk Makkah.” (HR. *Muttafaq ‘Alaih*)³³.

٦١٩- وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ). رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

619. Dari Ali bin Abu Thalib RA ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Madinah itu haram antara ‘Air sampai ke Tsauro” (HR. *Muttafaq ‘Alaih*)³⁴.

Kosakata Hadits

Harama Makkah: Al haraam yaitu sesuatu yang dilarang dengan pengharaman ilahi atau larangan akal. Dinamakan demikian karena di dalamnya Allah mengharamkan banyak hal yang tidak diharamkan di tempat-tempat yang lain.

‘Air: Adalah sebuah gunung berwarna hitam kemerah-merahan yang memanjang dari Timur sampai ke Barat mengawasi Madinah Al Munawwarah dari Selatan dan di kakinya sebelah Utara lembah Al ‘Aqiq yang di dalamnya terdapat sumur Urwah bin Zubair dan masih terkenal sampai sekarang.

Tsauro: Adalah sebuah gunung kecil bulat berwarna merah terletak di sebelah Utara Madinah Al Munawwarah, posisinya di belakang gunung Uhud. Jika orang-orang dari Madinah menuju ke Bandar udara dan sejajar dengan jabal Uhud maka ia melihat gunung itu dari sebelah kirinya dengan gambaran yang telah kami sebutkan.

Oleh karena gunung Tsauro Madinah itu tidak dikenal dan tidak populer dan yang populer adalah gunung Tsauro di Makkah Al Mukarramah maka kebanyakan para penulis di sini keliru hingga mereka meniadakan keberadaannya di Madinah. Yang benar adalah bahwa Tsauro di Madinah itu ada dan dikenal, berdasarkan pembatasan ini maka antara dua gunung itu adalah Al Haram Madinah, karena gunung Uhud termasuk dalam wilayah Al Al Haram Madinah Al Munawwarah. Jadi, batas Haram Madinah adalah dari Timur sampai ke Barat dua kawasan itu dan dari arah Selatan gunung ‘Air serta dari arah Utara Adalah gunung Tsauro.

³³ Bukhari (2129) dan Muslim (1360).

³⁴ Bukhari (6755) dan Muslim (1370).

Tidak lupa kami menyebutkan penyempurnaan sebuah catatan bahwa wilayah Al Haram Madinah itu berbeda dengan Al-Haram Makkah dalam tiga hal:

1. Perburuan dan penebangan pohon tidak ada sanksinya berbeda dengan Al Haram Makkah.
2. Orang yang memasukkan buruan dari luar wilayah Al Haram boleh ditahan dan disembelih dengan dalil hadits Nabi SAW, “Wahai Abu Umair apa yang dikerjakan dengan *Nughair* (nama burung)” dan ini berbeda dengan haram Makkah.
3. Boleh memotong apa yang dibutuhkan para petani yaitu alat-alat untuk menanam dan kantung pelana seperti penyangga dan lainnya.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Orang yang mengharamkan Makkah Al Mukarramah adalah Nabi Ibrahim sebagaimana orang yang mengharamkan Madinah adalah Nabi Muhammad SAW. Dalam *Shahih Bukhari* (189) dan *Muslim* (1353): “*Sesungguhnya negeri Makkah ini telah diharamkan oleh Allah pada hari diciptakannya langit dan bumi.*”, artinya bahwa pengharaman Makkah itu telah lama dan merupakan syari’at yang lebih dahulu dan terus menerus bukan merupakan hal yang baru. Dalam riwayat lain: Ibrahim AS adalah yang mengharamkan Makkah, di mana ia orang yang menyampaikan pengharamannya karena hakim yang menetapkan hukum syari’at adalah Allah SWT dan para Nabi menyampaikannya. Sebagaimana pengharaman itu disandarkan kepada Allah sebagai Hakim maka disandarkan juga kepada Rasul sebagai orang yang menyampaikan dari Allah.
2. Makna pengharaman dua kota itu adalah bahwa keduanya dua negeri yang aman, pohon yang ada di daerah haram keduanya tidak boleh ditebang, tidak boleh dibunuh hewan buruannya dan di dalamnya tidak ada ketakutan.
3. Ibrahim AS mendoakan penduduk Makkah dengan keberkahan dan keluasan rezeki sebagaimana Allah berfirman dengan menceritakannya, “*Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata wahai Tuhanku...*” (Qs. Al Baqarah [2]:126).

4. Nabi SAW mendoakan penduduk Madinah dengan keberkahan dan keluasan rezeki seperti doa Ibrahim untuk penduduk Makkah bahkan beliau berdoa agar keberkahan di Madinah itu sebagai tambahan keberkahan Makkah.
5. Tanah Al Haram Madinah itu dibatasi dari arah selatan oleh gunung 'Air dan dari arah utara dibatasi oleh gunung Tsaur sebagaimana telah ditetapkan oleh hadits.
6. Adapun batas Al Haram sebelah timur dan barat di Madinah keduanya adalah dua harrah timur dan barat berdasarkan hadits dalam *Shahih Bukhari* (1869) dan *Muslim* (1372) yaitu hadits Abu Hurairah RA ia berkata, "Rasulullah telah mengharamkan daerah antara dua labit (daerah yang berbatuan hitam) Madinah dan menjadikan 12 mil sebagai wilayah penjagaan."

Jumhur ulama mengatakan pengharaman tanah Al Haram Madinah dengan mengamalkan nash-nash yang *shahih* yang berikut, di antara mereka adalah Imam Malik, Asy-Syafi'i, dan Ahmad berbeda dengan Abu Hanifah ia tidak memandang pengharamannya dari sudut perburuan, dan penebangan pohon dan menurutnya tidak ada yang menolak nash-nash *shahih* yang akan disebutkan sebagian.

7. Banyak nash-nash tentang pengharaman membunuh binatang buruan, menebang pohon di tanah Al Haram Madinah Diantaranya hadits yang diriwayatkan oleh Muslim (1362) dari Jabir ia berkata Rasulullah SAW bersabda, "*Sesungguhnya aku mengharamkan Madinah daerah antara dua labit tidak boleh ditebang pohonnya dan tidak diburu hewannya.*"

Juga ada hadits riwayat Muslim yaitu hadits Abu Syuraih (1354), "Di Madinah tidak boleh ditebang pohonnya kecuali untuk memberi makan binatang." Pengharaman Nabi SAW terhadap Madinah itu untuk mengagungkannya dan mensucikannya, tetapi pengharaman daerah Al Haram Madinah itu tidak diambil semua hukum tanah Al Haram Makkah.

8. Penyebutan ulama terhadap perbedaan-perbedaan antara Al Haram Makkah dan Al Haram Madinah itu kembali kepada bahwa siksa dan

balasan di wilayah Al Haram Madinah itu lebih ringan daripada Al Haram Makkah. Diantaranya adalah menyembelih hewan buruan atau membunuhnya di wilayah Al Haram Madinah itu halal memakannya berbeda dengan di Makkah hewan itu dianggap bangkai yang diharamkan, dan di antara perbedaannya adalah bahwa tidak ada sanksi terhadap perburuan di wilayah Al Haram Madinah, berbeda dengan di Makkah ada sanksi dalam membunuhnya. Di antara perbedaannya juga bahwa mengambil sesuatu yang dibutuhkan berupa pohon seperti pohon rami dan semua peralatan cocok tanam berdasarkan hadits yang terdapat dalam Musnad Ahmad yaitu hadits Jabir bahwa Nabi SAW ketika mengharamkan Madinah para sahabat berkata, “Wahai Rasulullah kami adalah orang yang bekerja dan orang berkeringat maka berilah rukhsah kepada kami.” Lalu Rasulullah menjawab, “*Dua tiang penyangga, bantal, kebutuhan, dan penopang, adapun selain dari itu maka tidak boleh ditebang*”, dan karena ada sabda Nabi SAW dalam hadits Abu Syuraih, “Di Madinah tidak boleh ditebang pohonnya kecuali untuk memberi makan binatang” (HR. Muslim, 1354).

Faidah

Pengaruh Ibrahim di Makkah Al Mukarramah itu banyak, yaitu:

1. Orang yang pertama kali mendirikan kota Makkah dan menempatnya dengan menempatkan anak lelakinya dan istrinya Hajar.
2. Mendoakan penduduknya dengan keluasan rezeki dan negeri Makkah menjadi tembok yang mengelilingi manusia dan tempat yang aman.
3. Dialah yang mengumumkan pengharamannya dan keagungannya dari perintah Allah SWT.
4. Dialah yang membangun Baitul Haram dan meletakkan fondasinya dan dibantu oleh anak lelakinya, Ismail AS.
5. Dialah yang mengajak manusia untuk berhaji.
6. Dialah yang menegakkan ritual haji yaitu dari karya besarnya.
7. Dialah yang mengumandangkan tauhid dan beribadah hanya kepada Allah SWT.

8. Dialah orang yang pertama kali memberikan batas haram dengan pengajaran dari Jibril.

بَابُ صِفَةِ الْحَجِّ وَدُخُولِ مَكَّةَ

(BAB TATA CARA HAJI DAN MEMASUKI MEKKAH)

Pendahuluan

Tata cara haji itu menjelaskan apa yang disyariat'atkan di dalamnya yaitu berupa ucapan dan perbuatan. Dalam masalah tata cara haji ada hadits Jabir yang panjang diriwayatkan oleh Muslim. Hadits ini menggambarkan hajinya Nabi SAW mulai ketika beliau keluar dari Madinah untuk melaksanakan haji sampai ia kembali ke Madinah dari hajinya. Akan ada penjelasan tentang haji dan tata caranya dengan menyebutkan apa yang ditulis dan dijelaskan oleh penyusun kitab dari hadits ini, insya Allah.

Adapun Makkah Al Mukarramah yang dimuliakan oleh Allah SWT dengan rumah-Nya yang suci dan tanah yang disucikan adalah sebuah negeri suci yang dijadikan oleh Allah sebagai tempat diutusnya seorang nabi penutup dan sebagai tempat turunnya risalah yang terakhir. Risalah yang umum, universal, tetap, dan kekal itu ketika oleh Allah dijadikan di dalamnya unsur-unsur kekekalan dan keabadian dan universalitas yang tak berujung maka sumbernya adalah dari Al Qur`an yang dengan risalah itu Makkah menjadi pusat dunia dan kiblat kaum muslimin.

Ustadz Husein Kamaluddin Ahmad berkata, "Sesungguhnya Makkah dalam proyeksi jarak itu merupakan pusat dunia dan sudah menjadi hal yang telah pasti bahwa bumi itu berbentuk bola. Bola dunia itu berputar pada porosnya dengan teratur dan poros yang tetap yang masuk dalam bola ini membatasi dua titik yang tetap yaitu kutub Utara dan kutub Selatan, garis bulatan itu adalah

garis khatulistiwa.

Ketika telah selesai penandatanganan batas-batas tujuh benua pada proyeksi peta maka kita menemukan bahwa batas-batas luar benua itu digabungkan oleh satu garis lingkaran, pusatnya adalah di Makkah Al Mukarramah, artinya bahwa Makkah itu dianggap sebagai pusat yang berada di tengah-tengah bumi di atas permukaan bola dunia itu. Proyeksi Makkah yang baru ini menyebabkan Makkah sebagai pusat yang khusus antara tempat-tempat di dunia, Allah mempunyai rahasia dalam menciptakan sesuatu.

٦٢٠- وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّ، فَخَرَجْنَا مَعَهُ حَتَّى أَتَيْنَا ذَا الْحُلَيْفَةِ، فَوَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ، فَقَالَ: اغْتَسِلِي وَاسْتَنْفِرِي بِثَوْبٍ، وَأَحْرِمِي، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ، ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ، حَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ عَلَى الْبَيْتِ أَهْلٌ بِالتَّوْحِيدِ: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ، وَالنَّعْمَةَ لَكَ، وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ، حَتَّى إِذَا أَتَيْنَا الْبَيْتَ اسْتَلَمَ الرُّكْنَ، فَرَمَلَ ثَلَاثًا، وَمَشَى أَرْبَعًا، ثُمَّ أَتَى مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ فَصَلَّى، وَرَجَعَ إِلَى الرُّكْنِ فَاسْتَلَمَهُ، ثُمَّ خَرَجَ مِنَ الْبَابِ إِلَى الصُّفَا، فَلَمَّا دَنَا مِنَ الصُّفَا قَرَأَ (إِنَّ الصُّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ) أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ، فَرَقِيَ عَلَيْهِ حَتَّى رَأَى الْبَيْتَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَوَحَّدَ اللَّهَ وَكَبَّرَهُ، وَقَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ، أَتَحَزَّ وَعَدُهُ، وَتَصَرَّ عَبْدُهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، ثُمَّ دَعَا بَيْنَ ذَلِكَ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ نَزَلَ إِلَى الْمَرْوَةِ حَتَّى إِذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ فِي بَطْنِ الْوَادِي سَعَى، حَتَّى إِذَا صَعِدْنَا مَشَى حَتَّى أَتَى الْمَرْوَةَ، فَفَعَلَ عَلَى الْمَرْوَةِ، كَمَا فَعَلَ عَلَى الصُّفَا... وَذَكَرَ الْحَدِيثَ. وَفِيهِ: فَلَمَّا كَانَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ تَوَجَّهُوا إِلَى مِنَى،

فَأَهْلُوا بِالْحَجِّ، وَرَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى بِهَا الظُّهَرَ وَالْعَصْرَ، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ، وَالْفَجْرَ، ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلًا حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ، وَأَمَرَ بِقُبَّةٍ مِنْ شَعَرٍ تُضْرَبُ لَهُ بِنَمِرَةٍ، فَأَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ، فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةٍ، فَنَزَلَ بِهَا حَتَّى إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ، فَرُحِلَتْ لَهُ، فَأَتَى بَطْنَ الْوَادِي، فَخَطَبَ النَّاسَ، ثُمَّ أَذَّنَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهَرَ، ثُمَّ أَقَامَ، فَصَلَّى الْعَصْرَ، وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا، ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَتَى الْمَوْقِفَ، فَجَعَلَ بَطْنَ نَاقَتِهِ الْقَصْوَاءِ إِلَى الصَّخْرَاتِ، وَجَعَلَ حَبْلَ الْمُشَاةِ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ، وَذَهَبَتِ الصُّفْرَةُ قَلِيلًا، حَتَّى غَابَ الْقُرْصُ، وَأَرْدَفَ أُسَامَةَ خَلْفَهُ، وَدَفَعَ، وَقَدْ شَتَّقَ لِلْقَصْوَاءِ الزَّمَامَ، حَتَّى إِنْ رَأَسَهَا لَيَصِيبُ مَوْزِكَ رَحْلِهِ، وَيَقُولُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى: أَيُّهَا النَّاسُ السَّكِينَةَ السَّكِينَةَ، كُلَّمَا أَتَى حَبْلًا مِنَ الْحِبَالِ أَرْخَى لَهَا قَلِيلًا حَتَّى تَصْعَدَ، حَتَّى أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ فَصَلَّى بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ، وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا شَيْئًا، ثُمَّ اضْطَحَّعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ وَصَلَّى الْفَجْرَ حِينَ تَبَيَّنَ لَهُ الصُّبْحُ بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ، ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ حَتَّى أَتَى الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَدَعَا، وَكَبَّرَهُ، وَهَلَّلَهُ، وَوَحَّدَهُ، فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى أَسْفَرَ جَدًّا، فَدَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَتَّى أَتَى بَطْنَ مُحَسَّرٍ، فَحَرَّكَ قَلِيلًا، ثُمَّ سَلَكَ الطَّرِيقَ الْوُسْطَى الَّتِي تَخْرُجُ عَلَى الْحِمْرَةِ الْكُبْرَى، حَتَّى أَتَى الْحِمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ الشَّجَرَةِ، فَرَمَاهَا بِسَبْعِ حَصِيَّاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِنْهَا مِثْلَ حَصَى الْخَذْفِ، رَمَى مِنْ بَطْنَ الْوَادِي، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى

الْمَنْحَرِ، فَتَحَرَ، ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَفَاضَ إِلَى
الْبَيْتِ، فَصَلَّى بِمَكَّةَ الظُّهْرَ). رَوَاهُ مُسْلِمٌ مُطَوَّلًا.

620. Dari Jabir bin Abdullah RA: Bahwa Rasulullah SAW melaksanakan haji, kami pun keluar bersamanya hingga ketika kami sampai ke Dzulhulaifah, Asma' binti Umais melahirkan, lalu Rasulullah bersabda, "*Mandilah, balutlah dengan kain dan berihramlah.*" lalu Rasulullah SAW shalat di masjid kemudian naik unta hingga ketika sejajar dengan Al Baida' beliau membaca *talbiyah: labbaikallahumma labbaik, laa syariika labbaik, innal hamda wanni'mata laka wal mulk, laa syariika lak*, sampai jika kami tiba di Baitullah beliau menyalami rukun lalu berjalan cepat tiga kali, berjalan empat kali kemudian mendatangi makam Ibrahim dan shalat, lalu kembali ke rukun dan memberi salam kemudian keluar dari pintu menuju ke Shafa, ketika dekat dari Shafa beliau membaca, "*Inna shafaa wal marwata min syaa'irillah; aku memulai dengan yang Allah mulai,*" lalu beliau menaiki Shafa sampai melihat Baitullah, kemudian menghadap kiblat dan membaca kalimat tauhid, bertakbir dan membaca: "*Laa ilaaha illallah wahdahu laa syariika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa 'alaa kulli syain qadiir, laa ilaaha illallahu wahdah, anjaza wa'dah, wa nashara 'abdah, wa hazamal ahzaaba wahdah,*" kemudian beliau berdoa di antara itu tiga kali kemudian turun ke Marwah sampai jika kedua kakinya mengarah ke perut lembah beliau melakukan sa'i hingga jika kedua kakinya naik berjalan ke Marwah, lalu di Marwah beliau melakukan seperti yang ia lakukan di Shafa ... Jabir menyebutkan hadits itu, dan di dalamnya: Lalu ketika pada hari Tarwiyah mereka menuju Mina dan Nabi SAW naik unta, lalu di Mina beliau shalat Zhuhur, Ashar, Maghrib, Isya, dan Subuh, kemudian tinggal sebentar sampai terbit matahari lalu beliau melintas hingga sampai Arafah lalu menemukan perkemahan kecil telah didirikan untuknya di Namirah, kemudian beliau singgah di perkemahan kacil itu, sampai jika matahari tergelincir maka beliau memerintahkan untanya dan pergi naik unta itu, dan tiba di perut lembah beliau berkuthbah di hadapan orang-orang, lalu dikumandangkan adzan dan iqamah, lalu shalat zhuhur kemudian melantunkan iqamah dan shalat Ashar, beliau tidak mengerjakan shalat apa pun di antara keduanya. Kemudian beliau naik unta hingga tiba di tempat pemberhentian dan beliau mengistirahatkan untanya di bebatuan dan meletakkan tali para pejalan kaki di antara kedua

tangganya lalu beliau menghadap kiblat, dan terus berdiri hingga matahari tenggelam dan hilangnya warna kuning, dan tidak nampak lagi bulatan dan menghilang, lalu beliau menggantung tali pengikat pada unta itu hingga kepalanya mengenai tempat pelananya lalu Nabi mengatakan sambil mengangkat tangan kanannya, “*Wahai manusia, tenanglah tenanglah,*” setiap kali beliau mengikat dengan sebuah tali maka beliau melonggarkannya sedikit hingga unta itu bangkit sampai beliau tiba di Muzdalifah lalu shalat maghrib dan Isya dengan satu adzan dan dua iqamah; dan di antara keduanya beliau tidak melakukan shalat sunnah, lalu berbaring sampai terbit fajar dan beliau shalat fajar hingga jelas baginya waktu subuh dengan adzan dan iqamah, kemudian beliau naik unta hingga tiba di Masy’aril haram, beliau menghadap kiblat lalu berdoa, bertakbir, bertahlil, dan membaca kalimat tauhid. Nabi SAW terus berdiri hingga langit berwarna kuning, kemudian beliau beranjak sebelum terbit matahari hingga beliau tiba di bagian dalam lembah Muhassir lalu beliau bergerak sedikit, lalu berjalan melalui jalur tengah yang keluar atas jumrah (batu) besar sampai tiba di jumrah yang berada di sisi pohon, lalu beliau melempar tujuh batu, bersamaan setiap batu itu beliau membaca takbir. Setiap biji batu itu seperti lemparan biji buncis, beliau melempar dari perut lembah. kemudian berangkat menuju ke Manhar (tempat penyembelihan) dan melakukan penyembelihan unta, kemudian Rasulullah naik sambil melakukan thawaf ifadha di Baitullah dan shalat Zhuhur di Makkah.” (HR. Muslim)³⁵

Kosakata Hadits

Asma' binti Umais: Khats'amiyah adalah istri Ja'far bin Abu Thalib dan anak-anak Ja'far berasal darinya, ia terbunuh secara syahid dalam perang Mu'tah lalu Asma' dinikahi oleh Abu Bakar dan melahirkan Muhammad di Miqat. Setelah Abu Bakar wafat ia dinikahi oleh Ali bin Abu Thalib.

Istitsfir: *Istitsfar al mar'ah* yaitu perempuan mengambil sobekan kain yang lebar lalu diletakkan di tempat yang berdarah dan ia mengikatkan dari depan dan belakang untuk mencegah darah yang keluar, sekarang adalah berarti pembalut.

Al Qashwa: Dikatakan dalam *An-Nihaayah:* *Al Qashwaa* adalah unta yang dipotong ujung telinganya sedangkan unta Nabi SAW tidak dipotong telinganya.

³⁵ Muslim (1218).

Muhammad bin Ibrahim At-Taimi berkata, “*Al qashwa*, *al’adhba* dan *al jad’a* adalah nama untuk satu unta Nabi SAW yaitu unta yang dibawa berhijrah oleh Nabi SAW dan yang digunakan untuk lomba yang mengalahkan para sahabat.

Al Baida : Yaitu padang pasir/tanah lapang bentuk jamaknya adalah *biid*.

Ahalla Bi At-Tauhiid: Meninggikan suaranya saat bertalbiyah yang meliputi mengesakan Allah dengan sifat uluhiyyah, rububiyyah, asma’ dan sifat-Nya. Semua jenis tauhid yang tiga itu terdapat dalam *talbiyah* di dalamnya ada penentangan terhadap apa yang dikerjakan oleh jahiliyyah.

Labbaika: Arti *labbaik* adalah jawaban bagimu, melakukan ketaatan kepadamu selamanya. Tujuan dari pengulangan adalah untuk penguatan dan memperbanyak.

Inna Al Hamda: Tsa’lab berkata, “Memilih dibaca kasrah itu lebih bagus daripada dibaca fathah karena yang mengkasrahkan itu berpendapat bahwa segala pujian dan nikmat itu hanya milik Allah bagaimanapun keadaannya, adapun yang memfathahkan itu berpendapat bahwa itu adalah makna dari *labbaika* karena kalimat *innal hamda* artinya *labbaika li haadza sabab* (memenuhi panggilan untuk sebab ini).

Wa An-Ni’mah: Yaitu kegembiraan dan pemberian.

Ar-Ruknu: Yaitu rukun sebelah Timur dari Ka’bah Al Musyarrafah yang di dalamnya terdapat hajar aswad.

Fa Ramala: *Ar-ramlu* yaitu cepat-cepat dalam berjalan disertai menggoyangkan bahu, hal itu dalam tiga putaran yang pertama dari thawaf qudum.

Maqaam Ibrahiim: yaitu batu yang di atasnya Ibrahim berdiri di tengah-tengah, saat ia dan Ismail membangun Ka’bah. Maqam Ibrahim sekarang berada di pinggiran tempat thawaf searah dengan pintu Ka’bah Al Musyarrafah.

As-Shafa: Yaitu batu besar, keras dan licin. Seperti inilah masy’ar, ia adalah dasar bukit Abu Qais termasuk simbol yang disucikan. Allah berfirman, “*Sesungguhnya Shafa dan Marwah adalah sebagian dari syi’ar Allah*.”(Qs. Al Baqarah [2]:158).

Al Marwah: bentuk jamaknya *marwun* yaitu batu putih yang tipis dan bersinar terkena cahaya matahari. Demikianlah sifat dari Marwah yang

merupakan salah satu syiar yang disucikan, Allah berfirman, “*Sesungguhnya Shafaa dan Marwah adalah sebagian dari syi’ar Allah.*” (Qs. Al Baqarah [2]:158).

Sya’aairillah: *Sya’aair* jamak dari kata *syai’irah* yaitu simbol atau lambang Islam, *syi’aair* di sini adalah simbol haji agar orang yang berhaji mengagungkannya dan mengelilingi keduanya.

Anjaza (merealisasikan): Janji ini telah nyata dengan pertolongan Allah kepada Nabi-Nya ketika Ia mengalahkan kelompok itu.

Wa’dahu: *Wa’d* digunakan untuk kebaikan dan keburukan maka dikatakan *wa’dahu khairan* untuk kebaikan dan *wa’dahu syarran* untuk keburukan, mereka lalu menghilangkan dua lafazh itu; *al khairu* dan *as-syarru* dan mereka mengatakan: untuk kebaikan *wa’dahu wa’dan* dan untuk kejahatan *wa’dahu wa’iidan*, maka mashdarlah yang membedakan di antara keduanya, *wa’du* untuk kebaikan dan *wa’iid* untuk keburukan.

Nashara ‘abdahu: artinya menolong dan menguatkannya. Maksudnya, Allah menolong Nabi-Nya Muhammad SAW dalam menghadapi musuh-musuhnya sehingga kemenangan diperoleh dan beliau dapat menaklukkan negeri itu.

Hazama: Yaitu mematahkan dan mengalahkannya. Bentuk isimnya adalah *haziimah* dan jamaknya *hazamaat*.

Al Ahzaab: Mereka adalah para kabilah (suku) yang berkelompok, bergabung dan mengepung Madinah, lalu Allah mengalahkan mereka tanpa ada pembunuhan manusia. Allah berfirman, “*Lalu kami kirimkan kepada mereka angin topan dan tentara yang tidak dapat kamu lihatnya.*”(Qs. Al Ahzaab [33]: 9), “*Dan Allah menghalau orang-orang yang kafir itu yang keadaan mereka penuh kejengkelan, mereka tidak memperoleh keuntungan apa pun. Dan Allah menghindarkan orang-orang mu’min dari peperangan. Dan adalah Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.*”(Qs. Al Ahzaab [33]: 25).

Bathn Al Waadii: yang tersamar dari lembah dan menurun.

Sa’aa: *As-sa’yu* menurut bahasa Arab dimutlakkan untuk arti cepat-cepat, jalan yang cepat dan juga dipakai untuk arti usaha untuk memperoleh kebaikan atau kejahatan. Jika dimuta’addikan dengan “*ilaa*” maka maksudnya adalah berlari dan jika yang dimaksud adalah perbuatan dan usaha maka dimuta’addikan dengan “*laam*”, Allah berfirman, “*Dan berusaha ke arah itu*

dengan sungguh-sungguh." (Qs. Al Israa' [17]:19) artinya '*amila lahaa* (berusaha/bekerja) dan ada pun firman Allah. "*Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah.*"(Qs. Al Jumu'ah [62]: 9) maka ia berarti bergerak maju, oleh karena itu dalam qira'at Umar, putranya, dan Ibnu Ma'sud, "*fas'au* diganti dengan *Famdhuu*", yang dimaksud dengan *as-sa'yu* di sini adalah berlari dengan cepat pada waktu sa'i di perut lembah, sekarang tempat berlari itu adalah antara dua bendera hijau yang keduanya merupakan tanda dua lembah.

Yaum At-Tarwiyah: Yaitu hari kedelapan dari bulan Dzulhijjah, dinamakan demikian karena mereka membawa bekal air pada hari itu untuk hari Arafah. Hal itu karena pada waktu itu tidak ada air.

Fa Ajaaza: Artinya adalah melewati Muzdalifah dan tidak berhenti akan tetapi langsung menuju ke Arafah.

Arafah: *masy'ar halal* yaitu di luar wilayah batas haram karena ia terletak pada wilayah halal, batas-batasnya sebagai berikut:

Batas Utara : Tempat pertemuan lembah Washiq dan lembah Urah.

Batas Selatan: Setelah Masjid Namirah di sebelah Selatan kira-kira 1 ½ Km.

Batas Barat: Yaitu lembah Urah batas ini memanjang dari tempat pertemuan lembah Washiq hingga sejajar dengan gunung Namirah.

Batas Timur : yaitu pegunungan yang mengelilingi dan melingkari medan Arafah dari tikungan yang menembus jalan Tha'if, rentetan pegunungan itu terus di sebelah Utara hingga berujung kakinya pada tempat pertemuan Washiq dengan Urah.

Dikatakan dalam *Al 'Aini*, "Ada pun Arafah itu dimutlakan atas waktu yaitu hari keenam dari bulan Dzul Hijjah dan dimutlakkan atas tempat yaitu yang telah ditentukan dan diketahui."

Hattaa Ataa Arafah: Kami katakan sebagaimana yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi, "Maksudnya adalah hampir mendekati Arafah, karena Namirah tidak termasuk Arafah."

Al Qubba: Yaitu kemah/tenda kecil.

Ibnul Atsir berkata, "alqubba adalah tenda atau kemah kecil yang bundar."

Dhuribat lahu: Maksudnya, mendirikannya di atas pasak-pasak yang

ditancapkan pada tanah.

Namirah: Yaitu dua gunung kecil, keduanya tempat berakhirnya batas haram dari arah Timur maka keduanya sejajar pada pangkal batas haram. Namirah berada di atas sebelah kanan luar dari dua ma'zam dan pangkal dari sebelah kirinya dan lembah Umah memisahkan antara Namirah dan Arafah.

Bathn Al Waadi: Maksudnya lembah Umah yang di dalamnya terdapat permulaan masjid Namirah, lembah Umah bukanlah tempat berhenti Arafah akan tetapi ia merupakan batas Arafah sebelah Barat sebagaimana yang telah lalu.

Ash-Shakhraat: Adalah bebatuan yang menempel di tanah, terletak di belakang gunung Arafah, ia berada di sebelah Timur. Orang yang berhenti di sisinya menghadap jabal Rahmah dan kiblat secara bersamaan, yaitu tempat berhenti Nabi SAW dan para pemimpin sampai sekarang.

Habl Al Musyaah: Yaitu jalan yang dilewati oleh para pejalan, jalan ini berada di depan bebatuan.

Ash-Shafrah: Yaitu sinar matahari setelah terbenamnya.

Dafa'a: Berarti bertolak dari Arafah menuju ke Muzdalifah.

Syanaqa: Yaitu mengumpulkan dan menyempitkan.

Az-Zimaam: Yaitu tali yang diikatkan pada lingkaran hidung unta agar dapat dikendalikan.

Maurik: Yaitu tempat kantung pelana yang di atasnya diinjakkan kaki orang yang mengendarainya, nama yang umum adalah *miirikah*.

Rahlih: Yaitu sesuatu yang diletakkan di atas punggung untuk dinaiki disebut juga *kuur* menurut bahasa fusha.

As-Sakiinah As-Sakiinah: Artinya tetaplah kalian tenang, dan yang kedua sebagai tauid (penguat) bagi yang pertama. Tenang dalam berjalan yaitu diam kebalikan dari bergerak, artinya tenang dan khusyuhlah kalian.

Al Muzdalifah: diambil dari kata *al izdilaaf* yaitu pendekatan, seorang yang berhaji di Muzdalifah dekat dari Arafah sampai ke Mina.

Lam Yusabbih Bainahumaa: Maksudnya tidak mengerjakan shalat sunnah di antara shalat Maghrib dan Isya.

Al Masy'ar Al Haraam: Yaitu gunung kecil di Muzdalifah yang disebut *quzah*, namun telah dihilangkan dan dijadikan masjid besar yang sekarang ada di Muzdalifah.

Asfara Jiddan: Artinya sangat kuning, kata ganti pada *asfara* kembali kepada *al fajr* yang disebutkan.

Muhassir: Yaitu sebuah lembah yang terletak antara Muzdalifah dan Mina, dan bukan termasuk salah satu dari keduanya akan tetapi ia merupakan bagian sempit yang memisahkan antara keduanya; dan penyangganya adalah gunung Tsabir Al Atsbirah, ujungnya adalah tempat pertemuannya dengan aliran Muzdalifah, lalu keduanya mengarah hingga berkumpul di lembah Umah di sebelah Barat yang mengarah ke laut merah di bagian Selatan Jeddah.

Harraka: Maksudnya, mendorong hewan dan membuatnya berjalan.

Ath-ThariiQ Al Wushthaa: Jalan yang menuju ke jamarat.

Al Jumrah: Bentuk jamaknya adalah *jimaar*, menurut orang Arab adalah batu kecil dan dinamakan *jimaar* Mina. Hadits tentang hal itu akan datang insya Allah.

Hasha Al Khadzfi: adalah batu yang seukuran biji buncis atau kacang.

Al Khadzaf: melempar batu dengan jari-jari, hal itu dengan meletakkan batu antara dua jari lalu dilemparkan. Ibnul Atsir berkata, "*Al khadzaf* digunakan untuk lemparan dan pukulan."

Nahar (menyembelih): Artinya menikam dengan pisau atau belati di posisi antara pangkal leher dan dada. *Nahar* itu khusus untuk unta.

Fa Afaadha Ila Al Bait: Dikatakan dalam *Al Faa'iq: ifaadhah* pada asalnya berarti menuangkan, di sini maksudnya adalah menolak/menahan dengan banyak, diserupakan dengan limpahan air yang banyak, maknanya adalah bertolak dari Mina menuju ke Ka'bah Al Musyarrafah untuk melakukan thawaf *ifaadhah*.

Hal-Hal Penting dari Hadits

Imam An-Nawawi dalam *Syarh Shahih Muslim* mengatakan, "Bahwa hadits Jabir adalah hadits yang agung yang mencakup beberapa faidah dan hal-hal yang berharga berupa kaidah-kaidah penting. Hadits diriwayatkan Muslim secara sendiri dan tidak diriwayatkan oleh Bukhari dalam *Shahih*-nya,

juga diriwayatkan oleh Abu Daud seperti riwayat Muslim.” Al Qadhi berkata, “Orang-orang membicarakan tentang fikih dan memperbanyaknya.” Ibnu Al Mundzir menyusun satu juz besar dan mengeluarkan seratus lima puluh hukum fikih.

Al Bassam berkata: Ketahuilah bahwa prinsip dasar pada setiap apa yang telah ditetapkan merupakan perbuatan Nabi SAW dalam hajinya adalah wajib, demikian itu ada dua hal:

1. Perbuatan-perbuatannya dalam haji itu adalah penjelasan terhadap haji yang diperintahkan oleh Allah dan perbuatan-perbuatan dalam menjelaskan kewajiban itu dimasukkan ke dalam hal yang wajib.
2. Sabda Nabi SAW, “*Ambillah dariku tata cara ibadah haji kalian*” maka barang siapa yang mengklaim tidak adanya kewajiban sesuatu dari perbuatan Nabi dalam haji maka harus ada dalil.

Iniilah beberapa faidah dan hal-hal yang berharga:

1. Dzilhulaifah adalah *miqat* penduduk Madinah dan orang yang datang dari arahnya.
2. Disunnahkan mandi bagi wanita yang haidh dan nifas untuk berihram, selain mereka berdua itu lebih utama untuk mandi.
3. Disunnahkan wanita yang haidh dan nifas untuk memakai kain ketika berihram dan sekarang yang disunnahkan adalah pembalut.
4. Sahnya ihram wanita yang haidh dan nifas jika haidh dan nifas itu datang setelah berihram, dengan demikian ia boleh menjalankannya.
5. Jika berihram pada waktu shalat fardhu atau setelah shalat sunnah yang mempunyai sebab, seperti sunnah wudhu, maka disunnahkan ihram setelah shalat itu. Jika tidak terjadi dari hal itu maka sebagian ulama berpendapat disunnahkan shalat dua raka’at sebelum ihram, di antara mereka adalah para pengikut Imam Hambali. Ada pula yang tidak berpendapat pemberlakuan hal itu karena tidak ada dalil atas hal itu sementara ibadah itu bersifat *tauqifi*. Iniilah pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, pendapat inilah yang paling utama.
6. Membaca *talbiyah* ketika orang yang berihram lepas dari kendaraannya. Telah lalu penjelasannya bahwa Nabi SAW memulai

ihram di masjid setelah selesai shalat. Mungkin Jabir di antara orang yang tidak mendengar *talbiyah* Nabi kecuali setelah naiknya Nabi di atas untanya, lalu Jabir bercerita berdasarkan apa yang ia dengar dan lihat.

7. Penyebutan *talbiyah* dengan *tauhid* karena *talbiyah* mengandung kalimat tauhid. Di dalam *talbiyah* itu ada tiga macam tauhid, tauhid ilahiyyah pada kalimat "*labbaika laa syariika laka labbaik*" (aku memenuhi panggilan-Mu, tiada sekutu bagi-Mu) yaitu istiqamah dalam beribadah kepada Allah. Tauhid *rubuubiyyah* dalam penetapan "*Anna an-ni'mah laka wal mulk laa syariika lak*" (sesungguhnya nikmat itu berasal dari-Mu, bagi-mu semua kerajaan, dan tiada sekutu bagi-Mu), dan tauhid asma dan sifat dalam penetapan, "*al hamd*" yang mengandung penetapan sifat Allah SWT yang sempurna.
8. Sebuah isyarat bahwa *talbiyah*-nya Nabi SAW dengan tauhid itu berbeda dengan *talbiyah*-nya orang-orang musyrik.
9. Tahiyatul masjid itu mulai dengan thawaf di baitullah. Hal pertama yang mulai dilakukan Nabi SAW adalah thawaf.
10. Syarat thawaf adalah mulai dari rukun yang terdapat hajar aswad.
11. Disunnahkan mengusap hajar aswad di awal thawaf dan ketika sejajar dengannya pada setiap thawaf.
12. Disunnahkan menghamburkan pasir di tiga putaran yang pertama dan berjalan pada putaran yang keempat.
13. Disunnahkan shalat dua raka'at thawaf di belakang maqam Ibrahim. Nabi SAW membaca firman Allah SWT, "*Dan jadikanlah sebagian maqam Ibrahim tempat shalat.*" (Qs. Al Baqarah [2]:125).
Perbuatan Nabi sebagai penjelas terhadap shalat yang disebutkan dalam ayat itu dan penentuan maqam Ibrahim pada batu yang telah dikenal itu.
14. Disunnahkan mengusap hajar aswad setelah shalat dua raka'at tahawaf dan sebelum sa'i dan bukan termasuk hal yang wajib menurut kesepakatan ulama.
15. Syaikh berkata: dalam haji ada tiga thawaf;

- ❁ thawaf ketika memasuki Makkah disebut thawaf qudum.
 - ❁ setelah Arafah dikatakan sebagai thawaf ifadhah yaitu thawaf fardhu yang harus dikerjakan.
 - ❁ thawaf bagi orang yang ingin keluar dari Makkah, yaitu thawaf wada'. Jika sa'i dilakukan sesudah salah satu dari tiga thawaf itu maka cukuplah ia. Seandainya ia tidak menggantungkan pada mendahulukan thawaf atas sa'i maka Aisyah tidak akan mengakhirkannya.
16. Setiap usai thawaf adalah sa'i, disunnahkan orang yang berhram kembali ke hajar aswad lalu menciumnya sebelum sa'i jika bisa, karena thawaf ketika dimulai dengan mencium hajar aswad maka demikian juga sa'i, berbeda jika setelahnya tidak sa'i maka ia tidak menciumnya setelah shalat dua raka'at.
17. Orang yang umrah —sekalipun umrahnya itu tamattu'— jika sedang thawaf maka boleh memutuskan *talbiyah*, karena *talbiyah* merupakan jawaban untuk beribadah, dan jika disyariatkan dalam thawaf maka ia telah memulai tahallul. Memulai tahallul itu menafikan jawaban untuk beribadah dan menerimanya.
- Abu Daud Ketika meriwayatkan (1551) hadits Ibnu Abbas, ia berkata, "Rasulullah SAW berhenti dari bertalbiyah dalam umrah ketika menyalami hajar aswad."
- Imam An-Nawawi berkata, "Yang benar adalah Nabi SAW tidak bertalbiyah dalam thawaf dari sa'i karena bagi keduanya ada dzikir-dzikir khusus."
18. Disunnahkan keluar untuk sa'i dari pintu Shafa jika hal itu mudah dilakukan.
19. Sa'i dilakukan setelah thawaf dan tidak boleh mendahuluinya. Dikatakan dalam *hasyiyah*: jika sa'i dilakukan sebelum thawaf maka ia tidak sah menurut ijma'.
20. Disunnahkan langsung antara melakukan thawaf dan sa'i.
21. Memulai sa'i dari Shafa, jika dimulai dari Marwah maka sa'i itu tidak dihitung putaran pertama. Sa'i mulai dari Shafa adalah dijelaskan

oleh firman Allah SWT, “*Sesungguhnya Shafaa dan Marwah adalah bagian dari syi’ar Allah.*”(Qs. Al Baqarah [2]:158) maka sa’i dimulai berdasarkan apa yang didahulukan penyebutannya oleh Allah.

22. Disunnahkan menaiki Shafa dan menghadap kiblat ketika telah terlihat dan ia merupakan sunnah, lalu membaca kalimat tauhid, bertakbir, dan memuji Allah atas nikmat yang ada. Syaikh berkata, “Jika meninggalkan menaikinya maka tidak apa-apa menurut ijma’.”
23. Dzikir yang disyari’atkan di atas Shafa dan Marwah itu sesuai dengan tempat, karena dalam haji wada’ telah nyata kekuatan Islam dan jelasnya agama, terang-terangan dalam beribadah kepada Allah setelah merahasiakannya di Makkah, dan pelaksanaan rukun haji pada tahun itu ikhlas karena Allah SWT.

Dzikir itu meliputi tauhid kepada Allah dengan tauhid uluhiyyah, rububiyah, dan tauhid asma` dan sifatnya serta mengakui nikmat-Nya terhadap apa yang telah dijanjikan kepada kaum muslim dengan menampakkan agama, membantu Rasul dan menghancurkan musuh-musuh. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

24. Dzikir yang diperintahkan itu diulang-ulang di atas Shafa tiga kali diselingi dengan doa, karena masy’ar yang agung ini merupakan sebagian dari tempat yang mustajab.
25. Setelah berdzikir dan berdoa lalu menuju ke Marwah, adapun daerah antara Shafa dan Marwah adalah tempat sa’i.
26. Tidak disyaratkan suci untuk sa’i akan tetapi hanya disunnahkan, karena Nabi SAW tidak memerintahkan bersuci dan sa’i juga bukanlah shalat sebagaimana juga ia tidak disyaratkan menutup aurat.
27. Jika telah sejajar dengan tanda bendera hijau maka berlari sampai bendera yang kedua karena di antara keduanya adalah merupakan perut lembah; berlari hanya khusus untuk laki-laki. Setelah melewati bendera yang kedua maka berjalan biasa sampai Marwah.

Syaikh berkata, “Jika tidak berlari kecil di perut lembah akan tetapi berjalan dengan tenang pada semua antara Shafa dan Marwah maka sah menurut kesepakatan ulama dan tidak apa-apa.”

28. Kemudian beliau naik ke atas Marwah sambil mengatakan dan mengerjakan seperti apa yang dikatakan dan dikerjakan di Shafa yaitu membaca ayat Al Qur`an yang telah disebutkan, menghadap kiblat, berdzikir, dan berdoa. setelah selesai sa'i maka beliau bertahallul dari umrahnya jika beliau mengerjakan secara tamattu', jika disyari'atkan tetap dalam ihramnya maka beliau tetap berihram hingga ia bertahallul dari hajinya.

29. Imam An-Nawawi berkata, "Di dalam hadits ada dalil bagi madzhab jumhur bahwa pergi dari Shafa ke Marwah itu dihitung dua setelah kembali ke Shafa."

Al Wazir berkata, "Para imam sepakat bahwa pergi itu dihitung satu sa'i dan kembali dihitung satu sa'i."

30. Kemudian memendekkan rambutnya dan bertahallul selama ia tidak membawa hewan sembelihan.

Dengan itulah ahli hadits berpendapat, Imam mereka yaitu Ahmad bin Hambal, dan ahlu zhahir karena ada beberapa puluh hadits *shahih* dari Rasulullah SAW, Diantaranya, "*Barang siapa yang tidak membawa hewan sembelihan maka bertahallul lah*" (HR. Muslim, 1213).

Suraqah bin Malik bertanya, "Apakah itu khusus untuk kami?" Nabi menjawab, "*Bahkan untuk selamanya*" (HR. Muslim, 1218).

Ibnul Qayyim berkata, "Setiap orang yang melakukan thawaf di baitullah dan melakukan sa'i, yaitu, yang tidak membawa kurban dari orang yang mengerjakan haji ifrad, qiran, atau tamattu' maka ia telah bertahallul. Inilah sunnah yang tidak bisa ditolak."

31. Disunnahkan menghadap ke Mina untuk berhaji pada hari Tarwiyah yaitu hari kedelapan dari bulan Dzul Hijjah, shalat Zhuhur, Ashar, Maghrib, Isya, dan Subuh pada hari kesembilan di Mina kemudian menetap di Mina hingga terbit matahari. Kesunnahannya adalah kesepakatan para ulama.

32. Jika telah terbit matahari maka menghadap ke Namirah dan menetap di sana sampai tegelincirnya matahari.

33. Ungkapan hadits, "Kemudian beliau mendatangi Arafah dan menemukan kemah kecil yang didirikan di Namirah" ucapan ini

dirasakan bahwa Namirah itu di Arafah, ia bukan di Arafah akan tetapi Namirah merupakan daerah yang berada di antara dua gunung. Keduanya adalah ujung batas haram dari Timur bagian Selatan dan di sampingnya pangkal tanah Al Haram yang didirikan di atas jalan dua Ma'zam dan antara Arafah dan Haram "Lembah Umah" yang bukan termasuk wilayah Al Haram dan juga bukan bagian dari Arafah. Maka arti dari hadits, "Hingga mendatangi Arafah" seperti firman Allah, "*Telah pasti datangnya ketetapan Allah.*"(Qs. An-Nahl [16]: 1) maksudnya mendekati Arafah. Penulisan kami ini dari persaksian, penelitian, dan bantuan penduduk wilayah itu serta penerapan nash-nash atas posisi itu.

Orang Quraisy pada masa kejahiliyahannya berkata, "Kami adalah penduduk Al Haram, mereka melewati Muzdalifah sampai ke Arafah, karena Muzdalifah berada di daerah Al Haram dan Arafah berada di luarnya. Orang-orang pergi ke Arafah dan wuquf di sana. Ketika Nabi berhaji orang Quraisy menyangka beliau akan melewati jalan mereka lalu Nabi melewati Muzdalifah sampai ke Arafah, hanya saja Allah memerintahkan hal itu, Allah berfirman, "*Kemudian bertolaklah kamu dari tempat bertolaknya orang-orang banyak(Arafah).*"(Qs. Al Baqarah [2]:199)

34. Syaikh berkata, "Imam shalat, lalu jamaah haji dari penduduk Makkah dan selain mereka shalat dibelakangnya dengan cara mengqashar dan menjamak, sebagaimana hadits-hadits tentang hal itu datang dari Nabi SAW, karena Nabi tidak memerintahkan satu orang pun dari penduduk Makkah untuk menyempurnakan shalat. Orang yang meriwayatkan hal itu dari mereka maka ia telah keliru berdasarkan kesepakatan ahli hadits, akan tetapi hal itu dikatakan pada saat perang fathu Makkah ketika Nabi SAW shalat dengan mereka di Makkah.

Orang yang mengatakan, "Tidak boleh mengqashar kecuali bagi orang yang berada pada jarak boleh mengqashar."

35. Disunnahkan menetap di Namirah sampai tergelincirnya matahari dan shalat Zhuhur. Ashar di Namirah dengan cara menjamaknya. Penjamakan ini telah disepakati pemberlakuannya.

Perbedaan terjadi pada sebab jamaknya, ulama Hanafi dan sebagian

ulama Asy-Syafi'i berpendapat, "Bahwa sebabnya adalah ibadah haji," dan ulama Asy-Syafi'i yang lain berpependapat, "Bahwa sebabnya adalah safar (perjalanan)," inilah yang *shahih* karena Nabi SAW mengqashar shalat yang empat raka'at dan beliau tidak mengqasharnya kecuali dalam perjalanan.

36. Disunnahkan imam berkhotbah untuk mengajarkan orang-orang cara wukuf dan mengingatkan mereka dengan keagungan hari itu dan mendorong mereka untuk bersungguh-sungguh dengan berdoa dan berzikir.
37. Setelah tergelincirnya matahari maka pergi ke masjid Namirah lalu shalat Zhuhur dan Ashar dijamak dan diqashar bersama imam, di sini disunnahkan dengan jamak taqdim karena luasnya waktu wukuf dan tidak mengerjakan shalat sunnah antara keduanya dan juga tidak sesudahnya.
38. Bagi para ulama muslim dan para penuntut ilmu hendaknya mengikuti petunjuk Nabi SAW lalu mengajarkan manusia, memberikan nasihat, dan mengingatkan mereka dengan perintah agama dan tata cara pelaksanaan ibadah mereka.
39. Kemudian menuju ke tempat wukuf di Arafah dan menyibukkan diri dengan berdoa, berzikir, dan bertalbiyah.
40. Berdasarkan hadits itu bahwa waktu wukuf belum masuk kecuali dengan tergelincirnya matahari.
41. Wukuf yang paling utama adalah di tempat wukufnya Nabi SAW jika hal itu mudah dilakukan dan jika tidak maka wukuf yang ada tempat tinggalnya.

Imam An-Nawawi berkata, "Ada pun yang populer diantara kalangan umum yaitu menaiki gunung, maka itu merupakan kesalahan, karena wukuf itu bisa dilakukan di setiap bagian dari tanah Arafah."

42. Menghadap kiblat ketika berdoa dan berdzikir itu lebih utama dari pada menghadap ke gunung bagi orang yang mudah untuk menghadap ke arahnya.
43. Barangsiapa yang wukuf di Arafah siang hari maka ia wajib meneruskannya hingga tenggelamnya matahari.

44. Bertolak dari Arafah menuju ke Muzdalifah dilakukan setelah tenggelamnya matahari dan sebelum shalat.
45. Disunnahkan bertolak dengan tenang, tunduk, dan khusyu', bertakbir dan bertalbiyah. Jika seorang sopir kendaraan menemukan jalan didepannya kosong maka ia boleh jalan, jika ramai maka hendaknya menunggu hingga orang yang di depannya berjalan dan jangan menyalip kendaraan didepannya, akan tetapi ia harus teratur dan memperhatikan garis jalan, maka itu aman baginya dan paling mudah bagi orang yang menyertainya dan orang yang berhaji selain mereka.
46. Orang yang berihram boleh berteduh di perkemahan.
47. Syaikh berkata, "Nabi SAW untuk di Arafah tidak menentukan doa dan Dzikir khusus, tetapi orang yang berhaji berdoa dengan doa yang ia kehendaki yang sesuai dengan syari'at, bertakbir, bertahlil, dan berdzikir kepada Allah hingga tenggelamnya matahari. Dalam sunan At-Tirmidzi terdapat hadits Amru bin Syua'ib dari bapaknya dari kakeknya bahwa Nabi SAW bersabda,

وَحَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالتَّيُّونَ مِنْ قَبْلِي: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

"Dan sebaik-baik doa yang aku ucapkan dan para nabi sebelumku adalah 'Tidak ada tuhan kecuali Allah, yang Esa. Tidak ada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya seluruh kerajaan, dan bagi-Nya segala pujian, Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu'."

48. Syaikh berkata, "Bersungguh-sungguh dalam berdoa dan berdzikir pada sore hari, karena saat itu merupakan hari yang diharapkan dikabulkannya doa, dan sambil mengangkat kedua tangannya."

Ibnu Abbas berkata, "Aku melihat Rasulullah SAW di Arafah berdoa dan kedua tangannya diarahkan ke dadanya." (HR. Abu Daud).

Iblis pada hari itu terlihat lebih kecil dan lebih hina, lebih dimurkai dan lebih terusir pada sore hari di Arafah, karena besarnya rahmat dan pengabaian Allah terhadap dosa-dosa besar pada hari itu.

49. Terkabulnya doa dan tidak diperlambat karena firman Allah, “*Berdoa lah kepadaku, maka pasti Aku akan mengabulkan...*”(Qs. Ghaafir [40]: 60). Perbanyaklah beristigfar dan merendahkan diri, khususy' dan memperlihatkan kelemahan, dan merasa butuh serta terus menerus berdoa, karena tempat wukuf yang agung itu diteteskannya air mata dan diungkapkannya kesalahan-kesalahan. Ia adalah tempat berkumpul yang paling agung.

Semua itu menjadi sebab yang diberikan oleh Allah untuk memperoleh kebaikan dan turunnya rahmat. jika tidak mampu menangis maka pura-pura menangislah.

Dalam sunan At-Tirmidzi terdapat hadits Amru bin Syu'aib bahwa Nabi SAW bersabda,

خَيْرُ الدُّعَاءِ، دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي:
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

“Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah dan sebaik-baik doa yang aku ucapkan dan para nabi sebelumku adalah ‘Tidak ada tuhan kecuali Allah, yang esa. Tidak ada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya seluruh kerajaan, dan bagi-Nya segala pujian, Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu’.”

Para ulama berkata, “Sekalipun kalimat tersebut bukan doa secara jelas namun kalimat itu merupakan pemaparan yang sesuai dengan tata krama. Juga karena kesibukannya dengan melayani Allah dan bersandar kepada kemuliaan-Nya dan Allah tidak menghilangkan pahala orang-orang yang berbuat baik. Dalam hadits qudsi dijelaskan, “*Siapa yang menyibukan diri dengan menginglatku daripada meminta kepadaku maka Aku akan memberikan sesuatu yang lebih baik daripada yang Aku berikan pada orang-orang yang meminta,*” orang yang berdzikir sekalipun tidak menjelaskan permintaan namun sebenarnya ia meminta dengan sesuatu yang lebih mengena daripada terus terang.

50. Disunnahkan menjamak shalat Maghrib dan Isya di Muzdalifah dengan jamak takkhir, penjamakan ini merupakan hal yang disepakati para ulama; perbedaan mereka hanya dalam menetapkan hukumnya, sunnah atau wajib.
51. Shalat Maghrib dan Isya dengan satu adzan dan dua iqamah, riwayat hadits ini adalah yang paling *shahih*.
52. Tidak mengerjakan shalat sunnah di antara keduanya demikian juga tidak shalat sebelum dan sesudahnya.
53. Berbaring setelah shalat hingga terbit fajar agar kuat melakukan kegiatan-kegiatan yang banyak dan besar pada hari kesepuluh.
54. Disunnahkan tetap tinggal di Muzdalifah hingga terbit fajar dengan mengerjakan shalat.
55. Keutamaan wukuf di Masy'ar Al Haram dengan menghadap Kiblat, berdoa, bertakbir, dan bertahlil hingga hari terang.
56. Disunnahkan bertolak dari Muzdalifah menuju ke Mina sebelum terbit matahari. Ibnul Qayyim berkata, "Kaum muslim sepakat bahwa ifadhah dari Muzdalifah sebelum terbitnya matahari itu merupakan sunnah."
57. Bersegera di lembah Muhassir yang memisahkan antara Muzdalifah dan Mina. Bersegera di sini adalah datang dengan cara bertolak dari Arafah, namun jika ia memiliki waktu maka ia boleh mengistirahatkan untanya untuk kemudian bersegera.
58. Memulai dengan melempar jumrah aqabah pada hari qurban, hal itu dilakukan setelah terbit matahari dan tidak melempar selainnya pada hari ini.
59. Batu kerikil itu hendaknya seukuran buncis atau kacang.
60. Wajib melakukan penyembelihan qurban atas orang yang mengerjakan haji dengan cara qiran dan tamattu'.

Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Abdil Barr berkata, "Para ulama sepakat bahwa orang yang berihram dengan mengerjakan umrah di bulan-bulan haji dan bertahallul, bukan termasuk orang yang datang ke Masjidil Haram kemudian ia tinggal di Makkah secara halal, lalu ia

melaksanakan haji pada tahun itu dengan cara tamattu' maka ia wajib membayar dam (denda)."

Para ahli fikih mensyaratkan wajibnya membayar dam atas orang yang mengerjakan haji dengan cara tamattu' dengan tujuh syarat:

1. Hendaknya berihram untuk umrah dari *miqat* atau dari jarak yang membolehkan mengqashar shalat atau lebih dari Makkah.
 2. Hendaknya berihram untuk umrah pada bulan-bulan haji, para imam mengatakan orang itu mengerjakan dengan cara tamattu' jika ia melakukan thawaf di bulan Syawwal.
 3. Hendaknya mengerjakan haji pada tahun tersebut dan ini telah disepakati oleh tiga imam madzhab.
 4. Hendaknya tidak melakukan perjalanan antara haji dan umrah pada jarak boleh mengqashar, ini disepakati oleh tiga imam madzhab.
 5. Hendaknya berniat tamattu' dalam memulai ihramnya. Syaikh Al Muwaffaq memilih meniadakan syarat ini, itu adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i.
 6. Bertahallul dari umrahnya sebelum berihram untuk haji.
 7. Hendaknya tidak termasuk yang mendatangi Masjidil Haram, itu adalah kesepakatan para ulama.
61. Kalimat hadits, "Kemudian beliau menaiki... hingga beliau melakukan thawaf ifadhah" artinya adalah melakukan thawaf ifadhah dan ia merupakan salah satu rukun haji yang tanpanya maka haji tidak akan sempurna. Siapa yang tidak melakukan thawaf maka ia tidak boleh bergegas hingga ia melakukan thawaf, permulaan waktunya adalah setelah pertengahan malam qurban bagi orang yang wukuf di Arafah sebelum itu. Disunnahkan mengerjakannya pada hari qurban setelah melontar, menyembelih hewan, dan bercukur. Jika ia menundanya dari hari-hari di Mina maka itu dibolehkan dengan tanpa ada perbedaan di antara para ulama.
62. Al Wazir berkata, "Para ulama sepakat bahwa tahallul yang kedua itu memperbolehkan semua hal-hal yang dilarang pada waktu ihram dan

orang yang berhram itu kembali halal berdasarkan riwayat yang terdapat dalam *Shahih Bukhari dan Shahih Muslim*: “Nabi SAW tidak menghalalkan (tahallul) sesuatu yang haram hingga beliau menyelesaikan hajinya dan menyembelih hewan kurban pada hari qurban lalu melakukan thawaf ifadhah kemudian menghalalkan dari sesuatu yang diharamkan.”

Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Para ulama berbeda pendapat dalam masalah hukum sa'i, apakah ia merupakan rukun, wajib, atau sunnah?

Ada tiga pendapat:

Dalam madzhab Ahmad dan yang masyhur dari madzhabnya adalah merupakan rukun.

Al Qadhi memilih bahwa itu merupakan salah satu kewajiban haji bukan rukun.

Al Muwaffaq berkata, “Itulah pendapat yang mendekati kebenaran insya Allah; ia berkata dalam *Syarh Kabir*: itulah yang lebih utama karena dalil orang yang mewajibkannya itu menunjukkan mutlaknya kewajiban itu dan tidak berdasarkan bahwa haji tidak sempurna kecuali dengan melaksanakannya maka ia mengharuskan membayar dam. Sa'i itu merupakan hal yang wajib bukan rukun adalah madzhab Abu Hanifah dan Ats-Tsauri.”

Dikatakan dalam *Syarh Al Umdah*, syaikh kami berkata, “Perkataan Al Qadhi itu lebih mendekati kepada kebenaran, karena hadits yang diriwayatkan dari Aisyah dan dikerjakan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya itu menunjukkan kewajibannya seperti melontar, bercukur dan lain-lain. Itu pasti tidak menunjukkan sebagai sebuah rukun.”

٦٢١- وَعَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنْ تَلْبِيَّتِهِ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ سَأَلَ اللَّهَ رِضْوَانَهُ وَالْحِجَّةَ، وَاسْتَعَاذَ بِرَحْمَتِهِ مِنَ النَّارِ). رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ، بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ.

621. Dari Khuzaimah bin Tsabit RA: Nabi SAW jika telah selesai dari talbiyahnya dalam haji atau umrah maka beliau memohon kepada Allah keridhaan-Nya dan surga, serta memohon perlindungan dengan rahmat-Nya dari neraka. (HR. Asy-Syafi'i) dengan sanad yang *dha'if*³⁶.

Peringkat Hadits

Hadits itu *dha'if*. Pengarang kitab berkata, "Imam Asy-Syafi'i meriwayatkan hadits itu dengan sanad yang *dha'if*."

Ia juga mengatakan dalam *At-Talkhish*, "Imam Asy-Syafi'i meriwayatkannya dari hadits Khuzaimah di dalamnya terdapat Shalih bin Muhammad bin Zaidah Al-Laitsi ia adalah orang Madinah yang lemah."

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Disyariatkannya *talbiyah* untuk haji atau umrah dan hal ini merupakan tuntunan dari Nabi SAW.
2. Disyariatkannya berdoa setelah selesai *talbiyah*, karena *talbiyah* itu adalah syiar (simbol) ibadah haji, juga merupakan perbuatan haji yang paling utama dan berdoa setelahnya layak untuk diterima.
3. *Talbiyah* itu berisi tauhid dan merupakan dasar agama, maka apa yang setelahnya adalah termasuk tempat dikabulkannya doa. Maka hendaknya mengambil kesempatan ini.
4. Keutamaan berdoa adalah memohon kepada Allah keridhaan-Nya dan rahmat-Nya. Itu sudah menghimpun kebaikan dunia dan akhirat, meminta perlindungan dari api neraka yang merupakan keburukan dan musibah yang paling besar.
5. Di antara tata krama berdoa adalah memulainya dengan pujian kepada Allah dan memuliakan-Nya. Itu merupakan bentuk *tawassul* yang diperintahkan dan lebih layak untuk diterima.

³⁶ Asy-Syafi'i(1/307).

٦٢٢- وَعَنْ جَابِرٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (تَحَرَّتْ هَاهُنَا، وَمِنَى كُلُّهَا مَنَحَرٌّ، فَاتَّحَرُّوا فِي رِحَالِكُمْ، وَوَقَفْتُ هَاهُنَا، وَعَرَفْتُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ، وَوَقَفْتُ هَاهُنَا، وَجَمَعْتُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ). رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

622. Dari Jabir RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “*Aku menyembelih hewan di sini dan Mina semuanya adalah tempat menyembelih hewan, maka sembelihlah hewan di tempat tinggal kalian, dan aku wukuf di sini dan Arafah semuanya adalah tempat wukuf dan Aku wukuf di sini dan Muzdalifah semuanya adalah tempat wukuf.*” (HR. Muslim)³⁷.

Kosakata Hadits

Mina: Salah satu Masy’ar (simbol) yang disucikan, sekarang adalah sebuah negeri besar yang memiliki kepentingan melayani jamaah haji ke baitullah dan menyediakan peristirahatan dalam melaksanakan ibadah. Akan dijelaskan hukum-hukumnya insya Allah.

Ada pun batas-batanya adalah:

Batas Barat: Jumrah aqabah.

Batas Timur: Lembah Muhassir yang memisahkannya dengan Muzdalifah.

Atha’ bin Abu Ribah berkata, “Mina itu dari Aqabah sampai ke Muhassir.”

Ada pun batas Selatan dan Utara: Dua gunung yang memanjang dari kedua sisinya, dari sebelah Utara adalah Tsabirul atsbarah, dan sebelah Selatan adalah Shabih dan di kakinya ada masjid Al Khif. Maka yang termasuk dalam empat batas ini adalah termasuk Mina.

Sebagian ulama mengatakan, “Yang berada di depan Mina dari arah pegunungan ini termasuk Mina dan yang dibelakangnya bukan termasuk Mina.”

Manhar: Nama tempat yang dilakukan penyembelihan unta. Sebagian ulama berkata, “*Manhar* Nabi SAW adalah di sisi jumrah pertama yang beriringan dengan mesjid Al Khif.”

Haa Hunaa: “Haa” huruf tanbiih (perhatian) dan “Hunaa” untuk keterangan

³⁷ Muslim (1218).

tempat yang dekat.

Jam'un: Adalah Muzdalifah yang telah lalu batasnya, dinamakan demikian karena berkumpulnya jamaah haji di sana.

Rihaal: *Rahala yarhalu rahiilan* artinya berpindah dan berjalan. *Rihaal ar-rijaal* (perabotan dan perbekalannya). Maksudnya di sini adalah tempat tinggalnya.

Mauqif: *waqafa yaqifu wukuufan* artinya tetap dan diam yaitu tempat wukuf.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Disunnahkan menyembelih kurban atau memotongnya di Mina, maksudnya adalah dam tamattu', qiran, dan kurban sunah haji. Ada pun dam umrah keutamaannya adalah di Makkah, dan dam wajib itu karena meninggalkan satu ibadah, atau mengerjakan hal yang dilarang jika ia memasuki tanah Al Haram. Jika mengerjakan yang dilarang itu di luar tanah Al Haram maka ia dapat menyembelihnya di mana ia menemukan kurban, dan boleh juga di tanah Al Haram.
2. Penyembelihan dibolehkan di tempat mana saja dari Mina; di mana Mina semuanya adalah *manhar* (tempat menyembelih).
3. Muzdalifah semuanya adalah tempat berhenti dan di tempat mana saja dari Muzdalifah orang yang berhaji itu berhenti maka itu cukup baginya. Penentuan batasnya sudah dijelaskan dalam kosakata hadits.
4. Semua medan Arafah adalah tempat wukuf, di tempat mana saja di Arafah wukuf dan berdoa maka itu telah cukup dan sah hajinya dan sudah ditentukan batas tempat wukuf itu.
5. Jika mudah untuk wukuf di tempat Nabi wukuf di Arafah dan Muzdalifah maka itu lebih utama. Jika hal itu menyulitkan maka tidak disunnahkan.
6. Kemudahan syari'at Islam yang suci dan toleransinya, maka tidak ada pembebanan, kesulitan, dan kesusahan karena prinsip syariat Islam itu adalah kemudahan.
7. Pemerintah Arab Saudi telah mendirikan rumah pemotongan hewan di tanah Al Haram yang dekat dari Mina dan alat pendingin yang besar untuk memelihara daging kurban agar dapat dimanfaatkan oleh

orang-orang yang memerlukan sepanjang tahun serta mengirim apa yang boleh dibagikan di luar tanah Al Haram ke Negara-negara Islam yang membutuhkan.

٦٢٣- وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا جَاءَ إِلَى مَكَّةَ دَخَلَ مِنْ أَعْلَاهَا، وَخَرَجَ مِنْ أَسْفَلِهَا). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

623. Dari Aisyah RA: Nabi SAW ketika datang ke Makkah, beliau memasukinya dari bagian atasnya dan keluar dari bagian bawahnya. (HR. *Muttafaq 'Alaih*)³⁸.

Kosakata Hadits

A'laahaa: *Tsaniyah Hajuun* difathahkan haa dinamakan juga *kadaa* difathahkan kaaf dan diakhiri dengan huruf alif yang dipanjangkan, yaitu jalan yang datang dari antara dua pekuburan Ma'lah.

Asfaalihaa: *Tsaniyah Kudaa* didhammahkan kaaf dan diakhiri dengan alif yang dipendekkan seperti *hudaa*, sekarang dikenal sebagai "Barii' Ar-Rassam" yaitu jalan yang datang dari lorong pintu yang menuju ke Jarwal serta Qubah Mahmud dan Tsaniyah adalah setiap jalan antara dua gunung.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Dalam hadits ini Nabi SAW masuk dari bagian atas Makkah, yaitu tempat masuknya ketika beliau datang menaklukan Makkah pada bulan Ramadhan tahun kedelapan Hijriah sebagaimana yang terdapat dalam riwayat Aisyah.
2. Terdapat dalam sebagian jalur periwayatan hadits Ibnu Umar dalam *Shahih Bukhari dan Shahih Muslim*, ia berkata:

³⁸ Bukhari (1577) dan Muslim (1258).

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُ مِنَ الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا، وَيَخْرُجُ مِنَ الثَّنِيَّةِ السُّفْلَى.

“Rasulullah SAW masuk dari Tsaniyah atas dan keluar dari Tsaniyah bawah.”

Di antara yang menunjukkan bahwa dua jalan ini adalah tempat masuk dan keluarnya Nabi SAW dalam berperang, haji atau umrah, ini adalah yang disyariatkan bagi orang yang mudah melakukan hal itu.

3. Dikatakan dalam *Fathul Bari*: “Perbedaan terjadi pada makna yang karenanya Nabi SAW membedakan antara dua jalan itu,” dikatakan, “Setiap orang yang di jalannya untuk mengambil berkah,” dan dikatakan, “Karena menyesuaikan ketinggian ketika memasukinya yaitu mengagungkan tempat itu dan sebaliknya adalah isyarat kepada pemisahannya,” dikatakan, “Karena Ibrahim AS masuk dari situ,” dan dikatakan, “Karena orang yang datang dari arah itu menghadap baitullah.”

Menurut saya: barangkali tempat masuk dan tempat keluar itu diperkenankan bagi beliau ketika masuk dan keluar, *wallahu a'lam*.

٦٢٤- وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- (أَنَّهُ كَانَ لَا يَقْدُمُ مَكَّةَ، إِلَّا بَاتَ بِذِي طَوًى حَتَّى يُصْبِحَ وَيَغْسِلَ، وَيَذْكُرُ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

624. Dari Ibnu Umar RA: Bahwa ia tidak datang ke Makkah kecuali ia menginap di Dzi Thuwa hingga waktu pagi hari lalu mandi, dan ia menyebutkan hal itu dari Nabi SAW. (HR. *Muttafaq 'Alaih*)³⁹.

³⁹ Bukhari (1553) dan Muslim (1259).

Kosakata Hadits

Bi Dzi Thuwa: Boleh mendhammahkan, menfathahkan, dan mengkasrahurkan huruf *tha'*. Didhammahkan itu lebih fasih dan populer dan wawunya diringankan dan diakhiri dengan huruf alif maqshuurah.

Imam An-Nawawi berkata, "Ia adalah tempat yang berada di sisi pintu Makkah di arah jalan umrah yang biasa dan masjid Aisyah, sekarang dikenal Abar Zahir."

Menurut saya: Sumur Thuwa itu masih ada di Jarwal di depan rumah sakit bersalin. Pembatasan ini dari Imam An-Nawawi yang meliputi tiga daerah: Zahir, Utaibah, dan sebelah Utara Jarwal.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Disunnahkan mandi ketika memasuki Makkah, dikatakan dalam *Fathul Bari*. Ibnu Al Mundzir berkata, "Mandi ketika memasuki Makkah itu disunnahkan menurut semua ulama."
2. Al Aini berkata, "Mandi itu untuk memasuki Makkah bukan karena ia berihram, tetapi untuk menghormati Makkah hingga disunnahkan juga bagi orang yang tidak ihram. Nabi SAW mandi untuk memasuki Makkah pada tahun penelukannya dan beliau dalam keadaan tidak ihram, Imam Asy-Syafi'i mensiyalimnya dalam kitab *Al Umm*.
3. Disunnahkan menginap di Dzi Thuwa agar memasuki Makkah siang hari, Ibnu Hajar ketika menjelaskan hadits ini berkata, "Beliau jelas masuk ke Makkah siang hari."
4. Adapun pengkhususan mandi dari sumur ini dan menginap di tempat ini barangkali kembali kepada bahwa hal itu terjadi di jalannya maka tidak dikaitkan dengan keutamaan dalam hal itu.
5. Pengagungan Makkah Al Mukarramah dan Ka'bah Al Musyarrafah keduanya merupakan syi'ar Allah, Allah SWT berfirman, "*Demikianlah perintah Allah. Dan barangsiapa mengagungkan syi'ar-syi'ar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati.*" (Qs. Al Hajj [22]: 32)
6. Melakukan kegiatan-kegiatan yang penting di pagi hari, ia merupakan

waktu aktif dan rilek, Nabi SAW bersabda, “*Umatku diberikan keberkahan pada pagi hari.*”

٦٢٥ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - (أَنَّهُ كَانَ يُقْبَلُ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ، وَيَسْجُدُ عَلَيْهِ). رَوَاهُ الْحَاكِمُ مَرْفُوعًا، وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مَوْقُوفًا.

625. Dari Ibnu Abbas RA: Bahwa ia mencium hajar aswad dan bersujud kepadanya. (HR. Al Hakim secara *marfu'* dan oleh Baihaqi secara *mauquf*)⁴⁰.

Peringkat Hadits

Hadits itu *dha'if*. Penciuman hajar aswad terdapat dalam *Shahih Bukhari dan Shahih Muslim* yaitu hadits Umar bin Khaththab secara *marfu'* kepada Nabi SAW, ada pun bersujud diriwayatkan oleh Al Hakim dan Al Baihaqi dengan sanad yang bersambung sampai ke Ibnu Abbas secara *marfu'*, keduanya meriwayatkannya secara *mauquf*. Adz-Dzahabi mengunggulkan dalam *Al Mizan ke-mauquf*-annya, dan diriwayatkan oleh Thayalisi, Ad-Darami, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Sakan dan Al Bazzar yaitu hadits Ja'far bin Abdullah dari Muhammad bin Ibad bin Ja'far dari Ibnu Abbas secara *marfu'*.

Al Uqaili berkata, “Dalam hadits Ja'far bin Abdullah itu ada kesalahan dan kerancuan.”

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Disunnahkan mencium hajar aswad ketika memulai thawaf dan ketika sejajar dengannya di pertengahan thawaf, ini adalah sunnah yang tetap berdasarkan hadits-hadits *shahih* dan akan datang Diantaranya hadits Umar yang terdapat dalam *Shahih Bukhari dan Shahih Muslim*.
2. Hadits ini menunjukkan kesunnahan sujud kepada hajar aswad, akan tetapi hadits ini tidak kuat ke-*marfu'*-annya dan tidak cukup untuk

⁴⁰ Al Hakim (1/455) dan Al Baihaqi (5/75).

diberlakukannya sujud. Padahal seluruh ibadah itu bersifat *tauqifi* (berdasarkan petunjuk Allah dan Rasul-Nya). Pada asalnya adalah dilarang kecuali ada ketetapan yang disyariatkan dari Allah SWT atau dari Rasulullah SAW. Oleh karena itu diriwayatkan dari Imam Malik, “Sujud kepada hajar aswad itu merupakan bid’ah.”

3. Disyariatkannya mengusap hajar aswad dan menciumnya bagi yang mudah melakukan hal itu. Ada pun disertai berjejalan dan kesulitan oleh orang-orang yang thawaf maka itu tidak disyariatkan bahkan meninggalkannya itu lebih utama karena menyalami atau mencium itu hanya keutamaan saja sedangkan menyakiti orang itu diharamkan maka hal yang disunnahkan tidak boleh didahului oleh hal yang diharamkan.

٦٢٦- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: (أَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَرْمُلُوا ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ، وَيَمْشُوا أَرْبَعًا، مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

626. Dari Ibnu Abbas RA, ia berkata: Nabi SAW memerintahkan mereka untuk berjalan cepat tiga kali putaran dan berjalan empat kali antara dua rukun. (HR. *Muttafaq 'Alaih*)⁴¹

Kosakata Hadits

An Yarmuluu: Yaitu berjalan dengan cepat disertai sedikit menggoyangkan kedua pundak, dan mendekatkan langkah.

Asywaath: Bentuk jamak dari *Syauth* dengan difathahkan *syin* yaitu berjalan sekali sampai ke tujuan, maksudnya di sini adalah thawaf di sekitar Ka'bah.

Ar-Ruknaini: Keduanya adalah rukun yamani dan rukun bagian Timur yang di dalamnya terdapat hajar aswad, keduanya dikatakan secara umum adalah dua yamani.

⁴¹ Bukhari (1602) dan Muslim (1264).

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Disunnahkan berjalan cepat di tiga putaran dari thawaf qudum yaitu khusus bagi laki-laki karena mereka orang yang terkena khithab dalam umrah qadha dan mereka yang nampak hikmahnya, di mana menampakkan kekuatan dan kesabaran untuk berusaha dan karena wanita dituntut untuk menutup dan memelihara (aurat).
2. Disunnahkan berjalan biasa di putaran keempat sisanya.
3. Hal itu disunnahkan pada thawaf qudum begitu juga thawaf haji dan umrah jika keduanya ditempatkan sebagai thawaf qudum.
4. Dalam hadits Ibnu Abbas, Nabi SAW memerintahkan mereka untuk berjalan antara dua rukun, ini dalam umrah qadha sebagai belas kasihan terhadap keadaan para sahabat. Terdapat perkataan Ibnu Abbas dalam akhir hadits itu, "Dan tidak menghalangi Nabi SAW untuk memerintahkan mereka untuk berjalan cepat pada semua putaran kecuali ditetapkan atas mereka." Begitu juga dalam *Shahih Muslim*: "orang-orang musyrik duduk pada tempat setelah hijir." yaitu di atas gunung Qaiq'an. Orang yang berada di dalamnya tidak dapat melihat orang yang berada di antara dua rukun yamani itu.

Adapun dalam haji wada' terdapat hadits Jabir dalam *Shahih Muslim* (1218), "Nabi SAW berjalan cepat tiga kali dan berjalan (biasa) empat kali" sebagaimana jelas dalam dua hadits yang bersama kita ini. Akhir dari perintah Nabi SAW adalah berjalan cepat pada setiap tiga putaran dan kesunnahan berjalan cepat itu seperti ini.

5. Hikmah dalam menampakan kesabaran dan kekuatan di depan musuh dari orang-orang musyrik, yang mana mereka berkata ketika Nabi SAW dan para sahabat datang ke Makkah: "Datang kepada kalian suatu kaum yang dilemahkan oleh Yatsrib." Lalu Nabi SAW memerintahkan para sahabatnya untuk berjalan cepat pada tiga putaran, maka kesunnahan itu bagi kaum muslimin secara umum. Oleh karena itu, Nabi SAW melakukannya hingga setelah Allah mensucikan Makkah dari orang-orang musyrik dan kesyirikan dalam haji wada', dan ketika terlintas pikiran pada Umar bin al-Khattab RA untuk meninggalkannya maka ia berkata: "Tidak ada hubungannya antara kita dan berjalan cepat, sesungguhnya hal itu untuk

memperlihatkan kekuatan kita kepada orang-orang musyrik, dan Allah telah mencelakakan mereka.” Kemudian meralatnya dan berkata, “Sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW maka kami tidak ingin meninggalkannya.”

Ibnu Jarir berkata, “Telah tetap bahwa Sang penetap hukum itu (Rasulullah) berjalan dengan cepat dan tidak ada orang musyrik pada saat itu di Makkah, maka hal itu menjadi bagian dari manasik haji.”

6. Dalam hadits ada kesunnahan untuk memperlihatkan kekuatan dan kesabaran di hadapan musuh-musuh agama karena pada yang demikian itu terdapat kebesaran Islam dan melemahkan musuh-musuhnya.
7. Memperlihatkan kekuatan dalam beribadah dan kegiatan dalam beribadah untuk tujuan yang baik itu tidak menafikan keikhlasan beribadah kepada Allah SWT.
8. Ibnu Hajar berkata dalam *Fathul Bari*, “Tidak disyariatkan untuk membetulkan berjalan cepat, jika meninggalkannya pada yang ketiga maka tidak usah mengqadhanya pada yang keempat sisanya, karena keadaannya yang tenang.”
9. Syaikh berkata, “Disunnahkan untuk berjalan cepat dari Hajar sampai ke Hajar pada tiga thawaf, ia merupakan sunnah berdasarkan kesepakatan para imam. Dalam *Shahih Muslim* dari hadits Ibnu Umar, ia berkata,

رَمَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ ثَلَاثًا
وَمَشَى أَرْبَعًا.

“Rasulullah SAW berjalan cepat dari hajar (aswad) ke hajar tiga kali dan berjalan (biasa) empat kali dalam haji dan umrah.”

At-Tirmidzi berkata, “Menurut para ulama inilah yang harus diamalkan.”

Ibnu Abbas berkata, “Abu Bakar, Umar, dan Utsman berjalan cepat pada semua umrah, dan hajinya. Asal dari berjalan cepat ini adalah untuk membuat marah orang-orang musyrik kemudian menjadi sebuah

kesunnahan bersamaan hilangnya sebab tersebut, begitu pula dalam sa'i dan melontar."

10. Syaikh berkata, "Jika tidak memungkinkan untuk berjalan cepat karena berdesakan maka keluarnya ke pinggir tempat thawaf dan berjalan cepat itu lebih utama dari mendekati baitullah dengan tanpa berjalan cepat, karena memelihara keutamaan yang berkaitan dengan ibadah itu sendiri lebih penting daripada keutamaan yang berkaitan dengan tempat."

٦٢٧- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: (لَمْ أَرِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَلِمُ مِنَ الْبَيْتِ غَيْرَ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانَيْنِ). رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

627. Dari Ibnu Abbas RA, ia berkata: Aku tidak melihat Rasulullah SAW memberi salam dari baitullah kecuali dua rukun Yamani. (HR. Muslim)⁴²

Kosakata Hadits

Yastalimu. Istalama yastalimu istilaaman.

Dikatakan dalam *Al Muhith: istalam al hajar al aswad istilaaman*: menyentuh dan mengusapnya dengan tangan.

Al Yamaniyyaini: Tsaniyah Yamani itu merupakan yang umum, di mana yang dimaksud adalah rukun Yamani yaitu mengarah ke Yaman dan rukun sebelah Timur yang di dalamnya terdapat hajar aswad.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Baitullah memiliki empat rukun: Syami, Gharbi, Yamani, dan Syarqi yang di dalamnya terdapat hajar aswad.
2. Disyariatkan mengusap yamani dan hajar aswad, hal ini adalah yang terdapat dalam nash-nash syar'i.
3. Tidak diusap/disentuh kecuali dua rukun yamani.

⁴² Muslim (1269)

4. Ibadah itu bersifat *tauqifi*, maka tidak boleh mengerjakan ibadah kepada Allah kecuali berdasarkan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya.
5. Berdasarkan kesepakatan kaum muslim bahwa dua rukun yamani itu dibangun atas dasar-dasar dari Nabi Ibrahim, sedangkan rukun Syami dan Gharbi bukan dari Ibrahim, di mana hijir itu terputus dan terhalang dari Ka'bah.
6. Kami menyebutkan ini jika layak sebagai alasan diusapnya dua rukun yamani tanpa dua rukun yang lainnya, jika tidak maka hikmahnya adalah mengikuti perintah Allah yang tidak diperintahkan kecuali di dalamnya terdapat kebaikan dan kemaslahatan, dan Allah hanya melarang sesuatu yang di dalamnya terdapat bahaya dan kerusakan. *Wallahu a'lam.*

٦٢٨ - وَعَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - (أَنَّهُ قَبَلَ الْحَجَرَ، وَقَالَ: إِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ، لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ، وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبَلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

628. Dari Umar RA: Bahwa ia mencium hajar aswad dan berkata, "Sesungguhnya aku tahu bahwa kau adalah sebuah batu yang tidak berbahaya dan tidak bermanfaat, seandainya aku tidak melihat Rasulullah SAW menciummu maka aku tidak menciummu." (HR. *Muttafaq 'Alaih*)⁴³

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Dari perkataan imam yang mendapat ilham ini diambil sebuah dasar hukum syar'i yang agung yaitu bahwa pada asalnya ibadah itu larangan dan pencegahan. Dari ibadah itu disyariatkan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, tidak ada ruang bagi ra'yu (opini) dan *istihsan* (anggapan baik) dalam hal itu sebagaimana Umar

⁴³ Bukhari (1597) dan Muslim (1270).

mengingatkan bahwa mengikuti hal itu khusus, yaitu kepada Nabi SAW karena ia adalah orang yang menyampaikan pesan dari Allah, maka dialah sebagai panutan dan suri teladan dalam masalah-masalah hukum.

2. Imam An-Nawawi berkata, “Sesungguhnya perkataan Umar ‘tidak berbahaya dan tidak bermanfaat’ agar sebagian orang-orang yang dekat dengan masa Islam —yang tunduk menyembah batu dan mengagungkannya untuk mengharapkan manfaat dan takut bahaya karena merendahnya— tidak tertipu dengannya. Umar khawatir sebagian mereka melihatnya mencium batu itu lalu memperhatikan dan menirunya, maka Umar menjelaskan bahwa batu itu adalah hanyalah makhluk seperti makhluk-makhluk yang lainnya yang tidak berbahaya dan tidak bermanfaat. Umar menyampaikan ini pada waktu musim haji, agar dunia dan jamaah yang ada pada waktu itu menyaksikannya.
3. Tidak serupa malam ini dengan malam kemarin, kebanyakan negeri-negeri muslim memiliki ketidaktahuan hukum dan tauhid —yang merupakan dasar agama— seperti yang dimiliki orang-orang jahiliyah. Kaum muslim sangat membutuhkan orang yang dapat menjelaskan kepada mereka masalah agama mereka dan dapat mengajarkannya berdasarkan hakikatnya yang dikehendaki oleh Allah SWT dari mereka ketika Allah mengutus Rasul-Nya dan menurunkan kitab-Nya yang jelas.
4. Dalam hadits itu ada perintah untuk mencium hajar aswad saat thawaf, tetapi keutamaan itu dengan syarat dilakukan secara tertib oleh orang yang berihram tidak dengan berdesak-desakan, saling dorong, dan menyakiti orang-orang untuk sampai ke hajar aswad. Dalam kondisi seperti ini tidak mengusap hajar aswad itu lebih utama, terutama bagi para wanita.
5. Al Khathabi berkata, “Mengikuti sunnah itu wajib sekalipun alasan dan sebabnya tidak diketahui. Allah telah memberikan keutamaan kepada beberapa bidang tanah dan negeri seperti juga memberikan keutamaan pada sebagian malam, hari, dan bulan.”
6. Dapat diketahui dari perkataan Umar, “Sesungguhnya kamu hanya

sebuah batu...” menunjukkan jenis batu, dan menetapkan bahwa batu ini tidak membahayakan dan tidak dapat memberi manfaat. Perkataan Umar, “Seandainya aku tidak melihat Rasulullah...” ini adalah sebagai bentuk pengecualian dari jenis itu dengan pertimbangan bahwa Nabi SAW menciumnya.

٦٢٩- وَعَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: (رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، وَيَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِخْنٍ مَعَهُ، وَيَقْبَلُ الْمِخْنَ).
رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

629. Dari Abu Thufail RA, ia berkata: Aku melihat Rasulullah SAW melakukan thawaf (mengelilingi) baitullah dan beliau menyalami rukun dengan menggunakan tongkat yang kepalanya bengkok (*mihjan*) dan mencium tongkat itu. (HR. Muslim)⁴⁴

Kosakata Hadits

Al Mihjan: yaitu tongkat yang bagian kepalanya bengkok.

Ibnu Duraid berkata, “Setiap kayu yang berkepala dinamakan *mihjan*.”

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Ketika jamaah haji wada' membludak, Nabi SAW melakukan thawaf di atas untanya dan menyalami hajar aswad dengan tongkatnya dan memberikan isyarat dengan tongkat itu kearah hajar aswad.
2. Dalam hadits ada dalil yang membolehkan thawaf sambil menaiki kendaraan karena kebutuhan.
3. Dalam hadits terdapat kesunnahan mengusap hajar aswad, jika sulit untuk mengusapnya dengan tangan maka mengusapnya dengan apa yang ada pada tangannya dengan syarat hal itu tidak menyakiti orang-orang yang sedang thawaf.

⁴⁴ Muslim (1275).

4. Mengusap dan mencium hajar aswad tidak berasal dari Nabi SAW kecuali dalam keadaan thawaf serta antara thawaf dan sa'i.
5. Dikatakan dalam *Hasyiyah*, "Adapun memberi isyarat kepada hajar aswad dilakukan jika sulit untuk menciumnya atau mengusapnya dengan tangan atau yang lainnya adalah sebuah kesepakatan."

Adapun rukun yamani itu tidak ada ketetapan dari Nabi SAW bahwa beliau memberi isyarat kepadanya, seandainya beliau melakukannya maka pastilah hal itu diriwayatkan. Sunnah adalah meninggalkan apa yang Nabi SAW tinggalkan, karena sunnah itu sebagaimana terdapat dalam perbuatannya juga dengan meninggalkannya.

6. Syaikh Taqiyyuddin berkata, "Nabi hanya menyalami dua rukun yamani tanpa dua rukun Syami, Nabi SAW hanya mengusap dua rukun yamani secara khusus karena keduanya berdasarkan aturan-aturan dari Nabi Ibrahim sedang dua rukun yang lain (Syami) terdapat dalam baitullah itu dikatakan oleh Nabi SAW.
7. Syaikh berkata, "Semua sudut baitullah, makam Ibrahim, kamar Nabi SAW, kubur para Nabi dan orang-orang shalih, batu besar yang ada di baitul maqdis, dan mengelilinginya, mengusapnya, menciumnya termasuk perbuatan bid'ah yang terbesar yang diharamkan menurut kesepakatan empat imam madzhab."
8. Imam An-Nawawi berkata, "Berdasarkan hadits itu para sahabat Imam Malik dan Ahmad menjadikan dalil sucinya air seni dan kotoran binatang yang boleh dimakan dagingnya karena hal itu tidak terlepas dari unta itu, seandainya itu najis maka pastilah unta itu dilarang ke masjid."

Keputusan Majelis Ulama tentang Hukum Thawaf di atas Bagian Atas Tempat Sa'i:

Segala puji bagi Allah, shalawat dan salam atas Rasulullah, keluarga, para sahabatnya, dan orang yang mendapatkan petunjuk darinya:

Dewan majelis ulama dalam sidangnya yang ke 53 yang diselenggarakan di kota Tha'if dari tanggal 12/5/1421 H sampai 15/15/1421 H mempelajari

tema hukum thawaf pada waktu berdesakan di bagian atas atap tempat sa'i. Hal itu berdasarkan banyaknya pertanyaan yang sampai kepada panitia pengkajian ilmiah dalam masalah ini.

Setelah melakukan pengkajian dewan berpendapat secara mayoritas bahwa tidak boleh melakukan thawaf di atas bagian dari permukaan tempat sa'i karena tempat sa'i itu dianggap sebagai wilayah bagian luar masjidil haram, akan tetapi ia adalah sebuah masy'ar yang mempunyai hukum tersendiri dan di dalamnya dilakukan suatu ibadah. Thawaf itu hanya dilakukan di Masjidil Haram berdasarkan firman Allah SWT, "*Dan thawafilah (berkeliling) kamu di rumah yang tua itu (ka'bah).*"

Namun demikian Dewan telah menelaah surat ketua umum untuk masalah Masjidil Haram dan Masjid Nabawi no:1/32 tanggal 15/3/1421 H dan pasangan salinannya yang disiapkan dari komite engineering yang terdiri dari Kelompok Bin Ladin, persatuan insinyur dan kepemimpinan umum untuk masalah Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, berisi penemuan solusi untuk masalah ini. Hal itu dengan cara memperluas atap masjidil haram dari arah Timur kemudian halaman tempat thawaf melalui penambahan 13 meter sampai ke tempat jalan yang sempit agar luas tempat jalan itu menjadi genap 20 meter. Ini menuntut adanya pondasi baru dari tanah sampai ke permukaan yang membenamkan bangunan lama tanah Al Haram pada bagian tersebut.

Dewan Ulama menyetujui pendapat panitia engineering yang disebutkan di atas karena di dalamnya terdapat kemaslahatan umum bagi orang-orang yang melakukan thawaf yaitu orang-orang yang mengerjakan haji dan umrah, dan melakukan thawaf di luar masjidil haram tidak boleh.

٦٣٠- وَعَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: (طَافَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُضْطَبِعًا يُبْرِدُ أَخْضَرَ). رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ.

630. Dari Ya'la bin Umayyah RA, ia berkata: Rasulullah SAW melakukan

thawaf sambil berselempang dengan kain selimut hijau. (HR. Lima Imam hadits kecuali An-Nasa'i) dan dinilai *shahih* oleh At-Tirmidzi⁴⁵.

Peringkat Hadits

Hadits itu *hasan*. Dikatakan dalam *Al Muntaqa*, "Hadits itu diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, dan At-Tirmidzi ia meshahihkannya."

As-Syaukani berkata, "Hadits Ya'la bin Umayyah dinilai *shahih* oleh At-Tirmidzi, dan diamkan oleh Abu Daud dan Al Mundziri dan dinilai *shahih* oleh Imam An-Nawawi."

Kosakata Hadits

Mudhthabi'an: Idhthibaa' adalah meletakkan bagian tengah selendang di bawah (pundak) ketiaknya yang kanan dan meletakkan kedua ujung selendang itu di atas pundak yang kiri, karena itu ketiaknya yang kanan terlihat. *Ad-dhab'u* adalah *al katfu* (pundak).

Burdin: Dikatakan dalam *Mu'jam Al Washith*, "*Al Burdu* seperti kain yang dijahit dan dilipat, bentuk jamaknya *abraad*, *abrud*, dan *buruud*."

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Disunnahkan berselempang ketika thawaf qudum secara khusus, di mana hal itu tidak berlaku pada thawaf yang lain.
2. Para ulama berkata, "Hikmah dari melakukannya adalah membantu mempercepat jalan. Orang yang pertama melakukannya adalah Nabi SAW dan para sahabatnya pada umrah qadha, agar hal itu dapat membantu mereka untuk berjalan cepat supaya orang-orang musyrik melihat kekuatan dan kesabaran mereka kemudian menjadi suatu kesunnahan."
3. Berselempang itu tidak diberlakukan setelah thawaf ini, jika ia mengqadha thawafnya maka ia harus meluruskan pakaiannya dan tidak berselempang dalam dua raka'at thawaf.
4. Kebanyakan orang-orang yang berihram berselempang sejak memakai pakaian ihram hingga bertahallul, hal ini tidak diperintahkan.

⁴⁵ Ahmad (17273), Abu Daud (1883), At-Tirmidzi (859) dan Ibnu Majah (2954).

5. Boleh ihram dengan pakaian warna hijau dan warna lainnya di samping keutamaan warna putih.

٦٣١ - وَعَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: كَانَ يُهَلُّ مِنَّا الْمُهَلُّ، فَلَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ، وَيُكَبَّرُ مِنَّا الْمُكَبَّرُ، فَلَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

631. Dari Anas RA, ia berkata, “Di antara kami ada orang yang membaca talbiyah dan Rasulullah SAW tidak mengingkarinya dan ada juga orang yang bertakbir, sementara Rasulullah SAW juga tidak mengingkarinya.” (HR. *Muttafaq ‘Alaih*).⁴⁶

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits di atas secara sempurna terdapat di dalam *Shahih Muslim* : Muhammad bin Abu Bakar bertanya kepada Anas bin Malik, di mana keduanya sedang berangkat dari Mina menuju Padang Arafah, apa yang kalian lakukan pada hari-hari seperti ini bersama Rasulullah? Anas menjawab: “Di antara kami ada orang yang membaca talbiyah dan Rasulullah SAW tidak mengingkarinya dan ada juga orang yang bertakbir, sementara Rasulullah SAW juga tidak mengingkarinya.”
Hadits ini merupakan bantahan kepada mereka yang berpendapat bahwa bacaan *talbiyah* harus diakhiri pada waktu Subuh di hari Arafah (9 Dzulhijah).
2. *Al ihlal* artinya meninggikan suara dengan membaca *talbiyah*. Hadits di atas adalah dalil diperbolehkannya bacaan takbir menempati posisi bacaan *talbiyah*. Sehingga seseorang sesekali melakukan yang ini (membaca *talbiyah*) dan sesekali melakukan yang itu (bertakbir); keduanya adalah ibadah sunnah. Nabi SAW telah mengukuhkan hal ini untuk para sahabatnya.
3. Bahwa para sahabat mengingkari orang-orang yang melanggar ajaran

⁴⁶ Bukhari (1609) dan Muslim (1285).

yang lurus (benar), baik di dalam ucapan dan perbuatan; dan mereka tidak mengukuhkan orang yang salah berada dalam kesalahannya hanya sekedar dengan basa-basi.

٦٣٢ - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - : (بَعَثَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الثَّقَلِ - أَوْ قَالَ: فِي الضَّعْفَةِ - مِنْ جَمْعِ بَلِيلٍ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

632. Dari Ibnu Abbas RA, ia berkata: Nabi SAW mengutusku pada sesuatu yang berat —atau ia berkata: Rasulullah SAW mengutuskan pada orang-orang yang lemah— untuk berada di Muzdalifah dan bermalam. (HR. *Muttafaq 'Alaih*)⁴⁷

Kosakata Hadits

Ats-Tsaqal: Dikatakan di dalam *An-Nihayah*, ia adalah barang-barang seorang musafir.

Adha 'afah (orang-orang lemah): Bentuk jamak dari *dha'if*. Mereka adalah kaum wanita, anak-anak, orang-orang tua dan orang-orang yang sakit.

Jam'in: Adalah Muzdalifah dinamakan dengan jam'in karena berkumpulnya manusia di dalamnya atau karena dijamaknya dua shalat; Maghrib dan Isya.

٦٣٣ - وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ: (اسْتَأْذَنْتُ سَوْدَةَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ أَنْ تَدْفَعَ قَبْلَهُ، وَكَانَتْ ثَبِطَةً - يَعْنِي ثَقِيلَةً - فَأَذِنَ لَهَا). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

633. Dari Aisyah RA, ia berkata, "Saudah meminta izin kepada Rasulullah di malam hari di Muzdalifah untuk bertolak sebelumnya. Dan Saudah adalah orang yang lamban, lalu Rasulullah mengizinkan kepadanya." (HR. *Muttafaq 'Alaih*)⁴⁸

⁴⁷ Bukhari(1856) dan Muslim(1293).

⁴⁸ Bukhari (1680) dan Muslim (1290)

Kosakata Hadits

Tsabithah: Artinya mengikat dan memperlambat. *Ats-Tsabithah* adalah orang yang cepat lelah.

Hal-Hal Penting dari Dua Hadits

1. Di dalam dua hadits di atas terdapat dalil bahwa petunjuk Nabi SAW di sini adalah bermalam di Muzdalifah sampai setelah matahari keluar. Dikatakan di dalam *Al Mughni*, "Disunnahkan mengikuti Rasulullah untuk bermalam sampai masuk waktu Subuh lalu beristirahat sebentar kemudian pergi kembali."
2. Adapun orang-orang yang lemah fisiknya, yaitu kaum wanita, anak-anak kecil, dan orang-orang tua yang sudah lemah dan orang yang sakit dan demikian pula orang yang harus dituntun oleh orang lain yang kuat fisiknya, maka tidak mengapa mereka mengajukan waktunya setelah pertengahan malam Hari Raya kurban menuju Mina. Dikatakan di dalam *Al Mughni*, "Dan kami tidak melihat ada perbedaan pendapat mengenai pengajuan waktu ini. Dan selain itu di dalamnya ada unsur keringanan hukum bagi mereka, serta menolak kesulitan, berupa kondisi berdesak-desakan sekaligus mengikuti perbuatan Nabi SAW mereka."
3. Al Wazir berkata, "Para ulama sepakat mengenai diberlakukannya bertolak dari Muzdalifah setelah pertengahan malam, kecuali Imam Abu Hanifah, yang berpendapat; Orang yang demikian terkena *dam* (denda)."

Alasan mayoritas ulama adalah hadits riwayat Ibnu Abbas: "Aku adalah orang yang datang menemui Nabi SAW bersama orang-orang yang lemah dari Muzdalifah menuju Mina." (HR. Bukhari, 1678 dan Muslim, 1293).

At-Tirmidzi berkata, "Hal tersebut boleh dikerjakan menurut para ulama."

Asy-Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu Syaikh berkata, "Seseorang boleh bertolak dari Muzdalifah setelah pertengahan malam dan sebagian ulama menolak hal itu dan mereka berkata; Hal tersebut

tidak berlaku kecuali bagi orang yang lemah fisiknya. Tidak diperkenankan bagi lainnya. Hal ini lebih hati-hati dan Ibnul Qayyim berpendapat seperti ini. Yang dianggap malam adalah sejak dari tenggelamnya matahari sampai keluarnya fajar.”

4. Tempat bermalamnya adalah di sisi mana saja dari kawasan Muzdalifah. Sebagaimana telah dikemukakan terdahulu batas geografisnya. Tetapi yang paling utama adalah kawasan Masy’aril haram, yaitu gunung kecil yang didalamnya terdapat sebuah masjid dan hal itu hanya bagi mereka yang kesulitan, maka boleh memperingan diri, dan memperingan diri lebih utama.

Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum bermalam di Muzdalifah. Yang dimaksud dengan bermalam adalah mendapatkan waktu malam.

Imam Ahmad berpendapat, “Diwajibkannya bermalam di Muzdalifah sampai kepada pertengahan malam, kecuali pemberi minum dan pengembala, sekalipun mereka tidak menjumpai waktu malam, kecuali setelah pertengahan malam, maka hal tersebut cukup karena hukum dibatasi waktunya dengan separuh terakhir.”

Adapun Imam Asy-Syafi’i, pendapat yang *shahih* di dalam madzhabnya, “Bahwa yang wajib adalah sebagian kecil dari pertengahan kedua waktu malam.” Imam Malik berkata, “Yang wajib adalah berada di Muzdalifah di malam hari sebelum waktu fajar, sesuai dengan perjalanan yang ditempuh, yaitu berjalan dari Arafah ke Mina.”

Adapun madzhab Abu Hanifah berpendapat, “Bermalam di Muzdalifah sunnah hukumnya menurut mereka. Yang wajib menurut mereka justru melakukan wukuf sesaat, setelah shalat Subuh sampai matahari terbit.”

Sebagian ulama berpendapat —Diantaranya Asy-Sya’bi, Alqamah, An-Nakha’i dan Abu Bakar bin Khuzaimah—, “Bahwa barangsiapa yang tidak melakukan wukuf di Muzdalifah, maka ia berarti tidak melaksanakan ibadah haji.”

Pendapat yang lebih mendekati kebenaran adalah pendapat yang merupakan petunjuk dari Nabi SAW pada pendapat pertama. Tidak ada satu dalilpun yang bertentangan apabila dianalisa. *Wallahu a’lam.*

٦٣٤ - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا تَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ). رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَفِيهِ انْقِطَاعٌ.

634. Dari Ibnu Abbas RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Janganlah kalian melontar *jumrah* sampai matahari terbit.” (HR. Lima Imam hadits kecuali An-Nasa`i) dan di dalamnya terdapat keterputusan sanad.⁴⁹

٦٣٥ - وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ: (أَرْسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَمِّ سَلَمَةَ لَبِيَةَ النَّحْرِ، فَرَمَتْ الْجَمْرَةَ قَبْلَ الْفَجْرِ، ثُمَّ مَضَتْ، فَأَفَاضَتْ). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَإِسْنَادُهُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ.

635. Dari Aisyah RA, ia berkata: Nabi SAW SAW mengutus Ummu Salamah di malam Hari Raya kurban, lalu ia melontar *jumrah* sebelum waktu fajar, kemudian ia berlalu dan melakukan thawaf *ifadhah*. (HR. Abu Daud) dan sanadnya sesuai syarat Muslim⁵⁰.

Peringkat Hadits

Adapun hadits riwayat Ibnu Abbas, maka Al Hafizh menganggapnya hadits *hasan* di dalam *Fathul Bari*. Ia memiliki beberapa jalur sanad sebagaimana disebutkan oleh Al Albani dalam *Irwaa' Al Ghalil*. Ibnu Hibban menilainya *shahih*. Akan tetapi Ibnu Abdul Hadi dan Al Hafizh berkata, “Di dalam sanadnya terdapat keterputusan.”

Adapun hadits riwayat Aisyah, maka ia diriwayatkan oleh Al Hakim dan Al Baihaqi dan para perawi haditsnya *shahih*.

Ibnu Abdul Hadi berkata, “Para perawi haditsnya adalah para perawi hadits yang ada di dalam *Shahih Muslim*.” Al Baihaqi berkata, “Sanad haditsnya *shahih* tidak diragukan.”

⁴⁹ Ahmad (19778), Abu Daud (1940) dan At-Tirmidzi (893) An-Nasa`i (5/270) dan Ibnu Majah (3025).

⁵⁰ Abu Daud (1942).

Kosakata Hadits

Fa Afaadhat (maka melakukan thawaf ifadhah): Al Jauhari berkata, “Orang-orang melakukan thawaf *ifadhah* dari Arafah menuju Muzdalifah, maksudnya bertolak. Dan setiap gelombang adalah *ifadhah*. Di sini maksudnya ketika Ummu Salamah telah melontar *jumrah aqabah*, maka ia melakukan thawaf *ifadhah* yang merupakan salah satu rukun haji.”

Hal-Hal Penting dari Dua Hadits

1. Hadits riwayat Ibnu Abbas menunjukkan bahwa waktu melontar *jumrah aqabah* di hari kurban belum masuk kecuali setelah matahari terbit. Sementara hadits riwayat Aisyah menunjukkan diperbolehkannya melontar *jumrah* sebelum terbit fajar dan akan ada analisa tentang itu kemudian.
2. Dua hadits menunjukkan diperbolehkannya bertolak (dari Muzdalifah) bagi orang-orang yang lemah fisiknya, yaitu kaum wanita dan anak-anak serta yang lainnya dari Muzdalifah menuju Mina sebelum terbit fajar.
3. Hadits riwayat Aisyah menunjukkan bahwa waktu melontar *jumrah aqabah* dimulai sebelum terbit fajar dihari kurban. Madzhab Asy-Syafi'i dan Hambali memberikan batasan dengan masuknya pertengahan kedua dari malam hari kurban.

Ibnul Qayyim berkata, “Yang ditunjukkan oleh sunnah Nabi SAW adalah mempercepatnya setelah rembulan tidak ada, bukan pertengahan malam. Sementara pembatasan pertengahan tidak memiliki dalil. *Wallahu a'lam.*”

4. Di dalamnya juga terdapat dalil mengenai masuknya waktu thawaf *ifadhah* dari Mina menuju baitullah untuk melakukan thawaf sebelum terbit fajar dari malam Hari Raya kurban. Madzhab Asy-Syafi'i dan Hambali membatasinya dengan pertengahan malam.
5. Hadits riwayat Aisyah lebih *shahih* dari hadits riwayat Ibnu Abbas. Di saat terjadi kontradiksi antara dua hadits mengenai masuknya waktu melontar *jumrah*, maka mengamalkan hadits riwayat Aisyah lebih utama. Kemudian dapat memadukan keduanya dengan membawa

hadits riwayat Ibnu Abbas atas hukum sunnah dan hadits riwayat Aisyah atas hukum mubah. Dan merupakan rahmat serta kemudahan mengamalkan hadits riwayat Aisyah di saat-saat ini, di mana jumlah jamaah haji yang membeludak dan terdapat kesulitan yang besar di saat melontar *jumrah*.

٦٣٦ - وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ مُضَرَّسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ شَهِدَ صَلَاتَنَا هَذِهِ - يَعْنِي بِالْمُزْدَلِفَةِ - فَوَقَفَ مَعَنَا حَتَّى نَنْفَعَهُ، وَقَدْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا، فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ، وَقَضَى تَقَّيُّهُ). رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حُرَيْمَةَ.

636. Dari Urwah bin Mudharris RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, *"Barangsiapa yang menghadiri shalat kita ini -maksudnya shalat di Muzdalifah- lalu ia melakukan wukuf bersama kami sampai kami bertolak, maka ia sungguh telah melakukan wukuf di Arafah sebelum itu, baik malam atau siang ia berarti telah menyempurnakan ibadah hajinya dan boleh melakukan hal-hal yang membatalkan bagi orang yang ihram."* (HR. Lima Imam hadits) Hadits tersebut dinilai *shahih* oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Khuzaimah.⁵¹

Peringkat Hadits

Hadits di atas adalah hadits *shahih*. Dikatakan di dalam *At-Talkhish*: Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, para penyusun kitab *As-Sunan*, Ibnu Hibban, Al Hakim, Ad-Daruquthni dan Al Baihaqi dari hadits Urwah bin Mudharris dengan ungkapan yang berbeda-beda. Hadits ini dinilai *shahih* oleh Ad-Daruquthni, Al Hakim dan Al Qadhi, Abu Bakar Ibnul Arabi dan ia berkata, Sesungguhnya hadits tersebut berdasarkan syarat dari (HR. *Muttafaq 'Alaih*). Al Haitami berkata; Para perawi hadits Imam Ahmad adalah perawi hadits yang *shahih*.

⁵¹ Ahmad (15619), Abu Daud (1950) At-Tirmidzi (891) An-Nasa'i (5/263), Ibnu Majah (3016) dan Ibnu Khuzaimah (2820).

Kosakata Hadits

Shalatana Hadza (shalat kita ini): Maksudnya shalat Subuh di Muzdalifah

Nadfa': Maksudnya kami berangkat dan melakukan Thawaf *ifadhah* dari Muzdalifah menuju Mina

Tafatsahu: Dikatakan di dalam *An-Nihayah*; *At-tafats* adalah apa yang dilakukan oleh orang yang sedang ihram apabila ia sudah *tahallul* seperti memotong kumis, kuku, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Madzhab Hambali berdalil bahwa waktu wukuf di Arafah mulai masuk dari terbit fajar tanggal 9 Dzulhijah berdasarkan keumuman sabda Rasulullah "*Malam atau siang*". Waktu ini mencakup sebelum tergelincirnya matahari. Ini didasarkan pada kosakata dari madzhab Hambali sendiri. Adapun mayoritas ulama, maka mereka berpendapat bahwa waktu wukuf di Arafah belum masuk kecuali setelah tergelincirnya matahari. Mengamalkan pendapat mayoritas ulama ini menjadi lebih hati-hati.
2. Al Khathabi berkata, "Dalam hadits ini terdapat persoalan fikih, yaitu barangsiapa melakukan wukuf di Arafah sekejap saja setelah tergelincirnya matahari dari hari Arafah sampai terbit fajar dari hari kurban, maka ia telah menjumpai haji.
3. Sabda, "*Maka seseorang telah menyempurnakan hajinya.*" yang dimaksud adalah ritual haji yang agung, yaitu wukuf di Arafah, karena ia telah aman dari ketidak absahan ibadah haji. Adapun thawaf, maka ia merupakan rukun yang besar; ia tidak dikhawatirkan tertinggal, karena masih tersisa dan panjangnya waktu yang ada.
4. Sabda, "*Dan ia boleh melakukan hal-hal yang dapat membatalkan orang yang sedang ihram*" maksudnya sudah mendekati *tahallul* yang dapat menghilangkan hal-hal yang berhubungan dengan ibadah haji dengan sebab ihram dari memotong rambut, kuku dan sebagainya.
5. Hadits ini adalah dalil Asy-Sya'bi, Alqamah dan An-Nakha'i serta ulama lainnya yang mengatakan bahwa barangsiapa yang tidak melakukan wukuf di Muzdalifah, maka berarti ibadah hajinya tidak sah dan

menjadikan ibadah hajinya sebagai ibadah umrah. Ia sama saja seperti apabila seseorang meninggalkan wukuf di Arafah berdasarkan sabda Rasulullah, *"Barangsiapa yang menghadiri shalat ini"* di mana ia dijadikan syarat bagi keabsahan ibadah haji.

Mayoritas ulama berbeda pendapat dengan mereka di mana mereka mewajibkan pembayaran *dam* bagi orang yang meninggalkan bermalam di Muzdalifah dan inilah yang dilakukan umat Islam sekarang.

6. Para ahli fikih berpendapat, "Untuk keabsahan wukuf di Arafah tidak diharuskan bagi yang wukuf mengetahui bahwa lokasi tersebut merupakan Padang Arafah."
7. Hadits di atas dapat dijadikan dalil bahwa barangsiapa yang hanya melakukan wukuf di malam hari saja, maka ibadah hajinya sah dan ia hanya meninggalkan sebagian kecil dari pelaksanaan wukuf di siang hari.
8. Diperbolehkannya bertolak terlebih dahulu bersama imam atau setelahnya karena imam adalah pemimpin perjalanan ibadah haji, perbuatannya adalah suriteladan bagi mereka.
9. Diperbolehkannya melaksanakan shalat Subuh di Muzdalifah bersama Imam. Hal ini merupakan kesempurnaan ibadah haji.
10. Yang dimaksud wukuf di sini mendapatkan tempat wukuf di Muzdalifah saat itu dan bukan wukuf itu sendiri.
11. Di dalam hadits terdapat urutan pekerjaan ibadah haji dan tidak boleh saling mendahului. Apabila bermalam di Muzdalifah lebih didahulukan dari pada wukuf di Arafah, maka bermalam di Muzdalifah tidak sah.
12. Di dalam hadits terdapat kebolehan mengungkapkan kesempurnaan sesuatu dengan melakukan sebagiannya saja.

٦٣٧- وَعَنْ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: (إِنَّ الْمُشْرِكِينَ كَانُوا لَا يُفِيضُونَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَيَقُولُونَ: أَشْرَقَ نَبِيٌّ، وَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالَفَهُمْ، فَأَفَاضَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

637. Dari Umar RA, ia berkata: Sesungguhnya orang-orang musyrik melakukan *thawaf ifadhah* sampai matahari terbit dan mereka berkata, “Terbitlah puncak gunung Tsabir”, sementara Nabi SAW membedakan diri dengan mereka. Maka beliau melakukan thawaf ifadhah sebelum matahari terbit. (HR. Bukhari)⁵²

Kosakata Hadits

Asyriq Tsabiiru: Ia adalah gunung yang besar dan tinggi yang terletak diperbatasan bagian selatan Muzdalifah.

Orang-orang jahiliyah tidak pernah bertolak dari Muzdalifah menuju Mina kecuali setelah matahari terbit di atas puncak gunung tersebut. Mereka berkata, “Terbitlah puncak gunung Tsabir agar kami merubah posisi.”

Asyriq: Maksudnya masuk di waktu terbit, di dalam sebagian naskah *Shahih Bukhari* “Agar kita merubah” maksudnya agar kita segera berangkat menuju Mina seperti orang-orang yang merubah posisi karena kecepatan bertolaknya.

Fa Afaadha: Maksudnya bertolak dari Muzdalifah menuju Mina. Adapun Thawaf *ifadhah* yang pertama adalah yang difirmankan oleh Allah SWT, “Kemudian bertolaklah kamu dari tempat bertolaknya orang-orang banyak (Arafah)...” (Qs. Al Baqarah [2]: 199) yaitu dari Arafah menuju Muzdalifah.

Adapun thawaf *ifadhah* yang ketiga adalah yang telah terdahulu di dalam hadits riwayat Jabir, yaitu thawaf *ifadhah* dari Mina menuju Makkah setelah melontar *jumrah aqabah*. Dengan demikian thawaf haji dinamakan thawaf *ifadhah* dan ini adalah thawaf *ifadhah* kedua dari Muzdalifah ke Mina.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Sesungguhnya orang-orang musyrik sangat mengganggu ka'bah sebagai baitullah dan melaksanakan ibadah haji untuknya. Mereka melakukan wukuf di Masy'aril Haram sebagai bentuk warisan orang tua mereka, Nabi Ibrahim. Hanya saja mereka merubah dan mengganti sifat-sifat ibadah haji.
2. Sesungguhnya orang-orang musyrik di dalam ibadah haji, mereka sudah menetap di Muzdalifah pada pagi hari kurban sampai matahari

⁵² Bukhari (1684).

terbit lalu mereka melakukan thawaf *ifadhah* menuju Mina.

3. Nabi SAW berbeda dengan mereka (kaum musyrik), beliau bertolak dari Muzdalifah menuju Mina saat ada mega merah sebelum matahari terbit.
4. Wajib berbeda dengan orang-orang non muslim terhadap berbagai jenis ajaran agama, agar umat Islam memiliki identitas tersendiri, yang berbeda dengan mereka dan memiliki keistimewaan yang nampak serta ciri khas lain dari agama lainnya. Umat Islam tidak boleh larut berada ditengah-tengah perkumpulan-perkumpulan yang berbeda dengan ajaran mereka. Hal yang patut disayangkan bahwa umat Islam sekarang menempuh langkah orang-orang non muslim dan mereka menceritakan segalanya tanpa bukti.
5. Ungkapan, "*Sementara Nabi SAW membedakan diri dengan mereka.*" dapat dipahami bahwa tujuannya adalah membedakan diri dengan orang non muslim dan menjauhi dari kemiripan dengan mereka.
6. Dari penelitian dapat disimpulkan bahwa thawaf *ifadhah* seorang jamaah haji ada tiga:

Pertama, dari Arafah menuju Muzdalifah di malam hari raya kurban. Dan ini yang disebut di dalam firman Allah SWT, "*Kemudian bertolaklah kamu dari tempat bertolaknya orang-orang banyak (Arafah)....*" (Qs. Al Baqarah [2]: 199)

Kedua, dari Muzdalifah menuju Mina. Dan ini yang disebutkan di dalam hadits, "*Lalu Rasulullah melakukan thawaf ifadhah sebelum matahari terbit.*"

Ketiga, thawaf *ifadhah* dari Mina menuju Makkah untuk melaksanakan thawaf haji yang disebut dengan thawaf *ifadhah*. Inilah yang diisyaratkan di dalam hadits riwayat Jabir yang lalu dan di dalam redaksinya, "*Kemudian Rasulullah menaiki kendaraan dan melakukan thawaf ifadhah di baitullah.*"

فَضْلٌ فِي رَمْيِ الْجُمَرِ

(PASAL TENTANG MELONTAR JUMRAH)

Pendahuluan

At-Tajammur artinya perkumpulan. Dinamakan *al Jumrah* karena adanya orang-orang yang berkumpul disekitarnya atau karena adanya batu-batu kerikil yang berkumpul di situ. Melontar *jumrah* termasuk syiar yang suci. Termasuk ritual ibadah haji. Melontar *jumrah* ada tiga:

Jumratul Ula dan ia menyandingi masjid Al Khaif kemudian wustha lalu *jumrah aqabah* yang bersandingan dengan kota Makkah dan yang berada di penghujung batas kota Mina bagian barat.

Syaikh Hasan Makram berkata di dalam kitab *Ghaniyah An-Nasik*, “*Jumrah* adalah tempat suatu identitas, bukan identitas itu sendiri. Identitas itu adalah indikator *jumrah*.”

Asy-Syafi'i berkata, “*Al jumrah* adalah tempat berkumpulnya batu kerikil. Bukan sesuatu yang mengalir dari batu kerikil.”

Al Muhib Ath-Thabari berkata, “Batas antara tempat melempar *jumrah* dengan dasar *jumrah* adalah tiga hasta.”

Syaikh Sulaiman bin Ali bin Musyrif berkata, “Tempat melontar adalah tanah sekitar yang condong pada bangunan.”

Seorang peneliti (maksudnya Al Bassam) berkata, “Tempat melontar *jumrah* masih ada sepanjang beberapa abad yang lalu dan tidak dibatasi oleh

apapun sekaligus tidak diberi tanda apa-apa. Pada tahun 1292 H. diletakkan jaring besi untuk menghindari berdesak-desakan. Hal tersebut berdasarkan fatwa sebagian ulama Makkah. Lalu sebagian ulama lainnya menentang dan yang paling keras adalah Syaikh Ali Basyirin seorang ulama yang alim dari kota Jeddah ia berkata, 'Sesungguhnya jaring ini akan mengisyaratkan bahwa sekitar jaring tersebut adalah tempat melontar.' Lalu jaring tersebut dihilangkan dan diletakkan tembok yang diliputi oleh *jumrah-jumrah* seperti sekarang. Hal tersebut terjadi pada tahun 1293 H.

Adapun *jumrah aqabah*, maka ia berada pada setengah putaran. *aqabah* masih disandarkan oleh *jumrah* sampai tahun 1377 H. lalu dilakukan perluasan proyek kota Mina kemudian *aqabah* yang disebutkan tersebut dihilangkan, lalu tempat melontar menjadi dari sisi tepi tanah dari empat arah. Penghilangan *aqabah* atas izin mufti pemerintah Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu Syaikh berdasarkan suratnya yang bertanggal 1/9/1375 H. Lalu pada tahun 1383 H dibangun gelombang kedua untuk tiga *jumrah*. Lalu ia dilontarkan dari arah bawah (lantai satu) dan dari lantai dua. Hal tersebut diletakkan sesuai dengan surat mufti pemerintah yang bertanggal 25/6/1382 H.

Sejarah *jumrah* yang tiga tersebut dikembalikan kepada masa Nabi Ibrahim ketika syetan menghampiri dirinya di tiga tempat ini agar ia meninggalkan perintah Allah SWT untuk menyembelih putranya Ismail. Ia lalu mengusirnya. Syiar-syiar secara umum di dalam haji merupakan bentuk ibadah kepada Allah dan mengingatkan kondisi hamba-hamba Allah yang shalih.

٦٣٨ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - قَالَا: (لَمْ يَزَلِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

638. Dari Ibnu Abbas dan Utsman bin Zaid RA, keduanya berkata: Nabi SAW terus menerus membaca talbiyah sampai beliau melontarkan *jumrah aqabah*. (HR. Bukhari)⁵³

⁵³ Bukhari (1686).

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Konsistensi Nabi SAW membaca *talbiyah* sewaktu ihram karena *talbiyah* adalah dzikir ibadah haji sekaligus syiarnya.
2. Sesungguhnya waktu membaca *talbiyah* berakhir pada permulaan waktu melontar *jumrah aqabah*, bukan diakhir waktunya dengan perbedaan pendapat para ulama di dalamnya.
3. Hikmahnya bahwa *talbiyah* adalah syiar dari ibadah haji sekaligus pengabulan doa dari Allah SWT. Permulaan melontar *jumrah* adalah pelaksanaan *tahallul* dan berakhirnya pekerjaan-pekerjaan haji. Dengan demikian berakhirilah waktu *talbiyah* dan hubungan yang terkait dengannya.
4. Memutus bacaan *talbiyah* di saat melontar *jumrah aqabah* adalah madzhab mayoritas ulama Diantaranya; Abu Hanifah, Ahmad, Sufyan Ats-Tsauri, Ishaq dan para pengikut mereka yang disandarkan pada perbuatan Rasulullah SAW yang dikuatkan oleh sabdanya, “*Ambillah dariku tata cara haji kalian*”.

Ibnu Abbas berkata, “Aku pernah melaksanakan ibadah haji bersama Umar bin Khaththab sebanyak sebelas kali. Ia senantiasa membaca *talbiyah* sampai melontar *jumrah*.”

5. Sebagian ulama berpendapat, “Bacaan *talbiyah* dihentikan di saat memasuki tanah haram.”
6. Sebagian ulama berkata, “Bacaan *talbiyah* dihentikan di saat seseorang pergi pada tanggal 9 Dzulhijah menuju Arafah.”

Kedua pendapat berbeda dengan hadits *shahih* dari Nabi SAW .

7. Ath-Thahawi berkata, “Adapun riwayat hadits yang menjelaskan bahwa Nabi SAW meninggalkan bacaan *talbiyah* sejak dari hari Arafah, sesungguhnya beliau meninggalkannya karena sibuk dengan dzikir lainnya dan hal ini bukanlah hukum syariat.”

Pendapat Ath-Thahawi dikuatkan oleh hadits yang diriwayatkan oleh Al Baihaqi dari Ibnu Mas’ud, ia berkata, “Aku sungguh telah keluar bersama Nabi SAW dari Mina menuju Arafah. Nabi SAW tidak pernah meninggalkan bacaan *talbiyah* sampai beliau melontar *jumrah aqabah*. Hanya saja beliau menyempurnakannya dengan takbir dan tahlil.”

٦٣٩ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: (أَنَّهُ جَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ، وَمِنْهُ عَنْ يَمِينِهِ، وَرَمَى الْجَمْرَةَ بِسَبْعِ حَصِيَّاتٍ، وَقَالَ: هَذَا مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

639. Dari Abdullah bin Mas'ud RA, ia berkata: Sesungguhnya Rasulullah SAW menjadikan Baitullah berada di sisi kirinya dan Mina berada di sisi kanannya, dan beliau melontar *jumrah* dengan tujuh batu kerikil lalu bersabda, "Ini adalah tempat di mana surah Al Baqarah diturunkan." (HR. *Muttafaq 'Alaih*).⁵⁴

Kosakata Hadits

Maqam : Maksudnya tempat berdirinya Nabi SAW di saat melontar *jumrah*.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Sifat melontar *jumrah aqabah* yang utama adalah menjadikan kota Makkah berada di arah kiri dan kota Mina berada di arah kanan dari perut lembah. Al Qasthalani berkata, "Jumrah dilontar dari arah bawah." Para ulama sepakat bahwa melontar dari sisi mana saja boleh.
2. Hikmahnya di sini -*wallahu 'alam*- sesungguhnya tempat melontar *jumrah aqabah* terletak disebelah selatan dan ia tertutup dari arah utara oleh *jumrah aqabah* yang telah dihilangkan. Maka orang yang melontar sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Mas'ud adalah menghadap tempat melontar dan berada di tepi kaki bukit *jumrah aqabah* serta saat itu aman dari tertimpa kerikil orang-orang yang melontar. Berbeda dengan kedua *jumrah* lainnya, di mana masing-masing arahnya mudah. Maka disunnahkan menghadap kiblat saat melontar keduanya seperti seluruh ibadah yang ada.
3. *Aqabah* telah dihilangkan di mana pada kaki bukitnya ada *jumrah aqabah* pada tahun 1377 H. untuk meluaskan jalan-jalan kota Mina. Setelah itu posisi *jumrah* nampak menjadi jelas berada di perut lembah

⁵⁴ Bukhari (1749) dan Muslim (1296).

yang dapat didatangi dari arah mana saja. Hanya saja tempat melontar *jumrah* masih pada bentuk pertamanya, separuh putaran pada identitas tempat melontar.

4. Melontar *jumrah* harus dengan tujuh kerikil secara berturut-turut satu persatu secara berurutan.
5. Para ulama berkata, "Sesungguhnya Ibnu Mas'ud menyinggung kepada surah Al Baqarah karena hukum manasik sangat banyak di dalamnya."
6. Di dalam hadits terdapat dalil mengenai penamaan Al Qur`an dengan sesuatu yang disebutkan di dalamnya yang berupa nama dan beberapa pemberitaan seperti sapi, gajah, isra' dan para penyair serta nama-nama lainnya. Sesungguhnya Ibnu Mas'ud termasuk sahabat yang dekat dengan Al Qur`an.
7. Al Qasthalani berkata, "*Jumrah aqabah* berbeda dengan dua *jumrah* lainnya dengan empat hal; yaitu secara khusus melontarnya di hari kurban, tidak berdiam di sisinya, dilontarkan di waktu dhuha dan dilontarkan dari arah bawah merupakan ibadah sunnah."

٦٤٠ - وَعَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: (رَمَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحًى، وَأَمَّا بَعْدَ ذَلِكَ، فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ). رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

640. Dari Jabir RA, ia berkata: Rasulullah SAW melontar *jumrah* di hari kurban pada waktu dhuha dan adapun setelah itu, apabila matahari tergelincir. (HR. *Muttafaq 'Alaih*).⁵⁵

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Telah ada penjelasan terdahulu bahwa yang disunnahkan adalah melontar *jumrah aqabah* setelah matahari terbit dengan mengamalkan

⁵⁵ Muslim (1299).

hadits riwayat Ibnu Abbas yang lalu, dan sesungguhnya waktu diperbolehkannya melontar sejak sebelum terbit fajar dari malam Hari Raya kurban.

Hadits di atas adalah pendukung dan penguat hadits riwayat Ibnu Abbas. Ini adalah perbuatan Nabi SAW yang dikatakan dengan sabdanya, "*Ambillah dariku tata cara haji kalian*."

2. Bahwa melontar *jumrah* yang tiga dilakukan di hari *tasyriq* dan setelah tergelincirnya matahari.

An-Nawawi berkata dalam *Syarh Muslim*, "Madzhab kami, yaitu madzhab Asy-Syafi'i, Malik, Ahmad dan mayoritas ulama mengatakan; bahwa melontar *jumrah* pada tiga hari tersebut (*tasyriq*) tidak boleh dilakukan, kecuali setelah matahari tergelincir. Abu Hanifah dan Ishak berkata, Melontar diperbolehkan di hari ketiga sebelum matahari tergelincir. Dalil kami adalah bahwa Rasulullah SAW melontar sebagaimana yang kami kemukakan dan bersabda: "*Ambilah dariku tata cara haji kalian*".

Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Telah dikemukakan terdahulu bahwa pendapat mayoritas ulama mengatakan sesungguhnya permulaan waktu melontar pada hari *tasyriq* yang tiga adalah saat matahari tergelincir dan ijma' ulama menetapkan bahwa ia terus memanjang sampai kepada tenggelamnya matahari. Perbedaan pendapat terjadi pada berakhirnya waktu *jawaz* (boleh), apakah berakhir dengan tenggelamnya matahari atau terus memanjang sampai malam hari hingga terbit fajar?

Pendapat pertama Adalah pendapat yang masyhur dari madzhab Imam Ahmad dan pendapat yang kedua adalah madzhab Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i. Hanya saja pendapat yang masyhur dari madzhab Maliki, "Bahwa melontar di malam hari dianggap perbuatan qadha." Madzhab Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i mengatakan, "Bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan *ada`* (melakukan ibadah pada waktunya)." Melihat fenomena berdesak-desakan yang hebat di saat melontar *jumrah* dengan terus bertambahnya jumlah jamaah haji yang besar, maka Rabithah Alam Islami pada tahun 1393 H yang dipimpin oleh Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, sejumlah besar anggota dewan

Rabithah yang mewakili sejumlah Negara dari Negara-negara Islam, di mana secara mayoritas mereka menganut paham Imam madzhab yang empat, mengeluarkan fatwa dengan membolehkan melontar di malam hari pada hari *tasyriq* yang tiga dengan menggunakan pendapat Imam madzhab yang tiga serta dengan rukhsah dari Nabi SAW kepada para pengembala untuk mengakhirkan melontar dari waktunya, karena kebutuhan mereka dan mengamalkan keumuman teks-teks hukum syariat yang penuh toleransi di dalam masalah kemudahan.

Keputusan Dewan Ulama Mengenai Masalah Melontar Jumrah:

1. Diperbolehkan melontar *jumrah aqabah* setelah pertengahan malam hari kurban sebagai belas kasihan kepada kaum wanita, orang-orang tua, dan orang-orang yang tidak mampu serta orang-orang yang bertugas mengurus mereka berdasarkan hadits-hadits *shahih* dan atsar sahabat yang menunjukkan kebolehan hal itu.
2. Tidak boleh melontar *jumrah* yang tiga di hari-hari *tasyriq* sebelum matahari tergelincir.
3. Dewan menetapkan —secara mayoritas— dengan diperbolehkannya melontar *jumrah* di malam hari dari hari yang telah berlalu di mana waktu melontar sampai keluar hari berikutnya demi menolak kesulitan bagi jamaah haji karena mengamalkan firman Allah SWT, “*Allah menghendaki kemudahan bagi kalian.*” (Qs. Al Baqarah [2]:185) serta firman Allah SWT, “*Allah SWT tidak menjadikan kesulitan bagi kalian di dalam melaksanakan agama.*” (Qs. Al Hajj [22]: 78) serta karena tidak ada dalil yang *shahih* yang menunjukkan pelarangan melontar di malam hari.

Boleh mengakhirkan waktu melontar semuanya sampai hari terakhir dari hari-hari *tasyriq*. Apakah melontar *jumrah* yang diakhirkan tersebut *ada*’ (melakukan ibadah sesuai pada waktunya) atau *qadha*? Syaikh Muhammad Amin Asy-Syinqithi di dalam tafsirnya berkata, “Setelah diteliti sesungguhnya hari-hari *tasyriq* sama seperti satu hari bila dihubungkan dengan melontar *jumrah*. ini adalah pendapat Ahmad dan Asy-Syafi’i.”

٦٤١- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- (أَنَّهُ كَانَ يَرْمِي الْجَمْرَةَ الدُّنْيَا بِسَبْعِ حَصَيَّاتٍ، يُكَبِّرُ عَلَىٰ إِثْرِ كُلِّ حَصَاةٍ، ثُمَّ يَتَقَدَّمُ، ثُمَّ يُسْهِلُ، فَيَقُومُ، فَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ، ثُمَّ يَدْعُو، وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ، وَيَقُومُ طَوِيلًا، ثُمَّ يَرْمِي الْوُسْطَى، ثُمَّ يَأْخُذُ ذَاتَ الشِّمَالِ، فَيُسْهِلُ، وَيَقُومُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ، ثُمَّ يَدْعُو، وَيَرْقَعُ يَدَيْهِ، وَيَقُومُ طَوِيلًا، ثُمَّ يَرْمِي جَمْرَةَ ذَاتِ الْعَقْبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي، وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا، ثُمَّ يَنْصَرِفُ، فَيَقُولُ: هَكَذَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

641. Dari Ibnu Umar RA, ia berkata: Sesungguhnya Rasulullah SAW melontar *jumrah* yang dekat dengan tujuh kerikil. Beliau membaca *takbir* setelah melontar tiap-tiap kerikil kemudian maju ke depan, lalu mencari posisi yang mudah kemudian ia berdiri lalu menghadap kiblat kemudian berdoa dan mengangkat tangan serta berdiri lama. Kemudian Rasulullah melontar *jumrah wustha* lalu mengambil arah kiri kemudian mencari posisi yang mudah dan berdiri menghadap kiblat kemudian berdoa dan mengangkat kedua tangannya serta berdiri lama kemudian melontar *jumrah aqabah* dari perut lembah. Dan beliau tidak berdiri di sisinya kemudian beliau kembali. Ibnu Umar pun berkata, "Demikianlah aku melihat Rasulullah SAW melakukannya." (HR. Bukhari)⁵⁶

Kosakata Hadits

Ad-Dunnya: Maksudnya tempat yang dekat ke arah masjid Al Khaif.

Itsri: Maksudnya setelah setiap kerikil.

Yus-hilu: Menuju tempat yang mudah dari bumi.

Yaquumu Thawiiilan: Berdiri lama untuk berdoa dengan posisi menghadap kiblat.

Tsuma Ya'khudzu Dzata Asy-Syimaal: Maksudnya berjalan kearah kiri.

⁵⁶ Bukhari (1751).

Dzat Al Aqabah: Nama gunung kecil yang di dalamnya terdapat bukit. *Jumrah aqabah* adalah *jumrah* yang besar pada kaki bukit bagian selatan lalu *aqabah* tersebut dihilangkan pada tahun 1377 H. untuk tujuan pelebaran jalan *jumrah* yang ada.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Diberlakukannya melontar *jumrah* yang tiga di hari *tasyriq* yang tiga hari. Tiga hari tersebut adalah waktu melontar *jumrah*. Apabila seseorang tidak melontar *jumrah* pada tiga hari tersebut karena udzur dan hal lainnya, maka ia telah meninggalkan melontar *jumrah* dan terkena *dam*.
2. Permulaan *jumrah* adalah pada *jumrah* yang bersandingan dengan masjid Al Khaif lalu *jumrah* kedua kemudian *aqabah*. Urutan-urutan ini bersifat wajib. Maka apabila seseorang cacat di dalamnya, maka melontar tidak sah hukumnya.
3. Melontar harus dengan tujuh batu kerikil untuk masing-masing *jumrah*. Ini adalah pendapat mayoritas ulama, berbeda dengan sebagian kecil ulama lain Diantaranya Atha' dan Mujahid, di mana mereka membolehkan melontar *jumrah* dengan lima atau enam kerikil.
4. Membaca *takbir* setiap kerikil dilontarkan.
5. Bergerak maju menjauhi tempat melontar di dalam *jumrah ula* dan menarik diri ke arah utara pada *jumrah wustha* lalu menghadap kiblat dan berdoa panjang sambil mengangkat kedua tangan dengan berharap doanya dikabulkan karena tempat ini merupakan tempat terkabulnya doa.
6. Adapun *jumrah aqabah*, maka seseorang hendaknya melontarnya dari perut lembah. Maksudnya menjadikan kota Makkah berada di sebelah kiri dan kota Mina di sebelah kanan dan seseorang tidak boleh berdiri di sisinya untuk berdoa.

Para ulama mengemukakan *illat* hukum tidak dilegalkannya berdiri di sana karena tempat yang sempit saat itu. Tetapi sesungguhnya perluasan tempat yang terjadi pada *jumrah aqabah* sekarang tidak serta merta membolehkan berdiri di sisinya untuk berdoa karena *illat*

dan rahasia hukum bersifat *zhan* (perkiraan) dan hal yang baik adalah mengikuti Nabi SAW serta petunjuk yang terbaik adalah petunjuk Nabi SAW.

7. Melontar *jumrah* dengan cara yang disebutkan di dalam hadits adalah cara-cara yang berlaku dari Nabi SAW dan menjadi yang utama. Tetapi sesungguhnya melontar *jumrah* yang tiga tersebut diperbolehkan dari arah mana saja, selagi kerikil yang ada jatuh pada tempat melontar *jumrah*.

An-Nawawi dalam *syarh muslim* berkata, “Para ulama sepakat bahwa dalam melontar *jumrah aqabah* boleh-boleh saja dilakukan dari arah manapun, baik berhadapan dengannya, menjadikan posisinya dari arah kanan atau kiri atau melontar dari atas, bawah atau berdiri di tengah dan melontarnya.”

8. Imam Asy-Syafi’i berkata, “Jumrah adalah tempat terkumpulnya kerikil, bukan sesuatu yang mengalir dari kerikil tersebut.”

Ath-Thabari berkata, “Batas terkumpulnya kerikil adalah tiga hasta dari dasar *jumrah*.”

Ibnu Hajar Al Haitami berkata, “Hadits pendukung menguatkan hal itu. Maka tempat terkumpulnya kerikil pada umumnya tidak kurang dari itu.”

Peneliti kitab ini berkata (maksudnya Al Bassam), “Tempat melontar *jumrah* yang tiga tidak dibatasi dengan tembok, kecuali baru-baru ini saja. Orang yang pertama kali mengemukakan dibangunnya tembok pada tempat *jumrah* adalah Syaikh Ali Salim Al Hadhrami di dalam karyanya yang berjudul *Dalil Ath-Thariq li Hujaj Baitillah Al Atiq* (petunjuk jalan bagi jamaah haji menuju baitullah) ia berkata didalam halaman 87: “Tempat melontar adalah tempat yang dibangun di dalamnya suatu tanda dan dibatasi dengan tiga hasta dari seluruh sisinya. Ukuran ini dikelilingi dengan tembok pendek dan melontar terdapat di dalamnya.” Penjelasannya sudah berlalu.

Keputusan Majelis Dewan Ulama Mengenai Telaga *Jumrah*,

Kesimpulannya sebagai berikut:

Diputuskan secara aklamasi bahwa tidak boleh hukumnya membangun telaga yang melebihi telaga yang telah ada sekarang. Telaga yang telah ada harus tetap seperti semula. Perlu diketahui bahwa kerikil apabila telah sampai pada telaga tersebut, maka lontaran sudah sah sekalipun ia tidak menetap, bergeser dan jatuh diluarnya.

٦٤٢ - وَعَنِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (اللَّهُمَّ ارْحَمْ الْمُحَلِّقِينَ، قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ، يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: وَالْمُقَصِّرِينَ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

642. Dari Ibnu Umar RA: Bahwa Rasulullah SAW bersabda, “*Ya Allah kasih sayangilah orang-orang yang mencukur rambutnya.*” Mereka berkata, “(bagaimana dengan) orang-orang yang memendekkan rambutnya wahai Rasulullah.” beliau menjawab untuk yang ketiga kalinya, “*Juga orang-orang yang memendekkan rambutnya.*” (HR. *Muttafaq ‘Alaih*)⁵⁷

Kosakata Hadits

Allahumma Irham Al Muhalliqin: Ibnu Abdil Barr berkata, “Yang jelas Rasulullah mengatakannya di saat perjanjian Hudaibiyah.”

An-Nawawi berkata, “Pendapat yang masyhur bahwa Rasulullah SAW mengatakannya saat haji *Wada*’.”

Iyadh berkata, “Tidak jauh bahwa Rasulullah SAW mengatakannya pada dua tempat tersebut.” Al Aini berkata, “Apa yang dikatakan oleh Iyadh adalah pendapat yang benar, yaitu memadukan di antara hadits-hadits yang *shahih*.”

Allahummagfir Li Al Muhalliqin: Perawi ragu apakah Rasulullah SAW berdoa hanya untuk orang-orang yang mencukur rambutnya sebanyak dua atau tiga kali sebagaimana riwayat-riwayat yang berbeda mengenai hal itu.

Allahumma: Di sini untuk panggilan.

Muhalliqin: *Al halaq* adalah menghilangkan rambut dari dasar kepala.

⁵⁷ Bukhari (1727) dan Muslim (1301).

Al Muqashirin: At Taqshir adalah memotong sebagian rambut tanpa menghilangkan dari dasarnya. Jadi maksudnya, Wahai Rasulullah katakalah “ya Allah kasih sayangilah orang-orang yang mencukur dan memendekkan rambut mereka.”

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Sesungguhnya mencukur (dari dasar rambut) atau memotong sebagian rambut merupakan salah satu ritual ibadah haji dan salah satu syiarnya.
2. Pendapat yang unggul bahwa mencukur atau penggantinya; memotong sebagian rambut, merupakan salah satu kewajiban ibadah haji dan umrah.
3. Lebih utama mencukur rambut secara keseluruhan ketimbang hanya memotong sebagian saja bagi kaum laki-laki. Ini adalah ijma' ulama selagi jamaah haji tidak melaksanakan haji *tamattu'* dan tidak ada waktu untuk tumbuhnya rambut di mana yang demikian, memotong sebagian rambutnya menjadi lebih utama. Demikian pula merupakan ijma' ulama bagi kaum wanita untuk memotong sebagian rambut dan tidak mencukurnya habis, karena hal tersebut diharamkan.
4. Mencukur atau memotong sebagian rambut adalah ritual ibadah haji. Ini adalah pendapat tiga Imam Madzhab, Abu Hanifah, Malik dan Ahmad. *Manasik* adalah ibadah yang diberi pahala apabila dilakukan dan diberi sanksi apabila ditinggalkan. Allah SWT berfirman, “*Bahwa sesungguhnya kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram, insya Allah dalam keadaan aman dengan mencukur rambut kepala dan mengguntingnya.*” (Qs. Al Fath [48] :27)

Allah SWT mengemukakan dan memberikan nikmat kepada mereka dengan hal tersebut, maka hal tersebut menunjukkan ibadah. Dan karena Rasulullah SAW berdoa untuk orang-orang yang mencukur dan memotong sebagian rambut serta mengutamakan mereka. Seandainya hal tersebut bukan merupakan ibadah, maka mereka tidak berhak mendapatkan doa dari Rasulullah SAW.

Dikatakan di dalam *Al Mughni*, “Mencukur dan memotong sebagian rambut adalah ibadah menurut madzhab Imam Ahmad. Ini adalah pendapat Imam Malik, Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i.”

Dari Imam Ahmad bahwa hal tersebut bukan ibadah, ia hanya melepaskan diri dari keharaman yang mana mencukur dan memotong sebagian rambut memang diharamkan di saat ihram dan keharaman tersebut dilepaskan saat *tahallul*, seperti memakai pakaian, mengenakan wangi-wangian dan seluruh larangan ihram. Berdasarkan riwayat ini, maka tidak ada hukum apa-apa bagi yang meninggalkannya dan kehalalannya dapat terjadi tanpa harus melakukannya. Riwayat yang pertama lebih *shahih*.

5. Pemahaman terbalik dari hadits di atas bahwa mencukur dan memotong sebagian rambut mencakup seluruh kepala. Inilah yang ditunjukkan oleh Al Qur`an dan Hadits melalui sabda dan perbuatan Rasulullah SAW. Ini adalah pendapat yang disepakati oleh ulama. Perbedaannya pada batas minimal yang dianggap sah, pendapat yang *shahih* bahwa ia tidak sah kecuali seluruh kepala. Ini adalah pendapat Abu Hanifah, Malik dan Ahmad.

Ibnul Hamam berkata, "Tuntutan dalil di dalam mencukur rambut adalah mencakup seluruh kepala."

An-Nawawi menceritakan adanya ijma' ulama mengenai keseluruhan kepala tersebut. Yang dimaksud ijma' di sini adalah ijma' para sahabat dan ulama salaf.

6. Mengutamakan mencukur habis rambut daripada memotong sebagian saja merupakan dalil bahwa salah satunya harus dilakukan dan merupakan salah satu ibadah haji dan umrah. Ia bukan hanya menghalalkan diri dari keharaman saja, sebagaimana dikemukakan oleh sebagian ulama.
7. Cukup dengan mencukur saja atau memotong sebagian rambut saja. Keduanya merupakan ibadah untuk haji dan umrah.
8. Tempat mencukur dan memotong sebagian rambut adalah hanya rambut yang ada di kepala saja, bukan rambut-rambut lainnya yang ada pada tubuh. Sebagian ulama Diantaranya madzhab Malik dan Hambali mensunnahkan menghilangkan atau memendekkan rambut-rambut yang ada di dalam tubuh seperti bulu kemaluan dan kumis. Demikian pula memotong kuku. Hal tersebut dilakukan oleh Abdullah bin Amru.

9. Di antara rahasia mencukur dan memendekkan rambut bahwa pada keduanya terdapat kepatuhan total, tunduk kepada Allah SWT, menampakkan sifat ubudiyah dan patuh dengan taat kepadanya. Oleh karena itu mencukur seluruh rambut lebih utama daripada memendekkan. Karena mencukur lebih merealisasikan syiar ibadah yang agung ini. Selain itu mencukur lebih menunjukkan kebenaran/ kejujuran niat si pelaku dalam sikap tunduk kepada Allah dan menampakkan kepatuhan.

Selain itu di antara rahasia dan hikmah lainnya menghilangkan kotoran yang menimpa jamaah haji saat ia melakukan ihram. Dan hal tersebut diisyaratkan oleh firman Allah SWT, *"Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka."* (Qs. Al Hajj [22]:29).

Para ulama menjelaskan dengan hal tersebut sampai mereka tenggelam menuju baitullah dengan kondisi yang cantik dan berhias sekaligus merealisasikan firman Allah SWT, *"Wahai bani Adam, pakailah pakaian mu yang indah di setiap (memasuki) masjid dan makanlah."* (Qs. Al A'raaf [5]:31)

٦٤٣ - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ حَلْقٌ، وَإِنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ التَّقْصِيرُ). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ.

643. Dari Ibnu Abbas RA, Bahwa Nabi SAW bersabda, *"Bagi wanita tidak boleh mencukur rambut dan sesungguhnya bagi wanita hanya memotong sebagian rambut saja."* (HR. Abu Daud) dengan sanad yang baik.⁵⁸

Peringkat Hadits

Hadits di atas adalah hadits *hasan*. Dikatakan di dalam *At-Talkhis*, "Hadits

⁵⁸ Abu Daud (1985).

ini diriwayatkan oleh Abu Daud, Ad-Daruquthni dan Ath-Thabrani dari hadits Ibnu Abbas dan sanadnya baik. Abu Hatim menguatkan di dalam *Al Ilal* dan Bukhari di dalam *At-Tarikh*. Ibnu Al Qathan menganggap ada cacatnya. Ibnu Al Mawwaq menolaknya, kemudian membenarkan.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Dalam hadits yang sebelumnya ada penjelasan bahwa doa Nabi SAW khusus untuk orang-orang yang mencukur rambut berdasarkan ijma' ulama dan wajib bagi kaum wanita hanya memotong sebagian rambut, ini adalah ijma' ulama juga.
2. Hadits ini berdasarkan urutan dari pengarang (Ibnu Hajar) yang muncul setelah hadits riwayat Aisyah yang akan datang pada hadits no. 646, akan tetapi saya meletakkannya di depan agar bersandingan dengan hadits riwayat Ibnu Umar di dalam masalah mencukur rambut dan memotong sebagian rambut karena ada hubungan antara keduanya.

٦٤٤ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَفَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَجَعَلُوا يَسْأَلُونَهُ، فَقَالَ رَجُلٌ: لَمْ أَشْغُرْ فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبِیحَ؟ قَالَ: أَذْبِیحْ وَلَا حَرَجَ، فَجَاءَ آخَرُ فَقَالَ: لَمْ أَشْغُرْ فَتَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ، قَالَ: ارْمِ وَلَا حَرَجَ، فَمَا سُئِلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلَا أُخِّرَ، إِلَّا قَالَ: افْعَلْ وَلَا حَرَجَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

644. Dari Abdullah bin Amru bin Ash RA: Sesungguhnya Rasulullah SAW berdiam diri di saat haji wada' lalu para sahabat bertanya kepadanya. Seseorang berkata, "Aku tidak merasa, aku telah mencukur rambut sebelum menyembelih hewan kurban?" Rasulullah SAW bersabda, "*Sembelihlah dan hal tersebut tidak mengapa,*" dan datang laki-laki lain lalu ia berkata, "Aku tidak merasa menyembelih hewan kurban sebelum aku melontar jumrah?" Rasulullah bersabda, "*Melontarlah dan hal tersebut tidak mengapa.*" Saat itu Rasulullah SAW tidak pernah ditanya tentang sesuatu di dahulukan dan diakhirkan kecuali

Rasulullah bersabda, “*Lakukanlah dan hal tersebut tidak mengapa.*” (HR. *Muttafaq ‘Alaih*)⁵⁹

Kosakata Hadits

Lam Asy’ur: *Asy’ur* adalah perasaan dan pencernaan. Orang yang bertanya mengerjakan ibadah haji tanpa perasaan dan tidak merasa apa yang sebaiknya didahulukan dan diakhirkan dari ritual-ritual ibadah haji yang ada. Artinya aku tidak tahu bentuk yang didahulukan dan diakhirkan.

An Adzbah, An Armi: Maksudnya, sebelum berkorban dan sebelum melontar.

Wala Haraj: *Al haraj* adalah kesempitan, dan yang dimaksud tidak ada hukuman apa-apa bagimu.

Irimi: Maksudnya lontarlah *jumrah* dan apabila engkau mengakhirkannya dari mencukur atau thawaf, maka tidak ada hukum apa-apa bagimu.

Fama Su’ila an Sya’in : Maksudnya mengenai hal-hal yang termasuk kewajiban di hari kurban di saat haji kecuali Rasulullah SAW mengatakan, “*Lakukanlah dan hal tersebut tidak mengapa.*”

Quddima Wala Ukh-khira: Harus dengan memperkirakan kalimat *la* diawal karena pembicaraan yang fasih apabila ada *la* dan masuk pada *fi’il madhi*, maka ia pasti berulang-ulang sesuai dengan firman Allah SWT, “*Dan Aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku dan (tidak pula) terhadapmu.*” (Qs. Al Ahqaaf [46]:9)

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Berdirinya sosok yang alim di saat melaksanakan ibadah haji untuk memberikan fatwa kepada masyarakat sekaligus memberi petunjuk mengenai ibadah haji kepada mereka.
2. Di saat hari kurban terdapat empat pekerjaan ibadah haji, yaitu melontar *jumrah aqabah*, berkorban, mencukur atau memotong sebagian rambut dan melakukan thawaf *ifadhah*.

Yang mana saja apabila didahulukan dari yang lainnya, maka boleh

⁵⁹ Bukhari (83) dan Muslim (1306).

hukumnya. Hal ini berlaku bagi orang yang lupa berdasarkan kesepakatan ulama sebagaimana terdapat di dalam hadits secara jelas dan kelak ada penjelasan perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai orang yang sengaja melakukannya.

3. Toleransi syariat dan keluasannya di dalam hal hukum dan ibadah. Ia tidak sempit dan menyulitkan.

Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Para ulama sepakat bahwa hal yang berlaku adalah yang berurutan. Hal tersebut dengan mendahulukan melontar *jumrah* kemudian berkurban, mencukur atau memotong sebagian rambut lalu thawaf *ifadhah*. Sebagaimana diurutkan oleh Nabi SAW saat mengerjakannya. Rasulullah SAW bersabda, *"Ambillah dariku tata cara ibadah haji kalian."*

Para ulama juga sepakat mengenai diperbolehkannya mendahulukan dan mengakhirkan di antara hal empat tadi bagi orang yang lupa dalam melaksanakan ibadah tersebut.

Para ulama berbeda pendapat mengenai diperbolehkannya mendahulukan satu pekerjaan dengan pekerjaan haji lainnya yang tidak sesuai dengan urutan terdahulu. Hal tersebut bagi orang yang sengaja dan mengerti.

Madzhab Asy-Syafi'i, Ahmad, mayoritas tabi'in dan para ahli hadits berpendapat, "Diperbolehkannya, mendahulukan sebagian pekerjaan daripada sebagian yang lain bagi orang yang sengaja melakukannya. Mereka berargumen dengan salah satu sanad hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dari Abdullah bin Amru para sahabat bertanya:

يَا رَسُولَ اللَّهِ! حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أُذْبِحَ، قَالَ: فَادْبَحْ، وَلَا حَرَجَ، قَالَ:
ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ، قَالَ: ارْمِ، وَلَا حَرَجَ.

"Wahai Rasulullah aku telah mencukur rambut sebelum aku berkurban." Rasulullah SAW menjawab, *"Sembelihlah hewan kurban dan hal tersebut tidak mengapa."* Sahabat lainnya bertanya, "Aku telah menyembelih hewan kurban sebelum aku melontar *jumrah*." Rasulullah SAW bersabda, *"Melontarlah dan hal tersebut tidak mengapa."*

Dan Rasulullah tidak pernah ditanya lagi mengenai sesuatu apakah ia di dahulukan atau diakhirkan kecuali beliau bersabda, "*Lakukanlah dan hal tersebut tidak mengapa.*" Rasulullah tidak membatasinya dengan orang yang lupa dan tidak tahu.

Sebagian ulama berpendapat Diantaranya madzhab Hanafi bahwa sesungguhnya hal yang tidak mengapa tersebut bagi orang yang tidak tahu dan orang yang lupa berdasarkan ungkapan orang yang bertanya di dalam hadits, "*Aku tidak merasa*" kalimat yang *mutlaq* harus dibawa pada pemahaman yang *muqayad*. Maka hukum yang ada dikhususkan untuk kondisi ini. Dengan demikian maka orang yang sengaja harus tetap pada dasar kewajibannya, yaitu mengikuti Nabi SAW dalam melaksanakan ibadah haji berdasarkan hadits "*Ambillah dariku tata cara ibadah haji kalian.*"

Ath-Thahawi berkata, "Sesungguhnya ungkapan ini mengandung dua pengertian."

Pertama, bahwa Rasulullah SAW membolehkan hal itu karena keluasan ajaran Islam. Maka seorang jama'ah haji boleh mendahulukan atau mengakhirkan ritual ibadah haji sesuai dengan yang ia kehendaki.

Kedua, sesungguhnya sabda, "*Tidak mengapa*" maksudnya tidak ada dosa bagi kalian apabila kalian melakukan hal ini, yaitu karena ketidaktahuan dan bukan kesengajaan. Hal tersebut karena ketidaktahuan mereka terhadap tata cara ibadah haji; mereka yang bertanya adalah orang-orang Badui yang tidak mengetahui ilmu ibadah haji.

Apakah bagi orang yang mendahulukan ritual ibadah haji yang mestinya diakhirkan terkena *dam* atau tidak?

Mayoritas ulama berkata tidak terkena *dam* berdasarkan diperbolehkannya mendahulukan dan mengakhirkannya dalam kondisi apapun.

Faidah

Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai sahnya mendahulukan sebagian ritual atas ritual ibadah haji lainnya bagi orang yang sengaja melakukan dan orang yang lupa, dengan demikian gugurlah kewajibannya.

Dikatakan di dalam *Al Mughni*, "Kami tidak melihat perbedaan pendapat

di antara ulama bahwa tidak berurutan dalam melaksanakan ibadah-ibadah ini, bukan berarti keluar dari keabsahan dan posisinya.”

Ath-Thabari berkata, “Nabi SAW tidak menganggap dosa akan gugur kecuali beliau menganggap bahwa perbuatan tersebut sah. Karena apabila beliau tidak menganggapnya sah, maka beliau pasti memerintahkan untuk mengulangnya. Karena ketidaktahuan dan kealpaan tidak dapat diletakkan pada hukum yang harus dilaksanakan pada seorang *mukallaf*.”

٦٤٥ - وَعَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحَرَّ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ، وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ بِذَلِكَ). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

645. Dari Miswar bin Makhramah RA: Bahwa Rasulullah SAW berkurban sebelum mencukur rambut dan memerintahkan para sahabatnya dengan hal tersebut. (HR. Bukhari)⁶⁰

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits di atas seperti hadits yang lalu mengenai diberlakukannya mendahulukan berkurban daripada mencukur rambut, serta diperbolehkannya mendahulukan berkurban daripada mencukur, baik hal tersebut dalam kondisi sengaja, tidak tahu atau lupa.
2. Pekerjaan ini dan perintahnya terjadi dari Nabi SAW di saat beliau melaksanakan umrah pada perjanjian Hudaibiyah, yaitu ketika orang-orang Quraisy melarang Nabi SAW untuk memasuki kota Makkah dalam rangka melaksanakan ibadah umrah, lalu Nabi SAW berdamai dengan mereka dan kembali pulang; Nabi SAW dibolehkan datang kembali tahun depan. Setelah itu lalu Nabi SAW melakukan *tahallul* dengan menyembelih hewan dan berkurban lalu diikuti oleh para sahabat lainnya.
3. Kurban, apabila dari orang yang berasal dari daerah sekitar yang memadukan antara ibadah haji dan umrah, baik haji *tamattu'* atau

⁶⁰ Bukhari (1811).

qiran, maka ia adalah kurban wajib.

Apabila bukan dari orang daerah sekitar, atau dari haji *ifrad* atau karena umrah saja, maka kurbanannya adalah kurban sunnah bagi masing-masing mereka karena sembelihan hewan tersebut dalam rangka mensyukuri nikmat Allah SWT, bukan menambal karena melanggar saat ihram atau meninggalkan kewajiban ibadah haji.

4. Ibnul Qayyim berkata, membayar kurban dalam haji *tamattu'* dan haji *qiran* adalah ibadah yang memiliki tujuan. Ia termasuk kesempurnaan ibadah haji. Ia adalah kurban wajib. Bukan kurban untuk menambal hal-hal yang kurang dalam ibadah haji. Ia posisinya sama dengan hewan kurban bagi orang mukmin. Seandainya ia kurban untuk menambal hal-hal yang kurang, maka ia tidak boleh memakannya. Telah dinyatakan bahwa Rasulullah memakan hewan sembelihannya. Di dalam *Shahih Bukhari dan Shahih Muslim* dikatakan bahwa Rasulullah mengirimkan daging kurban yang disembelih oleh Nabi SAW untuk mereka dan Allah SWT berfirman "*Maka makanlah darinya dan berilah makan orang lain dengannya.*" (Qs. Al Hajj [22]:28) ia mencakup *dam* haji *tamattu'* dan *qiran*.
5. Ibnul Qayyim berkata, "Kurban bagi jamaah haji sama dengan kurban bagi orang yang tidak melakukan ibadah haji. Tidak pernah dinukil dari Nabi SAW dan salah seorang sahabatnya bahwa mereka memisahkan antara sembelihan dan kurban, melainkan sembelihan mereka adalah kurban mereka juga. Ia dinamakan sembelihan apabila di Mina dan dinamakan kurban apabila di tempat lain. Apabila seseorang membeli hewan dari Arafah lalu ia membawanya ke Mina, maka ia disebut sembelihan menurut kesepakatan ulama. Adapun apabila seseorang membelinya dari Mina dan menyembelihnya di sana, maka di dalamnya ada perselisihan pendapat. Madzhab Maliki berpendapat bahwa hal tersebut bukanlah kurban dan tiga madzhab lainnya menyatakan bahwa itu kurban."
6. Syaikh Muhammad bin Ibrahim berkata, "Menyembelih hewan disyariatkan di dalam ibadah haji karena mengikuti kekasih Allah, Nabi Ibrahim AS saat Allah SWT memerintahkan untuk menyembelih putranya Ismail, lalu secara turun menurun dilakukan oleh umat

Islam secara keseluruhan, dari generasi ke generasi. Menyedikitkan penyembelihan merupakan hal yang urgen dalam pelaksanaan kurban atau menggantinya dengan bentuk lain di mana keduanya termasuk apa yang dikemukakan oleh syetan kepada sebagian orang.

Sembelihan-sembelihan ini disyariatkan oleh Allah SWT sebagai bentuk ibadah dan pengagungan kepada-Nya. Dan hendaklah orang yang mengharapkan dan orang yang membutuhkan dapat mengkonsumsinya.”

Keputusan Dewan Ulama Mengenai Menyembelih Kurban

Kesimpulannya sebagai berikut:

1. Tidak boleh mengganti kurban haji *tamattu'* dan *qiran* dengan sedekah, yaitu berupa nilai *dam*-nya saja berdasarkan petunjuk dari Al Qur`an, hadits dan ijma' ulama. Karena termasuk kaidah yang ditetapkan, yaitu *Saddu-dzara'i'* (tindakan preventif) dan pendapat yang membolehkan mengeluarkan nilainya akan menghantarkan pada bermain-main dengan syariat.
2. Dewan secara mayoritas memutuskan bahwa hari-hari menyembelih hewan kurban adalah empat hari. Hari Raya Idul Adha dan tiga hari setelahnya. Dibolehkan menyembelih hewan kurban di malam hari *tasyriq*. Syaikh Abdul Razak Al Afifi berbeda pendapat dan membolehkan menyembelih hewan kurban setelah hari *tasyriq* dan tidak ada dosa baginya.
3. Penyembelihan hewan kurban tidak dikhususkan di kota Mina, tetapi boleh di Makkah dan bagian mana saja dari tanah haram.

٦٤٦- وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِذَا رَمَيْتُمْ وَحَلَقْتُمْ فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ الطَّيْبُ، وَكُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النَّسَاءَ). رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ.

646. Dari Aisyah RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Apabila kalian telah melontar jumrah, maka telah halal bagi kalian wangi-wangian dan segala sesuatu lainnya kecuali wanita.” (HR. Ahmad dan Abu Daud) dan di dalam sanadnya ada kelemahan.⁶¹

Peringkat Hadits

Ibnu Al Mulaqqin dan Al Mundziri berkata, “Sanad hadits ini baik.”

Dikatakan di dalam *At-Talkhish*, “Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, Ad-Daruquthni dan Al Baihaqi dari hadits Aisyah yang merupakan hadits *marfu*’. Dan perputaran hadits pada Al Hajaj bin Arthah. Ia seorang yang *dha’if* dan penipu dan ia memiliki sanad lain yang perputaran hadits juga padanya.”

Ibnu Ma’in berkata, “Ia jujur tetapi menipu, Imam Muslim meriwayatkan hadits darinya dibarengi dengan hadits yang lain. Al Mundziri dan Ibnu Al Mulaqqin menganggap *hasan* hadits tersebut.”

Diriwayatkan dari hadits Al Hasan Al Urni dari Ibnu Abbas, “Apabila kalian telah melontar jumrah, maka telah halal bagi kalian segala sesuatu kecuali istri.” dan diriwayatkan dari jalur lainnya dari Ibnu Umar dan ini semua adalah hadits *marfu*’. *Wallahu ‘alam*.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits di atas menunjukkan bahwa *tahallul* yang pertama —di mana dibolehkan bagi orang yang ihram melakukan apa saja kecuali terhadap istrinya— tidak akan terjadi kecuali dengan terkumpulnya dua hal, yaitu melontar dan mencukur rambut.
2. Hadits di atas dengan pemahaman terbalik menyatakan bahwa para

⁶¹ Ahmad (23951) dan Abu Daud (1978).

istri belum halal hukumnya untuk disetubuhi kecuali setelah *tahallul* secara sempurna, yaitu setelah melontar *jumrah*, mencukur rambut, thawaf *ifadhah* dan *sa'i*.

Penjelasan terdahulu menyebutkan bahwa *tahallul* pertama tidak dapat terjadi kecuali setelah melontar dan mencukur rambut adalah pendapat Ibnu Zubair, Aisyah, Alqamah, Salim, Thawus, dan An-Nakha'i; ini juga pendapat Imam Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, Abu Tsaur dan pendapat yang masyhur dari madzhab Imam Ahmad dengan mengamalkan hadits ini secara umum.

Di dalam *Syarh Al Kabir* dikatakan, "Dan riwayat lainnya mengatakan bahwa *tahallul* dapat terjadi dengan hanya melontar *jumrah* saja. Ini adalah pendapat Atha', Malik dan Abu Tsaur. Guru Kami berkata —maksudnya pengarang *Al Mughni* ini— "Pendapat ini yang *shahih* Insya Allah berdasarkan hadits Ummu Salamah: '*Apabila kalian melontar jumrah, maka telah halal bagi kalian segala sesuatu kecuali istri*'."

Asy-Syaukani berkata —setelah mengemukakan hadits Ummu Salamah—, "Hadits tersebut dapat dijadikan dalil bahwa dengan melontar *jumrah aqabah* menjadi halal segala hal yang mengharamkan Ihram, kecuali bersenggama dengan istri. Maka ia tidak halal hukumnya berdasarkan ijma' ulama."

Syaikh Nasirudin Al Albani berkata: Orang yang Ihram apabila melontar *jumrah aqabah*, maka halal baginya segala sesuatu kecuali istri, sekalipun ia belum mencukur rambut berdasarkan hadits riwayat Aisyah:

طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيَّ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ
لِلْحِلِّ وَالْإِحْرَامِ، وَحِينَ رَمَى الْجُمُرَةَ الْعَقَبَةَ يَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ أَنْ
يَطُوفَ بِالْبَيْتِ.

"Aku memakaikan minyak wangi pada diri Rasulullah dengan tanganku saat haji *wada'* karena telah *tahallul* dan melakukan ihram dan ketika Rasulullah SAW melontar *jumrah aqabah* dihari

kurban sebelum beliau melakukan thawaf di baitullah.”

Dengan sanad yang *shahih* berdasarkan syarat *Ash-Shahihain*. Pendapat ini yang dikemukakan oleh Ibnu Hazm.

٦٤٧- وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- (أَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبْنِيَ بِمَكَّةَ لِيَالِي مَنَى، مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ فَأَذِنَ لَهُ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

647. Dari Ibnu Umar RA: Bahwa Abbas bin Abdul Muthalib meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk bermalam di Makkah di malam-malam pelaksanaan ritual haji di Mina untuk memberikan minuman. Lalu Rasulullah mengizinkannya. (HR. *Muttafaq 'Alaih*)⁶²

Kosakata Hadits

Siqaayatihi. Siqaayah al hajj adalah memberi minum jamaah haji dengan air yang diberikan juga didalamnya anggur kering. Ini adalah peninggalan orang-orang Quraisy yang diurus oleh Bani Abdul Muthalib. Abbas bin Abdul Muthalib adalah orang yang melaksanakan tugas ini di masa kenabian. Ia memberikan air zam-zam kepada para jamaah haji. Para sejarawan mengemukakan bahwa antara tempat pemberian minum dan hajar Aswad hanya berjarak sekitar delapan hasta.

٦٤٨- وَعَنْ عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لِرِعَاءِ الْإِبِلِ فِي الْبَيْتُوتَةِ عَنْ مَنَى، يَرْمُونَ يَوْمَ النَّحْرِ،

⁶² Bukhari (1634) dan Muslim (1315).

ثُمَّ يَرْمُونَ الْغَدَّ لَيَوْمَيْنِ، ثُمَّ يَرْمُونَ يَوْمَ النَّفَرِ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ
الترمذِيُّ وَابْنُ حَبَّانَ.

648. Dari Ashim bin Adi RA: Bahwa Rasulullah SAW memberikan keringanan hukum bagi pengembala unta dari bermalam di Mina. Mereka melontar jumrah di hari kurban kemudian melontar keesokan harinya untuk dua hari, lalu melontar di hari nafar. (HR. Lima Imam hadits) dan dinilai *shahih* oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban.⁶³

Peringkat Hadits

Hadits di atas adalah hadits *hasan*. At-Tirmidzi berkata, “Hadits di atas adalah hadits *hasan shahih*.”

Dikatakan di dalam *At-Talkhish*, “Hadits ini diriwayatkan oleh Malik, Asy-Syafi’i, Ahmad, para penyusun kitab *As-Sunan*. Ibnu Hibban dan Al Hakim menilainya *shahih*. Adz-Dzahabi setuju dengan hadits riwayat Abul Bidah dari Adi dari Ayahnya dari Ashim bin Adi hadits riwayat Malik lebih *shahih*. Al Hakim berkata; Barangsiapa yang mengatakan dari Abul Bidah bin Adi, maka berarti ia telah menghubungkannya kepada kakeknya.”

Dikatakan sesungguhnya Abul Bidah memiliki persahabatan. Ibnu Abdil Barr menilai *shahih* hal tersebut di dalam *Al Istidzkar*.

Kosakata Hadits

Rakh-khasha: Rukhshah tidak terjadi kecuali dari Azimah. Arti rukhshah secara terminologi adalah sesuatu yang ditetapkan yang bertentangan dengan dalil hukum syariat dimana dalil yang menentangnya lebih unggul. Keringanan hukumnya (*rukhshah*) adalah izin Nabi SAW kepadanya dengan boleh meninggalkan bermalam di Muzdalifah dan Mina karena tugas memberikan minuman.

Li Ri’a Ibili: Bentuk jamak dari *Ra’in*. Ia adalah orang yang menjaga binatang ternak dan mengembalakaninya.

⁶³ Ahmad (4/450), Abu Daud (1975), At-Tirmidzi (950) An-Nasa’i (5273) dan Ibnu Majah (3037).

Al Baitutah: Artinya melewati malam, baik ia tidur atau tidak tidur.

Yaum An-Nnafar: Dikatakan di dalam *Al Muhith* jamaah haji berangkat dari Mina lalu mereka bertolak ke Makkah.

Menurut saya: Barangsiapa yang berangkat pada hari kedua dari hari-hari *tasyriq*, maka ia sungguh telah melakukan *nafar awal* dan barangsiapa yang berangkat di hari ketiga, maka ia sungguh telah melakukan *nafar akhir*.

Hal-Hal Penting dari Dua Hadits

1. Kewajiban bermalam di Mina dengan waktu yang ada. Sandaran dalilnya dari kedua hadits di atas, di mana Abbas meminta izin kepada Nabi SAW. Lafazh "*tarkhis*" (keringan hukum) tidak terjadi kecuali dari adanya *Azimah* (hukum asal).
2. Keringanan hukum (*rukhsah*) untuk tidak bermalam di Mina bagi pemberi minum jamaah haji dan bagi pengembala unta karena mereka memiliki udzur.
3. *Mabit* (bermalam) yang wajib adalah mayoritas waktu malam, bukan seluruhnya, baik dimulai di awal atau di akhir malam. Dikatakan di dalam *Syarh Al Ghayah*, "Yang dimaksud dengan *Baitutah* di Mina adalah mayoritas waktu malam dan itulah yang dituju."

An-Nawawi berkata, "Dan di dalam ukuran yang wajib, ada dua pendapat. Pendapat yang benar adalah mayoritas malam."

Dikatakan di dalam *Fathul Bari*, "Bermalam tidak terjadi kecuali dengan mayoritas waktu malam."

4. Pendapat yang masyhur dari madzhab Imam Ahmad sesungguhnya *rukhsah* khusus bagi pemberi minum air zamzam dan bagi pengembala sesuai dengan pembatasan yang terdapat di dalam nash. Akan tetapi dikatakan di dalam *Al Mughni*, "Orang-orang yang memiliki udzur seperti orang yang sedang sakit, orang yang memiliki harta yang takut kehilangan hartanya dan sejenisnya seperti pengembala yang boleh meninggalkan bermalam."

Ibnul Qayyim berkata, "Apabila Nabi SAW tidak memberikan keringanan hukum kepada pemberi minum dan pengembala dalam kebolehan meninggalkan bermalam, maka barangsiapa yang memiliki

harta dan ia takut kehilangan harta tersebut atau sakit yang menyimpannya, maka *mabit* gugur baginya berdasarkan peringatan dari teks hadits terhadap mereka.”

5. Adapun melontar *jumrah*, maka pemberi minum melontar *jumrah* seperti jamaah haji lainnya. Adapun pengembala, maka ia dapat melontar *jumrah aqabah* di hari kurban kemudian pergi mengawasi untanya. Apabila mereka kembali di saat *nafar awal*, maka mereka harus melontar untuk dua hari kemudian melontar kembali pada hari *nafar ketiga* apabila mereka tidak terburu-buru.

Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Para ulama tidak berbeda pendapat bahwa melontar yang terbaik setelah hari kurban adalah setelah tergelincirnya matahari sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah SAW dan beliau bersabda,

خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ.

“Ambillah dariku tata cara ibadah haji kalian.”

Dan waktu yang baik berakhir dengan tenggelamnya matahari. Ibnu Rusyd berkata, “Para ulama sepakat bahwa hal yang sunnah dalam melontar *jumrah* yang tiga di hari *tasyriq* hendaklah setelah matahari tergelincir. Adapun melontar *jumrah* di malam hari, maka dalam madzhab Imam Ahmad sesungguhnya permulaannya dari matahari tergelincir dan berakhir saat matahari tenggelam. Hanya saja sah hukumnya melontar *jumrah* untuk satu hari saja yang dilakukan pada hari berikutnya atau melontar semuanya di akhir hari *tasyriq* di mana semuanya adalah waktu untuk melontar *jumrah*. Melontar *jumrah* tidak sah hukumnya menurutnya di malam hari.”

Adapun tiga Imam Madzhab, mereka membolehkan melontar di malam hari. Dikatakan di dalam *Badai' Ash-Shanai'* yang bermadzhab Hanafi, “Maka sesungguhnya akhir dari melontar *jumrah* sampai malam hari. Barangsiapa melontar *jumrah* sebelum matahari terbit, maka boleh hukumnya dan tidak ada hukum apapun.”

An-Nawawi berkata di dalam *Al majmu'*, “Waktu melontar terus berlangsung sampai matahari tenggelam. Di dalamnya terdapat pendapat yang

masyhur yang mengatakan bahwa waktunya terus berlanjut sampai fajar kedua di malam itu. Menurut pendapat yang benar, hal ini boleh selain untuk hari terakhir. Adapun hari terakhir, maka seseorang dianggap meninggalkan melontar *jumrah* dengan tenggelamnya matahari tanpa ada perbedaan pendapat.”

Syaikh Muhammad Asy-Syinqithi berkata, “Para ulama berbeda pendapat mengenai hari *tasyriq* yang tiga itu, apakah ia seperti satu hari apabila dihubungkan dengan melontar *jumrah*? Setelah dianalisis sesungguhnya hari-hari *tasyriq* yang tiga seperti satu hari. Maka barangsiapa yang melontar *jumrah* dalam satu hari saja diakhir waktu hari *tasyriq*, maka sudah sah hukumnya dan tidak ada dosa baginya. Ini adalah pendapat madzhab Ahmad dan pendapat yang masyhur dari Imam Asy-Syafi’i dan ulama yang sependapat dengan mereka.”

Dewan Rabithah Alam Islami yang dipimpin oleh Syaikh Abdul Aziz bin Baz di saat-saat pelaksanaan ibadah haji tahun 1394 H. mengeluarkan fatwa yang membolehkan melontar *jumrah* di malam hari. Hal tersebut telah berjalan dan dilaksanakan oleh pemerintah kerajaan Arab Saudi. Hal tersebut ketika jumlah jamaah haji sangat banyak dan untuk menghindari berdesak-desakan saat melontar *jumrah*.

٦٤٩- وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: (خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ). الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

649. Dari Abu Bakrah RA, dia berkata: Rasulullah menyampaikan khutbah kepada kami di hari kurban. (HR. *Muttafaq ‘Alaih*)⁶⁴

٦٥٠- وَعَنْ سَرَاءَ بِنْتِ نَبْهَانَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ: (خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الرُّؤُوسِ، فَقَالَ: أَلَيْسَ هَذَا أَوْسَطَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ؟) الْحَدِيثُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ.

⁶⁴ Bukhari (1741) dan Muslim (1679).

650. Dari Sarra binti Nabhan RA, ia berkata: Rasulullah berkhotbah kepada kami pada hari kepala (tanggal 11 Dzulhijjah) lalu Rasulullah bersabda, "*Bukankah hari ini adalah hari pertengahan tasyriq...*" (HR. Abu Daud) dengan sanad yang baik.⁶⁵

Peringkat Hadits

Hadits riwayat Sarra adalah hadits *hasan*. Pengarang berkata, "Hadits ini (650) diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad yang baik."

Asy-Syaukani berkata, "Hadits Sarra binti Nabhan tidak diberikan komentar oleh Abu Daud dan Al Mundziri."

Dikatakan di dalam *Majma' Az-Zawa'id*, "Para perawi haditsnya *shahih*."

Kosakata Hadits

Yaum An-Nahri: Adalah tanggal 10 Dzulhijjah, yaitu hari Raya Idul Adha. Dinamakan hari kurban karena dikurbankannya *dam* dan hewan-hewan kurban.

Sarra: Adalah putri dari Nabhan Al Ghanunyah dari kabilah Ghinan, kabilah Adnaniyah dan Mudhriyah.

Yaum Ar-Ru'uus : Bentuk jamak dari *ra'sun* yaitu tanggal 11 Dzulhijjah yang merupakan hari pertama dari hari *tasyriq*. Dinamakan *yaum ar-ru'uus* (hari kepala) karena orang Arab di hari ini- pada umumnya memakan kepala-kepala dari hewan kurban dan *dam* yang disembelih di Hari Raya Idul Adha. Sementara dinamakan dengan *yaum Al Qarri* (hari menetap) karena orang-orang menetap di Mina.

Ausath Ayyam At-Tasyriq (pertengahan hari tasyriq): Adalah hari kedua dalam hari Idul Adha menurut kesepakatan ulama sebagaimana dikemukakan oleh Ibnul Qayyim. Maksudnya tanggal 11 yang merupakan hari pertama dalam hari *tasyriq*. Adapun dikemukakan di dalam hadits dengan redaksi *Ausath*, ada ulama yang menjadikan *ausath* dengan arti yang lebih utama atau karena itu adalah hari kedua kurban.

⁶⁵ Abu Daud (1953).

Hal-Hal Penting dari Dua Hadits

1. Bahwa Rasulullah SAW melakukan dua khutbah, pertama di hari kurban dan kedua di hari setelahnya dari hari *tasyriq* yang ada.
2. Khutbah di hari kurban adalah bukan khutbah untuk Hari Raya Idul Adha, karena Nabi SAW tidak melaksanakan shalat Id di dalam ibadah haji yang ia laksanakan. Tidak ada khutbah lain yang sama dengan khutbah Idul Adha. Khutbah tersebut untuk mengajarkan tata cara ibadah haji bagi jamaah haji.
3. Di dalam dua hadits di atas terdapat keterangan mengenai pelaksanaan dua khutbah bagi seorang Imam atau wakilnya. Ia memberikan nasihat dan menjelaskan masalah manasik serta memberi petunjuk kepada mereka.
4. Betapa benarnya syiar yang besar dan adanya masyarakat muslim yang banyak yang berada di Mina. Para dai, mursyid dan pembaharu Islam dapat mengisinya dengan petunjuk ajaran agama Islam yang benar. Betapa ini kesempatan yang baik bagi media komunikasi, baik radio, televisi, surat kabar dan selebaran lainnya demi menyiarkan siaran-siaran khusus pada masyarakat muslim yang benar ini. Hati-hati umat Islam saat itu terbuka, jiwa-jiwa menjadi taat dan jalan terbuka lebar untuk menyebarkan dakwah mengenai kebajikan dan keshalihan. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan taufiq kepada umat Islam demi kebaikan mereka.
5. Khutbah Nabi SAW mencakup hikmah dan ajaran yang luhur. Terdapat ungkapan Rasulullah SAW di sini: *"Sesungguhnya darah, harta dan kehormatan kalian adalah dihormati seperti kehormatan yang ada di hari kalian ini, di kawasan dan di bulan kalian ini. Hendaklah kalian tidak kembali setelah aku tidak ada, menjadi orang-orang kafir yang saling membunuh. Wahai segenap manusia beribadahlah kepada Tuhan kalian, shalatlah lima waktu, berpuasalah di bulan kalian dan taatlah kepada Allah apabila kalian diperintahkan, maka kalian akan masuk surga milik Tuhan kalian. Ingatlah orang yang hadir di sini harus menyampaikan hal ini kepada orang yang tidak hadir. Berapa banyak orang yang disampaikan nasihat lebih mengerti dari orang yang mendengarkannya. Barangkali aku tidak bertemu kalian lagi*

setelah tahun ini. Ingatlah apakah aku telah menyampaikannya? Maka mereka menjawab, 'ya.' Lalu Rasulullah berdoa, 'Ya Allah saksikanlah hal ini'."

6. Adapun khutbah di hari pertama dari hari *tasyriq* yang ada. Maka di dalamnya terdapat penjelasan sebagai berikut:

"Ingatlah janganlah kalian saling menzhalimi. Sesungguhnya tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan kebaikan darinya. Ingatlah sesungguhnya praktek riba di zaman jahiliyah bermasalah. Takutlah kepada Allah terhadap wanita-wanita. Sesungguhnya kaum wanita adalah sahabat di sisi kalian. Mereka tidak menguasai diri mereka sama sekali. Sesungguhnya mereka memiliki hak-hak tertentu pada kalian dan kalian memiliki hak pada mereka yaitu, janganlah siapapun menyentuh tempat tidur kalian kecuali kalian sendiri. Dan janganlah mengizinkan siapapun yang kalian benci berada di rumah-rumah kalian. Dan barangsiapa yang memiliki amanah, maka hendaklah ia menyampaikan amanah tersebut kepada yang berhak menerimanya.

Wahai segenap manusia! Sesungguhnya Tuhan kalian satu, nenek moyang kalian satu. Tidak ada keutamaan bagi orang Arab atas orang non Arab dan tidak ada keutamaan bagi orang non Arab atas orang Arab. Tidak ada keutamaan bagi orang yang berkulit kemerahan-merahan atas orang yang berkulit hitam dan tidak ada keutamaan bagi orang yang berkulit hitam atas orang yang berkulit kemerahan-merahan kecuali dengan takwa."

Abdurrahman bin Mu'adz RA, berkata, "Rasulullah SAW memberikan khutbah di saat kami di Mina kemudian kami membuka pendengaran kami sampai kami mendengar apa yang Rasulullah SAW katakan. Sementara kami berada di dalam rumah-rumah kami."

Allah SWT meninggikan suara beliau, menyampaikan dakwahnya dan Allah SWT Maha Kuasa terhadap segala sesuatu.

٦٥١- وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا: (طَوَّافُكَ بِالْبَيْتِ وَيَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ يَكْفِيكَ لِحَجَّكَ وَعُمْرَتَكَ). رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

651. Dari Aisyah RA: Bahwa Nabi SAW bersabda, “*Thawafmu pada baitullah dan (sa’i) di antara shafa dan marwa sudah cukup bagi ibadah haji dan umrahmu.*” (HR. Muslim)⁶⁶

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Aisyah RA, berada dalam keadaan ihram melaksanakan ibadah umrah di saat haji *wada’* untuk kemudian melaksanakan ibadah haji *tamattu’* kemudian ia mengalami menstruasi di dekat kota Makkah, lalu Nabi SAW memerintahkan kepadanya agar ia memasuki ibadah haji. Ia kemudian melakukannya dan menjadikan haji *qiran*. Ia tidak melakukan thawaf, tidak melakukan *sa’i* kecuali setelah ia wukuf di Arafah, bermalam di Muzdalifah dan melontar *jumrah aqabah* lalu ia berkata, “Wahai Rasulullah sesungguhnya aku mendapatkan diriku belum melakukan thawaf di baitullah ketika aku melaksanakan ibadah haji.” Lalu Nabi SAW memerintahkan saudara laki-lakinya Abdurrahman yang pergi bersamanya menuju tan’im pada tanggal 14 Dzulhijah, ia lalu melakukan ibadah umrah.
2. Hadits di atas menunjukkan bahwa bagi haji *qiran* hanya diwajibkan satu kali thawaf dan satu kali *sa’i*. Ini adalah pendapat mayoritas ulama, Diantaranya tiga Imam Madzhab. Menurut madzhab Hanafi haji *qiran* harus melaksanakan dua kali thawaf dan dua kali *sa’i*. Mereka berdalil dengan hadits-hadits dari Umar dan Ali RA yang disebutkan oleh Az-Zaila’i di dalam *Nashb Ar-Rayah*.
3. Di dalam hadits terdapat dalil bahwa *sa’i* tidak dapat dilakukan kecuali setelah melakukan thawaf dan apabila tidak, maka ia tidak sah.
4. Masuknya pekerjaan-pekerjaan umrah di dalam pekerjaan-pekerjaan

⁶⁶ Muslim (1211).

haji bagi pelaku haji *qiran* berdasarkan hadits riwayat Muslim dari hadits Ibnu Abbas Bahwa Nabi SAW bersabda,

دَخَلْتُ الْعُمْرَةَ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

"Ibadah Umrah masuk ke dalam ibadah haji sampai hari kiamat".

5. Aisyah RA, saat bersama Nabi SAW di lembah Saraf ia mengalami haid. Lalu Rasulullah memerintahkannya agar ia memasukkan umrah pada haji dan menjadi haji *qiran* lalu Nabi SAW berkata kepadanya, *"Lakukanlah seperti apa yang dilakukan oleh jamaah haji lainnya kecuali melakukan thawaf di baitullah."* Tiga Imam madzhab mengambil hukum dari hadits ini, yaitu disyaratkannya bersuci saat melakukan thawaf. Adapun Abu Hanifah, maka ia memandang dilarangnya Aisyah melaksanakan thawaf agar ia tidak berdiam diri di masjid, padahal ia dalam keadaan haid. Dengan demikian, maka menurut Abu Hanifah tidak disyaratkan dalam keadaan suci untuk thawaf. Akan tetapi apabila seorang wanita melakukan thawaf, sementara ia dalam keadaan haid, maka thawafnya sah. Dan ia terkena sanksi sesuai dengan jenis thawaf yang ada, sebagaimana dijelaskan secara rinci di dalam madzhabnya.

Adapun para ulama lainnya, mereka berkata, "Bahwa wanita yang sedang haid dan wanita yang terkena nifas seharusnya menyempurnakan seluruh pekerjaan haji, kecuali thawaf di mana ia tidak sah dengannya."

Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Hadits ini merupakan dalil diwajibkannya *sa'i*. Ada tiga pendapat mengenai hukumnya: yaitu wajib, sunnah dan ia adalah satu rukun dari beberapa rukun haji yang ada. Dan semuanya diriwayatkan dari Imam Ahmad.

Banyak ulama yang berpendapat bahwa *sa'i* adalah rukun haji. Di antara mereka adalah Imam Maliki, Asy-Syafi'i, Ahmad di dalam salah satu riwayat dan ini adalah riwayat yang masyhur di dalam madzhabnya. Dan di antara para sahabat yang berpendapat sama adalah Ibnu Umar, Jabir, dan Aisyah RA. Ini berarti ibadah haji tidak akan sempurna tanpa *sa'i*.

Dalil mereka: Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah, di mana ia berkata,

طَافَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَطَافَ الْمُسْلِمُونَ بَيْنَ الصَّفَا
وَالْمَرْوَةِ، فَلَعَمْرِي مَا أَتَمَّ اللَّهُ حَجَّ مَنْ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.

“Nabi SAW melakukan thawaf dan umat Islam juga melakukan thawaf antara Shafa dan Marwa. Demi Allah, Allah SWT tidak akan menyempurnakan haji seseorang yang tidak melakukan thawaf antara Shafa dan Marwa.”

Sebagian sahabat Nabi SAW dan para tabi'in berpendapat bahwa *sa'i* adalah ibadah sunnah. Meninggalkannya tidak mengapa. Di antara mereka adalah Ibnu Abbas, Anas, Ibnu Zubair dan Ibnu Sirrin. Ini adalah riwayat dari Imam Ahmad dan dalil mereka adalah apa yang dipahami secara lahiriah dari ayat, “*Maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya.*” (Qs. Al Baqarah [2] :158)

Adapun pendapat ketiga mengatakan wajib hukumnya. Pendapat ini dikatakan oleh Abu Hanifah, Ats-Tsauri, Al Hasan Al Bashri dan satu riwayat dari Imam Ahmad. Dari pengikut Imam Ahmad yang memiliki pendapat ini adalah Al Qadhi, At-Tamimi, pengarang *Syarh Al Kabir*, pengarang *Al Fa'iq* dan hal ini dikukuhkan di dalam *Al Wajiz* dan diunggulkan oleh Ibnu Qudamah di dalam *Al Mughni*, ia berkata, “Pendapat Al Qadhi lebih mendekati kebenaran Insya Allah. Maka sesungguhnya perbuatan Nabi SAW dan para sahabatnya merupakan dalil kewajiban *sa'i* seperti melontar *jumrah*, mencukur rambut. Dan ia bukan rukun. Pendapat Aisyah bertentangan dengan pendapat sahabat lainnya”.

Dikatakan di dalam *Syarh Al Kabir* ketika dikemukakan satu riwayat yang mewajibkannya, “Pendapat ini lebih utama, karena dalil orang-orang yang mewajibkannya menunjukkan kewajibannya bersifat mutlak, ia tidak sebagai hal sunnah di mana ibadah haji tidak sempurna kecuali dengannya.”

Adapun dalil-dalil yang menunjukkan bahwa *sa'i* sunnah hukumnya, maka tidak kuat. Ayat tersebut diturunkan saat para sahabat keberatan melakukan *sa'i* karena masih adanya dua berhalal, pertama di bukit Shafa dan yang kedua

di bukit Marwa di zaman jahiliyah. Dalil yang menunjukkan hukum wajib kuat sekali, tetapi ia tidak mengantarkanya kepada rukun haji.

٦٥٢- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَرْمُلْ فِي السَّبْعِ الَّذِي أَفَاضَ فِيهِ). رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيَّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

652. Dari Ibnu Abbas RA: Bahwa Nabi SAW tidak berjalan cepat sebanyak tujuh kali di dalam thawaf *ifadhah*. (HR. Lima Imam hadits kecuali At-Tirmidzi) dan dinilai *shahih* oleh Al Hakim.⁶⁷

Peringkat Hadits

Hadits di atas adalah hadits *shahih*. Al Hakim berkata, “Ini adalah hadits yang sesuai syarat Bukhari dan Muslim, namun keduanya tidak meriwayatkannya. Hal ini disetujui oleh Adz-Dzahabi.”

Atha’ perawi hadits berkata, “Menegenai Ibnu Abbas yang mengatakan; Rasulullah tidak berjalan cepat sebanyak tujuh kali pada thawaf yang dilakukannya.”

Seorang peneliti berkata, “Hal ini dikatakan bahwa siapa saja yang mengemukakan sifat ibadah haji Nabi SAW —Diantaranya Jabir di dalam riwayat sebuah hadits yang panjang— tidak mengemukakan bahwa Rasulullah SAW melontar kecuali dalam thawaf *Qudum*. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan ia tidak memberikan komentar.”

Kosakata Hadits

Fi As-Sab’i: Ia adalah bagian dari tujuh kali berjalan dengan cepat. Ia termasuk menyebutkan sebagian namun yang dimaksud untuk semuanya. Jadi yang dimaksud di sini adalah tujuh kali.

⁶⁷ Ahmad (14133), Abu Daud (2001), An-Nasa’i di dalam *Al Kubra* (2/460), Ibnu Majah (3060) dan Al Hakim (1/475).

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Berjalan cepat disunnahkan di dalam tiga kali thawaf dari tujuh kali thawaf yang ada dan hal tersebut pada baitullah seluruhnya sampai ia berada di antara dua rukun, yaitu rukun Yamani dan Hajar Aswad.
2. Berjalan cepat tidak ada kecuali pada thawaf Qudum bagi haji *ifrad* dan haji *qiran* atau apabila thawaf untuk Umrah dan thawaf untuk haji *tamattu'*.
3. Oleh karena itu, berjalan cepat tidak terjadi pada thawaf *ifadhah* sebagaimana yang ditunjukkan oleh hadits Nabi SAW. Demikian pula tidak ada pada thawaf *wada'* karena thawaf *wada'* menghilangkan thawaf *qudum*.
4. Adapun sebab diberlakukannya berjalan cepat di dalam thawaf dan hikmahnya, maka ia terdapat pada *Ash-shahihain* dari riwayat Ibnu Abbas, ia berkata,

قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ مَكَّةَ، فَقَالَ
الْمُشْرِكُونَ: إِنَّهُ يَقْدَمُ عَلَيْكُمْ قَوْمٌ قَدْ وَهَنَتْهُمْ حُمَى يَثْرِبَ،
فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَرْمُلُوا الْأَشْوَاطَ الثَّلَاثَةَ.

“Nabi SAW dan para sahabatnya mendatangi kota Makkah. Orang-orang musyrik berkata, ‘Akan datang pada kalian sekelompok kaum yang telah menghinakan mereka, yaitu yang menjaga Kota Yatsrib,’ lalu Rasulullah memerintahkan mereka untuk berjalan cepat pada tiga putaran.”

Dan sekalipun sebab hukumnya hilang, maka pelaksanaannya terus berlanjut berdasarkan dalil perbuatan Nabi SAW di saat haji *wada'*. Hal tersebut untuk menampakkan rasa syukur kepada Allah di dalam keagungan agamanya, mengingatkan perintahnya dan mengingatkan kondisi para salafush-shalih dan menganalogikan jalan meninggikan kalimat Allah. Sebagaimana juga untuk menunjukkan totalitas mengikuti ajaran Rasulullah SAW.

٦٥٣- وَعَنْ أَنَسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ، ثُمَّ رَقَدَ رَقْدَةً بِالْمُحَصَّبِ، ثُمَّ رَكِبَ إِلَى الْبَيْتِ فَطَافَ بِهِ). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

653. Dari Anas RA: Bahwa Nabi SAW melaksanakan shalat Zhuhur, Ashar, Maghrib dan Isya lalu ia tertidur di atas batu kecil kemudian ia menaiki kendaraan menuju baitullah lalu melakukan thawaf. (HR. Bukhari)⁶⁸

٦٥٤- وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- (أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ تَفْعَلُ ذَلِكَ -أَيِ التَّزْوُلِ بِأَبْطَحٍ- وَتَقُولُ: إِنَّمَا نَزَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ لِأَنَّهُ كَانَ مَنَزِلًا أَسْمَحَ لَخُرُوجِهِ). رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

654. Dari Aisyah RA: Bahwa ia tidak pernah melakukan hal tersebut — maksudnya singgah di kawasan Abthah— dan ia berkata, “Hanya saja Rasulullah SAW menyinggahinya karena ia adalah tempat singgah yang memperkenankan Rasulullah untuk dapat keluar rumah kembali.” (HR. Muslim)⁶⁹

Kosakata Hadits

Raqdah: Maksudnya tidur sebentar, bukan tidur panjang.

Al Muhashshab: Adalah batu kecil, dinamakan *muhashshab* karena terkumpulnya batu-batu kerikil tersebut di mana banjir membawanya. Yang dimaksud di sini adalah lembah Nabi Ibrahim yang menjorok dari atas kota Makkah dan keluar dari bagian bawahnya. Akan tetapi batas *Muhashshab* di sini adalah dari kawasan *Al Munhana* sampai kuburan *Ma'la*. Dinamakan Abthah dan Al Buthaha karena ia sudah ada sebelum dihancurkan dan tanahnya subur. Adapun sekarang, maka tidak ada kesuburan, batu-batu kecil dan ia sudah dihancurkan untuk jalan besar dan telah diberi lantai kedua sisinya serta tiang-tiang berdiri di kedua belah sisinya dan Al Muhashab telah menjadi pusat pasar perdagangan kota Makkah yang terpenting.

⁶⁸ Bukhari (1764).

⁶⁹ Bukhari (1765) dan Muslim (1311).

Ketika dimulainya penghancuran pada jalan kawasan Al Muhashab, maka seorang sastrawan Husein Sarhan di dalam surat kabar Negara Saudi Arabia menulis suatu kalimat dengan judul “Tidak ada batu-batu kecil lagi setelah hari ini” ia mengenang dan mencoba menemukan keutuhannya dan mengingat hari-harinya dan tanahnya yang coklat di atas kesuburannya yang nikmat.

Al Abthah: adalah sebagaimana *Al Muhashshab*.

Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Para ulama sepakat bahwa Nabi SAW ketika melontar *jumrah* setelah matahari tergelincir dari hari ketiga *tasyriq*, maka beliau bertolak dari Mina dan singgah di kawasan Al Abthah. Rasulullah melaksanakan shalat Zhuhur, Ashar, Maghrib dan Isya lalu tidur sebentar untuk kemudian menaiki kendaraannya menuju baitullah. Ia melakukan thawaf *wada'* lalu pergi kembali menuju Madinah.

Perbedaan pendapat di antara para ulama adalah Apakah kesinggahan Nabi SAW di kawasan Abthah merupakan ibadah dan pendekatan diri, lalu ia harus diikuti atau Rasulullah melakukannya karena ia adalah tempat singgah yang ada di dalam perjalanan, di mana Rasulullah beristirahat saat itu. Dengan demikian kesinggahan Nabi SAW bukan ibadah dan tidak ada keutamaan di dalamnya?

Mayoritas ulama berpendapat tempat tersebut memiliki keutamaan. Dikatakan di dalam *Tharh At-Tatsrib*, “Ini adalah pendapat empat Imam madzhab dan telah ada penjelasan di dalam *Shahih Muslim* dari Abu bakar, Umar dan putranya bahwa mereka melakukan hal itu. Diceritakan di dalam *Syarh Al Muhadzab* dari Imam Al Qadhi Iyad bahwa ia berkata, “Singgah di kawasan Al Muhashshab sunnah hukumnya menurut seluruh ulama. Mereka sepakat bahwa hal tersebut bukan wajib hukumnya dan mereka sepakat bahwa tidak ada sanksi apa-apa bagi yang meninggalkannya.”

Sebagian ulama berpendapat, “Bahwa ia tidak sunnah hukumnya.” Dikatakan di dalam *Tharhu At-Tatsrib*, “Sekelompok ulama salaf mengingkari singgah di kawasan Al Muhashshab. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa ia berkata, “Al Muhashab adalah bukan apa-apa. Ia hanya tempat singgah yang disinggahi oleh Rasulullah SAW”.

Di antara mereka adalah Aisyah sebagaimana yang terdapat dalam hadits

di atas. Di antara para ulama yang tidak singgah di kawasan Al Muhashab apabila melaksanakan Ibadah haji adalah Thawus, Atha' bin Abi Rabah, Mujahid, Urwah bin Zubair dan Sa'id bin Jubair.

Para ulama yang mengemukakan pendapat pertama berdalil dengan hadits yang terdapat pada *Ash-shahihain* dari Abu Hurairah:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حِينَ أَرَادَ، أَنْ يَنْفِرَ مِنْ مِئَى (نَحْنُ) نَازِلُونَ غَدًا بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ).

Bahwa Nabi SAW ketika ingin bertolak dari Mina, beliau berkata, "*Kita akan singgah di kawasan Khaif bani Kinanah, di mana mereka melakukan pembagian harta ghanimah orang kafir.*"

Tempat ini adalah tempat di mana orang-orang Quraisy berkoalisi untuk memutuskan hubungan dengan Bani Hasyim dan Bani Muthalib sampai mereka menyerahkan diri kepada Rasulullah. Nabi SAW menuju ke sana untuk menampakkan syiar agama Islam di mana orang-orang kafir menampakkan syiar kekufurannya.

Ulama-ulama lain yang berdalil dengan hadits *Shahih Muslim* dari Abu Rafi', ia berkata,

لَمْ يَأْمُرْنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَتَزِلَ بِمَنْ مَعِيَ بِالْأَبْطَحِ، وَلَكِنْ أَنَا ضَرَبْتُ فِيهِ قُبَّتَهُ، ثُمَّ جَاءَ فَنَزَلَ.

"Rasulullah SAW tidak memerintahkan diriku dan orang yang bersamaku untuk singgah di kawasan Abthah akan tetapi aku mendirikan kemahnya disini, kemudian beliau datang dan singgah."

Ibnul Qayyim berkata, "Allah SWT menyinggahkan Nabi SAW di dalamnya demi membenarkan sabda Rasulullah SAW; *Kita akan singgah esok hari di kawasan Khaif Bani Kinanah.*"

Menuju kawasan tersebut bukan kewajiban haji dan orang yang meninggalkannya tidak terkena sanksi apa-apa berdasarkan ijma' ulama.

٦٥٥ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: (أَمَرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ
آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ، إِلَّا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الْحَائِضِ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

655. Dari Ibnu Abbas RA, ia berkata: Manusia diperintah agar hendaknya akhir masa haji mereka berada di baitullah (maksudnya thawaf *wada*), hanya saja hal tersebut diringankan hukumnya bagi wanita yang sedang haid. (HR. *Muttafaq 'Alaih*).⁷⁰

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Tujuan ibadah haji yang paling besar adalah baitullah. Tempat-tempat syiar yang lain menjadi agung dan utama karena ia dekat dengannya. Demikian pula hal yang disyariatkan bagi orang yang datang ke baitullah adalah thawaf Qudum, maka diberlakukannya juga thawaf *wada* baginya.
2. Ungkapan, "Manusia diperintah", orang yang memerintahkan di sini adalah Nabi SAW sebagaimana terdapat di dalam *Shahih Muslim* dari Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda,

لَا يَنْصَرِفَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ.

"Janganlah salah seorang di antara kalian kembali sampai akhir masa ibadah hajinya berada di baitullah (maksudnya thawaf *wada*)."

3. Perintah yang ada menunjukkan hukum wajib. Maka thawaf *wada* wajib hukumnya dan akan ada pembicaraan mengenai perbedaan pendapat dalam hal ini.
4. Hadits di atas jelas mengemukakan mengenai ketidakwajiban hal tersebut bagi wanita yang sedang haid. Hal sejenis juga berlaku pada wanita yang mengalami nifas.
5. Hadits di atas jelas mengemukakan bahwa thawaf *wada* dilakukan ketika ingin meninggalkan ka'bah kecuali terdapat kebutuhan bepergian yang harus disiapkan setelah thawaf *wada*, menunggu

⁷⁰ Bukhari (1755) dan Muslim (1328).

orang yang menemani untuk waktu sesaat atau menitipkan kerabat, maka hal itu tidak membatalkan *thawaf wada'*. Tetapi hal yang dapat membatalkannya adalah bermalam di Makkah, berdagang dan bermukim yang lama dengan berbagai perbedaan pendapat di antara para ulama.

6. Syaikh Muhammad bin Ibrahim berkata, "Barangsiapa yang melakukan thawaf *ifadhah* setelah melontar *jumrah* dan meniatkan bahwa thawaf yang ada adalah thawaf *ifadhah* dan thawaf *wada'*. Maka di sini thawaf *wada'* tidak sah, karena ia belum menyempurnakan pekerjaan-pekerjaan haji. Dan apabila thawaf yang disebutkan dilakukan setelah selesai melontar *jumrah*, maka thawaf *wada'* sah dan ia tidak melakukan hal lainnya setelah itu, melainkan ia langsung pergi dan hal tersebut cukup bagi thawaf *wada'*."

Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Tiga Imam madzhab berpendapat, "Disyaratkannya berwudhu di dalam thawaf." Abu Hanifah berpendapat, "Tidak disyaratkannya berwudhu, akan tetapi mereka mengatakan wajib." Efek dari perbedaan pendapat ini bahwa thawaf orang yang berhadats menurut madzhab Hanafi sah, akan tetapi wajib membayar *dam*. Sementara menurut madzhab lainnya tidak sah.

Ibnu Rusyd berkata, "Sebab perbedaan pendapat para ulama adalah pada berulang-ulangnya thawaf, yaitu antara hukumnya disamakan dengan hukum shalat atau tidak. Hal ini telah ditetapkan bahwa Rasulullah SAW telah melarang wanita yang haid melakukan thawaf disamping melarang shalat. Dari sisi ini, maka ia serupa dengan shalat. Dalil Abu Hanifah bahwa tidak segala sesuatu dapat terhalang oleh haid, maka bersuci adalah syarat pelaksanaan thawaf."

Faidah

Thawaf ibadah haji ada tiga jenis:

Pertama, thawaf *qudum*. Ia merupakan ibadah sunnah berdasarkan ijma' ulama.

Kedua, thawaf *ifadhah*. Ia merupakan rukun haji dan umrah. *Tahalul* tidak sah tanpa thawaf *ifadhah*. *Dam* dan hal lainnya tidak dapat menempati posisinya. Ini adalah berdasarkan ijma' ulama.

Ketiga, thawaf *wada'*. Ia wajib hukumnya menurut mayoritas ulama dan sunnah menurut madzhab Maliki. Ibadah haji sah hukumnya tanpa thawaf. Bagi yang meninggalkannya wajib membayar *dam*, yaitu bagi selain wanita yang haid dan mengalami nifas. Hal ini bagi ulama yang mewajibkannya.

Keputusan Dewan Ulama Mengenai Thawaf Wada'

Segala puji bagi Allah shalawat beserta salam semoga dilimpahkan kepada Nabi-nya, Muhammad, keluarga dan para sahabatnya.

Majelis Dewan Ulama didalam sidangnya yang keempat belas yang dilaksanakan di kota Tha'if yang dimulai dari tanggal 10/10/1399 H. sampai 21/10/1399 H. telah melihat hukum thawaf *wada'* bagi orang yang berada diluar dari kota Makkah, baik ia seorang yang melaksanakan ibadah haji atau ibadah Umrah dan yang lainnya. Apakah dibedakan antara yang jarak bepergiannya mencapai batas jarak diperbolehkannya shalat *qashar* dan orang yang belum mencapai batas tersebut. Majelis menelaah kajiannya yang telah disiapkan oleh Komite tetap Riset Ilmiah dan fatwa hukum di dalam masalah ini dengan meminta kepada majelis dalam sidangnya yang ketiga belas. Nampak jelas sesungguhnya para ulama berbeda pendapat dalam masalah-masalah tersebut karena mengikuti perbedaan ijtihaad mereka. Perbedaan pendapat dalam masalah ini cukup terkenal di antara para ulama dan tertulis di dalam kitab-kitab hadits, kitab fikih serta buku-buku manasik haji. Pekerjaan para ulama masih berjalan dengan mengambil dalil yang unggul. Seorang jamaah haji dan yang lainnya sebaiknya memperhatikan diri untuk mengikuti Rasulullah di dalam ucapan dan perbuatan Nabi SAW di dalam ibadah haji bagi yang mampu. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah: "*Ambillah dariku tata cara ibadah haji kalian.*" Oleh karena itu majelis melihat di dalam masalah-masalah perbedaan pendapat ini, agar orang-orang yang buta agama meminta fatwa kepada orang-orang yang mengerti agamanya dan dapat memegang amanah. Pendapat orang yang buta huruf adalah pendapat orang yang memberikan fatwa dari orang-orang alim yang ada. Hanya kepada Allah kami memohon pertolongan dan semoga Allah memberikan anugerah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya.

٦٥٦- وَعَنْ ابْنِ الزُّبَيْرِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: (قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، وَصَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةٍ فِي مَسْجِدِي هَذَا بِمِائَةِ صَلَاةٍ). رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

656. Dari Ibnu Zubair RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “*Satu kali shalat di masjidku lebih utama dari seribu kali shalat di tempat lain, kecuali Masjidil Haram. Dan shalat di Masjidil haram lebih utama dari shalat di masjidku ini dengan seratus kali shalat.*” (HR. Ahmad) dan dinilai *shahih* oleh Ibnu Hibban.⁷¹

Peringkat Hadits

Hadits di atas adalah hadits *shahih*. Dikatakan di dalam *At-Talkhish*, “Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Hibban dan Al Baihaqi (10058).”

Ibnu Abdul Hadi di dalam *Al Muharrar* berkata, “Sanadnya sesuai syarat hadits *Bukhari dan Muslim*”

Dikatakan di dalam *Az-Zawa'id*, “Ini adalah (sanad) yang *shahih* dan para perawi haditsnya tepercaya dan dasar hadits di atas terdapat di dalam hadits *Shahih Bukhari dan Shahih Muslim* dari hadits riwayat Abu Hurairah dan di dalam *Shahih Muslim* dari hadits Ibnu Umar.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Keutamaan dua tanah haram; Makkah dan Madinah.
 2. Berlipat gandanya pahala shalat dan perbuatan yang shalih di dalam keduanya.
 3. Sesungguhnya kelipatgandaan satu shalat di Masjid Nabawi atas masjid-masjid lainnya sekitar seribu kali shalat kecuali Masjidil Haram.
- Adapun Masjidil Haram, maka keutamaannya atas masjid nabawi

⁷¹ Ahmad (5/4) dan Ibnu Hibban (1620).

adalah seratus kali shalat. Maka kelipatgandaan Masjidil Haram atas masjid-masjid lainnya selain Masjid Nabawi adalah seratus ribu kali shalat.

4. Sesungguhnya Masjidil Haram lebih utama dari Masjid Nabawi dan kelipatgandaan pahala amal shalihnya yang paling banyak.
5. Demi keutamaan ini dan kelipatgandaan pahala tersebut pada amal shalihnya, maka diperbolehkan pergi menuju keduanya dan diperbolehkan juga bergegas menuju kepadanya. Adapun selain tempat tersebut, maka tidak diperbolehkan bersikeras pergi kecuali Masjidil Aqsha karena ia memiliki keistimewaan dan kelebihan serta kelipatgandaan pahala.
6. Sesungguhnya amal shalih memiliki keutamaan dan keutamaan tersebut menjadi berlipat ganda berdasarkan situasi dan kondisinya.
7. Syaikh berkata, "Apabila seseorang memasuki kota madinah, maka hendaknya ia mendatangi Masjid Nabawi dan melaksanakan shalat di dalamnya. Shalat di dalamnya lebih baik dari seribu kali shalat kecuali di Masjidil Haram. Jangan bergegas untuk bepergian kecuali kepadanya dan kepada Masjidil Haram serta Masjidil Aqsha. Demikianlah ditetapkan di dalam *Ash-Shahihain*. Dan hal yang disyariatkan berdasarkan nash dan ijma' ulama adalah berniat pergi menuju Masjid Nabawi untuk melaksanakan shalat di dalamnya."
8. Asy-Syaikh berkata, "Dan hendaklah seseorang mengucapkan salam dengan menghadap kuburan dan membelakangi ka'bah menurut mayoritas ulama. Demikian pula mengucapkan salam kepada Abu Bakar dan Umar RA dan tidak boleh berdoa menghadap kuburannya. Hal yang demikian dilarang berdasarkan kesepakatan para Imam madzhab. Dimakruhkan meninggikan suara di sisi kuburan Rasulullah, karena kehormatannya sama seperti beliau hidup."
9. Ibnul Qayyim berkata, "Melakukan ibadah umrah di bulan-bulan haji lebih utama dari seluruh ibadah sunnah tanpa ada keraguan lagi kecuali pada bulan Ramadhan. Sesungguhnya Allah SWT tidaklah memilih waktu untuk Nabi-Nya kecuali ia adalah waktu yang utama dan paling benar. Maka ibadah umrah Nabi SAW adalah di bulan-bulan haji. Bulan-bulan ini sudah dikhususkan oleh Allah SWT dengan ibadah ini dan

menjadikan waktu-waktu tersebut untuknya. Ibadah umrah adalah haji kecil, maka waktu-waktu yang utama adalah bulan-bulan haji.”

Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Para ulama berbeda pendapat apakah kelipatgandaan pahala tersebut khusus shalat saja, atau juga pada amal-amal shalih lainnya. Pendapat yang *shahih* adalah bersifat umum.

Para ulama berbeda pendapat mengenai kelipatgandaan pahala, apakah hanya terbatas pada Masjidil Haram saja atau mencakup tanah haram secara umum? Pendapat yang *shahih* adalah mencakup keseluruhan tanah haram.

بَابُ الْفَوَاتِ وَالْإِحْصَاءِ

(BAB RITUAL IBADAH HAJI YANG TERTINGGAL DAN HAL-HAL YANG MENCEGAH PELAKSANAAN IBADAH HAJI)

٦٥٧- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: (قَدْ أُخْصِرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَحَلَقَ رَأْسَهُ، وَجَامَعَ نِسَاءَهُ، وَتَحَرَّ هَدْيَهُ، حَتَّى اعْتَمَرَ عَامًا قَابِلًا). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

657. Dari Ibnu Abbas RA, ia berkata: Rasulullah dilarang melaksanakan ibadah haji, lalu beliau mencukur rambutnya, bersetubuh dengan istrinya, menyembelih hewan kurban sampai melaksanakan ibadah umrah tahun depan. (HR. Bukhari)⁷²

Kosakata Hadits

Uhshira Rasulullah: Artinya sesungguhnya orang-orang Quraisy melarang Rasulullah SAW untuk melaksanakan ibadah umrah saat perjanjian Hudaibiyah. Setelah itu Nabi SAW mengajak berdamai kepada mereka, di mana Nabi SAW harus mengurungkan niatnya dan kembali lagi pada tahun mendatang.

Hadyahu: Nama bagi sesuatu yang di hadiahkan kepada ka'bah yang mulia

⁷² Bukhari (1809).

sebagai bentuk ibadah kepada Allah dan dimanfaatkan oleh kaum fakir miskin tanah haram.

Ibnu Abbas berkata, “Sesungguhnya hal tersebut terdiri dari tujuh puluh unta. Di dalamnya terdapat unta milik Abu Zuhail di mana pada kepalanya terdapat tanda dari perak yang didapatkan beserta harta ghanimah perang Badar. Ia didatangkan sebagai persembahan untuk menipu orang-orang musyrik.”

Qaabilan: Yang dimaksud di sini adalah tahun yang akan datang. Rasulullah SAW telah melakukan ibadah umrah yang bersifat qadha pada tahun tujuh hijriah.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Rasulullah dilarang melakukan ibadah umrah pada saat perjanjian Hudaibiyah, yaitu pada tahun keenam Hijriah ketika orang-orang musyrik melarangnya untuk memasuki kota Makkah. Di sini Rasulullah mencukur rambutnya dan menyembelih hewan kurban kemudian melakukan ibadah umrah yang bersifat qadha pada tahun berikutnya.
2. Masa transisi antara ibadah umrah yang dilaksanakan pada perjanjian Hudaibiyah dan ibadah umrah yang bersifat qadha setelahnya, maka Nabi SAW tidak dilarang melakukan hal apapun yang merupakan larangan ihram, karena ia telah melakukan *tahallul*/secara sempurna.
3. Para ahli fikih berkata, “Apabila jamaah haji salah, di mana mereka wukuf pada tanggal delapan atau tanggal sepuluh, maka hal tersebut sah hukumnya berdasarkan ijma’ ulama berdasarkan sabda Nabi SAW:

الْحَجُّ يَوْمَ يَحُجُّ النَّاسُ.

“Waktu ibadah haji adalah hari di mana jamaah haji melakukan ibadah haji.”

Dan apabila mereka melakukan wukuf pada tanggal 8 Dzulhijjah dan mereka mengetahui kesalahan tersebut sebelum waktu wukuf habis, maka ia wajib melakukan wukuf saat itu juga.

4. Allah SWT berfirman, “Jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit) maka (sembelihlah) kurban yang mudah didapat.”

(Qs. Al Baqarah [2]: 196)

Imam Asy-Syafi'i berkata, "Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ahli tafsir bahwa ayat tersebut diturunkan saat Nabi SAW dilarang melakukan ibadah haji pada perjanjian Hudaibiyah."

Di dalam hadits *shahih* dikatakan, "Bahwa Nabi SAW berkata pada perjanjian Hudaibiyah, '*Berdirilah lalu berkorbanlah, kemudian cukurlah rambut kalian*.'"

Selain itu karena kebutuhan sangat mendesak untuk melakukan *tahallul*, di mana meninggalkannya merupakan kesulitan yang besar yang bertentangan dengan syariat.

Al Wazir berkata, "Para ulama sepakat bahwa pelarangan ibadah haji oleh musuh membolehkan pelaksanaan *tahallul*."

5. Apabila seseorang yang melakukan ihram mensyaratkan dirinya pada permulaan ihram di mana ia berkata, sesungguhnya posisiku di mana engkau menahanku, lalu ia ditahan, maka boleh baginya melakukan *tahallul* secara cuma-cuma untuk semua ritual ibadah haji. Ia tidak wajib menyembelih hewan dan mengqadhanya, baik tercegahnya ibadah haji karena sebab adanya kesulitan, musuh atau kehilangan nafkah atau yang lainnya. Ini adalah pendapat dua Imam madzhab, Asy-Syafi'i dan Ahmad RA.
6. Ibnul Qayyim berkata, "Bukan merupakan keharusan bagi orang yang dicegah melakukan ibadah haji untuk menyembelih hewan kurban dan mengqadhanya, karena tidak ada perintah Allah dengannya. Kandungan masalah perdamaian yang terjadi pada perjanjian Hudaibiyah di mana mereka dilarang melakukan ibadah umrah pada tahun perjanjian Hudaibiyah tersebut dan hanya sebagian sahabat saja yang melakukan ibadah umrah qadha, maka patut diketahui bahwa hal tersebut bukan mengqadha ibadah umrah, karena ia tidak pernah memerintahkan sahabat yang lainnya untuk mengqadhanya, dan hal tersebut berbeda dengan orang yang meninggalkan ritual ibadah haji, sebab hal tersebut termasuk kesembronoan dan hal tersebut berbeda dengan orang yang dilarang."
7. Dalam *Syarh Al Kabir* dikatakan: Dalam kewajiban mengqadha bagi

orang yang meninggalkan ritual ibadah, maka ada dua riwayat:

Pertama, wajib hukumnya mengqadha. baik orang tersebut meninggalkan ritual ibadah hajinya yang bersifat wajib atau sunnah. Ini adalah pendapat madzhab Imam Ahmad. Ini adalah pendapat Imam madzhab yang tiga kecuali Imam Malik, di mana Ad-Daruquthni meriwayatkan dari hadits Ibnu Abbas dengan berkata, Rasulullah SAW bersabda,

مَنْ فَاتَهُ عَرَفَاتٌ فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ، فَلْيَتَحَلَّلْ بِعُمْرَةٍ، وَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ.

“Barangsiapa terlewatkan dari melakukan wukuf di Arafah, maka ia telah terlewatkan ibadah haji. Maka hendaklah ia melakukan tahallul dengan ibadah umrahnya dan wajib baginya mengqadha.”

Hal ini secara umum mencakup ritual ibadah haji yang wajib dan sunnah.

Riwayat kedua, tidak wajib baginya mengqadha apabila yang ia tinggalkan adalah ritual ibadah haji yang sunnah. Sementara apabila yang ditinggalkan ritual ibadah haji yang wajib, maka ia wajib mengqadha seperti pendapat pertama. Ini adalah pendapat madzhab Maliki.

8. Apakah wajib bagi orang yang meninggalkan ritual ibadah haji ini membayar *dam* atau tidak? Pendapat yang masyhur dari madzhab Imam Ahmad bahwa membayar *dam* wajib hukumnya. Pandangan ini dinilai *shahih* di dalam *Al Mughni* dan *Syarh Al Kabir*. Dikatakan di dalam *Al Inshaf*, “Ini adalah pendapat madzhab Imam Ahmad dan di dalam riwayat lainnya. Hal tersebut tidak wajib dan pendapat ini diunggulkan oleh sekelompok ulama.”

Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Para ulama berbeda pendapat mengenai dengan apakah pelarangan ibadah haji dilakukan? Pendapat *shahih* bahwa sesungguhnya segala hal yang menghalangi kesempurnaan ibadah haji dan seluruh pelarangan yang ada, dari musuh, karena sakit, atau kehilangan harta atau yang lainnya, maka ia

disebut dengan unsur yang menghalangi. Hal itu berdasarkan firman Allah SWT yang bersifat umum: *"Jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit) maka (sembelihlah) kurban yang mudah didapat."* (Qs. Al Baqarah [2]: 196)

Para ulama berbeda pendapat mengenai kewajiban membayar *dam* bagi orang yang terhalang ibadah hajinya. Mayoritas ulama berpendapat, "Wajibnya membayar *dam*. Apabila seorang jamaah haji tidak menjumpainya, maka ia harus puasa sepuluh hari dengan niat *tahallul*."

Pendapat yang *shahih* tidak wajib hukumnya membayar *dam*. Ini adalah pendapat Imam Malik dan pendapat dari salah satu riwayat Imam Ahmad di mana orang-orang yang dilarang melakukan ibadah umrah, yaitu orang-orang yang bersama Nabi SAW saat itu tidak membayar *dam*. Nabi SAW tidak memerintahkan mereka dan tidak mewajibkan, melainkan Nabi SAW memerintahkan mereka untuk melakukan *tahallul* secara mutlak.

Para ulama berbeda pendapat mengenai kewajiban mengqadha atau tidak. Pendapat yang unggul tidak wajib mengqadha. Hal tersebut terlihat dari orang-orang yang bersama Nabi SAW saat melakukan ibadah umrah, di mana yang melaksanakan qadha lebih sedikit dari mereka yang bersama Nabi SAW saat ibadah umrah pada perjanjian Hudaibiyah. Sebab Rasulullah SAW tidak memerintahkan mereka untuk mengqadhanya.

٦٥٨- وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ: (دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ ابْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ الْحَجَّ، وَأَنَا شَاكِيَّةٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حُجِّي، وَاشْتَرِطِي: أَنْ مَحَلِّي حَيْثُ حَبَسْتِنِي). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

658. Dari Aisyah RA, ia berkata: Nabi SAW masuk menemui Dhuba'ah binti Zubair bin Abdul Muthalib, ia berkata, Wahai Rasulullah SAW aku ingin melaksanakan ibadah haji sementara aku sedang sakit. Nabi SAW bersabda,

"Berhajilah dan ucapkan syarat. 'Sesungguhnya posisiku (posisi keluar dari Ihram) di mana saja aku tertahan.'" (HR. Muttafaq 'Alaih).⁷³

Kosakata Hadits

Dhuba'ah: Adalah seorang anak perempuan dari paman Nabi. Ia adalah anak perempuan dari Zubair bin Abdul Muthalib. Ia dinikahi oleh Miqdad bin Aswad dan melahirkan anak yang bernama Abdullah bin Karimah.

Syaakiyah: Mengemukakan alasan dan memberitahukan kondisinya.

Isytarithi: Syarat adalah mengharuskan sesuatu. *Al Isytirath* adalah sesungguhnya barangsiapa yang melakukan ihram, maka ia mensyaratkan dirinya kepada Tuhan. Apabila seorang musuh mencegahnya untuk memasuki baitullah atau ia tertahan oleh penyakit dan kehilangan harta, maka ia dapat ber-*tahallul* dari ihramnya dan melakukan qadha ibadah haji. Dan sesungguhnya baginya adalah apa yang telah disyaratkan kepada Tuhannya.

Mahilli: Apabila seseorang keluar dari ihram. Maksudnya posisi keluarnya diriku untuk ihram dalam ibadah haji dan umrah di waktu dan tempat itu.

Haitsu Habastani: Maksudnya ditempat dan saat terjadi halangan. Itu adalah posisi dan waktu dihalalkan untuk ihram.

Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Para ulama berbeda pendapat mengenai pemberlakuan pensyaratan diri di saat ihram.

Sekelompok sahabat dan tabi'in berpendapat kepada disunnahkannya pensyaratan diri. Ini adalah pendapat dua Imam madzhab, yaitu Asy-Syafi'i dan Ahmad sebagaimana diungkapkan oleh Ibnu Hazm di dalam *Al Muhalla*.

Dalil mereka adalah hadits *shahih* yang cukup jelas riwayatnya.

Dua Imam Madzhab; Abu Hanifah dan Imam Malik berpendapat, "Tidak diberlakukannya pensyaratan diri dan hal tersebut tidak memiliki manfaat. Maka apabila seorang jamaah haji mensyaratkan dirinya dan ia mendapatkan udzur, maka ia tidak boleh melaksanakan *tahallul* dari ihramnya." Ibnu Umar mengingkari pensyaratan diri di dalam ibadah haji dan ia berkata, "Bukankah

⁷³ Al Bukhari (5089) dan Muslim (1207).

sunnah Nabi SAW mencukupi kalian.”

Oleh karena itu pensyaratan diri tidak dikenal oleh Nabi SAW serta para sahabatnya selain masalah Dhuba’ah.

Oleh karena itu Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berpendapat, “Diberlakukannya pensyaratan diri khusus bagi seorang penakut seperti kondisi Dhuba’ah, dalam rangka menyatukan di antara dalil –dalil yang ada.” Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Abdurrahman bin Sa’di RA.

Faidah

Pensyaratan diri memberikan dua efek hukum bagi pelakunya:

Pertama, apabila ada seorang musuh, penyakit atau kehilangan harta menghalangi dirinya untuk melanjutkan ibadah haji. Di sini ia boleh melakukan *tahallul*.

Kedua, apabila seseorang telah ber-*tahallul* karena udzur, maka ia tidak boleh tetap berada di dalam ihramnya. Ia juga tidak wajib mengqadha serta membayar tebusan.

Maka pensyaratan diri seseorang kepada Tuhannya dengan ungkapan: “Apabila seseorang menahanku, maka posisi tahalulku di mana saja Dia menahanku” mengiyaratkan kebebasan yang mutlak saat ada udzur.

٦٥٩- وَعَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ عَمْرٍو الْأَنْصَارِيِّ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ كَسِرَ أَوْ عَرَجَ فَقَدْ حَلَّ،
وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ). قَالَ: عِكْرِمَةُ: فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ
ذَلِكَ، فَقَالَا: (صَدَقَ). رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَحَسَنَةُ التِّرْمِذِيُّ.

659. Dari Ikrimah dari Al Hajjaj bin Amru Al Anshari RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa yang dipatahkan atau cacat kakinya, maka ia sungguh telah halal dan ia harus melaksanakan ibadah haji tahun berikutnya.” Ikrimah berkata, “Aku bertanya kepada Ibnu Abbas dan Abu

Hurairah tentang hal itu,” keduanya berkata, “Benar”. (HR. Lima Imam hadits) dan hadits tersebut dianggap hadits *hasan* oleh At-Tirmidzi.⁷⁴

Peringkat Hadits

At-Tirmidzi berkata, “Hadits ini adalah hadits *hasan*.” Hadits di atas diriwayatkan bukan hanya oleh satu ulama dari riwayat Al Hajjaj bin Ashawaf. Ia adalah seorang ulama hadits yang tepercaya dan hafizh menurut ulama ahli hadits. Imam Ahmad dan para penyusun kitab *As-Sunan* meriwayatkan hadits tersebut. Ibnu Abdul Hadi berkata dalam *Al-Muharrar*, “Hadits ini diriwayatkan dari Ikrimah dari Abdullah bin Rafi dari Al Hajjaj, ia sangat *shahih*. Hal ini dikatakan oleh Bukhari.”

Kosakata Hadits

Kusira: Melepaskan bagian anggota tubuh dengan tanpa ada kekuatan yang menyatukan lagi di dalamnya. *Al-kasru* adalah memisahkan bagian tubuh yang inti dengan tanpa ada kekuatan yang menyatu lagi di dalamnya.

‘Arija: Sesuatu yang menimpa kaki seseorang. Ini adalah batasannya apabila hal tersebut bukan cacat bawaan. Apabila cacatnya bukan cacat bawaan, maka ia dengan dikasrah huruf *ra* ‘nya.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits di atas menunjukkan bahwa orang yang melakukan ihram dalam ibadah haji atau umrah, apabila ia tertimpa udzur sehingga mencegahnya untuk menyempurnakan ibadah haji seperti patah tulang, sakit atau tertimpa musibah lainnya, maka ia boleh ber-*tahallul* dan melepaskan ihramnya saat ia mendapatkan hal yang mencegahnya tersebut.
2. Ibnul Qayyim berkata, “Seandainya tidak ada teks hukum yang membolehkan seorang jamaah haji melakukan *tahallul*/karena sakit, maka mengqiyaskannya dengan pelarangan yang dilakukan oleh musuh sudah cukup. Padahal makna lahiriah Al Qur`an, sunnah dan

⁷⁴ Ahmad (15172), Abu Daud (1862), At-Tirmidzi (940), An-Nasa`i (5/198) dan Ibnu Majah (3077).

qiyas menunjukkan hal itu.”

3. Seorang jamaah haji harus mengqadhanya di tahun mendatang berdasarkan sabda Nabi SAW, “*Baginya ibadah haji yang lain*”.
4. Umar memerintahkan barangsiapa yang meninggalkan ritual ibadah haji, seperti wukuf di Arafah, maka hendaklah ia ber-*tahallul* dengan ibadah umrah saja, kemudian di tahun mendatang melaksanakan ibadah haji kembali.

Akan tetapi apabila hal tersebut ibadah haji yang wajib, maka menurut ijma’ ulama harus mengqadhanya. Adapun apabila ia ibadah haji sunnah, maka mengikuti pendapat mayoritas ulama.

5. Apakah wajib baginya membayar *dam*? Mayoritas ulama berpendapat, “Bahwa barangsiapa yang meninggalkan ritual ibadah haji, maka ia harus membayar *dam*. Sementara ada riwayat lain dari Imam Ahmad menyatakan bahwa membayar *dam* tidak wajib hukumnya, karena apabila meninggalkan ritual ibadah haji merupakan sebab wajibnya *dam*, maka bagi orang yang dilarang melakukan ibadah haji harus membayar dua *dam*, satu *dam* karena meninggalkan ritual ibadah haji dan satunya lagi karena dilarang.”

كتاب البيوع

**PEMBAHASAN TENTANG
JUAL BELI**

PENDAHULUAN

Setelah pengarang selesai menjelaskan masalah ibadah yang bertujuan mendapatkan pahala akhirat, maka pengarang mulai menjelaskan masalah muamalah (transaksi) yang bertujuan mendapatkan penghasilan duniawi. Pengarang mengakhirkan masalah pernikahan karena syahwat untuk berhubungan seks biasanya terakhir setelah makan dan minum serta hal lainnya lalu diakhiri dengan bab mengenai jinayat dan peperangan karena hal tersebut biasanya terjadi setelah selesai dari syahwat perut dan kemaluan.

Al bai'u secara etimologi adalah mengambil dan memberikan sesuatu. Ia diambil dari kata *ba'a* di mana seseorang menjulurkan tangannya saat melakukan transaksi atau ketika mengambil yang ditransaksikan, baik uang atau barang.

Secara terminologi *Al bai'u* berarti menukar harta dengan harta dengan tujuan memiliki, yang ditunjukkan oleh ungkapan akad berupa ucapan atau perbuatan. Jual beli dibolehkan hukumnya dengan empat dasar :

1. Al Qur'an, Firman Allah SWT, *"Padahal Allah SWT telah menghalalkan jual beli.."* (Qs. Al Baqarah [2]: 275)
2. Hadits Nabi SAW, Rasulullah SAW bersabda,

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا.

"Penjual dan pembeli boleh melakukan khiyar (pilihan antara jadi dan tidaknya,ed) selagi keduanya belum berpisah." (HR. Bukhari, 2108 dan Muslim, 1532).

3. Umat Islam sepakat mengenai dibolehkannya jual beli.
4. Qiyas. Karena kebutuhan menuntut adanya praktek jual beli.

Seseorang tidak mungkin mendapat apa yang dia butuhkan, apabila yang ia butuhkan ada di tangan orang lain kecuali melalui jual beli.

Sighat (Ijab Qabul dalam Jual Beli)

Sighat di mana transaksi jual beli sah dengannya adalah *ijab* yang keluar dari seorang penjual seperti ungkapan aku menjual barang ini kepadamu dengan harga sekian. Sementara *qabul* adalah ungkapan yang keluar dari pembeli seperti ungkapan aku terima, dan sejenisnya.

Madzhab Hambali membolehkan akad jual beli dengan perbuatan yang diistilahkan dengan *Al Mu'aathah*. Hal tersebut di mana dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi tidak keluar ungkapan *ijab qabul*, melainkan si pembeli memberikan uang dan mengambil barang atau tidak keluar ungkapan sama sekali kecuali hanya dari salah satu pihak. Ketika demikian, maka *Al Mu'athah* menempati posisi *ijab qabul* untuk menunjukkan ridha dan menunjukkan ketidakharusan menggunakan ungkapan *ijab* dan *qabul*.

Adapun Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berpendapat, "Jual beli sah dengan ungkapan dan perbuatan apa saja yang dianggap oleh manusia sebagai jual beli, karena Allah SWT tidak mengharuskan kita menggunakan ungkapan-ungkapan tertentu, melainkan menunjukkan kandungannya saja. Dengan demikian ungkapan apapun yang menunjukkan jual beli, maka tujuan jual beli dapat terlaksana.

Suatu akad tergantung pada masing-masing kelompok masyarakat sesuai dengan ungkapan yang mereka pahami. Tidak ada batasan abadi, baik secara terminologi dan etimologi, melainkan dengan istilah yang digunakan oleh manusia itu sendiri secara beragam sebagaimana keberagaman bahasa mereka. Prinsip dasar ini yang ditunjukkan oleh dasar-dasar hukum syariat dan hal ini sesuai dengan hati nurani.

Ini hal yang berlaku umum dalam prinsip dasar madzhab Imam Malik dan Ahmad.

Prinsip dasar di dalam muamalah dan adat istiadat adalah hukumnya halal dan mubah berdasarkan firman Allah SWT, "*Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 29)

Maka barangsiapa yang mengharamkan sesuatu dari hal tersebut, maka

ia harus memiliki dalil karena hal tersebut bertentangan dengan prinsip dasarnya. Dengan ini dapat diketahui toleransi syariat, keluasan, keluwesan dan kelayakannya, kapan dan di mana saja serta perkembangannya disesuaikan dengan tuntutan kondisi manusia, kepentingan dan keadilan di antara mereka.

Adapun muamalah dan akad-akad yang diharamkan, maka ia kembali kepada kezhaliman kedua belah pihak atau salah satunya dan hal tersebut kembali kepada tiga prinsip dasar, yaitu:

1. Prinsip riba.
2. Prinsip penipuan.
3. Prinsip pemalsuan.

Ini adalah dasar-dasar muamalah yang haram dan masuk di dalamnya juga bentuk-bentuk dan bagian-bagian lain yang sangat banyak sekali, yaitu transaksi-transaksi dan hukum-hukum yang diharamkan oleh agama Islam. Syariat Islam telah memerinci hukum-hukum muamalah, *ahwal syakhsiyah* (hukum perdata), *jinaayat* (hukum pidana) dan sanksi-sanksi lainnya yang menunjukkan bahwa agama Islam menunjukkan adanya agama dan Negara. Di samping itu ia juga memperhatikan aspek ibadah antara hamba dan Tuhannya. Demikianlah agama Islam mengatur pekerjaan-pekerjaan dan tindak tanduk manusia di dalam kehidupan dunia.

Agama Islam tidak membicarakan sama sekali sesuatu yang dapat memperbaiki kondisi masyarakat ini, kecuali ia mengatur dengan sebaik-baiknya. Allah SWT berfirman, "*Dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin.*" (Qs. Al Maidah [6]:50).

Syarat-Syarat Jual Beli dan Larangannya

Asy-Syuruuht (Syarat) bentuk tunggalnya *syarthun* ia adalah sesuatu yang ketiadaannya menjadi ketiadaan hukum dan adanya (syarat) tidak mengharuskan adanya hukum dan syarat itu sendiri.

Al Bai'u: Akad yang tidak sah kecuali dengan adanya syarat-syarat dan tidak adanya hal-hal yang mencegahnya. Tanpa syarat, maka ia tidak akan menjadi tempat akad.

Kami simpulkan syarat yang dikemukakan oleh para ahli fikih, yaitu syarat-

syarat untuk sahnya jual beli melalui penelitian dan analisa. Kami simpulkan beberapa hal:

1. Kerelaan (ridha) dari kedua belah pihak yang melakukan akad. Akad tidak sah dari orang yang dipaksa.

Syaikh Abdurrahman bin Sa'di berkata, "Ridha adalah prinsip dasar yang ditetapkan oleh Al Qur'an, sunnah dan ijma'. Ridha adalah tuntutan keadilan dan kesadaran."

2. Kepatutan pelaku akad. Ia adalah penjual dan pembeli dimana ia adalah orang yang boleh melakukan akad, yaitu seorang *mukallaf* yang waras.
3. Hendaklah objek jual beli memiliki manfaat, baik uang atau barang yang dapat dimanfaatkan.
4. Pelaku akad adalah pemilik objek akad atau ia diberi kuasa untuk melakukan akad.

Syaikh Abdurrahman bin Sa'di berkata, "Ini adalah prinsip dasar yang ditetapkan oleh Al Qur'an, sunnah, ijma' dan qiyas."

5. Hendaknya barang yang dijual dapat diterima langsung.
6. Hendaklah barang dan uang sudah diketahui oleh pihak penjual dan pembeli. Maka tidak sah jual beli terhadap sesuatu yang belum diketahui.

Adapun jual beli yang dilarang kadang sebabnya kembali kepada ketidaktahuan, penipuan dan riba dengan berbagai macam bentuknya, hal ini akan ada penjelasannya nanti, *insya Allah*.

Keputusan Lembaga Fikih Mengenai Hukum Melakukan Akad dengan Alat-alat Komunikasi Modern

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Shalawat serta salam semoga dilimpahkan kepada Nabi SAW, Nabi terakhir dan atas keluarga serta para sahabatnya.

Sesungguhnya Dewan Lembaga Fikih Islam yang melaksanakan sidang Mukhtamar keenam di Jeddah di kerajaan Arab Saudi dari tanggal 17 – 23

Sya'ban 1410 H. (14 – 20 Maret 1990 M). Setelah menelaah kajian yang sampai kepada Lembaga khusus dalam masalah “Pelaksanaan akad/transaksi dengan alat-alat komunikasi modern”

Dengan melihat perkembangan yang besar yang dihasilkan oleh media komunikasi dan terlaksanannya pekerjaan-pekerjaan dalam menetapkan transaksi-transaksi dengannya yang disebabkan oleh cepatnya keberhasilan transaksi keuangan serta menghadirkan apa yang dikemukakan oleh para ahli fikih mengenai penetapan transaksi dengan surat, tulisan, isyarat serta kurir serta dengan ketetapan hukum bahwa akad di antara dua orang yang ada disyaratkan harus berada dalam satu majlis selain transaksi harta wasiat, mewasiatkan, perwakilan, kesesuaian antara ijab dan qabul serta tidak adanya hal-hal yang menunjukkan penyelewengan dari salah satu pihak yang melakukan akad, serta penerimaan yang langsung antara ijab dan qabul sesuai dengan kebiasaan, maka majelis memutuskan:

1. Apabila terjadi akad/transaksi antara dua orang yang tidak ada, yang tidak disatukan oleh tempat dan masing-masing tidak saling melihat dan mendengar pembicaraan di mana media komunikasi keduanya adalah tulisan, surat atau kurir. Hal ini juga sama dengan kesepakatan melalui surat kilat, teleks, faksimili serta layar computer. Di dalam kondisi ini akad sah, ketika ijab sampai kepada yang dituju demikian pula dengan qabulnya.
2. Apabila terjadi akad/transaksi di antara kedua belah pihak di dalam satu waktu dan keduanya berada pada dua tempat yang berjauhan dan hal ini terjadi melalui telepon seluler, maka sesungguhnya akad di antara keduanya dianggap sebagai akad dari dua orang yang hadir. Dalam kondisi ini hukum-hukum dasar ditetapkan oleh para ahli fikih yang diisyaratkan di dalam pendahuluan.
3. Apabila seseorang dengan media-media ini mengeluarkan ungkapan ijab dengan batas waktu tertentu, maka ia harus tetap pada ungkapan ijab tersebut, dan selama masa yang ditentukan tersebut ia tidak boleh menariknya kembali.
4. Sesungguhnya prinsip-prinsip di atas tidak mencakup hukum pemikahan, karena di dalamnya ada syarat saksi. Demikian pula pada penukaran uang, karena ada syarat penerimaan langsung serta tidak

juga kepada jual beli salam⁷⁵ karena disyaratkan mendahulukan pembayarannya.

5. Hal-hal yang berhubungan dengan kemungkinan adanya pemalsuan, penipuan atau kesalahan, maka hal itu kembali pada kaidah umum dalam menetapkan keabsahan suatu transaksi.

Keputusan Lembaga Fikih Mengenai Dicabutnya Hak Kepemilikan Pribadi Demi Kepentingan Umum

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Shalawat beserta salam semoga dilimpahkan kepada Nabi SAW, akhir dari Nabi-Nabi serta kepada keluarga dan para sahabatnya semuanya.

Sesungguhnya Dewan Lembaga Fiqih Islam dalam sidang muktamarnya yang keempat di kota Jeddah di kerajaan Arab Saudi dari 18 – 23 Jumadil Akhir 1408 H. (6 –11 Februari 1988).

Setelah menelaah kajian yang sampai kepada lembaga khususnya masalah pencabutan hak kepemilikan pribadi demi kepentingan umum.

Dan sesuai dengan yang ada di dalam prinsip dasar syariat berupa penghormatan terhadap kepemilikan pribadi sehingga ia menjadi hukum-hukum yang sudah populer di dalam agama. Selain itu bahwa memelihara harta merupakan salah satu dari *Adh-Dhahruriyah Khamsu* (hal-hal pokok yang lima) yang harus dipelihara dan cukup terkenal di dalam *Maqasid syari'ah*, serta terdapat di dalam teks-teks hukum dari Al Qur`an dan hadits yang harus dijaga, serta dengan menghadirkan sesuatu yang ditetapkan oleh sunnah Nabi, dan perbuatan para sahabat serta orang-orang setelah mereka dari pencabutan kepemilikan benda-benda tidak bergerak demi kepentingan umum, sekaligus merealisasikan prinsip-prinsip dasar syariat secara umum dalam menjaga kemaslahatan serta menempatkan kebutuhan umum pada posisi darurat, serta mengemban bahaya yang bersifat khusus demi menghindari bahaya yang umum. Maka diputuskan hal-hal berikut:

⁷⁵ Yaitu jenis jual beli dengan pemesanan, di mana pembayaran dilakukan terlebih dahulu sebagai modal untuk pembuatan barang yang dipesan, dengan demikian barang yang dipesan menyusul kemudian.ed.

Pertama, wajib memelihara kepemilikan pribadi dan menjaganya dari tindakan buruk apapun. Tidak boleh mempersempit kawasannya atau batas-batas yang ada. Seorang pemilik hak pribadi dapat berbuat apa saja terhadap harta kepemilikannya. Ia boleh berbuat dengan batas-batas hukum yang ada dengan berbagai bentuk transaksi dan manfaat yang legal.

Kedua, mencabut kepemilikan pribadi demi kepentingan umum tidak boleh, kecuali dengan memelihara batas-batas dan syarat-syarat yang legal sebagai berikut :

1. Hendaklah pencabutan kepemilikan pribadi harus dengan kompensasi nilai ganti rugi secara langsung dan adil yang telah ditaksir oleh para ahli yang bersangkutan yang tidak kurang dari harga pasaran.
2. Orang yang mencabut kepemilikan hak pribadi harus kepala pemerintahan atau wakilnya di dalam bidang ini.
3. Hendaklah pencabutan harta kepemilikan pribadi untuk kepentingan umum yang menuntut hal darurat secara umum atau kebutuhan umum yang mendesak yang menempati posisi darurat seperti masjid-masjid, jalan-jalan dan jembatan.
4. Tidak boleh memindahkan harta kepemilikan pribadi yang dicabut dari pemiliknya lalu memfungsikannya sebagai investasi umum atau khusus. Demikian pula tidak boleh mencabut harta kepemilikan tersebut sebelum waktunya.

Apabila syarat-syarat ini atau sebagian syarat-syarat di atas tidak ada, maka pencabutan kepemilikan pribadi merupakan tindak kezhaliman di muka bumi dan pengambilan harta secara paksa yang dilarang oleh Allah SWT dan Rasul-Nya.

Apabila terjadi penggunaan hak kepemilikan pribadi tanpa melihat lagi siapa pemiliknya demi kepentingan, sebagaimana yang disyaratkan di atas, maka prioritas pengembaliannya harus diberikan kepada pemilik asli atau kepada ahli waris dengan ganti rugi yang adil.

بَابُ شُرُوطِهِ وَمَا فِيهِ عَنْهُ

(BAB SYARAT-SYARAT DAN LARANGAN JUAL BELI)

٦٦٠ - عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: (عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ). رَوَاهُ الْبُزَّارُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

660. Dari Rifa'ah bin Rafi' RA: Bahwa Nabi SAW pernah ditanya, "Pekerjaan apa yang paling baik?" Rasulullah SAW menjawab, "*Pekerjaan seseorang yang dilakukan dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik.*" (HR. Al Bazzar) dan dinilai *shahih* oleh Hakim⁷⁶

Peringkat Hadits

Hadits di atas adalah hadits *shahih* dengan berbagai sanad yang ada.

Pengarang berkata, "Hadits di atas diriwayatkan oleh Al Bazzar dan dinilai *shahih* oleh Al Hakim."

Dikatakan di dalam *At-Talkhis*, "Hadits tadi diriwayatkan oleh Al Hakim dan Ath-Thabrani, adapun Bukhari, Ibnu Abi Hatim dan Al Baihaqi mengunggulkan hadits hadits ini adalah *mursa*/dari Sa'id bin Umair.

Di dalam masalah ini ada hadits yang diriwayatkan dari Ali dan Ibnu Umar

⁷⁶ Al Bazzar (2/83) dan Al Hakim (2/10).

yang dikemukakan oleh Ibnu Abi Hatim. Ath-Thabrani meriwayatkan hadits dari Ibnu Umar di dalam *Al Ausath* dan para perawi haditsnya tidak bermasalah.

Dikatakan di dalam *Bulugh Al Amani*, "Hadits di atas diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan diriwayatkan oleh As-Suyuthi dalam *Al Jami' Ash-Shaghir*. Hadits ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi secara *mursal* dan ia berkata, 'Ini adalah hadits yang terpelihara'."

Al Haitami berkata di dalam *Majma' Az-Zawa'id* setelah mengemukakan beberapa sanad hadits, maka ia berkata melalui sanad dari Ath-Thabrani: Para perawi haditsnya tepercaya dan ia berkata melalui sanad dari Imam Ahmad bahwa para perawinya tepercaya.

Kosakata Hadits

Al Kasb: Adalah usaha yang dilakukan dengan tanganya sendiri. *Al Kasbu* adalah mencari rezeki dan melakukannya dengan tindakan dan kerja keras.

Athyab: Maksudnya perbuatan yang paling utama, paling banyak keberkahannya dan yang paling halal.

Bai'un: Dikatakan bagi dua orang yang melakukan akad/transaksi sebagai *bai'*.

Ibnu Qutaibah berkata, *Bi'tu Asya'a*; aku menjual sesuatu, dan juga bermakna aku membeli. Akan tetapi apabila dikemukakan dengan *Al Bai'*, maka yang terlintas di dalam hati adalah orang yang menjual barang. Penafsirannya secara umum berarti saling tukar-menukar.

Pengertian jual beli secara terminologi adalah tukar-menukar harta dengan harta lain secara sukarela.

Mabruur: Jual beli yang *mabruur* adalah jual beli yang tidak dicampur dengan perbuatan dosa, seperti berbohong, menipu dan sumpah palsu serta lainnya.

Ibnul Qayyim berkata, "*Al Birr* adalah kalimat yang mencakup seluruh jenis kebaikan dan kesempurnaan yang dituntut dari seorang manusia. Lawan katanya adalah kalimat *Al Itsmu* yang mencakup segala jenis keburukan dan kecacatan."

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits di atas merupakan dalil bahwa ajaran Islam menganjurkan untuk bergerak dan bekerja serta mencari pekerjaan-pekerjaan yang baik. Islam adalah agama dan Negara. Sebagaimana Allah SWT memerintahkan kepada hamba-Nya melaksanakan hak-hak Allah, maka Allah SWT juga memerintahkan untuk mencari rezeki dan berusaha di muka bumi untuk memakmurkan dan mengembangkannya. Allah SWT berfirman, *"Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya."* (Qs. Al Mulk [67]: 15)
2. Hadits di atas menunjukkan bahwa pekerjaan yang paling utama adalah pekerjaan seseorang dengan tangannya. Terdapat hadits di dalam *Shahih Bukhari* (2072) Bahwa Nabi SAW bersabda,

مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ.

"Tidak ada seorangpun yang memakan makanan lebih baik dari memakan makanan hasil pekerjaan tangannya."

3. Hadits di atas menunjukkan bahwa sesungguhnya berdagang adalah pekerjaan yang paling baik, yaitu apabila ia terlepas dari transaksi yang haram, seperti riba, penipuan, tipu daya dan pemalsuan serta hal-hal lainnya, berupa memakan harta manusia dengan bathil.
4. Hadits di atas menunjukkan bahwa kebaikan sebagaimana ada di dalam ibadah, maka ia juga ada di dalam muamalah.

Apabila seorang muslim bersih dalam penjualan, pembelian, pembuatan, pekerjaan dan kemahirannya, maka perbuatannya ini termasuk kebaikan di mana ia mendapatkan pahala dunia dan akhirat.

5. Hadits di atas menunjukkan bahwa perbuatan apapun yang dilakukan oleh seorang muslim untuk memperbaiki dirinya dan tidak memperdulikan (merasa cukup) dengan apa-apa yang ada di tangan manusia, maka ia termasuk pekerjaan-pekerjaan yang baik. Setiap manusia harus siap menerima pekerjaan, kemahiran dan jenis industri yang sesuai dengan kemampuan dirinya.

6. Tidak adanya pengkhususan dan penentuan suatu perbuatan tertentu berarti menunjukkan keinginan alam semesta dalam memakmurkan alam ini. Hal ini di mana masing-masing orang dan masing-masing kelompok tidak melakukan pekerjaan yang telah dikerjakan oleh kelompok-kelompok lainnya. Allah SWT berfirman, *"Musa berkata, 'Tuhan kami ialah (Tuhan) yang telah memmberikan kepada tiap-tiap sesuatu bentuk kejadiannya, kemudian memberinya petunjuk'"* (Qs. Thaahaa [20]: 50)
7. Ungkapan laki-laki (*ar-rajul*) di dalam hadits bukan tujuan. Hal tersebut dikemukakan secara umum. Karena kaum laki-laki pada umumnya adalah orang-orang yang bekerja dan memberikan nafkah.
8. Jual beli yang baik adalah jual beli yang terjadi sesuai dengan tuntutan syariat, yaitu dengan terkumpulnya syarat, rukun dan hal-hal yang menyempurnakan jual beli, tidak adanya hal yang mencegah dan hal-hal yang merusak syarat-syarat jual beli. Kemudian di dalamnya telah terkumpul syarat-syarat yang telah disebutkan terdahulu dan hal-hal yang mencegah juga tidak ada seperti penipuan, ketidaktahuan, perjudian, hal-hal yang berbahaya, akad riba, penipuan, pemalsuan dan cacat yang disembunyikan.

Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Para ulama berbeda pendapat mengenai jenis pekerjaan yang paling baik?

Al Mawardi berkata, "Pekerjan yang paling baik adalah pertanian, karena ia lebih mendekati kepada sifat tawakkal."

An-Nawawi berkata, "Pekerjaan yang paling baik adalah pekerjaan manusia dengan tangannya. Apabila ia pertanian, maka ia adalah pekerjaan yang terbaik, karena di dalamnya tercakup pekerjaan tangan dan di dalamnya terdapat unsur tawakkal. Selain itu karena di dalamnya terdapat manfaat yang bersifat umum untuk manusia, binatang melata dan burung-burung."

Al Hafizh Ibnu Hajar berkata, "Pekerjaan yang terbaik dari harta orang-orang kafir, yaitu dengan berjihad. Ini pekerjaan Nabi SAW, karena di dalamnya terdapat unsur meninggikan kalimat Allah."

Syaikh Abdurrahman As-Sa'di berkata, "Para ulama berbeda pendapat

mengenai pekerjaan duniawi yang paling utama, di antara mereka ada yang mengutamakan pertanian dan di antara mereka juga ada yang mengutamakan perdagangan, serta sebagian ulama lainnya mengutamakan pekerjaan dengan tangan dari industri dan keterampilan.”

Hal yang paling baik diucapkan di dalam masalah ini adalah; Sesungguhnya pekerjaan yang paling utama adalah pekerjaan yang sesuai dengan kondisi seseorang. Seluruh pekerjaan harus bersifat bersih dan tidak ada penipuan serta melakukan kewajiban dari berbagai segi.”

Ibnu Muflih di dalam *Al Adab Asy-Syar'iyah* berkata yang kesimpulannya sebagai berikut:

Sunnah hukumnya bekerja walaupun sudah berkecukupan, sebagaimana juga diperbolehkan bekerja yang halal demi menambah harta dan pangkat, kesejahteraan, kenikmatan dan dalam rangka mensejahterakan keluarga disertai dengan keselamatan agama, harga diri, sifat rendah hati dan dalam rangka melepaskan tanggung jawab.

Bekerja menjadi wajib hukumnya bagi orang yang tidak memiliki makanan pokok dan orang yang harus menafkahkan keluarganya berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوَّتَهُ.

“Cukuplah seseorang dianggap berdosa dengan menelantarkan orang yang menjadi tanggungannya.”(HR. Muslim, 996).

Al Qadhi berkata, “Bekerja yang bukan bertujuan untuk menumpuk harta, melainkan hanya sekedar sebagai sarana untuk taat kepada Allah sebagai hubungan persaudaraan atau bersikap *iffah* (menjaga kehormatan) di hadapan manusia, maka ia menjadi lebih utama, karena di dalamnya terdapat manfaat untuk orang lain dan untuk dirinya sendiri. Ia menjadi lebih utama dari meluangkan waktu hanya untuk ibadah sunnah, karena di dalamnya terdapat manfaat untuk orang lain. Sebaik-baiknya manusia adalah sosok yang dapat memberikan manfaat kepada orang lain.”

Faidah

Al Khathabi berkata: Segala sesuatu yang meragukan dirimu, maka

merupakan sikap *wara'* adalah menjauhkannya berdasarkan hadits:

دَعْ مَا يَرِيكَ إِلَى مَا لَا يَرِيكَ.

"Tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu." (HR. Ahmad (1630).

Al Ghazali berkata, "Sikap *wara'* orang-orang yang jujur adalah meninggalkan sesuatu yang dapat dikonsumsi tanpa ada niatan untuk kuat di dalam ibadah.

Sikap *wara'* orang-orang yang bertakwa adalah meninggalkan sesuatu yang tidak ada syubhat di dalamnya karena ia takut sesuatu tersebut dapat menarik dirinya kepada sesuatu yang haram.

Sikap *wara'* orang-orang yang shalih adalah meninggalkan sesuatu yang mengandung kemungkinan adanya hukum haram dengan syarat pada kemungkinan tersebut terdapat satu posisi tertentu. Apabila tidak ada posisi tertentu, maka ia disebut sikap *wara'* orang yang was-was."

Ibnu Taimiyah berkata, "Perbedaan antara sikap zuhud dan *wara'*, sesungguhnya sifat zuhud adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Sementara sikap *wara'* adalah meninggalkan sesuatu yang ia takut bahayanya di akhirat."

Ibnul Qayyim berkata, "Sesungguhnya ungkapan ini adalah yang terbaik yang dikatakan mengenai sikap zuhud dan *wara'* serta hal lainnya."

Ibnul Qayyim berkata, "Segala kenikmatan apabila ia menyibukkan seseorang hingga jauh dari Allah. Maka bersikap zuhud di dalamnya lebih utama. Akan tetapi apabila ia tidak menyibukkan dirinya untuk berdzikir kepada Allah, melainkan ia dapat bersyukur, maka kondisinya menjadi lebih utama. Bersikap zuhud di dalamnya berarti melepaskan hati dari bergantung dengannya dan bersikap tenang."

Keputusan Lembaga Fikih Mengenai Hukum Hak Cipta

Segala puji bagi Allah Tuhan Semesta alam. Shalawat beserta salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kami, Muhammad SAW, yang menjadi akhir dari Nabi-Nabi serta kepada keluarga dan para sahabatnya.

Sesungguhnya Dewan Lembaga Fikih Islam yang melaksanakan sidang Muktamarnya yang kelima di Kuwait dari tanggal 1 sampai dengan 6 Jumadil Ula 1409 H. yang bertepatan dengan 10-15 Desember 1988 M. setelah mengkaji riset-riset terdahulu dari para anggota dewan dan para pakar di dalam masalah hak cipta dan setelah mendengar perdebatan yang terjadi, maka ditetapkan:

Pertama, nama usaha dagang, alamat usaha dagang, merek usaha dagang, karangan, hak cipta adalah hak-hak khusus milik pemiliknya, di mana di dalam tradisi masyarakat modern ia memiliki nilai uang, karena seseorang membutuhkan uang untuk membuatnya. Hak-hak ini legal secara hukum syariat dan tidak boleh dirusak.

Kedua, boleh bertindak apa saja pada nama usaha dagang, alamat usaha dagang, merek usaha dagang dan boleh juga menggantinya dengan kompensasi uang apabila tidak ada unsur tipuan, pemalsuan dan tipu daya dengan asumsi bahwa ia telah menjadi hak tertentu yang memiliki nilai uang.

Ketiga, hak karangan dan hak cipta dipelihara oleh hukum syariat, dan pemiliknya dapat bertindak apa saja serta tidak boleh dirusak.

٦٦١- وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ، وَهُوَ بِمَكَّةَ: (إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ، وَالْمَيْتَةِ، وَالْخَنْزِيرِ، وَالْأَصْنَامِ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ، فَإِنَّهَا تُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَتُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، وَيَسْتَصْبَحُ بِهَا النَّاسُ؟، فَقَالَ: لَا هُوَ حَرَامٌ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ: قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ، إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ، ثُمَّ بَاعُوهُ، فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

661. Dari Jabir bin Abdullah RA, ia berkata: Sesungguhnya ia mendengar Rasulullah SAW bersabda di saat Fathu Makkah, yaitu di kota Makkah,

"Sesungguhnya Allah SWT dan rasulnya telah mengharamkan menjual khamer, bangkai dan berhala." Lalu ditanyakan!, "Wahai Rasulullah bagaimana dengan lemak bangkai, maka sesungguhnya kapal-kapal dicat dengannya, kulit-kulit bangkai diberi minyak dengannya lalu dipakai untuk penerangan oleh masyarakat?" Nabi SAW bersabda, *"Tidak, ia haram hukumnya."* Lalu Rasulullah SAW bersabda ketika itu, *"Allah SWT memerangi orang-orang Yahudi, sesungguhnya Allah SWT ketika mengharamkan lemak daging bangkai, maka mereka melelekaninya kemudian menjual lalu memakan uangnya."* (HR. *Muttafaq 'Alaih*).⁷⁷

Kosakata Hadits

'Aam Al Fath: Maksudnya saat fathu Makkah di bulan Ramadhan tahun kedelapan Hijriah.

Harrama: Dikatakan di dalam *Fathul Bari* demikianlah terdapat dalam *Ash-Shahihain* dengan menyandarkan kata kerja kepada *dhamir* tunggal. Dan di dalam sebagian sanad tertulis *"Sesungguhnya Allah mengharamkan"*. Di dalam redaksi hadits lainnya: *"Sesungguhnya Allah SWT dan Rasul-Nya, keduanya mengharamkan."* Berdasarkan analisa dibolehkan mengemukakan hadits dengan bentuk tunggal sebagai isyarat bahwa perintah Nabi SAW muncul dari perintah Allah SWT, seperti firman Allah, *"Allah SWT dan Rasul-Nya lah yang lebih patut mereka cari keridhaan-nya."* (Qs. At-Taubah [9]: 62). Maka susunan kalimat yang pertama, dibuang untuk menunjukkan susunan kalimat yang kedua.

Laa, Huwa Haraam: Maksudnya Dan janganlah kalian menjualnya, maka sesungguhnya menjualnya haram. Sesuatu yang haram dijual, maka haram hukumnya dimanfaatkan.

Al Khamra: Kata *khamrun* menunjukkan arti menutup. Diantaranya kalimat *Khimar Al Mar'ah* yang berarti menutupi kepala dan wajahnya. Dari sini arti dari khamer diambil untuk materi yang memabukkan, karena ia menutupi akal. Segala sesuatu yang memabukkan, maka ia disebut khamer dari jenis apa saja, dari anggur, kurma atau gandum dan minuman-minuman modern lainnya.

⁷⁷ Bukhari (2236) dan Muslim (1581).

Al Mayyitah: Hewan yang mati begitu saja atau disembelih dengan tidak sah secara hukum syariat.

Al Khinziir: *Khinziir* adalah hewan yang jorok yang kotor dari jenis babi-babian. Bentuk jamaknya *Khanaazir*.

Al Ashnaam: Sesuatu yang dipahat dari batu, atau dibuat dari besi, tanah, kayu atau jenis lainnya untuk disembah. Terkadang berhala berbentuk manusia, hewan seperti patung anak sapi kaum Bani Israil atau bentuk syetan khayalan.

Ara `aita: Artinya beritahukan kami.

Tuthla biha As-Sufur: Adalah tetesan segala sesuatu yang digunakan untuk cat. Maka mengecat kapal laut berarti memberinya minyak sampai ia menetralkan air sehingga air tidak merusaknya.

As-Sufur: *As-Safinah* adalah kendaraan di laut. Dinamakan demikian, karena bagian bawah kapal berada dipermukaan laut.

Wa Yastashbihu Biha An-Naas: Maksudnya menyinari.

Faqala; Laa Huwa Haraam: Dikatakan dhamir kembali kepada pemanfaatan yang dipahami dari hadits Nabi SAW: "*Maka sesungguhnya ia mengecat kapal.*" Akan tetapi pendapat yang unggul bahwa dhamir kembali kepada kata *Al Bai'u* (Menjual) karena orang yang bertanya sesungguhnya bertanya tentangnya dan karena pembicaraan disetir dan dikuatkan oleh sabdanya, "*Kemudian mereka menjualnya.*"

Qaataluhu Al Yahuda: Maksudnya menghilangkan nyawa dan mematikannya. Para ahli bahasa berkata, "Allah SWT memerangi; maksudnya melaknat dan menganiaya. Allah SWT melaknat orang-orang Yahudi karena mereka menggunakan tipu daya."

Jammaluuhu: Maksudnya mengolah lemak yang haram dimakan. Diantaranya ada yang mengatakan *Al jamil* adalah lemak yang sudah diberi benda cair, kemudian mereka menjualnya untuk melakukan tipu daya dalam memanfaatkan lemak. Dhamir yang terdapat pada kata *Jammaluuhu* kembali kepada lemak berdasarkan penafsiran tersebut.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Syariat Islam datang dengan segala sesuatu yang di dalamnya terdapat kebaikan untuk manusia dan melarang segala hal yang membahayakan

yang kembali kepada agama, anggota tubuh, akal manusia, harga diri dan harta.

2. Diharamkannya khamer, bekerja di tempat pengolahannya, menjualnya, meminumnya dan segala media yang membantunya. Khamar adalah segala jenis yang memabukkan dan menutupi akal dari jenis apa saja, baik cairan atau benda padat.
3. Apabila khamer haram untuk dikonsumsi, dijual dan ditawarkan. Maka sesuatu yang sangat merusak dan sangat berbahaya serta sangat diharamkan dan besar dosanya adalah narkoba, yang dapat merusak moral, melemahkan otak, menghabiskan harta, menghina agama dan menghancurkan kesehatan.
4. Diharamkannya memakan bangkai dan memanfaatkannya, yaitu daging, lemak, darah dan uratnya serta segala jenis anggota tubuh yang dapat membuatnya hidup. Bangkai diharamkan, karena ia kotor dan najis serta bahaya bagi tubuh dan kesehatan.
5. Mayoritas ulama mengecualikan bagian-bagian bangkai yang tidak diharamkan, yaitu rambut dan bulu, apabila ia tidak mengikuti bagian dasar tubuhnya, karena ia tidak memiliki hubungan dengan materi bangkai. Kotoran dan najisnya tidak berakibat apa-apa. Jenis bulu-buluan ini tidak ditempati oleh kehidupan. Ia tidak dapat dikatakan sebagai bangkai dan telah ada keterangan terdahulu di dalam bab masalah bejana, yaitu suatu pembicaraan mengenai kulit bangkai dan perselisihan pendapat ulama di dalamnya.
6. Diharamkannya babi, memakan, menjual dan menyentuhnya, karena ia kotor dan najis. Ia berbahaya menurut agama karena najis dan kotor. Ia berbahaya secara akal karena sudah tidak ada nafsu lagi terhadapnya. Selain itu ia berbahaya bagi tubuh, karena ia ada penyakitnya. Seluruh hal yang membahayakan ini adalah realitas yang telah dibenarkan oleh riset ilmiah.
7. Hal-hal yang dianalogikan kepada berhala di dalam keharamannya adalah gambar-gambar porno yang nampak di majalah-majalah, surat kabar, film-film porno yang kembali kepada perilaku buruk, menyebabkan fitnah bagi kaum pemuda dan pemudi karena ia dapat menggerakkan hasrat seksualitas. Di antara jenis berhala adalah

gambar salib yang merupakan bentuk syiar orang-orang nashrani. Selain itu patung-patung orang besar yang dipasang di lapangan-lapangan dan jalan umum. Hal tersebut haram, karena di dalamnya terdapat unsur fitnah dan berlebih-lebihan serta dapat menarik seseorang untuk berbuat syirik kepada Allah.

8. Sesungguhnya hal-hal yang diharamkan yang terbatas jumlahnya di dalam hadits adalah tidak lain kecuali contoh-contoh dari jenis kotoran-kotoran yang bahayanya kembali kepada *Ad-Dharuriyah Al Khamsu* (hal pokok yang lima) yaitu, Agama, jiwa, kehormatan, akal dan harta.

Di dalam mengharamkan hal-hal tersebut terdapat hikmah-hikmah dan beberapa *illat*. *Illat* diharamkannya menjual bangkai, khamer dan babi adalah karena najis. Hal ini menjalar kepada seluruh jenis najis. *Illat* larangan menjual berhala adalah karena ia jauh dari berbuat taat kepada Allah. Oleh karena itu segala hal yang dapat mempermainkan dan menyibukkan seseorang sehingga jauh dari berbuat taat kepada Allah, maka ia haram hukumnya. Diantaranya juga patung-patung dan gambar-gambar tiga dimensi, serta alat-alat musik dan gendang.

9. Dibolehkan menggunakan benda najis asal tidak melampaui batas. Rasulullah SAW telah menyetujui lemak bangkai yang dijadikan untuk mengecat kulit dan perahu. Sesungguhnya dhamir di dalam sabda Rasulullah SAW: "*Tidak, ia haram hukumnya.*" kembali kepada menjualnya.

Ibnul Qayyim berkata di dalam *Al Hadyu*, "Perlu diketahui bahwa masalah memanfaatkan lebih luas dari masalah menjual. Oleh karena itu tidak semua yang haram diperjualbelikan, haram juga untuk dimanfaatkan. Hal ini karena tidak ada sinkronisasi di antara keduanya. Dengan demikian keharaman memanfaatkan di sini tidak dapat diambil dari keharaman memperjualbelikannya.

Adapun Ibnu Hajar di dalam *Fathul Bari*, maka ia berkata, Sabda: "*Tidak, ia haram hukumnya*" mayoritas ulama membawanya kepada arti memanfaatkan. Mereka berkata, "Haram memanfaatkan bangkai, kecuali pada sesuatu yang dikhususkan di dalam dalil tersebut, yaitu kulit bangkai yang disamak. Sebagaimana yang masyhur dari

madzhab Imam Ahmad.”

Di dalam *Syarah Al Iqna'* dikatakan, “Tidak sah hukumnya menjual minyak yang najis yang terbuat dari lemak bangkai dan yang lainnya. Tidak halal hukumnya memanfaatkannya, demikian pula hal lain.”

10. Sesungguhnya tipu daya terhadap hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT merupakan perbuatan orang-orang Yahudi di mana mereka mendapatkan murka dan laknat dari Allah SWT. Allah SWT berfirman, *“(Tetapi) karena mereka melanggar janjinya, kami kutuk mereka, dan Kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka merubah perkataan Allah dari tempat-tempatnya, dan mereka sengaja melupakan sebagian dari apa yang mereka telah diperingatkan dengannya dan kamu Muhamamd senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka.”* (Qs. Al Maa'idah [5] : 13)
11. Haram hukumnya melakukan tipu daya, yaitu dengan menghalalkan sesuatu yang haram atau meninggalkan kewajiban dan sesungguhnya hal tersebut tidak merubah realitas sesuatu sekalipun sesuatu yang haram tersebut diberi nama lain atau dirubah beberapa sifatnya.
12. Peringatan kepada umat ini terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dari mengerjakan hal-hal yang diharamkan dengan tipu daya, agar mereka tidak tertimpa kemarahan dari Allah SWT, laknat dan siksa yang pedih.

Al Khathabi berkata, “Di dalam hadits ini terdapat keterangan mengenai pembatalan tipu daya yang dilakukan pada hal-hal yang diharamkan. Hukumnya tidak berubah meskipun dengan perubahan bentuk dan penggantian nama.”

13. Ibnul Qayyim berkata, “Allah SWT melaknat orang-orang Yahudi, yaitu ketika mereka memakai uang hasil dari sesuatu yang haram untuk dimakan dan upaya mereka merubah tidak dapat menjaga mereka dari kesalahan, yaitu dengan bentuk memperjualbelikan. Demikian juga sesungguhnya menghilangkan identitas lemak bangkai yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, yaitu dengan membuangnya tidak memberi manfaat apa-apa. Sesungguhnya lemak-lemak tersebut setelah dibuang oleh mereka, maka namanya dirubah dan berpindah

menjadi nama lemak murni. Ketika mereka melakukan tipu daya dengan mencoba menghalalkannya, yaitu dengan merubah namanya, maka hal tersebut tidak memberikan manfaat bagi mereka.”

Dikatakan di dalam *Ma'alim Sunan*, “Media yang menghantarkan kepada sesuatu yang haram, maka hukumnya juga haram di dalam Al Qur`an, sunnah, fitrah manusia dan logika.” Sesungguhnya Allah SWT merubah bentuk orang-orang Yahudi menjadi kera dan babi, ketika mereka mencoba melakukan penjualan barang yang haram dengan suatu media yang mereka anggap mubah hukumnya. Maka sesungguhnya suatu jalan, apabila ia menghantarkan kepada hal yang haram, maka hukum syariat tidak serta merta datang memperbolehkannya sama sekali, karena membolehkan media dan mengharamkan tujuannya berarti memadukan dua hal yang berlawanan. Maka kami tidak dapat menggambarkan ada sesuatu yang diperbolehkan lalu diharamkan media yang menghantarkan kepadanya, melainkan media tersebut wajib diharamkan atau dibolehkan. Pendapat yang kedua bathil hukumnya dan yang benar adalah pendapat yang pertama.

14. Hadits di atas menunjukkan sebuah kaidah fikih yang terkenal, “Apabila suatu *mafsadah* (kerusakan) lebih unggul atas masalah, maka yang didahulukan adalah menolak *mafsadah*.” Maka sesungguhnya *masalah* terhadap lemak bangkai dibatalkan, karena melihat *mafsadah* yang ada dalam memanfaatkan bangkai tersebut.

٦٦٢- وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- (سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ، فَالْقَوْلُ مَا يَقُولُ رَبُّ السَّلْعَةِ، أَوْ يَتَّارَكَانِ). رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَحَسَنَةُ الْحَاكِمِ.

662. Dari Ibnu Mas'ud RA, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Apabila penjual dan pembeli berbeda pendapat dan di antara keduanya tidak ada saksi, maka ucapan yang dijadikan landasan hukum adalah

apa yang dikatakan oleh pemilik barang atau keduanya menggagalkan transaksi.” (HR. Lima Imam hadits) dan dinilai *shahih* oleh Al Hakim.⁷⁸

Peringkat Hadits

Hadits di atas adalah hadits *dha'if*, akan tetapi dikuatkan dengan beberapa sanad hadits.

Hadits di atas diriwayatkan oleh Ahmad, Ad-Daruquthni, Al Baihaqi, dan dinilai *shahih* oleh Ibnu Sakan dan Al Hakim. Hadits diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i, yaitu ada keterputusan sanad (Munqati') antara Aun bin Abdillah bin Atabah bin Mas'ud dengan Abdullah bin Ma'sud. Akan tetapi terhadap hadits bersambung sanadnya. Ada hadits lain bersambung sanadnya, yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Abdurrahman bin Laila dari Al Qasim bin Abdurrahman dari ayahnya dan dari kakeknya sebagai hadits *marfu'*. Al Albani berkata, “Hadits di atas kuat dengan seluruh sanadnya.”

Kosakata Hadits

Bayyinah: *Bayyinah* adalah sesuatu yang dapat membenarkan dan menjelaskan kebenaran, berupa ikrar kesaksian dan lain sebagainya.

Rabbu Sil'ah: Maksudnya adalah pemilik barang. Yang dimaksud adalah penjual.

As-Sil'ah: Yaitu barang-barang dagangan/harta perniagaan yang diperjualbelikan.

Yatatarakani: Penjual dan pembeli sepakat membatalkan jual beli.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits di atas menunjukkan bahwa apabila terjadi perselisihan pendapat antara si penjual dan pembeli dan di antara keduanya tidak ada saksi, maka ucapan yang dijadikan patokan adalah ucapan si penjual dengan sumpahnya.

Sesungguhnya terdapat kaidah hukum syariat. Maka barangsiapa yang

⁷⁸ Abu Daud (3511), An-Nasa'i (7/302), At-Tirmidzi (1270), Ibnu Majah (2186) dan Ahmad (1/466).

ucapannya dapat dijadikan dasar hukum, maka ia harus bersumpah.

2. Hal ini sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Al Baihaqi di mana sebagian redaksinya terdapat di dalam *Shahih Bukhari dan Shahih Muslim* dari hadits Anas Bahwa Nabi SAW bersabda,

الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ.

“Bukti bagi orang menuntut dan sumpah bagi orang yang meningkari tuduhan tersebut (dituntut)”.

Berdasarkan hadits ini, maka guru kami Syaikh Abdurrahman As-Sa’di menyatukan perselisihan di antara penjual dan pembeli di dalam beberapa bentuk. Inilah kesimpulannya:

- a. Apabila terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli dalam masalah harga dan di sana tidak ada saksi, maka keduanya harus melakukan sumpah. Sifat sumpahnya adalah hendaklah si penjual bersumpah aku tidak menjualnya sekian, melainkan sekian. Lalu si pembeli juga bersumpah, aku tidak membelinya dengan harga sekian, tetapi aku membelinya dengan harga sekian. Lalu masing-masing menggagalkan transaksi jual beli tersebut.
- b. Apabila keduanya berbeda pendapat mengenai sifat uang, maka harus diambil jenis uang suatu Negara. Apabila ucapan salah satunya disetujui.
- c. Apabila keduanya berselisih di dalam jenis barang dan ukurannya, maka keduanya hendaklah bersumpah dan akad jual beli dibatalkan.
- d. Apabila keduanya berbeda pendapat di dalam masalah syarat, gadai atau orang yang menjamin, maka yang dijadikan sandaran adalah ucapan orang yang menafikannya, karena yang dijadikan dasar adalah ketiadaan.
- e. Apabila salah seorang melakukan tuduhan bahwa akad tersebut telah rusak dan pihak lainnya menuduh bahwa akad tersebut sah. Maka yang dijadikan dasar adalah keabsahan akad jual beli. Maka ucapan yang dijadikan sandaran hukum adalah ucapan yang mengasumsikan sahnya jual beli disertai dengan saksi.

- f. Apabila sesuatu dijual dengan sifat-sifat tertentu atau barang yang dijual dahulu pernah dilihat, lalu si pembeli memberikan tuduhan bahwa sifat barang tersebut telah berubah, dan si penjual mengingkarinya. Maka yang dijadikan dasar hukum adalah ucapan si pembeli, karena yang dijadikan dasar hukum adalah ketidaktetapan harga bagi si pembeli.
- g. Apabila keduanya berselisih mengenai adanya cacat pada barang disertai dengan kemungkinan terjadinya cacat, maka yang dijadikan dasar hukum adalah ucapan si penjual menurut pendapat yang *shahih* dan dengan pendapat ini masyarakat mengerjakannya.

٦٦٣- وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَخُلُوانِ الْكَاهِنِ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

663. Dari Abu Mas'ud Al Anshari RA: Sesungguhnya Rasulullah melarang harga anjing, uang hasil perzinahan dan upah paranormal. (HR. *Muttafaq 'Alaih*).⁷⁹

Kosakata Hadits

Al Kalb: Adalah anjing, hewan yang cukup populer dengan kegesitan dan ketepatannya.

Para ahli ilmu biologi berkata, "Anjing adalah jenis hewan rumahan dan jenis pemangsa daging yang berserat."

Mahr Al Baghy: Mahar ialah imbalan yang diberikan saat pernikahan. Dinamakan mahar juga untuk sesuatu yang dibayarkan kepada wanita pezina, karena ia sama dengan mas kawin yang legal.

⁷⁹ Bukhari (2234) dan Muslim (1567).

Al Bhagiy: Adalah wanita pezina. *Kata al bigha* banyak digunakan dalam istilah zina.

Hulwaan Al Kaahin: Adalah sesuatu yang dilakukan oleh seorang paranormal terhadap objeknya. Adapun paranormal adalah orang yang mengukuhkan dirinya mengetahui hal-hal ghaib, ia mencakup peramal, ahli perbintangan, pemukul batu kerikil dan pembaca telapak tangan serta sejenisnya, yang merupakan para Dajjal dan para penyihir (termasuk hipnotis).

Ibnul Atsir berkata, "*Al Kaahin* adalah orang yang memberitahukan hal-hal ghaib untuk masa mendatang. Sementara peramal adalah orang yang memberitahu tentang sesuatu yang tersembunyi. Sebagian pakar berasumsi bahwa para peramal memiliki jin yang dapat menyampaikan berita kepadanya. Sebagian pakar lainnya berpendapat bahwa peramal adalah orang yang mengetahui banyak hal melalui premis-premis dan sebab akibat, di mana hal tersebut dapat dijadikan bukti bagi orang yang bertanya, orang yang melakukan dan kondisinya. Sebagian yang lain berpandangan bahwa peramal adalah orang yang mengaku dapat mencerna banyak hal melalui pemahaman yang diberikan kepadanya.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Allah SWT berfirman, "*Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 172) Allah SWT menghalalkan hal-hal yang baik-baik dan mengharamkan hal-hal yang buruk-buruk. Pekerjaan yang buruk diharamkan oleh Allah SWT. Termasuk hal yang diharamkan adalah apa yang terdapat di dalam hadits yang mulia di atas.
2. Anjing adalah jenis hewan yang paling najis dan terkotor. Najisnya tidak dapat disucikan, kecuali dengan debu disertai dengan pencucian oleh air sebanyak tujuh kali. Allah SWT melarang memelihara anjing, menjual dan mengambilnya selagi tidak ada kebutuhan yang mendesak untuk menjaga kambing atau persawahan atau dijadikan sebagai hewan pemburu di mana ia diperbolehkan untuk dipelihara. Adapun larangan nilai harganya, maka ia mengandung dua hal; salah satunya adalah, sesungguhnya larangan tersebut ada pada nilai harganya, karena ia memang haram. Pendapat ini dikatakan oleh ulama yang

berpendapat pada batalnya jual beli dan haramnya nilai uang dari jual beli tersebut. Mereka adalah mayoritas ulama diantaranya tiga Imam Madzhab; baik boleh dipelihara atau tidak.

Adapun Imam Abu Hanifah, maka ia berpendapat pada sahnya jual beli anjing dan boleh mengambil nilai harganya. Larangan tersebut karena kehinaan anjing, bukan karena ia haram. Pendapat yang unggul adalah pendapat yang pertama.

3. Akan ada hadits riwayat Abu Zubair pada *Shahih Muslim* redaksi tambahan dari An-Nasa'i, "*Kecuali anjing buruan*" sebagian ulama mengikat kemutlakan hadits dengan redaksi tersebut. Mayoritas ulama menganggapnya hadits *syadz* dan mereka mengambil keumuman hadits.
4. Berzina adalah perbuatan maksiat yang paling besar dan kemungkaran yang paling keji. Uang yang diambil dari hasil berzina adalah harta yang kotor dan haram bagi wanita pezinanya, baik wanita merdeka atau seorang hamba sahaya.
5. Pengakuan memiliki pengetahuan tentang alam Ghaib yang merupakan milik Allah SWT adalah dosa besar. Hal tersebut seperti pengakuan paranormal, peramal, ahli hujum dan para pesulap, di mana mereka mengetahui hal-hal ghaib, yaitu hal-hal yang menyangkut masa depan dan yang tersembunyi. Apalagi apabila pengakuan-pengakuan yang bathil ini dijadikan sebagai perantara untuk menarik harta orang lain secara bathil.
6. Sesungguhnya kebenaran dakwaan mengenai hal ghaib ini tidak terjadi kecuali melalui pemberitaan yang dibawa oleh syetan-syetan kepada mereka. Syetan-syetan tersebut tidak akan memberitahukan hal-hal yang ghaib kepada mereka, kecuali apabila mereka berkhidmat dan tunduk kepada mereka dengan kufur kepada Allah dan perbuatan maksiat lainnya. Sebagaimana Allah SWT berfirman mengenai mereka, "*Sesungguhnya sebahagian dari pada kami telah dapat kesenangan dari sebahagian (yang lain) dan kami telah sampai.*" (Qs. Al An'aam [6]: 128)
7. Mendatangi para dajjal tersebut adalah perbuatan maksiat yang terkadang menghantarkan kepada kekufuran, yaitu ketika mereka

meyakini apa yang dikatakan oleh para dajjal tersebut. Di dalam hadits dikatakan,

مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ.

“Barangsiapa yang mendatangi seorang peramal lalu ia membenarkan apa yang dikatakan, maka ia sungguh telah berbuat kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi SAW.” (HR. Ahmad)

8. Hadits di atas melarang hal-hal yang menyentuh lima hal pokok (*Addharuriyah Al Khamsu*), yaitu agama, jiwa, akal, harga diri dan harta. Maka larangan di sini lebih keras dan lebih kuat. Larangan di sini menuntut hukum haram.
9. Islam adalah agama yang benar. Islam tidak mengukuhkan para dajjal dan para penyihir. Islam adalah agama yang suci dan bersih. Islam tidak rela mencari harta dengan cara yang kotor, keji dan mungkar. Islam adalah agama yang sungguh-sungguh ia tidak rela dengan pola mengambil harta orang lain kecuali dengan jalan yang baik yang dapat dilakukan oleh kedua belah pihak. Adapun manfaat-manfaat lain yang diharamkan, maka ia tidak dikenal. Ia tidak dapat dijadikan sesuatu yang bernilai dan memiliki bobot.
10. Apabila hal-hal ini bersifat mungkar. Maka akad-akad yang sampai kepadanya juga haram dan bathil. Hal-hal yang didapatkan dari pekerjaan tersebut adalah hal yang haram. Maka larangan Allah SWT menuntut keharaman dan kerusakan.
11. Terdapat disebagian riwayat hadits ungkapan: *“Dan nilai harga darah”* serta darah yang mengalir. Darah yang diambil dari darah orang yang sehat kepada orang yang sakit, maka memperjualbelikannya haram hukumnya. Akan tetapi apabila terpaksa dilakukan oleh orang yang sakit atau karena operasi, maka memberikan imbalan di dalamnya dibolehkan karena darurat. Dosa tersebut sesungguhnya bagi orang yang mengambil imbalan tersebut dan bukan bagi orang yang memberikan imbalan karena memang hal tersebut sebagai kebutuhan dan bersifat darurat. Di sini Dewan Ulama-ulama besar

telah mengeluarkan keputusan di mana mereka mengemukakan hukum hal ini secara rinci.

٦٦٤- وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- أَنَّهُ كَانَ عَلَى جَمَلٍ لَهُ قَدْ أَعْيَا، فَأَرَادَ أَنْ يُسَيِّهَهُ، قَالَ: فَلَحِقَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَدَعَا لِي وَضَرَبَهُ، فَسَارَ سَيْرًا لَمْ يَسِرْ مِثْلَهُ، فَقَالَ: بَعْنِيهِ بِأَوْقِيَةٍ؟ قُلْتُ: لَا، ثُمَّ قَالَ: بَعْنِيهِ، فَبَعْتُهُ بِأَوْقِيَةٍ، وَاشْتَرَطْتُ حُمْلَانَهُ إِلَى أَهْلِي، فَلَمَّا بَلَغْتُ أَتَيْتُهُ بِالْحَمَلِ، فَتَقَدَّنِي ثَمَنُهُ، ثُمَّ رَجَعْتُ فَأَرْسَلَ فِي أَثْرِي، فَقَالَ: أَثَرَانِي مَا كَسْتِكَ؟ لَا خَذَ جَمَلُكَ؟ خُذْ جَمَلُكَ وَدَرَاهِمَكَ، فَهُوَ لَكَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا السِّيَاقُ لِمُسْلِمٍ.

664. Dari Jabir bin Abdullah RA: Bahwa Jabir berada di atas unta yang telah lemah. Kemudian ia ingin melepaskan untanya begitu saja. Lalu Nabi SAW menemuiku, dan mendoakanku dan memukul untaku lalu untaku kembali berjalan tidak seperti biasanya. Lalu Nabi SAW berkata, "*Juallah padaku unta tersebut dengan satu uqiyah*," aku jawab, "Tidak aku jual." Beliau berkata, "*Juallah padaku*" maka aku pun menjualnya dengan satu *uqiyah*, aku memberi syarat untuk dapat membawa unta tersebut terlebih dahulu kepada keluargaku. Ketika aku sampai, maka aku mendatangi keluargaku dengan membawa unta tersebut di mana Nabi SAW telah membayarnya terlebih dahulu. Lalu aku kembali. Kemudian Nabi SAW mengikuti jejakku, lalu beliau berkata, "*Apakah kamu kira aku akan meminta pengurangan harga untuk mengambil untamu? Ambillah untamu dan uang beberapa dirham, semuanya untukmu.*" (HR. *Muttafaq 'Alaih*) redaksi hadits ini milik Imam Muslim.⁸⁰

⁸⁰ Al-Bukhari (2861) dan Muslim (3/121)

Kosakata Hadits

Jamal: Al Farra berkata, “*Jamal* adalah pasangan *An-Naqah*.”

A'ya: Maksudnya lelah dan lemah tidak dapat berjalan menuju tujuannya.

An-Yusaiyibahu: Maksudnya ingin meninggalkannya, karena ia tidak menyukainya. Ia melepaskannya agar unta tersebut dapat berkeliaran sesukanya.

Uqiyah: Adalah empat puluh dirham Islami.

Qultu Laa: Al Aini berkata, “Telah ditetapkan bahwa Jabir berkata, Aku tidak menjualnya, tetapi menghibahkannya kepadamu.”

Humlanahu: Maksudnya aku memberi syarat agar aku memiliki hak membawanya ke kota Madinah.

Naqadani Tsamanuha: Ia telah memberiku uang terlebih dahulu.

A Turani: Maksudnya engkau mengiraku aku telah berbicara kepadamu mengenai nilai uang yang kurang dan mengambil untamu.

Maakistuka: Artinya meminta penurunan harga.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Termasuk pola kepemimpinan yang baik dan tindakan yang bijak saat menemani bepergian, yaitu hendaklah seorang pemimpin dan panglima perang harus mengiringi mereka. Pemimpin harus ada di bagian barisan paling akhir dari pasukan yang ada atau kafilah demi menunggu orang-orang yang lemah dan bertindak bijak (lemah lembut) bagi pasukan yang tidak mampu lagi melanjutkan perjalanan.
2. Sikap kasih sayang Nabi SAW dan kelemahlembutannya. Nabi SAW saat melihat Jabir dalam kondisi seperti itu, maka ia membantunya dengan doa dan pukulan yang memberikan berkah untuk untanya yang kurus tersebut. Lalu atas izin Allah SWT unta tersebut dapat berjalan kembali dengan pengawalannya.
3. Pukulan dari Rasulullah ini merupakan mukjizat yang nampak, yang berbicara bahwa Rasulullah SAW adalah sosok yang hak. Saat beliau menyentuh unta yang kurus, yang lemah dan berjalan lambat, maka unta tersebut dapat kembali berjalan dengan baik sebagai dampak

dari pukulan tersebut sehingga ia dapat bergabung kembali kepada bala tentara yang ada.

4. Boleh melakukan transaksi jual beli dari seorang pemimpin kepada rakyatnya.
5. Sesungguhnya penawaran di dalam masalah penjualan unta yang dilakukan oleh Nabi SAW dan keengganannya untuk menjual unta tersebut kepada Nabi SAW karena ia meminta penambahan harga atau karena tidak adanya keinginan untuk menjualnya tidak dianggap sebagai perbuatan maksiat dan melanggar perintah Rasulullah SAW. Hal-hal seperti ini sesungguhnya merupakan jenis transaksi yang bersifat mubah yang kembali kepada kebiasaan. Maka di dalamnya ditetapkan *khiyar* (pilihan) bagi kedua belah pihak. Dan juga di dalam riwayat lain menurut Imam Ahmad (14495) ia berkata, "Aku tidak menjual, melainkan menghibahkannya padamu".
6. Ibnu Rajab mengambil suatu kaidah umum dari hadits ini, yaitu : Diperbolehkan bagi seseorang memindahkan hak kepemilikan di dalam sesuatu kecuali manfaatnya untuk jangka waktu tertentu.
7. Apabila pengecualian manfaat barang tersebut tidak jelas, maka akad yang dimaksud tidak sah. Karena mengecualikan sesuatu yang tidak jelas dari sesuatu yang jelas, akan menjadikan sesuatu yang jelas menjadi tidak jelas. Dan hal ini mencakup sewa-menyewa, hibah, waqaf dan wasiat.
8. Diperbolehkan melakukan akad jual beli, sekalipun seseorang belum memegang uang atau belum memegang barang perniagaannya selagi di dalamnya tidak ada unsur riba, jual beli salam atau juga jual beli dengan jaminan di mana transaksi seperti itu harus diserahkan terimakan di tempat akad.
9. Kemuliaan dan toleransi Nabi SAW di dalam proses jual beli.
10. Sikap baik hati nurani para sahabat Nabi SAW dan senda gurau mereka dengan kebenaran dan kejujuran.
11. Diperbolehkan meninggalkan hewan melata karena sudah tidak menyukainya, apabila ia memiliki persediaan makanan.
12. Dilegalkannya unsur sebab-akibat sampai kepada hasil-hasil yang

berada di luar kebiasaan seperti hal-hal yang terjadi pada para Nabi SAW dan orang-orang shalih seperti kisah Maryam di saat menggerak-gerakan pohon kurma dan ketika Nabi SAW memukul unta Jabir agar ia dapat berjalan seperti semula saat ia dalam kondisi kuat dan gesit.

13. Sesungguhnya penyerahan barang merupakan tanggungjawab penjual.
14. Diperbolehkan melakukan transaksi jual beli berupa gambaran saja, yaitu apabila akad tersebut menghantarkan kepada kemaslahatan serta tidak menimbulkan bahaya.
15. Sabda: *"semuanya untukmu"* ia bukan ungkapan perintah dan kepemilikan, melainkan pemberitahuan mengenai hal itu dengan sendirinya dan hakekatnya.
16. Boleh mengambil hadiah apabila seseorang tidak menjadi mulia dengan hadits tersebut. Selain itu ia tidak meminta hadiah tersebut, apalagi dari para penguasa.

Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Para ulama berbeda pendapat, apakah boleh bagi seorang penjual mensyaratkan pemberian manfaat tertentu terlebih dahulu pada barang dagangannya seperti menempati rumah yang dijual selama satu bulan? Apakah boleh juga bagi si pembeli mensyaratkan kepada si penjual manfaat tertentu di dalam barang dagangannya, seperti ia mensyaratkan membawa barang yang telah ia beli ke suatu tempat tertentu atau menjahit baju yang dijual serta sejenisnya?

Tiga Imam madzhab berpendapat kepada dilarangnya hal tersebut berdasarkan hadits riwayat Abu Daud (3405) dan At-Tirmidzi (1290) dari Jabir.

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الثَّنَاءِ إِلَّا أَنْ تُعْلَمَ.

"Bahwa Nabi SAW melarang mengecualikan sesuatu dalam transaksi kecuali jika ia diketahui."

Imam Ahmad berpendapat, "Diperbolehkannya satu syarat saja dan apabila terkumpul dua syarat, maka jual beli batal." Pendapat ini disetujui oleh

Ishaq, Al Auza'i dan Ibnu Al Mundzir.

Dari Imam Ahmad terdapat riwayat lain. Sesungguhnya akad jual beli sah dengan syarat-syarat tertentu yang kembali kepada si penjual atau si pembeli, yaitu berupa manfaat yang jelas yang ada di dalam barang atau nilai barang, atau adanya manfaat yang kembali kepada pembeli walaupun manfaat tersebut banyak. Riwayat ini dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim dan guru kami Syaikh Abdurrahman As-Sa'di RA.

Syaikhul Islam berkata, "Prinsip dasar di dalam akad dan syarat adalah sah dan mubah. Ia tidak dapat diharamkan dan tidak dapat dibatalkan kecuali apabila syariat menunjukkan pengharaman dan pembatalannya." Ibnul Qayyim berkata, "Seluruh syarat yang tidak bertentangan dengan Al Qur'an, maka ia merupakan keharusan."

Syaikh Abdurrahman As-Sa'di berkata, "Dua syarat yang jika berkumpul menimbulkan kerusakan secara hukum adalah masalah-masalah penjualan dengan contoh."

Dalil para peneliti yaitu:

1. Hadits riwayat Jabir yang ada pada kami dalam masalah ini.
2. Rasulullah SAW melarang pengecualian penjualan sesuatu dari barang yang dijual kecuali apabila ia diketahui.

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشُّبْهِ إِلَّا أَنْ تُعْلَمَ.

"Bahwa Nabi SAW melarang mengecualikan sesuatu dalam transaksi kecuali jika ia diketahui."

Ini adalah syarat-syarat dan pengecualian-pengecualian yang jelas.

3. Rasulullah SAW bersabda,

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا، أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا.

"Umat Islam berdasarkan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang menghalalkan sesuatu yang haram dan mengharamkan sesuatu yang halal."

Dan teks-teks hukum serta ungkapan lainnya.

٦٦٥- وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: (أَعْتَقَ رَجُلٌ مِّنَّا عَبْدًا لَهُ عَن دُبُرٍ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَدَعَا بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَاعَهُ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

665. Dari Jabir bin Abdullah RA, ia berkata: Seseorang dari kami memerdekakan hamba sahayanya jika ia meninggal dunia, lalu ia pun sudah tidak memiliki harta yang selainnya, maka Nabi SAW memanggilnya, kemudian beliau menjualnya. (HR. *Muttafaq 'Alaih*)⁸¹

Kosakata Hadits

'An Dubur: Adalah lawan kata dari depan. Yang dimaksud di sini bahwa seseorang memerdekakan dan mengaitkan kemerdekaan hamba sahayanya dengan kematiannya. Hamba sahaya ini disebut dengan *Mudabbar* sebagaimana akan dijelaskan nanti insya Allah.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. *At-Tadbir* ialah : Merdekanya seorang hamba sahaya dengan kematian orang yang memerdekakannya, yaitu di mana majikannya berkata kepada hamba sahayanya: Engkau akan bebas setelah aku mati. Dinamakan seperti itu karena kebebasannya diakhir kehidupan majikannya.
2. Di dalam hadits, keterangan diperbolehkannya *At-Tadbir* dan keabsahannya. Hukum ini disepakati oleh para ulama.
3. Sesungguhnya hamba sahaya yang demikian, maka ia akan merdeka dengan mendapatkan sepertiga harta orang yang meninggal dunia, bukan dari seluruh harta peninggalan karena hukum yang ada padanya adalah hukum wasiat, karena masing-masing dari keduanya tidak dapat terlaksana kecuali setelah kematian dan ini adalah madzhab mayoritas ulama.
4. Boleh menjual *Mudabbar* (hamba sahaya yang dijanjikan bebas setelah

⁸¹ Bukhari (2141) dan Muslim (997).

majikannya meninggal dunia). Menurut Dua Imam madzhab, Asy-Syafi'i dan Ahmad boleh menjualnya secara mutlak, saat ia butuh atau tidak butuh karena tatkala ia boleh di dalam salah satu bentuk transaksi jual beli, maka ia juga boleh di dalam seluruh jenis transaksi lainnya. Selain itu karena ia mirip dengan wasiat yang boleh ditarik selagi orang yang berwasiat masih dalam keadaan hidup. Sebagian ulama mengikat kebolehan menjual *Mudabbar* karena adanya kebutuhan saja karena mengamalkan hadits ini.

5. Hal yang wajib bagi orang yang tidak memiliki keluasaan rezeki untuk menjadikan hal tersebut (menjual *mudabar* untuk diri dan keluarganya). Mereka lebih utama dari sedekah sunnah.

Dan di dalam hadits dikatakan, *"Cukuplah seseorang dianggap berdosa dengan menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya"* (HR. Muslim)

Adapun barangsiapa yang diluaskan oleh Allah SWT rezekinya, maka perhatikanlah untuk menyimpan kesempatan. Maka ia tidak boleh melakukan apa-apa dari hartanya, kecuali harta yang ia berikan untuk kepentingan akhirat. Allah SWT berfirman, *"dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya."* (Qs. Al Muzammil [73]: 20)

6. Memulai pekerjaan dengan hal yang terpenting serta mendahulukan hal yang wajib atas hal yang sunnah.
7. Segala perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang melanggar hukum syariat, maka ia bathil dan tidak berfungsi berdasarkan hadits Nabi SAW,

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

"Barangsiapa yang mengerjakan suatu perbuatan yang tidak ada perintah dari kami, maka ia tertolak." (HR. Muslim)

Amal ibadah yang tidak sesuai dengan syariat Allah SWT, serta tidak sesuai dengan muamalah yang mubah, maka ia bathil.

٦٦٦- وَعَنْ مَيْمُونَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَنَّ فَارَةً وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ، فَمَاتَتْ فِيهِ، فَسُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهَا، فَقَالَ: أَلْقَوْهَا وَمَا حَوْلَهَا، وَكُلُّوه). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.
وَزَادَ أَحْمَدُ وَالتَّسَائِيُّ: فِي سَمْنٍ جَامِدٍ.

666. Dari Maimunah RA, istri Nabi SAW, ia berkata: Bahwa ada seekor tikus terjatuh ke dalam minyak samin lalu ia mati di dalamnya. Nabi SAW ditanya tentang hal itu, beliau bersabda, “*Buanglah ia (tikus itu) dan bagian yang ada disekitarnya, lalu makanlah (sisanya).*” (HR. Bukhari.⁸²

Imam Ahmad dan An-Nasa`i menambahkan, “Pada minyak yang beku.”

Peringkat Hadits

Redaksi tambahan yang dikemukakan oleh Imam Ahmad dan An-Nasa`i serta mengikatnya dengan ungkapan “Pada minyak yang beku” ditetapkan sebagai hal yang *syadz* (asing) menurut Imam Bukhari dan Ibnu Taimiyah. Hal tersebut karena kesendirian Abdurrahman bin Mahdi dalam meriwayatkan hadits serta pertentangannya dengan riwayat sekelompok ulama dari Imam Malik.

Di dalam *At-Talkhis Al Habir* karya Ibnu Hajar dikatakan, “Ibnu Hajar mengemukakan beberapa riwayat dan sanad yang menguatkan redaksi tambahan ini dan memperbaiki keberadaan hadits ini. Demikian pula di dalam *Fathul Bari* (9/669) akan tetapi ia mengunggulkan *mauquf*nya hadits.

Kosakata Hadits

Fa'rah bentuk tunggalnya *fa'r*. Istilah *Fa'rah* untuk tikus jenis betina

⁸² Bukhari (5540), Ahmad (7284) dan An-Nasa`i (418).

dan jantan.

Samnin: Adalah minyak samin yang disaring yang berupa buih. Ia adalah minyak yang dicairkan dan disarikan setelah dipanaskan.

Jamid (beku): Adalah lawan kata dari cair.

٦٦٧- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِذَا وَقَعَتِ الْفَأْرَةُ فِي السَّمَنِ، فَإِنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا، وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلَا تَقْرُبُوهُ). رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ. وَقَدْ حَكَّمَ عَلَيْهِ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو حَاتِمٍ بِالْوَهْمِ.

667. Dari Abu Hurairah RA, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, *"Apabila tikus jatuh di dalam minyak samin; jika minyak tersebut padat, maka buanglah tikus tersebut serta bagian yang ada di sekitarnya. Dan apabila cair, maka janganlah kalian dekati."* (HR. Ahmad dan Abu Daud)⁸³

Bukhari dan Abu Hatim menilai hadits ini lemah.

Peringkat Hadits

Syaikh Muhammad Zakaria Al Kandahlawi di dalam *Syarh Al Muwatha'* berkata —Kesimpulannya sebagai berikut— : Hadits di atas diriwayatkan oleh Abdur Razaq dan Ma'mar dari Ibnu Syihab dari said bin Al Muasayyab dan Abu Hurairah dengan ungkapan "Rasulullah SAW ditanya ..." (Al Hadits).

Masih dari syaikh: At-Tirmidzi meriwayatkan hadits dari Bukhari bahwa ia berkata, "Di dalam riwayat hadits Ma'mar: Riwayat ini salah." Ibnu Abi Hatim berkata, "Sesungguhnya riwayat hadits tersebut tidak jelas." At-Tirmidzi memberikan isyarat bahwa riwayat tersebut *syadz*. Bukhari dan Abu Hatim menetapkan bahwa hadits di atas tidak jelas dan mereka berkata, "Sesungguhnya Ma'mar telah membuat kesalahan atas Az-Zuhri, karena

⁸³ Ahmad(6880) dan Abu Daud (3842).

pendapat yang *shahih* hadits tersebut dari Az-Zuhri dari Ubaidillah dari Ibnu Abbas dan dari Maimunah.”

Kosakata Hadits

Mai': Mengalir, Maka sesuatu yang cair adalah lawan kata dari yang beku.

Hal-Hal Penting dari Dua Hadits

1. Dua hadits di atas menunjukkan najisnya tikus dan ia termasuk jenis hewan yang kotor. Terdapat di dalam hadits *Shahih Bukhari* dan *Shahih Muslim* Bahwa Nabi SAW memerintahkan untuk membunuhnya.
2. Sesungguhnya tikus, apabila ia terjatuh pada minyak atau benda cair lainnya dan mati di dalamnya, maka ia menyebabkan najis. Demikian pula daerah sekitarnya. Dengan demikian ia harus dibuang, demikian pula yang ada di sekitarnya.

Al Hafizh berkata, “Tidak ada batasan kawasan yang harus dibuang. Akan tetapi Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan hadits mursal dari Atha’, yaitu seluas telapak tangan. Sanad haditsnya baik, jika ia bukan hadits *mursal*.”

3. Sesungguhnya minyak atau susu yang tersisa serta hal lainnya yang tidak berada di sekitarnya, maka ia suci. Ia boleh dimakan dan digunakan. Najis tersebut tidak berjalan kepada bagian-bagian lainnya.
4. Sesungguhnya penyebutan minyak merupakan peristiwa langsung yang terjadi pada Maimunah. Dan apabila tidak, maka hukum yang ada bersifat umum pada seluruh benda cair dari minyak, susu. Dan sari buah serta benda cair lainnya.

Al Hafizh berkata, “Menganalogikan kepada selain minyak samin sangat jelas.”

5. Al Khathabi berkata, “Di dalam hadits terdapat dalil bahwa sesungguhnya benda-benda cair tersebut masih najis. Hal seperti itu ketika benda-benda cair tersebut tidak menolak najis yang ada pada dirinya. Apabila ia tidak menolaknya, maka lebih utama.”
6. Di dalam hadits terdapat isyarat diharamkannya benda-benda yang

najis. Ia tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan. Hal sejenis ada di dalam hadits Jabir (661).

7. Pemahaman terbalik dari sabda Nabi SAW, *"lalu ia mati di dalamnya."* Sesungguhnya tikus apabila ia jatuh di dalamnya (samin) dan keluar dalam keadaan hidup, maka minyak samin tersebut tidak najis. Sesungguhnya para ahli fikih menjadikan kucing dan hewan kecil lainnya suci saat ia masih hidup berdasarkan hadits Rasulullah SAW,

إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ، وَإِنَّهَا مِنَ الطَّوَافِينِ عَلَيْكُمْ.

"Sesungguhnya ia tidak najis. Ia adalah jenis hewan-hewan yang berlalu lalang di sekitar kalian "

Selanjutnya dianalogikan pada hewan jenis lainnya.

8. Sabda, *"Makanlah ia"*, bukanlah perintah. Sesungguhnya ia menunjukkan hukum mubah dan menjelaskan hukum kesuciannya.
9. Hukum ini selagi minyak samin tersebut tidak berubah di dalam bau, rasa atau warnanya. Apabila ia berubah, maka ia menjadi najis dan tidak boleh digunakan serta didekati. Sesungguhnya air yang suci mensucikan apabila berubah rasa, bau dan warnanya dengan najis, maka ia menjadi najis. Maka bagaimana dengan benda cair yang tidak menolak dirinya dari benda najis.
10. Hadits di atas bersifat umum dalam minyak samin, sedikit dan banyaknya. Di dalamnya tidak ada ikatan. Ia tetap pada keumumannya. Sesungguhnya tikus apabila jatuh di dalamnya dan mati lalu ia tidak merubah, maka sesungguhnya ia harus dibuang dan minyak samin tersebut dapat dimakan banyak atau sedikit.
11. Di dalam hadits ini terdapat isyarat diperbolehkannya menyentuh benda-benda najis demi menghilangkan serta membersihkan suatu tempat darinya. Di antara dalil-dalil dari masalah ini adalah diberlakukannya *istinja* serta dibasuhnya najis.
12. Riwayat hadits dari Imam Bukhari bersifat mutlak, mencakup minyak samin yang cair dan padat. Hadits riwayat Ahmad dan An-Nasa'i mengikat hal tersebut dengan minyak samin yang padat. Akan tetapi para peneliti hadits seperti Imam Bukhari dan Abu hatim menetapkan

riwayat hadits, “*Di dalam minyak samin yang padat.*” adalah tidak jelas.

At-Tirmidzi berkata, “Aku telah mendengar Bukhari berkata; Hadits itu salah. Sementara hadits yang *shahih* adalah hadits yang diriwayatkan oleh Az-Zuhri dari Ubaidillah dari Ibnu Abbas dari Maimunah RA.”

At-Tirmidzi berkata, “Hadits tersebut adalah hadits yang tidak terjaga.”

Ibnul Qayyim berkata, “Para ulama berbeda pendapat mengenai hadits ini, di dalam sanad dan matannya. Akan tetapi para ulama hadits melakukan tuduhan di dalamnya. Mereka tidak meriwayatkan hadits dengan benar, melainkan mereka meriwayatkan salah sama sekali. Banyak sekali ahli hadits menjadikan redaksi hadits ini menjadi: “*Apabila ia benda padat, maka buanglah dan bagian yang ada disekitarnya serta makanlah. Dan apabila benda cair, maka janganlah didekati.*” Hal ini sangat tidak jelas. Sesungguhnya orang-orang meriwayatkannya dari Sufyan dari Az-Zuhri tanpa ada perincian sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dan ulama lainnya.

٦٦٨ - وَعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ: (سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ ثَمَنِ السَّنُورِ وَالْكَلْبِ، فَقَالَ: زَجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ). رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالتَّسَائِيُّ، وَزَادَ: إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ.

668. Dari Abu Zubair, ia berkata: Aku bertanya kepada Jabir mengenai uang (hasil dari menjual) kucing dan anjing. Ia berkata, “Nabi SAW melarang hal tersebut.” (HR. Muslim dan An-Nasa`i) Ia menambahkan kecuali anjing buruan.⁸⁴

Peringkat Hadits

Redaksi tambahan dari An-Nasa`i dinilai *dha'if* oleh Imam Ahmad dan

⁸⁴ Muslim (1569) dan An-Nasa`i (7/190).

diingkari oleh An-Nasa'i.

An-Nawawi dan As-Suyuthi menilainya dha'if dan keduanya menukil pendapat adanya kesepakatan para ahli hadits terhadap hal tersebut.

Kosakata Hadits

As-Sinauri: Adalah kucing. Ia adalah jenis hewan yang jinak dari unsur keluarga pemangsa daging.

Al Kalbu: Setiap binatang buas yang suka menggigit dan gonggongannya menjadikan hal umum, bahkan menjadi hakekat etimologis di dalamnya yang tidak mengandung arti lain.

Zajara 'An Dzalik: Maksudnya mencegah dan melarangnya. Ia memerintahkan untuk melarang menjualnya serta memanfaatkan uang hasil penjualannya dengan keras.

Shaid: Artinya, memburu dan menangkapnya dengan kesulitan.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits di atas menunjukkan larangan menjual kucing sekaligus haram juga nilai harganya, sekalipun ia boleh dipelihara tanpa ada suatu kebutuhan, karena tidak ada larangan mengenai hal tersebut. Selain itu terdapat riwayat *Ash-shahihain*:

أَنَّ امْرَأَةً دَخَلَتْ النَّارَ فِي هِرَّةٍ حَبَسَتْهَا لَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا إِذْ حَبَسَتْهَا، وَلَا هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ.

“Sesungguhnya seorang wanita masuk ke dalam neraka akibat kucing yang ia tawan. Ia tidak memberikan makan kucing tersebut ketika ditawan. Ia juga tidak membiarkan kucing tersebut berkeliaran memakan sisa-sisa makanan di tanah.”

Serta karena kucing suci di saat ia hidup. Ini adalah pendapat sekelompok ulama, Diantaranya madzhab Hambali, karena keabsahan jual beli berada pada barang yang berbentuk harta, sementara kucing bukan harta.

Mayoritas ulama berpendapat “Dibolehkannya menjual kucing dan

mereka membawa pemahaman hadits kepada makruh *tanzih* dan akhlak yang mulia saja. Hal ini karena ia merupakan kebiasaan manusia saja di mana manusia sering menghibahkan, meminjamkan serta bertoleransi di dalamnya. Akan tetapi berbeda dengan makna lahiriah hadits, karena larangan yang ada di dalam hadits tersebut menuntut hukum haram di mana di dalamnya ada ancaman yang lebih kuat dari sekedar larangan. *Illat* diharamkan menjualnya karena tidak ada manfaat yang dituju.

2. Hadits tersebut menunjukkan diharamkannya nilai uang dari anjing dan diharamkannya juga menjualnya berdasarkan hadits Bukhari-Muslim dari hadits Abu Mas'ud, "Nabi SAW melarang nilai uang (hasil penjualan) dari seekor anjing." Teks hadits tersebut menunjukkan kepastian diharamkannya penjualan anjing, karena anjing adalah hewan yang najis. Ia tidak dapat dimanfaatkan kecuali karena ada kebutuhan.
3. Hadits yang terdapat dalam *Ash-Shahihain* bersifat umum, akan tetapi dalam redaksi An-Nasa'i terdapat redaksi tambahan yang hukumnya telah dikemukakan dahulu walaupun ia *dha'if*, yaitu redaksi, "*Kecuali anjing buruan.*"

Karena redaksi tambahan ini, maka para ulama berbeda pendapat mengenai kebolehan menjualnya.

Mayoritas ulama berpendapat, "Diantaranya dua Imam madzhab Asy-Syafi'i dan Ahmad kepada diharamkannya menjual anjing, sekalipun anjing tersebut anjing buruan, penjaga persawahan dan anjing penjaga hewan. Anjing diperbolehkan untuk dipelihara apabila demi kepentingan ini, tetapi harus disertai dengan haramnya menjual dan nilai uang darinya, karena yang dijadikan hukum dasar di dalam larangan adalah hukum haram.

Al Khathabi berkata, "Diperbolehkan memanfaatkan sesuatu yang tidak boleh dijual karena darurat seperti bangkai yang dapat dimanfaatkan bagi orang yang terpaksa memakannya, di mana ia tidak boleh dijual. Abu Hanifah berpendapat kepada diperbolehkannya menjual anjing, baik untuk dipelihara atau tidak.

Atha' bin Abu Rabah dan Ibrahim An-Nakha'i berpendapat, "Anjing

yang diperbolehkan dipelihara, maka menjualnya juga diperbolehkan.
Anjing yang haram dipelihara, maka menjualnya juga haram.”

٦٦٩- وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ: (جَاءَنِي بَرِيرَةُ فَقَالَتْ: إِنِّي كَاتِبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ، فِي كُلِّ عَامٍ أَوْقِيَّةً، فَأَعِينَنِي. فَقُلْتُ: إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكَ أَنْ أَعْذَهَا لَهُمْ، وَيَكُونُ وَلَاؤُكَ لِي، فَعَلْتُ، فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ إِلَى أَهْلِهَا، فَقَالَتْ لَهُمْ، فَأَبَوْا عَلَيْهَا، فَجَاءَتْ مِنْ عِنْدِهِمْ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ، فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ عَرَضْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ، فَأَبَوْا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَلَاءُ لَهُمْ، فَسَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخْبَرَتْ عَائِشَةُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: خُذِيهَا، وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلَاءَ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ، فَفَعَلْتُ عَائِشَةُ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا-، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّاسِ، فَحَمَدَ اللَّهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ: فَمَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى، مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ، فَضَاءُ اللَّهِ أَحَقُّ، وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ، وَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

وَعِنْدَ مُسْلِمٍ قَالَ: (اشْتَرَيْهَا، وَاعْتَقِيهَا، وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلَاءَ).

669. Dari Aisyah RA, ia berkata: Barirah datang menemuiku lalu ia berkata, “Aku telah melakukan akad *mukatabah* (mencicil uang kepada majikan agar dapat merdeka dari perbudakan) dengan sembilan *uqiyah* kepada keluargaku. Di dalam satu tahun adalah satu *uqiyah*. Maka bantulah aku.” Kemudian aku

katakan, “Apabila keluargamu menginginkannya, maka aku akan menyiapkan uang untuk mereka dan masalah pembebasanmu dari perbudakan ada padaku. Maka pasti aku lakukan.” Barirah pergi menemui keluarganya lalu ia berkata kepada mereka dan mereka menolaknya. Kemudian Barirah datang lagi dari sisi mereka, sementara Rasulullah sedang duduk. Ia berkata, “Aku telah mengemukakan hal tersebut kepada mereka tetapi mereka menolak, kecuali hak pembebasan ada pada mereka.” Nabi SAW mendengar kemudian Aisyah memberitahu Nabi. Nabi SAW berkata, “*Ambillah olehmu Barirah lalu beri syarat kepada mereka bahwa hak pembebasan dari perbudakan ada pada mereka. Sesungguhnya hak pembebasan tersebut milik orang yang memerdekakan.*” Lalu Aisyah melakukan hal tersebut. Kemudian Rasulullah SAW berdiri pada masyarakat ia memuji kepada Allah lalu berkata, “*Bagaimana mengenai orang-orang yang memberikan syarat yang tidak ada di dalam Al Qur`an. Syarat yang tidak ada di dalam Al Qur`an, maka ia bathil, sekalipun seratus syarat. Ketetapan Allah lebih benar dan syarat dari Allah lebih kuat. Dan sesungguhnya hak pembebasan adalah milik orang yang memerdekakannya.*” (HR. *Muttafaq ‘Alaih*) Dan redaksi ini adalah redaksi Imam Bukhari. Menurut redaksi Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, “*Belilah Barirah dan bebaskanlah lalu berilah persyaratan hak pembebasan kepada mereka.*”⁸⁵

Kosakata Hadits

Barirah: Adalah hamba sahaya milik Aisyah, yang berada di bawah kekuasaan suaminya yang bernama Mugits. Mugits juga sama hamba sahaya milik Aisyah seperti Barirah. Setelah Barirah merdeka, maka Nabi SAW memilih dirinya lalu ia memilih berpisah dengan suaminya.

Kaatabtu Ahli: Al Kitaabah diambil dari kata *al kutub*, yaitu mengumpulkan. Karena tahapan bagian-bagiannya terkumpul pada seorang hamba sahaya atau diambil dari kata *al mukaatabah*, yaitu akad antara hamba sahaya dan majikannya dari orang-orang Anshar.

Awwaq: Telah ada penjelasan bahwa satu *Uqiyah* adalah empat puluh dirham. Sementara satu dirham umat islam sama dengan 2,975 gram perak.

⁸⁵ Bukhari (2168) dan Muslim (1504)

Wula'uka Lii: Maksudnya hak pembebasanmu ada padaku.

Maa Baalu: Maksudnya bagaimana kondisi mereka.

Rijaalan: Nabi SAW mengingatkan bahwa kisah jual beli ini bersama orang laki-laki. Di dalam sebagian riwayat dari Bukhari, "*Apa pendapat kaum.*" Pada sebagian matan lainnya. "*Apa pendapat orang-orang.*"

Laisat Fii Kitabillah: Syarat-syarat tersebut bukan hukum dan ketetapan dari Allah SWT yang ada di dalam Al Qur'an dan sunnah Rasulnya, tetapi ia merupakan sesuatu yang bertentangan dengan Al Qur'an, sunnah dan ijma' ulama.

Maa Kaana: Maa menunjukkan syarat.

Bathilun: Secara etimologi, artinya lenyap, hilang dan tidak berfungsi.

Secara terminologi, sesuatu yang terjadi secara tidak benar dari dasarnya. Ia tidak dapat terlaksana.

Wa in Kaana Miatu Syarthin (sekalipun seratus syarat): Bilangan seratus bukan pembatasan jumlah. Ia bertujuan untuk menguatkan. Maksudnya sesungguhnya syarat-syarat yang tidak disyariatkan, bathil hukumnya sekalipun banyak.

Ahaqqu wa Austsaq (lebih bebar dan kuat): Maksudnya sesungguhnya ketetapan dan syarat dari Allah, keduanya benar dan kuat.

Autsaq: Maksudnya lebih kuat dan keras kekokohnya.

Innama Al Wala' Liman A'taq: Artinya bahwa hak pembebasan dan hal-hal yang terkait dengannya seperti ikatan, pertolongan dan pebagian waris serta hal lainnya milik orang yang memberikan nikmat kepada seorang hamba sahaya dengan pembebasan diri serta menjadi sebab kebebasannya.

Al Walaa': Menolong dan membantunya. Secara bahasa artinya kerabat.

Secara terminologi adalah ikatan di mana penyebabnya adalah nikmat dari orang yang membebaskan kepada hamba sahayanya dengan kebebasan tersebut.

Hal-Hal Penting dari Hadits

Hadits ini besar sekali manfaatnya, karena ia mencakup hukum-hukum dan manfaat lainnya.

Sebagian ulama menyendirikan dengan satu karangan khusus dan mereka mengeluarkan hukum dari hadits ini lebih dari empat ratus masalah hukum. Kami meringkas hukum-hukum yang terpentingnya saja, yaitu sebagai berikut:

1. Kesimpulan kisah di atas adalah sesungguhnya seorang hamba sahaya milik salah satu keluarga penduduk kota Madinah yang bernama Barirah telah membeli dirinya dari majikannya dengan sembilan uqiyah perak. Setiap satu tahun majikannya menerima satu uqiyah. Kemudian ia datang meminta pertolongan kepada Aisyah agar ia mau melunasi utangnya. Aisyah lalu berkata kepadanya: “Pergilah kembali kepada majikanmu dan beritahu mereka bahwa aku siap membayar cicilan utang tersebut sekaligus agar hak pembebasan kamu murni.” Barirah memberitahu mereka, kemudian mereka menolak kecuali hak pembebasannya ada pada mereka. Rasulullah mengetahui hal tersebut dan berkata kepada Aisyah, “*Belilah ia dan berilah syarat hak pembebasan tersebut kepada mereka. Maka sesungguhnya hak pembebasan milik orang yang memerdekakan*”.

Kemudian Rasulullah berkhutbah di hadapan masyarakat lalu beliau melarang mereka terhadap syarat-syarat yang diharamkan, sekaligus memberitahu bahwa jenis syarat apa saja yang tidak ada di dalam Al Qur`an, maka ia bathil dan menjelaskan juga kepada mereka bahwa hak pembebasan hamba sahaya adalah milik orang yang memerdekakannya.

2. Disyariatkannya *Mukaatabah* (pembayaran cicilan) bagi seorang hamba sahaya, karena ia merupakan jalan untuk melepaskan diri seseorang dari perbudakan, di mana ia lebih utama dari amal shalih.
3. Sesungguhnya utang *mukaatabah* ini bersifat tempo, yang diselesaikan satu bagian-satu bagian, karena seorang budak ketika melakukan akad *mukaatabah*, maka ia tidak memiliki apa-apa. Dengan demikian mengakhirkan pembayaran merupakan keharusan. Dari sini para ulama mengambil kandungannya.
4. Diperbolehkan mempercepat pengeluaran cicilan yang dtempokan. Bahwa Nabi SAW telah mengukuhkan Aisyah atas kesiapannya membayar dengan dipercepat.
5. Sesungguhnya hak membebaskan perbudakan adalah milik orang

yang memerdekakan, karena ia adalah satu darah daging seperti satu keturunan. Adapun ia disyaratkan kepada pembeli, maka syarat tersebut bathil.

6. Sesungguhnya persyaratan seperti ini dari seorang penjual tidak mempengaruhi keabsahan akad jual beli ini. Sesungguhnya yang bathil adalah syarat itu sendiri, karena ia yang bertentangan.
7. Disunnahkan menjelaskan masalah hukum pada kesempatan-kesempatan terbuka dan hendaklah berada dalam perkumpulan banyak orang, seperti khutbah jum'at, masjid-masjid besar, media-media informasi dari surat kabar, radio dan televisi serta sejenisnya.
8. Disunnahkan membuka khutbah/ceramah dengan memuji kepada Allah SWT agar mendapatkan keberkahan.
9. Disunnahkan memulai ceramah dengan ungkapan "*Amma ba'du*" karena ungkapan *Amma Ba'du* (lalu selanjutnya) sebagai permulaan pembicaraan untuk berpindah dari satu susunan kalimat kepada susunan kalimat lainnya. Dari satu masalah ke masalah lainnya.
10. Sesungguhnya setiap syarat yang bertentangan dengan hukum Allah SWT, maka ia bathil dan tertolak, sekalipun banyak. Bilangan seratus terdapat di dalam hadits bukan bilangan yang dituju, tetapi yang dimaksud adalah memperbanyak dan menguatkan seperti firman Allah SWT, "*Kendatipun kamu memohonkan ampun bagi mereka tujuh puluh kali, namun sekali-kali Allah tidak akan memberi ampun kepada mereka.*" (Qs. At Taubah [9]: 80)
11. Sesungguhnya pembebasan perbudakan dengan cara apapun akan menghasilkan hak pembebasan tersebut, baik langsung atau tempo atau dengan cara-cara lainnya berdasarkan keumuman sabda Nabi SAW, "*Hak pembebasan perbudakan adalah milik orang yang membebaskannya.*"
12. Sesungguhnya batasan, hukum, ketetapan dan syarat Allah lah yang pantas untuk diikuti, selain dari itu maka lebih baik ditinggalkan. "*Maka ketetapan Allah lebih benar dan syarat Allah lebih kuat.*"
13. Sesungguhnya syarat-syarat yang tidak sesuai dengan tuntutan akad, maka ia rusak dengan sendirinya, akan tetapi ia tidak merusak akad.

14. Sabda, “*Syarat-syarat yang tidak ada di dalam kitabullah.*” Ibnu Qayyim berkata, “Yang dimaksud adalah bukan hanya Al Qur`an saja, karena kebanyakan syarat-syarat yang *shahih* tidak terdapat di dalam Al Qur`an, melainkan diketahui dari Sunnah Nabi. Maka harus diketahui bahwa yang dimaksud dengan kitabullah adalah hukum Allah. Oleh karena itu sesuatu yang dikatakan pada firman-Nya berarti menunjukkan pada hukumnya yang ditetapkan atas lisan rasul-Nya. Perlu diketahui bahwa seluruh syarat yang bukan merupakan hukum Allah SWT, maka ia berarti bertentangan dengan-Nya. Kemudian ia menjadi bathil. Hal yang benar adalah membatalkan setiap syarat yang bertentangan dengan hukum Allah, serta menganggap syarat segala sesuatu yang tidak diharamkan dan dicegah oleh Allah SWT.
15. Hak pembebasan adalah ikatan yang disebabkan oleh pemberian nikmat majikan/orang yang membebaskan kepada hamba sahaya. Oleh karena itu terdapat sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Al Hakim (7990) dan Ibnu Hibban (4950) Bahwa Nabi SAW bersabda,

الْوَلَاءُ لِحِمَّةٍ كُلِّحِمَّةٍ النَّسَبِ، لَا يُبَاعُ وَلَا يُؤْتَى.

“Hak pembebasan merupakan darah daging seperti darah daging satu keturunan. Ia tidak dijual dan hibahkan.”

Orang yang memerdekakan memberikan warisan dan ‘*Ashabah* dari orang yang memerdekakan juga mendapatkan warisan, yaitu *ashabah binnafsi* sebagaimana akan ada penjelasan di dalam bab tersendiri insya Allah.

16. Banyak ulama yang merasa *musykil*/ada kejanggalan dengan izin Nabi SAW kepada Aisyah mengenai harus dibelinya Barirah disertai dengan syarat hak pembebasan untuk mereka. Ini adalah syarat yang bathil. Jawaban yang paling baik adalah mereka mengetahui syarat tersebut telah rusak lalu mereka mengajukan mengenai syarat tersebut. Rasulullah SAW ingin mengajak berinteraksi dengan mereka melalui pola lawan dari tujuan mereka. Rasulullah SAW mengajarkan mereka secara perlahan dengan mempraktekkan syariat ini lalu mengumumkan kerusakan dan tidak terlaksananya akad tersebut. Oleh karena itu beliau marah dan mengancam mereka karena mereka

mempermainkan hukum-hukum Allah. Hanya saja Rasulullah SAW menjadikan nasihat dan ancamannya bersifat menyeluruh. Selain itu sebagai sikap untuk menghardik mereka serta yang lainnya sebagaimana kebiasaannya dalam hal-hal seperti ini yang terjadi pada posisi-posisi tertentu.

Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Para ulama berbeda pendapat mengenai apakah yang dijadikan dasar hukum di dalam akad-akad serta syarat-syaratnya adalah hukum haram, kecuali apa yang diperbolehkan oleh syariat atau sesungguhnya yang dijadikan dasar di dalamnya adalah hukum boleh dan sah. Syarat-syarat dan akad tersebut tidak dapat diharamkan atau dibatalkan kecuali apabila syariat menunjukkan keharaman dan pembatalannya?

Syaikhul Islam berkata, “Sesungguhnya pendapat yang pertama adalah pendapat madzhab Zhahiriyah serta prinsip dasar madzhab Abu Hanifah, madzhab Asy-Syafi’i dan sekelompok pengikut Imam Malik dan Ahmad.”

Pengikut Zhahiriyah berpendapat bahwa mereka tidak membenarkan suatu akad serta syarat, kecuali syarat tersebut telah ditetapkan oleh teks hukum atau ijma’ ulama.

Adapun Abu Hanifah, maka prinsip dasar madzhabnya menuntut bahwa tidak sah akad-akad dan syarat-syarat yang bertentangan dengan tuntutan akad. Demikian pula madzhab Asy-Syafi’i yang sepakat dengan Abu hanifah bahwa seluruh syarat yang bertentangan dengan tuntutan akad, maka ia bathil. Hanya saja ia mengecualikan pada beberapa tempat karena ada dalil khususnya.

Demikian pula, sekelompok ulama dari para pengikut madzhab Imam Ahmad di mana mereka sepakat pada prinsip-prinsip dasar madzhab Asy-Syafi’i, akan tetapi mereka lebih banyak mengecualikan permasalahan hukumnya dari yang dikecualikan oleh madzhab Asy-Syafi’i.

Tiga kelompok ulama tersebut bertentangan dengan kelompok Zhahiriyah. Mereka lebih banyak meluaskan syarat-syarat yang ada, karena pendapat mereka terhadap qiyas serta Ketika mereka memahami kandungan teks hukum yang berbeda dengan Zhahiriyah.

Dalil mereka adalah sebagai berikut:

1. Sabda Rasulullah SAW, "*Syarat yang tidak ada di dalam Al Qur`an, maka ia bathil*". Setiap syarat yang tidak ada di dalam Al Qur`an, Al Hadits dan tidak disepakati oleh para ulama, maka ia harus ditolak.
2. Analogi mereka terhadap seluruh syarat yang bertentangan dengan tuntutan akad pada persyaratan hak pembebasan hamba sahaya, karena secara umum keberadaannya bertentangan dengan tuntutan akad, sebab akad mewajibkan tuntutannya melalui hukum syariat. Dengan demikian maka ia di anggap sebagai perubahan yang diwajibkan oleh syariat seperti perubahan ibadah. Ini adalah titik suatu kaidah, yaitu sesungguhnya akad dapat berlaku dari satu sisi. Maka mensyaratkan sesuatu yang bertentangan dengan tuntutannya berarti merubah sesuatu yang sudah legal.

Adapun dalil pendapat yang kedua; Terdapat di dalam Al Qur`an dan hadits perintah menepati janji, dokumen, syarat-syarat, akad-akad dan pelaksanaan amanah. Apabila jenis menepati dan menjaga janji diperintahkan, maka dapat diketahui bahwa yang dijadikan prinsip dasar adalah keabsahan akad-akad dan syarat-syarat tersebut. Karena tidak ada arti untuk pembenaran sesuatu, kecuali ada efek yang terjadi dan tujuannya tercapai. Sementara tujuan dari akad adalah melaksanakannya.

Abu Daud meriwayatkan hadits dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda,

المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ.

"Orang-orang Islam disandarkan pada syarat-syarat dari mereka"

At-Tirmidzi berkata, "Ini hadits *hasan shahih*." kandungan hadits ini yang diakui oleh Al Qur`an dan Al hadits.

Tujuan dari syarat adalah mewajibkan sesuatu yang tidak wajib dan mewajibkan sesuatu yang tidak haram. Maka sesuatu yang mubah tanpa syarat, maka syarat mewajibkannya.

Analogi yang lurus di dalam masalah ini yang ditetapkan oleh prinsip madzhab Imam Ahmad dan para ahli hadits sesungguhnya menambahkan dan mengurangi syarat, mubah hukumnya, selagi ia tidak melarang sesuatu.

Syaikhul Islam berkata, “Syarat-syarat yang tidak bertentangan dengan hukum syariat dalam seluruh akad adalah sah hukumnya, baik disyaratkan bagi si pembeli untuk mengerjakan atau menggagalkan jual beli yang ada di mana ia merupakan sesuatu yang dituju oleh si penjual atau barang yang dijual itu sendiri. Maka jual beli dan syarat ini sah.”

Ibnul Qayyim berkata, “Batasan hukum syariatnya adalah sesungguhnya setiap syarat yang bertentangan dengan hukum Allah, maka ia bathil. Sesuatu/syarat yang tidak bertentangan, maka ia menjadi keharusan. Sesungguhnya umat Islam bersandaran pada syarat-syarat dari mereka, kecuali syarat yang menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal. Pendapat ini dipilih oleh guru kami Ibnu Taimiyah.”

Keputusan Dewan Ulama Mengenai Keabsahan Syarat Berupa Sanksi dan Pemberlakuannya

Kesimpulannya adalah sebagai berikut:

Sesungguhnya syarat pemberian sanksi yang terjadi di dalam berbagai akad adalah syarat yang sah secara hukum dan berlaku, selagi di sana tidak ada udzur dalam melaksanakan sesuatu yang diwajibkan yang legal secara syariat. Jika demikian, maka udzur dapat menggugurkan kewajiban syarat-syarat tersebut, sampai udzur tersebut hilang. Apabila syarat-syarat pemberian sanksi umumnya berupa tradisi yang ada, dan dimaksudkan demi kepentingan harta serta jauh dari prinsip-prinsip syariat, maka wajib merujuk kepada keadilan dan kesadaran kemanusiaan sesuai dengan manfaat yang hilang atau bahaya yang didapatkan serta dikembalikan saat terjadi perselisihan kepada Allah SWT melalui jalan para peneliti dan para ahli dengan mengamalkan firman Allah SWT, *“Dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan dalil.”* (Qs. An-Nisaa` [4]: 58).

Keputusan Lembaga Fikih Islam Mengenai Syarat Pemberian Sanksi

Sesungguhnya dewan lembaga fikih Islam internasional yang berafiliasi pada Organisasi Konferensi Islam (OKI) di dalam sidangnya yang kedua belas di

Riyadh Kerajaan Arab Saudi dari 5 Jumadil Akhir 1421 sampai awal Rajab 1421 H (23-28 September 2000).

Setelah mengkaji riset yang datang pada Lembaga, khususnya masalah “*syarat pemberian sanksi*” dan setelah mendengar diskusi yang terjadi seputar masalah ini dengan diikuti oleh anggota lembaga, para ahli serta sejumlah ahli fikih memutuskan hal-hal sebagai berikut :

Pertama, syarat pemberian sanksi di dalam undang-undang konvensional adalah kesepakatan yang terjadi di antara kedua pihak atas pemberian kompensasi yang berhak diterima oleh pihak yang diberikan syarat karena bahaya yang ia dapatkan apabila pihak lainnya tidak melakukan komitmen atau terlambat melaksanakannya

Kedua, Dewan mengukuhkan keputusan yang lalu sehubungan dengan syarat pemberian sanksi yang terdapat di dalam keputusan mengenai jual beli salam nomor (85) (2/9) yang redaksinya: “Tidak diperbolehkan pemberian sanksi di saat terlambat menyerahkan barang yang dipesan (*musallam fih*) sebab ia dianggap sebagai utang, di mana di sini tidak boleh mensyaratkan tambahan di dalam hal utang apabila ia terlambat.” Serta keputusannya di dalam jual beli *istishna*’ (pesanan) nomor (65) (3/7) yang redaksinya: “Dibolehkan dalam akad *istishna*’ syarat pemberian sanksi sesuai dengan tuntutan kesepakatan kedua pelaku akad, selagi di sana tidak ada kondisi yang memaksa.” serta keputusan di dalam jual beli kredit, nomor (51) (2/60) dan redaksinya: “Apabila pihak pembeli sebagai pemilik utang terlambat dalam membayar cicilan setelah melewati batas waktu yang ditentukan, maka tidak boleh hukumnya menetapkan kompensasi tertentu.” Maksudnya menambah utang berdasarkan syarat terdahulu atau tanpa syarat, karena hal seperti itu merupakan riba yang haram.

Ketiga, syarat pemberian sanksi harus dibarengi dengan akad yang pertama dan juga diperbolehkan dalam kesepakatan berikutnya sebelum terjadi bahaya.

Keempat, boleh memberikan syarat pemberian sanksi pada seluruh akad transaksi keuangan apa saja selain jenis-jenis transaksi, di mana komitmen dasarnya adalah utang. Maka sesungguhnya hal seperti ini jelas merupakan riba.

Berdasarkan hal ini, maka syarat ini misalnya dibolehkan pada akad-akad

kontrak kerja yang berhubungan dengan seorang kontraktor, akad ekspor yang berhubungan dengan seorang eksportir serta akad *istishna'* yang berhubungan dengan pembuatnya apabila mereka tidak melaksanakan komitmen atau terlambat melaksanakannya.

Pemberian sanksi misalnya tidak boleh kepada jual beli kredit yang disebabkan oleh keterlambatan pengutang dalam melunasi cicilannya yang tersisa, baik disebabkan karena kesulitan atau karena ia menganggur. Demikianlah pula pemberian sanksi tidak boleh pada akad *istishna'* yang berhubungan dengan pemesanan barang, apabila ia terlambat melaksanakan tanggung jawabnya.

Kelima, bahaya yang boleh dimintakan penggantian kompensasinya adalah bahaya yang mencakup sesuatu yang benar-benar bersentuhan dengan harta (keuangan) atau pekerjaan yang benar-benar terbengkalai. Ia tidak mencakup bahaya yang bersifat etis atau bathin.

Keenam, syarat pemberian sanksi tidak dapat dilaksanakan apabila ternyata kecacatan akad dari orang yang memberikan syarat terjadi di sebabkan oleh unsur di luar keinginannya atau ternyata orang yang memberikan syarat tidak menjumpai cacat apa-apa pada akad yang ada.

Ketujuh, Pengadilan berdasarkan permintaan salah satu pihak boleh menentukan jumlah dendanya, apabila ada alasan tertentu atau untuk memperkuat.

Wasiat

Lembaga memberikan wasiat untuk mengadakan seminar khusus mengkaji masalah syarat-syarat dan peraturan-peraturan yang bagi bank-bank Islam sebagai jaminan untuk memperoleh kembali utang-utang yang berhak didapatkan olehnya.

Allah SWT lebih mengetahui.

٦٧٠- وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: (نَهَى عُمَرُ عَنْ بَيْعِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ، فَقَالَ: لَا تُبَاعُ، وَلَا تُوهَبُ، وَلَا تُورَثُ، يَسْتَمْتَعُ بِهَا مَا بَدَأَ لَهُ، فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ). رَوَاهُ مَالِكٌ وَالْبَيْهَقِيُّ، وَقَالَ: رَفَعَهُ بَعْضُ الرُّوَاةِ فَوَهُمَ.

670. Dari Ibnu Umar RA, ia berkata: Umar melarang menjual hamba sahaya *Ummahatul Aulad*. katanya, “Jangan dijual, jangan dihibahkan, jangan diwariskan. Seseorang dapat memanfaatkan apa yang ada padanya. Apabila ia meninggal dunia, maka ia merdeka.” (HR. Malik dan Al Baihaqi) Al Baihaqi berkata, “Sebagian perawi hadits menganggapnya hadits *marfu'* kemudian melemahkannya.”⁸⁶

Peringkat Hadits

Atsar yang *mauquf shahih*. Diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni dan ia berkata, “Pendapat yang *shahih* bahwa ia adalah hadits *mauquf* pada Umar. Hal sepadan dikatakan oleh Al Baihaqi dan Abdul Haq. Ibnu Daqiq Al Id berkata, “Pendapat yang masyhur bahwa ia adalah hadits *mauquf*.” Di dalam masalah ini terdapat beberapa atsar dari para sahabat.

Ibnu Abdul Hadi di dalam *Al Muharrar* berkata, “Atsar ini diriwayatkan oleh Malik di dalam *Al Muwatha'.*” Ia berkata, “Sebagian perawi di dalamnya salah lalu ia memarfukannya.”

Kosakata Hadits

Ummahatul Aulad/ummul walad: Yaitu seorang wanita yang menjadi hamba sahaya di mana ia melahirkan seorang bayi, baik hidup atau mati dari majikannya. Sekalipun hal tersebut diketahui secara samar-samar dari orang lain. Ia akan menjadi merdeka dengan kematian majikannya.

Ma Bada Lahu: Artinya Nampak sampai kapanpun.

⁸⁶ Malik (2/776) dan Al Baihaqi (10/342).

٦٧١- وَعَنْ جَابِرٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: كُنَّا نَبِيعُ سَرَارِينَاَ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيٌّ لَا يَرَى بِذَلِكَ بُأْسًا. رَوَاهُ التَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالْأَرْقَطِيُّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

671. Dari Jabir RA, ia berkata: Kami menjual hamba sahaya kami *Ummahatul Aulad* sementara Nabi SAW masih hidup, beliau tidak memandang dosa dengan hal tersebut. (HR. An-Nasa`i, Ibnu Majah, dan Ad-Daruquthni) serta dinilai shahih oleh Ibnu Hibban.⁸⁷

Peringkat Hadits

Pengarang berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa`i, Ibnu Majah dan Ad-Daruquthni, lalu dinilai *shahih* oleh Ibnu Hibban. Dikatakan di dalam *At-Talkhish*: Hadits diriwayatkan oleh Ahmad, Asy-Syafi'i, Abu Daud, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Al Baihaqi dan Al Hakim. Hadits diriwayatkan oleh Al Hakim dari hadits Abu Sa'id dan sanadnya lemah.

Al Baihaqi berkata, "Sanad-sanadnya tidak bermasalah di mana Nabi SAW mengetahui penjualan hamba sahaya *Ummahatul Aulad* dan ia mengukuhkannya."

Ibnu Hajar memberikan komentar bahwa Ibnu Abu Syaibah meriwayatkan hadits ini dari Jabir yang menunjukkan hal itu.

Ibnu Abdul Hadi berkata, "Sanad haditsnya berdasarkan kriteria sanad *Shahih Muslim*."

Al Albani di dalam *Irwa' Al Ghalil* menilainya *shahih* dengan sekumpulan sanadnya. Selain itu tidak disyaratkan untuk menetapkan suatu hukum, diharuskan Rasulullah SAW mengetahuinya. Sesungguhnya Allah SWT Maha Tahu. Ia tidak akan mengukuhkan hukum pada Nabi-Nya berbeda dengan apa yang disyariatkan.

⁸⁷ An-Nasa`i di dalam *Al Kubra* (3/199), Ibnu Majah (2517), Ad-Daruquthni (4/135) dan Ibnu Hibban (1215).

Kosakata Hadits

Saraariinaa: Bentuk tunggalnya *surriyah*. Ia adalah hamba sahaya.

Ba'san: Maksudnya dosa dan keberatan. dikatakan di dalam *Al Muhith*. Artinya tidak diberi pahala dan tidak berdosa.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Atsar dari Umar menunjukkan diharamkannya menjual hamba sahaya *Ummahatul Aulad* serta diharamkan juga memindahkan kepemilikan mereka dengan jalan serta cara apa saja, baik dengan menjual, menghibahkan atau mewariskan. Ia tetap menjadi *ummu walad*. Ia dapat mengambil hukum orang-orang yang merdeka di dalam ketidakbolehan melakukan pemindahan kepemilikan, serta mengambil hukum sebagai seorang budak dengan kebolehan berkhidmah dan sebagai kesenangan.
2. *Ummul walad* setelah kematian tuannya, dapat menjadi merdeka secara sempurna. Ia memiliki hak untuk melakukan apa saja. Kebebasannya sebagai hamba sahaya muncul dengan ia melahirkan akibat ulah majikannya dan setelah majikannya meninggal dunia, maka kebebasannya menjadi sempurna.
3. Adapun hadits riwayat Jabir menunjukkan kebolehan menjual *ummu walad* dan Nabi SAW mengetahui hal tersebut dan mengukuhkannya.
4. Mayoritas ulama mengambil hukum dari apa yang dilarang oleh Umar. Mereka beranggapan bahwa hal tersebut merupakan *ijma'* dari para sahabat. Mereka menguatkan hal tersebut dengan hadits riwayat Ahmad, Ibnu Majah dan Al Hakim bahwa Bahwa Nabi SAW bersabda:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا فَهِيَ مُعْتَقَةٌ عَنْ ذُبْرِه.

“Budak wanita mana saja yang melahirkan dari perbuatan majikannya maka ia telah merdeka sepeninggal majikannya.”

5. Mereka memberikan jawaban mengenai hadits riwayat Jabir bahwa sesungguhnya hal tersebut merupakan pengukuhan atas suatu pekerjaan yang waktunya tidak diketahui secara pasti dan terdapat banyak kemungkinan.

6. Para ahli fikih kami berkata, “Apabila seorang yang merdeka menyebabkan kelahiran bagi hamba sahayanya, berupa anak, hidup atau mati yang telah tampak bentuk penciptaan manusia atau sudah berbentuk bayi, maka ia menjadi merdeka dengan kematian majikannya, yaitu dari seluruh hartanya sekalipun majikan tidak memiliki harta lainnya.” Pendapat ini dikemukakan oleh tiga Imam Madzhab berdasarkan hadits riwayat Ibnu Abbas yang menganggapnya *marfu'*:

مَنْ وَطِئَ أُمَّتَهُ، فَوَلَدَتْ لَهُ، فَهِيَ مُعْتَقَةٌ عَنْ دُبُرٍ.

“Barangsiapa yang berhubungan intim dengan hamba sahayanya lalu ia melahirkan, maka ia telah merdeka dengan sepeninggal majikannya.” (HR. Ahmad, Ibnu Majah dan Ad-Daruquthni)

Ummu Ibrahim mengemukakan di sisi Nabi SAW lalu Nabi SAW berkata, *“Yang membebaskannya adalah anaknya”* ini adalah pendapat para sahabat Nabi SAW dan madzhab mayoritas ulama.

7. Ibnu Rusyd berkata, “Yang pasti dari Umar bahwa ia memutuskan: bahwa *ummu walad* dapat dijual dan ia menjadi merdeka dari bagian harta majikannya, apabila ia meninggal dunia. Ini adalah pendapat mayoritas para tabi'in dan mayoritas para ahli fikih diseluruh negeri. Ibnu Abdil Barr, Al Isfarayain, Al Baji dan Al Baghawi serta ulama lainnya meriwayatkan adanya ijma' bahwa ia tidak boleh dijual dan tidak boleh memindah kepemilikan.”

٦٧٢- وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ). رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
وَزَادَ فِي رِوَايَةٍ: (وَعَنْ بَيْعِ ضِرَابِ الْجَمَلِ).

672. Dari Jabir bin Abdillah RA, ia berkata: Rasulullah SAW melarang menjual air yang berlebihan. (HR. Muslim)

ia menambahkan di dalam satu riwayat dengan ungkapan “dan dari menjual sperma unta.”⁸⁸

٦٧٣ - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

673. Dari Ibnu Umar RA, ia berkata: Rasulullah SAW melarang menjual sperma pejantan. (HR. Bukhari)⁸⁹

Kosakata dari Dua Hadits

Fadhlu Al Maa': Adalah air yang tersisa dari kebutuhan seseorang.

Dhiraab Al Jamal: Yaitu air sperma unta pejantan yang dipancarkan ke dalam rahim unta betina. Yang dilarang adalah mengambil upah darinya

'Asab: Yang dimaksud dengan *dhirab* dan *'Asab* adalah air sperma yang dipancarkan ke dalam rahim betina. Ada pendapat lain *Asab Al Fahl* adalah pejantan sewaan yang diambil air sperma. Pengertian ini lebih baik karena air sperma itu sendiri tidak dilarang.

Abu Ubaid berkata, *Al Asab* di dalam hadits adalah pejantan sewaan. Keabsahan apa yang dikatakan oleh Abu Ubaid ditunjukkan oleh satu riwayat hadits dari Imam Asy-Syafi'i, “Rasulullah SAW melarang hasil penjualan air sperma”.

Dikatakan dalam *Al Qamus*: Tempat pelarangannya di dalam hadits adalah upah yang diambil dari menjual sperma.

Al Fahl: Adalah pejantan dari setiap hewan, baik unta kambing, kuda dan hewan lainnya.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits nomor 672 adalah dalil mengenai haramnya menjual air yang tersisa dan sesungguhnya yang wajib adalah memberikan kelebihan air tersebut kepada orang yang membutuhkan.

⁸⁸ Muslim (1565).

⁸⁹ Bukhari (2284).

2. Air yang tersisa yang wajib diberikan adalah air yang berkumpul di sumur, bersumber dari mata air, sungai yang mengalir atau air yang berasal dari telaga, sekalipun air-air tersebut berada pada tanah milik sendiri, yaitu selagi air yang ada merupakan sisa dari kebutuhan pemilik tanah dan tidak ada bahaya yang besar dengan masuknya orang-orang yang meminta minum ke dalam lokasi tanahnya.

Dikatakan di dalam *Syarh Al Kabir*: Adapun sungai-sungai yang bukan miliknya, maka ia tidak dapat dimiliki. Adapun air yang bersumber dari tanah milik seseorang seperti sumur, maka sumur tersebut menjadi milik pemilik tanah. Sementara airnya tidak dapat dimiliki menurut pendapat madzhab Imam Ahmad. Pendapat yang kedua mengatakan bisa dimiliki. Perbedaan pendapatnya terletak pada sebelum air tersebut dibawa. Adapun setelah dibawa, maka tidak diragukan lagi bahwa yang membawanya dapat memilikinya.

3. Adapun air-air yang dibawa dengan kendi, bejana, bak dan air yang berada di kolam, maka ia dapat dimiliki. Tidak halal mengambilnya kecuali atas izin pemiliknya. Tidak wajib bagi pemiliknya untuk memberikan kepada orang lain, kecuali bagi orang yang sangat membutuhkan.
4. Dikatakan di dalam *Al Iqna' wa Syarhuha*: Dan apabila seseorang menggali sumur pada lahan tidur agar ia dapat dimanfaatkan bagi orang-orang yang membawanya, maka masyarakat bersekutu di dalam air tersebut. Orang yang menggali sumur sama seperti lainnya dalam hal menyirami tanah, air untuk persawahan dan air untuk minum, karena si penggali sumur tidak mengkhususkan untuk dirinya sendiri dan juga tidak mengkhususkannya untuk orang lain.

Apabila seseorang menggalnya agar ia selalu bersama, yaitu ia dan air tersebut, maka ia tetap tidak berhak memilikinya, karena ia telah memiliki niat untuk pindah dari tempat tersebut dan meninggalkannya untuk orang yang menempati tempat tersebut. Hal ini berbeda dengan orang yang menggali sumur untuk dimiliki, maka ia berhak dengan air tersebut, selagi ia berdiam di tempat tersebut, karena ia telah terlebih dahulu ada di sana dan ia harus memberikan air yang tersisa tersebut. Kemudian setelah ia meninggalkan tempat tersebut, maka air tersebut

untuk *sabilillah* bagi umat Islam. Maka apabila orang yang pernah mukim tadi hadir kembali, maka ia lebih berhak dari yang lainnya.

5. Hadits no. 673 menunjukkan larangan menjual sperma penjantan dan wajib memberikannya secara cuma-cuma. Sebab mengambil upah atas air sperma ini merupakan kehinaan dan kerendahan jiwa. Ia merupakan hal-hal yang sebaiknya menjadi perbuatan kebajikan serta tolong menolong pada sesama. Ini adalah pendapat mayoritas ulama.

٦٧٤- وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبْلِ الْحَبَلَةِ -وَكَانَ يَبِيعُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ- كَانَ الرَّجُلُ يَبِيعُ الْحَزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ، ثُمَّ تُنْتَجُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

674. Dari Ibnu Umar RA: Sesungguhnya Rasulullah melarang menjual janin –jual beli ini dilakukan oleh masyarakat jahiliyah–. Seseorang menjual unta sampai unta tersebut mengandung, kemudian menjual janin yang ada di perutnya. (HR. *Muttafaq 'Alaih*) dan lafazh tersebut milik Imam Bukhari.⁹⁰

Kosakata Hadits

Habl adalah bentuk isim masdar. Yang dimaksudkan di sini adalah janin yang ada di perut induknya saat terjadi transaksi. Dikatakan di dalam *Al Misbah*: Sebagian ulama berpendapat istilah *al hablu* khusus untuk manusia, bukan binatang dan tumbuh-tumbuhan.

Al Habalah: Yang dimaksud mengandung kandungan, yaitu menghasilkan janin yang ada di perut unta. Ia adalah janin yang ada di perut unta.

Al Jahiliyah: Istilah ini digunakan untuk kondisi sebelum Islam. Istilah Jahiliyah diambil dari kata-kata *Al Jahil* karena keberadaan mereka. Maksudnya

⁹⁰ Bukhari (2143) dan Muslim (1514).

bengis, cepat marah, emosi dan bermusuhan.

Al Jazur: Adalah unta, baik jantan atau betina.

Tuntaj An-Naaqah: Artinya sampai melahirkan. *An-naqah* adalah unta betina.

Tuntaj Allati fi Bathniha: Yang dimaksud adalah larangan menjual janin, yaitu menjual anak-anaknya.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Larangan Jual Beli *hablul hablah*. Dijelaskan di sini yang dimaksud dengan Jual Beli *hablul hablah* adalah seseorang menjual unta dengan harga tempo yang lunas setelah ia mendapatkan keturunannya.
2. Jenis jual beli ini bersifat khusus, karena ia jenis jual beli yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyah. Mereka menjadikan waktu pelunasan utang dengan batasan ini.
3. Adapun hukum haramnya, maka ia termasuk jenis jual beli penipuan, karena tidak diketahuinya batas waktu. Allah SWT berfirman, "*Wahai orang-orang yang beriman apabila kalian berutang sampai batas waktu tertentu maka tulishlah.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 228) dan sabda Rasulullah SAW, "*Barangsiapa yang melakukan jual beli salam di dalam sesuatu, maka lakukanlah pada takaran yang jelas sampai kepada waktu yang jelas pula.*" (HR. Bukhari) karena dengan ketidaktahuan waktu dapat menghantarkan kepada pertikaian, sementara Islam datang dengan cinta, kasih sayang serta persatuan.
4. Sebagian ulama menafsirkan jual beli *hablul hablah* dengan Jual Beli janin. *Illat* hukumnya di sini lebih besar dari yang pertama. Di sini terdapat ketidaktahuan barang yang dibeli, yaitu tidak diketahuinya ukuran dan jenisnya. Di dalamnya juga terdapat ketidaktahuan waktu, karena ia merupakan waktu yang tak terbatas, terkadang panjang dan terkadang pendek, bahkan terkadang tak ada sama sekali.
5. Larangan pada kedua penafsiran yang menunjukkan hukum haram dan rusaknya akad tersebut.

٦٧٥- وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ، وَعَنْ هَبْتِهِ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

675. Dari Ibnu Umar RA, Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang menjual hak pembebasan budak, dan menghibahkannya. (HR. *Muttafaq 'Alaih*)⁹¹

Kosakata Hadits

Al Wala': Secara etimologi, kekuasaan dan pertolongan. Yang dimaksud di sini adalah menolong memerdekakan budak yang disebabkan keluasan nikmat orang yang memerdekakan, yang diberikan kepada orang lain yang dimerdekakannya. Maka diantara keduanya memiliki hubungan darah daging seperti hubungan nasab. Ia tidak boleh dijual dan tidak dapat diwariskan, tetapi ia berhak mendapat warisan.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. *Al Wala'*: Ikatan darah (ashabah) yang disebabkan oleh keluasan nikmat yang diberikan oleh orang yang memerdekakan terhadap hamba sahaya yang dimerdekakan. Karena seorang hamba sahayanya ketika dalam keadaan menjadi budak, maka ia seperti tidak ada. Ia tidak berhak memiliki uang dan tidak bisa membelanjakan harta. Oleh karena itu ketika majikannya membebaskannya, maka majikannya menjadikannya sebagai sosok yang ada dengan sempurna seperti seorang anak yang sebelumnya tidak ada, kemudian ayahnya menyebabkan ia ada. Maka majikan memiliki keutamaan dalam memerdekakan.
2. Majikan yang membebaskan, baik laki-laki ataupun perempuan dapat memberikan warisan seperti *ashabah bi nafsih* (mendapatkan harta waris berdasarkan sisa dari harta) apabila orang yang memerdekakan tidak memiliki kerabat ahli waris dari keturunannya.
3. Terdapat di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Al Hakim dan Ibnu Hibban Bahwa Nabi SAW bersabda, "*Hamba sahaya yang dibebaskan*

⁹¹ Bukhari (6756) dan Muslim (1506).

adalah kerabat seperti kerabat berdasarkan keturunan, ia tidak boleh dijual dan tidak boleh dihibahkan.”

Ia seperti satu keturunan yang tidak dapat dihilangkan. Dari sini, maka tidak mungkin dijual dan terjadi pemindahan kepemilikan dengan jalan apapun karena tidak mungkin melakukan hal itu. Karena ia seperti satu keturunan yang ada di dalam hadits: “Allah SWT melaknat orang yang menghubungkan nasab kepada selain ayahnya.”

4. Larangan di dalam hadits menunjukkan hukum haram dan menuntut rusaknya akad yang dilarang tersebut, maka ia tidak sah dan tidak dapat terlaksana apabila dikerjakan.
5. Larangan dan hukum haram ini tidak bersifat khusus pada dua bentuk transaksi, jual beli dan hibah, tetapi ia merupakan sesuatu yang diharamkan dan rusak dengan seluruh bentuk pemindahan hak milik.

٦٧٦- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ). رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

676. Dari Abu Hurairah RA, ia berkata: Rasulullah SAW melarang melakukan jual beli dengan batu kerikil dan jual beli dengan menipu. (HR. *Muttafaq 'Alaih*).⁹²

Kosakata Hadits

Bai' Al Hashah : Sifat jual beli *hashah* ialah seorang penjual berkata kepada pembeli: “Lemparkanlah kerikil ini, baju mana saja yang terkena, maka ia menjadi milikmu,” atau seseorang menjual tanahnya sejauh lemparan batu kerikil tersebut.

Al Gharar: Adalah penipuan.

Ibnu Irfah berkata, “Jual beli dengan cara tipuan adalah jual beli yang bentuk lahiriahnya menipu dan bentuk dalamnya tidak diketahui. Objeknya

⁹² Muslim (1513).

tidak diketahui. Objek jual beli yang tidak diketahui, adakalanya karena ia tidak ada seperti jual beli janin, adakalanya karena tidak dapat diambil seperti jual beli unta liar, atau tidak diketahui sama sekali atau barang perniagaan yang ditentukan tidak diketahui ukuran, jenis dan sifatnya. Jual beli secara menipu mengumpulkan banyak bahaya dalam berbagai sisi. Dasar dari tipuan adalah mengurangi.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Larangan jual beli dengan batu kerikil, yang berarti hukumnya haram dan tidak sah akadnya.
2. Masyarakat Arab Jahiliyah memiliki berbagai jenis transaksi jual beli di pasar-pasar dan pada umumnya ia penjual atau pembeli melaksanakan transaksi dengan cara menipu. Oleh karena itu Islam mengharamkannya. Diantaranya adalah jual beli dengan batu kerikil dimana ia memiliki beberapa jenis, Diantaranya:
 - ❁ Seorang penjual berkata kepada pembeli, "Lemparlah batu kerikil ini, apabila mengenai baju yang mana saja, maka itu menjadi milikmu dengan kompensasi sekian."
 - ❁ Seorang penjual berkata, "Apabila aku melempar baju ini dengan batu kerikil, maka berarti ia dijual untukmu dengan harga sekian." Di sini si penjual menjadikan lemparan dengan batu kerikil itu sendiri sebagai bentuk jual beli.
 - ❁ Seorang pemotong hewan kambing mengajukan usulan, misalnya ia mengambil batu kerikil dan berkata, "Kambing mana saja yang terkena, maka ia menjadi milikmu."
 - ❁ Seseorang berkata, "Aku menjual untukmu dengan syarat engkau harus memilih sampai aku melempar batu kerikil ini. Apabila mengenai sasaran, maka ia wajib dibeli."
 - ❁ Atau Seseorang menjual tanah seukuran lemparan akhir dari batu kerikil.

Demikianlah bentuk-bentuk transaksi yang bermacam-macam ini. Semuanya adalah jenis jual beli masyarakat jahiliyah. Di dalamnya terdapat unsur penipuan, bahaya dan ketidaktahuan, sementara

agama Islam datang untuk mengharamkannya.

3. Hadits di atas menunjukkan larangan jual beli dengan cara menipu dan larangan di dalam hadits tersebut menuntut hukum haram dan rusaknya akad.
4. Penipuan adalah sesuatu yang tidak diketahui dampak bahayanya padahal ia sudah diketahui oleh dirimu tetapi kamu menyembunyikannya.
5. Terdapat larangan penipuan di dalam banyak hadits.
6. An-Nawawi berkata, "Larangan jual beli dengan cara menipu merupakan prinsip dasar dari beberapa prinsip di dalam masalah jual beli. Di dalamnya masuk berbagai masalah yang tidak terbatas, seperti menjual hamba sahaya yang melarikan diri dari majikannya, menjual sesuatu yang tidak ada, tidak diketahui, sesuatu yang tidak dapat diserahkan, sesuatu yang belum menjadi kepemilikan penuh si penjual, menjual ikan di dalam air yang banyak, susu di dalam tetek, janin di dalam perut, menjual salah satu dari berbagai baju dan satu ekor kambing dari berbagai kambing yang ada serta jenis jual beli lainnya. Semua itu bathil, karena ia merupakan penipuan yang besar yang tidak penting."
7. Syaikhul Islam berkata, "Adapun penipuan, maka prinsip dasarnya sesungguhnya Allah SWT mengharamkan di dalam Al Qur`an memakan harta orang lain secara bathil. Ini mencakup segala hal yang dimakan secara bathil. Nabi SAW melarang jual beli dengan cara penipuan. Penipuan adalah jual beli yang tidak diketahui akibatnya. Diantaranya :

- ❁ Jual beli janin yang ada di dalam kandungan.
- ❁ Jual beli sperma.
- ❁ Jual beli barang yang tersimpan.
- ❁ Jual beli buah-buahan yang belum matang.
- ❁ Jual beli dengan cara menyentuh dan mengenai sasaran dan beberapa jenis jual beli lainnya.

Jual beli secara penipuan ada tiga macam :

- ❁ Jual beli yang tidak ada, seperti jual beli janin.
- ❁ Jual beli yang tidak dapat diserahterimakan seperti jual beli unta liar.
- ❁ Jual beli yang tidak dapat diketahui sama sekali, atau jual beli yang tidak diketahui jenisnya dan ukurannya.

An-Nawawi berkata, “Ketahuilah bahwa jual beli dengan cara menyentuh, mengenai sasaran, janin dan jual beli melalui lemparan batu kerikil serta jual beli sejenisnya yang datang dengan dalil-dalil hukum secara khusus, maka ia masuk di dalam larangan jual beli secara tipuan. Akan tetapi disini disendirikan penyebutan dan pelarangannya, karena keberadaannya sebagai jenis jual beli yang populer pada masyarakat jahiliyah.”

Syaikh Abdurrahman As-Sa’di berkata, “Pengharaman judi ditetapkan oleh Al Qur`an, hadits Nabi SAW dan ijma’ ulama, yang memiliki dua bentuk:

Pertama, pertaruangan dan taruhan. Ini semuanya diharamkan. Allah SWT tidak membolehkan, kecuali sesuatu yang dapat membantu perbuatan taat kepada-Nya dan jihad di jalan-Nya di mana ia boleh mengambil imbalan seperti lomba berkuda, kendaraan dan anak panah.

Kedua, perjudian di dalam hal muamalah (transaksi). Nabi SAW melarang jual beli dengan cara menipu. Ini mencakup jenis jual beli dengan berbagai bentuknya dan berbagai jenis sewa-menyewa, sesuatu yang diragukan untuk didapatkan atau tidak diketahui kondisi dan sifat yang dituju juga masuk di dalam penjualan secara menipu, karena salah satu pelaku akad, adakalanya menimbun atau memberikan denda. Ini bahaya sekali karena seperti taruhan.

Demi prinsip dasar ini, maka para ahli fikih mensyaratkan di dalam jual beli agar hendaknya harga barang dan barang itu sendiri jelas, sebab karena ketidakjelasan itulah maka salah satunya masuk ke dalam unsur penipuan.

Faidah

Pertama, sesuatu yang dibutuhkan yang mengandung unsur penipuan.

Syaikhul Islam berkata, “Allah SWT memberikan keringanan hukum pada jual beli yang dibutuhkan yang mengandung unsur penipuan, seperti jual beli harta yang tak bergerak dengan seluruh perangkatnya, hewan yang sedang mengandung, buah-buahan setelah mulai nampak kematangannya, menjual sesuatu yang tertimbun di dalam tanah seperti bawang merah dan lobak.”

Pandangan para ahli fikih berbeda-beda dalam hal ini:

Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi’i adalah ulama yang sangat keras terhadap masalah penipuan. Prinsip dasar madzhab Asy-Syafi’i yang mengharamkan jual beli dengan cara menipu lebih banyak dari prinsip-prinsip dasar madzhab Abu Hanifah.

Adapun Imam Malik, maka madzhabnya adalah madzhab yang terbaik dalam masalah ini. Ia memperbolehkan jual beli seperti ini dan seluruh jual beli yang dibutuhkan atau yang tingkat penipuannya sedikit. Maka boleh menjual barang perniagaan yang bertumpuk dengan dipukul rata dan menjual sesuatu yang tertimbun di dalam tanah seperti wortel, lobak bawang merah dan sejenisnya. Madzhab Imam Ahmad dekat dengannya di dalam masalah ini.

Masyarakat membutuhkan jenis jual beli seperti ini. Allah SWT tidak mengharamkan jenis jual beli apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat walaupun ada sedikit jenis penipuannya.

Ini adalah pendapat yang paling *shahih* dan yang ditunjukkan oleh umumnya muamalah para Salafus Shalih. Masalah masyarakat tidak akan selesai di dalam masalah kehidupan mereka kecuali dengan cara seperti ini.

Siapa saja yang bersikeras mengharamkan apa yang diyakininya mengandung penipuan, maka ia harus memaksa membawa apa yang telah diharamkan oleh Allah SWT tersebut. Di sini ia boleh keluar dari madzhab yang diikutinya di dalam masalah ini atau melakukan *hilah* (tipu daya). Hanya saja kerusakan hukum haram tidak hilang dengan adanya tipu daya ini.

Kedua, asuransi.

Pengertiannya: Asuransi adalah akad yang mengharuskan salah satu pihak, yaitu penjamin (perusahaan asuransi) yang akan membayarkan kepada pihak

lain (terjamin/peserta asuransi) kompensasi materi yang disepakati yang diberikan ketika terjadi suatu hal yang berbahaya dan adanya kerugian yang nyata dalam akad tersebut. Hal seperti ini sebagai bentuk dari kompensasi dari premi asuransi yang dibayarkan oleh pihak terjamin (peserta) sesuai dengan yang dinyatakan oleh akad asuransi tersebut. Dengan demikian dua pelaku akad tersebut adalah:

- ☉ Pihak penjamin: perusahaan atau jawatan.
- ☉ Pihak terjamin: peserta yang membayar premi asuransi.

Hukumnya

Syaikh Muhammad bi Ibrahim Alu Syaikh berkata, "Asuransi bertentangan dengan syariat Islam, karena ia mencakup hal-hal berikut :

1. Penipuan, ketidaktahuan dan kerugian; di mana ia termasuk kedalam memakan harta orang lain secara bathil.
2. Ada kemiripan dengan perjudian (*maisir*) dimana ia menuntut adanya unsur taruhan (untung-untungan).

Secara umum siapapun orang yang menganalisa akad ini, maka ia akan menjumpainya tidak sesuai sama sekali dengan akad-akad hukum syariat. Kesepakatan kedua belah pihak tidak dapat dijadikan landasan pengesahan hukum, tetapi yang dijadikan landasan hukum adalah kesepakatan kedua belah pihak dengan syarat apabila jenis muamalah yang ada berdiri atas dasar keadilan yang legal.

Keputusan Dewan Ulama-Ulama Besar Mengenai Asuransi

Majelis Dewan Ulama mengeluarkan keputusan mengenai hukum asuransi nomor 55 tanggal 4/4/1397 H. secara panjang lebar. Di mana tempat ini tidak cukup untuk menuangkannya secara keseluruhan, oleh karena itu cukup menukil beberapa paragraf saja dan para pembaca hendaklah merujuk kepadanya. Di sana terdapat keterangan sebagai berikut:

Pertama, akad asuransi adalah bagian dari jenis akad berupa kompensasi keuangan yang bersifat sosial yang mencakup unsur penipuan yang keji. Rasulullah telah melarang jual beli secara menipu.

Kedua, asuransi merupakan suatu jenis dari beberapa jenis bentuk perjudian, karena di dalamnya terdapat unsur yang merugikan dalam kompensasi keuangannya. Ia termasuk pemberian denda tanpa ada tindak kejahatan dan menimbun harta tanpa ada kompensasi atau ada kompensasi tetapi tidak layak.

Ketiga, termasuk jenis taruhan yang diharamkan yang tidak diperbolehkan, kecuali jenis transaksi yang di dalamnya ada kemenangan bagi umat Islam.

Nabi SAW telah meringkas jenis taruhan yang diperbolehkan di dalam sepatu kulit, orang yang menggali dan di dalam pedang, sementara asuransi bukan jenis itu.

Kesimpulan Keputusan Lembaga Fikih Islam Mengenai Asuransi

Sesungguhnya akad asuransi memiliki premi tetap yang ditetapkan pihak perusahaan asuransi tersebut. Ia adalah akad yang di dalamnya terdapat unsur penipuan yang besar dan merusak akad itu sendiri. Oleh karena itu ia haram secara hukum.

Keputusan Lembaga Fikih Islam Mengenai Asuransi dengan Berbagai Bentuk dan Jenisnya

Segala puji bagi Allah, shalawat beserta salam semoga dilimpahkan kepada Rasulullah, keluarga dan sahabatnya dan siapa saja yang mendapatkan hidayah Allah SWT.

Sesungguhnya Lembaga Fikih Islam telah mengkaji masalah asuransi dengan berbagai jenis asuransi yang ada. Setelah menelaah banyak riset yang telah dituliskan oleh para ulama mengenai hal itu dan setelah menelaah juga apa yang telah diputuskan oleh majelis ulama besar pada kerajaan Arab Saudi pada sidangnya yang kesepuluh yang dilaksanakan di kota Riyadh pada tanggal 4/4/ 1397 H. mengenai haramnya asuransi dengan berbagai jenisnya.

Dan setelah mengkaji dengan cukup serta berdiskusi, maka majelis dengan suara mayoritas menetapkan diharamkannya asuransi dengan segala jenisnya, baik asuransi jiwa atau asuransi harta perniagaan serta harta lainnya.

Dewan Lembaga Fikih juga memutuskan persetujuannya atas keputusan majelis Dewan Ulama dengan dibolehkannya asuransi yang berbasis gotong royong sebagai alternatif dari asuransi konvensional yang diharamkan. Dan menyerahkan pembetukannya kepada komite khusus.

Pernyataan Komite yang Ditugaskan Menyiapkan Keputusan Dewan Lembaga Seputar Masalah Asuransi:

Berdasarkan keputusan yang diambil oleh dewan Lembaga Fikih pada sidang keempat tanggal 14 Sya'ban 1398 H yang memuat keberatan masing-masing; Syaikh Abdul Aziz bin baz, Syaikh Muhammad Mahmud Asy-Syawaf, Syaikh Muhammad bin Abdullah As-Sabil dengan bentuk keputusan dewan lembaga fikih seputar masalah asuransi dengan berbagai jenis dan bentuknya.

Dan keputusan ini dihadiri oleh komite yang bersangkutan. Setelah berdiskusi, maka diputuskan sebagai berikut:

Segala puji bagi Allah. Shalat beserta salam sejahtera semoga dilimpahkan kepada Rasulullah, keluarga dan para sahabatnya serta orang-orang yang mendapatkan hidayahnya.

Sesungguhnya Lembaga Fikih Islam pada sidangnya yang pertama dilaksanakan pada tanggal 10 Sya'ban 1398 H di kota Makkah di markas Rabithah Alam Islami meneliti masalah asuransi dengan berbagai jenisnya. Setelah mengkaji banyak pendapat yang telah ditulis oleh para ulama dan setelah menelaah apa yang telah diputuskan oleh majelis Dewan Ulama di dalam kerajaan Arab Saudi pada sidangnya yang kesepuluh di kota Riyadh pada tanggal 4/4/1397 H dengan keputusan no. 55 yang telah mengharamkan asuransi dengan segala jenisnya.

Setelah melakukan pengkajian dengan cukup serta berdiskusi mengenai hal tersebut, maka Dewan Lembaga secara aklamasi memutuskan —kecuali yang mulia, Syaikh Musthafa Zarqa— keharaman asuransi dengan segala bentuknya, baik asuransi jiwa atau harta perniagaan dan yang lainnya berdasarkan alasan-alasan berikut:

Pertama, akad asuransi merupakan jenis akad kompensasi keuangan yang mengandung kemungkinan yang mencakup jenis penipuan yang keji karena yang diberikan jaminan (peserta asuransi) tidak dapat mengetahui saat akad jumlah uang yang akan diberikan atau akan diambil. Terkadang seseorang

(peserta asuransi) baru membayar satu kali premi atau dua kali premi pembayaran kemudian terjadi kecelakaan, maka ia berhak mendapatkan apa yang telah ditetapkan oleh si penjamin (perusahaan asuransi). Dan terkadang tidak ada kecelakaan sama sekali, tetapi yang dijamin (peserta) harus membayar seluruh premi yang ada dan tidak mendapatkan apa-apa. Demikian pula pihak penjamin tidak dapat menentukan beberapa kompensasi yang diberikan dan diambil pada masing-masing akad secara sendiri-sendiri. Terdapat di dalam hadits yang *shahih* dari Nabi SAW mengenai larangan menjual secara menipu.

Kedua, akad asuransi adalah salah satu jenis perjudian karena di dalamnya terdapat unsur bahaya dalam hal kompensasi keuangannya. Ia termasuk jenis denda tanpa ada tindakan kejahatan atau ada penyebabnya, dan juga termasuk jenis menimbun harta tanpa ada kompensasi atau ada kompensasi tetapi tidak mencukupi. Sesungguhnya pihak yang dijamin terkadang baru membayar satu kali premi asuransi kemudian terjadi kecelakaan lalu pihak asuransi membayar denda dengan seluruh biaya kecelakaan yang ada. Dan terkadang tidak ada kecelakaan sama sekali, tetapi bersamaan dengan itu pihak yang dijamin membayar premi asuransi tanpa ada kompensasi apa-apa. Apabila sudah ditetapkan bahwa di dalamnya ada ketidakjelasan, maka ia disebut dengan judi dan masuk di dalam larangan yang bersifat umum dari perjudian itu sendiri di dalam firman Allah SWT, *"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamer (arak) berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syetan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan"* (Qs. Al Maa'idah [5]:90) dan ayat setelahnya.

Ketiga, akad asuransi mengandung unsur riba *fadh*l dan riba *nasa'*. Apabila pihak perusahaan membayar klaim kepada pihak terjamin (peserta) atau kepada ahli warisnya atau juga membayar kepada orang yang memanfaatkan lalu pembayaran klaim ini melebihi dari apa yang pernah mereka bayar kepada pihak asuransi, maka ia disebut dengan riba *fadh*l. Selain itu apabila pihak penjamin membayar klaim ini kepada pihak yang dijamin setelah beberapa saat, maka ia menjadi riba *nasa'*. Apabila pihak perusahaan asuransi membayar klaim pihak terjamin (peserta) seperti apa yang ia bayarkan kepada pihak perusahaan tersebut, maka ia hanya di sebut sebagai riba *nasa'* saja dan keduanya diharamkan dengan nash dan ijma' ulama.

Keempat, akad asuransi termasuk jenis akad taruhan yang diharamkan, karena masing-masing dari akad tersebut di dalamnya terdapat unsur ketidaktahuan, penipuan dan perjudian. Syariat tidak membolehkan taruhan, kecuali di dalamnya terdapat unsur kemenangan bagi agama Islam dan penampakkan eksistensi agama Islam dengan hujjah dan sunnah. Nabi SAW telah membatasi dan memberikan keringanan hukum yang bersifat taruhan dengan kompensasi keuangan di dalam tiga hal dengan sabdanya:

لَا سَبَقَ إِلَّا فِي خُفٍّ، أَوْ فِي حَافِرٍ، أَوْ نَصْلٍ.

"Tidak ada perlombaan (yang pemenangnya mendapatkan hadiah) kecuali dalam lomba pacuan unta, atau kuda atau memanah." (HR. Abu Daud)

Asuransi tidak termasuk dalam hal ini dan ia tidak mirip, maka ia diharamkan.

Kelima, akad asuransi di dalamnya terdapat unsur mengambil harta orang lain tanpa kompensasi. Sementara mengambil harta orang lain tanpa kompensasi di dalam transaksi perniagaan, haram hukumnya. Karena ia masuk ke dalam larangan yang bersifat umum di dalam firman Allah SWT, *"Hai Orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu."* (Qs. An-Nisaa` [4]:29).

Keenam, Di dalam akad asuransi ada keharusan yang tidak ditetapkan oleh hukum syariat. Sesungguhnya pihak penjamin tidak dapat menciptakan kecelakaan dan ia bukan merupakan sebab terhadap kecelakaan yang terjadi, akan tetapi dari dirinya hanya sekedar melakukan akad kepada pihak terjamin (peserta asuransi) untuk memberikan jaminan kecelakaan sesuai dengan prakiraan (asumsi) bahwa kecelakaan tersebut akan terjadi, dengan kompensasi sejumlah uang yang akan dibayarkan oleh pihak penjamin kepadanya. Sementara pihak penjamin (perusahaan asuransi) tidak melakukan pekerjaan apa-apa kepada pihak terjamin (peserta), maka yang demikian haram hukumnya.

Adapun orang-orang yang membolehkan akad asuransi secara mutlak atau pada sebagian jenis asuransi saja, maka dalam menjawab mereka dapat dikatakan sebagai berikut:

- a. Pengambilan dalil dengan adanya kemaslahatan di dalam asuransi tidak benar, karena masalah di dalam syariat Islam ada tiga macam:
- Pertama*, masalah yang disaksikan oleh syariat keberadaannya, maka ia dapat menjadi dalil hukum.
- Kedua*, masalah yang divakumkan oleh syariat. Syariat tidak membatalkan masalah tersebut atau mengukuhkannya, maka yang demikian disebut dengan *masalah mursalah*. Ia adalah lahan ijtihad para mujtahid.
- Ketiga*, masalah yang dibatalkan oleh syariat. Akad asuransi di dalamnya ada unsur ketidakjelasan, penipuan, judi dan riba. Maka ia termasuk jenis transaksi yang dibatalkan oleh hukum syariat karena unggulnya sisi kerusakan atas sisi kemaslahatan yang ada.
- b. Kaidah hukum bahwa asal sesuatu itu adalah mubah tidak dapat dijadikan dalil di sini, karena di dalam akad asuransi terdapat dalil-dalil dari Al Qur`an dan hadits yang menolaknya. Mengamalkan kaidah hukum asal sesuatu itu adalah mubah, disyaratkan harus tidak ada dalil naqli yang menolaknya, sementara di sini ada. Maka berdalil dengannya bathil.
- c. Kaidah “Hal darurat membolehkan hal yang diharamkan”, maka tidak sah berdalil dengannya di sini. Sesungguhnya sesuatu yang dibolehkan oleh Allah SWT melalui jalan bekerja mencari hal-hal yang baik sangat banyak berlipat-lipat dari hal-hal yang diharamkan. Di sana tidak ada unsur darurat yang dapat dilegalkan oleh syariat yang dapat dilindungi keharamannya, yaitu asuransi.
- d. Tidak sah berdalil dengan ‘urf (adat), karena ‘urf bukan dalil untuk menetapkan hukum syariat, akan tetapi ‘urf ditetapkan dalam menerapkan hukum, memahami maksud dari redaksi teks-teks hukum, dari ungkapan manusia di dalam sumpah dan hal-hal yang mengajak mereka serta berita-berita, serta seluruh hal yang membutuhkan batasan maksud dari perbuatan dan ucapan mereka. Maka ‘urf tidak memiliki dampak apa-apa pada hal-hal yang sudah jelas masalah dan tujuannya. Telah terdapat dalil-dalil hukum yang menunjukkan secara jelas terhadap dilarangnya asuransi, maka ‘urf tidak dapat menetapkan keberadaan asuransi.

- e. Alasan bahwa akad asuransi termasuk akad *mudharabah* atau sejenisnya tidak dapat dibenarkan, karena modal di dalam *mudharabah* (bagi hasil) tidak keluar dari kepemilikan pemiliknya, sementara apa yang dibayarkan oleh pihak terjamin (peserta asuransi) dengan akad asuransi keluar dari kepemilikannya di mana modal tersebut menjadi milik perusahaan asuransi sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pihak asuransi. Selain itu sesungguhnya permodalan di dalam *mudharabah* berhak dimiliki oleh ahli waris dari pemiliknya saat ia meninggal dunia. Di dalam asuransi, terkadang ahli waris sesuai dengan peraturan yang ada berhak mendapatkan sejumlah uang dari premi asuransi sekalipun pihak ahli waris hanya membayar satu kali cicilan premi saja. Tetapi terkadang tidak mendapatkan apa-apa, apabila seseorang yang memanfaatkannya adalah bukan pihak terjamin (peserta asuransi) dan bukan ahli warisnya. Demikian pula sesungguhnya keuntungan di dalam *mudharabah* dibagi di antara dua orang yang bersekutu secara prosentase, misalnya. Sementara di dalam asuransi keuntungan dan kerugian dari modal sudah menjadi tanggung jawab perusahaan asuransi. Pihak terjamin tidak mendapatkan hak apa-apa, kecuali sejumlah uang premi asuransi yang ada atau sejumlah uang yang tidak terbatas jumlahnya.
- f. Menganalogikakan akad asuransi dengan pembebasan hamba sahaya bagi orang yang berpendapat demikian juga tidak benar. Ia adalah bentuk analogi dengan sesuatu yang berbeda. Di antara bentuk perbedaan di antara keduanya bahwa akad asuransi tujuannya adalah murni keuntungan komersil yang dicampuri oleh unsur penipuan, perjudian, ketidakjelasan yang keji, berbeda dengan akad pembebasan hamba sahaya. Tujuan pertama di dalam pembebasan adalah persaudaran di dalam Islam, tolong menolong dan saling membantu di saat kesulitan dan bahagia serta kondisi lainnya.
- g. Menganalogikan akad asuransi dengan perjanjian yang harus dilaksanakan bagi orang yang berpendapat demikian tidak sah, karena analogi seperti itu merupakan analogi yang disertai dengan perbedaan. Di antara letak perbedaannya sesungguhnya janji yang terkait dengan utang atau pinjaman atau menanggung kerugian

misalnya, adalah unsur transaksi yang murni kebajikan. Dengan demikian menunaikannya merupakan kewajiban atau termasuk akhlak yang mulia, berbeda dengan akad asuransi. Asuransi merupakan akad berbasis kompensasi dari perniagaan yang dibangkitkan oleh keuntungan komersil. Dengan demikian sesuatu yang ditoleransikan di dalamnya tidak dapat diterapkan dalam kebajikan-kebajikan yang mengandung unsur ketidakjelasan dan penipuan.

- h. Menganalogikan akad asuransi dengan jaminan yang tidak jelas dan jaminan yang tidak wajib adalah analogi yang tidak benar. Sebab, ia adalah analogi yang berbeda juga. Di antara letak perbedaannya, sesungguhnya jaminan sejenis kebajikan yang tujuannya murni untuk berbuat baik, berbeda dengan asuransi. Akad asuransi adalah akad sejenis kompensasi keuangan yang tujuan pertamanya adalah pekerjaan komersil. Dengan demikian apabila terjadi suatu kebajikan, maka kebajikan tersebut hanya mengikuti dari hukum asli (yaitu hal komersil), bukan tujuan utamanya. Sementara hukum-hukum tersebut sangat memelihara hukum asli, bukan hukum yang mengikuti, selagi ia mengikuti dan bukan tujuan utama.
- i. Menganalogikan akad asuransi dengan jaminan kecelakaan di jalan raya tidak benar. Ia analogi yang berbeda sebagaimana dalil terdahulu.
- j. Menganalogikan akad asuransi dengan pensiun adalah tidak benar. Itu juga analogi yang berbeda. Karena kompensasi yang diberikan dari dana pensiun adalah hak yang ditetapkan oleh pemerintah, karena pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Pemerintah memperhatikan hal ini dengan memberikan dana pensiun, yaitu atas jasa yang dilakukan oleh seorang pegawai yang telah mengabdikan kepada bangsa. Selain itu pemerintah juga membuat sebuah aturan yang memperhatikan kepentingan orang-orang terdekat dari pegawai tersebut. Demikian juga pemerintah melihat kebutuhan mereka. Peraturan di dalam dana pensiun bukanlah kompensasi keuangan antara Negara dan pegawainya. Dengan demikian tidak ada kemiripan antara dana pensiun dengan asuransi, dimana ia merupakan akad kompensasi keuangan yang tujuannya

adalah eksploitasi dari pihak perusahaan asuransi kepada pihak terjamin dan pekerjaan yang dilakukan dibalik itu dilakukan dengan jalan yang tidak syar'i. Dengan demikian sesuatu yang diberikan disaat seorang pensiun dianggap sebagai hak yang permanen dari pemerintah yang bertanggung jawab kepada masyarakat sekaligus memberikan hak pembelanjaan harta bagi mereka yang telah mengabdikan untuk umat sebagai imbalan kebajikannya sekaligus sebagai bantuan atas perjuangan jiwa dan raganya di mana ia telah banyak menghabiskan waktunya demi kebangkitan umat.

- k. Menganalogikan asuransi dan akadnya dengan konsep pembayaran denda oleh keluarga si pembunuh (*Aqilah*) tidak benar. Itu adalah analogi yang berbeda. Di antara letak perbedaannya sesungguhnya dasar mengemban denda (*diyat*) dalam kasus membunuh, karena kesalahan atau *syibhul amdi* (semi sengaja) adalah karena di antara keduanya dan si pembunuh ada unsur kesalahan dan kemiripan yang merupakan bentuk kasih sayang dan kekerabatan yang mengajak untuk bergotong royong, bersilaturahmi dan saling tolong menolong, yaitu melakukan kebajikan walaupun tanpa kompensasi. Sementara akad asuransi adalah proses eksploitasi yang didasarkan pada kompensasi keuangan murni yang tidak ada hubungannya dengan kasih sayang dalam berbuat kebajikan.
- l. Menganalogikakan akad asuransi dengan akad proteksi dini tidak benar karena ia analogi yang berbeda. Di antara letak perbedaannya adalah sesungguhnya keamanan bukan objek akad di dalam dua masalah tersebut. Objek akad di dalam asuransi adalah premi asuransi dan kompensasi dana asuransi yang ada. Di dalam akad proteksi, objeknya adalah upah dan pekerjaan si penjaga. Adapun keamanan hanya tujuan dan hasil, sebab apabila tidak, maka seorang penjaga tidak berhak mendapatkan gaji ketika barang yang dijaganya hilang.
- m. Menganalogikan asuransi dengan penitipan barang (*wadi'ah*) tidak benar. Itu adalah analogi yang berbeda. Sesungguhnya upah yang ada pada penitipan barang adalah sebagai kompensasi dari seseorang yang bisa dipercaya yang melakukan penjagaan pada sesuatu yang berada di dalam pengawasannya, dan hal ini berbeda dengan asuransi.

Sesungguhnya premi yang dibayarkan oleh pihak terjamin (peserta) bukan sebagai kompensasi dari pekerjaan yang dilakukan oleh pihak penjamin (perusahaan asuransi) di mana ia kembali dalam bentuk suatu manfaat tertentu bagi si terjamin sebab ia hanya merupakan jaminan keamanan dan ketentraman. Sementara mensyaratkan kompensasi dalam jaminan tidak sah, bahkan justru merusak akad jaminan itu sendiri. Sementara seandainya pembayaran klaim asuransi sebagai kompensasi dari premi yang dibayarkan, maka ia menjadi akad kompensasi perdagangan yang di dalamnya terdapat kompensasi dari klaim asuransi atau waktu pembayaran asuransi, maka ia berbeda dengan akad penitipan barang yang didasarkan pada upah.

- n. Menganalogikan asuransi dengan sesuatu yang dikenal dengan istilah perdagangan baju (sutra) kepada orang yang terkena penyakit gatal juga tidak benar. Perbedaan di antara keduanya sesungguhnya adalah *Maqis 'Alaih (Al Far'u)* dari perdagangan baju (sutra) adalah murni menolong orang lain sementara *Al Maqis (Al Ashlu)* asuransi adalah komersil, maka analoginya tidak benar.

Dewan Lembaga Fikih Islam juga sependapat dengan keputusan majelis Dewan Ulama pada kerajaan Arab Saudi nomor (51) tanggal 4/4/1397 H. dari diperbolehkannya asuransi syariah (sebagai bentuk tolong-menolong) sebagai alternatif dari asuransi konvensional yang diharamkan berdasarkan dalil-dalil berikut:

Pertama, asuransi syariah adalah akad suka rela yang bertujuan murni menolong orang lain menghilangkan bahaya yang menimpa dirinya dan ikut serta mengemban tanggung jawab di saat terjadi bencana. Hal tersebut dilakukan melalui cara saham perorangan berupa sejumlah uang yang secara khusus diberikan untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang mendapatkan musibah. Kelompok peserta asuransi syariah ini tidak bertujuan komersil dengan mencari keuntungan dari harta orang lain, tetapi bertujuan membagi rasa duka di antara mereka dan saling membantu dalam mengemban musibah.

Kedua, terlepasnya asuransi syariah ini dari unsur riba dengan kedua jenisnya, riba *fadhli* dan riba *nasa'*. Akad-akad orang-orang yang menanam saham tidak mengandung unsur riba dan mereka tidak mengeksploitasi premi-premi yang mereka kumpulkan dalam transaksi yang bersifat riba.

Ketiga, unsur ketidaktahuan pihak pemilik saham di dalam asuransi ini tidak sama sekali berpengaruh, yaitu berupa manfaat yang kembali kepada mereka, karena mereka di sini menyumbang secara sukarela. Tidak ada unsur kerugian, penipuan dan perjudian berbeda dengan asuransi konvensional di mana ia akad yang berbasis pada kompensasi keuangan.

Keempat, kelompok pemegang saham atau wakil mereka yang melakukan investasi terhadap premi-premi asuransi yang dikumpulkan demi merealisasikan tujuan dari dibentuknya asuransi syariah ini, baik berupa penyertaan sumbangan secara sukarela atau dengan kompensasi keuangan tertentu. Maka majelis melihat hendaklah asuransi yang berbasis pada gotong royong ini berbentuk seperti perusahaan asuransi sebenarnya yang harus dimasukkan unsur-unsur berikut:

- a. Komitmen dengan konsep ekonomi Islam yang membiarkan kepada masing-masing individu bertanggung jawab melaksanakan berbagai proyek perekonomian. Peran Negara hanya sebagai unsur penyempurna bagi individu-individu yang tidak mampu melaksanakannya, serta berperan sebagai pengarah dan pengawas untuk memberikan jaminan keberhasilan proyek dan keamanan prosesnya.
- b. Komitmen dengan konsep asuransi yang berbasis kepada unsur tolong menolong, di mana masing-masing anggota bergerak sendiri-sendiri dengan seluruh proyek yang ada sesuai dengan profesinya, dari sisi pelaksanaan dan tanggung jawab administrasi proyek.
- c. Melatih keluarga untuk mempraktekkan jenis asuransi yang berbasis tolong menolong ini, menciptakan gagasan-gagasan pribadi dan memanfaatkan energi emosioanal pribadi. Tidak diragukan lagi bahwa keikutsertaan keluarga di dalam administrasi ini menjadikan mereka lebih memperhatikan dan lebih melek untuk menjauhi terjadinya musibah karena mereka yang akan membayar bersama-sama beban penggantiannya. Ini adalah suatu hal yang dapat merealisasikan kemaslahatan bagi mereka dalam mensukseskan asuransi yang berbasis tolong menolong ini. Karena dengan berupaya menjauhi kecelakaan, maka akan kembali kepada mereka beban premi yang lebih kecil di masa mendatang. Sementara terjadinya kecelakaan akan

membawa mereka kepada pembayaran premi yang lebih besar di masa mendatang.

- d. Sesungguhnya bentuk perusahaan asuransi campuran ini tidak menjadikan asuransi ini seperti *hibah* atau beasiswa dari Negara bagi orang-orang yang memanfaatkannya, melainkan keikutsertaan Negara bersama mereka untuk melindungi dan membantu mereka, dengan asumsi bahwa pemerintah adalah pemilik kemaslahatan yang sebenarnya. Sikap ini lebih positif agar para peserta merasakan peranan Negara dan dalam waktu yang sama tidak menyepelekan tanggung jawab.

Majelis melihat agar poin-poin dibawah ini diperhatikan secara rinci dalam menjalankan asuransi syariah yang berbasis tolong menolong ini dengan prinsip-prinsip dasar sebagai berikut :

Pertama, hendaklah perusahaan asuransi berbasis syariah ini memiliki markas yang cabang-cabangnya berada diseluruh daerah, dan hendaklah masing-masing cabangnya tersebut membuat bagian-bagian lagi yang dibagi sesuai dengan jenis kecelakaan yang harus ditanggulangi, serta sesuai dengan kepentingan berbagai kelompok masyarakat serta jenis pekerjaan para peserta asuransi. Seperti misalnya; asuransi kesehatan dan asuransi hari tua.

Atau hendaklah terdapat jenis asuransi untuk para penjaja makanan keliling, pedagang, pelajar, para profesional seperti insinyur, dokter dan para pengacara.

Kedua, hendaklah perusahaan asuransi syariah yang berbasis tolong menolong ini bersikap fleksibel dan jauh dari birokrasi yang menyulitkan.

Ketiga, hendaklah perusahaan ini memiliki dewan konsultan yang menetapkan langkah-langkah operasional dan memberikan ide yang sesuai dengan prinsip-prinsip dasar syariat.

Keempat, wakil pemerintah di dalam dewan ini dipilih oleh anggota dan para pemegang saham juga dipilih oleh mereka, sebagai wakil pemerintah yang duduk di dalam dewan ini atau membantu pengawasan pemerintah serta mengamankan keselamatan perjalanan asuransi serta menjaganya dari permainan dan kegagalan.

Kelima, apabila kecelakaan yang ada melampaui pemasukan anggaran yang mengharuskan untuk menambah premi, maka pemerintah dan para peserta harus memikul tambahan ini.

Dewan Lembaga Fikih memperkuat apa yang diusulkan oleh majelis Dewan Ulama dalam keputusan yang disebutkan tersebut; Hendaknya yang mengurus aturan-aturan di atas secara rinci bagi perusahaan asuransi syariah yang berbasis tolong menolong ditangani oleh para pakar dibidang ini.

Allah SWT Maha Penolong semoga Allah memberikan anugerah sejahtera kepada Nabi kita Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya, secara keseluruhan.

Ketiga dewan di atas membolehkan alternatif asuransi syariah, yang berbasis tolong menolong. Maka ungkapan Lembaga Fikih Islam yang berafialiasi pada Organisasi Konfrensi Islam adalah sebagai berikut :

Sesungguhnya akad alternatif yang menghormati prinsip-prinsip muamalah yang Islami adalah asuransi yang didasarkan pada prinsip sumbangan sukarela dan saling tolong menolong.

Keputusan Jawatan Ulama-Ulama Besar Mengenai Asuransi Syariah Berbasis Tolong Menolong

Sesungguhnya asuransi syariah berbasis tolong menolong ini adalah termasuk jenis akad sumbangan sukarela yang bertujuan murni membantu menanggulangi bahaya serta ikut serta dalam mengemban tanggung jawab saat bencana terjadi. Hal ini dilakukan dengan jalan pemberian saham beberapa orang berupa sejumlah uang yang khusus dipergunakan sebagai dana kompensasi bagi orang-orang yang terkena musibah dan ini dapat menggantikan posisi asuransi konvensional.

٦٧٧- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ). رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

677. Dari Abu Hurairah RA: Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda,

"Barangsiapa yang membeli makanan, maka hendaklah ia tidak menjualnya kepada pembeli sampai ia menakarnya." (HR. Muslim)⁹³

Kosakata Hadits

Fala Yabi'hu. Ini adalah hadits riwayat Imam Muslim. Hadits ini berulang-ulang disebutkan dengan beberapa sanad. Adapun beberapa riwayat dari Imam Bukhari, maka setiap riwayat yang ditelaah di dalamnya terdapat ungkapan *Fala yabi'uhu* (Janganlah menjualnya). Sementara Hadits riwayat Imam Muslim dengan menjazemkan kalimatnya (*fala yabi'hu*) sehingga *la* di situ adalah *nahi* (larangan). Sementara hadits riwayat Bukhari merafakkannya (*Fala yabi'uhu*) sehingga *la* di situ adalah *la nafi* (meniadakan). Kedua periwayatan tersebut menghantarkan pada maksud yang sama, hanya saja periwayatan *la nafi* lebih kuat.

Hatta Yaktaalahu (sampai ia menakarnya). Yang dimaksud adalah sampai seseorang menyempurnakan dengan takaran. Perbedaan antara kata *al kail* dan *al iktiyal* sesungguhnya digunakan apabila *al kail* untuk diri sendiri seperti firman Allah SWT, *"Kecelakaan besar bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi dan apabila mereka menakar (kaaluhum) atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi."* (Qs. Al Muthaffifin [83]: 13). Sementara Yang dimaksud dengan *al iktiyal* adalah menyempurnakan makanan yang dijual dengan takaran. Terdapat di dalam riwayat Imam Bukhari suatu keterangan:

مَنْ ابْتِاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ.

"Barangsiapa yang membeli makanan, maka hendaklah tidak menjualnya, sampai ia menyempurnakannya."

Riwayat lain dalam redaksi Imam Bukhari:

إِذَا ابْتِيعْتَ فَأَكْتَلْ.

"Apabila engkau membeli, maka takarlah."

⁹³ Muslim (1528).

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Larangan bagi seorang pembeli untuk menjual kembali makanan yang telah dibelinya sampai ia menakar dan membayarnya kepada orang yang menjual kepadanya.
2. Makanan, biasanya tidak dijual, kecuali ia dapat ditakar. Oleh karena itu para ahli fikih menjadikan hukum ini pada setiap penjualan yang membutuhkan penerimaan sampai ke pada hak menyempurnakan takaran, timbangan, bilangan atau ukuran. Seseorang tidak sah menjualnya kembali kecuali setelah ia melunasi kepada si penjual, berupa penerimaan barang. Syaikhul Islam berkata, "Ini adalah ijma' ulama."
3. Apabila terdapat makanan dijual dalam keadaan kering, maka pendapat yang masyhur dari madzhab Imam Ahmad bahwa sah hukumnya membelanjakan harta tersebut sebelum menerimanya berdasarkan perkataan Ibnu Umar: Telah berjalan satu tahun sesuatu yang telah dilakukan transaksi kepadanya, yaitu berupa kumpulan biji-bijian, maka ia menjadi bagian dari harta pembeli. Ini menunjukkan dibolehkannya membelanjakan harta sebelum menerimanya.

Pendapat Jumhur ulama dan riwayat lain dari Imam Ahmad, "Bahwa tidak ada perbedaan di dalam makanan antara makanan yang kering dan lainnya. Pendapat ini dipilih oleh Syaikhul Islam dan Ibnul Qayyim."

4. Syaikh Taqiyudin dan Ibnul Qayyim berkata, *illat* pelarangan menjual barang sebelum diterima oleh si pembeli adalah ketidakmampuan pembeli pertama menerima barang tersebut dan menyerahkannya kembali kepada pembeli kedua. Apalagi apabila penjual melihat bahwa si pembeli pertama telah untung, di mana ia akan berusaha menarik penjualan, baik dengan cara mengingkari atau berpura-pura rusak.
5. Syaikh Abdurrahman bin Qasim berkata, "Telah terdapat hadits hadits mutawatir mengenai dilarangnya menjual makanan sampai seseorang menerimanya tanpa membedakan antara makanan kering dan yang lainnya."
6. Aku akan mengemukakan hadits-hadits tersebut:

- Hadits riwayat Ahmad dari hadits Hakim bin Hazm Bahwa Nabi SAW bersabda,

إِذَا اشْتَرَيْتَ شَيْئًا فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ.

"Apabila engkau membeli sesuatu, maka janganlah engkau menjual kembali sesuatu itu sampai engkau menerimanya."

- Hadits riwayat Abu Daud dari Ahmad dari hadits Zaid bin Tsabit,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَهَى أَنْ تُبَاعَ السَّلْعُ حَيْثُ بُتِّاعُ، حَتَّى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ.

"Bahwa Nabi SAW melarang menjual suatu barang, ditempat ia membelinya sampai para pedagang membawanya ke rumah-rumah mereka."

- Hadits yang terdapat dalam *Shahih Muslim* dari Ibnu Abbas Bahwa Nabi SAW bersabda,

مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ.

"Barangsiapa membeli makanan, maka hendaknya tidak menjualnya, sampai ia menyempurnakannya."

Ibnu Abbas berkata, "Aku menyangka bahwa yang selainnya juga seperti itu."

٦٧٨- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ). رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتَّسَائِيُّ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ.

وَلَأَبِي دَاوُدَ: (مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْ كَسُهُمَا، أَوْ الرَّبَّاءُ).

678. Dari Abu Hurairah RA, ia berkata: Rasulullah SAW, melarang dua penjualan dalam satu transaksi. (HR. Ahmad dan An-Nasa`i) dan dinilai *shahih* oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban.

Redaksi dari Abu Daud "*Barang siapa melakukan dua penjualan di dalam satu transaksi, maka baginya mengurangi atau riba*".⁹⁴

Peringkat Hadits

Hadits di atas adalah hadits *hasan*. Hadits diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah, Abu Daud dan Al Hakim serta At-Tirmidzi dan dinilai *shahih* oleh Ibnu Hibban di mana ia berkata, "Hadits di atas *shahih* berdasarkan syarat hadits *Shahih Muslim*." Pendapat ini disetujui oleh Adz-Dzahabi. Ibnu Hazm menilainya *shahih* di dalam *Al Muhalla*. Sebagaimana dinilai *shahih* juga di dalam kitab *Ahkam*-nya dan sanadnya *hasan*. Adapun hadits riwayat Abu Daud, maka Al Mundziri berkata tentangnya, "Di dalam sanadnya terdapat Muhammad bin Amru bin Alqamah yang menjadi pembicaraan, akan tetapi An-Nasa`i menganggapnya tepercaya."

Dikatakan di dalam *At-Talkhis*, "Di dalam masalah ini terdapat hadits dari Ibnu Umar, dan Ibnu Mas'ud."

Kosakata Hadits

Bai'atani Fi Bai'ah (dua penjualan dalam satu transaksi): Bentuk jual beli ini yang *shahih* adalah *Bai'ul linah*, yaitu seorang penjual menjual barang perniagaan dengan tempo kepada si pembeli kemudian si penjual membeli kembali secara kontan dengan harga yang lebih murah dari harga tempo.

Au Kasuhuma: Al waksu adalah mengurangi *Aukasuhuma* adalah *isim tafdhil* (superlatife) maksudnya lebih sedikit dan lebih kurang. Maksudnya seseorang apabila melakukan hal itu, maka tidak terlepas dari dua hal, adakalanya melanjutkan akad dan ini adalah riba dan adakalanya mengambil lebih murah.

Ar-Riba: Akan datang pengertiannya insya Allah.

⁹⁴ Ahmad (9764), An-Nasa`i (7/295) At-Tirmidzi (1231), Abu Daud (3460) dan Ibnu Hibban (1109).

Hal-Hal Penting dari Hadits

Larangan dua penjualan di dalam satu transaksi dan tuntutan larangan tersebut merupakan hukum haram dan rusaknya akad.

Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Para ulama berbeda pendapat mengenai maksud dari *bai'atani fi bai'ah* (dua penjualan dalam satu transaksi). Madzhab Hambali menjelaskan yang dimaksud adalah salah satu dari dua pelaku jual beli memberikan syarat suatu akad lain pada akad yang pertama, seperti pinjaman dan bagi hasil, jual beli, sewa menyewa, syirkah serta jenis transaksi lainnya seperti ucapan seorang penjual kepada si pembeli: aku menjual kepadamu barang ini sekian dengan syarat engkau menyewakan rumahmu kepadaku sekian, serta transaksi sejenisnya. Syarat ini menurut madzhab Hambali membatalkan akad dari dasarnya.

Sebagian ulama menjelaskan yang dimaksud dengan *bai'atani fi bai'ah*, yaitu seorang pembeli berkata, "Aku menjual barang ini kepadamu dengan dua ribu dengan tempo dan seribu secara kontan. Mana saja yang engkau kehendaki, maka engkau bebas mengambilnya."

Adapun Ibnul Qayyim, ia berkata, "*Bai'atani fi bai'ah*; yaitu seseorang menjual barang perniagaan dengan harga seratus secara tempo kemudian dibeli kembali oleh si penjual dari si pembeli dengan harga delapan puluh secara kontan. Di sini seorang penjual telah menjual barang perniagaannya dengan dua bentuk penjualan dalam satu transaksi. Apabila seseorang mengambil dengan nilai harga yang lebih secara tempo, maka ia telah mengambil riba dan apabila mengambil yang lebih murah yaitu cash, maka ia mengambil yang lebih sedikit dan ini termasuk hal yang lebih besar yang menghantarkan kepada riba."

Ini adalah pengertian yang sesuai dengan hadits. Apabila tujuannya adalah uang dirham yang kontan dengan uang dirham secara tempo, maka seseorang tidak berhak kecuali uang pokoknya, yaitu yang lebih kecil dari dua penawaran. Apabila ia mau mengambilnya, maka ambillah yang lebih murah dan apabila ia mengambil yang lebih mahal, maka ia telah mengambil riba. Tidak ada pilihan baginya dari harga yang lebih murah atau riba. Hadits di atas mengandung pengertian ini. Adapun apabila seseorang mengambilnya dengan membayar

seratus secara tempo atau delapan puluh dengan kontan, maka di dalam hal ini tidak ada riba karena si penjual telah memilihkan salah satu dari dua harga yang dikehendaki.

Syaikh Abdurrahman As-Sa'di berkata, "Transaksi yang masuk di dalam larangan dua penjualan di dalam satu transaksi adalah masalah jual beli *Al-'inah* dan sebaliknya karena di dalamnya ada unsur diharamkannya riba dan tipu daya."

Adapun penafsiran hadits berupa ucapan 'aku menjual kepadamu unta ini dengan harga seratus dengan syarat engkau menjual kambingmu kepadaku dengan harga sepuluh', maka ia tidak masuk di dalamnya, karena tidak ada keharaman di dalam hal ini.

٦٧٩- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا يَحِلُّ سَلْفٌ وَيَبِيعُ، وَلَا شَرْطَانٌ فِي يَبِيعُ، وَلَا رِبْحٌ مَا لَمْ يُضْمَنْ، وَلَا يَبِيعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ). رَوَاهُ الْخُمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَالْحَاكِمُ. وَأَخْرَجَهُ فِي عُلُومِ الْحَدِيثِ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي حَنِيفَةَ عَنْ عَمْرِو وَالْمَذْكُورِ بَلْفَظٍ: (نَهَى عَنْ يَبِيعٍ وَشَرْطٍ). وَمِنْ هَذَا الْوَجْهِ أَخْرَجَهُ الطَّبْرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَهُوَ غَرِيبٌ.

679. Dari Amru bin Syu'aib, dari ayahnya dari kakeknya RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Tidak halal transaksi pinjaman dengan jual beli, dua syarat di dalam penjualan, keuntungan tidak diterima dan penjualan yang tidak ada disisimu.*" (HR. Lima Imam Hadits) dan dinilai *shahih* oleh At-Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah dan Al Hakim.

Diriwayatkan di dalam ilmu hadits dari riwayat Abu Hanifah dari Amru yang disebutkan dengan lafazh, "Rasulullah SAW melarang penjualan dan syarat."

Dari arah ini Ath-Thabrani meriwayatkan di dalam *Al Ausath* ia adalah hadits *gharib*.⁹⁵

Peringkat Hadits

Hadits di atas adalah hadits *hasan* dengan berbagai sanadnya.

Dikatakan di dalam *At-Talkhish*, "Hadits ini diriwayatkan oleh Malik dalam keadaan baik dan tersambung sanadnya sampai kepada Rasulullah. Demikian pula Al Baihaqi dari hadits Amru bin Syu'aib dan dinilai *shahih* oleh At-Tirmidzi. Hadits ini memiliki sanad lain menurut An-Nasa'i dan Al Hakim dari sanad Atha' Al Kharasani dari Abdullah bin Amru akan tetapi An-Nasa'i berkata, 'Atha' belum pernah mendengar dari Abdullah bin Amru'."

Di dalam sunan Al Baihaqi dari hadits riwayat Ibnu Abbas, di dalam Ath-Thabrani dari hadits Hakim bin Hizam.

Asy-Syaukani berkata, "Hadits ini dinilai *shahih* oleh Ibnu Khuizaimah, Al Hakim dan Ibnu Hibban. Hadits ini menurut mereka dari hadits Amru bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya. Hadits diriwayatkan oleh Ibnu Hazm di dalam *Al Muhalla*, Al Khathabi di dalam *Ma'alim* dan Ath-Thabrani di dalam *Al Ausath*."

Di dalam *Al Muntaqa* Malik Al Majdi; At Tirmidzi berkata, "Ini adalah hadits *hasan shahih*. Hadits ini dinilai *shahih* oleh Al Hakim. Al Hakim berkata, 'Hadits *shahih* berdasarkan syarat *shahih* sekelompok ulama hadits.' Pendapat ini disetujui oleh Ad-Dzahabi. Hal ini juga dinilai *shahih* oleh Ibnu Khuzaimah, Abdul Haq, Al Mundziri dan Ibnul Qayyim."

Kosakata Hadits

Salaf: Maksudnya pinjaman. Secara terminologi adalah memberikan harta kepada orang yang memanfaatkannya dan mengembalikan kembali penggantinya.

Ribhun: *Ar-Ribhu* istilah untuk sesuatu yang untung.

Ma Lam Yudhman: Mabni Majhul maksudnya sesuatu yang tidak memiliki dan belum diterima.

⁹⁵ Ahmad (2/174), Abu Daud (3504), At-Tirmidzi (1234), An-Nasa'i (7/288), Ibnu Majah (2188) dan Al Hakim (2/17).

Ma Laisa Indak: Maksudnya sesuatu yang bukan milikmu saat akad dari harta perniagaan tertentu.

Hal-Hal Penting dari Hadits

Ibnul Qayyim berkata di dalam *Tahdzib As-Sunan*: "Hadits ini adalah dasar dari beberapa dasar muamalah. Ini adalah teks mengenai diharamkannya tipu daya dan riba."

Di dalamnya terdapat empat paragraf yang akan saya jelaskan sesuai dengan penyebutannya di dalam hadits *insya Allah*.

Pertama, "Tidak halal pinjaman dan penjualan."

Hal di atas dijelaskan dengan beberapa interpretasi, akan tetapi yang paling baik dan mendekati kebenaran adalah sebagai berikut: Al Wazir berkata, "Para ulama sepakat bahwa tidak boleh ada penjualan dengan pinjaman, yaitu si penjual menjual barang perniagaan dengan syarat si pembeli meminjamkan sesuatu kepadanya."

Ibnul Qayyim berkata, "Karena ini menghantarkan kepadanya untuk meminjamkan uang seribu dan menjual barang perniagaan seharga delapan ratus dengan tambahan uang seribu tadi. Maka si pembeli memberikan kepada si penjual uang seribu dan barang perniagaan senilai delapan ratus lalu si pembeli mengambil dari si penjual dua ribu dan ini adalah unsur riba. Seandainya tidak ada penjualan ini, maka aku tidak meminjamkannya dan seandainya tidak ada akad pinjaman, maka ia tidak membeli barang perniagaan itu."

Kedua, "Dan tidak boleh dua syarat dalam penjualan".

Ditafsirkan dengan berbagai interpretasi Diantaranya interpretasi madzhab Hambali yaitu, di mana si pembeli mensyaratkan kepada si penjual agar merobek baju yang ia beli lalu menjahitnya kembali, maka tidak sah karena si pembeli telah menyatukan dua syarat. Hadits ini melarang adanya dua syarat di dalam satu transaksi jual beli.

Interpretasi yang lebih baik dari interpretasi ini dan yang lainnya adalah interpretasi berikut:

Ibnul Qayyim berkata, "Dua syarat di dalam penjualan ditafsirkan dengan ucapan si penjual: 'Ambillah barang perniagaan ini dengan harga sepuluh secara kontan dan aku mengambilnya kembali darimu dengan harga dua puluh

secara tempo'."

Ini masalah jual beli *al iinah*. Dan ini pengertian yang sesuai dengan hadits. Apabila maksudnya uang dirham yang kontan dengan yang tempo, maka ia tidak berhak kecuali harga pokoknya, yaitu yang lebih rendah dari dua harga yang ada. Hadits ini tidak mengandung pengertian lainnya. Ini adalah dua syarat dalam satu penjualan.

Dan apabila Anda menginginkan lebih jelas maksudnya, maka analisislah larangan-larangan berikut :

- ❁ Dua penjualan dalam satu transaksi.
- ❁ Pinjaman dan penjualan
- ❁ Dua syarat di dalam penjualan.

Ketiga, "Dan tidak ada keuntungan selagi barang perniagaan belum diterima".

Ditafsirkan dengan beberapa interpretasi akan tetapi interpetasi yang lebih baik adalah seseorang menjual harta perniagaan tertentu yang telah ia beli tetapi belum ia terima lalu mencari untung di dalamnya. Telah ada penjelasan bahwa seorang pembeli tidak boleh menjual kembali barang yang telah ia beli kecuali setelah ia menerimanya dengan sempurna. Sebab, barang tersebut masih berada di dalam tanggungan si penjual apabila rusak. Apabila ia menjualnya sebelum ia menerimanya secara utuh, maka ia telah memperoleh keuntungan di mana ia tidak dapat menanggungnya apabila barang perniagaan tersebut rusak. Ini tidak boleh. Ini adalah makna sabda Nabi SAW,

الْخَرَجُ بِالْضَّمَانِ.

"Hak mendapatkan hasil (manfaat) disebabkan oleh keharusan menanggung kerugian." (HR. Ahmad, 23091)

Keempat, "Janganlah menjual sesuatu yang tidak ada disisimu".

Maksudnya di dalam kepemilikan dan kekuasaanmu. Susunan kalimat ini dijelaskan oleh hadits riwayat Hakim bin Hizam, yaitu hadits yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i (4534), ia berkata, "Wahai Rasulullah, seseorang datang menemuiiku kemudian ia menginginkan diriku menjual sesuatu yang tidak ada

disisiku, lalu aku membelinya dari pasar?" Rasulullah SAW bersabda, "*Janganlah menjual sesuatu yang tidak ada di disisimu.*"

Akan tetapi Imam Al Khathabi berkata, "Rasulullah menghendaki jual beli barang bukan jual beli sifat. Ingatlah bahwa Rasulullah membolehkan jual beli salam, yaitu jual beli dengan sesuatu yang tidak ada disisi si penjual."

Seorang ulama berkata, "Banyak sekali para pencari ilmu yang keliru. Mereka menjadikan jual beli barang perniagaan sebagai jual beli sifat yang merupakan tanggungan di dalam hukumnya. Ini adalah tidak benar. Hal yang terkait di sini berbeda. Di dalam jual beli barang perniagaan hal yang terkait adalah barang perniagaan itu sendiri. Sementara hal yang terkait dalam sesuatu yang disebutkan sifatnya yang tidak ditentukan adalah tanggungannya."

Oleh karena itu dikatakan di dalam *syarh Al Iqna'*; Sah jual beli dengan menyebutkan sifat. Ia terbagi dua:

Pertama, jual beli barang yang telah ditentukan. Seperti aku menjual kepadamu budakku yang berkebangsaan Turki. Lalu ia menyebutkan sifatnya. Maka, akad di sini rusak dengan rusaknya sifat sebelum ia diterima karena telah hilang objek akadnya.

Kedua, jual beli menyebutkan sifat yang tidak ditentukan. Ia menyebutkan sifatnya dengan mengatakan aku menjual kepadamu seorang budak Turki kemudian mengemukakan sifat-sifatnya. Maka apabila seorang penjual menyerahkan kepada seorang pembeli budak yang tidak sesuai dengan sifatnya, lalu si pembeli mengembalikan lagi kepada si penjual, maka akad tidak rusak dengan pengembalian ini, karena akad tidak terjadi pada barang perniagaannya, berbeda dengan jenis yang pertama.

Syaikh Abdurrahman As-sa'di berkata, "Orang yang tidak setuju dengan jual beli menyebutkan sifatnya saja dan hal tersebut menjadi tanggungan, berdalil dengan hadits; '*Dan janganlah kamu menjual sesuatu yang tidak ada disisimu.*' Pengambilan dalilnya perlu diteliti. Hadits ini menunjukkan pelarangan jual beli barang yang masih menjadi milik orang lain. Adapun jual beli yang disebutkan sifat dan menjadi tanggungan, maka saya tidak melihat ia masuk di dalam hadits ini. Ini adalah pendapat pengikut Imam Hambali semuanya."

Keputusan Lembaga Fikih Islam Mengenai Penerimaan Barang

Segala puji bagi Allah. Tuhan semesta alam shalawat beserta salam semoga dilimpahkan kepada Muhammad, akhir dari para Nabi, keluarga dan para sahabatnya.

Sesungguhnya Dewan Lembaga Fikih Islam yang menyelenggarakan sidang muktamarnya yang keenam di kota Jeddah di kerajaan Arab Saudi dari tanggal 17 – 23 Sya'ban 1410 H. (14 – 20 Maret 1990) setelah menelaah riset yang datang kepada lembaga, khususnya masalah penerimaan barang, bentuknya, khususnya terhadap masalah-masalah baru dan hukum-hukumnya serta mendengarkan diskusi yang terjadi disekitarnya, maka lembaga memutuskan:

Pertama, menerima harta/uang sebagaimana terjadi secara kasat mata, yaitu saat mengambilnya dengan tangan, takaran atau timbangan pada makanan atau juga dengan cara memindahkan sampai kepada kekuasaan orang yang menerima, maka dapat terjadi pula secara tidak kasat mata disertai dengan kemampuan melakukan pembelanjaan harta darinya, sekalipun tidak ada penerimaan secara kasat mata. Cara-cara menerima sesuatu ini berbeda-beda sesuai dengan kondisi-kondisi dan perbedaan adat istiadat terhadap sesuatu yang dikatakan menerima barang.

Kedua, sesungguhnya di antara bentuk penerimaan uang yang tidak bersifat kasat mata yang sah secara hukum dan kebiasaan manusia adalah :

1. Ketentuan pembayaran sejumlah uang dalam rekening milik seorang nasabah, berada dalam kondisi-kondisi berikut:
 - a. Apabila seseorang menitipkan sejumlah uang di dalam rekening seorang nasabah secara langsung atau berupa pengalihan keuangan.
 - b. Apabila nasabah melakukan akad penukaran uang secara langsung antara dirinya dan bank dalam kondisi membeli suatu mata uang dengan mata uang lainnya yang ada di dalam rekening nasabah.
 - c. Apabila bank mencabut/mengambil sejumlah uang atas perintah nasabah dari rekening miliknya kepada rekening milik orang lain

dengan mata uang lain, di dalam bank itu sendiri atau bank yang lainnya demi kepentingan nasabah atau orang lain. Bank-bank tersebut harus memperhatikan prinsip-prinsip akad penukaran uang di dalam syariat Islam. Dapat ditoleransi keterlambatan pembayaran dengan bentuk di mana orang yang memanfaatkan dapat menerima dengan sebenarnya sesuai dengan waktu yang disepakati pada masa transaksi. Hanya saja tidak boleh bagi orang yang memanfaatkannya membelanjakannya selama masa toleransi kecuali setelah ia menerima berkas pembayaran yang memungkinkan baginya menerima dengan sebenarnya.

2. Menerima cek apabila ia memiliki deposito yang dapat diambil dengan mata uang yang tertulis disaat pengambilan dan saat melakukan pemesanan.

٦٨٠- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ) رَوَاهُ مَالِكٌ، قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ بِهِ.

680. Dari Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya RA, ia berkata: Rasulullah SAW melarang jual beli dengan uang muka. (HR. Imam Malik) Malik berkata, "Hadits ini sampai kepadaku dari Amru bin Syu'aib."⁹⁶

Peringkat Hadits

Hadits di atas adalah hadits *dha'if*. Dikatakan di dalam *At-Talkhish* yang kesimpulannya sebagai berikut: Hadits di atas memiliki beberapa sanad yang berakhir pada Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya.

Imam Malik, Abu Daud dan Ibnu Majah telah meriwayatkan hadits ini dan di dalamnya terdapat seorang perawi yang tidak disebutkan namanya. Dikatakan namanya Abdullah bin Amir Al Aslami dan ada yang mengatakan

⁹⁶ Malik (2/609).

namanya Lahi'ah dan masing-masingnya *dha'if*.

Hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni dan Al Khathabi dan di dalamnya terdapat Al Haitami bin Al Yamani di dhaifkan oleh Al Azdi. Abu Hatim berkata, "Ia orang yang Jujur."

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi melalui sanad Ashim bin Abdul Aziz dari Al Harits bin Abdurrahman bin Amru bin Syu'aib. Hadits diriwayatkan oleh Abdurrazaq dalam keadaan *mursa*/dari Zaid bin Aslam dan ia berkata, Ini hadits *dha'if* karena kemursalannya.

Kosakata Hadits

Al 'Urbaan: Bentuknya seorang pembeli mengaitkan akad jual beli yang ada, yaitu dengan memberikan sebagian uang dari harga barang kepada si penjual. Dan ia berkata, Apabila aku mengambil barangnya, maka uang ini menjadi bagian dari harga dan apabila aku tidak mengambilnya, maka ia menjadi milik si penjual.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. *Bai'u Al 'Urbaan*: Yaitu seseorang membeli barang perniagaan kemudian ia memberikan kepada si penjual satu dinar atau satu dirham dari harga yang ada. Apabila seorang pembeli melanjutkan akad dan mengambil barang perniagaan tersebut, maka apa yang telah dibayarkan menjadi bagian dari harga dan apabila tidak, maka menjadi milik si penjual.
2. Hadits di atas menunjukkan larangan bentuk akad seperti ini. Larangan di sini menutup kerusakan dan menjadi masalah khilafiyah.
3. Dr. Abdurrazaq As-Sanhuri di dalam kitabnya *Mashadir Al Haq* menyimpulkan dalil-dalil dari dua pendapat ini dan membantah dalil-dalil yang mengatakan bahwa jual beli dengan uang muka hukumnya bathil. Setelah mengemukakan apa yang dikatakan oleh Ibnu Qudamah, maka dapat disimpulkan dari teks terdahulu sebagai berikut:

Pertama, Orang-orang yang mengatakan bahwa jual beli dengan uang muka hukumnya bathil adalah karena mereka menyandarkannya kepada hadits Nabi SAW yang melarang jual beli dengan uang muka,

sebab uang muka tersebut disyaratkan oleh si penjual tanpa ada kompensasi apa-apa. Ini adalah syarat yang rusak. Selain itu uang muka merupakan jenis *khiyar* (hak memilih) yang tidak jelas di mana seorang pembeli mensyaratkan *khiyar* untuk kembali melakukan penjualan tanpa menyebutkan waktunya. Sebagaimana seseorang berkata, “Aku melakukan *khiyar* sesuai dengan kehendakku. Aku akan mengembalikan barang dan disertai uang denda satu dirham.”

Kedua, Imam Ahmad membolehkan jual beli dengan uang muka. Ia di dalam hal ini berdasarkan pada hadits yang diriwayatkan dari Umar di mana ia menilainya dha’if hadits yang meriwayatkan dilarangnya jual beli dengan uang muka. Ia menyandarkan pada qiyas dengan satu bentuk penjualan yang disepakati keshahihiannya, yaitu tidak mengapa apabila seorang pembeli tidak menyukai barang perniagaan agar mengembalikan barang dan mengembalikan sesuatu bersamanya. Ahmad berkata, “Ini masih dalam satu makna.”

Ketiga, kami melihat bahwa kami dapat membantah dalil-dalil lain yang mengatakan bahwa jual beli dengan uang muka bathil hukumnya. Uang muka tidak disyaratkan oleh si penjual tanpa kompensasi, karena kompensasinya adalah menunggu barang perniagaan dan kepastiannya sampai si pembeli memilih serta hilangnya kesempatan menjual barang tersebut kepada orang lain dengan batas waktu tertentu. Jual beli dengan uang muka bukan berarti *khiyar* yang tidak jelas, karena si pembeli juga mensyaratkan *khiyar* akan kembali dalam penjualan. Sementara apabila ia tidak kembali lagi, maka transaksi terus berlanjut dan *khiyar* menjadi terputus.

Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Imam Ahmad berpendapat, “Bahwa jual beli dengan uang muka sah dan si penjual berhak mengambil uang muka tersebut di saat si pembeli membatalkan penjualan.” Tiga Imam madzhab berbeda pendapat. Madzhab Maliki dan Asy-Syafi’i mengatakan, “Bahwa ia bathil berdasarkan hadits ini.” Sementara madzhab Hanafi mengatakan, “*Fasid* (rusak), bukan bathil.” di mana mereka membedakan keduanya.

Ibnu Qudamah berkata, “Uang muka di dalam jual beli berarti seseorang

membeli barang perniagaan, tetapi ia hanya membayar uang muka kepada si penjual satu dirham atau yang lainnya, kemudian apabila si pembeli jadi mengambil barang tersebut, maka uang tadi menjadi bagian dari harga dan apabila ia tidak mengambilnya, maka itu menjadi milik si penjual.” Ahmad berkata, “Hal tersebut tidak mengapa sebab Umar juga melakukannya.”

Dikatakan di dalam *Al Muntaha* dan kitab lainnya: Jual beli dengan uang muka sah hukumnya. Hal tersebut dilakukan oleh Umar dan ia membolehkannya.

Ibnu Umar RA membolehkan jual beli dengan memberikan uang muka. Said bin Al Musayyab dan Ibnu Sirin berkata, “Tidak mengapa apabila seseorang tidak menyukai barang perniagaan lalu ia mengembalikannya disertai dengan uang sedikit.” Ahmad berkata, “Ini masih dalam satu makna.” Abu Al Khaththab memilih pendapat bahwa jual beli semacam ini (dengan uang muka) tidak boleh. Ini adalah pendapat Imam Malik, Asy-Syafi’i dan kaum rasionalis. Hal tersebut diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Al Hasan karena Nabi SAW melarang jual beli dengan uang muka. (HR. Ibnu Majah) Sebab si Penjual mensyaratkan sesuatu tanpa kompensasi, maka hal ini tidak sah sebagaimana ia mensyaratkan kepada orang lain.

Keputusan Lembaga Fikih Islam Mengenai Jual Beli Dengan Panjer

Segala puji bagi Allah. Tuhan semesta alam, shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Muhammad, akhir dari para Nabi, keluarga dan sahabatnya.

Sesungguhnya Dewan Lembaga Fikih Islam menyelenggarakan sidang muktamarnya yang kedelapan di Bandar Sri Begawan Brunei Darussalam dari tanggal 1 – 7 Muharram (21 – 27 Juni 1993 M).

Setelah mengkaji riset yang sampai kepada lembaga, khususnya masalah jual beli dengan uang muka dan setelah mendengar diskusi yang ada disekitarnya, maka lembaga memutuskan sebagai berikut:

1. Yang dimaksud jual beli dengan uang muka adalah penjualan barang perniagaan disertai dengan pembayaran sejumlah uang kepada si penjual dengan syarat apabila si pembeli jadi mengambil barang perniagaan tersebut, maka ia termasuk bagian dari harga dan apabila ia meninggalkannya, maka uang tersebut menjadi milik si penjual.

Taransaksi ini sesuai dengan transaksi sewa beli, karena ia hanya menjual manfaat barang. Dikecualikan dari jenis jual beli adalah jual beli yang syarat keabsahannya harus diterimanya salah satu dari kompensasi jual beli di dalam tempat akad (Yaitu jual beli salam) atau diterimanya keduanya (tuka menukar harta ribawi dan penukaran uang). Hal demikian tidak berlaku pada *murabahah* karena ada perintah pembelian barang pada fase perjanjian, akan tetapi transaksi ini berlaku pada fase penjualan berikut karena perjanjian.

2. Jual beli dengan uang muka boleh hukumnya, apabila masa menunggunya ditentukan dan uang mukanya tersebut dianggap sebagai bagian dari harga, apabila terjadi penjualan dan menjadi hak si penjual apabila si pembeli membatalkan pembelian.

٦٨١- وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: (ابْتَعْتُ زَيْتًا فِي السُّوقِ، فَلَمَّا اسْتَوْجَبْتُهُ لِنَفْسِي لَقِينِي رَجُلٌ فَأَعْطَانِي بِهِ رِبْحًا حَسَنًا، فَأَرَدْتُ أَنْ أَضْرِبَ عَلَى يَدِ الرَّجُلِ، فَأَخَذَ رَجُلٌ مِنْ خَلْفِي بِذِرَاعِي، فَالْتَفْتُ فَإِذَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، فَقَالَ: لَا تَبِعْهُ حَيْثُ ابْتَعْتَهُ حَتَّى تَحُوزَهُ إِلَى رَحْلِكَ، فَإِنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُبَاعَ السَّلْعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ حَتَّى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ). رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ، وَاللَّفْظُ لَهُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حَبَّانَ وَالْحَاكِمُ.

681. Dari Ibnu Umar RA, ia berkata: Aku membeli minyak zaitun di pasar. Maka ketika aku memenuhi pembayarannya, seorang laki-laki menemuiku dan ingin ia memberiku keuntungan yang lumayan. Akupun ingin menjualnya kepada laki-laki tersebut, lalu seseorang dari belakang memegang punggungku, kemudian aku menoleh, dan ternyata Zaid bin Tsabit. Ia berkata, "Janganlah engkau menjualnya ditempat engkau membelinya, hingga engkau membawanya ke rumahmu. Maka sesungguhnya Rasulullah SAW melarang barang perniagaan dijual sampai ia dibeli terlebih dahulu lalu di bawa oleh para pedagang

ke rumah mereka.” (HR. Ahmad dan Abu Daud) lafazh ini adalah redaksi Abu Daud. Hadits ini dinilai *shahih* oleh Ibnu Hibban dan Al Hakim.

Peringkat Hadits

Hadits di atas adalah hadits *shahih* dan dasar hadits terdapat di dalam *Ash-shahihain* dari hadits Ibnu Umar. Ia memiliki beberapa sanad yang baik.

Pertama, dari Nafi' sebagai hadits *marfu'* diriwayatkan oleh Malik. Dari sanad Imam Malik, Imam Bukhari dan Muslim, Abu Daud, An-Nasa'i dan Ahmad semuanya mengambil dari sanad Malik dari Nafi' serta sekelompok ulama mengikutinya.

Kedua, dari Abdullah bin Dinar. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Malik, Bukhari dan Muslim, An-Nasa'i, Asy-Syafi'i, Ath-Thahawi, Al Baihaqi dan Ahmad dari beberapa sanad dari Ibnu Dinar.

Ketiga, dari Al Qasim bin Muhammad dari Ibnu Umar. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasa'i, Ath-Thahawi dan Ahmad dari dua jalur. Pertama, di dalamnya ada perawi yang tidak dikenal dan kedua, di dalamnya ada Ibnu Lahi'ah dan ia *dha'if*.

Adapun Az-Zarqani, ia berkata, “Barangsiapa yang berkata bahwa itu adalah hadits *munqathi'* atau hadits *dha'if*, maka janganlah menoleh kepadanya. Ia adalah hadits *muttasil* hanya saja di dalamnya terdapat perawi yang tidak jelas.”

Kosakata Hadits

Zait: Adalah minyak zaitun.

Istauzabtuhu: Artinya berhak dan menganggapnya suatu kewajiban dan menetapkan.

Adhribu 'Ala Yadi Ar-Rajul (Aku ingin memukul tangan laki-laki tersebut): Dikatakan di dalam *Lisanul Arab*. Dan di dalam hadits Ibnu Umar. “Maka aku ingin memukul tangannya,” maksudnya melakukan akad jual beli, karena termasuk kebiasaan penjual dan pembeli adalah salah satu pihak menepuk pihak lainnya di saat melakukan akad jual beli.

Haitsu Ibta'tuhu: Maksudnya tempat di mana aku membelinya.

Hatta Tahuuzahu: Maksudnya sampai engkau menjaga dan

mengumpulkannya kepadamu, yaitu dengan memindahkan ke tempatmu.

Rihlaka: Seseorang pergi dari tempat tinggalnya dengan membawa perabot dan perhiasannya. Di dalam hadits; “*Apabila sandal rusak, maka shalatlah di rumah kalian*” maksudnya tempat tinggal.

As-Sil': Adalah barang yang diperjual belikan.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits di atas menunjukkan bahwa tidak sah bagi seorang pembeli menjual suatu barang yang telah ia beli sebelum ia menerima dan membawa ke tempatnya.
2. Telah ada penjelasan bahwa pendapat yang masyhur dari Imam Ahmad, bahwa hukum ini khusus untuk barang yang dijual yang membutuhkan hak kesempurnaan, yaitu ditakar, ditimbang, dihitung dan ditanam.

Adapun sesuatu yang tidak membutuhkan hak penyempurnaan penjualan, maka sah hukumnya membelanjakan harta sebelum diterima menurut pendapat yang masyhur dari madzhab Hambali.

Adapun mayoritas ulama, maka hukumnya bersifat umum di dalam seluruh barang perniagaan. Tidak boleh membelanjakan harta di dalamnya sampai ia diterima dan dipindahkan. Telah ada penjelasan didalam hadits nomor 677.

3. Syaikh Abdurrahman bin Qasim berkata, “Larangan menjual makanan sampai seseorang menerimanya tanpa membedakan antara makanan yang kering dan tidak bersifat *mutawatir* berdasarkan hal-hal berikut:

❁ Hadits di dalam *Shahih Bukhari* (2137), *Shahih Muslim* (1526) dari hadits Ibnu Umar, ia berkata:

كَانَ النَّاسُ يَتَاعُونَ جِزَافًا بِأَعْلَى السُّوقِ، فَتَهَاَهُمْ أَنْ يَبْعُوهُ
حَتَّى يُؤْوَوهُ إِلَى رِحَالِهِمْ.

“Masyarakat membeli makanan yang tidak diketahui timbangan dan takarannya di bagian atas pasar. Nabi SAW melarang mereka menjualnya sampai mereka membawanya ke rumah-

rumah mereka.”

- ☉ Hadits riwayat Ahmad (14773) dari hadits Hakim bin Hizam: Rasulullah SAW bersabda,

إِذَا اشْتَرَيْتَ شَيْئًا فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ.

“Apabila engkau membeli sesuatu, maka janganlah engkau menjualnya sampai engkau menerimanya.”

- ☉ Hadits riwayat Abu Daud dari hadits Zaid bin Tsabit,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُبَاعَ السَّلْعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ حَتَّى يَحُوزَهَا التَّجَارُ إِلَى رِحَالِهِمْ.

“Bahwa Nabi SAW melarang barang perniagaan dijual di tempat ia membelinya sampai para pedagang membawanya ke rumah-rumah mereka.”

Hadits-hadits di atas dan sejenisnya menunjukkan bahwa tidak boleh menjual barang perniagaan yang engkau telah beli kecuali setelah ada penyerahan dari penjual dan menyempurnakannya.

Ibnul Qayyim berkata, “Tidak boleh menjual sesuatu barang perniagaan sebelum menerimanya seketika itu juga. Ini adalah bentuk keelokan syariat. Pelarangan mengenai makanan dengan teks hukum, sementara mengenai jenis lainnya, maka ia bisa dengan qiyas yang didasarkan pada analisa atau qiyas *Aulawi*.”

٦٨٢- وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: (قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي أَبِيعُ الْإِبِلَ بِالْبَقِيعِ، فَأَبِيعُ بِالدَّنَائِرِ فَأَخْذُ الدَّرَاهِمَ، وَأَبِيعُ بِالدَّنَائِرِ هِمَ وَأَخْذُ الدَّنَائِرِ، أَخْذُ هَذَا مِنْ هَذَا، وَأُعْطِي هَذَا مِنْ هَذَا، فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسَعْرِ يَوْمِهَا، مَا لَمْ تَفْتَرِقَا. وَيَبْنِ كَمَا شِئْتَ). رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

682. Dari Ibnu Umar RA, ia berkata: Aku katakan, wahai Rasulullah sesungguhnya aku menjual unta di kawasan Al Baqi', lalu aku menjualnya dengan uang dinar dan aku mengambilnya dengan uang dirham lalu aku menjualnya dengan dirham dan mengambilnya dengan dinar. Aku mengambil ini dari ini dan aku membeli ini dari ini. Rasulullah SAW bersabda, "*Tidak mengapa engkau mengambilnya dengan harga ini selagi engkau berdua belum berpisah dan di antara kamu berdua ada barang.*" (HR. Lima Imam hadits) dan dinilai *shahih* oleh Al Hakim.⁹⁷

Peringkat Hadits

Hadits di atas adalah hadits *hasan*. At-Tirmidzi berkata, "Kami tidak mengenalnya sebagai hadits *marfu'*," kecuali hadits riwayat Simak bin Harb. Sementara Simak menjadi pembicaraan. Hadits diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ad-Darami, Ad-Daruquthni, Al Hakim dan Al Baihaqi dari beberapa sanad dari Hamid bin Salamah dari Simak bin Harb dari Said bin Zubair dari Ibnu Umar. Adapun Al Hakim, maka ia berkata, Hadits tersebut *shahih* dengan syarat hadits *shahih* Imam Muslim dan disetujui oleh Adz-Dzahabi.

Hadits ini dinilai *shahih* oleh Ibnu Hibban dan dianggap sebagai hadits *hasan* oleh As-Subki di dalam komentar tambahan kitab *Al Majmu'* karya An-Nawawi. Adapun mengenai ia hadits *mauquf* atau hadits *marfu'*, maka Ibnu Al Mulaqqin dan Ibnu Al Hammam mengunggulkan ke-*marfu'*-annya. Sementara Ibnu Hajar mengunggulkan ke-*mauquf*-annya.

Kosakata Hadits

Al Ibi: Adalah unta. Ia adalah bentuk jamak yang lafazhnya tidak memiliki bentuk tunggal.

Bilbaqi': Yaitu pasar unta di kota Madinah kemudian menjadi kuburan kota Madinah sejak masa Rasulullah SAW sampai hari ini. Sebagian naskah menggunakan kalimat (*An Naqi'*), yaitu suatu tempat disebelah barat kota Madinah di mana Nabi SAW berlindung pada kawasan ini. Ia masih menjadi

⁹⁷ Ahmad (2/33) Abu Daud (3354), At-Tirmidzi (1242) An-Nasa'i (7/81) Ibnu Majah (2268) dan Al Hakim (2/44).

tempat berlindung sampai sekarang. Ia berada jauh dari kota Madinah sekitar 75 Km. Pendapat yang unggul dari dua riwayat hadits, maka ungkapan yang benar dengan huruf *ba'*.

Ad-Danaanir: Adalah uang dinar berupa mata uang emas umat Islam. Timbangan satu dinar adalah satu mitsqal dan ukurannya adalah 4,25 gram.

Ad-Daraahim: Dirham adalah jenis mata uang perak umat Islam. Satu dirham adalah 2,75 gram.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Boleh melunasi utang emas dibayar dengan perak dan utang perak dibayar dengan emas. Ini termasuk jenis penukaran uang yang dikenal oleh para fuqaha dengan istilah *money changer*, yaitu menjual uang dengan uang yang satu jenis atau berbeda.
2. Disyaratkan untuk kebutuhan sahnya penukaran uang adalah hendaknya kedua pihak yang melakukan transaksi tidak berpisah dari tempat transaksi dan di antara kedua belah pihak tidak terdapat sesuatu, bahkan masing-masing dari keduanya harus menerima apa yang ditransaksikan oleh pelakunya.
3. Apabila kedua pelaku transaksi berpisah dari tempat transaksi sebelum saling menerima, maka akad terhadap barang yang belum diterima menjadi batal. Apabila sebagian saja yang diterima dan sebagian lain tidak, maka akad yang belum diterima saja yang batal karena syaratnya tidak terpenuhi.
4. Penukaran uang boleh dilakukan, walaupun pelakunya tidak hadir pada tempat transaksi, kecuali salah satu jenis uang saja. Sementara uang yang lain masih berada pada tanggungan seseorang dengan syarat keduanya tidak berpisah dan di antara keduanya ada tambahan sesuatu.

Iniilah yang dimaksud dengan hadits di atas. Hal ini menunjukkan bahwa sesungguhnya secara lahiriah kedua jenis mata uang tidak ada, sesungguhnya yang ada hanyalah salah satunya saja.

5. Di dalam hadits terdapat redaksi "*Dengan harga sekarang*". Ini adalah batasan yang tidak dimaksud berdasarkan *ijma'* ulama.

Al Khathabi berkata, "Ibnu Abi Laila memakruhkan hal itu kecuali dengan ungkapan *'dengan harga sekarang'*. Sementara harga lainnya tidak berlaku." Di dalam hadits *Shahih Muslim* (1587) terdapat hadits dari Ubadah bin Shamith, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda,

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ
الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا يَدًا.

"Emas dengan emas, perak dengan perak, yang sama jenisnya. Apabila bagian-bagian ini berbeda, maka juallah sesuai dengan kehendak kalian apabila secara langsung."

Keputusan Lembaga Fikih Islam Mengenai Perubahan Nilai Mata Uang.

Dewan Lembaga Fikih Islam yang melaksanakan sidangnya pada muktamar kelima di Kuwait dari tanggal 1 – 6 Jumadil Ula 1409 H. (10 – 15 Desember 1988 M.) setelah menelaah riset yang datang dari anggota dan para pakar di dalam masalah perubahan nilai mata uang dan mendengarkan diskusi yang berlangsung, serta setelah menelaah keputusan lembaga fikih nomor 9 di dalam sidangnya yang ketiga bahwa jenis mata uang kertas adalah jenis uang yang berlaku, yang di dalamnya memiliki nilai harga secara sempurna. Hukum-hukum syariat yang ditetapkan padanya sama dengan emas dan perak dari sisi hukum riba, zakat, jual beli saham dan hukum-hukum yang lainnya.

Lembaga memutuskan sebagai berikut: Hal yang berlaku dalam melunasi utang adalah dengan jenis mata uang yang ada, bukan nilainya karena utang dapat dilunasi dengan pembayaran sejenis. Tidak boleh hukumnya mengikat nilai utang yang tetap menjadi tanggungan, dari sumber apapun dengan ukuran nilai uang. *Wallahu 'Alam.*

Keputusan Lembaga Fikih Islam Mengenai Masalah Inflasi Dan Perubahan Nilai Mata Uang.

Sesungguhnya Dewan Lembaga Fikih Islam Internasional yang berafiliasi pada organisasi Konfrensi Islam (OKI) di dalam sidangnya yang kedua belas di

Riyadh pada kerajaan Arab Saudi dari tanggal 25 Jumadil Akhir 1421 H sampai awal Rajab 1421 H/ 23-28 September 2000 setelah menelaah komunike terakhir seminar fikih ekonomi dalam kajian inflasi keuangan pada putaran ketiga di Jeddah, Kuala Lumpur dan Panama serta *tausiyah* dan usulan-usulannya serta setelah mendengar diskusi yang berjalan seputar masalah ini dengan diikuti oleh anggota lembaga, para pakar dan sejumlah ahli fikih memutuskan sebagai berikut:

Pertama, memperkuat pelaksanaan keputusan yang telah lalu, yaitu keputusan nomor 42 dan redaksinya sebagai berikut: Hal yang berlaku di dalam melunasi utang yang ditetapkan dengan jenis mata uang tertentu, maka ia harus dilunasi dengan jenis mata uang tersebut, bukan dengan nilainya karena utang dapat terlunasi dengan uang yang sejenis. Tidak boleh mengikat utang yang baku menjadi tanggungan yang bersumber dari apa saja dengan ukuran nilai uang.

Kedua, bisa saja dalam kondisi diperkirakan akan terjadi inflasi demi kehati-hatian saat transaksi, yaitu melakukan transaksi utang tanpa melalui jenis mata uang yang diperkirakan akan turun nilainya. Hal tersebut, dilakukan dengan melakukan transaksi utang sebagai berikut:

- a. Emas dan Perak.
- b. Barang yang nilainya stabil.
- c. Satu barang dari barang-barang perniagaan yang harganya stabil.
- d. Barang dagangan berbentuk mata uang.
- e. Jenis mata uang lain yang stabil.

Penggantian utang di dalam bentuk-bentuk transaksi tersebut harus sama dengan utang yang sebenarnya karena tidak menjadi tanggung jawab si pengutang kecuali sejumlah uang yang diterima.

Kondisi ini berbeda dengan kondisi yang dilarang, di mana kedua pelaku transaksi membatasi utang tempo dengan satu jenis mata uang tertentu dengan syarat pelunasannya menggunakan jenis mata uang lain, "*Mengikat dengan mata uang tersebut*" atau dengan barang dagangan berbentuk mata uang. Telah keluar keputusan lembaga nomor 75 mengenai pelarangan transaksi ini.

Ketiga, tidak boleh secara hukum syariat melakukan kesepakatan di saat tidak adanya kejelasan akad dengan mengikat utang-utang yang bersifat tempo dengan hal-hal berikut:

- a. Mengikat dengan jenis mata uang yang diutang.
- b. Mengikat dengan faktor yang mempengaruhi beban hidup atau faktor-faktor lainnya.
- c. Mengikat dengan harga emas dan perak.
- d. Mengikat dengan harga barang perniagaan tertentu.
- e. Mengikat dengan prosentase pertumbuhan penghasilan suatu masyarakat.
- f. Mengikat dengan jenis mata uang lain.
- g. Mengikat dengan nilai suku bunga.
- h. Mengikat dengan prosentasi kenaikan harga.

Hal tersebut karena dengan mengikatnya terdapat banyak kerugian dan ketidakjelasan yang parah, di mana masing-masing pihak tidak mengetahui untung dan ruginya lalu syariat yang sudah jelas yang dituntut untuk keabsahan akad tersebut menjadi rusak.

Dan apabila hal-hal yang terikat ini merangkak baik nilainya, maka akibatnya tidak ada kesepadanan antara apa yang menjadi tanggungan dan apa yang dituntut melaksanakannya serta disyaratkan di dalam akad, maka ia *riba*.

Keempat, mengikat upah dan ongkos sewa.

- a. Memperkuat pelaksanaan keputusan majelis Lembaga Fikih nomor (75) bagian pertama: Dibolehkan mengikat upah mengikuti perubahan harga.
- b. Diperbolehkan di dalam penyewaan barang-barang yang bersifat lama membatasi ukuran biayanya dari tenggang waktu pertama dan menyepakati kembali di dalam akad penyewaan selanjutnya dengan faktor tertentu dengan syarat biayanya sudah diketahui ukurannya pada setiap tenggang waktu penyewaan.

Wasiat

Lembaga Fikih memberikan wasiat dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesungguhnya penyebab utama inflasi adalah bertambahnya kuantitas uang yang keluar dari lembaga keuangan tertentu yang disebabkan oleh banyak hal yang sudah maklum. Kami mengajak pihak-pihak tersebut untuk melakukan kerja keras demi menghilangkan penyebab inflasi yang dapat membahayakan masyarakat serta berupaya untuk menjauhi pendanaan besar-besaran dengan adanya inflasi, baik hal tersebut karena lemahnya anggaran pendapatan belanja Negara atau ketiadaan proyek-proyek investasi. Dan di dalam waktu yang bersamaan kami memberikan nasihat kepada umat Islam agar memiliki komitmen yang sempurna terhadap nilai-nilai Islam dalam mengkonsumsi barang, agar masyarakat muslim jauh dari unsur mubazir, bermewah-mewahan dan berlebihan, di mana ia merupakan contoh-contoh etis yang mengakibatkan inflasi.
2. Menambah kerjasama ekonomi di antara Negara-negara Islam, khususnya dalam sektor perdagangan luar negeri dan berupaya untuk melepaskan produk-produk Negara-negara tersebut sebagai wadah impor Negara-negara industri serta berupaya memperkuat pusat perundingan dan persaingan terhadap Negara-negara industri.
3. Melakukan riset pada bank-bank Islam untuk memberikan batas-batas dampak inflasi pada sektor riil dan mengusulkan perangkat-perangkat yang sesuai untuk mengatasinya, sekaligus mengatasi permasalahan para nasabah dan investor dari dampak inflasi. Selain itu mengkaji dan membuat ukuran-ukuran perhitungan yang jelas terhadap fenomena inflasi pada tingkatan pusat keuangan Islam.
4. Melakukan kajian seputar perluasan penggunaan perangkat pendanaan dan investasi yang Islami atas inflasi serta pengaruh-pengaruh lainnya yang memungkinkan bagi hukum syariat.
5. Mengkaji sejauh mana manfaat kembali kepada bentuk keterikatan antara mata uang dengan emas sebagai cara menghindari inflasi.
6. Karena melihat bahwa keberadaan pengembangan produksi dan penambahan kekuatan produksi yang digunakan merupakan faktor

terpenting yang menghantarkan pada memerangi laju inflasi untuk jangka waktu menengah dan panjang, maka sebaiknya melakukan penambahan produksi dan melakukan perbaikan di Negara-negara Islam. Hal tersebut melalui peletakkan langkah-langkah tertentu serta memangkas birokrasi yang dapat mendukung peningkatan penyimpanan devisa Negara dan investasi sehingga dapat merealisasikan pengembangan yang berkelanjutan.

7. Mengajak pemerintah Negara-negara Islam untuk bergerak melakukan keseimbangan anggaran umum yang di dalamnya berupa seluruh anggaran harian, pengembangan dan anggaran tak terduga yang berpegangan pada sumber-sumber keuangan umum di dalam pendanaannya. Hal-hal tersebut dengan menetapkan pembelanjaan dan mengeluarkannya sesuai dengan kerangka yang islami. Apabila anggaran membutuhkan kepada pendanaan, maka solusi yang syar'i adalah menetapkan perangkat-perangkat pendanaan yang islami yang bergerak pada sektor perusahaan, perdagangan dan penyewaan serta wajib menolak pinjaman yang berbasis riba, baik dari bank-bank, pusat-pusat keuangan atau dari jalan mengeluarkan dokumen utang.
8. Menjaga batasan-batasan hukum saat menggunakan perangkat politik keuangan. Diantaranya yang berhubungan dengan perubahan impor secara umum atau perubahan dana pengeluaran secara umum. Hal seperti itu dengan menanamkan politik berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan umum bagi masyarakat, memelihara fakir miskin, menanggung beban pengeluaran secara umum bagi individu sesuai dengan kemampuan keuangan yang teraplikasi pada pemasukan dan kekayaan secara bersama-sama.
9. Keharusan menggunakan seluruh perangkat yang dapat diterima secara hukum syariat untuk dua bentuk politik, yaitu politik kekayaan dan keuangan, perangkat peredam serta politik ekonomi serta hal administratif lainnya untuk bergerak memurnikan masyarakat yang islami dari bahaya inflasi, di mana politik tersebut bertujuan untuk meringankan prosentase inflasi sampai serendah mungkin.
10. Meletakkan penjaminan yang pasti bagi kemerdekaan keputusan bank

sentral dalam merealisasikan tujuan kestabilan keuangan, memerangi inflasi, menjaga koordinasi yang terus menerus antara bank sentral dan kekuatan ekonomi serta keuangan demi merealisasikan tujuan pengembangan ekonomi serta kestabilan perekonomian dan keuangan serta menuntaskan pengangguran.

11. Mengkaji dan meneliti proyek-proyek serta jawatan-jawatan umum apabila perekonomian yang baik yang dituju belum teralisasi dan menganalisa kemungkinan memindahkannya kepada jawatan Khusus dan merubahnya untuk tunduk sesuai dengan faktor-faktor yang ada di dalam pasar yang sesuai dengan ajaran agama Islam karena hal tersebut memiliki dampak dalam memperbaiki kelayakan produksi, memperkecil beban keuangan dari anggaran yang dapat berperan dalam meringankan inflasi.
12. Mengajak Umat Islam, secara pribadi atau pemerintahan untuk berkomitmen dengan peraturan syariat Islam, prinsip-prinsip ekonomi, pendidikan, etika, dan kemasyarakatannya.

Tausiyah

Adapun solusi yang ditawarkan untuk inflasi, maka lembaga melihat ditunda dan akan dipaparkan pada sidang mendatang insya Allah.

٦٨٣- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّجْشِ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

683. Dari Ibnu Umar RA, ia berkata: Rasulullah SAW melarang jual beli *najsy* (menggunakan orang lain untuk mengadakan penawaran tertinggi).” (HR. *Muttafaq ‘Alaih*)⁹⁸

Kosakata Hadits

An-Najsy: *An-Najsy* secara etimologi adalah menakut-nakuti hewan buruan

⁹⁸ Bukhari (2142) dan Muslim (1516).

dan mengusiknya dari tempatnya. *An-Najsy* orang yang menggiring hewan buruan agar masuk perangkap.

Pengertiannya secara terminologi, yaitu seseorang yang tidak ingin membeli barang tersebut meninggikan penawaran barang demi kepentingan si penjual, membahayakan pembeli lain atau hanya untuk main-main.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits di atas di dalamnya merupakan larangan melakukan penawaran, yaitu dengan meninggikan penawaran harga barang perniagaan yang diajukan untuk dijual, bukan untuk dibeli, tetapi untuk membahayakan si pembeli dengan penawaran harga tersebut atau untuk tujuan keduanya atau tidak ada keinginan lain kecuali sekedar main-main saja.
2. Larangan di dalam hadits menunjukkan hukum haram. Ibnu Bathal berkata, "Para ulama sepakat bahwa orang yang melakukan penawaran tersebut telah bermaksiat dengan pekerjaannya."
3. Pendapat yang masyhur dari madzhab Imam Ahmad adalah sahnyanya akad tersebut. Akan tetapi apabila si pembeli menipu penjualan melebihi kebiasaan dengan penambahan yang dilakukan oleh si penawar, maka boleh bagi si pembeli melakukan *khiyar* (memilih) antara menerima harga yang telah ditetapkan oleh akad jual beli atau menolak lalu mengembalikan nilainya.
4. Adapun apabila penambahan harganya tidak terlalu parah, maka Al Wazir berkata, "Para ulama sepakat bahwa penipuan di dalam barang perniagaan dengan sesuatu yang tidak terlalu parah, maka tidak mempengaruhi keabsahan jual beli."
5. *Khiyar* penipuan di dalam jual beli, memiliki tiga bentuk :
Pertama, jual beli *Talaqi Ar-Rukhban* (jual beli yang dilakukan diperjalanan/sebelum masuk pasar). Barangsiapa yang bertemu dengan pembawa barang lalu ia membeli darinya kemudian si penjual mendatangi pasar, maka si penjual boleh melakukan *khiyar*, antara melanjutkan penjualan dengan harga ketika barang tersebut dijual atau merusak jual beli dan mengembalikan uangnya.

Kedua, penambahan yang dilakukan oleh orang yang melakukan penawaran harga barang yang sebenarnya tidak ingin ia miliki, maka penambahan tersebut haram hukumnya dan bagi si pembeli dapat melakukan *khiyar*.

Ketiga, Al Mustarsil, yaitu orang yang tidak mengetahui nilai barang atau orang yang tidak pandai menawar harga, melainkan ia menyerahkan kepada si penjual dan memasrahkan kepadanya dengan niat yang baik. Di sini ia boleh melakukan *khiyar* dan tidak ada denda bagi orang yang ditipu disertai dengan ia telah menerima barang perniagaan pada tiga jenis penipuan tersebut, karena hukum syariat tidak menjadikan kepadanya kecuali ia hanya mengembalikan barang yang dibeli dan mengambil uangnya atau menahannya dengan harga yang ia beli.

6. Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu Syaikh berkata, "Pengharaman penipuan tidak secara khusus pada tiga hal di atas, ia banyak terjadi pada jual beli yang dilakukan masyarakat."

Syaikh Taqiyyudin berkata, "Di antara jual beli yang dilarang karena di dalamnya ada kezhaliman dari salah satu pihak seperti jual beli *musharrah* (yaitu kambing atau hewan lainnya yang susunya tidak diperah agar disangka hewan itu banyak susunya), barang yang cacat dan jual beli dengan penawaran yang menipu dan sebagainya.

Allah SWT tidak menjadikannya sebagai keharusan seperti jual beli yang halal. Tetapi menjadikannya pilihan kepada orang yang dizhalimi, maka ia boleh memilih membatalkan atau meneruskannya.

٦٨٤- وَعَنْ جَابِرٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ، وَالْمُخَابَرَةِ، وَعَنِ الشُّبَا إِلَّا أَنْ تُعْلَمَ). رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا ابْنَ مَاجَهَ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ.

684. Dari Jabir RA, ia berkata: Bahwa Nabi SAW melarang jual beli *Al Muhaaqqalah*, *Al Muzaabanah* dan *Al Mukhaabarah* serta jual beli pengecualian.

kecuali ia sudah diketahui. (HR. Lima Imam hadits) kecuali Ibnu Majah. At-Tirmidzi menilainya *shahih*.⁹⁹

Peringkat Hadits

Hadits di atas adalah hadits *shahih*. Hadits tersebut diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i dari sanad Ibnu Uyainah dari Ibnu Juraij dari Atha' dari Jabir dan dari Asy-Syafi'i. Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thahawi dan Al Baihaqi.

Hadits di atas berasal dari *Shahih Muslim*. Hadits tersebut dinilai *shahih* oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban. An-Nawawi menganggapnya sebagai hadits *hasan* di dalam *Al Majmu'*.

Al Albani berkata, "Sanad haditsnya *shahih* berdasarkan standar syarat *shahih* Bukhari dan Muslim, sekalipun Ibnu Juraij menganggapnya sebagai hadits *mu'an'an*."

Kosakata Hadits

Al Muhaaqalah: Diambil dari kata *Al haq*/yaitu, tanaman.

Al Muhaaqalah adalah seseorang menjual tanaman berbiji yang sudah mengeras pada mayangnya dengan biji yang sejenis.

Al Muzaabanah: *Az-zaban* secara etimologi adalah mendorong dengan keras. Secara terminologi adalah menjual kurma basah yang masih ada pada pelepahnya dengan kurma kering. Dinamakan seperti itu karena di dalamnya banyak terjadi pertikaian antara penjual dan pembeli.

Al Mukhaabarah: Yaitu tanah yang lembek, yaitu *Al Muzaara'ah*. Sifat *Al Mukhaabarah* yang dilarang yaitu pemilik tanah memberikan tanahnya kepada si penggarap lalu ia menggalinya dan bekerja demi mendapatkan bagian tertentu dari tanaman tersebut seperti yang terdapat di dalam daerah-daerah, kawasan atau tempat tertentu.

Catatan: Masing-masing dari jual beli *Al Muhaaqalah*, *Al Muzaabanah*, *al Mukhaabarah*, *al Mulaamasah*, *Al Munaabadzah* mengikuti wazan *mufaa'alah*.

Ats-Tsunya: Maksudnya pengecualian di dalam ikrar. Seakan-akan seorang

⁹⁹ Ahmad (14393), Abu Daud (3405), At-Tirmidzi (1290), dan An-Nasa'i (7/37).

penjual mengembalikan sebagian barang pemiagaan dengan pengecualian sementara barang yang dikembalikan adalah barang yang tidak jelas.

Ilā an Tu'lam: Maksudnya kecuali pengecualiannya jelas seperti aku menjual kepadamu kambing-kambing yang ini.

٦٨٥ - وَعَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُخَاضَرَةِ، وَالْمَلَامَسَةِ، وَالْمُنَابَذَةِ، وَالْمُرَابَّةِ).
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

685. Dari Anas RA, ia berkata: Rasulullah SAW melarang *Al Muhaaqalah*, *Al Mukhaadharah*, *Al Mulaamasah*, *Al Munaabadzah* dan *Al Muzaabanah*. (HR. Bukhari)¹⁰⁰

Kosakata Hadits

Al Mukhaadharah: Adalah menjual tanaman berbiji dan buah-buahan sebelum nampak kelayakannya tanpa syarat menuai langsung.

Al Mulaamasah: Adalah apabila seseorang berkata kepada temannya apabila engkau menyentuh bajumu dan aku menyentuh bajuku, maka sudah wajib ada penjualan, tanpa berfikir lagi. Dan ditafsirkan juga sekiranya si pembeli berkata, "Baju apa saja yang aku sentuh, maka ia menjadi milikmu dengan membayar sekian."

Al Munaabadzah: Yaitu masing-masing melempar bajunya dari satu kepada yang lainnya, tanpa melihat. Dan diinterpretasikan juga sekira si penjual berkata, Baju mana saja yang engkau lempar, maka ia menjadi milikmu.

Hal-Hal Penting Dari Dua Hadits

1. Di dalam dua hadits ini terdapat tujuh jenis muamalah masyarakat jahiliyah, yaitu *Al Muhaaqalah*, *Al Mukhaadharah*, *Al Muzaabanah*, *Al Mukhaadharah*, *Al Mulaamasah*, *Al Munaabadzah* dan *Ats-Tsunya*,

¹⁰⁰ Bukhari (2207).

kecuali apabila diketahui.

2. Sesuatu yang dijadikan dasar di dalam muamalah adalah hukum halal, boleh dan tetap pada kebebasan tanggung jawab, akan tetapi di sana terdapat jenis-jenis jual beli yang ada pada zaman jahiliyah yang cukup terkenal lalu Islam datang membatalkannya, karena ia didasarkan kepada ketidakjelasan, penipuan dan bahaya. Ia tidak diketahui untung dan ruginya dari bagian masing-masing dua pelaku akad.

Islam datang dengan adil di antara kedua belah pihak, di mana salah satu pihak tidak melakukan jual beli, kecuali atas dasar kejelasan bentuk transaksinya dan penjelasan masalahnya.

3. *Al Muhaaqalah* adalah jual beli tanaman biji-bijian setelah keras pada mayangnya dengan biji-bijian sejenis. Bentuk jual beli ini menyatukan dua hal yang haram, ketidaktahuan dan riba. Adapun ketidaktahuan, maka sesungguhnya jual beli tanaman biji-bijian pada mayangnya tidak diketahui kualitasnya dari sisi baik dan buruknya.

Adapun riba, maka menjual tanaman biji-bijian dengan biji-bijian sejenisnya tanpa ada ukuran hukum syariatnya. Ini menghantarkan kepada ketidaktahuan. Batasan syariat mengatakan, "Ketidaktahuan dengan sesuatu yang sama seperti mengetahui dengan sesuatu yang lebih di dalam hukum"

4. *Al Mukhaabarah*: *Al Mukhaabarah* masa jahiliyah yang diharamkan yaitu mereka menggali tanah untuk persawahan di zaman jahiliyah, yaitu di mana pemilik tanah memiliki bagian tertentu dari sawah tersebut dan si penggarap juga memiliki bagian khusus, ini adalah jenis mukhaabarah yang tidak diketahui, karena ia tidak diketahui hasilnya. Barangkali yang ini hasilnya baik dan yang itu tidak baik. Maka hal itu dicegah karena ketidaktahuan dan bahayanya.

Al Mukhaabarah yang benar adalah hendaklah pemilik tanah dan penggarap memiliki bagian masing-masing yang jelas agar keduanya bersekutu di dalam untung dan ruginya dan keduanya selamat dari ketidaktahuan.

5. *Al Muzaabanah*: Dijelaskan oleh Imam Malik bahwa ia adalah penjualan barang perniagaan yang ditakar yang tidak diketahui

takarannya atau timbangannya dengan sesuatu yang sejenisnya. Diantaranya adalah jual beli kurma basah yang masih ada di pelepah kurmanya dengan yang sudah kering. Di sini dikumpulkan dua hal yang terlarang:

- a. Ketidaktahuan dan kerugian.
- b. Riba, sesungguhnya kurma yang ada di atas pelepahnya tidak diketahui, maka menjual kurma basah dengan kurma sejenis tidak ada keserasian di antara keduanya. Ia menghantarkan pada riba fadhl.

“Ketidaktahuan terhadap sesuatu yang sama seperti mengetahui sesuatu yang lebih di dalam hukum”.

6. *Al Muzaabanah*: Rasulullah memberikan keringanan hukum dalam penjualannya, karena ia dibutuhkan, yaitu dengan ikatan-ikatan tertentu yang memperkecil kerugian kepemilikan barang perniagaan dan meringankan ketidaktahuan di dalam kurma yang masih ada di pelepahnya. Ikatan-ikatan tersebut sebagai berikut :
 - ❁ Hendaklah sesuatu yang berada di atas pelepah kurma dijual seperti taksiran yang ada pada kurma kering, yaitu apabila ia kering, maka ia ditakar.
 - ❁ Hendaklah kurang dari lima wasaq, yaitu tiga ratus sha'.
 - ❁ Bagi yang membutuhkan kurma basah.
 - ❁ Tidak ada uang untuk membelinya.
 - ❁ Dengan syarat langsung dan ada penerimaan barang sebelum berpisah.
7. *Al Mukhaadharah*, yaitu menjual buah-buahan dan biji-bijian sebelum nampak kelayakkannya berdasarkan hadits yang ada dalam *Ash-Shahihain* dari hadits Ibnu Umar, ia berkata,

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ
صَلَاحُهَا.

“Rasulullah SAW melarang menjual buah-buahan sampai nampak

kelayakkannya. Rasulullah melarang penjualan dan pembelianya.”

8. *Al Mulaamasah*, yaitu seseorang membeli pakaian, ia tidak memberitahu dan tidak menjelaskan apa yang ada di dalamnya.
9. *Al Munaabadzah*, yaitu seseorang menyentuh baju orang lain dan hal tersebut sebagai bentuk transaksi jual beli tanpa melihat lagi.

Hal yang diharamkan secara hukum adalah bahwa dalam dua bentuk jual beli ini adalah ketidaktahuan yang menghantarkan kepada pertikaian dan perkelahian.

10. *Ats-Tsunya illa An Tu'lam* dan bentuknya misalnya seseorang berkata, “Aku menjual pohon ini hanya sebagian atau aku menjual kepadamu kambing-kambing ini untuk dipotong, kecuali sepuluh ekor yang tidak ditentukan.”

Hal yang seperti ini tidak jelas, yaitu mengecualikan sesuatu yang tidak diketahui dari sesuatu yang diketahui. Dengan demikian maka ia berarti menjadikan yang tersisa juga tidak jelas. Adapun apabila sesuatu yang dikecualikan jelas, maka boleh hukumnya.

11. Islam adalah agama cinta, kasih sayang dan persatuan. Islam membenci permusuhan, perpecahan kebencian serta mengajak kepada penjaminan jual beli dari kerusakan.

Jual beli-jual beli ini dan hal-hal sejenisnya tidak diketahui di mana didalamnya didapatkan penipuan dari kedua belah pihak yang bertransaksi yang menghantarkan kepada permusuhan satu sama lainnya. Islam datang melarang dan membatalkannya dan Islam juga agama keadilan dan persamaan.

Muamalah ini menghantarkan kepada kezhaliman salah satu pihak kepada pihak lainnya. Seorang penipu telah menzhalimi orang yang ditipu dan memakan haknya dengan tidak benar dan tanpa kompensasi apa-apa.

Terdapat hadits di dalam *Shahih Muslim* Bahwa Nabi SAW bersabda,

لَوْ بَغْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا، فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ، فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ
مِنْهُ شَيْئًا، بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ؟

“Apabila engkau menjual buah-buahan dari saudaramu, lalu kesulitan menimpanya, maka tidak halal bagimu mengambil sesuatu darinya. Mengapa engkau mengambil harta saudaramu dengan jalan yang tidak benar?”

٦٨٦ - وَعَنْ طَاوُسٍ عَنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا تَلْقُوا الرُّكْبَانَ، وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ، قُلْتُ لِإِبْنِ عَبَّاسٍ: مَا قَوْلُهُ: لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ؟ قَالَ لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

686. Dari Thawus dari Ibnu Abbas RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, *“Janganlah kalian menemui orang-orang yang berkendaraan (yang membawa barang perniagaan), dan janganlah orang mukim menjual barang kepada orang pedesaan.”* Aku katakan kepada Ibnu Abbas, “Apa maksud dari ucapan ‘Dan janganlah orang mukim menjual kepada orang pedesaan?’ Ia menjawab, “Tidak ada baginya perantara.” (HR. *Muttafaq ‘Alaih*) dan redaksi ini dari Bukhari.¹⁰¹

Kosakata Hadits

Laa Talaqqau: Maksudnya janganlah kalian menemui orang-orang yang membawa barang perniagaan menuju suatu perkampungan untuk membelinya dari mereka sebelum mereka sampai ke perkampungan tersebut dan mengetahui harga.

Ibnu Abdil Barr berkata, “Adapun ungkapan ‘*Talaqau Ar-Rukban*’ maka pengertian ini telah diriwayatkan dengan berbagai ungkapan sementara artinya satu.

Ar-Rukban: Mereka adalah kelompok dari para pemilik unta di dalam perjalanan. Makna dasarnya sebenarnya khusus untuk penunggang unta, lalu maknanya meluas dan dikatakan untuk siapa saja yang menaiki binatang.

¹⁰¹ Bukhari (2158) dan Muslim (1521).

Yang dimaksud dengan mereka adalah orang-orang yang membawa binatang ternak dan makanan serta barang-barang perniagaan lainnya menuju suatu perkampungan untuk dijual, baik mereka menaiki kendaraan atau berjalan kaki, berkelompok atau sendirian akan tetapi di sini diungkapkan dengan hal yang berlaku umum.

Haadhir: *Al haadhir* adalah orang yang bermukim, baik kota atau desa.

Badin: Tinggal di pedesaan. *Al Badi* adalah orang yang tinggal di pedesaan. Maksudnya di padang pasir.

Simsaaran: *Simsaar* makna dasarnya adalah orang yang dengan lurus melakukan perintah dan menjaganya. Lalu ia digunakan untuk orang yang menawarkan jual beli milik orang lain. Artinya perantara antara si penjual dan si pembeli. *Ad-dala'* artinya sama menurut pendapat yang *shahih*, baik ia menawarkan penjualan atau menawarkan pembelian untuk si pembeli.

Bukhari berkata, Ibnu Sirrin dari Anas berkata, "*Janganlah menjual kepadanya sesuatu dan janganlah membeli kepadanya sesuatu.*"

٦٨٧- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا تَلْقُوا الْجَلْبَ، فَمَنْ تَلَقَّاهُ فَاشْتَرِي مِنْهُ، فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ السُّوقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ). رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

687. Dari Abu Hurairah RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Janganlah menemui orang-orang yang membawa barang perniagaan. Barangsiapa ditemui lalu dibeli darinya, lalu pemiliknya (penjualnya) datang di pasar, maka ia boleh melakukan khiyar.*" (HR. Muslim)

Kosakata Hadits

Al Jalb: *Jalbu asy-syai'i* yaitu datang dari satu daerah ke daerah lain untuk berdagang.

Sayyiduhu: Yang dimaksud adalah orang yang membawa barang perniagaan.

Al Khiyaar: Maksudnya memilih salah satu dari dua pilihan, memilih melanjutkan jual beli atau merusaknya.

Hal-Hal Penting dari Dua Hadits

1. Dua hadits di atas dalamnya terdapat dua hal untuk menjelaskan dua jenis muamalah yang diharamkan, yaitu sabda, *"Jangalah kalian menemui orang-orang yang berkendara"* dan dalam riwayat lain: *"Janganlah kalian menemui orang yang membawa barang perniagaan"* artinya larangan menemui orang-orang yang datang ke dalam suatu daerah untuk menjual barang-barang perniagaan mereka, yaitu ketika para calo dan broker menemui mereka di luar pasar, di mana di dalamnya dijual barang perniagaan tersebut, baik mereka ingin membeli barang perniagaan mereka —di mana orang-orang yang datang tersebut tidak mengetahui harga pasar—, atau para calo menjadi perantara penjualan kepada orang-orang dari para pemiliknya.
2. Madzhab mayoritas ulama adalah mengharamkan menemui dan membeli dari mereka dan membiarkan mereka menjual barang-barang perniagaan mereka sendiri kepada masyarakat.
3. *Illat* diharamkannya ada dua:

Pertama, menipu orang-orang yang datang dari perkampungan tersebut dengan cara membeli barang perniagaan mereka dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar.

Kedua, mempersempit/menyulitkan orang yang membutuhkan dan yang memanfaatkan. Hal itu dengan menyelidiki seluruh harga-harga. Terdapat hadits di dalam *Shahih Muslim* dan *As-Sunan* dari Jabir Bahwa Nabi SAW bersabda,

لَا يَبْعُ حَاضِرٌ لِّبَادٍ دَعَا النَّاسَ يَرْزُقُ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ.

"Tidak sah jual beli seseorang yang mukim kepada orang pedalaman. Biarkanlah orang-orang tersebut saling mendapatkan rezeki Allah SWT."

4. Bagian kedua: *"Barangsiapa ditemui, lalu dibeli barangnya, dan apabila*

si penjual sampai ke pasar, maka ia boleh memilih” Di dalamnya ditetapkan *khiyar* bagi si penjual antara melanjutkan jual beli atau mengembalikannya.

Syaikhul Islam berkata, “Nabi SAW menetapkan bagi orang-orang yang berkendara untuk melakukan *khiyar* apabila mereka ditemui karena di dalamnya ada sejenis penipuan.”

Ibnul Qayyim berkata, “Hal tersebut dilarang karena di dalamnya ada unsur penipuan bagi si penjual, karena ia tidak mengetahui harga, lalu dari mereka barang-barang perniagaan dibeli tanpa ada nilainya. Oleh karena itu Nabi SAW menetapkan *khiyar* apabila memasuki pasar.”

Di dalam *Hasyiyah* Syaikh Abdurrahman bin Qasim dikatakan, “Hadits tersebut sekalipun lahiriahnya menunjukkan kemutlakkan, tetapi ia dibatasi dengan sesuatu yang berlaku yang dapat dimaklumi dari terjadinya sedikit penipuan.”

Akadnya sah karena larangan tersebut hanya pada menemui. Nabi SAW tidak mengatakan janganlah kalian beli. Tidak ada perselisihan pendapat mengenai ditetapkannya *khiyar* bagi si penjual dari penipuan yang berada di luar kebiasaan.

5. Islam sangat memperhatikan kepentingan umum, ia mendahulukannya atas kepentingan pribadi. Oleh karena itu, bertemu dengan orang-orang yang berkendara, dan jual beli orang yang mukim kepada orang pedalaman, di dalamnya terdapat unsur kepentingan pribadi, yaitu hanya menguntungkan orang yang mukim. Akan tetapi ketika kepentingan penduduk negeri —di mana mereka dapat membeli barang dagangan dengan murah— maka ia lebih didahulukan ketimbang manfaat tersebut hanya diambil oleh satu orang.
6. Syaikhul Islam berkata, “Di antara jual beli yang dilarang yang sejenis karena ada kezhaliman dari salah satu pihak kepada pihak lainnya, seperti jual beli *musharrah* (kambing atau hewan lain yang susunya tidak pernah diperah agar disangka hewan itu gemuk), jual beli barang yang cacat dan jual beli dengan penawaran serta jual beli lainnya. Allah SWT tidak menjadikannya sebagai keharusan seperti jual beli

yang halal lainnya, akan tetapi memberinya pilihan/*khiyar* kepada pihak yang dizhalimi. Apabila ia menghendaki ia dapat membatalkannya atau melanjutkan. Allah SWT tidak melarang kepada hal-hal ini secara khusus, sebagaimana larangan terhadap perbuatan keji, nikah dengan wanita-wanita yang haram dinikahi, larangan menikah dengan wanita yang dithalak tiga dan jual beli riba.

Sebagian orang beranggapan bahwa jenis ini termasuk bagian dari larangan. Sementara larangan menuntut merusakkan lalu mereka menganggap rusak jual beli dengan penawaran (untuk main-main), jual beli pada saudaranya dan jual beli dengan menipu. Sebenarnya jenis ini bukan larangan karena di dalamnya tidak ada hak Allah, melainkan adalah hak manusia.

Perbedaan Pendapat di Kalangan Para Ulama

Mayoritas ulama berpendapat, "Sahnya jual beli '*Talaqi ar-rukban*'. Berdasarkan hadits nomor (686) karena larangan tersebut tidak kembali kepada substansi akad, rukun dan syaratnya, tetapi karena membahayakan *ar-rukban* (orang-orang yang berkendara yang membawa barang perniagaan)"

Mereka berbeda pendapat mengenai ketetapan *khiyar* apabila mereka mendatangi pasar.

Asy-Syafi'i dan Ahmad berpendapat, "Ditetapkannya *khiyar*, apabila si penjual ditipu, di mana penipuannya diluar kebiasaan. Hal ini berdasarkan hadits nomor 686. Selain itu karena ini berbahaya dan tidak mungkin dihilangkan kecuali dengan *khiyar*."

Abu Hanifah berpendapat, "Tidak ada *khiyar*." Yang benar adalah pendapat pertama.

Para ulama berbeda pendapat mengenai keabsahan jual beli "orang yang sudah menjual barang perniagaan kepada orang lain kemudian barang tersebut dijual kembali kepada saudaranya yang lain atau barang tersebut sudah dibeli oleh orang lain kemudian dibeli lagi oleh saudaranya."

Ahmad dan madzhab Azh-Zhahiri berpendapat, "Bahwa jual beli tersebut tidak sah berdasarkan larangan tersebut di mana larangan menuntut kerusakan."

Tiga Imam madzhab berpendapat bahwa jual beli tersebut sah, karena larangan tersebut tidak kembali kepada substansi akad, tetapi kepada unsur luarnya.

Para ulama berbeda pendapat mengenai jual beli orang yang mukim kepada orang pedesaan pedalaman.

Pendapat yang masyhur dalam madzhab Imam Ahmad adalah bathil dengan empat syarat:

1. Masyarakat membutuhkan barang perniagaan.
2. Seorang penjual menjual barangnya dengan harga harian.
3. Si pembeli tidak mengetahui harga.
4. Si penjual sengaja menemui si pembeli untuk menjual barang perniagaannya.

Dalil mereka: Sesungguhnya larangan menuntut rusaknya akad. Mayoritas ulama berpendapat, "Sahnya jual beli disertai dengan hukum haram. Karena ia bertentangan dengan larangan yang ada."

٦٨٨- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لَتَكْفًا مَا فِي إِنْائِهَا). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَلِلْمُسْلِمِ: (لَا يَسُومُ الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ الْمُسْلِمِ).

688. Dari Abu Hurairah RA, ia berkata: Rasulullah SAW melarang orang yang mukim menjual barang perniagaan kepada orang pedalaman dan janganlah kalian melakukan jual beli *najsy* (menggunakan orang lain untuk menawarkan agar mempengaruhi pembeli) dan janganlah seseorang membeli suatu barang yang sedang dibeli oleh saudaranya, dan janganlah ia meminang gadis yang sedang dipinang saudaranya serta seorang wanita tidak boleh meminta

perceraian saudaranya untuk menghabiskan apa yang ada di dalam bejananya (maksudnya agar ia nanti yang mengisi posisinya sebagai istri). (HR. *Muttafaq 'Alaih*)

Redaksi Imam Muslim, "*Janganlah seorang muslim menawar suatu barang yang sedang ditawarkan muslim lainnya.*"¹⁰²

Kosakata Hadits

La Yabi'u: Diriwayatkan dengan di-*rafa'*kan yang berarti *la* tersebut menunjukkan *meniadakan* dan riwayat *jazem* menunjukkan *larangan*.

Khitbah: Artinya meminta perkawinan dari seorang wanita atau walinya.

Litakfa'a: Diambil dari kata *kafa'a al ina'* apabila seseorang menuang, membalik dan mengosongkan apa yang ada di dalamnya.

Saumi: Maksudnya mengemukakan harga dan menyebutkan nilainya.

Hal-Hal Penting dari Hadits

Di dalam hadits terdapat enam hal yang dilarang, yaitu:

1. "Orang yang mukim menjual barang perniagaannya kepada orang pedalaman dan larangan jual beli dengan mempergunakan orang lain untuk menawar (*An-najsy*)" kedua hal ini telah dijelaskan sebelumnya.
2. *Ketiga*, tidak boleh seseorang menjual barang perniagaan yang sudah dibeli oleh saudaranya. Maksudnya, seseorang berkata kepada orang yang membeli barang perniagaan seharga sepuluh dengan ungkapan "Aku dapat memberimu barang yang sama dengan sembilan atau aku akan memberikan kepadamu barang yang lebih bagus dengan harga yang sama," agar penjualan yang sudah terjadi menjadi gagal dan terjadi transaksi baru dengannya.

Demikian pula dengan pembelian di atas pembelian yang lain, yaitu seseorang berkata misalnya kepada orang yang sudah menjual barang dengan harga sembilan, aku dapat membelinya darimu seharga sepuluh. Ini masuk ke dalam jual beli yang dilarang.

¹⁰² Bukhari (2140) dan Muslim (1515).

3. Para ahli fikih berkata, “Dan tempat ini berada pada *khiyar* majelis dan *khiyar* syarat. Syaikh Ibnul Qayyim dan Ibnu Rajab serta peneliti dari kalangan ulama memilih pendapat yang haram apabila masa *khiyar* telah habis, karena hal tersebut menimbulkan permusuhan di antara umat Islam dan barangkali orang yang diberikan tambahan akan melakukan tipu daya demi merusak akad penjualan.
4. Dikatakan di dalam *Syarh Az-Zad*: Akad penjualan pada penjualan orang lain dan akad pembelian pada pembelian orang lain bathil hukumnya, berbeda dengan akad penawaran pada penawaran orang lain, maka ia haram. Akad ini tidak batal apabila akad tersebut dijalankan.
5. Syaikh Taqiyyudin berkata, “Seperti diharamkannya penjualan pada penjualan orang lain, diharamkan juga seluruh akad lainnya dan meminta kekuasaan serta hal sejenis, karena ia menghantarkan pada kebencian dan permusuhan.”
6. *Keempat*, akad penawaran pada penawaran orang lain. Maksudnya pemilik barang dan orang yang menginginkannya sudah sepakat melakukan transaksi jual beli, tetapi keduanya belum melakukan akad lalu orang lain berkata kepada pemilik barang, ‘batalkanlah, aku akan membelinya dengan harga lebih besar’ atau ia berkata kepada si pembeli, ‘Tolaklah, aku akan menjual kepadamu dengan harga yang lebih baik atau dengan barang yang sama dengan harga yang lebih murah.’

Al Hafizh berkata, “Yang dimaksud dengan *as-saum* (penawaran) di sini bukan barang pemiagaan yang dijual di pasar dengan cara lelang. Maka yang demikian tidak haram hukumnya menurut kesepakatan ulama, karena terdapat hadits di dalam *Shahih Bukhari* dan *Shahih Muslim* dari kisah hamba sahaya *Al Mudabbar* yang berkata, “*Siapa yang akan membelinya kepadaku.*”

Keputusan Lembaga Fikih Islam Mengenai Masalah Jual Beli Lelang

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Shalawat beserta salam

semoga dilimpahkan kepada Nabi SAW, akhir dari para Nabi SAW kepada keluarga dan para sahabatnya.

Dewan Lembaga Fikih Islam yang melaksanakan sidang muktamarnya yang kedelapan di Bandar Sri Begawan Brunei Darussalam dari tanggal 1 – 7 Muharram 1414 H (21 – 27 Juni 1993 M).

Setelah menelaah riset yang sampai kepada lembaga khusus mengenai masalah; “Akad Jual beli lelang” dan setelah mendengarkan diskusi yang terjadi disekitarnya.

Akad jual beli lelang termasuk akad yang sudah populer di masa sekarang. Dan ternyata pelaksanaannya di sebagian kondisi tertentu, telah melampaui batas yang menuntut batas-batas tertentu cara berinteraksi dengannya yang benar, yang dapat menjaga hak-hak kedua pelaku transaksi yang berlandaskan pada ketetapan jawatan dan pemerintah dimana ia dibatasi dengan administrasi yang teratur demi menjelaskan hukum syariat pada akad ini, maka lembaga memutuskan hal-hal berikut:

1. Akad jual beli lelang adalah jenis akad kompensasi yang berpegangan pada undangan pihak-pihak yang melakukan lelang melalui penguas suara atau melalui undangan untuk ikut serta di dalam lelang ini dan hal tersebut terjadi disaat si pembeli ridha dengannya.
2. Akad jual beli lelang memiliki beberapa jenis sesuai dengan temanya. Ia terbagi pada jual beli dan sewa menyewa serta transaksi lainnya. Selain itu juga berdasarkan ciri jenis lelang, yaitu kepada lelang bebas seperti jual beli lelang yang biasa terjadi antar individu dan jenis lelang yang terikat seperti jual beli lelang yang ditetapkan oleh pengadilan di mana ia membutuhkan jawatan umum dan khusus, jawatan pemerintah dan unsur individu.
3. Hendaklah birokrasi yang ada di dalam akad jual beli lelang dari undangan tertulis, aturan, batas-batas, syarat-syarat administrasi atau syarat perundang-undangan harus tidak bertentangan dengan hukum syariat Islam.
4. Meminta uang jaminan kepada orang yang masuk ke dalam jual beli lelang boleh hukumnya secara syariat dan uang jaminan tersebut harus dikembalikan kepada masing-masing peserta yang tidak melakukan

transaksi. Sementara jaminan yang berupa uang tersebut dianggap sebagai bagian dari harga barang bagi orang yang memenangi transaksi tersebut.

5. Tidak dilarang secara hukum syariat membayar tiket masuk pekelangan, “uang pendaftaran syarat-syarat mengikuti lelang yang tidak melebihi nilai lelang sebenarnya” karena uang ini termasuk ke dalam nilai barang tersebut.
6. Bank-bank Islam atau pihak lainnya boleh mengajukan proyek-proyek investasi demi mendapatkan prosentase keuntungan yang lebih tinggi, baik investor ini sebagai pelaku usaha dalam akad *mudharabah* dengan pihak bank atau tidak.
7. Menggunakan orang lain untuk melakukan penawaran (yang merugikan atau menipu/*An-Najsy*) haram hukumnya. Di antara bentuknya:
 - a. Seseorang menambahkan nilai harga barang perniagaan, yaitu orang yang sebenarnya tidak ingin membeli dengan memperdaya pembelinya agar si pembeli menambah harga barang.
 - b. Seseorang yang sebenarnya tidak ingin membeli menampakkan kekaguman dan pengalamannya terhadap suatu barang perniagaan lalu memuji barang tersebut untuk memperdaya pembeli yang lain agar ia mau menaikkan nilai tawarnya.
 - c. Pemilik barang perniagaan, wakil atau seorang perantara membuat pengakuan bohong bahwa ia telah dibayar dengan bayaran khusus agar memperdaya orang yang sedang menawar.
 - d. Di antara jenis jual beli *An-Najsy* yang diharamkan dari bentuk-bentuk yang ada sekarang yang haram hukumnya secara syariat adalah jual beli yang didasarkan pada media pendengaran, audio visual, dan bacaan yang mengemukakan kriteria yang baik yang tidak dalam keadaan sebenarnya atau meninggikan harga untuk memperdaya pembeli serta membawanya ke dalam akad.
7. *Kelima*, seseorang melamar lamaran saudaranya.

Maksudnya, seorang laki-laki melamar lamaran saudaranya semuslim tanpa seizinnya. Para ulama sepakat mengenai keharaman hal

tersebut. Apabila seseorang menikah dengan kondisi seperti ini, maka berarti ia telah bermaksiat kepada Allah. Pernikahan seperti ini sah, menurut mayoritas ulama dan tidak ada yang membatalkannya kecuali Daud Azh-Zhahiri.

8. Para ahli fikih mengemukakan beberapa kondisi, di mana di dalamnya seseorang boleh melamar atas lamaran orang lain, Diantaranya:

- ❁ Pelamar kedua telah meminta izin kepada pelamar pertama lalu pelamar yang pertama memberikan izin kepadanya secara jelas.
- ❁ Pelamar kedua tidak mengetahui lamaran pihak pertama.
- ❁ Lamaran pihak pertama ditolak.
- ❁ Pelamar pertama meninggalkan dan berpaling dari lamarannya.

Di dalam bentuk seperti ini, maka tidak ada dosa bagi pelamar kedua apabila ia melakukan lamaran.

9. *Keenam*, Seorang wanita meminta menceraikan istrinya yang lain.

Maksudnya, seorang laki-laki melamar seorang perempuan lalu pihak perempuan mensyaratkan agar ia menceraikan istrinya.

Pendapat yang masyhur dari madzhab Hambali adalah sahnya syarat seperti ini dan dapat terjadi apabila ia dijadikan syarat. Mereka berargumentasi bahwa pihak perempuan telah mendapatkan keuntungan dan manfaat dari syarat ini.

Pendapat kedua, di dalam madzhab Hambali sesungguhnya syarat seperti ini tidak sah. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syaikh Taqiyyudin, karena syarat ini tidak halal. Oleh karena itu seandainya ia dijadikan syarat, maka ia tidak berlaku berdasarkan hadits Nabi SAW,

كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ.

"Setiap syarat yang tidak ada di dalam Al Qur'an, maka ia bathil."

10. *"Untuk mengosongkan apa yang ada di dalam bejananya"* adalah perumpamaan yang bertujuan menakut-nakuti dan mengklaim buruk bentuk muamalah seperti ini, di mana istri yang baru menghalangi

rezeki dari istri pertama, nafkah dan pergaulannya dengan pasangannya.

11. Ungkapan "*Di atas penjualan saudaranya dan lamaran saudaranya*". Maksudnya di dalam agama Islam akidah adalah ikatan yang paling kuat di antara seorang muslim dan muslim lainnya. Allah SWT berfirman "*Sesungguhnya orang mukmin adalah bersaudara, karena itu damaikan antara kedua saudaramu.*" (Qs. Al Hujuraat [40]: 10) Kemudian di dalam ungkapan ini adalah pendekatan diri antara seorang muslim dengan muslim lainnya pada hal-hal di mana yang sebaiknya mereka tidak boleh panas dan bersaing tidak sehat pada orang yang telah terlebih dahulu dan telah ditentukan.

٦٨٩- وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَلَدِهَا فَفَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحَبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ). رَوَاهُ أَحْمَدُ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَالْحَاكِمُ، وَلَكِنْ فِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ، وَلَهُ شَاهِدٌ.

689. Dari Abu Ayyub Al Anshari RA, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "*Barangsiapa yang memisahkan antara ibu dan anaknya, maka Allah SWT akan memisahkan dirinya dan orang-orang yang dicintainya di hari kiamat.*" (HR. Ahmad) dan dinilai *shahih* oleh At-Tirmidzi dan Al Hakim akan tetapi di dalam sanadnya ada komentar dan ia memiliki *syahid*.¹⁰³

Peringkat Hadits

Hadits di atas adalah hadits *hasan*. Hadits diriwayatkan oleh Ahmad, At-Tirmidzi dan dinilai *shahih* oleh Al Hakim. Di dalam sanad hadits ini terdapat Al Ma'afiri yang masih diperselisihkan keberadaannya.

Ahmad berkata, "Hadits-hadits Al Ma'afiri mungkar." Bukhari berkata,

¹⁰³ Ahmad (22413), At-Tirmidzi (1283) dan Al Hakim (2/55).

“Di dalamnya terdapat analisa.” An-Nasa’i berkata, “Al Ma’afiri tidak kuat hafalannya”. Ibnu Ma’in berkata, “Al Ma’afiri tidak mengapa.” Ibnu Adi berkata, “Aku berharap bahwa ia tidak apa-apa.” Ibnu Hibban mengemukakan hal tersebut di dalam *Ats-Tsiqat*.

Hadits di atas memiliki dua *syahid*¹⁰⁴. *Pertama*, dari Ali dan para perawi sanad haditsnya tepercaya. *Kedua*, dari Abu Musa dan sanadnya tidak bermasalah.

Asy-Syaukani dari hadits riwayat Ali berkata, “Perawi sanadnya tepercaya sebagaimana dikatakan oleh Al Hafizh. Hadits di atas dinilai *shahih* oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Al Hakim dan Ibnu Al Qaththan. Adapun hadits dengan sanad Abu Musa, maka sanadnya tidak bermasalah.

٦٩٠ - وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَبِيعَ غُلَامَيْنِ أَخَوَيْنِ، فَبِعْتُهُمَا فَفَرَّقْتُ بَيْنَهُمَا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: أَدْرِكُهُمَا فَأَرْجِعَهُمَا، وَلَا تَبِعَهُمَا إِلَّا جَمِيعًا. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، وَقَدْ صَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ الْجَارُودِ، وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ، وَالتَّبْرَنْزِيُّ، وَابْنُ الْقَطَّانِ.

690. Dari Ali bin Abu Thalib RA, ia berkata: Rasulullah SAW memerintahkan kepadaku untuk menjual dua anak laki-laki bersaudara. Lalu aku menjual keduanya dan aku pisahkan mereka berdua, Aku mengadukan hal tersebut kepada Nabi SAW lalu ia berkata, Temukanlah keduanya dan kembalikanlah keduanya. Dan janganlah engkau menjual keduanya kecuali seluruhnya. (HR. Ahmad) dan para perawinya tepercaya. Hadits ini dinilai *shahih* oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnul Jarud, Ibnu Hibban, Al Hakim, Ath-Thabrani dan Ibnu Al Qaththan.¹⁰⁵

¹⁰⁴ Jika ada *matan* hadits yang diriwayatkan dari kalangan sahabat yang lain yang sama lafazh dan maknanya, atau dalam maknanya saja maka ia dinamakan *syahid*.Ed

¹⁰⁵ Ahmad (721), Ibnul Jarud (575), dan Al Hakim (2/128).

Peringkat Hadits

Hadits di atas adalah hadits *hasan* karena memiliki beberapa *syahid* yang menguatkannya.

Pengarang (Ibnu Hajar) berkata, “Hadits di atas diriwayatkan oleh Ahmad dan para perawinya tepercaya. Hadits ini dinilai *shahih* oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnul Jarud, Ibnu Abi Hatim, Al Hakim, Ath-Thabrani dan Ibnu Al Qaththan.”

Dikatakan di dalam *At-Talkhish*: Hadits riwayat Ali,

أَنَّه فَرَّقَ بَيْنَ جَارِيَةٍ وَوَلَدِهَا فَتَهَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَرَدَّ الْبَيْعَ.

“Bahwa ia pernah memisahkan antara seorang hamba sahaya dengan anaknya, lalu Nabi SAW melarangnya dan penjualan dikembalikan.” (HR. Abu Daud). Hadits tersebut mengandung *illat* keterputusan sanad antara Maimun bin Abi Syu’aib dan Ali bin Abi Thalib. Hadits ini diriwayatkan oleh Al Hakim dan sanadnya dinilai *shahih*.

Al Baihaqi mengunggulkan hadits di atas karena adanya beberapa *syahid* yang mendukung dan menguatkan. Al Haitami berkata, “Para perawi hadits Imam Ahmad adalah para perawi yang *shahih*.”

Hal-Hal Penting Dari Dua Hadits

1. Hadits nomor 689 menunjukkan haramnya memisahkan antara ibu dan anaknya dari para hamba sahaya, baik hal tersebut melalui jalan dijual atau menghilangkan kepemilikan harta dengan cara lainnya.
2. Secara umum hadits tersebut mengharamkan pemisahan di antara keduanya walaupun setelah baligh, dikatakan di dalam *Syarh Al Iqna’*: Haram hukumnya dan tidak sah memisahkan saudara sekandung dalam jual beli, pembagian harta, hibah atau transaksi sejenis, sekalipun setelah berusia dewasa berdasarkan keumuman hadits riwayat Abu Ayyub. Mereka menyamakan saudara sekandung dengan Ibu dan anaknya. Sebagian ulama membatasi pemisahan tersebut hanya yang ada di dalam teks hukum dan tidak menganggap yang lain.
3. Hadits nomor 690 menyatakan ketidakabsahan akad yang mengandung

pemisahan. Sesungguhnya Ali RA, telah menjual dua anak laki-laki, akan tetapi Nabi SAW memerintahkannya untuk mengembalikan keduanya dan ia tidak menganggap sah jual beli tersebut.

4. Para ulama mengecualikan pembebasan hamba sahaya dan para tawanan. Mereka membolehkan pemisahan pada keduanya. Dikatakan di dalam *Syarh Al Iqna'*, "Kecuali dengan memerdekakan hamba sahaya, maka boleh memerdekakan salah satunya atau menebus seorang tawanan muslim dengan tawanan kafir, maka boleh hukumnya memisahkan di antara keduanya karena darurat."
5. Hendaklah umat Islam menyikapi para tawanan tanpa anarkis, menyiksa dan menghinakan sebagaimana dilakukan oleh banyak Negara kepada tawanan mereka. Islam harus berinteraksi dengan mereka melalui nilai-nilai kasih sayang, kelembutan dan menghormati perasaan.

Dan akan dijelaskan mengenai pembebasan hamba sahaya yang lebih jelas dari ini. Insya Allah.

6. Di dalam hadits di atas terdapat penjelasan bahwa sesungguhnya akad yang berjalan tidak sesuai dengan tuntunan syariat, maka ia tidak berfungsi dan tidak sah. Bahwa Nabi SAW tidak menganggap bahwa akad jual beli pada dua anak laki-laki merupakan keharusan, melainkan ia dianggap sesuatu yang rusak yang tidak dapat dilaksanakan hukumnya.

٦٩١- وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: (غَلَا السَّعْرُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! غَلَا السَّعْرُ، فَسَعَّرْنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرِّزَّاقُ، وَإِنِّي لِأَرْجُو أَنْ أَلْقَى رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ، وَلَا مَالٍ). رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

691. Dari Anas bin Malik RA, ia berkata: Terjadi kenaikan harga di Madinah pada masa Rasulullah SAW. Masyarakat berkata wahai Rasulullah! Harga tinggi, turunkanlah harga untuk kami. Rasulullah SAW bersabda, “*Sesungguhnya Allah SWT yang memberikan harga, yang menggenggam, Dzat yang Maha membentangkan dan Dzat Pemberi rezeki dan sesungguhnya aku berharap bertemu kepada Allah SWT dan tidak ada seorangpun dari kalian meminta kepadaku dengan perbuatan zhalim di dalam darah dan harta.*” (HR. Lima Imam hadits) kecuali An-Nasa’i dan dinilai *shahih* oleh Ibnu Hibban.¹⁰⁶

Peringkat Hadits

Hadits di atas *shahih* dengan sekumpulan sanadnya. Dikatakan di dalam *At-Talkhish*: Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ad-Darami, Al Bazar melalui sanad Hamad bin Salamah dari Tsabit Al Banani dari Anas. Sanad haditsnya sesuai syarat hadits *Shahih Muslim*. Ibnu Hibban dan At-Tirmidzi menilainya *shahih*.

Hadits di atas memiliki beberapa *syahid* yang mendukung dan menguatkannya, yaitu:

1. Hadits riwayat Abu Hurairah, menurut Imam Ahmad, Abu Daud, dan sanadnya bagus.
2. Hadits riwayat Anas juga menurut Ibnu Majah, Al Bazar dan sanadnya bagus juga.
3. Hadits riwayat Ali menurut Al Bazar.
4. Hadits riwayat Ibnu Abbas menurut Ath-Thabrani di dalam *Ash-Shaghir*.

Kosakata Hadits

Ghalaa As-Si’ru: Artinya kenaikan harga yang besar dari harga biasanya.

As-Si’ru: Adalah sesuatu yang dinilai dari harga.

Sa’ir Lana: Artinya tentukan harga kepada kami, yaitu pemimpin umat Islam atau wakilnya mengharuskan kepada masyarakat harga tertentu, di mana mereka saling melakukan transaksi jual beli dengan tanpa menambah

¹⁰⁶ Ahmad (13545), Abu Daud (4351), At-Tirmidzi (1314), Ibnu Majah (2200) dan Ibnu Hibban (4914).

atau mengurangi.

Al Basith: Dzat yang membentangkan rezeki dan Dzat yang meluaskan, di dalamnya hikmah dan anugerah dari-Nya.

Asma Allah yang saling bertolak belakang ini artinya tidak dapat diberikan suatu sifat, kecuali dibarengi oleh salah satu sifat yang lain juga, karena kesempurnaan yang mutlak adalah terkumpulnya dua sifat secara bersamaan.

Bi Mazhlah: Sesuatu yang diambil dengan cara tidak benar.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Harga makanan pokok di kota Madinah naik di masa Rasulullah. Barangkali disebabkan oleh musim paceklik, hujan yang sedikit dan terputusnya jalan di antara kota Madinah dan Syam sebagai tempat lalu lalang makanan.

Masyarakat mendatangi Rasulullah SAW dan meminta agar Rasulullah SAW mau membatasi harga barang dan membuat harga khusus bagi para pedagang serta keuntungan yang terbatas, di mana mereka tidak boleh melebihi masalah tersebut kepada peletak dasarnya. Sesungguhnya Allah SWT Yang bergerak. Allah adalah Dzat Yang Maha Menggenggam, yang Maha Mempersempit bagi hamba-hamba-Nya. Maha Membentang yang akan meluaskan rezeki mereka dengan hikmah yang menuntut hal itu.

Menghalagi manusia dan membatasi gerakan mereka merupakan kezhaliman. Aku berharap agar Allah SWT mewafatkan diriku di dunia ini menuju Dzat yang Maha Luhur agar ada salah seorang dari kalian yang menuntut kepadaku kezhaliman di dalam harta dan darah.

2. Di dalam hadits ini adalah diharamkannya meninggikan harga kepada masyarakat di pasar dan pada penjualan mereka.
3. Di dalamnya terdapat penjelasan mengenai besarnya kezhaliman manusia di dalam darah dan harta mereka dan sesungguhnya bahayanya besar sekali di hari kiamat, di mana tidak ada yang dapat melunasinya kecuali dari amal shalih.
4. Di dalamnya terdapat pengukuhan kesendirian Allah terhadap kepemilikan dan pembelanjaan harta. Tidak ada sekutu baginya di

dalam hal itu. Dan sesungguhnya pergerakan Allah SWT kepada makhluknya sesuai dengan hikmah, di saat luas dan sejahtera dan di saat sempit dan susah, semuanya adalah hikmah yang luhur yang sesuai dengan kondisi yang ada pada manusia.

5. Di dalamnya terdapat pengukuhan mengenai balasan hari akhirat.
6. Apabila pembatasan harga bagi masyarakat merupakan kezhaliman, di mana Nabi SAW melepaskan diri darinya. Maka bagaimana pendapatmu dengan pemerintah yang mengecam agama Islam, merampas harta masyarakat atas nama paham sosialisme lalu meratakan sumber rezeki mereka kemudian menekan mereka dengan pajak, biaya-biaya dan fiskal yang hanya menambah kemiskinan serta kesulitan para konsumen dan menambah utang serta menjadi jajahan Negara-negara kaya.

Ibnul Qayyim berkata, “Menaikkan harga, ada yang haram dan ada yang merupakan keseimbangan dan ini boleh hukumnya. Apabila menaikkan harga mengandung kezhaliman bagi manusia dan memaksa mereka dengan cara tidak benar dalam membeli sesuatu, di mana mereka tidak ridha atau mereka tidak mendapatkan sesuatu yang boleh bagi mereka, maka ia haram.

Dan apabila mengandung keadilan di antara manusia, seperti pemaksaan masyarakat terhadap sesuatu yang wajib bagi mereka dari kompensasi harga pasaran dan ketidakinginan mereka di mana mereka menghalangi penambahan harga melebihi harga pasaran, maka boleh, bahkan wajib hukumnya.”

Kesimpulannya sesungguhnya kemaslahatan manusia apabila tidak terlaksana kecuali dengan menaikkan harga, maka naikanlah harga dengan kenaikan yang adil dan apabila kebutuhan dan kemaslahatan mereka terpenuhi tanpa menaikkan harga, maka tidak usah dilakukan.

Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu Syaikh berkata, “Hal yang nampak pada kami dan membuat jiwa kami tenang adalah apa yang dikemukakan oleh Ibnul Qayyim bahwa menaikkan harga ada yang zhalim dan ada yang adil yang boleh.”

Apabila menaikkan harga mengandung kezhaliman kepada

masyarakat dan memaksa pedagang untuk melakukan penjualan barang yang tidak benar, yang tidak diterima oleh masyarakat atau dapat mengakibatkan mereka terhalang mendapatkan sesuatu yang dibolehkan oleh Allah SWT, maka ia haram hukumnya. Dan apabila menaikkan harga mengandung keadilan pada masyarakat seperti pemaksaan masyarakat untuk menjual sesuatu yang wajib bagi mereka dengan harga pasaran serta dapat mencegah para pedagang dari mengambil tambahan harga melebihi harga pasaran, maka ia boleh, bahkan wajib hukumnya. Menaikkan harga boleh dengan dua syarat:

Pertama, menaikkan harga untuk kebutuhan yang bersifat umum mencakup seluruh masyarakat.

Kedua, kenaikan harga karena barang yang ada sedikit atau banyaknya permintaan. Apabila dua syarat terealisasi, maka hal tersebut merupakan keadilan dan merupakan satu bagian dari memperhatikan kepentingan umum seperti menaikkan harga daging, roti dan obat-obatan serta barang-barang lainnya.

Keputusan Lembaga Fikih Islam Mengenai Pembatasan Keuntungan Bagi Pedagang

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Shalawat beserta salam semoga dilimpahkan kepada Nabi SAW, akhir dari para Nabi, keluarga serta para sahabatnya.

Sesungguhnya dewan lembaga Fikih Islam yang melaksanakan sidang muktamarnya yang kelima di Kuwait dari tanggal 1 – 6 Jumadil Ula 1409 H. (10 – 15 Desember 1988 M). Setelah menelaah riset-riset terdahulu dari para anggota dan para ahli di dalam masalah pembatasan keuntungan para pedagang dan mendengarkan diskusi yang berjalan disekitarnya, maka Lembaga memutuskan sebagai berikut :

Pertama, yang dijadikan dasar yang ditetapkan oleh nash serta kaidah-kaidah hukum adalah membiarkan masyarakat bebas melakukan transaksi jual beli dan membelanjakan kepemilikan dan harta mereka di dalam kerangka hukum syariat yang benar serta batas-batasnya dengan mengamalkan keumuman firman Allah SWT, “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah*

saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.” (Qs. An-Nisaa` [4]: 29).

Kedua, tidak ada pembatasan prosentase tertentu untuk keuntungan yang mengikat para pedagang di dalam muamalah mereka, tetapi hal tersebut diserahkan kepada kondisi perdagangan secara umum, kondisi pedagang serta barang disertai juga dengan memperhatikan etika-etika hukum syariat berupa sikap lemah lembut, pasrah, toleransi, dan memudahkan.

Ketiga, teks-teks hukum banyak sekali yang mewajibkan terlepasnya muamalah dari sebab-sebab yang haram dan yang merusak di dalamnya dari penipuan, tipu daya, pemalsuan, lalai, memalsukan keuntungan sebenarnya, menimbun barang yang bahayanya kembali kepada masyarakat umum atau pribadi.

Keempat, pemerintah tidak boleh ikut campur dalam menaikkan harga kecuali benar-benar terjadi ketimpangan yang jelas di pasar dan harganya yang muncul dari faktor-faktor yang disengaja. Maka ketika demikian, pemerintah harus ikut campur dengan perangkat yang adil dan memungkinkan, yang dapat mengatasi faktor-faktor tersebut serta sebab-sebab ketimpangan, tingginya harga dan penipuan yang besar. *Wallahu 'alam*.

٦٩٢ - وَعَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِيٌّ). رَوَاهُ أَحْمَدُ.

692. Dari Ma'mar bin Abdullah RA, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, *"Tidaklah orang yang menimbun barang (memonopoli) kecuali orang yang bersalah."* (HR. Muslim)¹⁰⁷

Kosakata Hadits

Laa Yahtakiru Illa Khaatf (Tidaklah orang yang menimbun barang [monopoli] kecuali orang yang bersalah). Dari kata *Al Ihtikaar*. Yaitu orang

¹⁰⁷ Muslim (1605).

yang membeli makanan dan kebutuhan pokok masyarakat untuk dijual kembali, namun ia menimbunnya untuk menunggu kenaikan harga. Ini pengertian secara terminologi. Para ahli fikih memberikan syarat-syarat yang akan dikemukakan di dalam pembicaraan mengenai masalah fikih yang ada di dalam hadits.

Al Khaati': Ar-Raghib berkata, "*Al Khata'* adalah merubah arah." Di antara artinya seseorang melakukan tidak sesuai dengan kehendaknya, lalu ia melakukannya. Ini adalah kesalahan yang sempurna yang dilakukan oleh manusia.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Monopoli adalah membeli barang perniagaan untuk didagangkan kembali dan menimbunnya agar keberadaannya sedikit di pasar lalu harganya naik dan tinggi bagi si pembeli.
2. Para ulama membagi monopoli ke dalam dua jenis:

Pertama, monopoli yang haram, yaitu monopoli pada makanan pokok masyarakat berdasarkan hadits riwayat Al Atsram dari Abu Umamah:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَحْتَكِرَ الطَّعَامَ.

"Bahwa Nabi SAW melarang monopoli makanan."

Jenis inilah yang dimaksud di dalam hadits bahwa pelakunya bersalah, maksudnya bermaksiat, dosa dan melakukan kesalahan.

Kedua, monopoli yang diperbolehkan, yaitu pada sesuatu yang bukan kepentingan umum seperti lauk pauk, minyak, madu, pakaian, hewan ternak, pakan hewan, dan lain sebagainya.

3. Di dalam *Syarh Al Iqna'* dikatakan orang yang menimbun atau memonopoli barang wajib dipaksa untuk menjual barangnya sebagaimana orang lain dalam rangka menolak bahaya. Apabila si penimbun menolak untuk menjual makanan yang ditimbunnya, dan dikhawatirkan makanan tersebut membusuk, maka seorang pemimpin Negara harus membagi-bagikannya kepada orang-orang yang membutuhkan dan mengembalikan kepada orang yang menimbun

tadi jenis yang sama ketika kebutuhan masyarakat sudah tidak ada.

4. Syaikhul Islam berkata, "Kompensasi yang sepadan (*Al Mitsl*) banyak sekali dibicarakan oleh para ulama. Ini adalah hal yang harus dilakukan demi keadilan di mana dengan hal ini kepentingan dunia dan akhirat terpenuhi. Ia termasuk ke dalam rukun-rukun syariat. Dengan demikian nilai yang sepadan, upah dan mas kawin sepadan serta hal-hal sepadan lainnya dibutuhkan untuk sesuatu yang merupakan jaminan kerusakan yang terjadi pada jiwa, kemanfaatan barang dan harta sekaligus jaminan bagi akad-akad yang rusak dan tidak rusak juga. Pendapat ini disepakati oleh umat Islam, bahkan penduduk bumi. Inilah maksud dari keadilan, di mana Allah SWT mengutus rasul-Nya dengannya serta menurunkan Al Qur'an dengannya. Ini adalah kompensasi kebajikan dengan kebajikan, keburukan juga dengan keburukan. Inilah yang disebut dengan '*urf*' atau kebiasaan.

Sesuatu yang disepakati di dalam akad ada dua jenis:

- a. Jenis yang dibiasakan dan sudah dikenal oleh masyarakat, maka itulah yang disebut dengan kompensasi yang biasa yang sudah diketahui.
- b. Jenis yang jarang terjadi karena keinginan atau bahaya yang berlebihan atau hal lainnya. Dikatakan di dalamnya dengan istilah *tsaman al mitsl* (satu harga). Yang dijadikan dasar di sini adalah pilihan, keinginan dan kemauan orang.

٦٩٣- وَعَنْ هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ، فَمَنْ ابْتَاعَهَا بَعْدَ فَإِنَّهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْتَلِبَهَا، إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعَ تَمْرٍ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَلِمُسْلِمٍ: فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ.
وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ عَلَّقَهَا الْبُخَارِيُّ: (وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، لَا
سَمَرَاءَ). قَالَ الْبُخَارِيُّ: وَالتَّمْرُ أَكْثَرُ.

693. Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW beliau bersabda, *"Janganlah kalian mengikat susu unta dan kambing. Barangsiapa yang membelinya setelah itu, maka ia boleh memilih salah satu dari dua pandangan setelah diperah susunya. Apabila ia menghendaki, maka ia menahannya. Dan apabila ia menghendaki, maka ia boleh menariknya dengan menambah satu sha' kurma."* (HR. *Muttafaq 'Alaih*).

Redaksi Imam Muslim, *"Ia boleh melakukan khiyar selama tiga hari"*.

Dalam riwayat Muslim yang dinilai *mu'alaq* oleh Bukhari: *"Dan seseorang mengembalikannya bersama dengan satu sha' makanan, bukan kurma jenis samra'."* Bukhari berkata, "Kurma biasa lebih banyak."¹⁰⁸

Kosakata Hadits

Laa Tusharru Al Ibila. Al Musharrah adalah unta yang diikat (puting) susunya agar terkumpul untuk menipu pembeli. Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Tidak ada riwayat hadits yang membuang huruf *wawu* dari lafazh *tusharruu*" Bukhari berkata, "Dasar pengertian *At-Tashriyah* adalah menahan susu dengan cara mengikat kandung susu pada hewan yang memiliki kuku."

Faman ibta'aha: Maksudnya barangsiapa yang membeli *Al Musharrah*. Istilah *al bai'u* dan *Asy-Syira'* terkadang diartikan sama. Tetapi secara umum *Al Bai'* adalah orang yang memberikan barang (penjual) dan *al musytari* adalah orang yang memberikan nilainya (pembeli).

Fahuwa Bikhairi An-Nazharain (maka ia boleh memilih salah satu dari dua pandangan): Mengatur dan memikirkan agar memilih antara menahan atau mengembalikan. Apabila ia menghendaki, maka ia dapat menahannya atau mengembalikannya.

¹⁰⁸ Bukhari (2148) dan Muslim (1524).

Ba'da An Yahlubaha (setelah diperah): Mengenai *Ba'da* (setelah) Al Kirmani berkata, "Setelah larangan ini atau setelah penjual mengikat susu." Namun yang kedua lebih unggul.

Sha'an min Tamrin: Yang dimaksud adalah satu *sha'* di zaman Nabi. Ukurannya dengan ukuran masa kini adalah 3000 gram dari gandum yang bagus.

Wa sha'an min Tamrin: Maksudnya dikembalikan bersama dengan satu *sha'* kurma.

Laa Samraa': Adalah gandum negeri Syam. Al Aini berkata, *Samra* adalah jenis gandum negeri Hijaz yang paling mahal. Ibnul Atsir di dalam *An-Nihayah* berkata, "*As-samraa'* adalah gandum. Makna *nafi'*nya tidak harus memberi gandum jenis *samraa'*, karena ia lebih mahal dari kurma negeri Hijaz.

٦٩٤ - وَعَنْ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: (مَنْ اشْتَرَى شَاةً مُحَفَلَةً
فَرَدَّهَا، فَلْيُرَدِّ مَعَهَا صَاعًا). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.
وَزَادَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ: مِنْ تَمْرٍ.

694. Dari Ibnu Mas'ud RA, ia berkata, "*Barangsiapa yang membeli kambing yang diikat puting susunya, maka kembalikanlah dengan satu sha' (kurma).*" (HR. Bukhari).

Al Ismaili menambahkan, "*dari kurma*"¹⁰⁹

Kosakata Hadits

Muhaffalah: Dikatakan *haffala al-labanu fi dhar'i* artinya susu terkumpul ditetekkanya.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Islam ingin membangun muamalah/transaksi didasarkan pada

¹⁰⁹ Bukhari (2149).

kejujuran, amanah dan nasihat serta melarang tipu daya, tipu muslihat dan pemalsuan, karena ia dapat menarik permusuhan dan kebencian serta memakan harta manusia secara bathil.

2. Di dalam hadits terdapat larangan penipuan. Yaitu membiarkan susu di tetek hewan ternak tidak diperah ketika ingin dijual sampai air susunya terkumpul. Biasanya si pembeli mengira hal tersebut merupakan kebiasaan hewan ternak itu sendiri lalu ia membelinya dengan harga yang sebenarnya tidak layak untuknya. Di sini si penjual telah menipu pembeli dan menzhaliminya.
3. Larangan menuntut hukum haram, karena ia memakan harta manusia secara bathil.
4. Akad jual belinya sah berdasarkan sabda Nabi SAW, *"Apabila ia meridhainya, maka ia boleh menahannya (mengambilnya)."*
5. Apabila ia menahannya, maka tetap dengan harga semula ketika akad dan apabila ia dikembalikan, maka hendaklah ia mengembalikannya dengan satu *sha'* kurma sebagai kompensasi dari susu yang telah dibeli yang ada di dalam teteknya apabila seorang pembeli telah memerahnya. Adapun susunya yang baru diperah, maka ia tidak dikembalikan sama sekali karena;

الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ.

"Hak mendapatkan hasil (manfaat) disebabkan oleh keharusan menanggung kerugian."

6. Hadits tersebut mengemukakan bahwa segala jenis jual beli yang di dalamnya terjadi penipuan, maka ia diharamkan. Dan sesungguhnya orang yang tertipu boleh melakukan *khiyar* (memilih antara meneruskan atau membatalkan pembelian).
7. Masa *khiyar* seorang pembeli untuk mengembalikan dan menahan adalah tiga hari sejak pengikatan susu yang diketahui.
8. Adapun si penjual, maka akad menjadi tetap di sisinya karena tidak ditemukan sesuatu yang merusak akad darinya dan sesuatu yang mewajibkan mengembalikannya.

Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Mayoritas ulama berbeda pendapat. Diantaranya; Tiga Imam Madzhab berpendapat, “Diharuskan mengembalikan satu *sha'* kurma sebagai kompensasi dari susu yang diikat tadi ketika mengembalikan hewan ternak kepada si penjual berdasarkan hadits di atas.”

Abu Hanifah dan para pengikutnya berpendapat, “Untuk mengembalikan hewan ternak saja. Susu yang ada menjadi hak si pembeli sebagai kompensasi pemeliharaan binatang ternaknya.” Mereka tidak mau menggunakan hadits tersebut, karena ia bertentangan dengan qiyas karena susu adalah jenis barang yang *mitsli* (barang yang ditakar dan ditimbang), maka kompensasinya juga harus jenis barang yang *mitsli* juga.

Jawabnya: Sesungguhnya ketetapan Allah SWT dan Rasulnya menjadi dasar rujukan dalam masalah ini.

Al Khaththabi berkata, “Hadits di atas apabila *shahih* dan ditetapkan dari Rasulullah SAW, maka tidak ada hal lain kecuali menerimanya. Setiap hadits merupakan prinsip dasar secara keseluruhan dan hukumnya dapat digunakan. Dengan demikian ia tidak dapat dibantah dengan prinsip dasar yang bertentangan atau kepada sesuatu yang mengarah kepada pembatalan hukum karena tidak ada yang sepadan dan tidak ada jenis barang yang mirip sedikitpun.”

Sebenarnya hadits-hadits menjadi prinsip dasar dalam menetapkan hukum-hukum syariat. Meninggalkan hadits karena adanya beberapa prinsip dasar syariat bukanlah tindakan yang utama.

Ibnu Abdil Barr berkata, “Hadits ini disepakati keabsahannya dan hadits tersebut dianggap memiliki kecacatan bagi yang mengambil sesuatu yang tidak ada faktanya.”

٦٩٥- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةٍ مِنْ طَعَامٍ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا، فَتَأَلَّتْ أَصَابِعُهُ بَلَاءً، فَقَالَ: مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟ قَالَ: أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ؟ مَنْ غَشَّ، فَلَيْسَ مِنِّي). رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

695. Dari Abu Hurairah RA: Sesungguhnya Rasulullah SAW melewati tumpukan makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya lalu jarinya menemukan basah, kemudian beliau bertanya, “*Apa ini wahai pemilik makanan?*” Ia menjawab, “Makanan tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah!” beliau bersabda, “*Kenapa engkau tidak letakkannya di atas agar orang-orang melihatnya? Barangsiapa yang menipu, maka ia bukan golonganku.*” (HR. Muslim)¹¹⁰

Kosakata Hadits

Shubrah: Adalah tumpukan makanan dan barang lainnya. Dinamakan *shubrah* karena mengosongkan sebagian makanan untuk sebagian lain dan mengumpulkan sebagian makanan untuk sebagian yang lain.

Balaalun: Artinya lembab dan basah

Ashabathu As-Sama’: Maksudnya air hujan yang turun dari langit.

Ghasysya: Adalah kebalikan dari *an-nusuh* (bersih) yaitu berpaling dan menipu.

Falaisha Minni: Maksudnya bukan orang yang mendapat hidayah dan mengikuti jalanku yang baik.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits di atas merupakan dalil diharamkannya menipu orang di dalam jual beli dan muamalah (transaksi) lainnya.

¹¹⁰ Muslim (102).

2. Sesungguhnya hal yang wajib bagi seorang pembeli apabila makanan atau barang perniagaan lainnya cacat, atau buruk untuk menempatkannya dibagian paling atas agar si pembeli dapat menyaksikannya. Sehingga ia tidak akan melakukan pembelian kecuali atas dasar pengetahuan dan penglihatan.
 3. Hadits tersebut menunjukkan diperbolehkannya menjual barang yang buruk dan yang cacat apabila telah dilihat oleh orang dan mereka mengetahuinya serta mau membelinya.
 4. Adapun sabda Nabi SAW, "*Barangsiapa yang menipu, maka bukan golonganku*" para ulama berbeda pendapat mengenai penafsirannya. Sufyan bin Uyainah berkata, "Kami memegang penafsiran tersebut agar ia lebih mengenai hati dan lebih kuat dalam pengharamannya." An-Nawawi berkata, "Artinya bukan termasuk orang yang mendapatkan hidayah dan mengikuti pengetahuanku serta jalanku yang baik."
- Syaikhul Islam berpendapat, "Ia berhak mendapatkan ancaman apabila tidak ada orang yang mendorongnya atau dalam rangka meringankan pekerjaan."
5. Jenis jual beli ini termasuk penipuan yang menjadikan pembelinya memiliki *khiyar* antara menahan barang perniagaan atau mengembalikannya kepada penjual serta mengembalikan nilainya.
 6. Hal yang patut diperhatikan bahwa mayoritas muamalah masyarakat sekarang berjalan berdasarkan hal ini. Mereka tidak melihat bahwa perbuatannya mengandung sanksi. Dan inilah sesuatu yang menyebabkan tidak turun hujan atau kemarau dan tercabutnya keberkahan.
 7. Menipu diharamkan dalam setiap pekerjaan, pembuatan barang dan muamalah. Ia diharamkan di dalam industri, diharamkan dalam pekerjaan-pekerjaan yang bersifat profesi, diharamkan di dalam hal muamalah, diharamkan dalam hal akad serta diharamkan juga pada sesuatu yang sudah di atas kekuasaan mereka, baik berupa pekerjaan pemerintah atau pekerjaan untuk masyarakat.

Penipuan masuk ke dalam hal-hal umum yang dilakukan oleh manusia;

apabila seseorang bersikap lurus dan ikhlas terhadap hal-hal yang wajib baginya, berarti ia memakan rezeki yang halal. Tetapi apabila ia berkhianat dan menipu, menzalimi dirinya sendiri dan menzalimi orang lain, maka ia memakan barang yang haram.

٦٩٦ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ حَسَسَ الْعَنْبَ أَيَّامَ الْقَطَافِ حَتَّى يَبْيَعَهُ مِمَّنْ يَتَّخِذُهُ خَمْرًا، فَقَدْ تَقَحَّمَ النَّارَ عَلَى بَصِيرَةٍ). رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ.

696. Dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, *"Barangsiapa yang menyimpan anggur saat musim panen sampai ia menjualnya kepada orang-orang yang digunakan untuk khamer, maka ia sungguh telah melemparkan dirinya ke dalam api neraka secara nyata."* (HR. Ath-Thabrani) Di dalam *Al Ausath* dengan sanad yang baik.¹¹¹

Peringkat Hadits

Al Hafizh berkata, "Sanad haditsnya baik." Dikatakan di dalam *At-Talkhish*, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dari Muhammad bin Ahmad bin Abu Khaitsamah dengan sanadnya dari Buraidah sebagai hadits *marfu*."

Kosakata Hadits

Habasa Al 'Inaab: Maksudnya membiarkan anggur ketika datang waktu musim petiknya sampai ia menjadi anggur kering.

Al Qithaf (masa panen): Adalah saat-saat dipetiknya buah dari pohon.

Taqahhama An-Nar Al Bashiirah: Artinya melemparkan dirinya di dalam api neraka di mana ia mengetahui penyebab yang menyebabkan ia masuk ke dalamnya.

¹¹¹ Ath-Thabrani di dalam *Al Ausath* (5356).

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Khamer dibuat dari berbagai jenis, akan tetapi yang banyak digunakan adalah anggur kering. Barangsiapa yang membiarkan anggur tidak dipetik pada musim petik tiba untuk dijadikan anggur kering, lalu ia menjualnya kepada orang-orang yang ingin menjadikannya sebagai khamer, maka ia telah melakukan suatu sebab yang menghantarkannya pada sesuatu yang memasukkan ke dalam neraka.

Hal tersebut karena ia mengetahui dengan jelas. Selain itu karena ia telah mengajukan kepada hal yang diharamkan dan ia mengetahuinya.

2. Keumuman hadits menunjukkan haramnya hal tersebut sekalipun si pembeli termasuk orang-orang yang mengukuhkan dirinya untuk meminumnya. Mereka adalah ahli kitab dari orang-orang Yahudi dan Nasrani. Hal tersebut karena orang-orang kafir juga terkena perintah dan bertanggung jawab terhadap prinsip-prinsip syariat dan cabang-cabangnya serta perintah dan larangannya .
3. Syaikhul Islam berkata, "Hal tersebut diharamkan. Dan apabila zhannya (persangkaanya) kuat terhadap hal itu melalui indikator-indikator tertentu. Inilah makna lahiriah redaksi dari Imam Ahmad di mana ia membenarkan di dalam *Al Inshaf*."

4. Allah SWT berfirman, "*Dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.*" (Qs. Al Maaidah [5]: 2).

Ibnul Qayyim berkata, "Dalil-dalil hukum syariat telah nampak bahwa niat di dalam akad dapat dijadikan dasar hukum dan sesungguhnya ia memiliki efek di dalam sah dan rusaknya suatu akad, halal dan haramnya."

5. Hal tersebut juga dianalogikan kepada segala sesuatu yang membantu perbuatan maksiat, seperti alat-alat musik, menyewakan warung-warung yang menjual minuman khamer atau rokok, menyewakan rumahnya untuk digunakan berzina dan kerusakan, atau digunakan oleh yayasan-yayasan yang melakukan riba dan hal-hal lainnya. Hal tersebut diharamkan, apabila ia meyakini adanya hal-hal tersebut atau keyakinannya kuat melalui cara-cara lain.
6. Terdapat banyak hal yang bisa digunakan untuk kebajikan sekaligus

ia juga bisa digunakan untuk keburukan seperti radio, televisi, dan kaset-kaset rekaman serta benda-benda lainnya. Hal ini tidak haram karena di dalamnya dapat ditemukan kerusakan serta ditemukan juga di dalamnya kemaslahatan. Keberadaan kerusakan dan kemaslahatan di dalam satu hal banyak sekali. Hal seperti ini tidak memberikan hukum haram sama sekali. Akan tetapi diberikan hukum haram apabila engkau mengetahui atau persangkaanmu kuat bahwa si pembeli ini tidak akan membelinya kecuali untuk hal yang diharamkan.

٦٩٧- وَعَنْ عَشَّةٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الْخَرَجُ بِالضَّمَانِ). رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَضَعَفَهُ الْبُخَارِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَأَبْنُ خُزَيْمَةَ، وَأَبْنُ الْجَارُودِ، وَأَبْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ، وَأَبْنُ الْقَطَّانِ.

697. Dari Aisyah RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Hak mendapatkan hasil (manfaat) disebabkan oleh keharusan menanggung kerugian.*" (HR. Lima Imam hadits) dan dinilai *dha'if* oleh Bukhari dan Abu Daud, sementara At-Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Jarud, Ibnu Hibban, Al Hakim dan Ibnu Al Qaththan menilainya *shahih*.¹¹²

Peringkat Hadits

Hadits di atas adalah hadits *hasan*. Pengarang (Ibnu Hajar) berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh lima Imam Hadits dan dinilai *shahih* oleh At-Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Jarud, Ibnu Hibban, Al Hakim dan Ibnu Al Qaththan."

Sementara Bukhari dan Abu Daud menilainya *dha'if*. Bukhari menilainya *dha'if* karena di dalamnya ada Muslim bin Khalid Az-Zinji, ia orang yang menghilangkan hadits."

¹¹² Ahmad (3091), Abu Daud (3508), At-Tirmidzi (1285), An-Nasa'i (7/254), Ibnu Majah (2443), Ibnu Jarud (627), Ibnu Hibban (1125) dan Al Hakim (2/10).

Dikatakan di dalam *At-Talkhish*, "Hadits dinilai *shahih* oleh Ibnu Al Qaththan dan Ibnu Hazm menilainya tidak *shahih*."

At-Tirmidzi berkata, "Hadits tersebut hadits *hasan shahih gharib*."

Al Albani berkata, "Seluruh perawi haditsnya tepercaya, yaitu perawi *Ash-shahihain* selain Makhad bin Khafaf."

Ibnu Hibban menganggapnya *tsiqah*. Ibnu Hajar berkata, "Hadits tersebut diterima karena ada hadits *muttabi*"¹¹³ lain. dan para ulama telah menerimanya."

Kosakata Hadits

Al Kharraaj: Artinya faidah dan manfaat yang didapatkan dari barang perniagaan yang dijual.

Bi Adh-Dhamaan: Adalah manfaat barang perniagaan yang menjadi milik si pembeli sebagai kompensasi jaminan yang merupakan keharusan baginya dengan rusaknya barang perniagaan, nafkah dan biayanya.

Ibnul Atsir di dalam *An-Nihayah* berkata, "Manfaat barang perniagaan berhak dimiliki dengan sebagai kompensasi."

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Redaksi hadits secara sempurna dikeluarkan oleh para penyusun kitab *As-Sunan* yang empat, "Sesungguhnya seorang telah membeli seorang hamba sahaya di masa Nabi SAW dan ia memiliki banyak harta kemudian ia mengembalikan hamba sahaya tersebut karena cacat yang ada, lalu si penjual berkata, "Ia telah menggunakannya." Rasulullah SAW menjawab, "*Hak mendapatkan hasil (manfaat) disebabkan oleh keharusan menanggung kerugian.*"
2. "*Hak mendapatkan hasil (manfaat) disebabkan oleh keharusan menanggung kerugian.*" Adalah: Sesungguhnya sesuatu yang keluar dari barang perniagaan berupa faidah dan manfaat yang di dapat, maka ia menjadi milik si pembeli sebagai kompensasi yang ia terima di mana ia harus mengganti barang perniagaan tersebut apabila ia rusak. Jika demikian maka manfaat suatu barang merupakan

¹¹³ Adalah adanya kesesuaian perawi hadits dengan perawi yang lain dalam satu sanad.

kompensasi atau denda yang ada padanya apabila barang tersebut rusak. Karena orang yang mengemban kerugian —apabila kerugian tersebut ada—, maka ia harus mendapatkan keuntungan. Ungkapan Ibnul Atsir telah ada bahwa huruf *ba`* pada lafazh *bi adh-dhaman* berhubungan dengan sesuatu yang dibuang, jika diperlihatkan menjadi suatu manfaat barang maka berhak dimiliki karena ia sebagai kompensasi; maksudnya sebabnya.

3. Hadits yang singkat ini termasuk kalimat yang padat makna karena ia mencakup banyak hal, sehingga ia menjadi satu prinsip dari beberapa prinsip agama dan pondasinya. Di atas kaidah ini keluar banyak masalah yang tidak terhitung banyaknya demikian juga dengan masalah-masalah parsial.
4. Barangsiapa yang membeli tanah lalu ia gunakan atau membeli binatang ternak lalu ia perah susunya dan menghasilkan keturunan, membeli ternak, atau membeli mobil kemudian ia menaiki dan membawanya lalu ia menemukan cacat, maka ia boleh mengembalikannya dan tidak ada denda bagi sesuatu yang telah ia manfaatkan, karena sesungguhnya barang apabila rusak di antara masa membatalkan dan melanjutkan akad, maka ia menjadi jaminan pembeli, dan wajib baginya *kharaj* (hak mendapatkan hasil atau manfaat).

Dikatakan di dalam *Al Muntaha wa Syarhuhu*, “Seorang pembeli tidak perlu mengembalikan barang yang cacat yang berupa jenis barang berkembang yang terpisah seperti buah-buahan, anak binatang ternak. Ia boleh melakukan akad menuju penolakan berdasarkan hadits: ‘*Hak mendapatkan hasil (manfaat) disebabkan oleh keharusan menanggung kerugian.*’ seandainya barang perniagaan tersebut rusak, maka ia menjadi tanggungan pembeli.”

5. Di dalam masalah ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Mereka memiliki perincian hal-hal apa saja yang tetap untuk si pembeli dan apa saja yang dikembalikan bersamaan dengan barang perniagaan apabila ia mengembalikan kepada si penjual. Akan tetapi yang kami tetapkan di sini adalah madzhab dua imam, Asy-Syafi’i dan

Ahmad. Inilah yang ditunjukkan oleh hadits *"Hak mendapatkan hasil (manfaat) disebabkan oleh keharusan menanggung kerugian."*

٦٩٨- وَعَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي لَهُ بِهِ أَضْحِيَّةً أَوْ شَاةً، فَاشْتَرَى لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ، فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بَدِينَارٍ، فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ، فَكَانَ لَوْ اشْتَرَى ثَرْبًا لَرَبِحَ فِيهِ). رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَقَدْ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي ضَمَنِ حَدِيثٍ، وَلَمْ يَسْقُ لَفْظُهُ، وَأُورِدَ التِّرْمِذِيُّ لَهُ شَاهِدًا مِنْ حَدِيثِ حَكِيمِ بْنِ حَزَامٍ.

698. Dari Urwah Al Bariqi RA: Bahwa Nabi SAW memberikan kepadanya uang satu dinar untuk membeli satu hewan kurban atau seekor kambing lalu ia membeli dua ekor kambing. Dan menjual salah satunya dengan harga satu dinar. Kemudian ia datang kepada Nabi SAW dengan membawa satu ekor kambing dan uang satu dirham. Lalu Rasulullah mendoakan keberkahan di dalam jual beli untuknya. Maka seandainya ia membeli tanah, maka ia akan beruntung di dalamnya. (HR. Lima Imam Hadits kecuali An-Nasa`i) Bukhari meriwayatkannya di dalam bagian dari suatu hadits tetapi ia tidak mengemukakan lafazh-nya¹¹⁴ At-Tirmidzi mengemukakan satu *syahid* dari hadits Hakim bin Hizam.¹¹⁵

Peringkat Hadits

Sanad hadits di atas adalah baik. Pengarang berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh lima imam hadits kecuali An-Nasa`i. Dasar hadits terdapat di dalam *Shahih Bukhari*."

¹¹⁴ Ahmad (18549), Abu Daud (3384), At-Tirmidzi (1258), Ibnu Majah (2402) dan Bukhari (3642).

¹¹⁵ At-Tirmidzi (1257).

Dikatakan di dalam *At-Talkhish*, “Di dalam sanadnya ada Sa’id bin Zaid yang diperselisihkan keberadaannya. Al Mundziri dan An-Nawawi berkata; Sanad haditsnya adalah *hasan shahih*. Ibnu Al Qaththan, Al Khathabi dan Az-Zaila’i condong mengatakan bahwa hadits di atas adalah *munqathi’*. Hal tersebut karena Syubaib bin Gharqadah berkata; Sesungguhnya orang yang masih hidup telah berbicara kepadanya.”

Ibnu Hajar berkata di dalam *Fathul Bari*, “Pendapat yang benar bahwa sanadnya *muttasil* (bersambung). Di dalam sanadnya terdapat ketidakjelasan. Orang yang tidak jelas adalah Sa’id bin Zaid bin Dirham Al Azdi. Harb berkata, Aku mendengar Ahmad memujinya. Hadits di atas memiliki satu *syahid* pendukung menurut At-Tirmidzi dari Hakim bin Hizam.”

Adapun *syahid* pendukung dari hadits riwayat Hakim bin Hizam, maka perawinya dari Hakim adalah Hubaib bin Tsabit. Hadits tersebut dinilai *dha’if* oleh At-Tirmidzi, Al Baihaqi dan Al Khathabi. Mereka berkata, “Ia adalah hadits *munqathi’*” karena Hubaib bin Tsabit tidak pernah mendengar dari Hakim dan di dalamnya ada perawi yang tidak jelas.”

Menurut saya (Al Bassam), “Ini adalah komentar pada *syahid*. Maka tuduhan ini tidak ada pada dasar hadits.”

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Diperbolehkannya perwakilan terhadap suatu pekerjaan yang bisa diwakilkan. Seperti jual beli. Nabi SAW mewakilkan kepada Urwah Al Bariqi untuk membeli kambing.
 2. Hadits di atas menunjukkan diperbolehkannya transaksi orang yang campur tangan pada sesuatu yang bukan miliknya (*fudhuly*) dan terlaksananya akad tersebut, setelah dibolehkan oleh orang yang menyuruhnya sekaligus transaksi tersebut menjadi transaksi bagi yang melakukannya. Ini adalah satu pendapat di dalam madzhab Ahmad. Syaikh Abdurrahman As-Sa’di berkata, “Pendapat yang *shahih* bahwa jual beli orang yang campur tangan pada sesuatu yang bukan miliknya sah hukumnya apabila disetujui oleh orang yang memerintahnya.”
- Adapun pendapat yang masyhur dari madzhab Ahmad bin Hambal, maka sesungguhnya transaksi *fudhuly* tidak sah, sekalipun

diperbolehkan oleh orang yang menyuruhnya. Akan tetapi riwayat pertama lebih *shahih* insya Allah. Dan hadits riwayat Urwah Al Bariqi jelas sekali membolehkannya.”

3. Sesungguhnya pembelian di dalam hadits ini, tidak menentukan jenis hewan kurban, di mana ia tidak dapat diganti, karena pembelian yang dimaksud adalah untuk banyak hal. Pembelian kambing menjadi tertentu dengan ucapan ini, di mana hewan kurban atau hewan kurban ini untuk Allah SWT, karena sesungguhnya hewan kurban apabila menjadi tertentu dengan hanya sekedar pembelian, maka ia tidak boleh dijual dan dihibahkan karena hak Allah telah terikat dengannya.
4. Keberkahan doa Nabi SAW yang disampaikan kepada seorang laki-laki ini agar ia tidak merugi di dalam transaksinya, seandainya ia membeli tanah, maka ia akan beruntung.
5. Sesungguhnya doa adalah sebagai kompensasi untuk orang yang telah berbuat baik kepada orang lain atau memberikan manfaat sesuatu ataupun juga ia memberikan sesuatu.
6. Sesungguhnya bergembira karena mendapatkan kenikmatan dunia dan kelebihanya tidak menafikan diri untuk senantiasa mengharap kepada Allah SWT selagi dunia bukan angan-angan orang yang memperolehnya. Sesungguhnya seseorang gembira karena ia telah menyelesaikan kewajiban dan memberi nafkah. Ia tidak rakus dalam menghasilkan dan mengumpulkan barang demi untuk menumpuk dan membanggakan harta.
7. Hadits di atas jelas menunjukkan ketidakbolehan membatasi keuntungan di dalam jual beli dan sesungguhnya hal ini tunduk pada mekanisme barang dan tuntutan pasar. Maka sosok Urwah telah mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda di dalam penjualan dan Nabi SAW tidak mengingkarinya.

Komite fatwa di kantor riset ilmiah berkata, “Sesuatu yang dijadikan dasar di dalam harga, adalah tidak adanya pembatasan, baik ia dalam jual beli kontan atau tempo. Hal tersebut diserahkan kepada efek dari barang pemiagaan dan permintaan pasar. Hanya saja masyarakat harus saling mengasihi dan berjiwa toleransi di dalam jual beli.

Rasulullah SAW bersabda, “Allah SWT menyayangi seorang hamba yang bertoleransi apabila ia menjual dan bertoleransi apabila membeli.”

Keputusan Lembaga Fikih Islam Mengenai Pembatasan Keuntungan

Sesungguhnya Dewan Lembaga Fikih Islam yang melaksanakan sidang muktamarnya di Kuwait dari tanggal 1 – 6 Jumadil Ula 1409 H (10– 15 Desember 1988 M).

Setelah mengkaji riset-riset terdahulu dari para anggota dewan dan para pakar di dalam masalah pembatasan keuntungan para pedagang dan mendengarkan diskusi yang berjalan disekitarnya, memutuskan:

Pertama, prinsip dasar yang ditetapkan oleh teks-teks hukum dan kaidah-kaidah hukum syariat adalah membiarkan manusia bebas di dalam masalah jual beli dan bebas dalam bertransaksi dengan harta yang dimiliki di dalam kerangka syariat hukum Islam yang suci dan batas-batasnya karena mengamalkan kemutlakan firman Allah SWT, “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.*” (Qs. An-Nisaa’ [4]: 29)

Kedua, tidak ada batasan prosentase keuntungan tertentu yang mengikat para pedagang di dalam muamalah mereka, melainkan hal tersebut diserahkan kepada kondisi umum perdagangan dan kondisi para pedagang itu sendiri serta barang perniagaan dengan memperhatikan tuntutan etika hukum syariat, berupa kasih sayang, kerelaan, toleransi dan memudahkan.

Ketiga, teks-teks hukum syariat banyak sekali yang mewajibkan muamalah yang bersih dari sebab-sebab yang haram dan ruang lingkupnya seperti penipuan, tipu daya, pemalsuan, eksploitasi, memaksakan keuntungan sebenarnya dan menimbun barang, yang kerugiannya kembali kepada masyarakat secara umum disamping individu si pelaku.

Keempat, pemerintah tidak boleh intervensi mengenai kenaikan harga kecuali ditemukan cacat yang jelas di pasar dan harga-harga yang ada yang muncul dari unsur-unsur yang direayasa. Ketika demikian maka pemerintah harus melakukan intervensi dengan perangkat-perangkat yang adil yang

memungkinkan untuk menuntaskan unsur-unsur tersebut, penyebab kenaikan harga dan penipuan yang parah, *Wallahu 'Alam*.

٦٩٩ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ شِرَاءِ مَا فِي بُطُونِ الْأَنْعَامِ حَتَّى تَضَعَ، وَعَنْ يَبِعَ مَا فِي ضُرُوعِهَا، وَعَنْ شِرَاءِ الْعَبْدِ وَهُوَ آبِقٌ، وَعَنْ شِرَاءِ الْمَغَانِمِ حَتَّى تُقَسَمَ، وَعَنْ شِرَاءِ الصَّدَقَاتِ حَتَّى تُقْبَضَ، وَعَنْ ضَرْبَةِ الْغَائِصِ). رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ، وَالبَزَّازُ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ.

699. Dari Abu Said Al Khudri RA, ia berkata: Sesungguhnya Nabi SAW melarang membeli sesuatu yang berada di perut binatang ternak sampai ia melahirkan, menjual sesuatu yang berada di dalam tetek susu, menjual hamba sahaya yang melarikan diri, membeli harta ghanimah sampai ia dibagikan, membeli sedekah sampai ia diterima dan penyelaman seorang penyelam. (HR. Ibnu Majah, Al Bazzar dan Ad-Daruquthni) dengan sanad yang *dha'if*.¹¹⁶

Peringkat Hadits

Sanad hadits di atas *hasan*. Al Baihaqi berkata, “Larangan-larangan ini masuk ke dalam larangan jual beli secara menipu yang dilarang di dalam hadits yang ditetapkan oleh Rasulullah.”

Ibnu Hajar berkata, “Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Al Bazzar dan Ad-Daruquthni dengan sanad yang *dha'if*, karena ia berasal dari hadits Syahr bin Husyab.”

Sekelompok ulama membicarakannya, seperti An-Nadhar bin Syamil dan An-Nasa'i, Ibnu Adi dan ulama lainnya. Bukhari berkata, “Syahr bin Husyab haditsnya *hasan* dan kuat.” Diriwayatkan dari Ahmad, “Haditsnya dinilai *hasan*.”

¹¹⁶ Ibnu Majah (2196) dan Ad-Daruquthni (3/44).

Kosakata Hadits

Aabiq (budak yang melarikan diri): Ats-Tsa'alabi membedakan antara *Aabiq* dan *Haarib*. Ia berkata, "*Aabiq* adalah budak yang melarikan diri tanpa susah payah. Semetara *haarib* adalah budak yang melarikan diri dengan susah payah."

Al Maghaanim: Bentuk jamak dari *Ghanimah*, adalah sesuatu (harta) yang dikuasai secara paksa dari harta orang-orang kafir yang berperang.

Dharbah Al Ghaa'ishh: adalah tunrunya seorang penyelam ke dasar laut untuk mengambil mutiara.

٧٠٠- وَعَنْ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَرٌ). رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَشَارَ إِلَى أَنَّ الصَّوَابَ وَقَفُّهُ.

700. Dari Ibnu Mas'ud RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Janganlah kalian membeli ikan di air, karena hal itu adalah penipuan.*" (HR. Ahmad) dan ia mengisyaratkan bahwa yang benar hadits di atas adalah hadits *mauquf*.¹¹⁷

Peringkat Hadits

Hadits di atas adalah hadits *mauquf*. Ia diriwayatkan secara *marfu'*. Hadits *mauquf* memiliki hukum hadits *marfu'*. *Wallahu 'alam*.

Dikatakan di dalam *At-Talkhish*, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad secara *marfu'* dan *mauquf* dari sanad Yazid bin Abu Ziyad dari Musayyab bin Rafi'."

Al Baihaqi berkata, "Di dalamnya ada ke-*mursalan* antara Al Musayyab dengan Abdullah. Dan yang *shahih* bahwa ia hadits *mauquf*."

Ad-Daruquthni berkata, "Hadits ini *mauquf* lebih *shahih*. Demikian pula yang dikatakan Al Khatib dan Ibnul Jauzi."

¹¹⁷ Ahmad (3494).

Di dalam masalah ini hadits dari Imran bin Hushain secara *marfu'* diriwayatkan oleh Ibnu Abi Ashim. Al Haitami berkata, "Hadits diriwayatkan oleh Ahmad secara *mauquf* dan *marfu'*. Ath-Thabrani meriwayatkan di dalam *Al Kabir* juga demikian. Para perawi hadits *mauquf* ini adalah para perawi hadits *shahih*. Di dalam perawi hadits *marfu'* terdapat Syaikh Ahmad Muhammad bin As-Simak. Aku tidak menemukan biografinya sementara yang lain *tsiqah*."

Jual beli sejenis ini masuk ke dalam hadits larangan jual beli dengan cara menipu.

Hal-Hal Penting dari Dua Hadits

1. Terdapat hadits di dalam *Shahih Muslim* dari hadits Abu Hurairah,

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ.

"Sesungguhnya Nabi SAW melarang jual beli dengan menipu."

Penipuan adalah sesuatu yang engkau ketahui luarnya namun engkau tidak mengetahui dalamnya, baik dari sesuatu yang tidak diketahui, tidak ada, atau sulit diperoleh serta tidak mampu diambil. Ini semua adalah penipuan.

Al Wazir berkata, "Para ulama sepakat bahwa jual beli dengan cara menipu hukumnya haram."

2. Jenis jual beli yang disebutkan di dalam dua hadits tersebut semuanya jenis jual beli menipu. Oleh karena itu Allah SWT melarangnya, karena ia dapat menarik penipuan dan ketidaktahuan yang merupakan dua kerusakan besar:

Pertama, karena ketidaktahuan dan penipuan merupakan dua sebab memakan harta orang lain secara bathil. Salah satu dari dua pelaku akad, adakalanya mengambil uang tanpa ada kompensasi bendanya atau mengambil kompensasi bendanya tanpa ada uangnya. Dengan demikian ia adalah perjudian.

Kedua, akad-akad ini dapat menimbulkan permusuhan dan kebencian dan menyebabkan dengki dan dendam kesumat. Dan Islam datang untuk mengatasi kerusakan ini.

3. Jenis jual beli yang disebutkan di dalam dua hadits merupakan hal yang dilarang melakukannya, yang kembali kepada tiga hal; Karena ketidaktahuan, karena tidak bisa diserahkan terimakan dan karena tidak ada barang ketika akad.
4. Ungkapan, “Membeli sesuatu yang ada di dalam perut binatang ternak,” adalah menjual janin yang ada di dalam perut induknya. Ini adalah jual beli janin yang dilarang, karena ia tidak diketahui. Ia termasuk jual beli dengan menipu. Akan tetapi apabila janin dijual bersama induknya, maka ia sah karena ia mengikut dan tidak sendiri.”
Suatu kaidah fikih mengatakan, “Sesuatu yang ditetapkan sebagai yang mengikut tidak dapat ditetapkan sebagai yang berdiri sendiri.” Kaidah ini sesuai dalam hal ini.
5. Ungkapan, “Dan dari menjual sesuatu yang ada di dalam tetek susu binatang ternak,” karena ia tidak dapat diketahui ukurannya. Ia termasuk jenis jual beli yang menipu.
6. Ungkapan, “Dan dari menjual hamba sahaya yang melarikan diri.” Hal tersebut karena tidak dapat diperoleh dan diterima. Ia termasuk dari jenis menjual secara menipu. Hal sejenis seperti menjual unta yang liar, burung yang ada di udara dan lain sebagainya.
7. Ungkapan, “Dan dari membeli harta ghanimah sampai ia dibagikan,” karena bagian dari orang yang menerima harta ghanimah belum diketahui ukurannya. Apabila seseorang menjual harta ghanimah kemudian ditambah dengan ketidaktahuan terhadap harta tersebut, maka ia telah menjual sesuatu yang ia tidak miliki atau ia telah menjual sesuatu yang tidak ada di sisinya.
8. Ungkapan, “Dan dari membeli harta sedekah sampai diterima,” *illat* (alasan) larangan disini adalah ketidaktahuan ukuran dan *illat* yang lainnya bahwa ia telah menjual sesuatu yang ia tidak ia miliki. Sesungguhnya orang yang berhak mendapatkan sedekah tidak berhak memilikinya, kecuali setelah ia menerimanya dengan izin orang yang bersedekah, seperti hibah.
9. Ungkapan, “Dari tenggelamnya seorang penyelam.” Maka turunnya si penyelam menyatakan beberapa hal yang dilarang yang

menyebabkan tidak sahnya akad. Yaitu, ketidaktahuan ukuran yang didapatkan si penyelam di dalam turunya yang diinginkan oleh si pembeli, serta tidak adanya kepemilikan bagi si penjual ketika akad, maka di dalamnya ada penipuan yang besar.

10. Ungkapan, “Dan dari membeli ikan di air” *illat* larangan di sini ada dua:

Pertama, ketidakmampuan memperoleh dan ketidakmampuan menyerahkannya kepada si pembeli.

Kedua, ketidaktahuan terhadap barang yang dijual. Sesungguhnya ikan yang ada di air deras tidak dapat diketahui ukurannya, bentuknya, dan jenisnya. Yang jelas ia tidak dapat diketahui. Dengan demikian, maka menjualnya merupakan penipuan.

11. Para ahli fikih mengecualikan pada ikan yang berada pada air yang terbatas, seperti kolam yang dapat diambil ikannya, air yang bening yang dapat diketahui ukuran dan bentuk ikannya. Di sini ia boleh menjualnya, karena memungkinkan untuk diambil dan diketahui. Ia tidak ada tipuan di dalam hal tersebut.
12. Masalah penipuan adalah masalah yang luas yang tidak terbatas bagian-bagiannya dan tidak dapat dihitung unsur-unsurnya. Akan tetapi batasan-batasan hukum syariat dapat membatasi unsur-unsurnya dan dapat membedakan indikator-indikatornya. Ia adalah masalah yang strategis di dalam hal muamalat. Jual beli dengan menipu di masa jahiliyah terwakili oleh jual beli janin, jual beli susu yang ada di tetek, jual beli unta liar, jual beli dengan batu kerikil, jual beli dengan cara menyentuh dan sebagainya. Jenis jual beli ini masih menyisakan bagian dan jenis lainnya yang muncul di mana dan kapan saja, sesuai dengan kondisi masyarakat sampai di era kita sekarang ini muncul jenis-jenis transaksi yang sangat berbahaya sekali yang dapat menyulitkan pusat-pusat perdagangan besar dan yang dapat merusak masa depan dan kehidupan individu-individu, berupa perjudian yang nampak dengan media dan perangkat modern serta pusat-pusat undian, dan permainan-permainan, Diantaranya: permainan “Ketuklah pintu keberuntungan dengan keras” dan “Jenis judi yang berkenaan dengan adu otot” serta yang lainnya yang kita dengar, ia dapat menyebabkan

kekayaan bagi suatu kelompok masyarakat tanpa ada unsur susah payah, sekaligus membuat kemiskinan kepada orang lain secara bathil. Semua ini termasuk perbuatan syetan yang difirmankan oleh Allah SWT, *"Sesungguhnya syetan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar (arak) dan berjudi itu. Dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang, maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)."* (Qs. Al Maidah [5]: 91)

Keputusan Lembaga Fikih Islam Mengenai Masalah Undian

Segala puji hanya milik Allah, shalawat beserta salam semoga dilimpahkan kepada Nabi SAW di mana tidak ada nabi setelahnya, yaitu Nabi kita, Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya.

Sesungguhnya Dewan Lembaga Fikih Islam Rabithah Alam Islami di dalam sidangnya yang keempat belas yang dilaksanakan di kota Makkah, yang dimulai pada hari Sabtu tanggal 20 Sya'ban 1415 H. (21 Januari 1995 M.) telah mengkaji masalah ini, yaitu proses undian, di mana ia didefinisikan secara undang-undang sebagai permainan yang diikuti sejumlah orang di mana masing-masing membayar uang sekedarnya demi mendapatkan undian, yaitu sejumlah uang yang jumlahnya cukup besar atau sesuatu yang lain yang diposisikan sebagai penarikan undian dimana masing-masing peserta memiliki nomor undian. Selanjutnya nomor undian tersebut diletakkan di suatu tempat dan diambil atau dipilih satu atau beberapa nomor melalui jalan keberuntungan, barang siapa yang keluar nomornya, maka ia sebagai pemenang undian.

Berdasarkan pengertian ini, maka proses undian masuk ke dalam kategori judi, karena masing-masing peserta di dalamnya, adakalanya ia mendapatkan keberuntungan atau kehilangan apa yang ia telah bayarkan dan ini adalah batasan perjudian yang diharamkan.

Masalah administratif yang dikemukakan oleh sebagian perundang-undangan mengenai diperbolehkannya undian, yaitu apabila sebagian pemasukannya dilarikan untuk tujuan sosial ditolak oleh fikih Islam, karena judi haram hukumnya, bagi siapa saja yang membayarnya. *Maisir*, adalah jenis perjudian masyarakat jahiliyah, di mana pemenangnya membagi-bagikan apa

yang telah ia dapatkan kepada orang-orang miskin. Ini adalah bentuk manfaat judi yang disyaratkan oleh Al Qur'an. Bersamaan dengan itu Allah SWT mengharamkannya karena dosanya lebih besar dari manfaatnya. Allah SWT berfirman, *"Mereka bertanya tentang khamar dan judi. Katakanlah, 'pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya'."* (Qs. Al Baqarah [2]: 219) lalu Allah SWT menurunkan ayat, *"Hai Orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar (arak), berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syetan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan."* (Qs. Al Maa'idah [5]: 90) kemudian Majelis memberikan tausiyah bahwa hendaklah Lembaga melakukan riset lapangan mengenai berbagai macam hadiah, lomba dan diskon-diskon yang telah tersebar melalui media informasi dan pasar-pasar perdagangan kemudian sejumlah ahli fikih, lalu para pengkaji ini mencatatnya dan mengajukan masalah ini kepada majelis dalam sidang mendatang insya Allah.

Semoga Allah SWT memberikan shalawat kepada Nabi kami Muhammad, keluarga dan para sahabatnya serta salam sejahtera yang banyak.

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam.

٧٠١- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُبَاعَ ثَمَرَةٌ حَتَّى تُطْعِمَ، وَلَا يُبَاعَ صُوفٌ عَلَى ظَهْرٍ، وَلَا لَبَنٌ فِي ضَرْعٍ). رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَالِدَّارُ قُطَيْبِيُّ، وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي الْمَرَّاسِيلِ لِعِكْرِمَةَ وَهُوَ الرَّاجِحُ، وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا مَوْقُوفًا عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ بِإِسْنَادٍ قَوِيٍّ، وَرَجَّحَهُ الْبَيْهَقِيُّ.

701. Dari Ibnu Abbas RA, ia berkata: Rasulullah SAW melarang menjual buah-buahan sampai ia dapat dimakan, menjual bulu domba yang masih ada dipunggung dan melarang menjual susu yang masih ada di dalam teteknya.

(HR. Ath-Thabrani di dalam *Al Ausath* dan Ad-Daruquthni. Abu Daud di dalam *Al Marasil li Ikrimah* dan ini yang unggul. Hadits ini juga diriwayatkan secara *mauquf* oleh Ibnu Abbas dengan sanad yang kuat dan ia diunggulkan oleh Al Baihaqi).¹¹⁸

Peringkat Hadits

Hadits di atas adalah hadits *mursal shahih*. Diriwayatkan dengan sanad yang *shahih mauquf* pada Ibnu Abbas. Akan tetapi ia memiliki hukum hadits *marfu'*, karena ia merupakan hadits yang tidak ada ruang untuk logika di dalamnya.

Pengarang (Ibnu Hajar) berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dan Ad-Daruquthni. Hadits diriwayatkan oleh Abu Daud di dalam kumpulan hadits *mursal* Ikrimah. Ini pendapat yang unggul. Hadits diriwayatkan secara *mauquf* oleh Ibnu Abbas dengan sanad yang kuat. Al Baihaqi mengunggulkannya."

Dikatakan di dalam *At-Talkhish*, "Al Bazzar memiliki sanad yang *shahih* dari Thawus dari Ibnu Abbas dengan lafazh: "Rasulullah SAW melarang menjual buah sampai ia dapat dimakan."

Al Haitami berkata, "Para perawi haditsnya *tsiqah*."

Kosakata Hadits

Tsamrah: Kata *tsamrah* kebanyakan digunakan untuk pohon kurma.

Thuth'im: maksudnya nampak kelayakannya. *At-Thu'ma* adalah sesuatu yang dirasakan oleh indera perasa.

Adh-Dhar'u: Bentuk jamaknya *Adh-Dhuru'* adalah tempat berkumpulnya susu hewan sebagaimana halnya payudara untuk kaum perempuan.

* * * * *

¹¹⁸ Ath-Thabrani di dalam *Al Ausath* (3708) Ad-Daruquthni (3/14) Abu Daud di dalam *Al Marasil* (182) dan Al Baihaqi (5/340).

٧٠٢- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَضَامِينِ وَالْمَلَأَقِيحِ). رَوَاهُ الْبَزَّازُ، وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ.

702. Dari Abu Hurairah RA: Bahwa Nabi SAW melarang menjual air sperma dan menjual janin. (HR. Al Bazzar) dan di dalam sanadnya *dha'if*.

Peringkat Hadits

Hadits di atas adalah hadits *mursal shahih*. Diriwayatkan dengan sanad yang kuat berupa hadits *mauquf* pada Ibnu Umar, tetapi memiliki hukum hadits *marfu'*.

Dikatakan di dalam *At-Talkhish*, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ishaq bin Rahawaih dan Al Bazzar dari hadits Said bin Al Musayyab dari Abu Hurairah. Dan di dalam sanadnya ada Shalih bin Abu Al Akhdhar dari Az-Zuhri. Ia *dha'if*."

Hadits ini diriwayatkan oleh Malik dari Az-Zuhri dan dari Said bin Al Musayyab secara *mursal*.

Ad-Daruquthni berkata, "Umar bin Qais menyambungkan sanadnya dari Az-Zuhri. Pendapat yang *shahih* adalah pendapat Imam Malik. Dan dalam masalah ini terdapat riwayat dari Ibnu Umar diriwayatkan oleh Abdur Razaq dan sanadnya kuat."

Hadits *mauquf* ini memiliki hukum hadits *marfu'*. *Wallahu A'lam*.

Ibnul Qayyim berkata di dalam *Zad Al Ma'ad*. "Hadits di atas hadits *shahih*."

Al Hafizh berkata mengenai *syahid*, "Sanadnya kuat."

Kosakata Hadits

Al Madhaamiin: Adalah sesuatu yang ada di dalam tulang rusuk hewan pejantan.

Al Malaaiqih: Adalah sesuatu yang berada di dalam perut unta.

Hal-Hal Penting dari Dua Hadits

1. Dilarang menjual buah kurma, anggur, buah tin dan buah-buahan sampai masuk padanya rasa manis dan mulai matang dan kemungkinan kecil terjadi gangguan alam; dimana akan ada

pembicaraan mengenai hal ini yang lebih luas lagi.

2. Larangan menjual bulu yang ada di punggung hewan melata, karena ia tidak dapat diketahui dan akan menghantarkan kepada penipuan dan permusuhan. Ini adalah pendapat yang masyhur dari madzhab Hambali.

Riwayat lain membolehkan menjual bulu yang ada di atas hewan melata dengan syarat dipotong seketika itu juga, karena objek yang ada tidak dapat diketahui, sementara bulu dapat dilihat dan dikenali. Dengan demikian, maka tidak ada hal yang tidak diketahui di dalamnya.

Ini adalah madzhab Imam Malik dan pendapat yang dipilih oleh Syaikh Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim.

3. *Al Malaaiih* dan *Al Madhaamin*. Abu Ubaid berkata, "*Al Madhaamin* adalah sesuatu yang ada di dalam tulang belakang hewan pejantan dan *Al Malaaiih* adalah janin yang ada di perut induk betina."

Syaikhul Islam berkata, "Di antara jenis jual beli penipuan adalah menjual janin dan air sperma. Masing-masing hal tersebut adalah jual beli penipuan. Ini merupakan judi yang diharamkan oleh Allah di dalam Al Qur`an."

4. Menjual susu yang ada di dalam tetek; di mana telah ada penjelasannya terdahulu dan merupakan penipuan.

بَابُ الْخِيَارِ

(BAB TENTANG KHIYAR)

Pendahuluan

Lafazh *khiyar* dengan dikasrah huruh *kha* 'nya adalah isim masdar dari *Ikhtara-Yakhtaru*.

Khiyar secara terminologi di dalam jual beli dan hal lainnya adalah menuntut dua hal yang terbaik. Dua hal di sini adalah merusak jual beli atau melanjutkannya. Sementara *khiyar* majlis ditetapkan dengan sunnah yang *shahih* dan dituntut oleh Qiyas.

Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Para ulama berbeda pendapat mengenai keabsahan jual beli.

Mayoritas ulama dari madzhab Asy-Syafi'i dan Hambali berpendapat "Sahnya jual beli berdasarkan dalil-dalil yang ditetapkan."

Madzhab Maliki berpendapat "Tidak sah jual beli," mereka enggan mengemukakan hadits-hadits tersebut dengan udzur-udzur yang lemah. Diantaranya berbeda dengan amal penduduk Madinah, lalu mayoritas ulama menjawab pendapat mereka.

Hikmahnya

Ibnul Qayyim berkata, "Allah SWT menetapkan *khiyar* majlis di dalam jual

beli dengan hikmah dan kemaslahatan bagi dua pelaku akad dalam rangka mendapatkan keridhaan yang sempurna sebagaimana yang diisyaratkan oleh Allah SWT dengan firmanNya, *'Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.'* (Qs. An-Nisaa` [4]:29). Sesungguhnya akad terkadang terjadi secara tiba-tiba tanpa memilih terlebih dahulu, atau melihat-lihat harganya. Maka termasuk keelokan syariat yang sempurna, yaitu menjadikan akad dengan waktu tertentu, di mana kedua pelaku akad dapat memilih dan melihat-lihat lalu mendapatkan hal-hal yang ia tidak inginkan."

٧٠٣ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا يَبْعَتُهُ أَقَالَ اللَّهُ عَثْرَتَهُ). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَةَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ.

703. Dari Abu Hurairah RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, *"Barang siapa membatalkan penjualan seorang muslim, maka Allah SWT mengampuni kesalahannya."* (HR. Abu Daud, dan Ibnu Majah) dan dinilai *shahih* oleh Ibnu Hibban dan Al Hakim.¹¹⁹

Peringkat Hadits

Hadits di atas adalah hadits *shahih*. Dikatakan di dalam *At-Talkhish*, "Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Al Hakim dan dinilai *shahih* dari hadits Al Amasy dari Abu Shaleh dari Abu Hurairah."

Al Qusyairi berkata, "Hadits di atas berdasarkan syarat hadits *Shahih Bukhari-Muslim*. Hadits ini dinilai *shahih* oleh Ibnu Hazm, Ibnu Hibban, Al Hakim dan disetujui oleh Adz-Dzahabi, serta dinilai *shahih* oleh Al Mundziri dan Ibnu Daqiq Al Id."

¹¹⁹ Abu Daud (3460), Ibnu Majah (2199), Ibnu Hibban (1/243), Al Hakim (2/45)

Kosakata Hadits

Aqaala Musliman Bai'atahu: Al Iqalah di dalam jual beli adalah membatalkan penjualan dan menghilangkan akad yang terjadi di antara dua pelaku akad.

'Atratahu: Maksudnya Allah SWT mengampuni ketergelinciran dan kesalahannya.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Dikatakan di dalam *Syarh Al Iqna'*. *Al Iqaalah* adalah merusak akad, karena ia adalah ungkapan dari mengangkat dan menghilangkan; bukan penjualan.
2. *Al Iqaalah* disunnahkan bagi orang yang menyesal berdasarkan hadits terdahulu, "*Barang siapa membatalkan penjualan seorang muslim, maka Allah SWT mengampuni kesalahannya di hari kiamat.*"
3. *Al Iqaalah* sah tanpa syarat-syarat jual beli, karena ia merusak akad dan bukan jual beli. Ia sah di dalam jual beli walaupun sebelum diterima. *Al Iqaalah* sah di dalam sesuatu yang ditakar, ditimbang, dihitung, diukur dengan tanpa takaran, timbangan hitungan dan ukuran.

Kesimpulannya sesungguhnya *Iqaalah* tidak mengambil syarat-syarat hukum-hukum jual beli. Karena sesungguhnya *Iqaalah* mengangkat dan membatalkan akad saja.

4. *Al Iqaalah* tidak sah dengan menambahkan nilai pada objek akad atau mengurangnya, atau juga mengembalikannya bukan dengan barang sejenis, karena tuntutan dari *Iqaalah* adalah mengembalikan masalah kepada semula.
5. Sesuatu yang didapatkan dari usaha atau pengembangan yang terpisah, maka ia menjadi milik si pembeli berdasarkan hadits,

الخَرَاجُ بِالضَّمَانِ.

"Hak mendapatkan hasil (manfaat) disebabkan oleh keharusan menanggung kerugian." (HR. Ahmad, 23091)

Apa yang didapatkan dari barang perniagaan berupa pengembangan yang terpisah sesungguhnya dapat dimiliki oleh pembeli sebagai

kompensasi dari barang pemiagaan selama ia berada pada si pembeli sebelum terjadi *Iqaalah*/pembatalan akad.

٧٠٤ - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، وَكَانَا جَمِيعًا، أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ يَتَبَايَعَا، وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

704. Dari Ibnu Umar RA, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, *"Apabila dua orang laki-laki melakukan transaksi jual beli, maka masing-masing dari keduanya dapat melakukan khiyar selagi keduanya belum berpisah dan keduanya masih bersama atau salah satunya melakukan khiyar pada yang lainnya. Apabila salah seorang melakukan khiyar melakukan jual beli seperti itu. Maka jual beli menjadi wajib. Dan apabila keduanya berpisah setelah keduanya melakukan akad jual beli dan salah satunya belum meninggalkan jual beli, maka jual beli menjadi wajib."* (HR. *Muttafaq 'Alaih*) dan lafazh dari Imam Muslim.¹²⁰

Kosakata Hadits

Al Khiyaar: Adalah meminta yang terbaik dari dua hal, adakalanya melanjutkan akad atau membatalkannya.

Idza Tabayya'a: Dengan arti saling melakukan jual beli.

Ma Lam Yatafarraqa: Sebagian ahli bahasa membedakan di antara keduanya, yaitu keduanya berpisah dengan pembicaraan dan berpisah secara fisik. Yang dimaksud hadits ini adalah berpisah secara fisik.

¹²⁰ Bukhari (2112) dan Muslim (1531).

Au Yukhaiyyiru Ahaduhum Al Aakhar. An-Nawawi berkata, "Artinya hendaklah seseorang berkata: Pilihlah untuk melanjutkan akad jual beli, apabila ia melakukan *khiyar*, maka jual beli wajib baginya."

٧٠٥ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (الْبَائِعُ وَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ سَفَقَةً خِيَارٍ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَهُ خَشْيَةً أَنْ يَسْتَقِيلَهُ). رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا ابْنَ مَاجَةَ، وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ الْجَارُودِ. وَفِي رِوَايَةٍ: (حَتَّى يَتَفَرَّقَا عَنْ مَكَانِهِمَا).

705. Dari Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya RA, Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, "*Seorang penjual dan pembeli boleh melakukan khiyar sampai keduanya berpisah kecuali transaksinya memang disepakati tidak mengandung khiyar dan tidak halal bagi seorang penjual memisahkan diri dari si pembeli karena takut akadnya dibatalkan.*" (HR. Lima Imam Hadits kecuali Ibnu Majah). Juga diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni, Ibnu Khuzaimah dan Ibnul Jarud.

Dalam suatu riwayat, "*Sampai penjual dan pembeli berpisah dari tempatnya.*"¹²¹

Peringkat Hadits

Hadits di atas adalah hadits *hasan*. Al Albani berkata, "Hadits diriwayatkan oleh An-Nasa'i, At-Tirmidzi, Abu Daud, dari sanad Amru bin Syu'aib."

At-Tirmidzi berkata, "Hadits di atas adalah hadits *hasan*. Pandangan mayoritas ahli hadits menetapkan sebagai dalil dengan hadits Amru bin

¹²¹ Ahmad (6434), Abu Daud (3456), At-Tirmidzi (1247), An-Nasa'i (7/251), Ad-Daruquthni (3/50), Ibnul Jarud (620) dan Al Baihaqi (5/271).

Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya setelah adanya perbedaan pendapat terdahulu.”

Ad-Daruquthni berkata, “Ia adalah Amru bin Syu'aib bin Muhammad bin Abdullah bin Amru bin Al Ash. Telah *shahih* bahwa Amru mendengar (*sima*) dari ayahnya Syu'aib dan telah *shahih* bahwa Syu'aib mendengar dari kakeknya Abdullah bin Amru.”

Dari Bukhari sesungguhnya ia ditanya, “Apakah Syu'aib mendengar hadits dari Abdullah bin Umar?” Ia menjawab, “Aku melihat Ali Ibnu Al Madini, Ahmad bin Hambal, Al Humaidi dan Ishaq berdalil dengannya.”

Kosakata Hadits

Shafaqah: Seorang penjual memukul tangannya dengan tangan si pembeli ketika akad jual beli sampai suaranya terdengar. Ini adalah kebiasaan bangsa Arab ketika melakukan transaksi penjualan, kemudian akad jual beli dinamakan *Shafaqah*.

Shafaqah Al Khiyaar: *Shafaqah* ialah seorang memberi janji kepada orang lain, lalu ia meletakkan tangannya pada tangan si pembeli. Yang dimaksud di sini kedua pihak melakukan transaksi jual beli, yaitu dengan mengatakan tidak ada *khiyar* majlis di antara keduanya dan mewajibkan jual beli.

Khasyatan An Yastaqilahu: Maksudnya takut si pembeli menarik kembali penjualan dan membatalkannya.

Al Ba'i Wal Mubta': Keduanya pelaku transaksi jual beli yang sebenarnya. Hukum kepemilikan dan keterikatannya menimpa masing-masing pihak dari harga dan barang perniagaan. Adapun *khiyar* majlis, maka tidak lain ia hanyalah melapangkan kepada masing-masing pihak untuk dapat menjumpai hal-hal yang tidak diketahui oleh mereka. Hal ini selagi kedua belah pihak tidak menggugurkan hak ini dengan melanjutkan jual beli tanpa *khiyar*.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Terkadang transaksi jual beli terjadi tanpa pikir panjang dan melihat-lihat terlebih dahulu. Setelah itu si penjual atau si pembeli menyesal atas hilangnya sebagian harapan dalam jual beli. Oleh karena itu Allah SWT menjadikan kepadanya waktu tertentu yang memungkinkan di dalamnya melakukan pembatalan akad. Waktu ini

adalah waktu *khiyar* majlis. Selagi kedua pelaku akad di dalam tempat akad. Maka masing-masing dari keduanya boleh melakukan *khiyar*, antara meneruskan akad atau membatalkannya.

2. Apabila dua pelaku akad telah berpisah secara fisik dari tempat akad sebelum akad dibatalkan, maka penjualan menjadi wajib.

Al Wazir berkata, "Para ulama sepakat bahwa apabila jual beli menjadi wajib dan kedua pelaku akad telah berpisah dari tempat akad dengan tanpa *khiyar*, maka barang perniagaan tidak dapat dikembalikan kecuali apabila ada cacat."

3. Sesungguhnya kedua pelaku akad apabila keduanya sepakat menggugurkan *khiyar* setelah akad dan sebelum berpisah, maka akad menjadi gugur. Atau kedua pelaku akad melakukan kesepakatan bahwa tidak ada *khiyar* di antara keduanya, maka akad menjadi wajib, karena hak ada pada keduanya dan bagaimanapun kesepakatan terjadi, maka boleh. Apabila salah seorang menggugurkan *khiyarnya*, maka *khiyar* bagi pihak yang lainnya masih ada.
4. Allah SWT tidak memberikan batas perpisahan. Hal tersebut dikembalikan kepada kebiasaan. Apa yang dianggap oleh masyarakat sebagai perpisahan, maka hukum ditetapkan dengannya dan jual beli menjadi wajib. Menyingkir di padang pasir dapat dianggap berpisah, keluar dari rumah kecil atau naik ke atasnya dapat dianggap perpisahan yang bersifat harus pada jual beli.
5. Haram hukumnya berpisah karena takut membatalkan akad berdasarkan sabda Nabi SAW, *"Dan tidak halal bagi seorang penjual memisahkan diri dari si pembeli karena takut akadnya dibatalkan."* Karena ia melakukan tipu daya untuk menggugurkan hak orang lain yang wajib.

Imam Ahmad berkata, "Melakukan tipu daya haram hukumnya, yaitu tipu daya untuk membatalkan hak seorang muslim."

Ibnul Qayyim berkata, "Para ulama salaf sepakat bahwa barang siapa yang melakukan tipu daya untuk menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT atau menggugurkan sesuatu yang disyariatkan, maka ia telah berusaha merusak agama Allah."

6. Sabda, "*Dan keduanya bersama.*" Maksudnya keduanya berkumpul dalam satu tempat. Sesuatu yang memperkuat bahwa yang dimaksud dengan berpisah adalah berpisah secara fisik, bukan dengan ucapan sebagaimana dikatakan oleh An-Nawawi.

Al Khathabi berkata, "Berdasarkan hal ini, Nabi SAW memerintahkan masyarakat dan hal ini diketahui oleh para pakar bahasa dan sesungguhnya ungkapan lahiriahnya apabila dikatakan '*Tafarraqa An-Naas*' (orang-orang telah berpisah) maka pemahaman terbalikinya adalah perpisahan dengan tubuh."

Abu Barzah dan Ibnu Umar berkata, "Berpisah secara fisik." Al Hafizh berkata, "Tidak diketahui oleh keduanya (Abu Barzah dan Ibnu Umar), ada seorang sahabat pun yang menolaknya. Ini adalah pendapat mayoritas sahabat, tabi'in dan ulama-ulama setelahnya."

An-Nawawi berkata, "Dan barang siapa yang berpendapat tidak dengan tubuh, maka ia ditolak oleh hadits-hadits yang *shahih*."

7. Ibnul Qayyim berkata, "Allah SWT menetapkan *khiyar* majlis di dalam jual beli. Hikmah dan kemaslahatan bagi kedua pelaku akad, agar mendapatkan kesempurnaan ridha yang disyaratkan oleh Allah SWT di dalamnya dengan firman Allah SWT, "*Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.*" (Qs. An-Nisaa` [4]:29).

Sesungguhnya akad terkadang terjadi dengan tanpa ketelitian dan tanpa melihat harga. Maka merupakan keelokan syariat yang sempurna ini di mana ia menjadikan pada akad suatu masa tertentu, di mana kedua pelaku akad melakukan penelitian dan mengkaji ulang, agar masing-masing pihak dapat menemukan apa yang tidak mereka ketahui.

8. Al Wazir berkata, "Para ulama sepakat bahwa *khiyar* majlis tidak dapat diterapkan di dalam akad-akad yang tidak lazim seperti syirkah dan perwakilan." Mereka juga sepakat bahwa *khiyar* tidak dapat diterapkan di dalam akad-akad yang bersifat lazim yang tidak memiliki tujuan kompensasi seperti nikah dan *khulu'* (permintaan cerai dari pihak istri dengan memberikan kompensasi kepada suami.Ed).

Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Mayoritas ulama dari para sahabat, tabi'in dan para imam madzhab berpendapat pada ditetapkannya *khiyar* majlis.

Di antara para sahabat adalah Ali, Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Abu Barzah. Dari para tabi'in; Sa'id bin Al Musayyib, Atha', Al Hasan, Thawus, Asy-Sya'bi dan Az-Zuhri.

Dari para ulama; Al-Laits, Al Auza'i, Sufyan bin Uyainah, Asy-Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur, Bukhari dan banyak juga dari para peneliti.

Dalil mereka: Hadits-hadits yang *shahih* dan jelas di atas. Dua imam madzhab; Abu Hanifah dan Malik berpendapat "Tidak ditetapkannya *khiyar* majlis." Mereka menolak menggunakan hadits di atas dengan alasan yang lemah yang telah dijawab oleh mayoritas ulama dengan bantahannya.

Di antara alasan mereka:

Pertama, hadits-hadits tersebut berbeda dengan perbuatan penduduk Madinah, dimana amal penduduk Madinah merupakan dalil hukum.

Dan dijawab bahwa banyak sekali penduduk Madinah yang memandang *khiyar*. Di mana mereka adalah para sahabat yang sering disebutkan, sementara dari tabi'in adalah Sa'id bin Al Musayyib.

Ibnu Abdil Barr berkata, "Dakwaan adanya ijma' dari penduduk kota Madinah di dalam masalah ini tidak sah, karena Said bin Al Musayyib dan Ibnu Syihab dan keduanya merupakan ahli fikih kota Madinah. Diriwayatkan dari keduanya bahwa mereka mengamalkan *khiyar* majlis. Maka bagaimana sah seseorang mendakwakan adanya ijma' penduduk kota madinah di dalam masalah ini mengatakan bahwa hal ini tidak sah."

Menurut saya (Al Bassam), "Tuntutan bahwa sesungguhnya mereka melakukan ijma', maka ijma' mereka bukan hujjah, karena yang dikatakan hujjah adalah ijma' umat Islam yang mana sifat maksum ditetapkan padanya."

Ibnu Daqid Al Id berkata, "Pendapat yang benar bahwa ijma' penduduk kota Madinah bukan dalil hukum. Para ulama telah membantah syubhat mereka yang berupaya membantah hadits-hadits yang *shahih* dan jelas."

Kedua, mereka menafsirkan bahwa yang dimaksud berpisah adalah berpisah di dalam ucapan, yaitu setelah selesai dari akad. Lalu membawa

pengertian dua pelaku akad jual beli (penjual dan pembeli) kepada pengertian dua orang yang saling tawar-menawar karena keduanya berada di permukaan akad jual beli. Pernyataan ini bukan pada tempatnya. Hal tersebut karena para pakar bahasa menetapkan bahwa pemahaman terbalik dari berpisah adalah berpisah secara fisik. Dan juga teks hadits ini menolak penafsiran ini.

Di dalam sebagian riwayat,

الْمُتَبَاعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْنَ الْخِيَارِ.

"Penjual dan pembeli dapat melakukan khiyar selagi keduanya belum berpisah kecuali jual beli yang memang melakukan khiyar."

Ini adalah pengecualian dari *mafhum al ghayah* (pemahaman kebalikan yang dimaksud). Maksudnya penjual dan pembeli dapat melakukan *khiyar* selagi belum berpisah. Sementara apabila keduanya telah berpisah, maka *khiyar* menjadi gugur dan jual beli menjadi harus kecuali jual beli dengan *khiyar*, maksudnya jual beli yang di dalamnya disyaratkan *khiyar*. Sesungguhnya *khiyar* setelah itu tetap ada sampai habis waktu *khiyar* yang disyaratkan.

Betapapun perbedaan pendapat di antara para ulama di dalam masalah ini bersifat klasik dan ditulis di banyak lembaran serta telah didiskusikan dan dalil masing-masing dari kedua belah pihak jelas ada, akan tetapi penjelasan yang lalu adalah kesimpulan disertai dengan penjelasan yang unggul darinya.

٧٠٦ - وَعَنْ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: (ذَكَرَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُخْدَعَ فِي الْبُيُوعِ، فَقَالَ: إِذَا بَايَعْتَ، فَقُلْ: لَا خِلَافَةَ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

706. Dari Ibnu Umar RA, ia berkata: Seseorang mengemukakan kepada Rasulullah bahwa ia ditipu di dalam jual beli. Nabi SAW bersabda, *"Apabila engkau menjual, maka katakanlah tidak ada tipuan."* (HR. *Muttafaq 'Alaih*)¹²²

¹²² Bukhari (2117) dan Muslim (1533).

Kosakata Hadits

Rajulun: Ia adalah Hibban bin Munqid bin Umar Al Anshari Al Khazraji Al Mazini. Ia adalah kakek dari Muhammad bin Yahya bin Hibban guru besar dari Imam Malik. Lisannya memiliki bobot. Di dalam salah satu peperangannya bersama Nabi SAW, kepalanya bocor terkena batu. Kepalanya yang terluka hingga mempengaruhi lisan dan akalunya. Apabila ia membeli barang perniagaan, maka ia berkata, "Tidak ada penipuan," karena ia pernah ditipu di dalam jual beli dan karena akalunya yang lemah. Ia meninggal dunia di masa khalifah Utsman.

Laa Khilaabata: Maksudnya tipuan, yaitu menipu dengan lisan. *Laa Khilaabata* maksudnya bahwa agama adalah nasehat, maka tidak ada penipuan di dalam Islam.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Terdapat di dalam *As-Sunan* dari Anas sesungguhnya seorang laki-laki di masa Rasulullah SAW melakukan transaksi jual beli. Ia memiliki otak yang lemah lalu keluarganya datang menemui Nabi SAW dan mereka berkata, "Wahai Rasulullah SAW laranglah si Fulan! Dari jual beli." Rasulullah SAW pun memanggil dan melarangnya melakukan jual beli. Ia berkata, "Wahai Rasulullah sesungguhnya aku tidak sabar dalam melakukan jual beli." Rasulullah SAW bersabda, "*Apabila engkau tidak meninggalkan jual beli, maka katakanlah ini, ini dan jangan ada penipuan.*"
2. Hadits tersebut di dalamnya menetapkan adanya *Khiyar Ghaban* (Khiyar karena kekeliruan) bagi orang yang tidak pandai menawar dan tidak mengetahui nilai barang yaitu di mana apabila ia keliru di dalam hal jual beli, maka ia memiliki hak untuk mengembalikan barang perniagaan tersebut kepada pemiliknya dan mengembalikan uangnya. Seperti itu pula apabila ia menjual harta perniagaan dan keliru di dalamnya.
3. Ditetapkannya *khiyar ghaban*. Yang di maksud dengan *ghaban* adalah kekeliruan yang terjadi diluar kebiasaan. Adapun kekeliruan terhadap sesuatu yang sedikit yang biasa terjadi antara penjual dan pembeli, maka tidak dianggap.

4. Mayoritas ulama, Diantaranya madzhab Hanafi dan Asy-Syafi'i berpendapat "Tidak ditetapkannya *khiyar ghaban* berdasarkan keumuman dalil-dalil terlaksananya transaksi jual beli tanpa memisahkan antara keliru atau tidaknya." Mereka menjawab mengenai hadits di atas bahwa laki-laki tersebut lemah akalnya. Maka pembelanjaan harta yang dilakukan olehnya ditetapkan seperti anak kecil. Itu adalah kisah khusus yang bukan berlaku umum.

Madzhab dua Imam yaitu Malik dan Ahmad berpendapat "Ditetapkannya *khiyar ghaban*, apabila seseorang keliru di dalam jual beli dengan sebuah kekeliruan yang berada diluar kebiasaan.

Sementara kekeliruan yang sedikit yang menurut kebiasaan dapat diberikan toleransi, maka ia banyak terjadi di dalam transaksi jual beli masyarakat. Dengan demikian, maka tidak ditetapkan adanya *khiyar*. Ia tidak dapat dijadikan hukum."

5. Membuat keliru di dalam jual beli diharamkan, karena di dalamnya ada penipuan yang dilarang dan diharamkan melakukan sebab-sebabnya.
6. Akad Ghaban sah hukumnya. Dengan demikian apabila orang yang ditipu melanjutkan akadnya, maka tidak ada denda baginya disertai penahanan barang perniagaan karena Allah SWT tidak menjadikan hal itu dan karena ia tidak merasa tertipu dengan bagian barang perniagaan tersebut.

بَابُ الرِّبَا

(BAB RIBA)

Pendahuluan

Riba secara etimologi adalah tambahan, Diantaranya firman Allah SWT, *"Apabila telah kami turunkan air diatasnya, hiduplah bumi dan suburlah."* (Qs. Al Hajj [22]: 5) maksudnya bertambah.

Dan secara terminologi adalah: Tambahan di dalam sesuatu yang khusus.

Riba diharamkan dengan Al Qur`an, hadits, ijma' dan Qiyas. Allah SWT berfirman, *"Dan Mengharamkan riba."* (Qs. Al Baqarah [2]: 275)

Di dalam *Shahih Muslim* (1598) dari Jabir RA, dia berkata, "Rasulullah SAW melaknat orang yang memakan harta riba, yang mewakili, sekertaris serta kedua saksinya, perawi berkata; Mereka semua sama."

Umat Islam sepakat mengenai keharamannya dan ia termasuk dosa besar.

Riba adalah kezhaliman yang nyata dan analogi di dalam hukum syariat yang adil adalah mengharamkan kezhaliman.

Macam-Macam Riba

Riba terbagi menjadi tiga macam:

Riba Fadhl: Hal tersebut berupa menjual sesuatu yang ditakar dengan sesuatu yang ditakar juga yang sejenis, apabila keduanya merupakan makanan atau barang perniagaan yang ditimbang yang sejenis; apabila keduanya

makanan, sekalipun jenisnya berbeda; apabila keduanya dijual dan salah satunya lebih besar dari yang lainnya.

Riba Nasi'ah: Adalah menjual barang perniagaan yang ditakar dengan barang perniagaan yang ditakar juga yang berupa makanan, serta barang perniagaan yang ditimbang dengan barang perniagaan yang ditimbang juga, sekalipun keduanya bukan satu jenis. Maka diharamkan menjual salah satunya dengan jenis lainnya secara tempo atau tidak melakukan serah terima di tempat akad. Hal tersebut juga diharamkan. Akad tersebut tidak sah berdasarkan ijma' para ulama yang bersandarkan pada nash-nash yang *shahih* yang jelas.

Riba Qardh: Yaitu seseorang meminjamkan sesuatu yang dapat dipinjamkan kepada orang lain dan disyaratkan kepadanya suatu manfaat sebagai kompensasi dari pinjaman seperti menempati rumah, menaiki kendaraan atau mengembalikan sesuatu yang lebih baik dari barang yang dipinjam dan lain-lain sebagainya. Ini adalah beberapa jenis harta riba yang diharamkan oleh Allah SWT dan rasulnya.

Ibnul Qayyim membaginya ke dalam *khafi* (samar) dan *jail* (jelas).

Al Khafi adalah haram hukumnya karena ia merupakan wasilah menuju *jali*. Maka pengharamannya merupakan pengharaman sarana menuju tujuan. Dan ini adalah riba *fadhl*, hal tersebut terjadi apabila uang satu dirham dijual dengan uang dua dirham yang menghantarkan kepada keuntungan yang bersifat tempo. Ini adalah *illat* dari riba nasi'ah. Maka merupakan hikmah Allah SWT untuk menutup sarana yang dapat menghantarkan pada riba ini. Ia adalah hikmah yang rasional.

Al Jali adalah riba *nasi'ah*. Ia adalah jenis riba yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyah. Pada umumnya jenis riba ini tidak dilakukan, kecuali oleh orang yang membutuhkan, lalu harta tersebut berkembang pada orang yang membutuhkan dengan tanpa ada manfaat yang diambil, sehingga utang mencekiknya. Maka termasuk rahmat dari Allah SWT kepada makhluknya hal ini diharamkan.

Riba Jahiliyah: Al Jashahs berkata di dalam Tafsirnya, "Riba yang dikenal dan dilakukan oleh masyarakat Arab adalah meminjamkan uang dirham dan uang dinar sampai batas waktu tertentu dengan menambahkan jumlah yang dipinjamkan dengan kesepakatan mereka. Ini yang terkenal dan masyhur pada mereka."

Allah SWT berfirman menyeru kepada orang yang melakukan hal itu, *"Hai Orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipunggut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah bahwa Allah dan rasulnya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengembalian riba, maka bagimu pokok hartamu: kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya."* (Qs. Al Baqarah [2]: 279).

Ini adalah teks hukum yang sangat jelas bahwa yang berhak dimiliki oleh piutang adalah uang pokoknya saja, tanpa ada tambahan. Hal itu karena kebiasaan mereka apabila batas pelunasan utang salah seorang dari mereka yang kesusahan sudah jatuh tempo, maka mereka berkata kepadanya, "Apakah engkau mau melunasinya atau akan berbunga." Dengan demikian pemilik harta mendapat tambahan uang dengan bunga. Mereka melakukan hal tersebut berkali-kali sampai utang tersebut bertumpuk. Itulah firman Allah SWT, *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan."* (Qs. Aal 'Imraan [3]: 130)

Bahaya Riba

1. Riba dapat membunuh perasaan kasih sayang kepada manusia. Sesungguhnya pelaku riba tidak ragu-ragu lagi dalam menghabiskan harta orang yang berutang. Oleh karena itu Islam menganggap riba sebagai ekonomi kemungkaran yang sangat besar dosanya. Karena ia tidak sesuai dengan ajaran agama Islam yang menganjurkan tolong menolong.
2. Riba dapat menyebabkan permusuhan dan kebencian di antara individu, menimbulkan dendam kesumat dan menyebabkan terputusnya silaturahmi dan fitnah.
3. Islam melontarkan ide pengharaman riba kepada unsur merealisasikan persamaan di antara individu agar orang yang kaya cukup dengan pokok hartanya dan menyerahkan kerja keras, upaya yang sungguh-sungguh, rasa capek dan penderitaan kepada orang miskin. Orang yang kaya tidak boleh mengeksploitasi kerja keras si miskin demi menambah kekayaannya, di mana kemudian harta tersebut lenyap

dari tangan-tangan orang miskin dan para pekerja keras kepada brankas individu-individu terbatas, setelah itu harta mereka bertumpuk, timbunan harta mereka semakin banyak dari hasil usaha orang-orang miskin. Ini adalah cara mencari harta yang tidak wajar. Fenomena seperti ini akan menyebabkan permusuhan, dan menimbulkan bencana serta musibah kepada masyarakat.

4. Riba dapat menarik manusia masuk ke dalam pergumulan, di mana mereka tidak mampu mengemban dampaknya. Dan hal tersebut terkadang terjadi pada kehidupan pelaku riba (rentenir) .

Bahaya riba tidak dapat dihitung, cukup kita ketahui bahwa Allah SWT hanya akan mengharamkan dan melarang segala sesuatu yang di dalamnya terdapat bahaya dan kerusakan yang murni atau bahaya dan kerusakannya lebih banyak dari manfaat dan faidahnya. Kami meminta kepada Allah agar dapat terjaga dari itu semua.

Keputusan Lembaga Fikih Islam Mengenai Hukum Transaksi Perbankan dengan Bunga

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam shalawat beserta salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad, akhir dari para nabi, keluarga dan para sahabatnya.

Sesungguhnya Dewan Lembaga Fikih Islam yang berafiliasi pada Organisasi Konfrensi Islam di dalam sidang yang dilaksanakan pada Konfrensi kedua di Jeddah dari tanggal 10 – 16 Rabiutsani 1406 H/22 – 28 Desember 1985 M.

Setelah diajukan beberapa jenis riset mengenai transaksi perbankan modern.

Dan setelah menelaah apa yang diajukan dan didiskusikan dengan suatu diskusi yang cukup terfokus, nampak efek-efek negative dari transaksi riba ini yang terjadi pada aturan perekonomian internasional serta stabilitasnya, khususnya pada Negara-negara dunia ketiga.

Setelah menganalisis kerusakan yang diakibatkan oleh aturan ini sebagai akibat pengabaian dari apa yang terdapat di dalam Al Qur`an, berupa pengharaman riba, baik secara parsial dan global yang diharamkan secara jelas. Maka lembaga mengajak bertaubat dan membatasi diri agar

mengembalikan pokok utang saja tanpa ada tambahan atau pengurangan, sedikit atau banyak, sekaligus menjelaskan ancaman perang yang menghancurkan dari Allah dan rasulnya bagi pelaku riba.

Lalu Lembaga memutuskan:

Pertama, setiap tambahan atau bunga atas utang yang sudah jatuh tempo, sementara orang yang berutang tidak dapat melunasinya dengan kompensasi waktu yang ditetapkan, demikian pula dengan tambahan atau bunga pada pinjaman sejak permulaan akad. Maka dua bentuk transaksi ini adalah riba yang diharamkan secara syariat.

Kedua, sesungguhnya alternatif yang ditawarkan adalah transaksi keuangan yang dapat menjamin kelancaran keuangan dan membantu aktivitas perekonomian sesuai dengan gambaran yang diridhai oleh agama Islam, yaitu transaksi yang sesuai dengan hukum-hukum syariat.

Ketiga, Lembaga memutuskan untuk memperkuat ajakan kepada pemerintah yang Islami agar mendukung sektor perbankan- yang bekerja sesuai dengan tuntutan syariat Islam dan mengupayakan untuk dapat mendirikan di setiap negara muslim demi mengatasi kebutuhan umat Islam, agar umat Islam tidak hidup dalam pergolakan antara realitas dan tuntutan akidahnya. *Wallahu 'alam*.

٧٠٧ - عَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: (لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرَّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ). رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَلِلْبُخَارِيِّ نَحْوُهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي جُحَيْفَةَ.

707. Dari Jabir RA, Ia berkata: Rasulullah SAW melaknat orang yang memakan riba, orang yang diwakilkan, sekretaris dan dua orang saksi dan perawi berkata: mereka semua adalah sama (hukumnya). (HR. Muslim)¹²³

¹²³ Muslim (1598).

Bukhari juga meriwayatkan hadits yang sama dari hadits Abu Juhaifah.¹²⁴

٧٠٨ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (الرِّبَا ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا، أَيْسَرُهَا مِثْلُ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ، وَإِنْ أَرَبَى الرِّبَا عَرَضُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ). رَوَاهُ مُخْتَصَرًا، وَالْحَاكِمُ بِتَمَامِهِ، وَصَحَّحَهُ.

708. Dari Abdullah bin Mas'ud RA, dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, "*Riba memiliki tujuh puluh tiga pintu, yang paling mudah seperti seorang laki-laki menikahi ibunya dan sesungguhnya riba yang paling berat adalah harga diri seorang laki-laki muslim.*" ((HR. Ibnu Majah) secara ringkas. Dan hadits dari Hakim disebutkan secara utuh serta ia menilainya *shahih*.¹²⁵

Peringkat Hadits (708)

Hadits di atas, sanadnya secara lahiriah *shahih* dan *matan*-nya diberikan komentar.

Ibnu Abdil Hadi di dalam *Al Muharrar* berkata, "Hadits diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan perawi haditsnya adalah perawi hadits Bukhari dan Muslim."

Hadits diriwayatkan oleh Al Hakim dan ia berkata, "Hadits tersebut sesuai syarat Bukhari dan Muslim dan disepakati oleh Adz-Dzahabi."

Ash-Shan'ani berkata: Terdapat beberapa hadits sejenis. Diantaranya hadits riwayat Abdullah bin Hanzhalah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

دِرْهَمٌ رِبَاً يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ، أَشَدُّ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ زَنِيَةً.

"*Satu dirham riba yang dimakan oleh seorang laki-laki yang mengetahui bahwa harta tersebut harta riba, maka ia lebih besar dosanya dari tiga puluh enam kali berzina.*" (HR. Ahimad, 20951).

¹²⁴ Bukhari (5962).

¹²⁵ Ibnu Majah (2275) dan Al Hakim (2/37).

Asy-Syaukani berkata, “Hadits Abdullah bin Hanzhalah diriwayatkan oleh Ath-Thabrani, ia berkata Di dalam Majma’ Az-Zawa’id: Perawi hadits Imam Ahmad adalah perawi hadits yang *shahih*. Hadits ini memiliki *syahid* dari Al Barra` dan hadits dari Abu Hurairah di sisi Al Baihaqi (12447) dan hadits Ibnu Mas’ud disisi Al Hakim (2259) dan ia menilainya *shahih*.”

Adapun orang-orang yang menuduh buruk hadits ini, Diantaranya Al Baihaqi, ia berkata, “Sanad hadits ini *shahih* dan matannya mungkar. Aku tidak mengetahui sanad ini kecuali ia meragukan.”

Syaikh Al Ma’lami berkata, “Di dalamnya terdapat Muhammad bin Ghalib At-Tamtami. Ia adalah pemilik hadits yang meragukan. Hal yang nampak bahwa hadits di atas tidak sah sama sekali berasal dari Nabi. Hadits di atas memiliki beberapa *syahid* dari beberapa sahabat yang kesemuanya tidak terlepas dari kedhaifan. Sebagian ulama seperti Al Mundziri dan Asy-Syaukani berdalil dengan hadits-hadits ini.”

Kosakata Hadits

Aakil Ar-Riba: Maksudnya orang yang memanfaatkan dan di sini lebih dikhususkan kepada memakan riba, karena di antara semua bentuk pemanfaatan lainnya, maka makan adalah tujuan yang paling besar.

Muukilahu: Yaitu orang yang meminjamkan (maksudnya wakilnya).

Ar-Ribaa: secara etimologi adalah tambahan

Aisaruha: Artinya lebih ringan dan lebih sedikit dosanya.

Arbaa Ribaa: Artinya yang lebih besar dan lebih berat yaitu dengan ditambahkan cacian dalam kehormatan seorang muslim yang lebih besar dari cacian yang pertama.

Hal-Hal Penting Dari Dua Hadits

1. Dua hadits menyatakan diharamkannya riba, dan sesungguhnya orang yang makan, sekretaris dan saksinya dilaknat oleh Allah SWT. Maksudnya dijauhi dan tidak mendapatkan rahmat Allah SWT.
2. Dua hadits di atas menunjukkan bahwa pintu-pintu dan jalan-jalan riba banyak sekali. Dan pintu riba yang paling keji adalah apa yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyah, yaitu seseorang memiliki utang

dengan batas waktu tertentu kepada orang lain, apabila telah jatuh tempo, maka pemberi utang berkata kepada orang yang berutang, “kamu mau melunasi utangmu atau ia menjadi riba. Apabila ia melunasinya, maka itu haknya dan apabila tidak, maka batas waktunya bertambah dan bertambah juga bunganya sampai utangnya bertumpuk.” Inilah yang dikemukakan oleh Allah SWT di dalam firman-Nya, *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda.”* (Qs. Al Baqarah [2]: 130)

Padahal cara yang terbaik adalah menunggu orang yang sedang kesusahan tersebut sebagaimana Allah berfirman, *“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan.”* (Qs. Al Baqarah [2]: 280)

Ketika Allah SWT memerintahkan orang yang sedang kesulitan untuk diberi masa tangguh dan mengharamkan riba yang berlipat ganda, maka orang-orang yang melakukan tipu daya serta pelaku riba menggantinya dengan istilah lain, yaitu “membalik utang”. Hal tersebut terjadi apabila utang telah jatuh tempo, dan orang yang berutang belum mampu melunasinya, lalu si piutang meminta kepada orang yang berutang menggantinya dalam bentuk makanan atau jenis barang lainnya yang menjadi tanggung jawabnya, kemudian orang yang berutang harus melunasinya di tempat akad.

Syaikh Abdurrahman bin As-sa’di berkata, “Jenis riba yang paling berat adalah dalam bentuk membalik utang, karena ia termasuk dosa besar.”

Sekarang riba nampak jelas melalui bunga bank. Pinjaman yang diberikan perbankan kepada orang yang mengajukan yang membutuhkan, baik utangnya bersifat investasi atau utang yang bersifat konsumtif kemudian diambil bunga dari pinjaman tersebut dengan kompensasi waktu merupakan bentuk riba yang sangat jelas. Bunga yang difokuskan oleh bank adalah sumber pemasukan keuangan terbesar yang masuk dalam kategori riba yang diharamkan, karena ia adalah riba itu sendiri.

Lembaga-lembaga Fikih Islam telah sepakat menyatakan bahwa bunga bank ini haram hukumnya. Dan sesungguhnya ia merupakan bentuk

riba dengan jenisnya yang tiga, yaitu riba fadhil, riba nasi'ah dan riba qardh.

Ini adalah beberapa paragraf yang dikemukakan oleh sebagian Lembaga-lembaga Fikih Islam tersebut:

Dewan Lembaga Fikih Islam yang berafiliasi pada Organisasi Konferensi Islam di dalam sidangnya yang kedua di Jeddah pada 10/6/1406 setelah berbagai kajian diajukan mengenai jenis transaksi perbankan modern. Dan setelah menelaah keterangan terdahulu dan mendiskusikannya dengan diskusi yang terfokus, maka nampak efek-efek negatif pada transaksi perekonomian modern serta stabilitasnya, khususnya Negara-negara dunia ketiga. Memutuskan bahwa: setiap tambahan/bunga atas si peminjam yang telah jatuh tempo dan ia tidak dapat melunasinya sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Demikian pula tambahan/bunga atas pinjaman sejak permulaan akad. Kedua bentuk tersebut adalah riba yang diharamkan secara syariat.

Demikian pula Lembaga Riset Islam di Kairo mengeluarkan fatwa aklamasi, dan Konferensi internasional pertama mengenai perekonomian Islam di kota Makkah dan Konferensi Fikih Islam di Riyadh. Mereka semua ahli hukum, para ekonom dan para pakar hukum sepakat bahwa bunga bank adalah riba yang haram.

Di sana terdapat fatwa dari ulama-ulama besar umat Islam seperti Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu Syaikh, Syaikh Abdullah bin Muhammad bin Humaid, Syaikh Abdul Aziz bin Abdillah bin Baz, Syaikh Abul A'la Al Maududi, Syaikh Muhammad Abdullah Daraz, Syaikh Abu Zahrah, dan Syaikh Yusuf Al Qardhawi, mereka dan ulama-ulama muslim lainnya telah menulis dan menjelaskan bahwa bunga bank haram hukumnya dan ia merupakan bentuk riba yang haram.

Hal ini tidak ditentang dan tidak didiskusikan kecuali oleh orang yang ingin melakukan tipu daya kepada agama Islam dan hukum-hukumnya, baik demi kepentingan dirinya sendiri, karena tamak dan hanya karena itu ia menjual agamanya.

3. Dua hadits tersebut menunjukkan bahwa orang yang membantu pelaksanaan riba dari mulai sekretaris dan saksi di dalamnya, maka di dalam dosanya seperti dosa orang yang melakukan akad riba secara

langsung. Firman Allah SWT, *"Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran."* (Qs. Al Maa'idah [5]: 2).

4. Dua hadits tersebut menunjukkan bahwa melakukan transaksi ribawi dan menolongnya termasuk dosa besar.
5. Hadits nomor 708 menunjukkan bahwa menodai kehormatan seorang muslim merupakan jenis riba yang paling berat.
6. Berzina dengan saudara semuhrim adalah dosa yang paling keji dan paling besar, karena kekejiannya melebihi perbuatan zina kepada wanita yang bukan semuhrim.
7. Mengkhususkan istilah makan di dalam penyebutannya karena ia pada umumnya digunakan untuk kemanfaatan. Dengan demikian jenis pemanfaatan lainnya seperti makan.
8. Yang dimaksud dengan riba dalam hadits (708) adalah sekedar perbuatan perintah yang diharamkan, sekalipun ia tidak termasuk ke dalam bab riba yang dikenal dalam terminologi ilmu fikih.
9. Nabi Muhammad SAW menyamakan antara orang yang memakan harta ribawi dan orang yang mewakili, karena seseorang tidak akan sampai memakan harta ribawi kecuali dengan pertolongan dan keikutsertaan seseorang. Mereka berdua adalah berserikat di dalam dosa. Sebagaimana mereka berdua berserikat di dalam perbuatannya. Sekalipun orang yang satu iri hati dan yang lainnya bertindak zalim. Hal darurat tidak menjumpai dirinya, sebab ia pasti dapat menemukan jalan keluar untuk mendapatkan kebutuhannya dengan jalan yang mubah dari beberapa bentuk muamalah yang ada.

Faidah

Pertama, Allah SWT melarang jenis-jenis jual beli yang diharamkan, karena ia berbeda dengan prinsip dasarnya. Adapun pendapat yang *shahih*, maka cukup mengamalkan prinsip dasarnya saja dan mengukuhkannya karena yang dijadikan dasar di dalamnya adalah hukum halal dan mubah.

Kedua, riba nasi'ah diharamkan dengan Al Qur'an, sunnah, ijma' dan qiyas. Adapun riba fadhl, maka ia diharamkan dengan sunnah nabi, ijma' dan qiyas.

Ketiga, mayoritas permasalahan transaksi yang dilarang kembali kepada tiga prinsip dasar:

1. Prinsip riba.
2. Prinsip penipuan.
3. Prinsip tipu daya dan pemalsuan.

Keempat, Syaikhul Islam berkata, “Apa yang didapatkan oleh seseorang dari harta transaksi yang masih diperselisihkan oleh para ulama dan ia menafsirkan serta meyakini kebolehan berdasarkan ijtihad atau taqlid kemudian perbuatan tersebut nampak keharaman padanya, maka ia tidak usah membatalkannya, karena ia berlandaskan dengan penafsiran.”

Kelima, bank-bank Islam berdiri atas dasar aturan *profit sharing* (*mudharabah*). Modal pokoknya diambil dari tangan pemiliknya lalu diproses pada proyek-proyek investasi atau ia diberikan kepada pelaku investasi dimana mereka menjadi wakil dari pemilik modal pokok dengan upah yang jelas. Umat Islam harus mendukung bank-bank ini dan membantunya agar ia menjadi alternatif dari bank-bank ribawi.

Keputusan Lembaga Fikih Islam Mengenai Problematika Bank-Bank Islam

Keputusan nomor 76

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Shalawat beserta salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad, nabi terakhir dari para nabi yang ada, juga kepada keluarga dan para sahabatnya.

Sesungguhnya Dewan Lembaga Fikih Islam yang melaksanakan sidang pada muktamar kedelapan di Bandar Sri Begawan Brunei Darussalam dari 1– 7 Muharram 1414 H (1 – 27 Juni 1993).

Setelah menelaah riset-riset yang datang kepada Lembaga, khususnya “Problematika bank-bank Islam.”

Dan setelah mendengarkan diskusi yang berlangsung dan setelah Dewan Lembaga Fikih melihat apa yang terdapat di dalam dokumen terdahulu mengenai problematika bank-bank Islam dan yang membahas ide-ide mengatasi problematika-problematika hubungan perbankan Islam dengan berbagai

sektornya, maka lembaga memutuskan:

Daftar berikut yang terdiri dari empat unsur mengemukakan empat hal berikut: sekretaris umum lembaga harus meminta komentar para pakar dan memaparkannya di dalam sidang-sidang lembaga yang akan datang sesuai dengan prioritas yang dilihat oleh komite perencanaan.

Bagian pertama, *wadi'ah* (penitipan) dan hal-hal yang berhubungan dengannya:

- a. Jaminan *wadi'ah* investasi dengan beberapa cara yang sesuai dengan hukum *mudharabah* yang islami.
- b. Tukar-menukar *wadi'ah* di antara investasi perbankan dengan tanpa unsur bunga.
- c. Penyesuaian *wadi'ah* syariah serta solusi akutansinya.
- d. Meminjamkan uang kepada seseorang dengan syarat muamalah kepada bank secara umum atau di dalam aktivitas tertentu.
- e. Jenis-jenis *mudharabah* dan orang yang mengelolanya disebut dengan *mudharib*.
- f. Membatasi hubungan antara pengelola *wadi'ah* dan pemegang saham.
- g. Perantara di dalam *mudharabah*, sewa menyewa dan jaminan.
- h. Membatasi *mudharib* (pengelola) perbankan Islam; para pemegang saham, Dewan pengurus atau dewan pelaksana.
- i. Alternatif yang islami untuk akutansi yang transparan.
- j. Zakat pada bank-bank Islam, pada harta dan *wadi'ah-wadi'ah*-nya.

Bagian kedua, *Al Murabahah*:

- a. Murabahah pada saham.
- b. Menanggihkan pendaftaran kepemilikan di dalam jual beli *murabahah*, karena masih adanya hak bank sebagai penjamin di dalam menutup biaya.
- c. Murabahah yang pembayarannya ditunda disertai dengan mewakilkan orang yang memerintah membeli dan menganggapnya sebagai penjamin.

- d. Memperpanjang waktu pelunasan utang yang muncul dari *murabahah* dan jenis-jenis muamalah yang bersifat tempo.
- e. Asuransi utang.
- f. Menjual utang.

Bagian ketiga, Penyewaan:

- a. Mengembalikan penyewaan kepada pemilik barang yang disewa atau kepada yang lain-lain.
- b. Menyewa jasa beberapa orang dan mengembalikan penyewaannya.
- c. Menyewakan saham, meminjamkan atau menggadaikannya.
- d. Menjaga barang yang disewakan.
- e. Membeli barang dari seseorang dengan syarat dapat disewakan.
- f. Menyatukan penyewaan dengan *murabahah*.

Bagian keempat, akad:

- a. Kesepakatan persyaratan, yaitu bank berhak membatalkan transaksi di saat terjadi pelanggaran dalam membayar cicilan.
- b. Kesepakatan persyaratan untuk memindah akad dari satu bentuk *sighat* (ungkapan) ke bentuk *sighat* lain ketika terjadi pelanggaran pelunasan cicilan.

Dewan Lembaga Fikih Memberikan Petisi (*Taushiyah*):

1. Bank-bank Islam harus terus melanjutkan dialog dengan bank-bank sentral Negara-negara Islam agar bank-bank Islam dapat melaksanakan fungsi investasi keuangan para nasabah berdasarkan prinsip-prinsip hukum syariat yang menunjang aktivitas perbankan dan sesuai dengan karakter perbankan itu sendiri.

Bank-bank sentral harus memperhatikan tuntutan perbankan Islam untuk melaksanakan perannya yang strategis dalam pengembangan perekonomian nasional berdasarkan prinsip-prinsip pengawasan yang sesuai dengan ciri khas praktek perbankan Islam dan mengajak Organisasi konferensi Islam (OKI) serta Islamic Development Bank untuk mengumpulkan bank-bank sentral di Negara-negara Islam agar

memberikan kesempatan demi melaksanakan permintaan petisi ini

2. Bank-bank Islam harus memberikan pelatihan kepemimpinan yang ideal dengan perbankan Islam.
3. Memperhatikan akad *salam*¹²⁶ dan *Al Istishna*¹²⁷ karena keduanya mengajukan alternatif yang Islami bagi bentuk pendanaan produksi tradisional.
4. Memperkecil sedapat mungkin dari penggunaan cara-cara *murabahah* bagi orang yang memerintah pembelian dan membatasinya pada praktek-praktek perbankan yang berada di bawah pengawasan bank dan mengamankan terjadinya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariat yang memperluas berbagai bentuk investasi lain dari unsur *mudharabah*, syirkah dan penyewaan serta memperhatikan pengawasan dan penilaian secara periodik. Dan perbankan sebaiknya memanfaatkan berbagai kondisi yang memungkinkan pelaksanaan sektor *mudharabah* yang dapat memberikan aturan praksis *mudharabah* dan perhitungan yang adil untuk sistem bagi hasilnya.
5. Membuat pasar dagang untuk tukar menukar barang perniagaan antar Negara-negara Islam sebagai alternatif dari pasar barang perniagaan internasional yang tidak lepas dari pelanggaran hukum syariat.
6. Mengarahkan kucuran dana lebih untuk membantu tujuan pengembangan di dalam dunia Islam. Hal tersebut dengan bekerjasama di antara bank-bank Islam untuk mendorong brankas-brankas investasi dan membangun proyek-proyek kerjasama.
7. Mempercepat pembentukan indeks harga yang dapat diterima secara islami yang merupakan alternatif yang memperhatikan nilai suku bunga bank dalam batas margin keuntungan muamalah.

¹²⁶ *Salam* adalah pembelian barang yang diserahkan kemudian, namun pembayarannya di muka.Ed.

¹²⁷ Adalah kontrak penjualan antara penjual akhir (*al mustashni*') dan pemasok (*ash-shani*') dimana pemasok berdasarkan suatu pesanan dari *al mustashni*' berusaha membuat sendiri atau meminta pihak lain untuk membuat atau membeli *al mashnu*'(pokok) kontrak, menurut spesifikasi yang disyaratkan dan menjualnya kepada *al mustahni*' dengan harga sesuai dengan kesepakatan serta dengan metode penyelesaian di muka melalui cicilan atau ditangguhkan sampai suatu waktu di masa yang akan datang.Ed.

8. Memperluas prinsip pembentukan pasar keuangan yang islami dengan jalan mendirikan bank-bank Islam bekerjasama dengan Islamic Development Bank untuk memperluas pembentuk bank dan perputaran perangkat-perangkat keuangan yang islami di dalam berbagai Negara Islam.
9. Mengajak pihak-pihak tertentu untuk membuat aturan serta meperkuat prinsip-prinsip transaksi khusus dengan bentuk-bentuk investasi yang islami seperti *mudharabah*, *musyarakah*¹²⁸, *muzara'ah*, *Al Musaqaqah*, *salam*, *istishna'* dan penyewaan.
10. Mengajak bank-bank Islam untuk membuat prinsip-prinsip informasi yang berisikan keterangan secukupnya tentang para nasabah perbankan Islam serta para pelaku bisnis. Hal tersebut agar menjadi rujukan bagi bank Islam dan dapat dimanfaatkan, diantaranya untuk mendukung muamalah dengan orang-orang yang telah dipercaya.
11. Mengajak bank-bank Islam untuk melakukan koordinasi terhadap aktivitas dewan pengawasan syariah, baik dengan memperbaharui pekerjaan dewan pengawas hukum syariat bagi bank-bank Islam atau dengan jalan membentuk dewan baru yang dapat memberikan jaminan untuk mencapai kepada satu ukuran dalam proses pekerjaan Dewan Syariah pada perbankan Islam. *Wallahu 'alam*.

٧٠٩ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشَفُّوْا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشَفُّوْا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

¹²⁸ Al Musyarakah atau syirkah adalah keikutsertaan dua orang atau lebih dalam suatu usaha tertentu dengan sejumlah modal yang ditetapkan berdasarkan perjanjian untuk bersama-sama menjalankan suatu uasaha dan pembagian keuntungan atau kerugian dalam bagian yang ditentukan. Ed

709. Dari Abu Said Al Khudri RA, Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, “*Janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali ia sama nilainya dan janganlah kalian melebihkan sebagian emas atas sebagian yang lain dan janganlah kalian menjual perak dengan perak kecuali sama nilainya dan janganlah kalian menambah sebagian perak atas sebagian yang lain. Dan janganlah menjual sesuatu yang tidak ada dengan sesuatu yang ada.*” (HR. *Muttafaq ‘Alaih*)¹²⁹

Kosakata Hadits

Adz-Dzahab bi Adz-Dzahab (emas dengan emas): Menjual salah satu dari barang perniagaan dengan yang lainnya. Ini yang dinamakan dengan jual beli barter. Karena ia berpaling dari tuntutan penjualan dari ketidakbolehan membelanjakan sebelum ada penerimaan (serah terima). Ada pendapat mengatakan karena adanya kesamaan di antara keduanya di dalam timbangan.

Mitslan bi mitslin: Maksudnya, keberadaan keduanya sejenis dan sama.

Wala Tusyifu Ba’dhaha ‘Ala Ba’dhin: *Asyif* adalah tambahan dan keuntungan. Maksudnya janganlah kalian melebihkan sebagian dengan sebagian yang lain.

Al Wariq: Adalah perak yang sudah tercetak.

Al Farabi berkata, “*Al Wariq* adalah harta dari uang dirham.”

Binaajizin: Yang dimaksud adalah yang ada. Dalam arti lain menjual sesuatu yang tidak ada ketika akad.

Ba’dhaha ‘Ala Ba’dhin: Dhamir (kata ganti) kembali kepada emas dan perak lafazh ‘*Ala* yaitu untuk membedakan antara tambah dan kurang.

¹²⁹ Bukhari (2177) dan Muslim (1584).

٧١٠- وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلِ، سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ). رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

710. Dari Ubadah bin Shamith RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum jenis al bur dengan gandum jenis al bur juga, gandum jenis sya’ir dengan gandum jenis sya’ir juga, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam, sama nilainya, sama jenisnya langsung diterima. Apabila jenis-jenis ini berbeda, maka juallah sebagaimana kehendak kalian apabila ia langsung diterima.” (HR. Muslim).¹³⁰

Kosakata Hadits

Adz-Dzahab bi Adz-Dzahab: Maksudnya menjual emas dengan emas. Demikian pula diukur pada benda lainnya.

Al Bur bil Bur: Adalah biji gandum.

Al Milh: Para ahli kimia berkata, “Garam adalah susunan kimia yang terjadi dari barang tambang yang menempati posisi hidrogen dari salah satu zat asam. Garam digunakan untuk menambah kelezatan makanan dan menjaganya.”

Matslan Bimitslin Sawa’an bi Sawa’in: *At-Tamatsul* lebih umum dari sekedar di dalam ukuran. Berbeda dengan istilah *musawah*. Oleh karena itu Nabi menguatkan dengan sabdanya, “*sama-sama*” yang artinya sesungguhnya keduanya sama, maka tidak ada kelebihan dari yang lainnya.

Yadan bi Yadin: Tangan adalah bagian anggota tubuh manusia. Ia dari pundak sampai ujung jari. Yang dimaksud di sini masing-masing pembeli dan penjual memegang kompensasi apa yang ia bayarkan di tempat akad.

¹³⁰ Muslim (1587).

٧١١- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَزَنْتًا بِوَزْنٍ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَزَنْتًا بِوَزْنٍ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَهُوَ رِبَاً. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

711. Dari Abu Hurairah RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “*Emas dengan emas, dengan timbangan yang sama, sama nilainya dan perak dengan perak dengan timbangan yang sama, sama juga nilainya. Maka barang siapa yang menambahkan atau meminta tambahan, maka ia riba.*” (HR. Muslim)¹³¹

Kosakata Hadits

Al Fidhdhah: Para ahli kimia modern berkata, “Al Fidhah adalah unsur barang tambang yang putih yang dapat dimusnahkan, dipukul dan mengkilap. Perak adalah jenis logam yang paling banyak menghasilkan panas dan listrik. Perak adalah elemen yang baik yang digunakan untuk penempaan ulang, sebagaimana zat garam dapat digunakan di dalam fotografi.”

Waznan bi Waznin: Maksudnya emas dijual dengan emas dalam keadaan ditimbang dengan timbangan yang sama.

Istazaada: Maksudnya meminta tambah.

Hal-Hal Penting dari Tiga Hadits

1. Hadits-hadits ini adalah hadits-hadits pokok di dalam masalah ini, sehingga Nabi SAW menganggapnya sebagai dasar hukum. Nabi mengemukakan dua jenis uang dan empat jenis makanan sebagai pemberitahuan bahwa *illat* dari riba adalah bernilai atau makanan dan mengumumkan bahwa riba terdapat pada dua unsur yang disebutkan, yaitu yang bernilai atau makanan dari gandum bur, gandum syair dan kurma atau sesuatu yang ditujukan kepada benda lainnya yaitu garam. Untuk diketahui bahwa semuanya sama di dalam hukum.
2. Jenis barang perniagaan yang umum ini adalah jenis-jenis harta ribawi yang tercakup di dalam teks hukum, sementara jenis lainnya para

¹³¹ Muslim (1588).

ulama hanya mengqiyaskan dengannya.

3. Jenis suatu barang apabila dijual dengan barang yang sejenis juga seperti emas dengan emas dan gandum dengan gandum, maka untuk sahnya akad disyariatkan dua hal:

Pertama, kesepadanan antara keduanya, yaitu masing-masing harta perniagaan tidak saling melebihi. Ini yang dimaksud dengan sabda Nabi SAW, *"Matslan Bimitslin"* dan sabda Nabi SAW, *"Janganlah melebihi sebagian dengan sebagian yang lain"*

Kedua, saling menerima di antara kedua belah pihak di tempat akad. Ini yang dimaksud dengan sabda *"tangan dengan tangan"* dan *"janganlah kalian menjual barang yang tidak ada dengan barang yang ada."*

4. Adapun apabila penjualan terjadi pada dua jenis barang seperti emas dan perak atau gandum dengan kurma, maka tidak disyaratkan kecuali waktu satu hari saja, yaitu tidak melakukan akad, dan menerimanya di tempat akad, Inilah yang dimaksud dengan sabda, *"Langsung"* serta *"Dan janganlah melakukan penjualan sesuatu yang tidak ada dengan sesuatu yang ada,"*
5. Jenis adalah sesuatu yang memiliki nama khusus yang mencakup beberapa *na'u*. *Nau'* adalah sesuatu yang mencakup berbagai sesuatu dengan identitasnya masing-masing. Terkadang *Nau'* menjadi jenis dan sebaliknya. Yang dimaksud di sini adalah jenis khusus seperti gandum tidak umum yang berarti biji-bijian. Yang dimaksud di sini adalah *Nau'* yang khusus, yaitu yang bernilai bukan umum yaitu gandum.
6. Para ulama sepakat tentang diharamkannya saling melebihi di dalam satu jenis dari beberapa jenis yang enam yang dinyatakan oleh hadits Ubadah bin Shamith.
7. Para ulama sepakat mengenai dibolehkannya melebihi di antara jenis yang ada apabila salah satunya dijual dengan yang lainnya dengan syarat diterima di tempat berdasarkan sabda Nabi SAW, *"Apabila jenis-jenis ini berbeda-beda, maka juallah sesuai dengan yang kalian kehendaki apabila secara langsung."*

8. Yang dimaksud dengan tempat akad, adalah tempat jual beli, baik kedua belah pihak dalam keadaan duduk, berjalan atau berkendara. Yang dimaksud dengan berpisah adalah apa yang dianggap oleh masyarakat sebagai perpisahan menurut kebiasaan.
9. Apabila dua barang perniagaan terdiri dari jenis yang sama, maka harus terealisasi kesepadanan dengan ukuran dari hukum syariat, yaitu takaran di dalam biji-bijian, buah-buahan dan benda-benda cair. Maka tidak sah menjual sesuatu yang basah dengan yang kering dan sesuatu yang mentah dengan yang sudah masak. Selain itu tidak sah juga menjual yang masih berbentuk biji dengan tepung, dan sebagainya yang terjadi dengan perbedaan sifat yang tidak ada kesepadanan antara dua barang perniagaan yang ribawi apabila terdiri dari jenis yang sama.

Al Wazir berkata, “Para ulama sepakat bahwa sesuatu yang ditimbang tidak boleh dijual dengan barang perniagaan sejenis, kecuali ia bisa ditimbang juga. Demikian pula barang yang ditakar dengan barang yang ditakar juga, karena tidak terealisasinya kesepadanan. Adapun sesuatu yang tidak dapat ditakar seperti barang yang bergerak, maka ia dengan timbangan.”

Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu Syaikh berkata, “Sesuatu yang tersimpan, maka ia tidak mungkin dijual kecuali dengan takaran, maka ia dapat dianggap sebagai barang dengan timbangan.”

Syaikhul Islam berkata, “Pendapat yang paling jelas bahwa *illat* riba di dalam emas dan perak adalah, ia memiliki nilai, bukan timbangan sebagaimana dikatakan oleh mayoritas ulama.”

Dewan ulama besar berkata di dalam keputusannya:

Sesungguhnya pendapat bahwa memiliki nilai adalah *illat* adanya riba pada emas dan perak dan merupakan dalil yang paling jelas dan paling mendekati kepada tujuan syariat. Ia adalah salah satu riwayat dari para Imam madzhab, Malik, Abu Hanifah dan Ahmad. Ia juga pendapat yang dipilih oleh para peneliti seperti Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnul Qayyim serta ulama lainnya.

Dan sesungguhnya Dewan Lembaga Fikih Rabithah Alam Islami pada

keputusan sidangnya nomor 6 pada 10/4/1402 H. setelah melakukan diskusi di dalam masalah uang kertas, maka ia memutuskan sebagai berikut:

Berdasarkan bahwa yang dijadikan dasar di dalam keuangan, adalah emas dan perak, dan bahwa *illat* berlakunya riba di dalam emas dan perak adalah karena ia memiliki nilai secara mutlak di dalam pendapat yang paling *shahih* menurut para ahli fikih, dan bahwa kepemilikan nilai tidak terbatas menurut ahli fikih pada emas dan perak saja sekalipun barang tambang yang paling dasar. Dan bahwa uang kertas telah menjadi barang yang memiliki nilai dan telah menempati posisi emas dan perak di dalam bertransaksi. Dengan uang kertas tersebut sesuatu dapat nilai di masa modern ini karena tidak ada lagi transaksi dengan emas dan perak, serta pelunasan dan pembebasan utang dapat terlaksana dengannya, sekalipun nilainya tidak ada pada substansinya melainkan pada unsur yang ada diluar.

Selain itu Bahwa berdasarkan penelitian *illat* berlakunya riba pada emas dan perak karena kepemilikan nilai dan ia terealisasi pada uang kertas. Berdasarkan semua itu maka Dewan Lembaga Fikih Islam memutuskan sebagai berikut: Sesungguhnya uang kertas adalah uang yang berdiri sendiri. Ia memiliki hukum emas dan perak. Maka zakat wajib di dalamnya dan riba juga berlaku dengannya, baik riba fadhl atau riba nasi'ah. Sebagaimana terjadi pada uang emas dan perak persis juga terjadi pada uang kertas dengan asumsi ia memiliki nilai karena dianalogikan kepadanya. Dengan demikian uang kertas mengambil hukum uang emas dan perak pada zaman dahulu pada setiap keharusan-keharusan yang dituntut oleh syariat hukum di dalamnya dan ia tidak usah dicarikan *illat* lagi sehingga kepemilikan nilai merupakan *illat* pada setiap uang dari jenis apa saja.

Keputusan Lembaga Fikih Islam mengenai Perdagangan Emas Sebagai Solusi dari Hukum Syariat terhadap Terkumpulnya Dua Jenis Transaksi Penukaran Uang dan Akad Pemindahan Utang

Keputusan Nomor 84

Sesungguhnya Dewan Lembaga Fikih Islam yang melaksanakan

mukтамarnya yang kesembilan di Abu Dhabi di Negara Uni Emirat Arab dari tanggal 1 – 6 Dzulqā'dah 1415 H. (1 – 6 April 1995).

Setelah menelaah kajian-kajian yang sampai kepada lembaga, khususnya mengenai masalah “Perdagangan emas, solusi dari hukum syariat terhadap terkumpulnya dua transaksi penukaran uang dan pemindahan utang.”

Setelah mendengarkan diskusi yang terjadi, maka diputuskan sebagai berikut:

Pertama, mengenai perdagangan emas.

- a. Menjual emas dan perak diperbolehkan dengan cek hanya saja penerimaan barangnya harus di tempat akad.
- b. Memperkuat pendapat umum para ahli fikih yang mengatakan ketidakbolehan menukar perhiasan emas dengan perhiasan emas lainnya yang timbangannya lebih berat karena di dalam penukaran emas dengan emas lainnya tidak melihat keelokan dan bentuknya. Oleh karena itu lembaga melihat ketidakbutuhan mengkaji masalah ini, karena memperhatikan keberadaan masalah ini yang tidak ada realisasi pengamalannya, karena sudah tidak adanya transaksi dengan mata uang emas setelah uang kertas menempati posisinya. Uang kertas jika dibandingkan dengan emas, maka ia dianggap sebagai jenis lain.
- c. Boleh menukar satu ukuran emas dengan ukuran lainnya yang lebih sedikit yang digabungkan padanya jenis lain. Hal tersebut karena tambahan di dalam salah satu dari dua kompensasi dihadapkan pada jenis lain pada kompensasi yang kedua.
- d. Bahwa masalah-masalah berikut membutuhkan kepada riset-riset ilmiah dan hukum, maka pengambilan keputusan ditunda setelah ditetapkan komunike-komunike yang membedakan di antara keduanya, yaitu:
 - ❁ Menjual saham perusahaan yang bekerja mengeluarkan emas dan perak
 - ❁ Memiliki dan memberikan emas dari penyerahan dan penerimaan dokumen yang memiliki ukuran nilai uang

tertentu yang ada pada brankas pihak yang mengeluarkan dokumen tersebut, di mana ia bisa memperoleh emas atau bertransaksi didalamnya kapan saja.

Kedua, mengenai solusi dari hukum syariat terhadap berkumpulnya akad penukaran uang dan pemindahan utang. (*Hiwalah*)

- a. *Hiwalah* (pemindahan utang) yang diajukan dengan jenis mata uang tertentu, lalu orang yang memintanya ingin memindahkan dengan mata uang yang sama, maka dibolehkan secara hukum syariat, baik dengan tanpa kompensasi atau dengan kompensasi di dalam batas-batas ongkos kerja. Apabila tanpa kompensasi, maka ia termasuk dari jenis *hiwalah* mutlak bagi ulama yang tidak mensyaratkan orang yang menerima pemindahan uang memiliki utang. Mereka adalah madzhab Abu Hanifah. *Hiwalah* menurut ulama lain disebutkan sebagai surat perintah pembayaran, yaitu pemberian harta dari seorang kepada orang lain agar ia memberikannya kepada orang yang bertanggung jawab atau kepada wakilnya di Negara lain. Apabila ia dengan kompensasi, maka ia berarti perwakilan dengan upah. Apabila orang-orang yang melakukan pelaksanaan *hiwalah* bekerja untuk masyarakat umum, maka mereka harus menjamin keuangannya, sebagaimana berlaku atas jaminan seorang pekerja dalam persekutuan.
- b. Apabila tuntutan di dalam *hiwalah*, membayarnya dengan mata uang yang berbeda dari uang yang diajukan dari orang yang memintanya, maka prosesnya terjadi dari penukaran uang dan *hiwalah* sesuai dengan yang diisyaratkan dalam poin A.

Dan proses penukaran uang dilaksanakan sebelum ada *hiwalah*, yaitu pelaku menyerahkan uang kepada bank dan membuat perjanjian yang tertulis di dalam buku setelah terjadi kesepakatan pada harga penukaran uang yang ditetapkan di dalam dokumen yang diserahkan kepada pelaku, lalu *hiwalah* terjadi sesuai dengan yang telah dikemukakan. *Wallahu A'lam*.

11. Uang Kertas.

Setelah kami mengetahui bahwa *illat* ribawi emas dan perak adalah

kepemilikan nilai, maka lembaga-lembaga fikih memutuskan bahwa *illat* dalam uang kertas adalah kepemilikan nilai juga.

Ulama-ulama besar pada kerajaan Arab Saudi di dalam keputusannya nomor 10 mengatakan sesungguhnya uang kertas dianggap sebagai uang secara *independent* seperti posisi emas dan perak serta benda-benda lain yang bernilai. Uang kertas terdiri dari berbagai jenis yang banyaknya tergantung pada banyaknya pihak yang mengeluarkan. Maksudnya bahwa uang kertas Negara Arab Saudi adalah satu jenis, dan uang kertas Negara Amerika Serikat adalah satu jenis yang lain dan demikian seterusnya bahwa masing-masing mata uang kertas memiliki jenis tersendiri dan berlaku padanya hukum-hukum syariat sebagai berikut:

Pertama, terdapatnya riba di dalam emas dan perak dan ini menurut hal-hal berikut:

- a. Tidak boleh menjual/menukar uang dari jenis yang sama, atau menukar dengan mata uang lain dari emas dan perak atau selain keduanya yang bersifat nasi'ah (tempo). Dengan demikian tidak boleh menjual satu Dolar Amerika dengan lima Riyal Arab Saudi, baik lebih sedikit atau lebih banyak dengan tempo.
- b. Tidak boleh menjual secara barter uang dari jenis yang sama, dengan cara melebihkan, baik hal tersebut dengan tempo atau cash. Misalnya menjual sepuluh Riyal uang kertas Arab Saudi dengan sebelas Riyal.
- c. Boleh menjual secara barter jenis mata uang tertentu dengan mata uang lainnya, apabila ia cash. Dengan demikian boleh menjual satu Lira mata uang Syuriah atau Libanon dengan satu Riyal uang kertas Arab Saudi, atau logam, lebih sedikit dari itu atau lebih banyak dan menjual satu Dolar Amerika dengan tiga Riyal Arab Saudi, lebih sedikit atau lebih banyak apabila cash.

Hal seperti ini juga dibolehkan pada menjual secara barter uang Riyal Arab Saudi yang berbentuk logam dengan uang Riyal Arab Saudi yang berbentuk uang kertas, lebih sedikit atau lebih banyak secara cash. Karena hal tersebut dianggap sebagai jual beli satu jenis barang dengan jenis lainnya, hanya sama di dalam namanya

disertai perbedaan di dalam kenyataan.

Apa yang diputuskan oleh jawatan ulama besar adalah apa yang diputuskan oleh lembaga fikih Islam Rabithah 'Alam Islami dan Lembaga Fikih Islam yang berafiliasi pada Organisasi Konferensi Islam di Jeddah. Maka tidak dibutuhkan untuk menukil secara panjang lebar keputusan keduanya.

- d. Ibnul Qayyim berkata: Boleh menjual perhiasan emas dan perak yang sejenis tanpa adanya persyaratan kesepadanan dan menjadikan kelebihanannya sebagai kompensasi biaya pembuatan.

Adapun majelis Dewan ulama-ulama besar, mereka mengeluarkan keputusan ketidakbolehan menjual perhiasan emas dan perak yang sejenis dengan melebihi sebagai kompensasi upah pembuatan dalam salah satu dari dua barang perniagaan.

Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Para ulama sepakat mengenai berlakunya riba pada enam jenis barang perniagaan yang disebutkan di dalam hadits Ubadah bin Shamith karena adanya hadits *shahih* yang sangat jelas. Para ulama berselisih pendapat mengenai selainnya, apakah di dalamnya berlaku riba atau tidak?

Madzhab Zhahiri berpendapat pada terbatasnya riba hanya pada enam jenis harta perniagaan dan ia tidak dapat menjalar kepada yang lainnya karena mereka menafikan Qiyas.

Adapun mayoritas ulama, maka mereka mengatakan dengan qiyas kemudian mereka menganggap hukum tersebut terjadi juga pada sesuatu yang lain.

Mereka berselisih pendapat mengenai barang-barang yang jenisnya dapat diqiyaskan. Hal tersebut karena perbedaan mereka pada *illat* ribawinya.

Barangsiapa berpendapat bahwa *illat* riba adalah takaran dan timbangan, maka mereka berkata, "Sesungguhnya riba terdapat pada setiap barang perniagaan yang dapat ditakar dan dapat ditimbang secara mutlak, sekalipun ia bukan makanan."

Dan barangsiapa mengatakan, "Sesungguhnya *illat*-nya terdapat pada jenis barang perniagaan yang dapat ditakar atau ditimbang sekaligus ia berupa

makanan, maka riba berada di dalam sesuatu yang dapat ditakar dan ditimbang apabila ia berupa makanan.”

Pendapat yang unggul: Bahwa *illat* riba dapat menjalar dan ia tidak terbatas pada enam barang perniagaan yang disebutkan di dalam hadits. Adapun pada emas dan perak, maka *illat* di dalam keduanya adalah memiliki nilai. Maka setiap sesuatu yang dianggap sebagai uang dari uang jenis apa saja, maka *illat* riba di dalamnya adalah memiliki nilai.

Adapun empat barang perniagaan yang tersisa, maka *illat* di dalamnya adalah kumpulan barang perniagaan yang dapat ditakar dan ditimbang sekaligus ia berupa makanan. Dengan demikian seluruh sesuatu yang dapat ditakar atau ditimbang, tetapi ia tidak dapat dimakan, maka riba tidak masuk di dalamnya.

Setiap makanan yang tidak dapat ditakar dan tidak dapat ditimbang, maka ia tidak dapat dimasuki riba. Dengan demikian apabila takaran bersatu bersama makanan atau timbangan bersatu dengan makanan, maka di sana terdapat *illat* riba. Maka sesungguhnya timbangan dan takaran disebutkan di dalam hadits riwayat Anas pada Ad-Daruquthni (3/18) sesungguhnya Nabi SAW bersabda,

مَا وَزَنَ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَمَا كَيْلَ فَمِثْلُ ذَلِكَ، فَإِذَا اخْتَلَفَ التَّوْعَانِ فَلَا
بَأْسَ بِهِ

“Sesuatu yang dapat ditimbang yang sejenis dan sesuatu yang ditakar yang seperti itu juga. Apabila dua jenis tadi berbeda, maka tidak mengapa.”

Dan makanan terdapat di dalam hadits riwayat Muslim (1592) dari Ma’mar bin Abdullah:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ.

“Sesungguhnya Nabi SAW melarang menjual makanan kecuali sejenis.”

Pendapat ini adalah pendapat madzhab Imam Malik dan satu riwayat dari Imam Ahmad. Ia adalah madzhab Asy-Syafi’i di dalam *Qaul Qadim*. Al Muwaffaq, Ibnu Qudamah memilih pendapat ini. Demikian pula pengarang *Syarh Al Kabir* dan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah.

Dikatakan di dalam Al Mughni, Kesimpulannya bahwa unsur-unsur tersebut ada tiga:

1. Sesungguhnya sesuatu yang terkumpul di dalamnya takaran, timbangan dan makanan dari jenis yang sama, maka di dalamnya terdapat unsur riba dalam satu riwayat seperti beras dan minyak.
Ini adalah pendapat para ulama di dunia, dahulu dan sekarang.
2. Sesuatu yang tidak dapat ditakar dan ditimbang dan bukan makanan dan jenisnya berbeda, maka tidak ada riba di dalamnya, Menurut satu riwayat. Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Hal seperti itu seperti jerami dan biji kurma
3. Sesuatu yang di dalamnya berupa makanan saja, atau barang perniagaan yang hanya dapat ditakar dan ditimbang saja dari satu jenis, maka di dalamnya ada dua riwayat:

Pertama, halal insya Allah, karena di dalam keharamannya tidak ada dalil yang kuat.

Pendapat yang *shahih* adalah pendapat terdahulu bahwa riba terdapat pada sesuatu yang terkumpul di dalamnya takaran dan timbangan serta makanan. Maka ketiadaan dua ikatan atau ketiadaan salah satunya, maka tidak riba, *Wallahu 'alam*.

٧١٢- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-
(أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْرٍ، فَجَاءَهُ
بَتَمْرٍ جَنِيْبٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَكُلْتُ تَمْرَ خَيْرٍ
هَكَذَا؟ قَالَ لَا، وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ
وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلَاثَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَفْعَلْ، بَعِ
الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ، ثُمَّ ابْتَغِ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيْبًا، وَقَالَ فِي الْمِيزَانِ مِثْلَ ذَلِكَ).
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَلِمُسْلِمٍ: (وَكَذَلِكَ الْمِيزَانُ).

712. Dari Abu Said Al Khudri dan Abu Hurairah RA, Mereka berkata: Sesungguhnya Rasulullah SAW mempekerjakan seorang laki-laki menuju kawasan Khaibar. Lalu ia datang menemui Nabi membawa kurma yang bagus, Rasulullah bersabda, “*Apakah seluruh kurma kawasan Khaibar seperti ini?*” Ia menjawab, “Tidak, Demi Allah wahai Rasulullah sesungguhnya kami mengambil satu sha’ dari kurma jenis ini ditukar dengan dua atau tiga sha’.” Rasulullah SAW bersabda, “*Janganlah engkau lakukan, juallah kurma jenis al jam’a dengan beberapa dirham dan belilah dengan beberapa dirham tersebut kurma yang bagus,*” perawi berkata: Di dalam timbangan juga seperti itu.” (HR. *Muttafaq ‘Alaih*)

Dalam redaksi Imam Muslim “Dan demikian pula timbangan.”¹³²

Kosakata Hadits

Ista’mala Rajulan: Menjadikannya sebagai pekerja, yaitu Sawad bin Ghaziyah Al Anshari.

Khaibar: Suatu daerah yang berada jauh dari kota Madinah, yaitu di sebelah utara berjarak 165 Km melalui jalur Yordania. Ia adalah kawasan pertanian yang banyak ditumbuhi pohon kurma.

Janib: Jenis kurma yang bagus.

Al Khathabi berkata: Ia adalah jenis kurma yang paling bagus.

Bi Sha’aini wa Tsalatsah: Sha’ adalah takaran untuk menakar biji-bijian dan buah-buahan kering. Satu sha’ di zaman nabi sekitar tiga ribu gram.

La Taf’al: *La nahi* (larangan) dan kalimat fi’ilnya dijazemkan

Bi’ Al Jam’a: Maksudnya kurma yang jenisnya *al jam’a* dengan beberapa dirham. *Al Jam’a* yang dimaksud di sini adalah kurma yang bercampur baur dari beberapa jenis kurma yang tidak populer dan tidak disukai. Al Khathabi berkata, “*Al Jam’a* adalah segala jenis kurma yang tidak dikenal.”

Tsuma Ibtā’ Bi Ad-Daraahima: Kemudian belilah kurma jenis *janib*

¹³² Bukhari (4/399) dan Muslim (1593).

dengan beberapa dirham.

Al Mizan: Sesuatu yang ditimbang hukumnya sama dengan sesuatu yang ditakar di mana tidak boleh dilebihkan.

٧١٣ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ لَا يُعْلَمُ مَكِيلُهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ). رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

713. Dari Jabir bin Abdullah RA, ia berkata: Rasulullah SAW melarang menjual segenggam kurma yang tidak diketahui takarannya dengan takaran khusus untuk kurma. (HR. Muslim)¹³³

٧١٤ - وَعَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: (إِنِّي كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مِثْلًا بِمِثْلِ، وَكَانَ طَعَامُنَا يَوْمَئِذٍ الشَّعِيرِ). رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

714. Dari Ma'mar bin Abdullah RA, ia berkata: Sesungguhnya aku mendengar rasulullah SAW bersabda, "*Makanan dengan makanan yang jenisnya sama dan makanan kami saat itu adalah kurma.*" (HR. Muslim)¹³⁴

Kosakata Dua Hadits

Ash-Shubrah: Segenggam makanan. Dinamakan *shubrah* karena mengosongkan sebagian dengan sebagian yang lain.

Ibnu Duraid berkata, "Aku membeli makanan satu genggam tanpa ditukar dan ditimbang."

Asy-Sya'ir: Tumbuhan rerumputan yang berupa biji-bijian dari unsur

¹³³ Muslim(1530).

¹³⁴ Muslim(1592).

rerumputan. Asy-Sya'ir kualitasnya di bawah gandum *al bur* dalam makanan pokok.

Hal-Hal Penting dari Hadits-Hadits di Atas

1. Haram hukumnya melebihi penjualan barter dua barang perniagaan yang sejenis dari barang-barang ribawi. Hal ini menurut pendapat yang unggul adalah makanan yang dapat ditakar atau ditimbang yang berupa makanan. Hadits nomor 712 merupakan teks hukum di dalam buah kurma. Dan barang yang ditakar lainnya sama dengannya.

Al Aini berkata, "Dan masuk di dalam jenis kurma seluruh makanan lainnya. Dengan demikian maka tidak boleh melebihi penjualan barter barang perniagaan yang sejenis. Demikian pula dengan tempo berdasarkan *ijma'* ulama."

2. Sesungguhnya melebihi di antara keduanya diharamkan, sekalipun jenis barang perniagaan yang satu lebih baik dari yang lain. Yang dijadikan hukum adalah kesamaan ukuran, bukan bagus atau buruknya.
3. Sesungguhnya ukuran buah-buahan adalah takaran. Dengan demikian, maka tidak boleh menjual secara barter dua jenis barang yang sama kecuali berdasarkan ukuran syariat, karena tanpa ukuran syariat, maka tidak terealisasi kesamaan di antara keduanya. Ketidaktahuan dengan kesamaan timbangannya seperti mengetahui kelebihan yang ada secara hukum, selagi ia tidak tertutup oleh air, menjadi timbunan barang atau tersimpan. Jika demikian, maka ukurannya adalah timbangan, karena ia tidak mungkin ditakar.
4. Sesungguhnya sesuatu yang ditimbang adalah hukum sesuatu yang ditakar dari hal-hal yang bersifat ribawi. Ukuran syariat adalah takaran. Itu adalah *ijma'* ulama.
5. Larangan menjual segenggam kurma dengan segenggam kurma lain, sekalipun orang lain mengetahui bahwa ukuran syariatnya, yaitu takaran, karena ia tidak mengetahui kesamaan genggamannya. Tidak mengetahui dengan kesamaan seperti mengetahui kelebihan di dalam hukum. Dan larangan menuntut diharamkannya jual beli dan rusaknya

akad.

6. Dibolehkan *hilah* (tipu daya) yang mubah, yang tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal. Dan sesungguhnya ia merupakan perantara untuk menjauhi akad-akad yang diharamkan kepada akad-akad yang mubah yang benar.

Ibnul Qayyim berkata, "Pasal mengenai macam-macam *hilah* yang mubah."

Bagian kedua, Hendaklah caranya disyariatkan, demikian pula hal-hal yang menghantarkan kepadanya. *Hilah* Ini adalah bagian dari sebab, di mana Allah SWT menjadikannya untuk menghantarkan kepada akibatnya. Maka masuk ke dalam bagian ini adalah tipu daya untuk menarik kemanfaatan dan menolak bahaya.

7. Wajib ada kesamaan di antara dua jenis benda yang dimasuki unsur riba. Ia berupa makanan, yaitu sesuatu yang dapat ditakar atau ditimbang. Adapun selain sesuatu yang mengandung unsur ribawi, maka tidak disyaratkan adanya unsur kesepadanan di antara keduanya sebagaimana tidak disyariatkan juga adanya penerimaan barang di tempat akad.
8. Sesungguhnya orang yang menarik harta zakat tidak boleh mengambil yang baik dari harta zakat kecuali atas izin pemiliknya, sebagaimana juga ia tidak boleh mengambil yang buruk. Ia hanya boleh mengambil kualitas menengah, agar ia tidak menzalimi orang yang berhak menerima dan tidak menzalimi pemilik harta.
9. Hadits menunjukkan dibolehkannya masalah *tawaruq* yang bentuknya: Seseorang membeli suatu barang perniagaan dengan tempo untuk dijual kembali kepada selain penjualnya dan ia memanfaatkan uangnya. "Sesungguhnya Nabi SAW memerintahkan orang yang menarik harta zakat untuk menjual kurma yang buruk lalu uangnya digunakan untuk membeli kurma yang bagus" (HR. Bukhari, 4/399) dan Muslim 1593) Nabi tidak berkeinginan menjualnya kecuali untuk mendapatkan uang hasil dari kurma yang buruk tersebut, agar ia bisa memanfaatkan apa yang ia inginkan dan ia tuju. Dan pendapat dua Imam madzhab, Asy-Syafi'i dan Ahmad membolehkannya.

Adapun Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, maka ia melihat tidak boleh dan dilarang. Dan ia melihat bahwa maksud dari diharamkannya riba adalah di dalamnya disertai dengan adanya tambahan beban penjualan dan pembelian serta adanya kerugian di dalamnya.

Adapun guru kami Abdurrahman As-Sa'di, maka ia melihat diperbolehkannya masalah *tawaruq*. Ia berkata di dalam salah satu bukunya, "Karena si pembeli tidak menjualnya kembali kepada si penjual. Dan teks-teks hukum secara umum menunjukkan kebolehan. Karena tidak ada perbedaan antara membelinya untuk di makan, diminum atau dikenakan atau membelinya untuk dimanfaatkan uangnya. Di dalamnya tidak ada unsur tipu daya riba dari sisi manapun walaupun kebutuhan menariknya. Sesuatu yang dibutuhkan dan didalamnya tidak ada larangan, maka tidak diharamkan oleh Allah SWT kepada manusia."

Demikian pula Syaikh Abdul Aziz bin Baz membolehkan. Ia berkata, "Masalah *tawaruq*, para ulama berbeda pendapat di dalamnya pada dua pendapat; *pertama*, sesungguhnya *tawaruq* dilarang."

Kedua, dibolehkan karena ia masuk ke dalam keumuman firman Allah SWT, "*Padahal Allah telah menghalalkan jual beli.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 275).

Dan sesungguhnya yang dijadikan dasar di dalam syariat adalah halalnya seluruh muamalah, kecuali terdapat dalil yang nencegahnya. Dan kami tidak mengetahui dalil hukum yang melarang muamalah.

Menurut saya (Al Bassam), "Sebaiknya orang yang ingin melakukan transaksi *tawaruq* kepada orang lain yang berutang, maka ia harus memiliki barang perniagaan yang sesuai. Dan barang siapa yang ingin membeli, maka ia harus memberi tahu harganya apabila pembayarannya cash, dan ia juga harus memberitahu harganya, apabila tempo dan hendaknya si penjual tidak mengembalikan barang perniagaan dengan membeli kembali dari si pembeli, melainkan menyerahkan kepadanya agar ia mengaturnya sesuai dengan kebutuhannya.

Jadi, apabila si penjual mengembalikan barang perniagaan dengan

membelinya kembali dari si pembeli, maka ini adalah masalah jual beli *Al 'Inah* yang akan dijelaskan kemudian.

Keputusan Lembaga Fikih Islam Mengenai Hukum Jual Beli *Tawaruq*

Segala puji hanya milik Allah. Shalawat beserta salam semoga dilimpahkan kepada nabi yang tidak ada nabi setelahnya, nabi kami, yaitu nabi Muhammad semoga Allah SWT memberikan anugerah kepadanya, keluarga dan sahabatnya.

Lembaga Fikih Islam yang berafiliasi pada Rabithah Alam Islami di dalam sidangnya yang kelima belas yang dilaksanakan di kota Makkah yang dimulai pada hari Sabtu tanggal 11 Rajab 1419 H. (31 Oktober 1998 M.) telah melihat masalah hukum jual beli *tawaruq*.

Setelah menelaah dan berdiskusi serta merujuk dalil-dalil, kaidah hukum syariat dan pernyataan para ulama di dalam masalah ini, maka dewan memutuskan sebagai berikut:

Pertama, sesungguhnya jual beli *tawaruq* adalah pembelian barang perniagaan yang ada di dalam kekuasaan si penjual dan kepemilikannya dengan harga tempo lalu dijual kembali oleh si pembeli dengan harga cash kepada selain si penjual (orang lain) untuk mendapatkan uang.

Kedua, bahwa jual beli *tawaruq* boleh hukumnya secara syariat. Pendapat ini dikatakan oleh mayoritas ulama, karena yang dijadikan dasar di dalam jual beli adalah hukum mubah. Berdasarkan firman Allah SWT, "*Padahal Allah telah menghalalkan jual beli.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 275). Di dalam jual beli ini tidak nampak riba, baik dalam tujuan, demikian pula di dalam bentuknya. Sebab, kebutuhan telah menuntut kepada hal itu, yaitu untuk melunasi utang, melaksanakan perkawinan atau kebutuhan lainnya.

Ketiga, dibolehkan jual beli ini dengan syarat si pembeli tidak menjual barang perniagaannya tersebut dengan harga lebih rendah dari yang ia telah beli dari penjual pertama. Ia juga tidak boleh menjualnya kepada penjual pertama, baik secara langsung atau dengan perantara. Oleh karena itu apabila ia melakukannya, maka keduanya telah jatuh

kepada jual beli *al 'inah* yang diharamkan oleh syariat, karena ia mengandung tipu daya riba. Dengan demikian ia menjadi akad yang haram.

Keempat, sesungguhnya Dewan Lembaga Fikih mengukuhkan dengan memberikan *tausiyah* kepada umat Islam agar melakukan apa yang disyariatkan oleh Allah SWT kepada hamba-Nya, berupa *qardhul hasan* (pinjaman yang baik) dari hartanya yang baik juga agar jiwanya juga menjadi baik, semata-mata mencari ridha Allah yang tidak diikuti oleh harapan dan keburukan. Itu adalah bentuk pengeluaran harta yang paling baik di jalan Allah SWT, karena di dalamnya ada unsur tolong menolong, kelembutan dan kasih sayang kepada umat Islam, menuntaskan kesusahan, mengatasi kebutuhan dan menyelamatkan mereka dari utang yang berat atau terjatuh pada muamalah yang diharamkan. Dan sesungguhnya teks-teks hukum syariat menjanjikan pahala bagi pelaku *qardhul hasan* dan banyak menganjurkan kepadanya. Demikian pula si peminjam harus menghiasi dirinya dengan melunasi dan membayar utang serta tidak menunda-nunda.

Semoga Allah memberikan shalawat kepada Nabi Muhammad, keluarga dan sahabatnya serta salam sejahtera yang banyak. Dan segala puji bagi Tuhan semesta alam.

10. Hadits nomor 712 menunjukkan legalitas mengirim amil zakat demi menampakkan syiar yang agung ini, pelaksanaan sesuatu yang wajib dari seorang pemimpin, sekaligus memurnikan tanggung jawab orang yang meremehkan dan memegang serta memberikan hak orang yang berhak menerimanya.
11. Dibolehkan pembelanjaan harta yang bersifat melebihi apabila ia dibolehkan oleh si pemiliknya. Amil zakat yang ada di dalam hadits ini telah menggenggam harta zakat dan mengganti harta zakat yang buruk dengan harta zakat yang baik, tanpa ada unsur perwakilan dari pemilik dan si pemilik tidak mengingkarinya.
12. Dibolehkan melakukan sumpah terhadap sesuatu, sekalipun orang yang bersumpah tidak melakukannya.
13. Legalisasi pengawasan pemilik atas pekerjaan para karyawannya,

mendiskusikan dan mengarahkan kepada yang benar.

14. Dibolehkan memindah zakat, dari satu daerah ke daerah lain, sekalipun daerahnya melewati batas dibolehkannya shalat qashar dan tidak ada kewajiban menyalurkannya ke daerah di mana harta zakat tersebut diambil apabila terdapat kemaslahatan di dalamnya.
15. Dibolehkannya menyenangkan jiwa dengan membeli tempat makan dan minum yang bagus serta perabot-perabot lainnya, berupa pehiasan duniawi selagi tidak berlebihan, di mana terdapat teks-teks hukum yang melarangnya.
16. Hadits tersebut menunjukkan bahwa barang siapa yang melakukan akad yang tidak benar atau perbuatan yang haram yang ia tidak ketahui lalu ia mengetahui keharaman dan kerusakannya, maka ia tidak wajib memperbaiki akad yang lalu, melainkan ia cukup melaksanakan saja. Hadits tersebut secara lahiriah menunjukkan bahwa Nabi SAW mengukuhkan perbuatannya dan memaafkan kesalahannya yang lalu. Hanya saja beliau memberitahu untuk masa depan ketika beliau bersabda, *"Jangan lakukan"* Ini adalah kaidah hukum syariat yang terpuji dan toleran, *"Sesungguhnya amal perbuatan tidak akan dicatat kecuali setelah ia mendengarnya dan diberitahu."*
17. Sesungguhnya orang alim apabila ditanya mengenai masalah yang diharamkan lalu yang bertanya dilarang untuk melaksanakannya, maka si alim harus membukakan pintu jalan yang halal sehingga ia merasa cukup.
18. Besarnya dosa maksiat riba.

٧١٥- وَعَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: اشْتَرَيْتُ يَوْمَ خَيْرِ قِلَادَةٍ بِإِثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا، فِيهَا ذَهَبٌ وَخَرَزٌ، فَفَصَلْتُهَا، فَوَجَدْتُ فِيهَا أَكْثَرَ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: لَا تُبَاغُ حَتَّى تُفْصَلَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

715. Dari Fadhalah bin Ubaid RA, ia berkata: Aku membeli kalung di saat perang Khaibar seharga dua belas dinar. Di dalamnya ada emas dan manik-manik lalu aku memisahkannya. Kemudian aku mendapat lebih dari dua belas dinar dari semua itu. Lalu aku kemukakan hal itu kepada Nabi Muhammad SAW, lalu beliau bersabda, “*Jangan dijual sampai ia dipisahkan*” ((HR. Muslim).¹³⁵

Kosakata Hadits

Qilaadah: Sesuatu yang diletakkan pada leher berupa perhiasan dan hal lainnya.

Dinaaran: Satu dinar dengan timbangan berat emas adalah satu *mitsqal*. Di dalam timbangan era modern satu *mitsqal* sama dengan 4,25 gram. Ukuran ini telah dikemukakan berulang-ulang.

Kharzan: Adalah butiran-butiran bulat yang dibuat dari logam jenis apa saja yang diatur di dalam kawat dan dijadikan hiasan.

Fa Fashaltuha: Maksudnya aku lepaskan ikatannya dan aku pisahkan manik-manik dan emasnya.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Tidak boleh menjual emas dengan emas kecuali sepadan sebagaimana terdapat di dalam hadits Ubadah bin Ash-shamith mengenai larangan menjual emas dengan emas kecuali sepadan. Barang siapa yang menambah atau meminta untuk ditambahkan, maka ia telah melakukan riba.
2. Nabi Melarang menjual kalung yang di dalamnya terdapat emas yang belum dipisahkan dari unsur lain dan belum diketahui ukuran nilai emasnya. Karena disebutkan di dalam hadits tersebut sekitar 12 dinar. Nabi SAW juga menjelaskan unsur emas di dalam kalung tersebut yang tidak diketahui. Ketidaktahuan dengan hal yang sepadan seperti mengetahui dengan hal yang tidak sepadan/lebih didalam hukum dan keharamannya.

¹³⁵ Muslim (1591).

3. Sesungguhnya menjual barter dua jenis barang, di mana pada salah satunya terdapat unsur lain yang bukan jenisnya yang diistilahkan oleh para ahli fikih dengan “Satu mud kurma yang dibungkus dan uang satu dirham.” Maka ia ada tiga bagian:

Pertama, tujuannya jual beli ribawi dengan barang yang sejenis, yaitu dengan melebihkan atau menggabungkan kepada unsur yang lebih sedikit unsur lain yang tidak sejenis sebagai tipu daya. Hal demikian ini, menurut pendapat yang benar haram hukumnya.

Kedua, tujuannya bukan jual beli ribawi seperti menjual kambing yang memiliki susu banyak dengan kambing lain yang memiliki susu banyak juga.

Pendapat yang *shahih* mengatakan boleh hukumnya. Ini adalah pendapat Imam Malik dan Asy-Syafi'i.

Ketiga, keduanya dituju (jual beli harta ribawi dan bukan ribawi) seperti satu mud kurma yang dibungkus dengan uang satu dirham dengan barang yang sejenis, maka di dalam hal ini terdapat polemik yang masyhur. Abu Hanifah membolehkannya, sementara Imam Malik, Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad mengharamkannya.

4. Tidak boleh menjual sesuatu yang tidak diketahui sampai ia bisa dibedakan, dipisahkan dan diketahui unurnya.
5. Syaikh Muhammad bin Ibrahim berkata, “Akad yang rusak tidak dapat berbalik menjadi akad yang sah seketika. Dan apabila ingin dibenarkan, maka harus dikembalikan syarat-syaratnya yang sudah diketahui.”
6. Di dalam hadits ini Nabi SAW tidak menganggap sah pembelian yang pertama, tetapi beliau bersabda, “*jangan dijual sampai ia dipisahkan.*” Dan setelah ada pemisahan, maka berlaku akad yang baru yang bukan akad pertama.

٧١٦ - وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً). رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ الْجَارُودِ.

716. Dan dari Samurah bin Jundub RA, dia berkata: Sesungguhnya Nabi SAW melarang menjual hewan dengan hewan sejenis dengan tempo. (HR. Lima Imam hadits) dan dinilai *shahih* oleh At-Tirmidzi dan Ibnul Jarud.¹³⁶

Peringkat Hadits

Hadits di atas adalah hadits *shahih*. Dikatakan di dalam *At-Talkhish*, "Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Malik. Imam Asy-Syafi'i meriwayatkannya dari hadits Said bin Al Musayyab secara *mursal*. Hadits di atas menurut Abu Daud berada di dalam kumpulan hadits-hadits *mursal*. Ad-Daruquthni menyambungkan sanad dari Malik, dari Zuhri dan dari Sahal bin Sa'ad. Sahal bin Sa'ad menetapkan kedhaifannya dan membenarkan periwayatan hadits *mursal* yang ada di dalam Al Muwatha'. Ibnu Abdil Barr dan Ibnul Jauzi mengikutinya. Hadits ini memiliki satu *syahid* dari hadits Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Al Bazzar. Di dalamnya terdapat Tsabit bin Zuhair dan ia *dha'if*. Hadits di atas juga diriwayatkan dari riwayat Abu Umayyah bin Ya'la dari Nafi'. Abu Umayyah *dha'if*."

Hadits ini memiliki *syahid* yang kuat dari *syahid* di atas, yaitu hadits dari riwayat Al Hasan dari Samrah. Hadits tersebut diriwayatkan oleh Al Hakim, Al Baihaqi dan Ibnu Khuzaimah.

At-Tirmidzi berkata, "Hadits tersebut *hasan shahih*. Dan pendengaran yang dilakukan Al Hakim dari Samrah benar."

Di dalam *Fathul Bari*, Ibnu Hajar berkata, "Para perawi haditsnya *tsiqah*, kecuali terjadi perbedaan pendapat pada pendengaran yang dilakukan Al Hasan kemudian ia mengemukakan beberapa sanad yang saling menguatkan."

Kesimpulan: Sesungguhnya hadits dengan sanad ini adalah hadits *hasan*,

¹³⁶ Abu Daud (3356), At-Tirmidzi (1237), An-Nasa'i (7/292), Ibnu Majah (2270), Ahmad (5/12), dan Ibnul Jarud (611).

berdasarkan peringkat hadits yang paling rendah. Oleh karena itu Imam Ahmad menjadikannya sebagai *hujjah*. Wallahu A'lam.

Kosakata Hadits

Nasi'ah: Secara etimologi adalah mengakhirkan. Yang dimaksud di sini adalah menjual hewan dengan hewan lain yang diakhirkan menerimanya dari waktu pembelian.

٧١٧- وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يُجَهَّزَ جَيْشًا فَنَفِدَتْ الْإِبِلُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ عَلَى قَلَائِصِ الصَّدَقَةِ، قَالَ: فَكُنْتُ آخُذُ الْبُعَيْرَيْنِ إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ). رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

717. Dari Abdullah bin Amru bin Ash RA, ia berkata: Sesungguhnya Nabi SAW memerintahkan dirinya untuk menyiapkan pasukan. Tetapi unta sudah habis lalu Nabi memerintahkan lagi kepadanya untuk mengambilnya dari unta-unta harta zakat. Ia (perawi) berkata: lalu aku mengambil dua unta ditukar dengan satu unta harta zakat.” (HR. Al Hakim dan Al Baihaqi) Para perawi haditsnya *tsiqah*.¹³⁷

Peringkat Hadits

Sanad hadits tersebut kuat. Hadits ini dinilai shahih oleh Al Hakim dan disetujui Adz-Dzahabi. Hadits ini dinilai shahih oleh Al Baihaqi dan An-Nawawi.

Asy-Syaukani berkata, “Hadits riwayat Abdullah bin Amru, di dalam sanadnya terdapat Muhammad bin Ishak. Di dalamnya terdapat komentar yang cukup terkenal.” Al Khathabi berkata, “Di dalam sanadnya terdapat komentar,

¹³⁷ Al Hakim (2/56) dan Al Baihaqi (5/287).

akan tetapi Al Hafizh menguatkan sanadnya di dalam *Fathul Bari*.”

Dikatakan di dalam *At-Talkhish*, “Akan tetapi Al Baihaqi mengemukakan melalui sanad Amru bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya dan dinilai shahih.”

Kosakata Hadits

An Yujahiza: Jahiza Al Musafir Au Al Ghazi. Maksudnya menyiapkan perangkatnya. Perangkat orang yang bepergian atau orang yang berperang adalah sesuatu yang dibutuhkan.

Jaisyar: Al Jaisy adalah pasukan tentara. Paling sedikit empat ratus personil. Ada pendapat lain mengatakan empat ribu.

Qala’ish: Ia adalah unta yang masih muda yang sempurna bentuknya. Usia unta tersebut sejak ia dapat dinaiki sampai usia sembilan tahun, kemudian setelah sembilan tahun disebut dengan *An-Naqah*.

Al Ba’ir: Dari jenis unta, yang dikatakan untuk jantan dan betina.

Ash-Shadaqah: Yang dimaksud di sini adalah zakat di mana di antara penyalurannya yang legal adalah untuk mempersiapkan diri di jalan Allah.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Telah ada keterangan dari kami sebelumnya bahwa pendapat yang unggul di dalam batasan riba adalah ia terletak pada barang perniagaan yang dapat ditakar dan ditimbang, apabila keduanya merupakan makanan. Apabila ia tidak dapat ditakar dan ditimbang, maka tidak ada riba fadhli dan riba nasi’ah.
2. Berdasarkan hal tersebut, maka tidak ada riba di antara hewan-hewan. Demikian pula yang lainnya karena tidak ada syarat riba di dalamnya.
3. Adapun daging, maka di dalamnya ada unsur riba karena ia dapat ditimbang dan dapat dimakan. Dengan demikian tidak boleh menjual sebagian daging dengan sebagian yang lain dengan melebihkan, yaitu apabila keduanya terdiri dari jenis yang sama.
4. Diberlakukannya persiapan jihad di jalan Allah.
5. Perwakilan sah hukumnya pada sesuatu pekerjaan yang dapat diwakilkan.

6. Sedekah di sini adalah zakat yang wajib dan jihad di jalan Allah SWT yang merupakan salah satu tempat penyalurannya.
7. Boleh menyimpan harta zakat sampai ia dibutuhkan. Ini adalah masalah khilafiah. Abu Hanifah membolehkannya dan tiga Imam madzhab yang lain tidak membolehkannya.
8. Dibolehkan berutang, karena ada kebutuhan. Ia tidak termasuk kepada meminta-minta harta orang lain yang merupakan perbuatan tercela.
9. Diperbolehkan mengakhirkan pembayaran utang apabila waktu pelunasannya tidak ditentukan.
10. Sesungguhnya jual-beli barter antara hewan yang masih hidup dengan hewan lain yang masih hidup juga –secara tempo- tidak dianggap sebagai riba. Hal tersebut karena riba terdapat pada sesuatu yang ditakar dan ditimbang yang berupa makanan. Ini adalah kesaksian dari hadits.
11. Sesungguhnya membeli barang dengan harga tempo pasti terjadi penambahan harga pada barang perniagaan yang dibeli.
12. Sesungguhnya keuntungan di dalam berdagang tidak terbatas, ia adalah masalah yang tertumpu pada pelayanan dan permintaan barang.
13. Hadits ini bertentangan dengan hadits terdahulu dari hadits Samrah, “Bahwa Nabi SAW Melarang menjual hewan dengan hewan lain secara tempo.” (HR. Ahmad).

Para ulama menjawab pertentangan ini dengan mengunggulkan salah satu hadits. Maka sesungguhnya hadits di atas lebih unggul dari hadits Samrah. Al Imam Asy-Syafi'i berkata, “Sesungguhnya hadits Samrah tidak berasal dari Rasulullah.”

Perawi hadits Samrah adalah Al Hasan. Al Hasan tidak pernah mendengar hadits darinya, kecuali hadits tentang Al Aqiqah, hadits riwayat Abdullah bin Amru bin Ash. Perawinya *tsiqah*. Sebagaimana terdapat di dalam hadits suatu prinsip dasar, yaitu sahnya muamalah dan dibolehkan hukumnya.

Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Para ulama berselisih pendapat mengenai diperbolehkannya meminjamkan hewan menjadi dua pendapat:

Pertama, boleh. Ini adalah pendapat Imam-Imam madzhab, Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad, dan mayoritas ulama salaf dan khalaf dengan mengamalkan hadits ini dan sesungguhnya yang dijadikan dasar adalah dibolehkannya hal tersebut. Maka prinsip dasar ini tidak dapat diganti kecuali dengan dalil yang jelas dan benar dan di sini tidak ditemukan.

Kedua, tidak boleh. Ini adalah pendapat madzhab imam Abu Hanifah. Pendapat ini bertentangan dengan hadits di atas dan bertentangan dengan prinsip dasar yang membolehkan. Oleh karena itu, maka pendapat yang unggul adalah pendapat yang pertama.

٧١٨ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعَيْنَةِ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، وَرَضَيْتُمْ بِالزَّرْعِ، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا، لَا يَنْزِعُهُ، حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ رِوَايَةِ نَافِعٍ عَنْهُ، وَفِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ، وَلَأَحْمَدُ نَحْوَهُ مِنْ رِوَايَةِ عَطَاءٍ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ.

718. Dari Ibnu Umar RA, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, *"Apabila kalian melakukan jual beli Al 'Inah dan kalian mengambil ekor sapi serta kalian ridha dengan tanaman, sementara kalian meninggalkan jihad, maka Allah SWT akan menguasai kehinaan kepada kalian yang tidak akan terlepas darinya sampai kalian kembali kepada agama kalian."* (HR. Abu Daud) dari riwayat Nafi' di dalam sanadnya terdapat komentar. Dan redaksi hadits dari Imam Ahmad sama yang berasal dari hadits riwayat Atha'. Para perawi haditsnya *tsiqah* dan dinilai *shahih* oleh Ibnu Al Qaththan.¹³⁸

¹³⁸ Abu Daud (3462) dan Ahmad (4825).

Peringkat Hadits

Hadits di atas adalah hadits *hasan*. Pengarang berkata, "Hadits di atas di dalam sanadnya terdapat komentar, karena di dalam sanadnya terdapat Atha' Al Kharrasani."

Adz-Dzahabi berkata, "Hadits ini termasuk hadits mungkar. Adapun hadits yang dinilai *shahih* oleh Ibnu Al Qaththan, maka ia mengandung *illat*. Hal tersebut karena hadits yang keberadaan para perawi haditsnya *tsiqah*, tidak menjamin bahwa hadits tersebut *shahih*. Hadits di atas memiliki banyak sanad. Al Baihaqi menjelaskan *illat* hadits tersebut."

Ibnu Hajar berkata di dalam *At-Talkhish Al Habir* berkata, "Hadits yang paling *shahih* mengenai dicacinya jual beli *Al 'Inah* adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ath-Thabrani. Hadits ini memiliki beberapa sanad. As-Suyuthi menganggapnya sebagai hadits *hasan* di dalam *Al Jami' Ash-Shaghir*. Ibnu Abdil Hadi di dalam *Al Muharrar* berkata, "Para perawi haditsnya adalah para perawi hadits yang *shahih*."

Asy-Syaukani di dalam *Nail Al Authar* berkata, "Hadits tersebut memiliki beberapa sanad yang saling menguatkan."

Kosakata Hadits

Al 'Inah: Ia memiliki dua definisi yang diambil dari kata *Al 'Aini*, yaitu uang cash, karena si pembeli sampai kepada batas waktu tertentu akan mengambil kompensasinya berupa uang cash. Bentuknya seseorang menjual barang perniagaan dengan tempo atau dengan harga cash, tetapi ia belum menerima uangnya kemudian si penjual membeli kembali barang perniagaan dari orang yang telah membeli barang tersebut darinya dengan harga cash yang lebih murah dari yang ia telah jual kepadanya dan sisa uang yang banyak menjadi tanggung jawab pembeli pertama.

Adznab Al Baqar: Adalah bagian anggota tubuh hewan yang berada dibelakang yang berbanding terbalik dengan kepalanya. Yang dimaksud adalah kiasan dari menyibukkan diri dengan membajak dan menanam dan menjauhi hal-hal keagamaan serta jihad di jalan Allah.

Menurut saya, "Hubungan mengemukakan ekor sapi bersama dengan mengemukakan tanaman, karena orang yang membajak berada di belakang

sapi ketika mengairi dan membajak sawah.”

Dzullar: Adalah kelemahan dan kehinaan. *Adz-dzalil* adalah orang yang lemah dan hina.

La Yanza'uhu: Maksudnya tidak mengangkat dan menghilangkan dari kalian sampai kalian kembali kepada agama kalian.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits di atas di dalamnya mengenai haramnya tunduk kepada dunia dan menyibukkan diri dengannya, yaitu dengan menjauhi masalah agama, di mana yang paling besar adalah jihad di jalan Allah yang merupakan puncak agama.
2. Di dalamnya dikemukakan sesungguhnya umat Islam apabila sibuk dengan pengolahan (baca: urusan dunia) tanah dan ridha dengan perbuatan tersebut dan sibuk mengumpulkan harta dengan menjauhi diri dari berjihad di jalan Allah, maka Allah SWT akan memberi balasan kepada mereka dengan kerendahan dan kehinaan dari musuh-musuh mereka. Mereka menjadi terjajah, hina dan rendah sebagai balasan atas keberpalingan mereka dari agama yang didalamnya terdapat keagungan serta kekuatan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat.
3. Sesungguhnya ancaman ini menjadi kenyataan umat Islam sekarang yang mewakili sepertiga isi dunia secara kuantitas. Mereka memiliki sumber daya manusia, kekayaan perekonomian, luas tanah pertanian, kemakmuran, kawasan-kawasan yang dikuasai. Negara dan kekayaan alam mereka lebih utama dan dunia mereka lebih baik. Bersamaan dengan ini, ketika mereka berpaling dari agama mereka, maka Allah SWT menguasai musuh-musuh kepada mereka. Lalu musuh-musuh tersebut menghinakan dan merendahkan mereka dan mereka menjadi permainan di tangan musuh-musuh tersebut. Allah SWT berfirman, *“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.”* (Qs. Ar-Ra'd [13] : 11).

Barangsiapa meninggalkan agama ini dengan kesombongan, maka Allah SWT pasti menghancurkannya. Barang siapa mencari petunjuk kepada selain kitab suci Al Qur'an, maka Allah SWT pasti

menyesatkannya. Ancaman Allah SWT telah terealisasi pada umat yang sombong ini, yaitu orang-orang yang mengajak kepada agama Islam, sementara mereka berada dalam kehancuran di mana urusan keagamaan dan hal duniawi tidak bermanfaat lagi bagi mereka.

4. Bahwa tidak ada jalan lain lagi bagi umat Islam untuk menuju keagungan, kekuasaan dan kebahagiaan di dalam agama dan hari akhirat mereka, kecuali dengan agama yang kuat ini. Dan sesungguhnya masalah umat yang hidup di akhir zaman ini, maka mereka tidak akan baik kecuali para pendahulunya juga baik. Allah SWT berfirman, *"Barang siapa yang menghendaki kemuliaan, maka bagi Allah kemuliaan itu semuanya."* (Qs. Al Fathir [35]: 10) Firman Allah SWT *"Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong agama-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa."* (Qs. Al Hajj [22]: 40)

Nasihat untuk Para Pemuda

Apabila pemuda muslim bersungguh-sungguh menuju Allah SWT dengan baik dan berbakti kepada-Nya serta mereka ingin hidup berbahagia di dunia dan memiliki derajat yang luhur di dalamnya. Sebagaimana mereka diakhirat juga ingin mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa, maka mereka harus mengikuti nasehat ini yang saya singkat dengan poin-poin berikut:

Pertama, mereka harus jujur dan ikhlas kepada Allah, di dalam perkataan dan perbuatan mereka agar Allah SWT menolong mereka, menentukan langkah dan menunjukkan mereka jalan kebaikan dan keberhasilan.

Kedua, mereka harus mengikuti petunjuk Al Qur'an dan Hadits-hadits nabi yang *shahih* ini yang merupakan jalan yang lurus yang ditempuh oleh hamba Allah yang shalih. Ini adalah anjuran yang benar yang dapat memperkecil perselisihan pendapat di antara mereka, mendekatkan cara pandang di antara mereka serta menyatukan kalimat dan arah kehidupan mereka.

Ketiga, mereka harus menghentikan perselisihan pendapat di antara mereka sendiri. Oleh karena itu, janganlah masalah-masalah ilmiah yang bersifat parsial menjadi polemik di antara mereka yang menimbulkan permusuhan dan kebencian serta menyebabkan perkelahian dan pemisahan

diri. Perselisihan pendapat di dalam masalah-masalah parsial ini ada di masa sahabat, tabi'in dan imam-imam madzhab dan tidak terjadi di antara mereka permusuhan dan kebencian.

Keempat, hendaklah mengajak ke jalan Allah SWT secara bijaksana dan dengan nasehat yang baik, serta melalui dialog dengan jalan yang lebih baik dan lebih utama. Mereka jangan sampai menjauh dari kelompok dan dari pribadi-pribadi yang berselisih paham dengan mereka di dalam beberapa masalah yang ada, melainkan mereka harus selalu beriringan dan berusaha mendekatkan perselisihan tersebut.

Kelima, mereka harus berhati-hati pada para pemegang prinsip-prinsip dan pemikiran-pemikiran yang menentang agama Islam di saat hati dan penglihatan mereka menyatu di dalamnya. Allah SWT mengingatkan dengan ayat Al Qur'an ini, *"Ucapan mereka menyebabkan mereka memikul dosa-dosanya dengan sepenuh-penuhnya pada hari kiamat, dan sebagian dosa-dosa orang yang mereka sesatkan yang tidak mengetahui sedikitpun (bahwa mereka disesatkan) ingatlah, amat buruklah dosa yang mereka pikul itu."* (Qs. An-Nahl [16]: 25).

Dan berhati-hatilah dari akibat ajakan mereka yang menyesatkan dan tipu daya mereka yang palsu, sebab ancaman tersebut benar dan waktu semakin dekat. Allah SWT berfirman, *"Dan sesungguhnya mereka akan memikul beban (dosa) mereka dan beban-beban (dosa) di samping bebab-beban mereka sendiri, dan sesungguhnya mereka akan ditanya pada hari kiamat tentang apa yang selalu mereka ada-adakan* (Qs. Al Ankabut [29]: 13).

Al 'Inah:

Bentuknya: Seseorang menjual barang perniagaan dengan harga seribu riyal secara tempo kemudian si penjual membeli barang perniagaan itu kembali dari orang yang telah membelinya dengan harga yang lebih rendah secara kontan agar nilai uang yang banyak menjadi tanggung jawab si pembeli. Ini bukan jual beli sebenarnya. Ia sebenarnya pinjaman secara ribawi yang datang dengan bentuk transaksi jual beli. Ia termasuk tipu daya, di mana orang-orang yang melakukan riba berlingkup padanya.

Ibnul Qayyim berkata, "Sesungguhnya transaksi ini sesuai dengan apa

yang diriwayatkan dari Nabi SAW, '*Akan datang pada manusia suatu waktu di mana mereka menghalalkan riba dengan jual beli*'. "

Dan , "Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW melarang dua jual beli dalam satu transaksi, yaitu dua syarat di dalam satu transaksi."

Apabila ada seseorang menjual barang perniagaan secara tempo seratus kemudian si penjual membelinya kembali dari si pembeli pertama dengan harga delapan puluh secara kontan, maka ia telah melakukan dua akad jual beli dalam satu transaksi. Dengan demikian apabila ia mengambil kelebihan nilai uangnya, maka ia telah mengambil riba dan apabila ia mengambil nilai yang lebih kecil, maka ia mengambil nilai yang lebih rendah. Dan kedua hal ini merupakan penghantar kepada hal yang diharamkan.

Syaikh Abdurrahman As-Sa'di berkata, "Yang masuk ke dalam larangan melakukan dua akad jual beli dalam satu transaksi adalah masalah *Al 'inah*."

Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Tiga Imam madzhab berpendapat pada diharamkannya jual beli *Al 'inah* berdasarkan hadits: "*Apabila kalian melakukan jual beli Al 'Inah...*" karena jual beli *Al 'Inah* jelas sekali merupakan riba.

Asy-Syafi'i membolehkan berdasarkan keumuman hadits perang Khaibar yang terdahulu, "*Juallah kurma campuran dengan harga beberapa dirham dan belilah kurma yang bagus dengan beberapa dirham juga.*"

Secara umum hadits tersebut menunjukkan bahwa tidak mengapa sesuatu yang telah dibeli, berupa kurma yang kurang bagus kemudian dijual kembali untuk mendapatkan kurma yang bagus. Maka uang dirham tersebut tetap kembali.

Jawabnya: Sesungguhnya hadits-hadits yang melarang jual beli *'inah* mengkhususkan keumuman ini. Ini adalah jalan di antara *Am* dan *Khas* karena tipu daya riba di dalamnya jelas tersingkap dan tipu daya menuju sesuatu yang haram, maka hukumnya haram juga, dilarang dan bathil.

٧١٩- وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ شَفَعَ لِأَخِيهِ شَفَاعَةً، فَأَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً، فَقَبِلَهَا فَقَدْ أَتَى بَابَ عَظِيمًا مِنْ أَبْوَابِ الرَّبِّ). رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَ أَبُو دَاوُدَ، وَفِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ.

719. Dari Abu Umamah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, *"Barang siapa yang memberikan bantuan kepada saudaranya lalu ia memberikan hadiah kepadanya kemudian hadiah tersebut diterima, maka ia telah mendatangkan pintu besar dari pintu-pintu riba yang ada."* (HR. Ahmad dan Abu Daud) di dalam sanadnya terdapat komentar.¹³⁹

Peringkat Hadits

Di dalam sanadnya terdapat komentar, akan tetapi ia dapat dijadikan dalil. Hadits diriwayatkan oleh Al Qasim bin Abdurrahman Asy-Syami hamba sahaya dari Bani Umayyah dari Abu Umamah dan di dalamnya terdapat komentar.

Al Mundziri menukil dari Imam Ahmad, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ali bin Zaid A'Ajib ia tidak pernah memperlihatkan periwayatan hadits kecuali dari sisi Al Qasim." Ibnu Hibban berkata, "Al Qasim adalah sosok yang diriwayatkan dari sahabat Nabi SAW hadits-hadits yang bermasalah. Ibnu Ma'in menganggapnya *tsiqah*. At-Tirmidzi menilainya *shahih*. Al Hafizh berkata di dalam *Taqrib At-Tahdzib*, "Al Qasim Jujur hanya saja memiliki banyak hadits *gharib* (asing) dan Abu Daud tidak mengomentari hadits di atas."

Kosakata Hadits

Syafa'a Lahu: maksudnya Mengusahakan dan membantu.

Baaban: Dasar arti *Al Baab* adalah tempat masuk kemudian ia digunakan untuk sesuatu yang menghantarkan kepada sesuatu. Yang dimaksud di sini sesuatu yang menghantarkan kepada memakan harta yang bathil.

Riba: Secara bahasa adalah tambahan Diantaranya firman Allah SWT, *"Kemudian apabila telah Kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan"* (Qs. Al Hajj [22]: 5) secara terminologi adalah tambahan yang diharamkan pada harta tertentu.

¹³⁹ Ahmad (5/261) dan Abu Daud (3541).

٧٢٠ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ:
(لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ
وَالْتِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ.

720. Dari Abdullah bin Amru bin Ash RA, ia berkata: "Rasulullah SAW melaknat orang yang menyuap dan yang menerima suap." (HR. Abu Daud, At-Tirmidzi dan ia menilainya shahih.¹⁴⁰

Peringkat Hadits

Hadits di atas adalah hadits *shahih*. Dikatakan di dalam *At-Talkhish*, "Hadits diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dan An-Nasa'i menguatkannya. Al Hakim meriwayatkan sebagai hadits *marfu'* dari sanad Atha' dari Abbas. Al Hakim berkata: Sanadnya *shahih* dan disetujui oleh Adz-Dzahabi. At-Tirmidzi menganggapnya sebagai hadits *hasan*. Al Haitsami berkata: Para perawi haditsnya *tsiqah*."

Imam Ahmad menambahkan di dalam musnadnya redaksi, "*Ar-Raa'isy* (mediator di antara keduanya)."

Al Hafizh berkata, "Hadits ini memiliki beberapa *syahid* dari Abdurrahman bin Auf, Abu Hurairah, Tsauban, Aisyah dan Ummu Salamah."

Kosakata Hadits

Ar-Raasyi: Adalah orang yang mengeluarkan harta demi membatalkan sesuatu yang hak atau untuk mendapatkan kebathilan. Ia diambil dari kata *rasysya* yaitu, tali yang digunakan untuk dapat sampai kepada air di dalam sumur.

Ar-Risywah: Adalah Mengeluarkan harta agar dapat sampai kepada sesuatu yang bathil.

Ar-Raa'isy: Adalah orang yang menjadi media antara pemberinya kepada orang yang menerimanya.

¹⁴⁰ Abu Daud (3580) dan At-Tirmidzi (1337)

Hal-Hal Penting dari Dua Hadits

1. Apabila Seseorang membantu orang lain di dalam suatu hal, maka ia tidak terlepas dari beberapa hal:

Pertama, membantu orang lain, yaitu untuk menyelamatkan dirinya dari kezhaliman yang terjadi padanya. Ini adalah pertolongan wajib dari orang yang mampu melaksanakannya. Oleh karena itu haram hukumnya mengambil sesuatu atasnya.

Kedua, membantu orang lain untuk mendapatkan sesuatu, padahal orang tersebut tidak berhak dengan sesuatu tersebut, seperti jabatan atau pekerjaan, bahkan mendapatkan pekerjaan atas pertolongan tersebut dan bantuan orang lain ini merupakan kezhaliman dan kezhaliman juga bagi yang menolongnya serta kezhaliman bagi pekerjaan itu sendiri serta orang yang memanfaatkannya. Ini adalah pertolongan yang haram hukumnya dan mengambil sesuatu atasnya haram juga hukumnya.

Ketiga, pertolongan untuk mendapatkan sesuatu yang mubah dan orang yang ditolong mendapatkan manfaat dari pertolongan tersebut. Di sini maka yang lebih utama orang yang menolong harus memberikan pertolongan tanpa ada kompensasi dan imbalan, melainkan pertolongannya sebagai kebajikan. Apabila orang yang menolong mengambil imbalan, maka tidak nampak bahwa ia haram hukumnya dan termasuk ke dalam hadits Nabi SAW,

مَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافَتْهُ.

"Barang siapa yang membuat kebajikan kepada kalian, maka balaslah."

Keempat, pertolongan di dalam hukum *hudud*, maka ia diharamkan. Dan hal tersebut setelah pemerintah atau wakilnya menyampaikan.

Syaikhul Islam berkata, "Pertolongan di dalam hukum *hudud* haram hukumnya berdasarkan sabda Rasulullah SAW, '*Barangsiapa syafaatnya (pertolongannya) menutupi hukum hudud, maka ia telah menentang Allah SWT di dalam perintahnya.*' Demikian pula haram hukumnya menerima pertolongan dalam hukum *hudud* berdasarkan sabda Rasulullah SAW, '*Maka mengapa sebelumnya*

engkau mendatangkiku'."

Kelima, Syaikh Abdurrahman As-Sa'di berkata, "Barangsiapa diberikan hadiah agar yang diberikan hadiah tidak memberikan sangsi kejahatan, maka menerima hadiah haram hukumnya, karena ia wajib mencegah kejahatan darinya, diberikan hadiah atau tidak."

Keenam, Syaikh Abdurrahman As-Sa'di berkata, "Terdapat beberapa masalah lain yang tidak haram menerima hadiah seperti orang yang berbuat baik kepada orang lain lalu orang tersebut memberikan imbalan, maka tidak apa-apa menerimanya.

2. Adapun suap, maka ia memberikan harta untuk mencapai kepada pembatalan yang hak atau untuk mencapai kepada kebathilan.
3. Orang yang mengambil suap, orang yang memberikan dan mediator di antara keduanya, maka mereka semua mendapatkan laknat berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (1337) dengan sanad yang *shahih* dari Ibnu Umar; "Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW melaknat orang yang menyuap dan orang yang menerima suap —Abu Bakar menambahkan— dan perantaranya" yaitu mediator di antara keduanya.
4. Hadits di atas menunjukkan bahwa hak tersebut termasuk dosa besar karena laknat tidak terjadi kecuali atas dosa besar.
5. Dikatakan di dalam *Syarh Al Iqna'*: Haram hukumnya pemberian harta dari orang yang menyuap untuk menetapkan hukum secara bathil atau menolak kebenaran. Demikian pula haram hukumnya seorang muslim menerima hadiah kecuali hadiah tersebut dari orang yang memberikan sebelum ia berkuasa, sekalipun ia bukan pemerintah. Syaikhul Islam berkata: Sesungguhnya seorang hakim tidak boleh menerima suap, baik ia menetapkan hukum dengan benar atau salah. Apabila ia menerima suap atau hadiah, di mana ia memang haram hukumnya, maka ia harus mengembalikan kepada pemiliknya. Syaikhul Taqiyudin berkata, "Apabila tidak diketahui pemiliknya, maka ia bisa menyerahkan kepada kepentingan umat Islam."
6. Di dalam hadits di atas merupakan dalil diperbolehkannya melaknat pelaku maksiat oleh orang yang ahli ibadah. Adapun hadits "*Seorang*

mukmin tidak boleh dilaknat” yang dimaksud adalah orang yang tidak berhak dilaknat.

٧٢١- وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُرَابَّنَةِ: أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ، إِنْ كَانَ تَخْلًا، بِثَمَرٍ كَيْلًا، وَإِنْ كَانَ كَرْمًا، أَنْ يَبِيعَهُ بِزَيْبٍ كَيْلًا، وَإِنْ كَانَ زَرْعًا، أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلٍ طَعَامٍ، وَنَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

721. Dari Ibnu Umar RA, ia berkata, “Rasulullah SAW melarang jual beli Al Muzabanah, yaitu seseorang menjual buah yang masih ada di kebun, apabila ia kurma (yang masih dipohon) ditukar dengan kurma yang sudah masak dalam takaran, apabila ia anggur basah lalu dijual dengan anggur kering dalam takaran dan apabila ia masih berupa tanaman, maka ia dijual dengan makanan yang ditakar. Rasulullah SAW melarang itu semua.” (HR. *Muttafaq ‘Alaih*)¹⁴¹

Kosakata Hadits

Al Muzaabanah: Az-Zaban adalah membayar. *Tazabana Al Mutabayi’ani* maksudnya saling membayar seakan-akan masing-masing membayar haknya.

Secara terminologi adalah menjual harta ribawi yang sudah jelas dengan sesuatu yang tidak jelas yang sejenis contohnya menjual kurma yang masih pada pelepahnya dengan kurma yang sudah masak dalam takaran.

Ha’ithi: Al ha’ith di sini adalah kebun kurma.

Karman: Pohon anggur. Dan yang dimaksud adalah anggur itu sendiri.

Zabiib: Anggur yang dikeringkan.

¹⁴¹ Abu Daud (3580) dan At-Tirmidzi (1337).

٧٢٢- وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- (سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْأَلُ عَنْ اشْتِرَاءِ الرُّطْبِ بِالتَّمْرِ، فَقَالَ: أَيْنَقُصُ الرُّطْبُ إِذَا يَسَسَ: قَالُوا: نَعَمْ، فَتَنَى عَنْ ذَلِكَ). رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْمَدِينِيِّ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ.

722. Dari Sa'ad bin Abi Waqash RA, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW ditanya mengenai menjual kurma basah dengan kurma kering lalu Nabi SAW bersabda, "*Apakah kurma basah berkurang apabila ia kering,*" mereka menjawab "ya." Maka Rasulullah SAW melarang hal itu. (HR. Lima Imam Hadits) dan dinilai shahih oleh Al Madini, Ibnu Hibban dan Al Hakim.¹⁴²

Peringkat Hadits

Hadits di atas adalah hadits *shahih*. Dikatakan di dalam *At-Talkhish*, "Hadits diriwayatkan oleh Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad dan para penyusun kitab *As-Sunan*, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Al Hakim, Ad-Daruquthni dan Al Baihaqi. Mereka semua berasal dari hadits Zaid bin Iyash bahwa ia bertanya kepada Sa'ad bin Abi Waqash lalu ia menyebutkan hadits."

Sekelompok ulama menganggapnya terdapat kecacatan dalam hadits. Di antara mereka adalah Ath-Thahawi, Ath-Thabari, Ibnu Hazm dan Abdul Haq dengan ketidaktahuan kondisi Zaid bin Iyash. Akan tetapi Imam Malik menguatkannya. Ad-Daruquthni berkata, "*la tsiqah*." Ibnu Al madini menilainya shahih. Demikian pula At-Tirmidzi, Al Hakim, Ibnu Hibban, Al Mundziri dan Ibnul Jauzi. Al Hafizh berkata, "Sesungguhnya Al Mundziri berkata: Dua orang yang *tsiqah* meriwayatkan hadits dari Zaid. Imam Malik menjadikan pegangan, walaupun ia mengeritik. At-Tirmidzi dan Al Hakim menilainya shahih dan ia berkata: Aku tidak melihat seorangpun tertuduh di dalamnya. Ia adalah hadits *shahih* berdasarkan ijma' para ulama hadits pada Imam Malik. Bahwa apa yang diriwayatkan menjadi hukum, walaupun tidak ditemukan di dalam

¹⁴² Ahmad (1/175), Abu Daud (3309), At-Tirmidzi (1225), An-Nasa'i (7/268), Ibnu Majah (2264), Ibnu Hibban 4892, dan Al Hakim (2/38).

periwayatannya, kecuali ia hadits *shahih*, khususnya hadits ahlul Madinah. Ia memiliki *syahid* yang diriwayatkan oleh Al Baihaqi dari hadits Abdillah bin Abi Salamah dalam keadaan hadits *mursal*. Ia adalah hadits *mursal* yang kuat yang dikuatkan oleh hadits yang ada di dalam *Al Musnad*."

Kosakata Hadits

Ar-Ruthb: Buah kurma apabila ditemukan telah matang sebelum menjadi kurma kering.

At-Tamar: Buah kurma apabila kering seperti *Az-Zabib* (anggur kering). *At-Tamar* adalah kurma kering berdasarkan kesepakatan pakar bahasa, karena ia dibiarkan sampai kering atau mendekati kering kemudian dipotong dan dibiarkan dijemur di atas terik matahari.

Hal-Hal Penting dari Dua Hadits

1. *Al Muzabanah*: Yaitu seseorang menjual kurma yang masih ada di atas pohon dengan kurma kering yang di takaran. Apabila ia anggur basah, maka dijual dengan anggur kering takaran. Apabila ia tanaman, maka ia dijual dengan makanan dengan takaran. Ini semua adalah jual beli *Al Muzabanah* yang dilarang. Ibnu Abdil Bar berkata, "Tidak ada perselisihan pendapat bahwa semua ini adalah jual beli *Al Muzabanah*. Sesungguhnya perselisihan yang terjadi apakah disamakan dengannya segala sesuatu yang tidak boleh diperjualbelikan? Mayoritas ulama menyamakan hukumnya karena kesamaan *illat*-nya, yaitu tidak adanya kesetaraan padahal ada kesamaan di dalam jenis dan ukurannya."
2. *Illat* larangannya adalah adanya riba fadhil, yaitu apabila dua macam benda saling diperjualbelikan, maka harus ada kesetaraan sebagaimana terdapat di dalam hadits, "*Matslan bi Mitslin*." (sama jenis)

Di sini tidak terjadi kesetaraan, jadi apabila kita menjual kurma yang masih ada pada pelepahnya dengan kurma kering dengan ditakar atau kita menjual secara barter anggur yang masih ada di pohonnya dengan anggur kering yang ditakar atau kita menjual secara barter biji-bijian (gabah misalnya) yang masih pada mayangnya dengan biji-

bijian yang sudah terkelupas (beras) dengan ditakar, maka kesetaraan di antara keduanya tidak terjadi dan masalah ini tetap tidak diketahui, maka jual beli tidak sah hukumnya. Para ahli fikih berkata, “Tidak mengetahui dalam kesetaraan seperti mengetahui kelebihan di dalam hukumnya.”

3. Hadits di atas memperkuat pendapat bahwa harta ribawi adalah sesuatu yang terpadu antara takaran atau timbangan beserta makanan. Maka apabila kedua syarat ini tidak ada, maka tidak ada riba di dalamnya.
4. Adapun hadits nomor (722), menunjukkan bahwa tidak boleh menjual secara barter di antara dua jenis barang perniagaan tersebut kecuali keduanya berada di dalam kesetaraan yang sama, di dalam kering dan basah, halus dan kasarnya serta matang dan mentahnya. Hal tersebut karena dua jenis benda tersebut apabila tidak ada pada satu kesetaraan dari sifat yang ada, maka tidak ada kesetaraan di antara keduanya di dalam ukuran. Kurma basah akan berkurang beratnya apabila kering. Biji-bijian (seperti beras) akan bertambah beratnya apabila dihaluskan dengan digiling. Barang perniagaan yang dimasak, maka api akan mengerutkan bagian-bagiannya lalu beratnya berkurang, maka tidak didapat kesetaraan di antara dua jenis barang perniagaan ini, lalu terjadi kelebihan yang diharamkan.
5. Sabda Rasulullah, “*Apakah kurma basah akan berkurang beratnya apabila mengering*” bukanlah pertanyaan yang bertujuan mencari pengetahuan tentangnya, karena Nabi SAW mengetahui bahwa kurma yang basah apabila kering, maka beratnya berkurang. Di sini bertujuan menjelaskan pijakan hukum dan bentuk *illat* diharamkannya jual beli.

٧٢٣- وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَالِيِّ بِالْكَالِيِّ، يَعْنِي الدِّينَ). رَوَاهُ إِسْحَاقُ وَالْبَزَّازُ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ.

723. Dari Ibnu Umar RA: Sesungguhnya Nabi SAW bersabda, Rasulullah SAW melarang menjual *Al kali* dengan *Al kali*, maksudnya utang dengan utang.” ((HR. Ishaq dan Al Bazzar) dengan sanad yang *dha’if*).¹⁴³

Peringkat Hadits

Hadits di atas adalah hadits *dha’if*. Akan tetapi hadits tersebut termasuk ke dalam hadits yang permanen yang melarang jual beli secara menipu. Dan kedhaifannya, karena Musa bin Ubaidah sendirian saja dalam menerima hadits dari Nafi’ dan Musa sendiri *dha’if*. Ahmad berkata, “Periwayatan dari Musa bin Ubaidah tidak sah dan aku tidak mengetahui bahwa hadits ini diriwayatkan oleh yang lainnya.” Imam Asy-Syafi’i dan Al Baihaqi mendhaifkannya.

Adz-Dzahabi berkata, “Para ulama mendhaifkannya.” Al Hafizh berkata, “Ia *dha’if*.”

Hadits ini, sekalipun sanadnya *dha’if*, tetapi umat Islam menerimanya sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Rif’ah. Penerimaan para ulama hadits ini sudah cukup ketimbang mencari sanad.

Para ulama sepakat bahwa tidak boleh menjual utang dengan utang.

Imam Ahmad berkata, “Tidak ada hadits yang *shahih* di sini. Akan tetapi ijma’ menyatakan bahwa tidak boleh menjual utang dengan utang.”

Kosakata Hadits

Al Kali’ bi Al Kali’: Dikatakan di dalam *An-Nihayah*; *An-Nasi’ah bi an-nasi’ah*. *An-Nasi’ah* adalah mengakhirkan (tempo).

Dikatakan di dalam *Syarh Al Iqna’*, “Maksudnya adalah menjual utang dengan utang secara mutlak.”

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Jual beli *Al Kali’*: Adalah jual beli utang dengan utang.

Ibnu Al Mundzir berkata, “Berdasarkan ijma’ ulama, maka tidak boleh menjual utang dengan utang.”

Al Wazir berkata, “Para ulama sepakat bahwa menjual utang dengan

¹⁴³ *Kasyf Al Atsar* (1280).

utang bathil hukumnya.”

2. Menjual utang memiliki beberapa bentuk. Diantaranya:

- ❁ Menjual sesuatu yang merupakan tanggungan seseorang, yaitu bagi orang yang melakukannya secara tempo atau cash yang tidak diterima langsung.
- ❁ Menjual sesuatu yang merupakan tanggungan seseorang kepada orang lain secara tempo atau cash yang tidak diterima langsung.
- ❁ Menjadikan sesuatu yang merupakan tanggung jawabnya sebagai modal yang ia terima.
- ❁ Apabila dua orang saling berutang dengan jenis yang tidak sama seperti emas dengan perak lalu keduanya melakukan akad dan keduanya tidak membawa barang perniagaan tersebut.
- ❁ Seseorang membeli suatu barang yang pembayarannya sampai batas waktu tertentu. Di saat jatuh tempo, ia tidak memiliki uang untuk melunasinya. Lalu si penjual berkata kepadanya, “Jual saja kembali barang tersebut kepadaku secara tempo dengan diberikan kelebihan harga.” Lalu si pembeli pertama menjualnya dan di antara keduanya tidak terjadi serah terima barang.

Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Syaikhul Islam berkata, “Melakukan penukaran utang dengan utang yang lainnya —sekalipun utang dalam jual beli salam— dibolehkan menurut Imam Malik dan satu riwayat dari Ahmad. Ia mirip dengan dasar dari jual beli ini dan ini adalah pendapat yang *shahih*.”

Pendapat yang benar adalah pendapat mayoritas ulama yang membolehkan menjual secara barter utang dari orang yang memilikinya, akan tetapi apabila ia menjualnya dengan sesuatu yang tidak dapat dijual lagi secara tempo, maka disyaratkan harus ada akad serah terima.

Syaikh Abdurrahman As-Sa’di berkata, “Pendapat yang *shahih* bahwa seluruh utang yang merupakan tanggung jawab seseorang boleh diberikan kompensasi, baik ia berupa utang jual beli *salam* atau yang lainnya, akan tetapi disyaratkan ada serah terima berdasarkan keumuman hadits riwayat Ibnu Umar,

كُنَّا نَبِيعُ الْإِبِلَ بِالدَّنَانِيرِ، وَنَأْخُذُ عَنْهَا بِالدَّرَاهِمِ، وَبِالدَّرَاهِمِ نَأْخُذُ عَنْهَا الدَّنَانِيرَ، فَسَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَفْتَرَقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ.

“Kami menjual unta dengan uang dinar dan kami mengambil dari penjual unta tersebut uang beberapa dirham. Dan dengan uang beberapa dirham tersebut kami mengambil beberapa dinar. Kami bertanya kepada Rasulullah SAW, lalu beliau bersabda, *“Tidak mengapa engkau mengambil barang perniagaan dengan harga hari ini selagi keduanya belum berpisah dan di antara keduanya ada barang.”* (HR. Ahmad, 5959) berbeda dengan larangan yang dilakukan oleh para pengikut Imam Ahmad di dalam utang jual beli *salam*.

Keputusan Lembaga Fikih Islam Mengenai Bentuk-Bentuk Akad Serah Terima

Sesungguhnya Dewan Lembaga Fikih Islam Rabithah Alam Islami di dalam sidangnya yang ke sebelas yang dilaksanakan di Makkah dari tanggal 13 – 20 Rajab 1409 H. telah melihat hal-hal berikut:

1. Menukarkan uang di bank-bank, apakah cukup dengan menerima cek yang diterima oleh orang yang ingin menukarkan uangnya?
2. Apakah cukup dengan tulisan di dalam pembukuan bank sebagai akad serah terima bagi orang yang ingin menukar mata uang dengan mata uang lain yang dititipkan pada bank?

Dan setelah mengkaji dan mempelajari, maka dewan secara bulat memutuskan hal-hal berikut:

Pertama, pernyataan cek sama posisinya dengan akad serah terima ketika syarat-syaratnya terpenuhi di dalam masalah penukaran uang pada bank.

Kedua, ikatan tertulis yang ada pada pembukuan bank dianggap sebagai akad serah terima bagi orang yang ingin menukarkan suatu mata uang dengan mata uang yang diberikan oleh seseorang kepada bank atau dengan mata

uang yang dititipkan di dalamnya. Semoga Allah SWT memberikan shalawat beserta salam sejahtera kepada Nabi Muhammad SAW.

Keputusan Lembaga Fikih Mengenai Masalah Mata Uang

Keputusan nomor 75

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Shalawat beserta salam semoga dilimpahkan kepada majikan kami nabi Muhammad, akhir dari para nabi, kepada keluarga dan sahabatnya.

Sesungguhnya Dewan Lembaga Fikih Islam yang melaksanakan sidang muktamarnya ke delapan di Bandar Sri Begawan Brunei Darussalam dari tanggal 7 Muharram 1414 yang bertepatan dengan 21-27 Juni 1993 M.

Setelah menelaah kajian yang sampai kepada lembaga, Khususnya masalah mata uang dan setelah mendengar diskusi yang terjadi disekitarnya, maka Lembaga memutuskan hal-hal berikut:

1. Organisasi yang mengurus pekerjaan dan administrasi khusus, boleh memberikan jaminan akad pekerjaan yang di dalamnya dibatasi upah kerja, yaitu berupa gaji sesuai dengan standar upah yang tidak menimbulkan bahaya terhadap perekonomian secara umum.

Yang dimaksud standar upah, adalah merubah upah kerja secara periodik dengan mengikuti perubahan dimensi harga yang ada sesuai dengan pandangan yang diberikan oleh para ahli dan spesialis.

Tujuan perubahan ini adalah melindungi upah kerja bagi para pekerja dengan melihat turunnya daya beli dengan ukuran upah yang ada akibat inflasi serta efek yang dihasilkan dari tingginya nilai barang dan jasa dalam skala umum. Hal seperti itu karena sesuatu yang dijadikan dasar di dalam syarat-syarat adalah hukum mubah kecuali syarat yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.

Hanya saja apabila upah yang ada menjadi bertumpuk dan menjadi utang, maka ditetapkan hukum-hukum masalah utang yang dijelaskan dalam keputusan lembaga nomor 4/5 D.

2. Diperbolehkan melakukan kesepakatan pelunasan utang, —bukan sebelumnya— dengan mata uang yang berbeda dengan mata uang

utang itu sendiri, yaitu kesepakatan antara Piutang dan orang yang berutang.

Demikian pula di dalam utang kredit, yaitu boleh melakukan kesepakatan pembayaran cicilan utang dengan mata uang tertentu saat pelunasan utang, maksudnya dengan mata uang yang berbeda dengan nilai penukarannya saat itu.

Di dalam seluruh kondisi di atas disyaratkan agar tidak tersisa lagi sedikitpun tanggungan utang dari si pengutang yang telah melakukan pembayaran sebagai tanggung jawabnya disertai dengan memperhatikan keputusan yang keluar dari masalah akad serah terima.

3. Kedua pelaku akad di saat akad dibolehkan melakukan kesepakatan dalam menentukan jenis mata uang untuk transaksi berikutnya atau upah yang dibayar secara tempo yang dibayar sekaligus atau melalui beberapa kali cicilan dengan beberapa jenis mata uang atau dengan sejumlah emas dan pelunasannya sesuai dengan kesepakatan. Sebagaimana boleh juga dilakukan sesuai yang terdapat pada butir yang lalu.
4. Utang dengan mata uang tertentu, tidak boleh di dalamnya ada kesepakatan untuk menetapkan sebagai tanggungan orang yang berutang sesuai dengan nilai mata uang tersebut dalam bentuk emas atau mata uang lainnya. Maksudnya orang yang berutang harus berkomitmen melunasi utangnya dengan emas atau jenis mata uang lain yang disepakati saat ia melunasi utangnya.
5. menguatkan keputusan nomor 4/5 D yang keluar dari Lembaga Fikih mengenai nilai mata uang.
6. Dewan Lembaga Fikih mengajak sekretaris umum untuk membiayai para profesional, dari pakar hukum syariat dan para ekonom yang memiliki komitmen kepada pemikiran Islam untuk mempersiapkan kajian mendalam mengenai masalah-masalah lainnya yang berhubungan dengan persoalan mata uang untuk didiskusikan pada sidang-sidang lembaga mendatang insya Allah. Di antara masalah-masalah tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Kebolehan menggunakan mata uang lokal seperti mata uang

Dinar, khususnya di dalam bermuamalah dengan Islamic Development Bank yang atas dasar tersebut terjadi pengajuan utang dan pelunasannya. Demikian pula boleh menetapkan utang-utang yang bersifat tempo agar pelunasannya dapat dilakukan sesuai dengan standar yang ada di antara mata uang local tersebut sesuai dengan nilainya dan mata uang asing yang dipilih untuk pelunasan utang seperti dolar Amerika.

- b. Beberapa jalur hukum syariat sebagai alternatif dengan mengikat utang-utang yang bersifat tempo dengan skala harga menengah.
- c. Pemahaman stagnasi uang kertas/kredit macet serta dampaknya dalam menentukan hak dan kewajiban yang bersifat tempo.
- d. Batasan inflasi yang dapat dianggap bahwa uang kertas sebagai kredit macet.

Semoga Allah memberikan rahmat kepada Nabi Muhammad, keluarga dan sahabatnya.

بَابُ الرَّخْصَةِ فِي الْعَرَائِيَا

(BAB TENTANG RUKHSHAH DALAM JUAL BELI 'ARAYA)

Pendahuluan

Rukhshah secara etimologi adalah kemudahan. Secara terminologi adalah sesuatu yang ditetapkan yang bertentangan dengan dalil hukum syariat di mana yang menentanginya lebih unggul.

Al'Araya: Bentuk tunggalnya *Uriyah*, dinamakan seperti itu karena ia terlepas dari jual beli yang diharamkan, maksudnya keluar darinya.

Bentuknya: Kurma yang masih ada pada pelepahnya dijual secara barter dengan perkiraan ukuran kurma kering yang kurang dari lima wasaq dengan syarat ada serah terima di tempat akad. Kurma yang ada pada pelepahnya dengan melepaskannya dan kompensasinya berupa kurma kering dengan takarannya dan ada penjelasan yang lebih jelas lagi dari ini Insya Allah.

٧٢٤- عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي الْعَرَائِيَا: أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا كَيْلًا). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَلِمُسْلِمٍ: (رَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ، يَأْخُذُهَا أَهْلُ الْبَيْتِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا، يَأْكُلُونَهَا رُطْبًا).

724. Dari zaid bin Tsabit RA: “Sesungguhnya Rasulullah SAW memberikan keringanan hukum di dalam ‘Arya yaitu agar ia dijual dengan diperkirakan (estimasi) melalui takaran.” ((HR. *Muttafaq ‘Alaih*).

Redaksi Imam Muslim, “Rasulullah memberikan keringanan hukum di dalam ‘Ariyah yang diambil oleh keluarga Nabi secara memperkirakannya dengan kurma kering di mana mereka memakannya dalam bentuk kurma basah”¹⁴⁴

Kosakata Hadits

Rukhshah: *Rukhshah* secara etimologi adalah kemudahan

Secara terminologi: Sesuatu yang ditetapkan bertolak belakang dengan dalil hukum syariat di mana yang menentangnya lebih unggul. Keringanan hukum terjadi setelah ada larangan menjual secara barter kurma dengan kurma kecuali sejenis.

Bi Kharshiha: yaitu mengukur dan memperkirakan dengan asumsi.

Al ‘Ariyah: Dinamakan seperti ini karena ia dilepaskan dari hukum haram.

٧٢٥- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا مِنَ الثَّمَرِ، فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ، أَوْ فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
بَيْعُ الْأُصُولِ وَالْثَمَارِ.

725. Dari Abu Hurairah RA, ia berkata: “Sesungguhnya Rasulullah SAW memberikan keringanan hukum di dalam jual beli ‘Arya selama diperkirakan takarannya dengan kurma kering yang kurang dari lima wasaq atau lima wasaq tepat.” (HR. *Muttafaq ‘Alaih*)¹⁴⁵

¹⁴⁴ Bukhari (2192) dan Muslim (1539).

¹⁴⁵ Bukhari (2190) dan Muslim (1541).

Kosakata Hadits

Au Fii Khamsati Ausuq (atau lima wasaq tepat): Di dalamnya ada keraguan. Keraguan ini muncul dari salah satu perawi hadits, yaitu Daud bin Al Husain. Imam Asy-Syafi'i dan Ahmad ragu-ragu dan menjadikan batasan maksimal dibolehkan jual beli 'Araya pada transaksi yang kurang dari lima wasaq.

Ausuq: Adalah bentuk jamak dari Wasaq. Ia adalah takaran yang ukurannya enampuluh sha' berdasarkan ukuran di zaman Nabi. Lima belas wasaq berarti tiga ratus sha', yaitu sembilan ratus kilo.

Bi Khirshiha: Huruf ba' menunjukkan kompensasi. Pohon yang kering memiliki nilai. Kurma yang masih ada di atas pelepahnya memiliki nilai

Hal-Hal Penting dari Dua Hadits

1. Penyebab adanya transaksi 'araya adalah adanya beberapa orang yang membutuhkan kurma basah, sementara mereka tidak memiliki uang untuk membeli kurma basah tersebut. Meskipun demikian mereka memiliki kurma kering. Lalu mereka mengadu kepada Nabi mengenai masalah mereka ini. Lalu Nabi memberi keringanan hukum untuk membeli secara barter kurma yang masih ada pada pelepahnya secara ditakar dengan kurma yang ada pada tangan mereka agar mereka dapat memakan kurma basah. Dan syarat-syarat keabsahan muamalah ini akan dikemukakan kelak sesuai dengan apa yang dipahami oleh para ulama dari hadits-hadits yang ada.
2. Pada prinsipnya haram hukumnya menjual secara barter sesuatu yang masih ada pada pelepah kurma dengan kurma kering, baik dengan takaran atau dalam keadaan kering karena keduanya merupakan dua jenis barang yang sama yang diharamkan melebihkannya. Apabila kita tidak mengetahui apa yang ada pada pelepah kurma, maka kita juga tidak dapat mengetahui kesetaraan di antara keduanya. Dengan demikian tidak mengetahui dengan kesetaraan seperti mengetahui kelebihan di dalam hukumnya yang haram. Ini termasuk bagian dari jual beli *Al Muzabanah* yang dahulu telah dilarang.
3. Termasuk jual beli *Al Muzabanah* yang mendapatkan keringanan hukum adalah jual beli 'Ariyah ('Araya). Syariat membolehkannya

karena ada kebutuhan untuk hal tersebut dengan lima syarat. Di mana para ulama menyimpulkannya dari beberapa teks hukum, yaitu:

- ❁ Kebutuhan si Pembeli untuk memakan kurma basah.
 - ❁ Ia tidak memiliki uang untuk membeli kurma basah tersebut walaupun ia orang kaya. Tidak disyaratkan harus miskin menurut dua pendapat yang paling *shahih*.
 - ❁ Hendaklah barang pemiagaan yang berbentuk 'ariyah atau 'araya kurang dari lima wasaq. Satu wasaq adalah enam puluh *sha'* ukuran zaman Nabi.
 - ❁ Dengan memperkirakan berat kurma basah melalui ukuran yang diperkirakan juga sama dengan ukuran kurma kering. Perkiraan ini posisinya sebagai posisi takaran.
 - ❁ Akad serah terima terjadi di tempat akad, di mana kurma basah dengan melepaskannya dari pelepahnya dan kurma kering dengan ditakar. Apabila syarat-syarat ini tidak ada secara keseluruhan atau sebagian saja, maka tidak sah hukumnya, karena ia menghantarkan kepada riba. Hanya saja Nabi memberi keringanan hukum di dalam hal ini karena ada kepentingan.
4. Hal-hal darurat dan dibutuhkan boleh dilakukan sekedarnya. Tidak boleh ada tambahan yang melebihi kebutuhan atau hal darurat karena ia bertolak belakang dengan prinsip dasar, yaitu haram dan dilarang.
 5. Toleransi syariat dan kemudahannya dalam memenuhi keinginan dan nafsu syahwat yang diperbolehkan, tanpa ada kekerasan dan kesulitan di dalamnya.
 6. Sesungguhnya hal-hal yang diharamkan tidak berada dalam satu peringkat di dalam keharamannya. Sebagian hal yang diharamkan lebih berat keharamannya dari sebagian lainnya. Ketika riba fadhli diharamkan oleh keharaman yang ada pada perangkatnya, maka di sebagian bentuknya juga diberikan toleransi karena ia dibutuhkan.
 7. Sesungguhnya asumsi yang kuat menempati posisi yakin, apabila tidak mungkin unsur yakin ada atau sulit terjadi. Maka di saat kesulitan untuk mengetahui ukuran sebenarnya yang ada pada pelepah kurma melalui ukuran hukum syariat, yaitu takaran, maka kita cukupkan

dengan asumsi yang kuat, yaitu dengan ukuran perkiraan tersebut.

8. Diperbolehkan mencari kenikmatan di dalam makanan, minuman dan pakaian selagi hal tersebut tidak berlebihan dan mubazir.

بَابُ بَيْعِ الْأَصُولِ وَالشَّامِرِ

(BAB TENTANG JUAL BELI YANG ADA DI DALAM DASAR TANAH DAN JUAL BELI BUAH-BUAHAN)

Pendahuluan

Al Ushuul adalah bentuk jamak dari *Ashlun*.

Ia adalah sesuatu di mana yang lain menjadi cabang darinya.

Yang dimaksud di sini adalah rumah, tanah, toko, tepung dan suatu masa dan hal yang sepadan lainnya. Demikian pula dengan pohon.

Ats-Tsimar adalah sesuatu yang dihasilkan oleh pohon. Ia lebih umum dari sesuatu yang dimakan.

٧٢٦- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صِلَاحُهَا، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَفِي رَوَايَةٍ: (كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ صِلَاحِهَا، قَالَ: حَتَّى تَذْهَبَ عَاهَتُهَا).

726. Dari Ibnu Umar RA: Rasulullah SAW melarang menjual buah-buahan sampai nampak kelayakannya, Rasulullah SAW melarang penjual dan pembelinya. (HR. *Muttafaq 'Alaih*).

Di dalam suatu riwayat: Nabi SAW ketika ditanya mengenai kelayakan, beliau menjawab, “*Sampai hilang penyakitnya.*”¹⁴⁶

Kosakata Hadits

Ats-Tsimar: Ia mencakup buah kurma dan buah-buahan lainnya.

Hatta Yabdu: Nampak layak setelah sebelumnya tidak ada. Al Aini berkata, “Hal yang perlu diingat bahwa banyak terdapat di dalam kitab-kitab hadits dan kitab-kitab lainnya tulisan *hatta yabdua*, yaitu ada huruf alif”

Ahatuha: Tertimpa penyakit. *Al 'Ahah* adalah penyakit yang menimpa tanaman atau buah-buahan yang dapat merusak dan mencacatnya.

٧٢٧- وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَارِ حَتَّى تُزْهِىَ، قِيلَ: وَمَا زَهُوْمَا؟ قَالَ: تَحْمَارٌ وَتَصْفَارٌ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَاللَّفْظُ لِلْبَخَارِيِّ.

727. Dari Anas bin Malik RA: Sesungguhnya Nabi SAW melarang menjual buah-buahan sampai ia matang, ditanyakan bagaimana bentuk matangnya? Rasulullah SAW menjawab, “*Dengan memerah dan menguning.*” (HR. *Muttafaq 'Alaih*) dan redaksi ini dari Imam Bukhari.¹⁴⁷

Kosakata Hadits

Tuzhi: Artinya nampak kematangannya dengan memerah atau menguning. Memerah dan menguningnya buah adalah tanda kelayakan dan bukti terlepasnya dari penyakit.

Tahmaru wa tashfarru: Ungkapan ini tidak dimaksud warna murni dari merah dan kuning yang dimaksudkan dengan ini adalah memerah atau menguning yang terlihat suram dan kesuraman tersebut merubah warna dan menghilangkan sifatnya.

¹⁴⁶ Bukhari (1486) dan Muslim (1534).

¹⁴⁷ Bukhari (1488) dan Muslim (1555).

Ibnu At-Tin berkata, “Yang diinginkan adalah munculnya kemerah-merahan dan kekuning-kuningan atau yang pertama kali sebelum matang.”

Dikatakan di dalam *Al Wasith: Al Kumdah* adalah perubahan warna dan hilangnya kemurnian buah.

٧٢٨ - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَّ، وَعَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ).
رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ.

728. Dari Anas bin Malik RA, Ia berkata: “Sesungguhnya nabi melarang menjual anggur sampai ia menghitam (matang) dan menjual biji-bijian sampai ia mengeras.” ((HR. Lima Imam hadits kecuali An-Nasa’i). Hadits ini dinilai shahih oleh Ibnu Hibban dan Al Hakim.¹⁴⁸

Peringkat Hadits

Hadits ini dinilai shahih oleh Ibnu Hibban. Dikatakan di dalam *At-Talkhish*, “Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, sementara Al Hakim, menilainya shahih hadits ini dari riwayat Hamad bin Salamah dari Khamid dari Anas. At-Tirmidzi dan Al Baihaqi berkata: Hamad bin Salmah dari Humaid sendiri meriwayatkan hadits ini, akan tetapi Humaid *Tsiqah*, oleh karena itu At-Tirmidzi menganggapnya sebagai hadits *hasan*. Al Hakim dan Adz-Dzahabi berkata: Hadits tersebut didasarkan pada hadits *shahih* yang disyaratkan Imam Muslim.”

¹⁴⁸ Ahmad (3/22), Abu Daud (3371), At-Tirmidzi (1228), Ibnu Majah (2217), Ibnu Hibban (4972) dan Al Hakim (2/19).

٧٢٩- وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ بَعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا، فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ، فَلَا يَجِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا، بِمَ تَأْخُذُ مَا لَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ؟ رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ).

729. Dari Jabir bin Abdullah RA, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, *"Apabila engkau menjual kepada saudaramu buah-buahan lalu buah-buahan tersebut tertimpa penyakit, maka tidak halal bagimu mengambil sesuatu darinya sama sekali. Mengapa engkau mengambil harta saudaramu dengan tidak benar."* (HR. Muslim).

Dan di dalam satu riwayat lain, "Sesungguhnya Nabi memerintahkan untuk menghilangkan bahaya tersebut."¹⁴⁹

Kosakata hadits

Ja'ihah: Secara etimologi adalah bahaya/ yang menimbulkan musibah besar bagi harta seseorang lalu harta tersebut lenyap Seperti hujan deras, angin, kebakaran dan hama belalang.

Secara terminologi adalah sesuatu yang menghancurkan buah atau sebagian buah berupa musibah dari langit atau dari bumi dan bukan rekayasa buatan manusia.

Bimaa Ya'khudzu. Ma istifham yang mengandung pertanyaan, maka ia dapat diperlihatkan dengan *A bima Ya'khudzu?*

Laa Bi'ta Fala Yuhillu laka: Ada dua i'rab. *Pertama*, *lau* syarat dan *fala yuhillu* adalah jawab dari syarat.

Kedua, *lau* dengan arti *in* (jika).

¹⁴⁹ Muslim (1554).

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits di atas menunjukkan larangan menjual buah-buahan sampai matang. Dan kematangannya yaitu, dengan memerah atau menguning. Oleh karena itu buah-buahan ketika demikian, maka ia mulai matang dan enak dimakannya.
2. Hadits-hadits di atas melarang menjual anggur yang ada di pohonnya sampai ia menghitam. Dan apabila menghitam sebagian jenis saja, maka tingkat kematangan sudah masuk dan enak dimakan.
3. Larangan menjual biji-bijian yang masih ada di pohonnya sampai ia mengeras dan hampir mendekati panen dan dapat dimanfaatkan.
4. Hikmah dilarangnya menjual buah-buahan sebelum enak dimakan dan kematangan muncul di dalamnya adalah tiga hal.

Pertama, bahwa ia belum matang, maka tidak ada manfaatnya. Menjualnya tidak memberikan manfaat kepada si pembeli.

Kedua, sesungguhnya kesempurnaan kepemilikan setelah membeli adalah melakukan akad serah terima. Serah terima buah-buahan yang masih ada di pohonnya dan biji-bijian yang masih ada di sawah dan mayangnya adalah akad penerimaan barang yang masih kurang. Sementara keabsahan jual beli bergantung pada kematangan buah-buahan dan kerasnya biji-bijian tersebut di mana ia memperkecil masa ketetapan buah-buahan pada pohonnya setelah ia dijual sampai waktu pengambilan dan membawanya.

Ketiga, sesungguhnya kurma dan tanaman apabila di dalamnya sudah matang, maka berkurang penyakit yang bersifat alami. Menjualnya merupakan keberuntungan karena kecil kemungkinan terjadi musibah pada buah-buahan akibat penyakit alami tersebut.

5. Para Fuqaha berkata, “Kelayakan sebagian dari buah-buahan dari pohonnya adalah kelayakan bagi seluruh jenis yang ada pada suatu kebun apabila ia dijual dengan satu kali transaksi.”

Menjual satu jenis barang perniagaan yang belum nampak kelayakannya, maka tidak sah karena mengikuti jenis yang sudah nampak kelayakannya. Ini adalah pendapat yang masyhur dari madzhab Imam Ahmad.

Riwayat kedua: Penampakan kelayakan pada sebagian buah-buahan adalah kelayakan bagi seluruh jenis buah-buahan tersebut. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh banyak pengikut Imam Ahmad. Ini adalah pendapat Imam Malik dan Asy-Syafi'i

6. Apabila buah-buahan rusak akibat terkena penyakit dari alam, yaitu penyakit yang bukan dibuat oleh manusia di dalamnya, seperti angin, musim dingin dan panas. Maka yang memnberikan jaminan adalah penjual, karena pengambilan buah-buahan dari pohonnya bukan akad serah terima secara penuh.
7. Para ahli fikih madzhab Ahmad bin Hambal dan redaksinya berasal dari Syaikh Mashur Al Bahtawi, ia berkata, "Menanam gandum dan buah-buahan sejenisnya apabila rusak karena penyakit, maka ia menjadi tanggungjawab pembeli. Ia tidak seperti buah-buahan." Abdurrahman As-Sa'di berkata, "Pendapat yang *shahih* bahwa penyakit diserahkan kepada si pembeli bagi seluruh buah-buahan dan biji-bijian berdasarkan keumuman *illat*. Ini adalah pendapat Al Mazdi dan cucunya Syaikhul Islam."
8. Adapun apabila buah-buahan tersebut atau tanaman rusak akibat ulah manusia, maka si pembeli boleh memilih antara membatalkan jual beli dan mengambil kembali uang atau antara melanjutkan jual beli dan menuntut orang yang membatalkannya agar menggantinya *wallahu a'lam*.
9. Ungkapan, "Nabi SAW melarang penjual dan pembeli." Beliau melarang penjual mengambil harta si pembeli tanpa ada kompensasi sama sekali dan melarang si pembeli dari hal yang bahaya serta penipuan terhadap harta.
10. Larangan menjual buah-buahan sebelum nampak kelayakannya dan melarang menjual tanaman yang berada di tanaman sebelum bijinya mengeras. Ini adalah pendapat mayoritas ulama dari para sahabat dan tabi'in serta para Imam Madzhab yang diikuti. Hal tersebut karena belum amannya buah dan biji-bijian dari kerusakan dan adanya penyakit yang disertai dengan kecil dan lemahnya kondisi buah-buahan tersebut. Apabila buah-buahan tersebut rusak, maka tidak tersisa kompensasi apapun bagi si pembeli. Ini yang dimaksud dengan hadits, "Rasulullah

SAW melarang menjual kurma sampai matang dan mayangnya sampai putih dan aman dari penyakit.” (HR. Muslim, 1535).

٧٣٠- وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: (مَنْ ابْتِاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُوْبِّرَ، فَتَمَرَّتْهَا لِلْبَّائِعِ الَّذِي بَاعَهَا، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

730. Dari Ibnu Umar RA, Dari Nabi SAW sesungguhnya beliau bersabda, *“Barang siapa yang membeli pohon kurma setelah ia dicangkok. Maka buahnya menjadi milik si penjual yang menjualnya kecuali apabila si pembeli memberikan syarat.”* (HR. *Muttafaq ‘Alaih*).¹⁵⁰

Kosakata Hadits

Man Ibtā’a Nakhlān : Maksudnya membeli pohon kurma.

An-Nakhlū: Para pakar ilmu biologi mengatakan, “Kurma adalah buah yang banyak tumbuh di Negara Arab, apalagi di Iraq.”

Tu’abbar. At-Ta’biir adalah mencangkok dan hal tersebut dengan mematahkan batang pohon kurma lalu diletakkan di dalamnya sedikit batang pejantan.

Illa An Yastaritha Al Mubta’ (kecuali jika disyaratkan oleh si pembeli): Maksudnya pembeli.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Makna tekstual hadits menunjukkan barang siapa yang menjual pohon kurma yang sudah dicangkok, maka buahnya menjadi milik si penjual.
2. Pemahaman terbalik dari hadits bahwa barang siapa yang menjual pohon kurma yang belum dicangkok, maka buahnya menjadi milik si penjual.

¹⁵⁰ Bukhari (2379) dan Muslim (1543).

3. Pengecualian dari si penjual mengenai seluruh buah dari pohon kurma yang belum dicangkok atau sebagian saja, maka ia menjadi milik si pembeli.
4. Apabila si pembeli mensyaratkan masuknya kurma yang dicangkok ke dalam akad, maka ia menjadi milik si pembeli.
5. Apabila sebagian buah berasal dari pohon kurma yang dicangkok dan sebagian lagi dari yang belum dicangkok, maka masing-masing memiliki hukum sendiri-sendiri karena hukum berjalan bersama *illatnya*: dalam ada dan tidak adanya hukum. Ini adalah pendapat yang unggul.
6. Keabsahan syarat untuk sebagian buah diambil dari membuang *maf'ul bih* (objeknya) dari sabda Nabi SAW: "*Kecuali jika disyaratkan oleh si pembeli*" karena dapat dibenarkan untuk semuanya dan sebagian.
7. Apabila sebagian cangkakan ada pada satu pohon kurma saja, maka seluruh buahnya menjadi milik si penjual karena yang lainnya mengikuti pohonnya.
8. Para ahli fikih menyamakan penjualan ini dengan seluruh akad yang dipindahkan kepemilikannya, Yaitu menjadikan kurma yang dicangkok sebagai kompensasi dari perdamaian (*shuluh*), upah, pertemanan atau kompensasi pencabutan atau memberikan pemilik pertama biaya ia sebagai pekerja ataupun hibah dan hal lainnya yang di dalamnya terjadi pemindahan kepemilikan.
9. Masuknya buah-buahan di dalam penjualan apabila ia dibeli sebelum dicangkok atau si pembeli memberikan syarat maka ia dianggap sebagai menjual buah sebelum nampak kelayakannya. Akan tetapi diberikan keringanan hukum di sini karena ia mengikuti induknya tidak berdiri sendiri.

Suatu kaidah mengatakan, "Hukum yang ditetapkan karena ia sebagai sesuatu yang mengikuti adalah bukanlah hukum yang berdiri sendiri." Ini adalah salah satu bentuk darinya.

Syaikhul Islam berkata, "Menjual tanaman dengan syarat membiarkan buahnya, tidak boleh menurut kesepakatan ulama. Dan apabila ia membelinya dengan syarat harus dipotong, maka boleh berdasarkan

kesepakatan ulama.

Apabila seseorang menjualnya tanpa mensyaratkan apa-apa, maka ia tidak boleh menurut mayoritas ulama karena Nabi SAW melarang menjual biji-bijian sampai ia mengeras.”

10. Menganggap sah syarat-syarat di dalam jual beli yang ditetapkan oleh si pembeli atau si penjual sekaligus terlaksananya syarat-syarat tersebut. Umat Islam berdasarkan syarat-syarat yang ada pada mereka.

بَابُ السَّلَمِ

(BAB JUAL BELI SALAM)

Pendahuluan

Al Azhari berkata, “Salam dan salaf memiliki arti yang sama. Ini adalah pendapat seluruh pakar bahasa Arab. Hanya saja istilah salaf memiliki arti tambahan, yaitu utang. Jual beli salam dinamakan dengan salam (penyerahan) karena diterimanya uang terlebih dahulu di tempat akad. Jual beli salam juga dinamakan dengan jual beli salaf (terdahulu) karena uangnya sudah diberikan terlebih dahulu sebelum waktu penyerahan barang perniagaan.”

Pengertiannya secara terminologi. Jual beli salam adalah akad terhadap barang perniagaan yang disebutkan sifat-sifatnya yang merupakan tanggungan si penjual yang bersifat tempo dengan kompensasi uang yang sudah diterima di tempat akad. Dengan definisi ini, maka jual beli salam adalah jual beli yang uangnya didahulukan dan barang perniagaannya diakhirkan.

Dasar diperbolehkannya jual beli salam adalah Al Qur`an, sunnah, ijma' dan qiyas yang *shahih*.

Adapun Al Qur`an, maka firman Allah SWT, *“Wahai orang-orang yang beriman apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”* (Qs. Al Baqarah [2]: 282)

Ibnu Abbas berkata, “Aku bersaksi demi Allah dan Rasulnya bahwa utang sampai batas waktu tertentu telah dihalalkan oleh Allah SWT.” Lalu ia membaca

ayat ini. Adapun hadits: Diantaranya dua hadits yang ada pada bab yang akan datang.

Adapun ijma' ulama, maka Imam Asy-Syafi'i berkata, "Umat Islam sepakat mengenai dibolehkannya jual beli salam pada sesuatu yang jelas."

Jual beli salam sesuai dengan analogi (qiyas). Merupakan kemaslahatan bagi si penjual di mana ia menerima uang terlebih dahulu, agar ia dapat memperbaiki kondisi pohon-pohon dan tanamannya. Sementara manfaat bagi si pembeli ia mendapatkan harga buah-buahan yang murah dengan resiko waktunya yang panjang dan belum ada serah terima barang perniagaan serta memanfaatkannya.

Al Wazir berkata, "Para ulama sepakat bahwa apa yang disyaratkan pada jual beli salam juga disyaratkan pada jual beli biasa."

Disyaratkan untuk keabsahan akad jual beli salam beberapa syarat yang melebihi syarat-syarat jual beli biasa demi menjauhkan jual beli salam dari ketidaktahuan di dalam ukuran, waktu dan jenisnya yang dapat menghilangkan bahaya dan kesulitan serta merealisasikan kemaslahatan bagi para pelaku transaksi.

Diantaranya disyaratkan sebagai berikut :

1. Mengetahui orang yang menerima pesanan.
2. Mengetahui harganya.
3. Menerima uang di tempat akad.
4. Keberadaan barang yang dipesan merupakan tanggungan.
5. Sifat-sifat barang yang dikemukakan menghilangkan ketidaktahuan.
6. Menyebutkan waktu dan tempat transaksi.
7. Barang perniagaan yang dipesan harus ada saat transaksi penerimaan barang.

Sebagian ulama berasumsi bahwa jual beli salam telah keluar dari qiyas dan mereka menganggap sebagai "*Jual beli terhadap sesuatu yang tidak ada*" yang dilarang di dalam hadits Hakim bin Hizam.

Akan tetapi asumsi ini jauh sekali dari kebenaran. Ia bukan asumsi apa-apa. Sesungguhnya hadits riwayat Hakim bin Hizam dimaksudkan untuk

menjual barang perniagaan tertentu yang bukan menjadi hak milik si pembeli ketika akad dilaksanakan. Bentuknya, ia membeli barang perniagaan dari pemiliknya lalu ia menyerahkan barang tersebut kepada pembeli yang telah membeli barang darinya sebelum barang tersebut menjadi miliknya.

Sementara jual beli salam, maka ia berhubungan dengan tanggungan barang perniagaan itu sendiri. Jual beli salam adalah jual beli dengan menyebutkan sifat barang perniagaan yang menjadi tanggungannya.

Oleh karena itu ia sesuai dengan qiyas dan kebutuhan terhadap hal itu mendesak. Nabi SAW bersabda, “*Sesungguhnya tiga hal yang di dalamnya terdapat dapat keberkahan*,” beliau menyebutkan salah satunya, “*Jual beli sampai batas waktu tertentu*”. Dan jual beli salam merupakan bagian darinya.

٧٣١- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: (قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ، وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثَّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّتَيْنِ، فَقَالَ: مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ).
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَلِلْبُخَارِيِّ: مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ.

731. Dari Ibnu Abbas RA, Ia berkata: Nabi SAW datang ke kota Madinah dan mereka memesan buah-buahan selama satu atau dua tahun lalu Nabi SAW bersabda, “*Barangsiapa yang melakukan jual beli salam pada kurma, maka pesanlah dalam takaran yang jelas, timbangan yang jelas sampai pada batas waktu yang jelas*.” (HR. *Muttafaq ‘Alaih*).

Redaksi riwayat Bukhari, “*Barangsiapa yang melakukan jual beli salam pada sesuatu....*”¹⁵¹

¹⁵¹ Bukhari (2239) dan Muslim (1604).

Kosakata Hadits

Wa Hum Yuslifuna: Diambil dari kata *salaf*, yaitu jual beli salam. Al Azhari berkata, “Istilah *salam* dan *salaf* adalah sama menurut pendapat pakar bahasa. Hanya saja istilah *salaf* dapat juga berarti pinjaman. Adapun istilah *salam*, maka ia lebih khusus. Jual beli *salam* adalah jual beli yang diperbolehkan melalui kesepakatan para ulama.”

As-Sanah: Maksudnya sampai satu tahun.

Fi Kailin Ma’luumin: Di dalam sebagian riwayat dari Bukhari dan Muslim tertulis, “*Di dalam takaran yang jelas dan timbangan yang jelas.*”

Yang dimaksud di sini adalah ukuran takaran untuk barang yang ditakar dan ukuran timbangan untuk barang yang ditimbang.

٧٣٢- وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي أَبْزَى، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَا: كُنَّا نُصِيبُ الْمَغَانِمَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَانَ يَأْتِينَا أَتْبَاطٌ مِنْ أَتْبَاطِ الشَّامِ، فَتَسْلِفُهُمْ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّيْبِ).

وَفِي رِوَايَةٍ: (وَالزَّيْتِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى، قِيلَ: أَكَانَ لَهُمْ زَرْعٌ؟ قَالَا: مَا كُنَّا نَسْأَلُهُمْ عَنْ ذَلِكَ). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

732. Dari Abdurrahman bin Abi Abza dan dari Abdullah bin Abi Aufa RA, ia berkata: “Kami mendapatkan harta ghanimah bersama Rasulullah lalu kaum Anbath dari Syam datang kepada kami. Kemudian kami melakukan jual beli salam kepada mereka di dalam gandum jenis *hinthah* gandum jenis *syair* dan anggur kering.”

Dalam riwayat lain, “ Dan minyak hingga pada waktu yang ditentukan, lalu ditanyakan, “Apakah mereka memiliki tanaman?” Keduanya menjawab, “Kami tidak perah menyakan hal itu.” (HR. Bukhari)

Kosakata Hadits

Al Maghaanim: Ia adalah harta yang dikuasai oleh umat Islam secara paksa dari orang kafir di dalam perang.

Anbath: Mereka adalah suatu kaum dari bangsa Arab yang masuk dan berdiam diri di kawasan non Arab lalu mereka menjadi orang-orang non Arab. Keturunan mereka telah bercampur baur dan lisan (bahasa) mereka telah rusak. Mereka dijuluki seperti itu (Kaum Anbath) karena pengetahuan mereka terhadap sumber air dan cara mengeluarkannya.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Nabi SAW tiba di kota Madinah dalam keadaan hijrah di sana. Ia menjumpai penduduk kota Madinah melakukan jual beli salam. Hal tersebut tergambar dengan mereka menyerahkan uang dan menunda barang perniagaan berupa buah-buahan selama satu atau dua tahun. Nabi SAW mengukuhkan transaksi seperti ini dan Nabi tidak melarang mereka. Hanya saja Nabi menunjukkan cara-cara yang legal secara hukum dan ini yang disebut dengan jual beli salam.

Ibnu Abbas berkata: Aku bersaksi bahwa jual beli salam yang merupakan tanggungan seseorang sampai batas waktu tertentu telah dihalalkan oleh Allah SWT di dalam firmanNya dan ia mengizinkan di dalamnya lalu ia membaca ayat Al Qur`an, "*Wahai orang-orang yang beriman apabila kamu bermualah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.*" (Qs. Al Baqarah (2):282).

2. Apa yang yang disyaratkan pada jual beli salam, juga disyaratkan pada jual beli biasa, karena jual beli salam adalah jual beli yang uangnya di didahulukan sementara barangnya diakhirkan. Maka syarat-syarat jual beli yang terdahulu harus ada pada jual beli salam.

Kemudian beberapa syarat ditambahkan di dalam jual beli salam yang kembali kepada tuntutan Allah SWT yang Maha Bijaksana agar akad salam tidak menghantarkan kepada pertikaian dan permusuhan, karena keterlambatan penyerahan barang, lama waktunya, sifat yang detail dan ketergantungan pada tanggungan bukan pada benda yang ada.

3. Dari syarat-syarat ini:

Pertama, menerima uangnya di tempat akad. Apabila antara penjual dan pembeli berpisah sebelum serah terima uang, maka akad jual beli salam tidak sah. Syarat ini diambil dari sabda Nabi SAW, "*Mereka melakukan jual beli salam dan siapakah yang melakukan jual beli salam pada buah-buahan.*" Ini pengertian salaf dan salam secara etimologi dan secara terminologi agar tidak terjadi jual beli utang dengan utang yang dilarang.

Kedua, mengetahui uang yang diserahkan. Ini diambil dari penyerahan yang dilakukan ditempat akad. Oleh karena itu sesuatu tidak dapat diserahterimakan di tempat akad, kecuali ia merupakan sesuatu yang jelas. Ia termasuk syarat jual beli dan di sini lebih utama.

Ketiga, hendaklah barang perniagaan yang hendak dipesan dapat diketahui sifatnya, berupa barang yang ditakar, ditimbang atau diukur. Adapun barang yang dihitung, maka tidak sah apabila ukuran masing-masingnya berbeda seperti delima, buah persik dan telur karena sesungguhnya barang-barang perniagaan tersebut berbeda besar dan kecilnya. Apabila bentuk masing-masing barang perniagaan tersebut tidak berbeda, maka jual beli salam sah di dalamnya. Syarat ini disyaratkan oleh hadits Nabi SAW, "*Di dalam takaran yang jelas.*"

Al Wazir berkata, "Para ulama sepakat bahwa jual beli salam diperbolehkan pada barang-barang perniagaan yang dapat ditakar, ditimbang dan diukur yang dikemukakan sifatnya. Para ulama sepakat bahwa jual beli salam boleh hukumnya pada barang perniagaan yang bentuk masing-masingnya tidak berbeda, seperti telur dan buah kenari."

Keempat, menyebutkan ukuran dengan takaran apabila ia barang yang ditakar dan dengan timbangan apabila ia barang yang ditimbang serta ukuran apabila ia barang yang diukur. Dan hendaklah dengan jenis takaran, timbangan dan alat ukur yang sudah diketahui orang banyak karena apabila ukurannya tidak diketahui, maka ia tidak dapat ditunaikan dan ini diambil dari sabda Nabi SAW, "*Didalam takaran yang jelas.*" Ibnu Al Mundzir berkata, "Para ulama yang kami hafal namanya sepakat bahwa jual beli salam di dalam makanan tidak boleh

dengan ukuran lompatan yang tidak diketahui ukurannya dan tidak sah juga pada baju ukuran si fulan karena ukuran tersebut apabila rusak atau si fulan meninggal dunia, maka jual beli salam bathil.”

Pendapat yang masyhur dari madzhab Imam Ahmad bahwa apabila seseorang melakukan jual beli salam pada sesuatu yang ditarak dengan menggunakan timbangan atau pada sesuatu yang ditimbang dengan menggunakan takaran, maka tidak sah.

Dan riwayat lain menyatakan sah. Pendapat itu dipilih oleh Al Muwaffaq.

Atsram berkata: Masyarakat di sini tidak mengetahui takaran pada buah-buahan. Ini adalah pendapat tiga madzhab.

Kelima, penyebutan batas waktu yang jelas. Oleh kaerna itu tidak sah batas waktu yang tidak jelas. Dan ini diambil dari sabda Nabi SAW, “*Sampai pada waktu yang jelas.*”

Syaikh Abdullah bin Syaikh Muhammad berkata, “Apabila seseorang menjual barang perniagaan kepada orang yang memanen dan memotong tanaman, maka ia menjadi tetap pada batas waktu yang jelas menurut sebagian ulama.” Ini adalah pendapat madzhab Imam Malik dan ulama lainnya. Ibnu Umar melakukan jual beli salam kepada Atha’. Ini adalah satu pendapat dari Imam Ahmad. Pendapat ini dipilih oleh Pengarang *Al Fa’iq* dan guru kami Abdurrahman As-Sa’di

Keenam, jual beli salam merupakan tanggungan. Jual beli salam tidak sah pada benda yang ada dihadapan kita seperti pohon, karena barangkali pohon tersebut rusak sebelum waktu penerimaan pohon tersebut. Hal ini diambil dari ungkapan: Dikatakan kepada perawi yang memiliki tanaman? mereka menjawab: Kami tidak pernah melakukan jual beli salam terhadap hal itu. Dan ini menunjukkan bahwa jual beli salam merupakan jual beli tanggungan, bukan jual beli dengan barang yang nyata yang ada di hadapan kita.

Ketujuh, adanya barang perniagaan tersebut —secara umum— di saat jatuh tempo dan ia wajib diserahkan. Dengan demikian apabila saat itu barang yang dipesan tidak ada di mana ia tidak ditemukan karena jarang, maka jual beli salam tersebut tidak sah. Karena tidak mungkin

menyerahkan barang yang dipesan, saat ia menjadi wajib hukumnya. Syarat ini diambil dari sabda Nabi SAW, "*Sampai batas waktu yang jelas.*" Lafazh *illa* menunjukkan batas penyerahan barang perniagaan yang dipesan.

Oleh karena itu apabila barang perniagaan tersebut jarang ditemukan, maka tidak mungkin diserahkan pada batas waktu yang jelas ini.

Dengan demikian apabila kesulitan untuk menyerahkan barang perniagaan seluruhnya atau kesulitan menyerahkan sebagiannya, di mana buah-buahan yang dipesan tidak dapat dibawa pada tahun tersebut, maka madzhab yang empat mengemukakan bahwa pemilik barang harus sabar atau membatalkan akad, karena pembatalan akad telah terjadi pada barang perniagaan yang dikemukakan sifatnya yang merupakan tanggungan, di mana ia tetap berada pada posisi semula. Dan keberadaan buah yang dipesan harus tahun ini bukan termasuk syarat kebolehan jual beli salam.

Syarat-syarat jual beli salam ini dikemukakan oleh para ahli fikih dari teks-teks hukum syariat dan kami mengembalikan seluruh syarat kepada lafazh yang ditunjukkan dari dua hadits di atas.

4. Jual beli sejenis dari barang-barang perniagaan yang ditakar, ditimbang, dan diukur boleh hukumnya, sekalipun tanpa batas waktu tertentu, karena apabila jual beli sejenis diperbolehkan dengan batas waktu tertentu, maka jual beli secara cash juga lebih utama untuk diperbolehkan. Hanya saja ia tidak disebut sebagai jual beli salam secara terminologis. Dengan demikian arti hadits-hadits di atas menjadi sesungguhnya barangsiapa yang menjual barang perniagaan yang ditakar, ditimbang dan diukur, maka hal tersebut harus dengan takaran yang jelas dan ukuran yang jelas pula. Sebab, apabila tidak, maka jual beli yang terjadi tidak diketahui, baik ia jual beli salam atau berupa cash.
5. Di era kita sekarang muncul jual beli secara kredit, yaitu seseorang membeli barang perniagaan dan membayar sebagian dari nilai barang dan sisanya ia bayarkan dengan dicicil. Seseorang tidak menjual barang secara kredit kecuali dengan harga yang lebih mahal dari harga cash

dan ini boleh. Ia masuk dibawah firman Allah, “*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu (bermuamalah) tidak secara tunai untuk jangka waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.*” (Qs. Al Baqarah [2]: 282).

Keputusan Lembaga Fikih Islam Mengenai Jual Beli Kredit

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Shalawat beserta salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, akhir dari para Nabi, juga kepada keluarga dan para sahabatnya.

Sesungguhnya majelis Lembaga Fikih Islam yang melaksanakan sidang muktamarnya yang keenam di kota Jeddah kerajaan Arab Saudi dari tanggal 17 sampai 23 Sya'ban 1410 H (14 – 20 Maret 1990 M).

Setelah menelaah riset yang sampai kepada Lembaga khususnya masalah: “Jual beli secara kredit.” Dan mendengar diskusi yang terjadi, maka Lembaga memutuskan.

1. Diperbolehkan menambah harga barang perniagaan yang dijual secara tempo dari pada barang perniagaan yang dijual dengan cash. Diperbolehkan juga mengemukakan harga barang perniagaan secara kontan dan kredit pada batas waktu yang ditentukan. Jual beli tidak sah kecuali apabila dua pelaku akad menetapkan secara cash atau tempo. Apabila transaksi jual beli terjadi disertai dengan keraguan antara cash dan tempo, yaitu dengan tidak adanya kesepakatan yang pasti pada satu harga tertentu, maka ia tidak boleh dilakukan secara hukum syariat.
2. Secara hukum tidak boleh di dalam jual beli dengan tempo menyebutkan bunga kredit di dalam akad, secara terpisah dari harga cash, di mana bunga tersebut terikat dengan waktu, baik kedua belah pihak sepakat atas prosentase bunga atau mengikatnya dengan bunga yang berlaku di pasaran.
3. Apabila pembeli (orang yang memiliki utang) terlambat dalam membayar cicilan kredit dari batas waktu yang ditentukan, maka tidak boleh hukumnya menetapkan tambahan atas utang yang ada dengan

syarat terdahulu atau tanpa syarat karena hal tersebut merupakan riba yang diharamkan.

4. Haram hukumnya bagi orang yang memiliki utang yang mampu membayar utangnya memperlambat pembayaran kredit yang sudah jatuh tempo. Bersamaan dengan itu tidak diperbolehkan juga secara hukum syariat mensyaratkan kompensasi di saat terlambat membayar.
5. Boleh secara hukum syariat penjual mensyaratkan pembayaran cicilan sebelum waktunya, disaat orang yang memiliki utang terlambat membayar sebagian cicilannya selagi pemilik utang rela dengan syarat ini ketika akad.
6. Tidak ada hak bagi si penjual untuk menjaga barang perniagaan setelah akad jual beli. Akan tetapi si penjual boleh mensyaratkan kepada si pembeli untuk menggadai barang perniagaan padanya sebagai jaminan haknya dalam melunasi cicilan yang bersifat tempo.

Lembaga menyampaikan pesan;

Dengan mengkaji sebagian masalah-masalah yang berhubungan dengan jual beli secara kredit untuk memutuskan hal-hal di dalamnya sampai kepada riset dan kajian secukupnya. Diantaranya:

- a. Diskon dari si penjual terhadap nota cicilan yang bersifat tempo yang ada pada bank.
- b. Mempercepat pembayaran utang dengan kompensasi pengurangan sebagian utangnya, yaitu masalah "Letakkan dan cepat membayar."
- c. Efek/dampak kematian seseorang dalam pelunasan cicilan yang bersifat tempo.

Keputusan Lembaga Fikih Islam Mengenai Jual Beli Secara Kredit

Keputusan nomor 64

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Shalawat beserta salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi terakhir, atas keluarga, dan para sahabatnya.

Sesungguhnya Dewan Lembaga Fikih Islam yang melaksanakan sidang

muktamarnya yang ketujuh di kota Jeddah kerjaan Arab Saudi dari tanggal 7 sampai 12 Dzulqa'dah 1412 H. bertepatan dengan 9-14 Mei 1992 M.

Setelah menelaah riset yang datang pada lembaga, khususnya masalah "Jual beli secara kredit." dan setelah mendengarkan diskusi yang terjadi disekitarnya.

Memutuskan:

1. Jual beli secara kredit dibolehkan secara hukum syariat, sekalipun di dalamnya dilebihkan harganya dari harga cashnya.
2. Surat-surat dagang (cek dan obligasi) termasuk dokumen yang legal untuk jenis utang secara tertulis.
3. Sesungguhnya diskon atas surat-surat dagang tidak boleh secara hukum syariat, Karena ia menghantarkan pada riba nasi' ah.
4. Penghapusan sebagian utang yang bersifat tempo karena mempercepat pembayaran, baik atas permintaan pemberi utang (piutang) atau orang yang memiliki utang, "Letakkan dan cepatlah membayar." dibolehkan secara hukum syariat. Penghapusan utang tidak masuk ke dalam riba yang diharamkan apabila tidak didasari atas kesepakatan sebelumnya, yaitu selagi hubungan yang terjadi antara kedua belah pihak saja, orang yang memberikan utang dan orang yang memiliki utang. Apabila di antara keduanya, masuk pihak ketiga, maka tidak boleh karena ketika itu ia mengambil hukum diskon surat-surat dagang.
5. Orang-orang yang memiliki utang boleh melakukan Kesepakatan untuk menyelesaikan seluruh cicilan utang ketika seorang pemilik utang tidak mampu membayar cicilan yang harus dibayar selagi ia tidak kesusahan.
6. Apabila utang yang ada dianggap sebagai utang uang cash karena kematian orang yang memiliki utang, bangkrut atau ia memperlambat pembayaran utang. Di dalam kondisi ini boleh menghapus sebagian utang karena sudah didahulukan oleh kesepakatan.
7. Batasan kesulitan yang diwajibkan menunggu, hendaklah orang yang memiliki utang tidak memiliki harta lagi yang melebihi kebutuhan

hidupnya yang pokok, di mana ia bisa membayar utangnya secara kontan atau berupa barang.

Keputusan Lembaga Fikih Islam Mengenai Akad *Istishna'*

Keputusan nomor 65

Sesungguhnya Dewan Lembaga Fikih Islam yang melaksanakan sidang mukatamarnya yang ketujuh di kota Jeddah di kerajaan Arab Saudi dari tanggal 7 sampai 12 Dzulqa'dah 1412 H bertepatan dengan 9-14 Mei 1992 M

Setelah menelaah riset yang sampai kepada Lembaga, khususnya masalah akad *istishna'* dan setelah mendengarkan diskusi yang terjadi disekitarnya dengan memperhatikan maqasid syariah dalam kemaslahatan manusia dan kaaidah fikih di dalam akad serta pembelanjaan harta sekaligus melihat bahwa akad *istishna'* memiliki peranan besar dalam meningkatkan produktifitas industri dan dalam membuka medan yang luas untuk pendanaan serta kebangkitan ekonomi Islam, maka lembaga memutuskan:

1. Akad *istishna'* adalah akad untuk pekerjaan dan barang perniagaan sebagai tanggungan yang mengharuskan kedua belah pihak melaksanakan akad tersebut apabila rukun dan syarat-syaratnya telah terpenuhi.
2. Disyaratkan di dalam akad *istishna'* hal-hal berikut:
 - a). Penjelasan jenis barang yang dibuat, ukuran dan sifat-sifat yang dipesan.
 - b). Dibatasi waktunya.
3. Di dalam akad *istishna'* diperbolehkan mengakhirkan seluruh pembayaran uang atau mencicilnya kepada beberapa cicilan dengan waktu yang ditentukan.
4. Di dalam akad *istishna'* diperbolehkan mengandung syarat sanksi, sesuai dengan tuntutan yang disepakati oleh kedua pelaku akad, selagi tidak ada lagi kondisi yang memaksa.

Keputusan Lembaga Fikih Islam Mengenai Masalah Akad Penyuplaian dan Penawaran Harga Terendah

Nomor 107

Sesungguhnya Dewan Lembaga Fikih Islam internasional yang berafiliasi pada Organisasi Konferensi Islam pada sidangnya yang kedua belas di kota Riyadh pada kerajaan Arab Saudi dari tanggal 25 Jumadil Akhir 1421 H sampai awal Rajab 1421 H bertepatan dengan 21-28 September 2000.

Setelah menelaah kajian-kajian terdahulu yang sampai kepada lembaga, khususnya masalah “akad penyuplaian dan penawaran harga.” dan setelah mendengarkan pada diskusi yang terjadi disekitarnya, seputar masalah tersebut dengan diikuti anggota lembaga dan para pakarnya serta sejumlah ahli fikih.

Memutuskan:

1. Akad Penyuplaian

Pertama, akad penyuplaian adalah akad yang mengikat dengan pihak pertama, di mana pihak pertama menerima barang perniagaan tertentu yang bersifat tempo secara periodik selama kurun waktu tertentu dari pihak lain dengan kompensasi sejumlah uang yang dibayarkan secara tempo, baik secara keseluruhan atau sebagian dulu.

Kedua, apabila objek akad penyuplaian berupa barang perniagaan yang menuntut adanya pembuatan barang, maka hukum-hukum akad *istishna'* diterapkan padanya. Telah keluar keputusan lembaga nomor (65) (3/7) mengenai akad *istishna'* ini.

Ketiga, Apabila objek akad penyuplaian berupa barang-barang perniagaan yang tidak menuntut adanya pembuatan barang di mana ia berupa barang perniagaan yang cukup disebutkan kriterianya yang merupakan tanggungan yang harus diserahterimakan ketika waktunya tiba, maka yang demikian dapat terjadi dengan dua cara:

- a. penadah/pemesan barang harus mempercepat pembayaran secara keseluruhan ketika akad. Maka ini adalah akad yang mengambil hukum jual beli salam. Oleh karena itu, ia boleh dengan syarat-syarat yang dikemukakan secara syariat yang dijelaskan pada keputusan lembaga nomor (85) (2/9).

- b. Apabila penadah/pemesan barang tidak mempercepat pembayaran secara utuh ketika akad, maka ini tidak boleh, karena ia didasarkan pada perjanjian yang mengikat antara kedua belah pihak. Telah keluar keputusan Lembaga nomor 40-41 yang isinya mengemukakan bahwa perjanjian jual beli di sini menjadi jual beli *al kali` bil kali* (jual beli utang dengan utang). Adapun apabila perjanjian yang ada tidak bersifat mengikat pada salah satu dari kedua belah pihak atau kedua belah pihak semuanya, maka ia dibolehkan dan jual beli terjadi dengan akad yang baru atau dengan penyerahan barang.

2. Akad penawaran harga terendah (*Al Munaaqashah*)

Pertama, al munaqashah ialah permintaan untuk mendapatkan harga termurah dalam membeli barang atau memanfaatkan jasa yang dilakukan pihak penyelenggara yang mengundang orang-orang yang ingin mengajukan penawaran harga sesuai dengan syarat-syarat dan kriteria tertentu.

Kedua, akad penawaran harga dibolehkan secara syariat. Ia seperti jual beli lelang di mana hukum lelang dapat diterapkan padanya, baik penawaran harga yang terjadi bersifat umum atau terbatas, dalam negeri atau luar negeri, terbuka atau tertutup. Telah keluar keputusan lembaga nomor (73) (4/5) dalam sidangnya yang ke delapan mengenai masalah jual beli lelang.

Ketiga, boleh membatasi keikutsertaan peserta di dalam proses penawaran harga ini pada kelompok-kelompok tertentu secara resmi atau pihak-pihak yang ditunjuk oleh pemerintah. Selanjutnya proses pengelompokkan atau penunjukkan ini harus di dasarkan atas prinsip-prinsip yang terprogram dan adil.

Allah SWT Maha Mengetahui.

بَابُ الْقَرْضِ

(BAB AL QARDH [PINJAMAN])

Pendahuluan

Al Qardh: Secara etimologi berarti membatasi dan memutuskan.

Al Qardh secara terminologi adalah memberikan harta untuk dimanfaatkan oleh orang lain, di mana kelak orang tersebut akan mengembalikannya.

Al Qardh dibolehkan oleh *Al Qur`an*, *sunnah*, *Ijma* dan *Qiyas* yang benar.

Al Qur`an adalah keumuman firman Allah SWT, "*Dan meminjamkan kepada Allah.*" (*Qs. Al Hadid [57]: 18*).

Di dalam hadits banyak sekali, Diantaranya hadits-hadits dalam masalah ini yang akan datang.

Al wazir berkata, "Mereka sepakat bahwa meminjamkan sesuatu merupakan ibadah dan mendapatkan pahala."

Adapun secara *qiyas*, maka sesungguhnya *Al Qardh* termasuk jenis solidaritas sosial dengan menggunakan manfaatnya seperti dalam akad *Ariyah* (pinjaman). Masalah pinjam-meminjam pada dasarnya adalah seseorang memberikan kepada orang lain harta pokok untuk dimanfaatkan lalu ia mengembalikan lagi kepadanya. Harta tersebut terkadang hanya sekedar diambil manfaatnya saja seperti peminjaman terhadap benda-benda tidak bergerak, meminjam pohon untuk dimakan buahnya lalu ia mengembalikannya lagi. Orang yang meminjam mengambil pinjaman untuk dimanfaatkan, kemudian ia mengembalikan kepada orang yang meminjaminya seperti semula.

Oleh karena itu dilarang adanya syarat tambahan pada nilai uang yang dipinjam, sebab ia bukan jual beli, sebab orang yang waras tidak akan menjual uangnya yang berjumlah satu dirham dengan uang satu dirham juga sampai batas waktu tertentu.

Al Qardh termasuk solidaritas sosial. Ia bukan akad kompensasi. Oleh karena itu, Nabi SAW menyebutnya dengan istilah *"Manihah."* (pemberian) agar ia dimanfaatkan oleh si peminjam dari apa yang ia dapatkan lalu mengembalikannya seperti semula. Hal tersebut apabila memungkinkan dan apabila tidak, maka yang dikembalikan adalah barang yang sejenis.

Dikatakan di dalam *Syarah Al Iqna'*: Meminjamkan utang termasuk bagian dari ibadah sunnah berdasarkan sabda Nabi SAW,

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

"Barangsiapa yang menghilangkan satu kesulitan dari beberapa kesulitan duniawi yang ada dari seorang mukmin, maka Allah SWT akan menghilangkan darinya satu kesulitan dari kesulitan-kesulitan di hari kiamat." (HR. Muslim 2699).

Selain itu karena di dalamnya terdapat pahala yang besar. Diriwayatkan dari Anas sesungguhnya Nabi SAW bersabda;

رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةِ عَشَرَ، فَقُلْتُ: يَا جِبْرِيلُ مَا بَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ؟ قَالَ: لِأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ، وَالْمُسْتَقْرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ.

"Aku melihat pada malam Isra'ku sebuah tulisan di pintu surga; 'Sedekah mendapatkan pahala sepuluh kali lipat dan meminjamkan sesuatu kepada orang lain mendapatkan pahala delapan belas kali lipat.' Lalu aku tanyakan, 'wahai Jibril mengapa meminjamkan sesuatu lebih utama dari pada sedekah?' Jibril menjawab karena orang yang meminta sedekah masih

memiliki sesuatu. Sementara orang yang meminjam, maka ia tidak meminjam kecuali karena kebutuhan.” (HR. Ibnu Majah, 2431).

Meminjam kepada orang lain bukan prilaku yang tercela, karena Nabi melakukan perbuatan tersebut. Dan tidak berdosa orang yang dimintakan pinjaman tetapi ia tidak meminjamkannya karena ia tidak wajib, tetapi sunnah.

٧٣٣- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

733. Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, *“Barangsiapa meminjam harta orang lain dan ia berniat ingin mengembalikannya, maka Allah SWT akan mengembalikannya. Dan barangsiapa yang meminjam harta orang lain dan ia berniat ingin merusaknya, maka Allah SWT akan merusaknya.”* (HR. Bukhari).

Kosakata Hadits

Ada'aha: Barangsiapa yang meminjam harta orang lain dengan cara muamalah apa saja di mana ia ingin mengembalikan harta tersebut kepada pemiliknya kembali, maka Allah SWT akan mengembalikannya, yaitu dengan mempermudah apa yang ia lakukan karena hal tersebut merupakan anugerah dari Allah karena niatnya yang baik itu.

Itlafaha: Artinya hancur. Barangsiapa yang meminjam harta orang lain di mana ia ingin merusak harta tersebut, maka Allah pasti merusaknya, yaitu dengan melenyapkan apa yang ada di tangannya. Ia tidak akan dapat memanfaatkannya karena niatnya yang buruk.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Telah terdapat penjelasan bahwa Qardh adalah solidaritas sosial. Ia bukan kompensasi. Oleh karena itu, Nabi SAW menyebutnya dengan *“Manihah.”* (pemberian) yang dimanfaatkan oleh si peminjam.

Kemudian si peminjam mengembalikan benda yang dipinjam apabila memungkinkan dan apabila tidak memungkinkan, maka ia boleh mengembalikannya dengan benda yang sejenis, itu adalah bentuk toleransi.

2. Siapa yang mengambil hak orang lain dengan cara meminjam, kerjasama usaha, sewa menyewa atau pinjaman lainnya serta hal-hal lain dan niatnya untuk mengembalikan kembali kepada pemiliknya, maka Allah SWT akan mengembalikan hal tersebut di dunia dan di akhirat.

Adapun di dunia, maka Allah SWT akan mempermudah urusan serta memberikan keuntungan dari pekerjaannya lalu Allah SWT mengembalikan kepada orang yang berhak. Adapun di akhirat, maka apabila ia meninggal dunia dan ia belum melunasinya, maka Allah SWT tetap meridhai orang yang berutang dengan niatnya tersebut.

Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Al Hakim telah meriwayatkan sebuah hadits bahwa Nabi SAW bersabda, *"Tidak ada seorang muslim yang diberikan utang di mana Allah SWT mengetahuinya bahwa ia berniat mengembalikannya kecuali Allah SWT mengembalikannya di dunia dan di akhirat."*

3. Hadits di atas menunjukkan bahwa barangsiapa yang mengambil harta orang lain, bukan karena kebutuhan, bukan untuk perniagaan dan bukan untuk bekerja. Orang yang mengambil harta orang lain ini hanya berkeinginan untuk menguasai, menyapkannya atau untuk suatu kebutuhan, tetapi ia tidak berniat membayarnya dan tidak berniat melaksanakan hak-hak mereka, maka Allah SWT akan menyapkan hartanya di dunia dengan kehancuran. Ia akan ditimpa kemiskinan, atau menetapkan hartanya tersebut, tetapi Allah SWT menghapus keberkahannya dan menghancurkan hartanya.
4. Hadits tersebut menunjukkan besarnya dampak dari niat di dalam perbuatan. Barangsiapa yang niatnya baik, maka amal perbuatannya juga baik, dan barangsiapa yang niatnya buruk, maka buruk pula perbuatannya. Hadits Nabi SAW, *"Sesungguhnya keabsahan suatu perbuatan tergantung pada niat."*
5. Di dalam hadits terdapat penghormatan terhadap hak-hak manusia

dan harta mereka serta kewajiban menjaga dan menjauhkan diri darinya kecuali dengan cara yang benar.

6. Balasan amal perbuatan sesuai dengan jenis perbuatannya. Oleh karena itu apabila seseorang memberikan utang kepada orang lain, maka ia akan diberikan utang. Apabila ia berbuat baik, maka akan dibalas dengan kebaikan. Dan apabila berbuat buruk, maka dibalas dengan keburukan. Oleh karena itu seorang muslim harus memperhatikan muamalah kepada sesamanya, yaitu harus bermuamalah dengan yang disukai oleh orang lain.
7. Diperbolehkannya meminjam utang dengan niat yang baik dan ia harus berniat membayar utangnya tersebut, agar dapat terlepas dari dampak yang ada dan mendapatkan pertolongan Allah SWT di dunia atau di akhirat, Ibnu Majah Dan Al Hakim meriwayatkan hadits dengan sanad yang baik dari Abdullah Bin Ja'far, ia berkata aku mendengar Rasulullah SAW bersabda,

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الدَّائِنِ حَتَّى يَقْضِيَ دَيْنَهُ.

"Sesungguhnya Allah SWT bersama orang yang berutang sampai ia melunasi utangnya."

٧٣٤- وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنْ فَلَانًا قَدِمَ لَهُ بَزٌّ مِنَ الشَّامِ، فَلَوْ بَعَثْتَ إِلَيْهِ، فَأَخَذْتَ مِنْهُ ثَوْبَيْنِ نَسِيئَةً إِلَى مَيْسَرَةٍ، فَبَعَثْتَ إِلَيْهِ، فَاْمْتَنَعَ. أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

734. Dari Aisyah RA katanya; aku berkata, wahai Rasulullah! Sesungguhnya si Fulan datang dan padanya pakaian bazz (yang kasar) dari negeri syam, seandainya engkau mengutus seseorang kepadanya, lalu engkau ambil darinya dua helai baju secara tempo sampai ada kemudahan (untuk

membayarnya). Lalu beliau mengutus seseorang kepadanya tetapi ditolak.” (HR. Al Hakim dan Al Baihaqi) dan para perawi haditsnya *Tsiqah*.¹⁵²

Peringkat Hadits

Hadits diatas hadits *shahih*. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ia berkata: Muhammad Bin Ja'far berbicara kepada kami. Syu'bah dari Imarah berbicara kepada kami: Maksudnya Ibnu Abi Hafsah dari Ikrimah dari Aisyah, ia berkata: Sesungguhnya fulan kedatangan pakaian bazz (yang kasar). Pergilah kepadanya, ia akan menjual kepadamu dua baju secara tempo sampai engkau mampu membayar. Lalu ia pergi kepadanya dan ia berkata: aku tahu apa yang diinginkan oleh Muhammad, ia ingin melenyapkan bajuku, maksudnya dia tidak akan memberikanku hak uang dirhamku, lalu hal tersebut disampaikan kepada Nabi lalu beliau bersabda, “*la telah berbohong, mereka telah tahu bahwa akulah orang yang paling bertaqwa kepada Allah SWT*” atau beliau bersabda, “*Orang yang pembicaraanya paling jujur dan orang yang paling kuat melaksanakan amanah*” (HR. Al Hakim) dan dinilai *shahih* serta disetujui oleh Adz-Dzahabi.

Pengarang berkata, “para perawi haditsnya *tsiqah*.”

Kosakata Hadits

Fulan: Ia adalah orang Yahudi yang sangat kikir yang benci kepada Islam serta benci kepada Rasulnya. Ia dijuluki dengan Haliq. Bantahan yang miris ini tidak asing lagi bagi kelompok orang-orang Yahudi yang rusak.

Bazzun: Sejenis baju yang tebal.

Nasi'ah: Mengakhirkan pembayaran.

Ila Maisarah: Maksudnya sampai datang kemudahan, kelapangan dan kemampuan.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Orang yang datang ke Madinah dengan membawa barang-pakaian bazz (yang kasar) dari negeri Syam adalah orang Yahudi yang berdiam di kota Madinah yang membenci agama Islam dan membenci Nabi

¹⁵² Al Hakim (2/23), At-Tirmidzi (1213) dan An-Nasa'i (7/294)

Muhammad SAW. Padahal mengetahui bahwa kekasih Allah Nabi Muhammad adalah Manusia yang terpilih, orang yang paling menepati janji dan orang yang paling mulia, akan tetapi iri hati dan kebencian yang memenuhi hatinya menjadikannya bermu'amalah dengan Nabi Muhammad SAW dengan muamalah yang buruk ini.

2. Termasuk kemuliaan diri Nabi dan perilakunya yang baik bahwa Nabi tidak pernah mencela dan tidak pernah menegurnya, melainkan ia berinteraksi dengan apa yang diajarkan oleh Allah SWT seperti di dalam firmanNya, *"Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh."* (Qs. Al'A'raf [7]: 199)
3. Diperbolehkannya bermuamalah dengan orang-orang non muslim, melakukan jual beli dengan mereka serta transaksi lainnya. Dan hal tersebut tidak dianggap tunduk kepada mereka.
4. Diperbolehkannya meminjam utang. Hal itu tidak termasuk masalah yang dicaci, tetapi termasuk bertoleransi dengan sesuatu, agar ia dapat mengembalikan barang yang sejenis saat memiliki kemudahan untuk membayarnya.
5. Bahwa waktu peminjaman utang bersifat kondisional. Akan tetapi boleh dijanjikan pelunasannya saat memiliki kemudahan.
6. Tidak disyaratkan harus mengetahui waktu pelunasan utang karena ia bersifat kondisional di waktu bersamaan. Dengan demikian membiarkan keberadaan utang di sisi orang yang memiliki utang merupakan bentuk toleransi.
7. Bahwa apapun yang berasal dari orang non muslim, berupa baju yang bermotif atau wadah yang disepuh, maka yang dijadikan dasar di dalamnya adalah kesucian
8. Penjelasan mengenai cacian dari orang Yahudi, kekikiran dan keburukan perilaku mereka. Akhlak yang tercela dan sifat-sifat yang hina ini telah mengakar pada nenek moyang dan generasi muda mereka, kecuali orang-orang yang telah diselamatkan oleh Allah SWT dengan mengikuti Rasul dan mengikuti hidayah para Nabi lainnya. Allah SWT berfirman, *"Maka disebabkan kezhaliman orang-orang*

Yahudi, kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) di halalkan bagi mereka dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba padahal sesungguhnya mereka telah dilarang dari padanya dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang bathil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.” (Qs. Annisa [4]: 160-161).

9. Diperbolehkannya bermuamalah dengan orang yang di dalam hartanya terdapat hal yang syubhat dan haram. Hal yang sudah populer dari orang Yahudi, bahwa mereka bertransaksi dengan cara menipu dan ini selagi barang yang ditransaksikan bukan barang yang haram itu sendiri.

بَابُ الرِّهْنِ

(BAB TENTANG RAHN [GADAI])

Pendahuluan

Ar-Rahnu secara etimologi adalah ketetapan dan kelanggengan.

Secara terminologi: Kepercayaan memberikan utang dengan jaminan berupa barang, di mana utang tersebut dapat dilunasi dengan barang tersebut atau utangnya separuh dari nilai barang apabila utang yang menjadi tanggungan orang tersebut tidak dapat dilunasi .

Gadai diperbolehkan oleh Al Qur`an, Hadits, Ijma' dan Qiyas. Allah SWT berfirman, "*Maka kehendaklah ada barang tanggungan yang dipegang.*" (Qs. AlBaqarah [2]: 283)

Adapun hadits Nabi, adalah yang terdapat di dalam Bab ini dan Hadits-hadits lainnya. Para Ulama sepakat mengenai diperbolehkannya menggadaikan barang saat bepergian serta mayoritas Ulama membolehkannya dan menetapkannya di saat tidak bepergian.

Untuk keabsahan gadai dan ketetapannya, maka ada enam syarat:

1. Adanya ijab Dan qabul yang menunjukkan keduanya.
2. Keberadaan orang yang menggadaikan barang adalah orang yang diperbolehkan melakukan transaksi.
3. Mengetahui ukuran barang yang digadai.
4. Mengetahui jenis barang gadai.

5. Mengetahui sifatnya, karena ia adalah akad terhadap harta, maka disyaratkan harus mengetahui
6. Kepemilikan barang gadai atau mendapatkan izin pemiliknya untuk digadaikan.

Pegadaian termasuk birokrasi yang dapat dilakukan sebagai pelunasan utang, apabila seseorang tidak dapat melunasinya.

٧٣٥- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرَهُوْنَا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرَهُوْنَا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

735. Dari Abu Hurairah RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, *"Punggung hewan yang dinaiki harus diberikan nafkah apabila ia merupakan barang gadaian, susu binatang ternak yang diminum wajib diberikan nafkah apabila ia barang gadaian dan bagi orang yang menaiki serta orang yang meminum susunya bertanggungjawab terhadap nafkahnya."* (HR. Bukhari).¹⁵³

Kosakata Hadits

Azh-Zhahru: adalah kebalikan dari perut. Yang dimaksud di sini adalah punggung hewan yang dapat dinaiki, yaitu onta, kuda, keledai dan hewan-hewan lainnya.

Labanu Ad-Dary: Ia adalah susu. Maksudnya hewan yang memiliki susu ditetekkannya.

Binafaqatih: Maksudnya dengan memberikan nafkah, maka hewan yang dinaiki, harus diberikan nafkah.

¹⁵³Bukhari (2512) ini adalah redaksi dari At-Tirmidzi (1175).

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits di atas menunjukkan prinsip dasar pegadaian dan ia merupakan jenis akad yang legal secara hukum syari'at yang dapat menjaga hak-hak orang lain di mana barang yang digadaikan dapat menjadi jaminan utang saat orang yang berutang tidak mampu membayar utangnya.
2. Diperbolehkannya menggadai hewan, karena syarat menggadai adalah mengetahui jenis barang yang digadai, kriteria dan ukurannya. Ini semua terdapat pada hewan.
3. Sesungguhnya pegadaian apabila barang gadai merupakan jenis hewan yang dapat dinaiki, maka penerima gadai boleh menaikinya dan harus menanggung nafkahnya dalam rangka mencari keadilan dalam hal tersebut.
4. Hendaklah penerima gadai tidak boleh menaiki hewan ternak tersebut dan tidak membawanya apabila barang gadaian tersebut membebaninya karena di dalamnya terdapat bahaya baginya dan bagi pemilik yang asli.
5. Apabila hewan tersebut dapat diperah susunya, maka ia boleh memerahnya dan mengambil susunya sambil ia memberikan nafkah dalam rangka mencari keadilan.
6. Hukum ini berlaku pada hewan yang dapat dinaiki dan diperas susunya, di mana ada izin dari Allah SWT. Oleh karena itu, maka tidak perlu meminta izin lagi kepada pemberi gadai dan tidak perlu lagi ada kesepakatan dengannya.
7. Hal tersebut di atas selagi susu yang ada sesuai dengan nafkah yang diberikan. Oleh karena itu, apabila susu yang ada lebih, maka penerima gadai dapat menjualnya, karena ia berposisi sebagai pemilik.
8. Adapun apabila susu yang ada tidak mencukupi dan susu tersebut lebih sedikit dari pembiayaan yang dikeluarkan, maka penerima gadai boleh mengembalikannya kembali kepada pemberi gadai, apabila ia memiliki niat untuk mengembalikannya. Adapun apabila penerima gadai secara sukarela mau menerima kelebihan pembiayaan tersebut, maka barang yang digadai tidak perlu dikembalikan.

9. Para pengikut Madzhab Hambali berkata, "Apabila penerima gadai membiayai hewan yang tidak dapat diperas susunya dan tidak dapat dinaiki tanpa ada izin dari pemberi gadai, walaupun ia dapat melakukannya, maka ia tidak boleh mengembalikannya kepada pemberi gadai tersebut, sekalipun ia berniat mengembalikannya, karena ia telah berbuat sukarela atau berlebihan."

Adapun Ibnul Qayyim, ia berkata: "Barangsiapa yang melakukan sesuatu demi orang lain sebagai kewajiban baginya, maka kebbaikannya tersebut akan kembali padanya berdasarkan firman Allah SWT, *"Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan (pula)."* (Qs. Ar-Rahmaan [55]: 60). kebaikan yang disia-siakan, bukanlah balasan bagi orang yang telah berbuat baik. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW,

مَنْ أَسَدَىٰ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافَتْهُ.

"Barangsiapa yang mempersembahkan suatu kebajikan kepada kalian, maka balaslah." (HR. Ahmad, 5484)

Syaikhul Islam berkata, "Apabila pemberi gadai berkata: Aku tidak dapat membiayai lagi, lalu orang yang membiayai (penerima gadai) berkata: Pembiayaan tersebut kewajiban kamu dan aku hanya menjaga barang yang digadaikan saja. Maka hal ini murni keadilan, kemaslahatan dan tuntutan Al Qur'an."

Ini adalah pendapat Madzhab Ahli madinah dan para Ahli Hadits.

Ahlul Hadits berkata, "Sesungguhnya orang yang melaksanakan kewajiban orang lain, maka kompensasinya akan kembali padanya.

Ibnul Qayyim berkata, "Hadits di atas, prinsip dan dasar-dasar syari'ah menunjukkan bahwa hewan yang digadaikan pada hakekatnya memiliki kehormatan diri yang menjadi Hak Allah SWT. Pemiliknya memiliki hak kepemilikan dan penerima gadai memiliki hak kepercayaan. Apabila barang gadai tersebut berada di tangannya dan ia tidak menaiki serta tidak memeras susunya, maka lenyaplah manfaatnya. Oleh karena itu merupakan tuntutan keadilan, analogi, kemaslahatan pemberi gadai dan penerima gadai untuk mengambil manfaatnya, yaitu dengan menaiki dan memeras susunya di mana

konpensasinya adalah memberi nafkah apabila penerima gadai telah memanfaatkannya dan menggantinya dengan pembiayaan. Hal ini memadukan di antara dua kemaslahatan dan dua hak.”

10. Di dalam hadits terdapat keterangan mengenai kewajiban berlaku adil pada segala hal yang ada di dalam kekuasaan seseorang dan di dalam tindak tanduknya.
11. Hadits di atas menunjukkan bahwa pembiayaan dan manfaat gadai kembali kepada pemberi gadai. Pembiayaan tidak wajib bagi penerima gadai, kecuali di dalam kondisi adanya manfaat yang didapat dari barang gadaian yang dapat dimanfaatkan oleh penerima gadai disertai dengan membiayainya sekedarnya.
12. Di dalamnya terdapat keterangan bahwa manfaat barang gadaian yang ada dapat diambil dan tidak boleh lenyap begitu saja. Ini termasuk menyia-nyiakan harta yang dilarang.

Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Di dalam Hadits di atas terdapat dalil bahwa barang gadai berada pada kekuasaan penerima gadai selama masa pegadaian berlangsung sebagaimana firman Allah SWT, *“Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang.”* (Qs. AlBaqarah [2]: 283).

Apakah menerima barang gadai merupakan syarat keharusan yang ada pada pegadaian atau tidak?

Pendapat-pendapat yang masyhur dari madzhab imam Ahmad menyatakan bahwa menerima barang gadaian adalah syarat. Demikian pegadaian tidak dapat terlaksana kecuali dengan menerima barang gadaian ini. Ini adalah pendapat mayoritas ulama, Diantaranya Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i.

Riwayat lain dari Imam Ahmad mengatakan, “Bahwa menerima barang gadai bukan merupakan syarat keharusan. Transaksi pegadaian dapat terlaksana dengan sekedar adanya akad.”

Dikatakan di dalam *Al Inshaf*: Dan dari imam Ahmad bahwa memegang barang gadai bukan syarat yang harus dilakukan. Ia menjadi keharusan dengan adanya akad saja. Ini dikatakan olehnya.

Al Qadhi berkata: Ini adalah pendapat para pengikut kita.

Dikatakan di dalam *At-Talkhish*, "Ini adalah pendapat-pendapat yang masyhur dari dua riwayat. Ini adalah pendapat madzhab imam Ahmad, Ibnu Aqil dan ulama lainnya. Oleh karena itu berdasarkan riwayat tersebut, apabila orang yang menerima hak gadai tidak mau menerima barang yang digadaikan, maka ia boleh dipaksa seperti jual beli. Selain itu apabila orang yang mengadaikan barangnya menarik kembali barang gadaianya dari penerima gadai untuk dipinjam atau yang lainnya lalu ia memintanya, maka penerima gadai harus memaksa untuk menariknya kembali."

Syaikh Abdurrahman bin Hasan berkata: Adapun firman Allah SWT. "*Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 283) maka ia merupakan kriteria umum. Dan kebutuhan menuntut untuk tidak harus menerima.

Faidah

Hadits di atas menunjukkan bahwa barang yang digadaikan tidak boleh dianggurkan, tetapi ia harus dimanfaatkan dan dibiayai. Ini tidak bertentangan dengan hadits Nabi SAW, "*Sesungguhnya setiap pinjaman yang menarik manfaat, maka ia riba.*" Hal tersebut berdasarkan ijma' ulama. Oleh karena itu pembiayaan barang gadaian dibebankan kepada pemiliknya. Sebagaimana juga hasil yang diperoleh juga diberikan kepada pemilik asli kecuali dua manfaat ini, karena keduanya merupakan pengecualian yang dikemukakan oleh hadits ini. Selain itu disyaratkan juga —mencari keadilan— yaitu dimana manfaat yang diperoleh oleh orang yang menaiki dan orang yang memerah susunya sesuai dengan ukuran pembiayaannya. Dengan demikian, maka ia jauh sekali dari pinjaman yang menarik manfaat. Bersamaan dengan itu hadits ini tidak diambil kecuali oleh imam Ahmad. Adapun tiga imam lainnya, maka mereka tidak mengambil hadits ini dan mereka menjawab dengan jawaban-jawaban yang dapat dibantah.

Diantaranya dakwaan nasakh pada hadits. Diantaranya juga bahwa *ba'* di dalam kalimat *binafaqatihi*, tidak menunjukkan arti kompensasi tetapi ia menunjukkan *ma'iyah* (kebersamaan) yang artinya sesungguhnya punggung hewan dapat dinaiki dan kita juga berkewajiban membiayainya. Dengan demikian pemberi barang gadai tidak boleh malarang untuk dimanfaatkan dan pembiayaan tidak gugur darinya.

Pendapat yang *shahih* adalah apa yang dapat dipahami dari teks hadits dan makna lahiriyah hadits sebagaimana dipahami oleh para perawi hadits diantaranya Iman Ahmad.

٧٣٦- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا يَغْلُقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ، لَهُ غَنَمُهُ، وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ). رَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، إِلَّا أَنَّ الْمَحْفُوظَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ وَغَيْرِهِ إِرْسَالُهُ.

736. Dari Abu Hurairah RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Barang gadaian tidak menutup pemilik yang menggadaikan barang tersebut, baginya manfaatnya dan baginya juga pembiayaannya*" (HR. Ad-Daruquthni dan Al Hakim) dan para perawi haditsnya *tsiqah* hanya saja yang terjaga pada Abu Daud dan Ulama lainya adalah ke-*mursal*-an hadits.¹⁵⁴

Peringkat Hadits

Hadits di atas diriwayatkan oleh Malik, Asy-Syafi'i, Ibnu Majah, Ad-Daruquthni, Al Hakim, Al Baihaqi dan Ibnu Hibban.

Para pengikut Az-Zuhri berbeda pendapat mengenai tersambung dan tidaknya sanad hadits ini. Hadits ini diriwayatkan oleh Malik, Ibnu Abi Dzi'b, Ma'mar dan Yunus dari Az-Zuhri dari Sa'id bin Al Musayyib dalam keadaan *mursal*.

Telah menilainya *shahih* kemursalan hadits Abu Daud, Al Bazzar, Ad-Daru Quthni, Al Baihaqi dan Ibnu Al Qaththan.

Adapun para ulama yang meriwayatkan bahwa sanadnya bersambung adalah Ziyad bin Sa'ad, Ishaq bin Al Musayyib dari Abu Hurairah dalam keadaan hadits *mar'fu'*.

¹⁵⁴ Ad-Daruquthni (3/33), Al Hakim (2/51), dan Abu Daud di dalam *Al Marasil* (187).

Al Hakim berkata, "Hadits di atas adalah hadits *shahih* dengan syarat-syarat hadits *shahih* Bukhari dan Muslim tetapi keduanya tidak meriwayatkan hadits berbeda dengan para pengikut Az-Zuhri dan disetujui oleh Adz-Dzahabi lalu Ibnu Abdil Bar Dan Abdul Haq."

Ad-Daruquthni berkata, "Ziyad bin Sa'ad termasuk para penghawal hadits yang *tsiqah*. Ini adalah sanad yang baru dan bersambung."

Hadits tersebut dinukil oleh Al Baihaqi dan Al Baihaqi memberikan komentar dengan ucapannya. Ulama lainnya meriwayatkan komentar dengan ucapannya: Ulama lainnya meriwayatkan dari Sufyan dari Ziyad dalam keadaan hadits *mursal*. Ia adalah hadits yang terjaga.

Menurut saya, "Hal yang nampak adalah unggulnya riwayat hadits dari Imam Malik dan Ulama yang sependapat dengannya karena Imam malik menukulkan pendapat para pengikut Az-Zuhri sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad, Ibnu Mas'ud dan Umar Al Fars. Hal ini apabila ia sendiri, maka bagaimana apabila ia diikuti (*Muttabi*) oleh Ma'mar, Yunus dan Ibnu Abi Dzi'b.

Kosakata Hadits

Ar-Rahnu: berarti tetap dan abadi. *Ar-Rahin* adalah orang yang menggadaikan, *Al Murtahin* adalah orang yang menerima gadai. *Al Marhun* adalah barang gadai yang jelas, di mana utang dapat dilunasi atau ia dapat mengganti nilainya.

Ar-rahnu secara etimologi adalah ketetapan dan keabadian.

Secara terminologi adalah kepercayaan pemberian utang dengan jaminan barang di mana seluruh utang dapat dilunasi atau sebagiannya dengan barang tersebut atau dengan nilai dari barang tersebut.

La Yughliqu Ar-Rahnu min Shahibihi: Az-Zuhri berkata: Artinya pegadaian tidak tertutup dari pemiliknya.

Dikatakan di dalam *An-Nihayah*: Barang yang digadaikan akan tertutup apabila ia masih berada di tangan penerima gadai, jika pemberi gadai tidak mampu melunasi utangnya dan ini adalah perbuatan masyarakat jahiliyah, yaitu pemberi gadai apabila tidak dapat melunasi apa yang menjadi bebannya dari waktu yang ditentukan, maka penerima gadai berhak memiliki barang gadaian tersebut, lalu hal tersebut dibatalkan oleh agama Islam.

Lahu Ghunmuhu: Baginya tambahan, buah dan manfaatnya.

Alaihi Gurmuhu: Yaitu baginya kebinasaan, kekurangan dan biayanya.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Arti hadits sesungguhnya bahwa penerima gadai tidak berhak dengan barang gadai tersebut apabila pemberi gadai tidak mampu membayar utang melalui apa yang digadaikannya, karena barang gadai tersebut masih milik pemberi gadai. Barang gadai tersebut adalah kepercayaan yang ada di tangan penerima gadai, yaitu untuk menjaga hartanya dari utang pemberi gadai.
2. Pembiayaan hewan dibebankan kepada pemberi gadai barangnya. Penerima gadai tidak memiliki tanggung jawab sama sekali. Selain itu penerima gadai boleh menikmati kelebihan yang didapatkan dari buah-buahan, kelebihan dan manfaatnya sebagaimana terdapat di dalam hadits yang lalu, "Hak mendapatkan hasil (manfaat) disebabkan oleh keharusan menanggung rugi."

Hadits ini tidak bertentangan sama sekali dengan hadits sebelumnya. Ini adalah masalah khusus yang dikecualikan demi kepentingan tertentu, agar kemaslahatan hewan yang dinaiki dan hewan yang diperah susunya tidak sia-sia bagi pemilik dan penerima barang gadai tersebut.

3. Sebagaimana hadits di atas mencakup pengertian lain, yaitu apabila waktu pembayaran utang telah tiba di masa jahiliyah dan orang yang menggadai belum dapat melunasi utang pada penerima gadai. Sesungguhnya penerima gadai tersebut berhak memiliki barang gadai tanpa izin pemberi gadai tersebut.

Islam membatalkan muamalah yang zhalim ini dan Islam memberi tahu bahwa barang yang digadai merupakan amanah dari pemiliknya kepada penerima gadai. Penerima gadai tidak boleh memaksa untuk menjual barang yang digadaikan kecuali apabila pemberi gadai tidak mampu melunasinya. Dan ketika itu terdapat manfaat dari barang gadai di mana ia bisa dijual dan dapat melunasi utang yang ada. Apabila masih tersisa uangnya, maka ia menjadi milik orang yang menggadaikan. Dan apabila uang tersebut tidak dapat melunasi

utang yang ada, maka sisa utang yang ada masih menjadi tanggungan pemberi gadai. *Wallahu A'lam.*

٧٣٧- وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا، فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِبِلٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ، فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ أَنْ يَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ، فَقَالَ: لَمْ أَجِدْ فِيهَا إِلَّا خِيَارًا رِبَاعِيًّا، فَقَالَ: أَعْطِهِ إِيَّاهُ، فَإِنْ خِيارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً). رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

737. Dari Abu Rafi' RA,ia berkata: "Sesungguhnya Nabi meminjam unta yang masih muda dari seorang laki-laki lalu unta hasil zakat diberikan kepadanya (Sebagai gantinya) lalu Nabi memerintahkan Abu Rafi' untuk membayar utang untanya. Abu Rafi' berkata, "Aku tidak menjumpai kecuali unta yang telah memasuki usia tujuh tahun." Lalu Nabi bersabda, "*Berikanlah unta tersebut kepadanya. Maka sesungguhnya manusia pilihan adalah manusia yang terbaik dalam menyelesaikan utangnya.*" (HR. Muslim)¹⁵⁵

Kosakata Hadits

Istalafa: Maksudnya mengambilnya sebagai utang dengan tempo waktu tertentu.

Bakran: Unta yang masih berusia muda.

Khiyaaran: Yang baik. Maka sesuatu yang terpilih berarti yang paling utama.

Rabaiyan: Usia unta raba`i adalah unta adalah unta yang memasuki usia tujuh tahun saat gigi serinya tanggal.

Khiyarunnas: Kemungkinan dapat berarti untuk satu orang dengan arti yang terpilih dan dapat berarti untuk semua orang.

¹⁵⁵ Muslim (1600).

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Diperbolehkan pinjam meminjam dan Hal tersebut bukan termasuk perbuatan yang tercela, karena pinjam-meminjam merupakan bentuk toleransi terhadap sesuatu di mana ia harus dikembalikan kepada pemiliknya dengan nilai yang sama.
2. Sesungguhnya yang adil adalah orang yang meminjam harus mengembalikan sesuai dengan yang dipinjam. Apabila orang yang meminjam mengembalikan melebihi dari apa yang ia pinjam tanpa syarat dan tanpa transaksi terlebih dahulu dan itu tidak dianggap sebagai pinjaman yang menarik kemanfaatan karena tambahan tersebut tidak dituju dan orang yang meminjam tidak meninggikan tambahannya.
3. Boleh meminjam hewan dan mengembalikan penggantinya dengan hewan yang sama.
4. Sesungguhnya orang yang terbaik adalah orang yang terbaik pula dalam melunasi utang, yaitu orang yang melunasi utang dengan tidak memperlambat lalu membalas kebaikan orang yang telah memberikan pinjaman akan tetapi kebaikan ini tanpa syarat.
5. Dbolehkan meminjam sesuatu karena kebutuhan, yaitu meminjam sesuatu yang dikuasai oleh seseorang, berupa wakaf, wasiat, atau harta anak yatim. Apabila dalam meminjam dan berutang terdapat kemaslahatan bagi yang meminjam atau yang menguasainya.
6. Diperbolehkan mewakili orang lain didalam transaksi ini, yaitu transaksi yang menerima perwakilan.
7. Sesungguhnya Riba' Fadhl dan Riba' Nasi'ah tidak berlaku pada hewan-hewan, sekalipun ia berasal dari jenis yang sama, karena *'illat* riba menurut pendapat yang unggul adalah takaran dan timbangan pada makanan.
8. Sesungguhnya hewan yang karakternya dapat diidentifikasi, maka boleh menjualnya dengan identifikasi tersebut dan boleh juga dilakukan jual beli salam terhadapnya.
9. Sesungguhnya orang yang menguasai sesuatu yang bukan miliknya seperti penerima wakaf, orang yang menerima wasiat atau menerima

kekuasaan untuk mengurus anak kecil, orang gila dan anak yang idiot serta hal-hal lainnya, maka ia boleh bertindak terhadap apa yang ia kuasai. Sekalipun tindakannya mirip dengan menguasai milik orang lain, yaitu apabila tindakannya dapat merealisasikan kemaslahatan terhadap apa yang ia kuasai dari hak orang lain tersebut.

10. Sesungguhnya para pemimpin umat islam harus membelanjakan harta yang ada pada Baitul Mal, berupa sesuatu yang ia anggap yang lebih baik.

Faidah

Apabila nilai uang dirham turun, padahal masih berlangsung transaksi dengannya, maka orang yang meminjam hendaknya mengembalikan uang yang sepadan menurut Madzhab Ahmad Bin Hambal dan mayoritas pengikut madzhab mengikutinya. Karena sesungguhnya penambahan dan berkurangnya nilai tidak menggugurkan kesepadanan yang menjadi tanggungan bagi orang yang meminjam.

Syaikh Taqiyyudin dan Ibnul Qayyim memiliki pendapat untuk mengembalikan nilai barang sebagaimana apabila penguasa mengharamkannya.

Syaikh Abdullah Bin Muhammad berkata: Ia adalah pendapat paling kuat. Syaikh Taqiyyudin dan menqiyaskan seluruh transaksi utang dengan transaksi pinjam meminjam dan pendapat ini diikuti oleh banyak pengikut.

٧٣٨- وَعَنْ عَلِيٍّ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (كُلُّ قَرْضٍ جَرٌّ مَنْفَعَةٌ فَهُوَ رِبَاً). رَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ وَإِسْنَادُهُ سَاقِطٌ، وَلَهُ شَاهِدٌ ضَعِيفٌ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- عِنْدَ الْبَيْهَقِيِّ، وَآخَرُ مَوْقُوفٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- عِنْدَ الْبُخَارِيِّ.

738. Dan dari Ali R.A ia berkata Rasulullah SAW bersabda, “*Setiap pinjaman yang menarik manfaat maka ia riba.*” (HR. Al Harits bin Abi Usamah) dan sanadnya ada yang gugur.¹⁵⁶ Ia memiliki *syahid* yang *dha’if* dari Fudhalah bin Ubaid RA menurut Al Baihaqi.¹⁵⁷ dan Hadits lain berupa hadits *mauquf* dari Abdullah bin Salam RA menurut Bukhari.¹⁵⁸

Peringkat Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Baghawi, ia berkata, “Siwar bin Mash’ab dari Imarah dari Ali bin Abi Thalib berupa hadits *mar’fu*. Ini adalah sanad yang sangat *dha’if* sekali.” Ibnu Abdil Hadi berkata, “Ini adalah sanad yang gugur. Siwar adalah orang yang meriwayatkan hadits matruk.” Umar Al Mushali berkata, “Sama sekali tidak *shahih*.”

Hadits ini *dha’if*, tetapi ia memiliki beberapa *syahid* yang masyhur yang merupakan riwayat dari Ibnu Mas’ud, Ubay Bin Ka’ab, Abdullah bin Salam, Ibnu Abbas dan Fudhalah bin Ubaid. Hadits ini didukung oleh Ijma’ ulama dan pengamalan mereka dengannya.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Tujuan dari *qardhul hasan* adalah sikap toleransi dan memberikan manfaat kepada orang yang meminjam yang membutuhkan. Sementara buahnya milik orang yang meminjamkan, yaitu berupa kebajikan dan mengharapkan pahala dari Allah SWT.
2. Oleh karena itu haram hukumnya memberikan tambahan atau mengambil manfaat dari pinjaman ini.
3. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda, “*Setiap pinjaman yang menarik manfaat, maka ia riba*’. Ibnu Mas’ud berkata: “*Setiap pinjaman yang dapat menarik manfaat, maka ia merupakan riba*; Al Wazir menceritakan hal tersebut berdasarkan kesepakatan Ulama. Al Muwaffaq berkata, “Setiap pinjaman dengan syarat adanya pemberian tambahan, maka ia haram hukumnya tanpa ada perbedaan pendapat.”

¹⁵⁶ Musnad Al Harits bin Abi Usamah (437).

¹⁵⁷ Al Baihaqi.

¹⁵⁸ Bukhari (3814).

Sanad hadits ini banyak dikomentari oleh ulama hadits. Akan tetapi ia memiliki banyak *syahid*. Diantaranya hadits riwayat Bukhari (3814) dari Abdullah bin Salam:

إِذَا كَانَ لَكَ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ، فَأَهْدِي إِلَيْكَ حِمْلَ تَبْنٍ، أَوْ حِمْلَ شَعِيرٍ، أَوْ حِمْلَ قَتٍّ، فَلَا تَأْخُذْهُ فَإِنَّهُ رِبَاٌ .

“Apabila anda memiliki hak pada orang lain, lalu orang lain tersebut memberikan hadiah dengan membawa jerami, membawa gandum atau membawa tanaman, maka janganlah engkau mengambilnya, sebab ia riba.”

Ulama lain mengemukakan atsar dan prinsip-prinsip syariat yang memperkuat hal itu.

Dikatakan di dalam *Syarh Az-Zad Al Ma’ad*, “Setiap syarat yang menarik manfaat diharamkan, seperti seseorang yang memberikan syarat untuk dapat menempati rumahnya atau mensyaratkan agar dalam melunasi utang orang yang meminjam harus melebihi.”

Pinjaman yang menarik manfaat, maka ia termasuk bagian ketiga dari beberapa bagian riba yang ada.

4. Dikatakan di dalam *Syarh Az-Zad Al Ma’ad*: Dan apabila nampak di dalamnya suatu manfaat tanpa ada syarat-syarat, tanpa ada transaksi terlebih dahulu setelah pelunasan utang atau ia memberikan sesuatu yang lebih baik tanpa syarat, maka boleh hukumnya.

Al Muwaffaq berkata, “Tambahan ini boleh hukumnya, baik di dalam ukuran dan kriteria barang tanpa ada syarat dan transaksi terlebih dahulu, karena Nabi Muhammad SAW meminjam unta yang masih muda lalu beliau mengembalikan dengan unta yang lebih baik dan beliau bersabda:

خَيْرُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً.

‘Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang terbaik dalam melunasi utang’.” (HR. *Muttafaq ‘Alaih*)

Hal tersebut termasuk perilaku yang mulia, baik secara kebiasaan dan secara syari'at.

5. Upah yang diambil saat penukaran uang dari mata uang suatu Negara kepada mata uang negara lain, apabila ia dilakukan sesuai dengan pembiayaan administrasi pada bank, maka tidak apa-apa mengambilnya karena itu sebagai upah.
6. Ibnul Qayyim di dalam *Tahdzib As-Sunan* berkata, "Satu riwayat dari Imam Ahmad berbeda, yaitu apabila seseorang meminjamkan beberapa uang dirham lalu ia memberikan syarat untuk melunasinya dengan mata uang negara lain dan tidak ada biaya transfer, maka ia berkata; Hal tersebut tidak boleh. Imam Malik dan Asy-Syafi'i memakruhkannya. Diriwayatkan dari Imam Ahmad bahwa ia membolehkan, karena hal tersebut merupakan kemaslahatan bagi kedua belah pihak. Di sini bukan hanya dimanfaatkan oleh oaring yang memberikan pinjaman."

Hal tersebut diriwayatkan dari Ali, Ibnu Abbas, Ibnu Zubair, Ats-Tsauri, Ishaq dan Ulama lainnya.

Pendapat yang *shahih*, bahwa ia boleh. Pendapat tersebut dipilih oleh Al Qadhi dan pengarang *Al Mughni*. Hal tersebut karena orang yang meminjam bermaksud mendapatkan manfaat untuk dirinya dan orang yang meminjamkan juga mendapatkan manfaat secara tersirat, maka hal ini mirip dengan mengambil surat perintah pembayaran dan membayarkannya di negara lain. Dari sisi ini keduanya mendapatkan kemaslahatan. Manfaat yang menarik ke dalam unsur riba di dalam pinjaman adalah manfaat yang khusus kembali kepada orang yang meminjamkan, seperti menempati rumah milik orang yang meminjam, mengendarai kendaraannya, serta menerima hadiahnya. Jika demikian maka di sini tidak ada kemaslahatan bagi orang yang berutang. Berbeda dengan masalah ini di mana sesungguhnya manfaatnya merupakan manfaat bersama bagi keduanya. Mereka saling bekerja sama. Ini termasuk jenis tolong menolong dan persekutuan yang baik .

7. Menitipkan uang (*wadi'ah*) di bank terbagi dua: Ada penitipan uang yang memiliki bunga dan ada yang tanpa bunga.

Menitipkan uang di bank dengan kedua jenisnya di atas dapat dianggap sebagai transaksi pinjaman lalu menginvestasikannya melalui unsur bunga bank dianggap sebagai pinjaman ribawi. Kesimpulannya bahwa menitipkan uang di bank (*wadi'ah*) sebagai berikut:

Adakalanya penitipan uang dengan bunga, maka ia merupakan pinjaman ribawi. Ia sekali lagi disebut sebagai *riba' Fadhl* dan *riba nasi'ah*. Adapun pada masa setelahnya, maka ia menjadi *riba* yang ada di zaman jahiliyah yang berlipat ganda.

Adapun penitipan uang di bank tanpa bunga, maka ia disebut dengan *wadi'ah*. Ia pada hakekatnya pinjaman. Hanya saja haram hukumnya.

Keputusan Lembaga Fikih Islam Mengenai Penitipan Uang di Bank (Rekening Bank)

Keputusan nomor 86

Sesungguhnya Dewan Lembaga Fikih Islam yang melaksanakan sidang muktamarnya yang kesembilan di Abu Dhabi Negara Uni Emirat dari Tanggal 1 sampai dengan Dzul Qa'dah 1415 H bertepatan dengan (1 – 6 April 1955 M.).

Setelah menelaah riset yang datang pada lembaga, khususnya masalah penitipan uang (*rekening bank*) dan setelah mendengar diskusi yang berjalan disekitarnya, maka ia memutuskan.

Pertama, *wadi'ah* (penitipan uang) dibawah tuntutan “perhitungan keuntungan berjalan “baik yang ada pada bank Islam atau Bank-Bank konvensional, maka ia adalah akad pinjam meminjam berdasarkan kacamata fikih di mana pihak yang menerima penitipan uang ini memiliki tanggungan, di mana ia harus mengembalikan uang yang dititipkan di saat ada permintaan. Dan keberadaan Bank sebagai pihak yang meminjamkan uang di mana ia harus mampu membayar tidak mempengaruhi hukum pinjam meminjam ini.

Kedua, sesungguhnya penitipan uang di bank terbagi menjadi dua jenis sesuai dengan realitas transaksi perbankan yang ada.

- a. Penitipan uang yang membayarkan/memberikan bunga sebagaimana kondisi yang ada pada perbankankonvensional. Penitipan uang seperti ini adalah pinjaman ribawai yang diharamkan, baik ia terdiri

dari jenis penitipan uang berdasarkan perhitungan keuntungan berjalan, seperti rekening giro, deposito, simpanan biasa ataupun tabungan.

- b. Penitipan uang yang diserahkan kepada Perbankan yang benar-benar menetapkan hukum syari'at Islam dengan menetapkan Akad investasi berdasarkan pembagian keuntungan, yaitu modal pokok dari sistem *mudharabah* (profit sharing) di mana diterapkan padanya hukum *mudharabah* (*qiradh*) yang ada di dalam fikih Islam, di mana di antara kebijakannya adalah ketidakwajiban *al mudharib* (pengelola) mengganti modal pokok dari *mudharabah* tersebut.

Ketiga, sesungguhnya pemberian keuntungan penitipan uang di bank yang didasarkan pada tuntutan keuntungan berjalan berada pada orang-orang yang memberikan pinjaman (para investor di Bank-Bank) selagi hanya mereka sendiri yang mendapatkan keuntungan yang didapatkan dari investasi yang ada. Orang-orang yang hanya menitipkan uangnya secara murni (tanpa embel-embel keuntungan) tidak berhak mendapatkan keuntungan perhitungan berjalan tersebut karena mereka tidak ikut serta meminjamkan uangnya sehingga tidak berhak mendapatkan keuntungannya.

Keempat, sesungguhnya boleh hukumnya menggadaikan uang yang dititipkan, baik ia berupa penitipan uang berdasarkan tuntutan keuntungan berjalan atau penitipan uang sebagai investasi. Pegadaian ini tidak dapat dilakukan oleh orang yang melakukannya kecuali dengan melakukan suatu birokrasi di mana pemilik rekening tidak dapat melakukan transaksi keuangan apa saja sepanjang masa penggadaian. Apabila Bank sebagai pihak yang mengurus perhitungan keuntungan, yaitu ia sebagai pihak penerima hak gadai, maka pihak bank harus memindahkannya ke dalam perhitungan keuntungan investasi, di mana tidak ada kemungkinan lagi terjadi pemindahan transaksi dari akad pinjaman kepada akad *mudharabah* (bagi hasil) dan pemilik rekening berhak mendapatkan keuntungan dari perhitungan investasi demi menjauhkan dari pemanfaatan pihak penerima gadai (bank yang memberikan utang) dengan pertambahan barang gadai.

Kelima, boleh membekukan perhitungan keuntungan apabila ada kesepakatan di antara bank dan pelaku usaha.

Keenam, prinsip dasar di dalam masalah muamalah adalah sikap amanah

dan kejujuran, yaitu dengan melakukan pola transparansi sebagai suatu format birokrasi yang dapat menolak kesamaran, sesuai dengan realitas dan sejalan dengan pandangan hukum syari'at. Hal ini lebih kuat lagi jika dihubungkan kepada perbankan terhadap pemilik rekening karena pekerjaan bank terkait dengan sifat amanah yang diembannya, sekaligus menolak penipuan yang terjadi pada pihak-pihak yang melakukan hubungan dengannya.

Keputusan Lembaga Fikih Islam Mengenai Kewajiban Membayar Denda Saat Terlambat Melunasi

Sesungguhnya Lembaga Fikih Islam Rabithah Alam Islami di dalam sidanganya yang kesebelas yang dilaksanakan di kota Mekah dari hari minggu, tanggal 13 Rajab 1409 H sampai dengan hari minggu tanggal 20 rajab 1409 H telah mengkaji pertanyaan yang dilontarkan oleh yang mulia, Syaikh Abdul Hamid Ali Said penesehat hukum syari'at Bank Islam di Yordania dan bentuknya sebagai berikut:

Apabila orang yang berutang terlambat melunasi utang dalam masa yang telah ditentukan, maka apakah bank memiliki hak untuk menuntut denda, berupa uang sebagai sanksi kepada pemilik utang tersebut dengan prosentase tertentu disebabkan karena terlambat membayar utang pada batas waktu yang disepekat di antara keduanya?

Setelah mengkaji dan menelaah, maka Dewan Lembaga Fikih Islam memutuskan secara sepakat sebagai berikut: Sesungguhnya pihak pemberi utang menetapkan syarat kepada orang yang berutang atau menuntut kepadanya untuk membayar sejumlah uang sebagai denda, berupa sanksi keuangan tertentu atau berupa prosentase tertentu, apabila nasabah terlambat melunasi utangnya pada batas waktu yang telah ditentukan di antara keduanya, maka syarat atau tuntutan tersebut bathil. Nasabah tidak wajib membayar, bahkan tidak halal, baik pihak yang memberikan syarat adalah bank itu sendiri atau pihak lainnya, karena hal ini pada hakekatnya adalah riba jahiliyah, di mana Al Qur`an mengharamkannya.

Semoga Allah SWT memberikan shalawat kepada Nabi Muhammad, keluarga dan para sahabatnya.

Keputusan Lembaga Fikih Islam Mengenai Surat-Surat Berharga

Sesungguhnya Dewan Lembaga Fikih Islam yang melaksanakan sidang muktamarnya yang keenam di kota Jeddah pada kerajaan Arab Saudi dari tanggal 17-23 Sya'ban 1410 H (14 – 20 Maret 1990 M).

Setelah menelaah beberapa riset dan beberapa petisi serta hasil-hasil sidang terdahulu di dalam seminar tentang "Pasar Modal." yang dilaksanakan di kota Ribath pada tanggal 20 – 24 Rabiuts Sani 1410 H. (20 – 24 Oktober 1989 M.) sebagai bentuk kerjasama antara lembaga dan pusat riset Islam dan pelatihan Islamic Development Bank dibantu oleh kementrian wakaf dan administrasi pada kerajaan mereka.

Setelah menelaah bahwa surat berharga adalah bukti pembayaran di mana pihak yang mengeluarkan menuntut untuk memberikan pembayaran kepada orang yang membawanya senilai uang yang tertulis saat pencairan disertai dengan pembayaran bunga yang disepakati yang dihubungkan kepada nilai uang yang tertera pada cek tersebut atau dokumen berhadiah yang bersyarat, baik ia berupa hadiah yang didapatkan dengan cara diundi, atau sejumlah uang atau diskon tertentu. Dewan memutuskan hal-hal berikut:

Pertama, sesungguhnya surat berharga yang mengharuskan pembayaran sejumlah uang dengan bunga yang dihubungkan kepadanya atau hadiah bersyarat diharamkan secara syariat dari sisi pengeluaran, pembelian atau perputarannya, karena ia adalah pinjaman ribawi, baik pihak yang mengeluarkan adalah jawatan khusus atau jawatan umum yang terikat dengan Negara.

Dan tidak ada efek apa-apa dari sisi penamaannya, baik ia sebagai sertifikat keuangan, cek investasi atau cek deposito atau penamaannya sebagai bunga yang menuntut adanya keuntungan, pendapatan, komisi atau profit.

Kedua, surat berharga yang merupakan dokumen kosong juga haram hukumnya karena ia dianggap sebagai pinjaman yang dijual dengan nilai uang yang lebih rendah dari nilai uang yang tertera. Para pemiliknya memanfaatkan perbedaan harga tersebut sebagai diskon dari surat berharga ini.

Ketiga, demikian pula haram hukumnya surat berharga yang memberikan hadiah dengan asumsi bahwa ia adalah pinjaman yang di dalamnya disyaratkan

adanya kemanfaatan atau tambahan dihubungkan dengan sekumpulan orang yang meminjamkan uang atau kepada sebagian dari mereka apalagi ada syubhat perjudian di dalamnya.

Keempat, di antara alternatif pengganti dari surat-surat berharga yang diharamkan, baik saat mengeluarkan, pembelian atau peredarannya adalah surat berharga atau cek yang didasarkan pada sistem *mudharabah* (bagi Hasil) atau aktivitas investasi tertentu di mana pemiliknya tidak mendapatkan bunga atau keuntungan tertentu akan tetapi mereka hanya mendapatkan prosentase keuntungan tertentu dari proyek ini sesuai dengan surat berharga/saham/cek yang mereka miliki. Mereka tidak memperoleh keuntungan ini kecuali apabila keuntungan tersebut benar-benar ada.

بَابُ الثَّلَاسِ وَالْحَجَرِ

(BAB TENTANG KEPAILITAN DAN PEMBEKUAN TRANSAKSI)

Pendahuluan

At-Taflis (kepailitan) diambil dari kata *Al fals*. *Al fals* adalah jenis uang yang paling sedikit, harta seseorang yang paling buruk dan mata uang yang paling kecil.

Dikatakan di dalam *Al Misbah: Aflasa ar-rajulu*, maksudnya ia menjadi orang yang memiliki uang dan kepalsuan setelah sebelumnya ia memiliki uang dirham. Ia disebut orang yang pailit (muflis). Bentuk jamaknya *mufalis* dan pengertian sebenarnya adalah berpindah dari kondisi mudah kepada kondisi sulit.

Di dalam terminologi ahli fikih, adalah orang yang utangnya lebih banyak dari hartanya.

Adapun pembekuan (*Al hajru*), maka ia secara etimologi adalah melarang dan mempersempit. Akal dijuluki dengan *al hajru* karena pemiliknya membekukan diri dari melakukan hal-hal yang buruk diantaranya firman Allah SWT, “*Pada yang demikian itu terdapat sumpah (yang dapat diterima) oleh orang-orang yang berakal.*” (Qs. Al Fajr [89]: 5)

Secara terminologi: seseorang dilarang membelanjakan hartanya.

Pelarangan pembelanjaan harta terbagi dua;

Pertama, pelarangan bukan untuk keuntungan orang yang dilarang, seperti

pelarangan kepada orang yang sedang pailit karena di dalam hartanya ada hak orang-orang yang memberikan utang kepadanya, pelarangan pembelanjaan harta pada orang yang sedang sakit yang melebihi sepertiga hartanya serta pelarangan pada pembeli yang memiliki bagian secara bersekutu setelah adanya tuntutan dari orang yang memiliki hak syufah dan yang lainnya.

Dasar mengenai pelarangan pembelanjaan harta ini adalah hadits yang terdapat pada *Shahih Bukhari* (2402) dan *Shahih Muslim* (1559) bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda,

مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ.

“Barangsiapa yang menjumpai hartanya berada pada seseorang laki-laki yang telah bangkrut/pailit, maka ia lebih berhak dengan harta tersebut dari pada orang lain.”

Ini adalah pendapat mayoritas ulama.

Al Ashtakhri berkata, “Apabila Hakim memutuskan hal yang sebaliknya, maka hukumnya dapat dibatalkan.”

Kedua, pelarangan untuk kepentingan dirinya sendiri yaitu pelarangan pembelanjaan harta pada anak kecil, orang gila dan orang yang idiot. Dasarnya adalah firman Allah SWT, *“Dan janganlah kalian mendatangkan harta kalian pada orang-orang yang bodoh.”* (Qs. Al Maa`idah [5]: 5).

Pengarang disini mengemukakan apa yang diisyaratkan kepada hukum-hukum dari dua jenis ini.

Hikmahnya

Pelarangan pembelanjaan harta termasuk bagian dari ajaran agama Islam dan keadilan hukumnya. Hal tersebut karena seseorang apabila sudah pailit maka permasalahan dirinya menjadi bercampur baur. Karena barangkali ia dapat melunasi sebagian orang-orang yang memberikan utang kepadanya dan meninggalkan sebagian lainnya.

Termasuk kelembutan Allah SWT kepada makhluknya dan kepada orang-orang yang memiliki hak untuk memberlakukan pelarangan pembelanjaan harta yang melarang orang yang pailit untuk membelanjakan hartanya yang ada demi menjaga hak-hak tersebut dan membagikan hartanya

yang masih ada dengan pembagian yang adil, di antara orang-orang yang memberikan utang yang dihubungkan dengan utang mereka.

٧٣٩- وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: سَمِعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (مَنْ أَذْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ أَوْ إِنْسَانٍ قَدْ أَفْلَسَ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَمَالِكٌ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُرْسَلًا بِلَفْظٍ: (أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعًا فَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ وَلَمْ يَقْبِضْ الَّذِي بَاعَهُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا، فَوَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، وَإِنْ مَاتَ الْمُشْتَرِي، فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أَسْوَدُ الْغُرَمَاءِ). وَوَصَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَضَعَفَهُ تَبَعًا لِأَبِي دَاوُدَ.

وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهٍ مِنْ رِوَايَةِ عُمَرَ بْنِ خُلْدَةَ، قَالَ: أَتَيْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- فِي صَاحِبٍ لَنَا قَدْ أَفْلَسَ، فَقَالَ: لَأَقْضِيَنَّ فَيْكُمْ بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ أَفْلَسَ، أَوْ مَاتَ، فَوَجَدَ رَجُلٌ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ). وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَضَعَفَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَضَعَفَ أَيْضًا هَذِهِ الزِّيَادَةَ فِي ذِكْرِ الْمَوْتِ.

739. Dari Abu Bakar bin Abdurrahman dari Abu Hurairah RA, ia berkata kami mendengar Rasulullah SAW bersabda, *"Barangsiapa yang menjumpai hartanya dalam keadaan utuh di sisi orang yang telah pailit, maka ia lebih berhak dengan barang-barang tersebut dari pada orang lain."* (HR. *Muttafaq 'Alaih*).

Abu Daud dan Malik Meriwayatkan Hadits dari Hadits riwayat Abu Bakar bin Abdurrahman secara *mursal*/dengan redaksi hadits sebagai berikut: *"Laki-laki manapun yang menjual barang perniagaan lalu orang yang telah membeli barangnya tersebut bangkrut dan tidak dapat membayar barang yang telah dijual kepadanya sama sekali lalu si penjual menjumpai barang perniagaannya masih utuh, maka ia lebih berhak dengannya, walaupun orang yang membelinya telah meninggal dunia. Pemilik barang dagangan menjadi teladan bagi orang-orang yang mengutangnya."* Al Baihaqi menganggap hadits ini sanadnya bersambung. Al Baihaqi yang mendhaifkan karena mengikuti Abu Daud.

Abu Daud dan Ibnu Majah meriwayatkan hadits dari riwayat Umar bin Khaldah, ia berkata: Kami mendatangi Abu Hurairah RA dengan membawa teman kami yang telah pailit, lalu Abu Hurairah berkata, "Aku akan menetapkan hukum bagi kalian dengan ketetapan hukum dari Rasulullah: *'Barangsiapa yang pailit atau meninggal dunia lalu seseorang menjumpai barang perniagaannya masih utuh, maka ia lebih berhak dengannya'*." Hadits dinilai *shahih* oleh Al Hakim dan didhaifkan oleh Abu Daud serta ia mendhaifkan redaksi tambahan ini di dalam bab "Mengingat Kematian."¹⁶⁰

Peringkat Hadits

Hadits di atas adalah hadits *shahih*. Hadits ini adalah kumpulan dari berbagai riwayat hadits semuanya berhubungan dengan Abu Hurairah kecuali Hadits yang *mursal*. Riwayat- riwayat ini adalah sebagai berikut:

Riwayat pertama: *"Barangsiapa yang menjumpai hartanya dalam keadaan utuh disisi seorang laki-laki yang telah bangkrut, maka ia lebih berhak dengannya dari orang lain."* Pendapat ini telah disepakati dan tidak perlu dikaji dan telah diriwayatkan oleh sekelompok ulama.

Riwayat kedua, yaitu hadits *mursal* dari Abu Bakar Bin Abdurrahman dengan redaksi: *"Laki-laki manapun yang menjual barang perniagaan lalu orang yang membelinya bangkrut."* Al Baihaqi mengaganggapnya sebagai hadits yang sanadnya bersambung. Imam Asy-Syafi'i dan Abu Daud mengunggulkan

¹⁵⁹ Bukhari (2402), Muslim (1559), Malik (2/678) Abu Daud (3520,3523), Al Baihaqi (7/47) Ibnu Majah (2360) dan Al Hakim (2/50).

hadits yang *mursal*. Al Baihaqi berkata: Hadits tersebut tidak sah sebagai hadits yang bersambung sanadnya.”

Menurut saya (Al Bassam), “Terdapat hadits yang mendukung hadits di atas dari beberapa sanad lain. Oleh karena itu, hadits di atas menjadi hadits *shahih lighairihi*.”

Kosakata Hadits

Bi'ainihi: Yaitu dengan tidak berubah salah satu sifatnya, bertambah atau berkurang.

Uswatur: Maksudnya ia sama dengan mereka dan merupakan bagian dari mereka. Ia akan mengambil sebagaimana mereka mengambil dan membatalkan sebagaimana mereka membatalkan.

Al Ghuramaa': Yaitu orang yang berutang.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Sesungguhnya orang yang menjumpai barang perniagaannya berada pada seseorang yang telah bangkrut, maka ia boleh menarik kembali barang perniagaannya tersebut dengan beberapa syarat yang ditetapkan oleh para ulama dari hadits ini dan hadits lainnya. Mereka mengambil sebagian hukumnya dari pemahaman mereka terhadap keinginan Allah SWT.

Ibnu Daqid berkata: Penunjukkan hukumnya kuat. Mayoritas para ulama mengambil hukum dengan hadits ini.

Al Ashtakhri dari para pengikut Imam Asy-Syafi'i berkata, “Apabila seorang hakim menetapkan hukum sebaliknya, maka ketentuan hukumnya harus dibatalkan.”

2. Yang dimaksud dengan pemilik barang perniagaan di dalam hadits adalah si penjual dan pihak lainnya dari orang yang meminjamkan barang.
3. Hendaklah harta yang ada pada orang yang pailit tidak dapat melunasi utang-utangnya. Syarat ini diambil dari ungkapan *mufflis* secara terminologi.
4. Hendaklah barang perniagaan yang dimaksud ada pada si pembeli.

5. Hendaklah uangnya belum diterima dari si pembeli. Maka apabila si penjual sudah menerima seluruhnya atau sebagian dari si pembeli, maka tidak boleh menarik kembali barang perniagaan yang masih utuh tersebut. Syarat ini diambil dari sebagian redaksi beberapa hadits sebagaimana dipahami dari pengertian yang ada.
6. Yang dapat dipahami dari redaksi hadits yang bersifat umum bahwa orang yang berutang apabila mendatangi pemilik barang perniagaan dengan membawa uang untuk membayar barang perniagaan tersebut, maka tidak gugur haknya dari menarik kembali barang perniagaannya tersebut.

Menurut saya (Al Bassam): Dan aku melihat sesungguhnya apabila kita kembali kepada tujuan Allah SWT, yaitu, "*Menjaga hak pemilik barang perniagaan.*" maka kita harus menetapkan dengan mengambil uang yang digunakan untuk membeli barang perniagaan tersebut apabila orang-orang yang berutang memberikannya, khususnya apabila mengambilnya menjadi kemaslahatan bagi orang-orang yang berutang secara umum serta bagi orang yang pailit di mana Allah SWT menginginkan untuk memberi keringanan dari utang-utangnya.

Ibnu Rusyd berkata, "Barang perniagaan tersebut harus ditaksir harganya, apabila nilai barang perniagaan sama dengan uang yang diberikan atau kurang sedikit, maka uang tersebut untuk melunasi utang yang ada pada si penjual. Dan apabila uangnya lebih, maka ia harus membayar harga perniagaannya dan mereka membagi-bagi sisa uang yang ada. Pendapat ini dikatakan oleh sekelompok ulama ahli atsar."

Adapun Syaikh Abdurrahman As-Sa'di berkata, "Apabila pemilik barang perniagaan telah mendapatkan uang pembayaran barang perniagaan karena takut harta yang ada hilang. Maka seseorang harus melihat kandungan hukum syariat."

7. Hendaklah kondisi barang perniagaan yang ada tidak rusak sama sekali. Sifat barangnya juga tidak berubah. Seperti bahan baju hasil pintalan, roti yang berasal dari gandum dan menjadikan kayu sebagai pintu dan yang lain-lainnya. Apabila sifat barang tersebut berubah atau sebagian sifatnya rusak, maka pemiliknya menjadi teladan bagi

orang yang berutang.

8. Hendaklah tidak ada hak yang berhubungan dengan syuf'ah atau pegadaian dan hal yang lebih utama dari itu agar barang perniagaan yang ada tidak dijual, tidak dihibahkan atau diwakafkan dan hal sepadan lainnya. Maka ketika demikian, tidak ada lagi praktek penarikan barang kembali, selagi pembelanjaan harta tersebut bukan tipu daya untuk membatalkan upaya penarikan barang perniagaan. Karena tipu daya diharamkan dan ia tidak dapat dijadikan ukuran.

Inilah beberapa syarat yang dikemukakan agar pemilik barang berhak menarik kembali barang perniagaannya yang ia temukan pada orang yang pailit. Hal ini diambil oleh para ulama dari pemahaman redaksi hadits.

9. Syaikh Abdurrahman As-Sa'di RA, berkata: Para pengikut madzhab Ahmad bin Hambal mengemukakan beberapa syarat untuk penarikan barang perniagaan yang ada pada orang yang bangkrut. Dan yang terbanyak dari syarat-syarat ini adalah dalam hak penarikan barang, di mana tidak ada dalilnya secara khusus. Kandungan lahiriah hadits menunjukkan bahwa penjual boleh menarik barangnya selagi tidak ada hal yang mencegahnya seperti menggantungkan suatu hak kepada sesuatu, pemindahan pemilikan atau terjadinya banyak perubahan dengan adanya penambahan.
10. Madzhab Hanafi berpendapat bahwa pemilik barang perniagaan tidak boleh menarik barangnya, karena si pembeli telah memiliki barang tersebut dengan transaksi pembelian. Mereka menafsirkan hadits dengan penafsiran yang lemah. Diantaranya: Sesungguhnya hadits bertentangan dengan beberapa prinsip dasar hukum. Pendapat yang benar adalah apa yang dikatakan oleh mayoritas ulama dari mengamalkan hadits yang merupakan dasar dari beberapa hukum Islam yang ada.

Asy-Syaukani berkata, "Mengabaikan hadits dengan asumsi bahwa hadits tersebut bertentangan dengan prinsip dasar syariah adalah alasan yang rusak."

Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Di dalam sebagian riwayat hadits terdapat kalimat, "*Barangsiapa yang pailit atau meninggal dunia.*"

Dua Imam madzhab, Malik dan Ahmad berpendapat bahwa apabila si pembeli meninggal dunia, maka pemilik barang perniagaan sama dengan orang yang memberikan utang, maka hal ini tidak khusus untuk orang yang memberikan utang.

Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa hal tersebut khusus untuk orang yang memberikan utang. Dengan demikian maka pemilik barang perniagaan boleh menarik utang perniagaannya yang masih utuh setelah kematian orang yang memiliki utang padanya.

Pendapat yang lebih unggul diqiyaskan kepada orang yang bangkrut berdasarkan riwayat ini.

٧٤٠ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لِيَ الْوَاجِدِ يَحِلُّ عَرْضُهُ وَعُقُوبَتُهُ). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

740. Dari Umar bin Asy-Syarid dari ayahnya RA, Ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Penundaan pelunasan utang bagi orang yang mampu, maka dapat menghalalkan harga diri dan sanksi baginya.*" (HR. Abu Daud dan An-Nasa`i) Bukhari telah memberikan komentar serta Ibnu Hibban menilainya *shahih*.¹⁶⁰

Peringkat Hadits

Hadits di atas adalah hadits *hasan*. Dikatakan di dalam *At-Talkhish*, "Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, An-Nasa`i, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Al Hakim dan Al Baihaqi dari hadits Umar bin Asy-Syarid dari

¹⁶⁰ Bukhari memberikan komentar (5/62), Abu Daud (3628), An-Nasa`i (7/316), Ibnu Majah (3627), dan Ibnu Hibban (1164).

ayahnya dan Bukhari memberikan komentar.”

Dikatakan di dalam *Bulughul Amani*, “Hadits dinilai *shahih* oleh Ibnu Hibban dan dianggap *hasan* oleh al Hafidz.” Dikatakan di dalam *Fathul Bari*, “Sanad hadits ini *hasan*”, Al Hakim berkata, “Hadits tersebut memiliki sanad yang *shahih*. Adz-Dzahabi setuju dengan pendapat ini.”

Kosakata Hadits

Layyul wajidi: Ia adalah penundaan dan menangguhkan dengan mengakhirkan pelunasan utang tanpa ada udzur.

Al Wajidi: adalah orang kaya yang mampu melunasi utang.

Irdhahu: Waqi berkata, “Harga diri dan pengaduannya”.

Uqubatuhu: Maksudnya menahannya sampai hakim menjual hartanya dan melunasi utangnya.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. *Al Wajid* adalah orang yang mampu melunasi utang. Dengan demikian menunda dan menangguhkan pelunasan utang merupakan kezhaliman terhadap orang yang berpiutang.
2. Sesungguhnya penangguhan dari orang yang sudah mampu melunasi utangnya membolehkan dan menghalalkan bagi orang yang berpiutang tersebut untuk menggugat harga dirinya, sekira ia boleh berkata: Dia telah menzhalimi dan menghalangi hakku dan hal sepadan lainnya dari pengaduannya sebagaimana halal juga menghukumnya dengan menahannya sampai ia mau melunasi utangnya yang merupakan kewajibannya.
3. Hadits di atas sebagai dalil diharamkannya memperpanjang dan menunda pelunasan utang kepada orang yang berpiutang.
4. Para ulama sepakat bahwa siapa saja yang meninggalkan kewajiban, maka ia berhak mendapatkan sanksi sampai ia menunaikan apa yang harus diselesaikan dari utang, pinjaman, penitipan barang, harta dari syirkah dan transaksi-transaksi lain. Oleh karena itu apabila ia membantah, maka hakim berhak menghukumnya sampai ia melaksanakan kewajibannya.

Syaikhul Islam berkata, “Dan ini yang dikatakan oleh para imam madzhab dan aku tidak mengetahui ada perselisihan pendapat di dalamnya.”

5. Syaikhul Islam berkata, “Apabila orang yang memiliki utang mampu melunasi utangnya, tetapi pemilik utang ini menunda pelunasannya sampai menghantarkan pada pengaduan, maka apa yang telah ia lakukan dengan sebab itu, menjadi tanggung jawab orang yang zhalim dan yang bathil apabila apa yang ia lakukan merupakan kebiasaan.”
6. Pemahaman terbalik dari hadits di atas adalah bahwa penundaan yang dilakukan oleh orang yang kesulitan tidak menghalalkan harga dirinya dan sanksi padanya dan sesungguhnya yang wajib adalah menunggunya dan meninggalkan untuk mengawasinya. Allah SWT berfirman, “*Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka beralih tangguh sampai ia berkelapangan.*” (Qs. Al Baqarah [2]: 28). Sebagaimana tidak boleh dituntut juga orang yang berutang dengan tempo.

٧٤١- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: أُصِيبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَمَارٍ ابْتَاعَهَا، فَكَثُرَ دَيْنُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ، فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُرَمَائِهِ: خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ، وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

741. Dari Abu Said Al Khudri RA, ia berkata: seorang laki-laki di masa Rasulullah mendapat musibah pada buah-buahan yang telah ia beli. Utangnya banyak, lalu Rasulullah SAW bersabda, “*Bersedakahlah kalian kepadanya,*” lalu masyarakat bersedekah kepadanya, tetapi tetap uang yang terkumpul tidak dapat melunasi utangnya.” Lalu Rasulullah SAW bersabda kepada orang-orang yang memberikan utang kepadanya, “*Ambillah apa yang kalian*

temukan dan tidak ada lagi hak kalian kecuali itu.” (HR. Muslim).¹⁶¹

Kosakata Hadits

Ushiba: Dikatakan di dalam *Al Muhith: Ashabatul Musibah ishbatan*, maksudnya musibah bertempat dan ada padanya.

Kalimat musibah diungkapkan untuk beberapa arti yang berdekatan, yaitu: Cobaan dan kesulitan serta segala hal yang tidak disukai yang ada pada manusia.

Ibta'aha: Maksudnya membelinya.

٧٤٢- وَعَنِ ابْنِ كَعْبٍ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حَجَرَ عَلَى مُعَاذٍ مَالَهُ وَبَاعَهُ فِي دَيْنٍ كَانَ عَلَيْهِ). رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ مُرْسَلًا، وَرَجَّحَ إِرسَالَهُ.

742. Dari Ibnu Ka'ab bin Malik dari ayahnya: Sesungguhnya Rasulullah melarang Muadz membelanjakan hartanya lalu Nabi menjual hartanya untuk (melunasi) utang yang ada padanya. (HR. Ad-Daruquthni) dan dinilai *shahih* oleh Al Hakim. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud secara *mursal* dan ia mengunggulkan kemursalan hadits.¹⁶²

Peringkat Hadits

Hadits di atas adalah hadits *mursal*. Dikatakan di dalam *At-Talkhish*: Hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni (4/230). Al Hakim dan Al Baihaqi (1141) melalui sanad Hisyam bin Yusuf dari Ma'mar dari Az-Zuhri dari Ka'ab bin Malik dari ayahnya dengan redaksi “Rasulullah SAW melarang Muadz membelanjakan hartanya lalu Rasulullah menjual hartanya untuk melunasi utang yang ada padanya.”

¹⁶¹ Muslim (1556).

¹⁶² Ad-Daruquthni(4/230), Al Hakim(2348), dan Abu Daud di dalam *Al Marasil* (1/162).

Abdur Razaq dan Abdullah bin Mubarak berbeda pendapat dengan mereka dan ia meriwayatkan hadits dari Ma'mar lalu ia menganggapnya sebagai hadits *mursal*.

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud di dalam *Al Marasil* dari hadits riwayat Abdur Razaq dalam hadits yang panjang yang *mursal*.

Al Hakim berkata, "Hadits mursalnya lebih *shahih* dari hadits yang sanadnya bersambung. Ibnu Ath-Thala' berkata: Ia adalah hadits yang kokoh."

Kosakata Hadits

Hajara: Secara etimologi berarti mencegah dan mempersempit. Diantaranya firman Allah SWT, "*Semoga Allah Menghindarkan bahaya ini dari saya.*" (Qs. Al Furqaan [25]: 22)

Secara terminologi adalah mencegah seseorang untuk membelanjakan hartanya. Apabila ia terbatas daya pikirnya, maka pelarangan ini untuk kepentingan dirinya dan apabila ia waras, maka pelarangan untuk kepentingan orang lain, yaitu mereka yang memberikan utang.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. *Al Hajru* (pelarangan atau pencegahan) secara terminologi adalah melarang orang yang pailit untuk membelanjakan hartanya yang didapatkan dari warisan dan yang lainnya. Pelarangan ini legal secara hukum dengan syaratnya, demi menjaga hak-hak orang yang memberikan utang. Efek dari pelarangan pembelanjaan harta ini bahwa pembelanjanya tidak sah dan pembelanjaan harta yang dikemukakan tidak dapat dilaksanakan dan demikian pula dengan pernyataannya.
2. Pelarangan pembelanjaan harta tidak sah, kecuali dari hakim dengan meminta agar masing-masing orang yang memberikan utang kepadanya –atau meminta sebagian dari mereka– menghentikan transaksi kepadanya, karena pelarangan pembelanjaan membutuhkan ijtihad di dalam menetapkan hukumnya, sebagaimana dibutuhkan juga kepada adanya kekuasaan legislatif dan eksekutif dan hal tersebut tidak ada kecuali seorang hakim.
3. Orang yang memiliki utang dilarang membelanjakan harta sampai

utang yang ia miliki lebih banyak dari harta yang ada.

4. Orang-orang yang bangkrut/pailit sebelum dilarang membelanjakan harta, maka pembelanjaan hartanya sah karena ia sehat akalanya, akan tetapi pembelanjaan yang ia lakukan membahayakan pihak-pihak yang memberikan utang padanya. Ini adalah pendapat Madzhab Ahmad bin Hambal.

Ibnul Qayyim berkata, "Apabila utang yang ia miliki melebihi hartanya, maka pembelanjaan harta dan kerja sosialnya dinilai tidak sah karena membahayakan pemberi utang, baik hakim melarang pembelanjaan tersebut kepadanya atau tidak melarang."

Ini adalah pendapat madzhab Imam Malik dan pendapat yang *shahih* yang sesuai dengan prinsip dasar madzhab Ahmad bin Hambal, bahkan ia tuntutan prinsip dan kaidah hukum syari'at, karena hak orang yang memberikan utang telah terikat dengan hartanya, sementara syari'at datang menjaga hak-hak pemiliknya dengan berbagai cara dan menutup jalan yang menghantarkan pada hilangnya harta tersebut.

Menurut saya, "Pendapat ini diunggulkan oleh bukan hanya satu orang dari para ulama peneliti. Ibnu Rajab dan ulama lainnya menetapkan hal ini dan ia membenarkannya di dalam *Al Inshaf*."

Syaikh Abdurrahman As-Sa'di berkata, "Menurut syaikh Taqiyyudin pembelanjaan harta oleh orang yang pailit yang membahayakan orang yang memberikan utang, tidak terlaksana, sekalipun ia tidak dilarang. Ini adalah pendapat yang lebih unggul dan lebih dekat kepada keadilan, karena pembelanjaan harta yang dilakukan merupakan kezhaliman yang diharamkan. Maka bagaimana kezhaliman yang diharamkan dapat terlaksana? Sementara pelarangan hukum tidak lain kecuali itu menampilkan kondisinya demi mewajibkan sesuatu yang tidak wajib kecuali dengan menghalanginya."

5. Hakim harus menjual harta orang yang pailit dan membagikan uang hasil penjualan tersebut kepada orang-orang yang memberikan utang padanya, dengan prioritas sesuai dengan haknya yang ada.

Cara pemberian prioritasnya adalah utang-utangnya dikumpulkan

lalu dihubungkan kepada harta orang yang pailit dan masing-masing orang yang memberikan utang kepadanya diberikan sesuai dengan prosentase utang orang yang pailit tersebut kepada mereka.

6. Pelarangan pembelanjaan harta tidak dapat keluar dari orang yang pailit, kecuali setelah ia melunasi utangnya atau seorang hakim menetapkan hukum, sekalipun masih ada sebagian utangnya. Karena ketetapan sebagai orang yang pailit beserta masih adanya sebagian utang tidak akan terjadi kecuali setelah menganalisa pelaksanaan pembagian harta dan melihat mana yang lebih pantas menetapkan pelarangan atau melepaskannya.
7. Boleh memberikan harta zakat kepadanya untuk melunasi utangnya. Para ahli fikih madzhab Ahmad bin Hambal berkata dan redaksi tersebut adalah redaksi pengarang *Nailul Ma'arib*: Barangsiapa yang berutang untuk dirinya dalam membeli sesuatu yang mubah atau diharamkan lalu ia bertaubat dengan kemiskinannya, maka ia berhak diberikan harta zakat untuk melunasi utangnya, demikian pola seandainya utangnya milik Allah SWT.
8. Apabila seorang hakim telah membagi-bagikan harta orang yang pailit, maka tuntutan kepadanya terputus. Tidak boleh mengikuti dan menuntut serta menahan orang yang memiliki utang ini, tetapi ia harus dilepaskan dan bersikap lemah lembut sampai ia mendapatkan harta. Ini bukan berarti bahwa orang yang memberikan utang kepadanya hanya mendapatkan apa yang ditemukannya, dan sisa uang yang ada hilang dan ini yang dipahami dari hadits di atas disertai dengan firman Allah SWT, "*Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 280)

Dengan demikian kepailitan tidak menggugurkan hak-hak pemilik utang (piutang), akan tetapi dilarang mengikuti dan memintanya berdasarkan sabda Rasulullah SAW kepada orang-orang yang memberikan utang kepada Mu'adz: "*Ambillah apa yang kalian temukan dan tidak ada bagi kalian kecuali selain itu.*"

٧٤٣- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: (عُرِضْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَضَهُ يَوْمَ أُحُدٍ، وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعِ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُجِزْنِي، وَعُرِضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ، وَأَنَا ابْنُ خَمْسِ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَنِي). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبَيْهَقِيِّ: (فَلَمْ يُجِزْنِي، وَلَمْ يَرِنِي بَلْغْتُ). وَصَحَّحَهَا ابْنُ خَزِيمَةَ.

743. Dari Ibnu Umar RA, ia berkata: Aku diperlihatkan kepada Nabi SAW di saat perang uhud, sementara aku masih berusia empat belas tahun dan beliau tidak memperbolehkan diriku (ikut berperang). Dan aku diperlihatkan kepada Nabi SAW pada saat perang khandak sementara aku berusia lima belas tahun lalu Nabi membolehkan diriku. (HR. *Muttafaq 'Alaih*).

Dan di dalam satu riwayat dari Al Baihaqi, "*Maka Nabi tidak membolehkan dan tidak melihatku sudah akil baligh.*" Hadits riwayat ini dinilai *shahih* oleh Ibnu Khuzaimah.¹⁶³

Kosakata Hadits

'*Uridhtu*: *Al Ardh Al Askari* adalah parade pasukan percontohan dari angkatan bersenjata di hadapan kepala Negara, sementara Nabi SAW juga meminta untuk diperlihatkan anggota pasukan perangnya ketika mereka ingin berperang. Ibnu Umar ditolak pada perang yang pertama, karena ia masih kecil lalu diperbolehkan pada perang yang kedua saat sudah akil baligh.

Uhud: Gunung yang mengelilingi kota Madinah dari arah bagian utara. Ia masuk kedalam kekuasaan perbatasan Tanah Haram kota Madinah. Perang Uhud terjadi pada tahun ketiga hijriah.

Wa Ana Ibnu Arba'ah 'Asyrita Sanatan: Al Hafizh di dalam *At-Talkhish* berkata: Yang dimaksud denga ungkapan, "*Dan saya anak laki-laki berusia*

¹⁶³ Bukhari (2446) Muslim (1868) Al Baihaqi (11081) dan Ibnu Hibban (4708).

empat belas tahun.” maksudnya masuk kedalam usia itu dan ungkapan, “*Dan aku anak laki-laki lima belas tahun.*” maksudnya aku sempurna.

Al Khandaq: Adapun *Al khandaq*, adalah lubang yang dalam yang memanjang yang digali di medan peperangan dari arah musuh untuk menjaga serangan yang bersifat tiba-tiba.

Nabi SAW telah menggali parit tersebut di sebelah barat kota Madinah dari arah gunung Sala’ ketika kota Madinah sudah dikepung oleh orang-orang Quraisy serta kabilah Asad dan Ghathafan. Peperangan ini dinamakan dengan istilah perang parit karena ia merupakan strategi perang pertama kali yang adil yang dilakukan di Jazirah Arab. Perang khandaq terjadi pada tahun kelima hijriah.

Fulan Yujizni: Artinya ia tidak membiarkanku dan mengijinkanku perang.

٧٤٤- وَعَنْ عَطِيَّةَ الْقُرْظِيِّ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: عُرِضْنَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ قُرَيْظَةَ: فَكَانَ مَنْ أَتَيْتَ قُتِلَ، وَمَنْ لَمْ يُنْبِتْ خُلِيَ سَبِيلُهُ، فَكُنْتُ مِمَّنْ لَمْ يُنْبِتْ، فَخُلِيَ سَبِيلِي. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ، وَقَالَ: عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ.

744. Dari Athiah Al Qurazhi RA, dia berkata: Kami diperlihatkan kepada Nabi SAW saat perang bani Quraizhah, kala itu siapa yang telah tumbuh (bulu kemaluannya), maka ia dibunuh dan barangsiapa yang belum tumbuh (bulu kemaluannya), maka ia dilepaskan. Aku adalah orang yang belum tumbuh bulu kemaluanku maka aku dilepaskan. (HR. Lima Imam hadits) Ibnu Hibban dan Al Hakim *Menshahih*kannya dan ia berkata: hadits tersebut sesuai syarat hadits Bukhari-Muslim.¹⁶⁴

¹⁶⁴ Bukhari (1197) dan Muslim (817).

Peringkat Hadits

Hadits Di atas adalah hadits *shahih*. Ibnu Abdil Hadi di dalam *Al-Muharrar* berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan redaksi hadits miliknya. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Al Hakim."

Al Hakim berkata, "Hadits tersebut sanadnya *shahih*. Abu Daud dan Al Mundziri tidak berkomentar dan diamnya kedua tokoh tersebut merupakan dalil kelayakan hadits menurut mereka."

Al Hafizh Ibnu Hajar di dalam *At-Talkhish* berkata, "At-Tirmidzi, Ibnu Hibban dan Al Hakim menilainya *shahih* dan ia berkata: Hadits tersebut berdasarkan syarat hadits *shahih* sebagaimana dikatakan."

Kosakata Hadits

Yauma Quraizhah; Bani Quraizhah adalah salah satu kabilah bangsa Yahudi, yaitu orang-orang yang tinggal di dekat kota Madinah. Antara mereka dan Nabi SAW terjadi perjanjian, tetapi mereka melanggar janji mereka sendiri serta menampakkan permusuhan, saat mereka melihat berkumpulnya beberapa kabilah pada saat perang khandak di kota Madinah. Dan ketika Allah SWT mengalahkan kabilah-kabilah tersebut, maka Allah SWT menurunkan hukumnya di mana kaum laki-laki mereka dibunuh dan kaum wanita ditawan berikut para budak mereka. Barangsiapa yang telah berusia akil baligh dibunuh dan barangsiapa yang belum memasuki akil baligh, maka dibiarkan.

Anbata: Maksudnya barangsiapa yang telah tumbuh bulu kasar yang ada di sekitar kemaluan, yaitu bulu kemaluan, maka dibunuh, karena ia sudah akil baligh dan dewasa. Dan barangsiapa yang belum tumbuh rambut ini, berarti belum akil baligh, maka dilepaskan dan dibiarkan.

Hal-Hal Penting dari Dua Hadits

1. Dua hadits menjelaskan hukum orang-orang yang dilarang melakukan transaksi demi kepentingan dirinya, yaitu dari anak kecil, orang yang idiot dan orang gila.
2. Orang yang dilarang bertransaksi, karena ia masih kecil, maka hartanya tidak boleh diberikan. Ia tidak boleh membelanjakan harta, kecuali setelah akil baligh dan dewasa berdasarkan firman Allah SWT,

"Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin, kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas dan pandai memelihara harta, maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya." (Qs. An-Nisaa` [4]: 6).

3. Akil baligh/kedewasaan terjadi oleh satu dari beberapa hal berikut, Diantaranya: akil baligh sempurna- laki-laki dan perempuan, usia lima belas tahun, Dan ini pengertian dari sabda Nabi SAW, *"Dan aku diperlihatkan kepada Nabi saat perang khandak dan aku berusia lima belas tahun lalu Nabi membolehkan diriku, "Maksudnya Nabi melihat ibnu umar telah sampai usia akil baligh pada usia ini.*

Akil baligh terjadi juga dengan tumbuhnya rambut kasar di seputar kemaluan, ia adalah bulu kemaluan. Ini juga dikemukakan oleh hadits nomor 744 ketika Nabi SAW memerintah untuk membunuh orang yang sudah berusia akil baligh dari bani Quraizhah dan membiarkan orang yang belum berusia akil baligh. Barangsiapa yang keberadaan akil balighnya terlintas samar, maka kain penutup kemaluannya harus disingkap dan barangsiapa yang telah tumbuh bulu kemaluannya, maka ia telah akil baligh dan barangsiapa yang belum tumbuh bulu kemaluannya, maka ia dilepaskan dan tidak dibunuh.

4. Di antara indikator usia akil baligh lainnya, adalah keluar air sperma, baik laki-laki maupun perempuan. Apabila seseorang mengeluarkan air sperma, maka ditetapkan padanya usia akil baligh, sekalipun belum sempurna mencapai usia lima belas tahun atau tumbuh bulu kasar diseputar kemaluannya.
5. Indikator usia akil baligh bagi anak perempuan ditambah satu, yaitu yang keempat berupa mengalami Haid. Apabila waktu haid datang pada seorang anak perempuan, maka ia sudah sampai pada usia akil baligh berdasarkan hadits, *"Allah SWT tidak menerima shalat wanita yang sedang haid kecuali apabila haidnya sudah selesai."* (HR. Lima Imam hadits). Selain itu karena haid adalah indikator kesiapan seorang wanita untuk hamil dan wanita tidak akan hamil kecuali setelah memasuki usia akil baligh.
6. Bersamaan dengan indikator-indikator usia akil baligh ini semuanya, maka seseorang juga harus waras demi mempertahankan hartanya.

Apabila seseorang telah sampai pada usia akil baligh, tetapi ia idiot dan tidak waras, maka pelarangan pembelanjaan hartanya tidak dapat dilepaskan dan ia dilarang melakukan pembelanjaan harta berdasarkan firman Allah SWT, *"Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 6). Selain itu juga karena otak yang waras adalah merupakan keselamatan harta, sementara idiot adalah kelenyapan dan memubazirkan harta. Allah SWT berfirman, *"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akal nya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu)." (Qs. An-Nisaa` [4]: 5)*

7. Anak kecil memiliki hukum sendiri yang disebutkan di dalam buku-buku fikih di dalam bab "Pelarangan membelanjakan harta." seperti Kewajiban memelihara harta dan merawatnya serta mengembangkannya. Walinya tidak boleh membelanjakan harta untuknya kecuali ia menguntungkan. Semuanya kembali kepada memperhatikan anak yatim dan hartanya sebagaimana Allah SWT berfirman, *"Dan Mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakanlah: mengurus urusan mereka secara patut adalah baik."* (Qs. Al Baqarah [2]: 220)

Allah SWT berfirman, *"Dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu, sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar) dan memakan itu, adalah dosa besar."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 2)

Nabi Muhammad SAW bersabda, *"Sebaik-baik tempat tinggal kaum muslim, adalah tempat tinggal yang di dalamnya terdapat anak yatim yang diasuh dengan baik dan seburuk-buruknya tempat tinggal seorang muslim adalah tempat tinggal yang di dalamnya terdapat anak yatim yang diasuh dengan buruk."*

Ayat-ayat Al Qur`an dan hadits-hadits Nabi SAW di dalam masalah ini banyak dan keras sekali. Dengan demikian, maka sesungguhnya Allah SWT, Dzat yang memiliki kekuasaan yang luhur dan hikmah yang tinggi mengetahui kekikiran jiwa pada harta dan mengetahui

kelemahan anak yatim serta ketidakmampuannya. Oleh karena itu Allah SWT memperhatikan dan memperingatkan untuk tidak mengambil hartanya kecuali dengan jalan yang lebih baik, Allah SWT berfirman, “*Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zhalim, sebenarnya mereka itu menelan api separuh perutnya dan mereka akan masuk kedalam api yang menyala-nyala (neraka).*” (Qs. An-Nisaa’ [4]: 10).

٧٤٥- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَا يَحْجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا).

وَفِي لَفْظٍ: (لَا يَحْجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَمْرٌ فِي مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عَصَمَتَهَا).
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ إِلَّا التِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

745. Dari Amru Bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya RA, ia berkata: Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, “*Tidak boleh bagi seorang wanita (istri) memberikan sesuatu kecuali atas izin suaminya.*”

Dan di dalam redaksi lain, “*Masalah harta tidak boleh diurus oleh seorang istri apabila suaminya memiliki hak pernikahan.*” (HR. Ahmad dan para penyusun kitab As-Sunan kecuali At-Tirmidzi) hadits ini dinilai *shahih* oleh Al Hakim.¹⁶⁵

Peringkat Hadits

Hadits di atas adalah hadits *hasan* dengan dua redaksi haditsnya. Al Hakim telah menilainya *shahih* dan disetujui oleh Adz-Dzahabi.

¹⁶⁵ Ahmad (2/179), Abu Daud (3547), An-Nasa'i (5/65), Ibnu Majah (2388), dan Al Hakim (2/47).

Kosakata Hadits

Ishmataha: Ibnu Faris berkata: Menunjukkan penahanan dan ketetapan. Dikatakan di dalam *Al Misbah* yang dimaksud dengan itu adalah akad nikah

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Allah SWT berfirman, *"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita)."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 34) Suami adalah kepala keluarga. Ia adalah majikan di rumah dimana Allah SWT, memberikan anugrah berupa keluasan dalam berfikir dan memiliki pandangan jauh kedepan serta melihat dampak dari suatu perbuatan. Suami adalah pelaku usaha dan pekerjaan.
2. Istri di rumah sebagai pengatur rumah tangga, karena ia yang memiliki pengalaman dan pengetahuan tentangnya. Istri yang bertanggung jawab mengatur urusan rumah tangganya dan di mana Diantaranya adalah mengatur harta suaminya yang ada di tangannya.
3. Tidak boleh seorang istri memberikan suatu pemberian atau sedekah dari harta suaminya, kecuali atas izin suaminya, karena ia yang memiliki hak. Apabila suami memberikan izin maka istri boleh bersedekah sesuai dengan kebiasaan, yaitu sedikit harta saja, berupa makanan di rumah seperti roti dan makanan serta minuman yang tersisa berdasarkan hadits yang terdapat pada Bukhari-Muslim dari Aisyah, Sesungguhnya Nabi SAW bersabda,

إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ، كَانَ لَهَا أَجْرُهَا
بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلِزَوْجِهِ أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ، وَلِلْخَازَنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لَا
يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا.

"Apabila seorang istri mengeluarkan infaq yang berasal dari makanan suaminya tanpa merusak, maka baginya pahala apa yang telah ia infaqkan dan bagi suaminya pahala apa yang telah ia kerjakan serta bagi pembantunya juga demikian, pahala satu sama lain tidak mengurangi sama sekali."

Tetapi apabila suaminya melarang atau istri mengetahui sifat kikir suaminya, maka diharamkan bagi istrinya memberikan sedekah dari harta suaminya walaupun sedikit

4. Persekutuan mereka di dalam pahala dengan tanpa berkurang masing-masing pihak dari pahala mereka merupakan anugerah dan kemuliaan Allah SWT.
5. Wanita yang akil baligh dan yang waras boleh membelanjakan harta. Ia bebas di dalam hartanya itu. Adapun sabda Rasulullah, *"Masalah harta tidak boleh diurus seorang istri apabila suaminya memiliki hak pernikahan."* para ulama membawanya kepada salah satu dari dua arti.

Pertama, pergaulan yang baik dari seorang istri, penghormatannya pada suami dan mendahulukan urusan suaminya. Seorang Istri tidak boleh membelanjakan harta kecuali setelah mengkonfirmasi kepada suami.

Kedua, sesungguhnya hal ini khusus bagi istri yang kurang cerdas. Tetapi apabila ia idiot, maka haram hukumnya. Dan suami-suami yang paling penting di sini adalah suami-suami yang menjaga urusan mereka, yaitu suami yang cerdas.

٧٤٦- وَعَنْ قَبِيصَةَ بِنِ مُخَارِقٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدٍ ثَلَاثَةً: رَجُلٌ تَحْمَلُ حِمَالَةً، فَحَلَّتْ لَهُ الْأَمْسَالَةُ حَتَّى يُصَيِّهَا، ثُمَّ يُمْسِكُ، وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاَحَتْ مَالَهُ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصَيِّبَ قَوْمًا مِنْ عَيْشٍ، وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ، حَتَّى يَقُولَ ثَلَاثَةً مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْ فَلَانًا فَاقَةٌ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ). رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

746. Dan dari Qabishah bin Mukhariq RA, ia berkata: Rasulullah SAW

bersabda, “ *Sesungguhnya meminta-minta tidak halal kecuali bagi salah satu dari tiga hal: Seorang yang menanggung beban (utang atau diyat), maka halal baginya meminta-minta hingga tercukupi setelah itu menahan diri, dan seorang yang tertimpa bencana dimana bencana tersebut menimpa hartanya, maka halal baginya meminta-minta sampai ia memiliki makanan pokok untuk kehidupan, dan seorang laki-laki yang tertimpa kemiskinan sampai tiga orang yang cerdas dari kaumnya berkata: Kemiskinan telah menimpa si fulan, maka meminta-minta halal baginya.*” (HR. Muslim)

Kosakata hadits

Al Mas'alata: Meminta-minta harta orang lain.

Hammalah: Utang yang diembun

Tsuma yumsiku: Mencegah dan melarangnya

Jaa'ihah: Dikatakan di dalam *An-Nihayah*. Ia adalah bencana yang merusak buah dan harta serta melenyapkannya.

Qiwamaan: Makanan pokok yang menguatkan seseorang.

'Aisyin: Sesuatu untuk kehidupan

Al Faqah: Adalah kemiskinan dan kebutuhan

Al Hija: Adalah Akal

Hal-Hal Penting dari Hadits¹⁶⁶

1. Diharamkan meminta-minta harta orang lain tanpa ada kebutuhan. Terdapat hadits di dalam *Shahih Muslim*, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda,

مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكْثُرًا، فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا، فَلَيْسَتْ قِلٌّ أَوْ
لَيْسَتْ كَثْرٌ.

“Barangsiapa yang meminta-minta harta orang lain untuk memperbanyak, maka sesungguhnya ia telah meminta bara api,

¹⁶⁶ Bukhari (1197)b dan Muslim (817).

maka silahkan minta sedikit atau banyak.”

2. Dibolehkan meminta-minta karena ada kebutuhan, diantaranya tiga kondisi yang dibolehkan meminta-minta yaitu;
3. *Pertama*, seorang laki-laki menyelesaikan konflik di antara beberapa kabilah, dua kabilah, dua suku atau dua desa. Orang tersebut menjadi mediator perdamaian di antara kedua belah pihak dan berkomitmen untuk bertanggung jawab dengan menggunakan sejumlah harta sebagai kompensasi di antara mereka dari terjadinya pertumpahan darah dan kerugian untuk memadamkan api fitnah. Dengan demikian, maka laki-laki ini telah melakukan kebajikan yang besar. Sudah menjadi hal biasa membawanya kedalam sedekah agar hal tersebut tidak hanyut kepada para pendamai dan melemahkan keinginan mereka. Di sini lalu syari'at datang membolehkan meminta-minta di dalamnya dan menjadikan bagi para pembesar-pembesar tersebut bagian tertentu dari harta zakat sekalipun mereka kaya.
4. Kadar sedekah yang diambil oleh pihak mediator adalah seukuran yang dituntut dan yang jelas dibawa lalu kemudian ia menahan diri dan mengambil bagian yang lebih besar lagi.
5. Apabila Harta seseorang terkena bencana alam dari langit atau dari bumi, karena cuaca yang sangat dingin, cuaca yang sangat panas, tenggelam atau terbakar serta bencana-bencana lainnya yang bukan merupakan ulah manusia sampai tidak ada yang tersisa lagi sesuatu untuk menutupi kebutuhannya. Maka hal ini halal baginya meminta-minta, sampai ia mendapatkan sesuatu yang dapat menutupi kebutuhan hidupnya, lalu kemudian ia menahan diri. Ia tidak boleh mengambil melebihi dari kebutuhan dirinya dan kebutuhan orang-orang yang diberikan nafkah olehnya.
6. Orang yang terkenal kaya dan memiliki harta lalu tertimpa kemiskinan, maka halal baginya meminta-minta sampai ia mendapatkan kebutuhan hidupnya. Ia dapat memenuhi kebutuhan dirinya dan kebutuhan orang yang harus diberi nafkah.
7. Kaidah hukum syariat mengatakan, “Sesuatu yang dijadikan dasar adalah menetapkan yang ada dengan apa adanya.” Orang yang kaya yang tertimpa kemiskinan tidak halal baginya meminta-minta. Ia tidak

boleh diberikan zakat sampai tiga orang laki-laki cerdas yang memegang amanah dari kaumnya memberikan kesaksian. Mereka adalah orang-orang yang mengetahui kondisi dan dapat membenarkan urusan dirinya lalu mereka memberikan kesaksian dengan ungkapan mereka: Fulan telah tertimpa bencana, maka meminta-minta halal baginya.

Tanpa ada kesaksian ini, maka yang dijadikan dasar adalah bahwa ia kaya dan tidak berhak mendapatkan harta zakat.

8. Adapun orang yang sebelumnya tidak diketahui kekayaannya, maka tidak dibutuhkan dalam kebolehan dirinya diberikan zakat kepada kesaksian ini.
9. Mereka adalah orang-orang yang dihalalkan untuk meminta-minta. Boleh memberikan zakat kepada mereka. Adapun selain mereka, yaitu orang yang meminta-minta untuk mengumpulkan dan memperbanyak harta, maka ia telah mengambilnya dengan cara-cara yang haram dan hartanya juga menjadi harta yang haram. Kami meminta keselamatan dari Allah.
10. Para ulama memberikan pengecualian, yaitu meminta-minta kepada pimpinan umat Islam. Maka hal yang demikian tidak mengapa, yaitu meminta kepadanya, baik disertai dengan kemampuan dan kebutuhan, karena orang yang meminta memiliki bagian dari Baitul Mal.

بَابُ الصُّلْحِ

BAB TENTANG PERDAMAIAN

Pendahuluan

Ash-Shulhu: Secara etimologi adalah memutuskan pertikaian. Secara terminologi *shuluh* adalah melakukan perjanjian yang menghantarkan kepada kesepakatan di antara kedua belah pihak yang bertikai demi memutuskan pertikaian.

Shuluh dibolehkan oleh Al Qur`an, sunnah, Ijma' ulama dan qiyas.

Allah SWT berfirman, “Dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka).” (Qs. An-Nisaa` [4]: 128) dan Nabi SAW bersabda,

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا.

“Perdamaian dibolehkan di antara umat Islam kecuali perdamaian menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.” (HR. At-Tirmidzi, 1352).

Terdapat hadits dalam sunan At-Tirmidzi dari hadits Abu Daud, Sesungguhnya Nabi SAW bersabda,

أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلِ مِنْ دَرَجَةِ الصَّيَامِ، وَالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ؟ قَالُوا: بَلَى، قَالَ: صَلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ.

“Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang perbuatan yang lebih utama

dari derajat ibadah puasa, shalat dan sedekah, “Kami menjawab, “Tentu, “Rasulullah bersabda, *“Mendamaikan kondisi manusia.”*

Umat Islam sepakat mengenai dibolehkannya berdamai dan hal tersebut dituntut oleh kemaslahatan. Dengan demikian, maka ia termasuk upaya menarik kebajikan dan menolak keburukan.

Perdamaian merupakan akad yang paling besar manfaatnya, karena di dalamnya memutuskan pertikaian dan persengketaan. Oleh karena itu baik dan dibolehkan berbohong di dalamnya. Terdapat hadits di dalam *Shahih Bukhari* (2692) dan *Shahih Muslim* (2605) dari hadits Umi Kultsum, sesungguhnya ia berkata; aku mendengar Rasulullah SAW bersabda,

لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ فَيَنْمِي خَيْرًا أَوْ يَقُولُ خَيْرًا.

“Bukan termasuk pembohong orang yang mendamaikan diantara manusia lalu tumbuh kebajikan atau ia berkata baik.”

Berdamai terbagi kepada beberapa macam, Diantaranya perdamaian di antara umat Islam dan non Muslim dengan akad pertanggungan uang, gencatan senjata atau dengan perjanjian tertulis.

Di antara perdamaian juga adalah perdamaian antara penjahat dengan orang baik-baik ketika para pemberontak melarikan diri dari kepemimpinan seorang pemimpin. Di sini Seorang pemimpin harus menyurati mereka dan menghilangkan tuntutan kezhaliman yang mereka lakukan serta membuat kesepakatan kepada mereka.

Diantaranya juga perdamaian antara suami-istri apabila ditakutkan terjadi perpecahan di antara mereka berdua. Seorang hakim harus mengutus mediator dari pihak suami dan mediator dari pihak keluarga istri lalu dilakukan birokrasi tertentu yang dipandang oleh keduanya baik, untuk bersatu kembali atau berpisah.

Diantaranya juga berdamai di antara dua orang yang bertikai di dalam masalah harta. Inilah yang dimaksud di dalam keterangan ini.

Berdamai di dalam harta ada dua bagian:

1. Berdamai atas nama ikrar.
2. Berdamai atas pengingkaran.

Masing-masing bagian memiliki hukum sendiri-sendiri.

Berdamai atas ikrar terbagi dua:

Pertama, berdamai atas jenis hak tertentu, yaitu di mana seseorang mengikrarkan kepada musuhnya tentang utang lalu ia menggugurkan darinya sebagian utang atau mengikrarkan barang perniagaan lalu ia menghibahkan sebagian kepadanya. Maka hal seperti itu sah, karena ia boleh membelanjakan harta dan tidak tercegah dari gugurnya sebagian haknya atau sebagian hibahnya.

Kedua, berdamai terhadap hak yang diikrarkan dengan sesuatu yang bukan jenisnya, maka yang demikian sah dan ketika demikian, berarti ia adalah kompensasi, baik jual beli atau menukar mata uang atau yang lainnya. Dengan demikian hukum-hukum kompensasi tersebut berjalan di dalamnya.

Bagian kedua, berdamai atas pengingkaran.

Hal tersebut di mana seseorang menuduh orang lain, bahwa barang yang ada di tangannya atau utangnya menjadi tanggungannya, tetapi orang yang dituduh tersebut menolak. lalu si tertuduh mengajak berdamai dengan sejumlah uang, maka berdamai yang demikian sah. Dan orang yang mengingkari tadi terbebas dari tuduhan tersebut, karena ia telah mengeluarkan kompensasi demi menolak pertikaian dari dirinya. Di dalam kompensasi tersebut tidak ada hak yang tetap untuknya.

Adapun orang yang menuduh, maka berdamai dalam dirinya sebagai jual beli dengan mengambil hukumnya secara sudah jelas.

Berdamai sebagaimana penjelasan terdahulu merupakan jenis akad yang paling bermanfaat, karena ia bisa menghantarkan pada padamnya fitnah, meredakan perang, memperbaiki keadaan, menundukkan jiwa, karena ia dapat membuahkan kestabilan keamanan dan masalah, kejernihan jiwa serta melenyapkan pelaku kejahatan. Oleh karena itu Allah SWT berfirman, *"Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah atau berbuat ma'ruf atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang besar."* (Qs. An Nisaa` [4]: 114) Allah SWT berfirman, *"Dan Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka)."* (Qs. An-Nisaa [4]: 128)

Hadits-hadits *shahih* di dalam bab ini banyak sekali Allah SWT Maha Pemberi Pertolongan dan Petunjuk kepada jalan yang lurus.

٧٤٧- عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزْنِيِّ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا، وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا). رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ، وَأَنْكَرُوا عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ رَاوِيَهُ كَثِيرٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَمْرُو بْنُ عَوْفٍ ضَعِيفٌ، وَكَأَنَّهُ اعْتَبَرَهُ بِكَثْرَةِ طَرَفِهِ وَقَدْ صَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-.

747. Dari Amru Bin Auf Al Muzani RA, sesungguhnya Rasulullah SAW Bersabda, *"Perdamaian boleh di antara umat islam kecuali perdamaian mengharamkan sesuatu yang halal atau menghalalkan sesuatu yang haram. Umat Islam boleh memenuhi syarat-syarat dari mereka, kecuali syarat yang mengharamkan sesuatu yang halal atau menghalalkan sesuatu yang haram."* (HR. At-Tirmidzi) dan ia menilainya *shahih*. Para ulama mengingkari hadits, karena banyak sanad haditsnya.¹⁶⁷ Ibnu Hibban menilainya *shahih* dari riwayat Abu Hurairah RA.¹⁶⁸

Peringkat Hadits

Hadits di atas adalah hadits *shahih Lighairihi*. Dikatakan di dalam *At-Talkhish*, "Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Al Hakim dari Al Walid Bin Rabbah dari Abu Hurairah. Ibnu Hazm dan Abdul Haq mendhaifkannya. At-Tirmidzi menganggapnya sebagai hadits *hasan*. Al Hakim menambahkan redaksi hadits melalui sanad Katsir bin Abdullah bin umar dari ayahnya dari

¹⁶⁷ At-Tirmidzi (1352).

¹⁶⁸ Ibnu Hibban (1199) dan Abu Daud (3594).

kekeknya, *'kecuali syarat yang mengharamkan sesuatu yang halal atau menghalalkan sesuatu yang haram.*' Hadits ini *dha'if*. Hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni dan Al Hakim dari hadits Anas dan sanad haditsnya lemah. Hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni dan Al Hakim dari hadits riwayat Aisyah dan ia *dha'if*."

Al Albani berkata, "Hadits di atas *shahih*. Hadits tersebut diriwayatkan dari hadits riwayat Abu Hurairah Aisyah, Anas, Amir bin Auf, Rafi' bin Khadij dan Abdullah Bin Umar. Kesimpulan pendapat bahwa hadits ini dengan sekumpulan sanad-sanadnya ini naik kepada peringkat hadits *shahih lighairihi*."

Kosakata Hadits

Baina: Artinya di tengah/di antara; bisa menjadi keterangan tempat dan waktu.

Al Muslimun ala Syuruthihin: Maksudnya memenuhi syarat-syarat tersebut dan mereka tidak dapat menarik kembali.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Penggabungan di dalam hadits ini antara berbagai macam jenis perdamaian dan syarat-syaratnya, baik syarat yang benar dan syarat yang salah dengan dua susunan kalimat yang menyatu.
2. Prinsip dasar perdamaian diperbolehkan dan dapat dilaksanakan karena Allah SWT telah memujinya di dalam kitab sucinya. Ia berfirman, "*Dan Perdamaian itu lebih baik (bagi Mereka)*" (Qs. An-Nisaa [4]: 120) Karena ia merupakan cara yang sehat untuk menuju perdamaian di antara dua orang yang bertikai.
3. Berdamai yang dikecualikan adalah apabila ia mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah SWT atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan. Oleh karena itu, maka sesungguhnya berdamai yang seperti ini bertentangan dengan syari'at Allah dan bertentangan dengan perintahnya. Ia tidak boleh dan tidak terlaksana.
4. Masuk ke dalam perdamaian yang diperbolehkan adalah perdamaian di dalam darah, pernikahan dan harta serta muamalah lainnya yang berjalan di tengah masyarakat dan di dalamnya terjadi perbedaan

pendapat dan perselisihan. Maka perdamaian adalah jalan penyelesaiannya.

5. Di antara perdamaian adalah berdamai atas pengingkaran dimana seseorang menuduh orang lain memiliki utang berupa uang atau barang perniagaan. Kemudian orang yang dituduh mengingkarinya lalu ia sepakat kepada orang yang menuduh untuk berdamai. Setelah itu orang yang menuduh merasa puas dengan sesuatu yang diberikan sebagai kompensasi atas tuduhannya lalu terjadi perdamaian atas hal itu.
6. Di antara perdamaian juga terdapat pada hak-hak yang tidak diketahui, seperti di antara dua pelaku akad terjadi transaksi yang berkepanjangan dan keduanya tidak saling mengetahui atau keduanya tidak mengetahui hak masing-masing lalu keduanya berdamai untuk mengakhiri perselisihan. Penyempurnaan hal tersebut terjadi setelah masing-masing pihak bertoleransi terhadap hak masing-masing.
7. Di antara bentuk perdamaian, adalah berdamai diantara sepasang suami istri yang bertikai, yaitu mengenai hak-hak suami istri, yaitu masalah pemberian nafkah, pakaian, tempat tinggal atau pergaulan yang baik lalu diantara keduanya masuk mediator yang mengajak berdamai dan melarang pertikaian di antara keduanya serta mengakhirinya. Allah SWT berfirman, *"Maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya dan perdamaian itu lebih baru bagi mereka."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 128).
8. Diantara bentuk perdamaian adalah berdamai dalam masalah Qishash mengenai jiwa, anggota tubuh atau fungsi anggota tubuh di saat kedua belah pihak sepakat memberikan kompensasi sesuai dengan ukuran diyat, lebih atau kurangnya. Di sini berdamai boleh dan dapat terlaksana. Allah SWT berfirman, *"Maka barangsiapa yang mendapat kemaafan dari saudaranya, hendaklah yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah yang diberi maaf membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula) yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan dan suatu rahmat."* (Qs. Al Baqarah [2]: 178).
9. Apabila perdamaian yang ada mengandung aspek pengharaman pada

sesuatu yang halal atau penghalalan pada suatu yang haram, maka ia rusak dengan adanya teks hadits ini. Demikian pula perdamaian yang dilakukan atas kezhaliman pada salah satu dari kedua belah pihak. Dengan demikian hal seperti ini haram hukumnya berdasarkan firman Allah SWT, *"Maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan yang berlaku adillah sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil."* (Qs. Al Hujuraat [49]: 9)

10. Di antara jenis perdamaian yang diharamkan adalah adanya paksaan. Hal seperti itu seperti mempersempit ruang gerak istri dan menekannya secara zhalim agar istrinya dapat menebus dirinya dengan mengembalikan apa yang telah diberikan oleh suami, yaitu berupa seluruh mas kawin atau sebagiannya, di mana dengan seluruh mas kawin atau sebagiannya tersebut seorang suami menjadi halal berhubungan seks dengan istrinya. Ini adalah kezhaliman dan kejahatan. Allah SWT berfirman, *"Dan janganlah kamu menghalangi mereka kawin dan menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepada mereka."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 19); *"Bagaimana kamu akan menganmbilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri dan mereka (istri) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 21)

Adapun apabila istrinya yang berbuat zhalim, seperti ia meremehkan hak-hak Allah, meninggalkan shalat, puasa atau syiar-syiar Allah SWT lainnya atau suami merasa ragu terhadap istrinya yang diikuti oleh indikator-indikatornya yang kuat atau istri memiliki prilaku yang buruk dan tidak mau bergaul dengan suami sehingga mencegah dan memperlambat terealisasinya hak-hak suami apa. Di sini tidak ada larangan menekannya agar ia menebus dirinya. Allah SWT berfirman, *"Terkecuali bila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 19)

Abu Qilabah berkata, "Apabila seorang istri berzina dengan seorang laki-laki lain, maka tidak apa-apa bagi suami mencerainya sampai ia menebus dirinya."

Sebagian ahli tafsir berkata, "Kata *al fahisyah*/perbuatan keji adalah

kotornya ucapan.”

Menurut saya, “Ia bersifat umum kepada hal ini semua dan kepada yang lainnya juga, yaitu kondisi wanita yang buruk kepada pengasuh atau pada suaminya.”

11. Adapun syarat-syarat, maka Rasulullah SAW memberitahukannya di dalam hadits ini, *“Sesungguhnya Umat islam harus memenuhi syarat-syarat mereka kecuali syarat yang menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal.”*

Ini adalah prinsip dasar hukum yang besar di dalam hal muamalah, perjanjian dan akad. Dengan demikian Maka sesungguhnya syarat-syarat yang ditetapkan oleh satu pihak kepada pihak yang lainnya merupakan sesuatu yang di dalamnya terdapat unsur keuntungan dan kepentingan. Hal seperti itu boleh dan dapat terlaksana apabila keduanya sepakat.

12. Diantaranya seorang pembeli memberikan syarat-syarat tertentu pada barang pemiagaan yang dijual, seperti seekor sapi harus yang sedang mengandung, binatang harus yang memiliki insting sebagai binatang pemburu, atau kuda yang harus dapat berlari cepat dimana di dalamnya terdapat kriteria yang dimaksud. Syarat seperti ini merupakan syarat yang dianggap tetap dan dapat dilaksanakan.
13. Diantaranya juga seorang pembeli mensyaratkan bahwa seluruh uang atau sebagiannya akan diserahkan dengan batas waktu tertentu yang disepakati atau seorang pembeli mensyaratkan pemanfaatan tertentu dari uang yang diberikan seperti memanfaatkan agar rumah yang dijual dapat didiami terlebih dahulu selama satu tahun atau si penjual mensyaratkan untuk dapat memakai mobil yang dijual terlebih dahulu dengan batas waktu tertentu untuk pekerjaan tertentu. Semua hal tersebut adalah syarat-syarat yang diperbolehkan.
14. Diantaranya syarat-syarat pendiri perusahaan dan proyek, yaitu syarat-syarat yang jelas dan adil. Di dalamnya tidak ada unsur ketidak jelasan, kezhaliman dan hal yang membahayakan. Ia bersifat mengikat.
15. Di antara syarat lainnya adalah syarat bagi pemberi wakaf dan pemberi harta wasiat pada waqaf dan harta wasiat mereka, yaitu berupa syarat-

syarat yang jelas yang dapat dituju yang di dalamnya terdapat manfaat. Semuanya adalah syarat-syarat yang sah dan mengikat.

16. Diantaranya juga syarat-syarat dari seorang istri kepada suaminya, seperti bertempat tinggal di rumah istri, bertempat tinggal di negaranya atau menentukan pemberian nafkah atau ia mensyaratkan adanya anak-anak yang berasal dari suami terdahulu.

Terdapat hadits di dalam *shahih* Bukhari-Muslim dari hadits Uqbah bin Amir RA, Ia bersabda, “*Sesungguhnya syarat-syarat yang paling pantas dipenuhi adalah syarat yang dilaksanakan untuk menghalalkan kemaluan seorang wanita.*” (maksudnya dalam akad nikah)

17. Syarat-syarat yang diharamkan seperti seorang wanita mensyaratkan agar suaminya menceraikan istrinya terdahulu. Hal seperti ini diharamkan berdasarkan sabda Nabi SAW “*Janganlah seorang wanita meminta agar saudaranya dicerai untuk memenuhi apa yang ada pada bejananya.*” (HR. *Muttafaq ‘Alaih*)

Akan ada penjelasan yang lebih luas lagi di dalam Bab Nikah Insya Allah.

٧٤٨ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَا يَمْنَعُ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ، ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَاللَّهِ لَأَرْمِينَ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

748. Dari Abu Hurairah RA: Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, “*Janganlah seorang tetangga melarang tetangganya yang lain untuk menancapkan kayu di temboknya.*” lalu Abu Hurairah berkata, “Mengapa aku melihat kalian berpaling? Demi Allah aku akan melemparkan kayu tersebut pada panggung-panggung mereka.” (HR. *Muttafaq ‘Alaih*)¹⁶⁹

¹⁶⁹ Bukhari (2463) dan Muslim (1609).

Kosakata Hadits

La Yamna'u (janganlah melarang): *La nafi* (meniadakan).

Jarahu: Dapat dipahami dari hadits bahwa yang dimaksud adalah tetangga yang bersebelahan yang dimungkinkan meletakkan kayu pada tembok rumahnya.

An Yugriza: Maksudnya ujung kayu ditancapkan, yaitu seorang tetangga menancapkan kayu ditembok rumahnya.

Khasyabatan: Di dalam sebagian riwayat dari Imam Bukhari menggunakan bentuk tunggal, tetapi secara mayoritas menggunakan bentuk jamak.

'An Ha: Dhamir *ha'* maksudnya ketentuan yang dikemukakan di dalam khutbahnya, saat ia menjadi pemimpin di kota Madinah.

La Armiyanna Biha: Kemungkinan ia menginginkan sunnah ini dan ada kemungkinan lain yang diinginkan adalah kayu, maksudnya: Apabila kalian tidak menerima hukum ini lalu melakukannya dengan semuanya, maka akan aku jadikan kayu ini pada leher kalian dengan memaksanya. Ia menginginkan hal ini secara berlebihan ketika ia menjadi pemimpin.

Aktafikum: Yaitu bahu di antara kalian.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Seorang tetangga memiliki banyak hak yang besar kepada tetangganya yang lain. Nabi Muhammad SAW menganjurkan untuk mengadakan silaturrami dengan tetangga, berbuat baik dan menahan keburukan kepadanya. Allah SWT berfirman, "*Dan tetangga yang dekat.*" (Qs. An-Nisaa` [4]:36)

Terdapat hadits di dalam *Shahih Bukhari* (6015) dan *Shahih Muslim* (2625) sesungguhnya Nabi SAW bersabda,

مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِيْنِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورُنِي.

"*Jibril senantiasa memberikan wasiat kepadaku mengenai tetangga, sampai aku mengira ia akan mendapatkan waris.*"

Dalam *Shahih Bukhari* (6016) sesungguhnya Nabi SAW bersabda, "*Demi Allah, tidak sempurna iman seseorang yang tidak memberikan*

rasa aman kepada tetangganya dari kejahatannya." Hadits-hadits di dalam hal ini banyak sekali.

2. Di antara etika bertetangga yang baik dan menjaga hak-hak bertetangga adalah seseorang memberikan beberapa manfaat, kepada tetangganya di mana manfaat tersebut tidak kembali kepadanya dengan bahaya yang besar dan tetangganya dapat memanfaatkannya.
3. Diantaranya seseorang harus meminta izin kepada tetangganya apabila ia ingin meletakkan kayu pada temboknya, apabila dalam peletakkannya tidak terjadi bahaya yang besar. sementara tetangga sangat membutuhkan hal tersebut. Oleh karena itu, haram hukumnya melarang karena larangan di atas menunjukkan hukum haram.
4. Sebagian ulama memahami dari hadits tersebut bahwa larangan yang ada hanya menunjukkan hukum makruh saja. Adapun Abu Hurairah memahami dari larangan tersebut adalah haram hukumnya melarang. Oleh karena Abu Hurairah mengingkari penduduk Madinah yang berpaling dari ketentuan ini, sementara pemahaman dari seorang sahabat harus didahulukan dari pemahaman orang lain.
5. Ini termasuk hak-hak bertetangga yang dianjurkan oleh Allah SWT dan ia juga dapat memerintahkan untuk berbuat baik kepadanya. Disamakan dengan menancapkan kayu adalah pemanfaatan lainnya yang dibutuhkan oleh tetangga ia tidak menimbulkan bahaya yang besar. Ketika demikian maka wajib memberikan pemanfaatan yang ada dan haram hukumnya melarang diqiyaskan pada sesuatu sebelumnya.

Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Para ulama sepakat melarang meletakkan kayu pada tembok tetangganya yang membahayakan kecuali dengan izinnya berdasarkan sabda Nabi SAW, *"Janganlah membahayakan diri sendiri dan janganlah membahayakan orang lain."*

Para ulama berbeda pendapat apabila tidak membahayakan pemilik tembok dan pemilik kayu membutuhkan untuk meletakkan kayu tersebut. Hal seperti di mana tidak dimungkinkan adanya atap kecuali dengan meletakkan kayu pada tembok tetangganya ini.

Tiga imam madzhab berpendapat bahwa hal tersebut tidak boleh. Mereka berdalil dengan hadits Nabi SAW, "*Tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan kerja yang baik dari dirinya.*" serta hadits "*Harta kalian kehormatan bagi kalian.*" (HR. Muslim, 1218) dan dalil-dalil yang sepadan.

Imam Ahmad, Ishaq dan Ahlul Hadits berpendapat kepada kewajiban memberikan tembok kepada pemilik kayu yang membutuhkan dan tidak ada bahaya bagi pemilik tembok dan hakim harus memaksa pemilik tembok terhadap tuntutan pemilik kayu apabila ia tidak mau.

Dalil-dalil tersebut adalah:

1. Makna lahiriah hadits yang ada pada kita di mana ia muncul dengan ungkapan larangan yang diberi penguat sementara larangan menuntut keharaman. Yang demikian itu apabila haram, maka memberikannya wajib hukumnya.
2. Abu Hurairah perawi hadits ini mengingkari orang yang tidak mengambil ketentuan ini dan mengancam orang yang meninggalkan dan berpaling darinya.

Dan ini menuntut pemahaman kepada kewajiban memberikan dan haramnya melarang. Perawi hadits lebih mengetahui artinya

3. Kejadian seperti ini terjadi pada masa Umar bin Khattab. Imam Malik meriwayatkan hadits dengan sanad yang *shahih* bahwa Dhahak bin Khalifah meminta Muhammad bin Muslimah untuk membentangkan tali pada tanah Muhammad bin Muslimah, tetapi ia menolak. Umar lalu memberitahukan hal itu tetapi ia tidak mau. Umar berkata: Demi Allah ia pasti melewatinya walaupun di atas perutmu. Tidak ada sahabat yang menentang Umar dan ini merupakan kesepakatan dari mereka.
4. Sesungguhnya Allah SWT mengagungkan hak bertetangga dan menguatkan keharamannya. Seseorang memiliki hak pada tetangganya. Maka apabila seseorang tidak memberikan sesuatu yang tidak membahayakan tetangganya, maka di mana perhatian terhadap hak-hak tersebut.
5. Adapun dalil umum yang digunakan oleh mayoritas ulama mengenai

ketidakwajiban, maka ia telah ditakhsis dengan hadits yang *shahih* ini demi kepentingan yang dikemukakan.

٧٤٩- وَعَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا يَحِلُّ لِإِمْرِيءٍ أَنْ يَأْخُذَ عَصَا أَخِيهِ بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ). رَوَاهُ ابْنُ حَبَّانَ وَالْحَاكِمُ فِي صَحِيحَيْهِمَا.

749. Dari Abu Humaid As-Sa'idi RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Tidak halal bagi seseorang mengambil tongkat saudaranya dengan tanpa ada ridha darinya.*" (HR. Ibnu Hibban dan Al Hakim) di dalam kedua hadits *shahih*-nya.¹⁷⁰

Peringkat Hadits

Hadits di atas adalah hadits *hasan*. Dikatakan di dalam *At-Talkhish*, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni (3/25) dari sanad Muqsim dari Abbas. Hadits ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi dari hadits Abu Humaid As-Sa'idi. Hadits ini dari riwayat Suhail bin Abu Shaleh dari Abdurrahman bin Abu Said dari Abu Humaid Ibnul Al Madini menguatkan hadits riwayat Suhail. Hadits tersebut didukung oleh hadits riwayat Yazid bin Ukhti Namr. Al Baihaqi berkata: Sanad hadits ini bagus dan hadits riwayat Abu Humaid paling *shahih* yang ada di dalam bab ini. Az-Zaila'i berkata: Sanad haditsnya bagus."

Kosakata Hadits

Limri`in: Asalnya *Al Mar'u* artinya seorang manusia.

Al 'Asha: Kayu dan sesuatu yang menyandar kepadanya serta memukul dengannya. Ia terbuat dari kayu.

Thibi Nafsir: Artinya jiwanya baik terhadap sesuatu dengan menghalalkan dan ridha kepadanya.

¹⁷⁰ Ibnu Hibban (1166) dan tidak saya temukan di dalam Al Hakim.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Terdapat di dalam khutbah Nabi SAW di hari Arafah saat beliau ingin berpisah untuk selama-lamanya dengan para sahabat ungkapan Nabi SAW,

فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ، وَأَمْوَالَكُمْ، وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ
يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ،
اللَّهُمَّ اشْهَدْ.

“Sesungguhnya darah kalian, harta kalian dan harga diri kalian adalah haram bagi kalian seperti haramnya di hari kalian ini, di bulan kalian ini, di negeri kalian ini, ketahuilah apakah aku telah menyampaikan, ya Allah saksikanlah.” (HR. Bukhari, 1654).

2. Diharamkannya mengambil harta orang lain dengan tanpa ridha dan kerelaan hati mereka. Barangsiapa yang mengambil harta orang lain lalu menguasainya tanpa kerelaan, maka ia haram hukumnya baginya.
3. Hak-hak manusia besar sekali. Dosa-dosa yang terjadi antara hamba dan Tuhannya dapat dilepaskan dengan taubat yang murni. Adapun hak-hak manusia tidak dapat terhapus dengan taubat, kecuali ada pembebasan dari hak-hak tersebut, yaitu dengan melaksanakannya atau dihalalkan oleh pemiliknya atau hal lainnya yang dapat melepaskan dari hal-hal yang mengikatnya.
4. Mati syahid di jalan Allah dapat menghapus seluruh dosa kecuali utang. Sebagaimana terdapat sebuah hadits di dalam *Shahih Muslim* (3497) dari hadits Abu Qatadah sesungguhnya seorang laki-laki berkata: Wahai Rasulullah bagaimana pendapatmu apabila aku terbunuh di jalan Allah apakah ia dapat menghapus kesalahanku? Rasulullah menjawab, “*Ya, kecuali utang karena sesungguhnya malaikat Jibril mengatakan hal itu kepadaku.*”
5. Adapun harta orang lain, maka ia dengan kerelaan jiwa dapat menjadi halal dan baik. Ridha dapat terjadi dengan adanya izin yang jelas, adanya sesuatu yang menunjukkan hal tersebut berupa indikator atau

dari kondisi pemilik hak dan hubungan dengan orang yang membolehkan. Allah SWT berfirman, *“Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak (pula) bagi orang yang pincang, tidak (pula) bagi orang sakit dan tidak (pula) bagi dirimu sendiri, makan (bersama-sama mereka) dirumah kamu sendiri atau dirumah bapak-bapakmu, di rumah ibu-ibumu, dirumah saudara-saudaramu yang laki-laki, di rumah saudara-saudaramu yang perempuan, dirumah saudara bapakmu yang laki-laki, di rumah saudara bapakmu yang perempuan, dirumah saudara ibumu yang laki-laki, dirumah saudara ibumu yang perempuan, dirumah yang kamu miliki kuncinya atau di rumah kawan-kawanmu.”* (Qs. An-Nuur [24]: 61) karena kekerabatan dan pertemanan merupakan asumsi dari izin dan kebolehan.

6. Hal-hal yang dibolehkan dan tidak diperbolehkan ini kembali kepada apa yang sudah diketahui oleh pemilik rumah, berupa toleransi dan kerelaan jiwa atau tidak ada hal itu. Rujukannya adalah ketenangan hati dan jiwa di dalam kondisi seperti ini yang berbeda sesuai dengan perbedaan manusia, waktu dan kondisi yang ada.

بَابُ الْحَوَالَةِ

(BAB TENTANG HIWALAH [AKAD PEMINDAHAN UTANG])

Pendahuluan

Al Hiwalah adalah berpindah. Ia berarti berpindahnya hak dari tanggungan orang yang memindahkan utang kepada tanggungan orang yang menerima pemindahan utang tersebut.

Hiwalah ditetapkan oleh sunnah Nabi SAW sebagaimana di dalam hadits ini, berdasarkan ijma' ulama dan dengan qiyas yang benar. Selain itu karena kebutuhan menuntut kepadanya.

Ibnul Qayyim berkata, "Kaidah-kaidah hukum syari'at menuntut dibolehkannya *hiwalah*, karena ia sesuai dengan qiyas."

Sebagian ulama berpendapat bahwa *hiwalah* termasuk menjual utang, akan tetapi di dalamnya boleh mengakhirkan penerimaan karena ia merupakan rukhshah, walaupun bertentangan dengan qiyas. Tetapi Pendapat yang *shahih* tidak seperti itu. *Hiwalah* bukan jual beli utang dengan utang, tetapi ia termasuk ke dalam jenis penunaian hak. Oleh karena itu Nabi memerintahkan *hiwalah* sebagai penunaian hak dan pelunasan utang.

Adapun manfaatnya, maka *hiwalah* mempermudah muamalat yang terjadi di antara manusia. Apalagi apabila orang yang memberikan utang berada di suatu Negara dan orang yang menerima pelimpahan utang berada di negara lain dan mudah bagi orang yang dilimpahkan utang menunaikan kepadanya.

Apabila orang yang berutang melimpahkan utangnya kepada orang yang tidak berutang kepadanya, maka ia disebut perwakilan di dalam pinjaman dan tidak termasuk *hiwalah* dan tidak ada hukumnya.

Demikian pula pemindahan dari orang yang tidak memiliki utang kepada orang yang memiliki utang, maka ia bukan *hiwalah*, melainkan perwakilan di dalam menerima utang dari orang yang berutang.

Pemindahan Utang/Transfer Pada Bank

Para pedagang pada era sekarang menggunakan pemindahan uang dari satu negara ke negara lain dengan apa yang disebut dengan surat perintah pembayaran (cek), yang bentuknya seseorang menyerahkan uang kepada orang lain di mana ia memerintahkan untuk menukarkan dengan uang Negara lain yang sepadan lalu orang yang memegang uang menulis surat perintah pembayaran (cek) kepada orang yang akan menyerahkan uang tersebut, agar ia dapat menerima kompensasinya di negara lain. Mereka melakukan ini agar orang yang menyerahkan uang aman dari bahaya diperjalanan dan tujuan-tujuan lainnya.

Muamalah seperti ini dilarang di dalam madzhab Hanafi dan Imam Asy-Syafi'i dan mereka menganggapnya sebagai utang yang menarik manfaat (untung). Madzhab Hambali membolehkan dan dikuatkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Mereka beranggapan bahwa hal tersebut merupakan bagian dari *hiwalah* dan di dalamnya tidak ada larangan hukum. Sementara yang dijadikan dasar di dalam hal muamalah adalah hukum mubah.

Terdapat keterangan bahwa Abdullah Bin Zubair memegang uang dari seseorang di kota Mekah dan orang tersebut menulis surat kepada saudaranya yang bernama Mas'ab di Irak agar Zubair menyerahkan kompensasinya.

Adapun sekarang, maka yang menempati posisi surat perintah pembayaran tersebut adalah penukaran uang dari Bank di mana anda menyerahkan sejumlah uang kepada Bank Negara yang anda berada di dalamnya lalu bank memberikan kepada anda cek agar anda dapat menerima kompensasi uang anda di negara lain. Terkadang dengan uang negara yang sama yang anda berada di dalamnya. Mu'amalah seperti ini dibolehkan oleh lembaga-Lembaga Fikih Islam dan boleh dipraktikkan di seluruh negara Islam dan Negara lainnya, baik uang yang ditukarkan dari jenis yang dibayarkan atau bukan.

Keputusan Lembaga Fikih Islam Mengenai Pemindahan Uang Dari Bank

Dewan Lembaga Fikih yang berafilias pada Rabithah Alam Islami mengeluarkan keputusan di dalam sidangnya yang ke sebelas yang dipimpin oleh Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz dan sekumpulan Ulama besar yang mewakili kawasan Negara-negara Muslim dan Madzhab-Madzhab yang berijtihad. Mereka memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menerima cek sama dengan menerima uang cash di saat syarat-syaratnya terpenuhi dalam masalah penukaran mata uang di bank.
2. Ikatan yang ada di dalam pembukuan Bank dapat dianggap sebagai penerimaan uang cash bagi orang yang ingin menukarkan suatu mata uang dengan mata uang lainnya, baik penukaran yang terjadi dengan mata uang yang diberikan oleh seseorang kepada Bank atau dengan mata uang yang dititipkan di dalamnya.

٧٥٠- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ: (وَمَنْ أَحِيلَ فَلْيَحْتَلْ).

750. Dari Abu Hurairah RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Memperlambat (pembayaran utang) bagi orang kaya adalah kezhaliman dan apabila salah seorang diantara kalian mengikatkan (pembayarannya) kepada orang yang mampu membayar maka ikutilah.” (HR. *Muttafaq ‘Alaih*) Di dalam suatu riwayat, “Dan barangsiapa yang dipindahkan (pembayarannya) maka berpindahlah.”¹⁷¹

Kosakata Hadits

Mathlul Qhaniyyi: Al Mathlu secara etimologi memanjangkan. Yang

¹⁷¹ Bukhari (2217) Muslim (1564) dan Ahmad (2/463).

dimaksud di sini adalah mengakhirkan apa yang seharusnya dilaksanakan saat itu dengan tanpa ada uzur.

Al Ghani: Yang dimaksud dengan *al ghani* adalah orang yang mampu melunasi utang.

Maliy: Yang dimaksud adalah orang yang mampu melunasi utang

Falyatba: Maksudnya apabila dipindahkan utangnya, maka ikuti atau terima saja.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Di dalam hadits ini terdapat etika muamalah yang baik, yaitu memerintahkan orang yang berutang melakukan pelunasan utang dengan baik dan memerintahkan orang yang memberikan utang agar memberikan pelayanan yang baik.
2. Orang yang memberikan utang apabila ia meminta haknya, maka yang wajib adalah melunasinya dan haram hukumnya bagi orang yang mampu (kaya) memperlambat pelunasan utang karena hal tersebut berarti melakukan tipu daya terhadap sesuatu yang bukan haknya tanpa ada uzur kezhaliman.
3. Lafazh *mathlu* memberikan kesan bahwa tidak haram hukumnya memperlambat pembayaran kecuali ketika orang yang memberikan utang menuntut atau ada indikator yang menunjukkan keinginannya untuk menunaikan haknya.
4. Pengharaman memperlambat pelunasan utang khusus bagi orang kaya. Adapun orang miskin atau orang yang tidak mampu melunasi utang karena ada suatu halangan, maka tidak haram baginya memperlambat karena ia udzur.
5. Haram hukumnya menagih utang kepada orang yang sedang dalam kesulitan dan wajib hukumnya menunggu sampai datang kemudahan baginya berdasarkan firman Allah SWT, "*Dan jika (orang yang berutang) itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 280)
6. Makna lahiriah hadits menyebutkan bahwa orang yang memiliki utang apabila orang yang mengutangi dirinya memindahkan pelunasan utang

kepada orang yang mampu membayar, maka wajib baginya memindahkan utang tersebut dan akan ada perbedaan pendapat di dalamnya Insya Allah.

7. Adapun pemahaman terbalik dari hadits di atas apabila orang yang memberikan utang memindahkan utang kepada orang yang tidak mampu, maka orang yang dipindahkan tidak wajib menerimanya.
8. Para Ulama menafsirkan kata *al maliy* dengan terkumpulnya tiga sifat, yaitu:
 - ❖ Ia mampu melunasi utang. Ia bukan orang miskin.
 - ❖ Jujur di dalam janji dan ia tidak memperlambat.
 - ❖ Dapat ditarik untuk berhadapan kepada majelis hakim. Ia tidak boleh orang yang berpangkat dimana kepangkatannya tersebut dapat menghalanginya atau ia bukan menjadi ayah dari orang yang dipindahkan utangnya. Sebab seorang hakim tidak dapat mengangkat masalah hukumnya.
9. Makna lahiriah hadits adalah kebolehan memindahkan utang dari tanggungan orang yang memindahkan utang kepada tanggungan orang yang menerima pemindahan utang tersebut. Pendapat yang *shahih* sesungguhnya orang yang dipindahkan utangnya apabila ia menerima dengan ridhanya dan mengetahui kepailitan orang yang menerima pemindahan utang, kematian atau keterlambatannya dan hal-hal lainnya dan ia tidak mensyaratkan adanya penarikan kembali ketika orang yang menerima pemindahan utang kesulitan melunasi, maka orang yang dipindahkan utangnya tidak dapat menarik kembali. Sementara apabila orang yang dipindahkan utangnya tidak ridha atas orang yang menerima pemindahan utang karena kemiskinannya atau hal lain nya atau ia ridha tetapi ia tidak mengetahui kondisinya, maka orang yang dipindahkan utangnya dapat menarik kembali *hiwalah* ketika orang yang menerima pemindahan utang ini tidak dapat melunasi utang atau kesulitan dalam melunasinya. *Walhul A'lam*.
10. Syaikh Abdul Aziz bin Baz berkata, "Apabila hal darurat menuntut pemindahan utang melalui jalan Bank Konvensional, maka tidak dosa di dalam hal itu Insya Allah. Demikian pula *wadi'ah* (penitipan Uang)

karena hal tersebut bersifat darurat dengan tanpa ada persyaratan bunga. Apabila bunga Bank dibayarkan tanpa ada persyaratan sebelumnya, maka tidak apa-apa mengambilnya untuk kepentingan sosial seperti membantu orang-orang miskin, dan orang-orang yang memiliki utang serta yang lainnya.

11. Adapun surat perintah pembayaran yaitu surat berharga di mana seseorang menulis pada surat berharga tersebut sejumlah uang yang akan diberikan untuk dimiliki agar orang tersebut menyerahkan penggantinya di Negara-negara tertentu.

Para Ulama berbeda pendapat mengenai hukumnya. Mayoritas ulama, diantaranya Madzhab Hanafi dan Asy-Syafi'i melarang, karena mereka menganggap sebagai pinjaman yang menarik keuntungan (manfaat)

Madzhab Hambali dan Syaikhul Islam berpendapat bahwa ia termasuk *Hiwalah* (akad pemindahan utang dan tidak ada larangan hukum syari'at mengenai kebolehan).

12. Syaikh Ali Bin Ahmad As Salus berkata, "Apabila Bank menerima sejumlah uang dari anda dan bank memberikan kepada Anda berupa cek untuk anda serahkan di Negara lain, maka apakah sesuai dengan apa yang disebut dengan 'surat perintah pembayaran.' Lembaga riset Islam di Kairo menyatakan bahwa ia halal."

13. Syaikh Taqiyyudin berkata, "Apabila seseorang meminjamkan beberapa uang dirham lalu ia meminta dilunasi pinjaman tersebut di negara lain, maka Ulama berbeda pendapat mengenai kebolehan. Pendapat yang *shahih* bahwa ia dibolehkan. Pendapat ini dipilih oleh Al Qadhi dan Al Muwaffaq di dalam *Al Mughni*.

Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Para Ulama sepakat mengenai diperbolehkannya pemindahan utang dengan ridha *muhil* (orang yang memindahkan utang).

Mereka berbeda pendapat mengenai ridha orang yang dipindahkan utangnya (*muhal*) dan orang yang menerima pemindahan utang (*muhal 'alaihi*)

Abu Hanifah berpendapat kepada harus adanya ridha dari *muhal* dan

muhal 'alaihi adalah satu pihak dan *muhil* adalah satu pihak lainnya.

Mayoritas ulama berpendapat, diantaranya Malikiyah dan madzhab Asy-Syafi'i kepada keharusan *ridha muhal* saja. Imam Ahmad, Azhahiriyah, Abu tsur dan Ibnu Jarir berpendapat bahwa perintah di dalam hadits menunjukkan hukum wajib dan merupakan keharusan bagi orang yang dipindahkan utangnya kepada orang yang mampu membayar untuk mengikuti.

Akan tetapi apabila pemindahan utang terjadi pada orang yang tidak mampu, maka menurut Adhahiriyah bahwa itu adalah *hiwalah* yang rusak dan tidak sah hukumnya karena ia tidak menempati posisi pemindahan utang yang diridhai oleh Allah SWT, yaitu kemampuan.

Menurut Madzhab Hambali sah hukumnya, karena hak pemindahan utang ada pada *muhal* apabila ia *ridha* dengan hal tersebut.

بَابُ الضَّامَانِ

(BAB TENTANG DHAMAN [JAMINAN])

Pendahuluan

Ad-dhaman (jaminan) diambil dari kata *Tadhamun* (*kandungan*), karena tanggungan orang yang memberikan jaminan mengandung hak tanggungan orang yang dijamin.

Secara terminologi *dhaman* adalah komitmen dari orang yang sah melakukan kerja sosial secara agama yang wajib atau akan menjadi wajib pada orang lain disertai masih adanya hak penjaminan tersebut, yaitu pada sesuatu yang wajib dan akan menjadi wajib atas orang yang dijamin. Dengan demikian hak ini tidak gugur dari orang diberikan jaminan dengan adanya jaminan itu sendiri.

Jaminan ditetapkan berdasarkan Al Qur`an, sunnah dan Ijma' serta dituntut oleh qiyas yang benar. Allah SWT berfirman, "*Dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta dan aku menjamin terhadapnya.*" (Qs. Yuusuf [12]: 72).

Adapun sunnah Nabi SAW, maka ia seperti hadits riwayat Jabir dan hadits riwayat Abu Hurairah RA.

Para ulama sepakat mengenai dibolehkannya dan terlaksananya jaminan oleh para Ulama.

Penjaminan sah dan terlaksana dengan ungkapan: saya orang yang menjamin, saya orang yang mengkafil, Saya orang yang membawa, saya orang yang menanggung dan ungkapan senada lainnya yang menunjukkan hal tersebut.

Syaikh Taqiyudinn berkata: Qiyas dari Madzhab Ahmad bin Hambal menjelaskan bahwa jaminan sah dengan segala yang dapat dipahami sebagai lafad jaminan menurut adat.

٧٥١- وَعَنْ جَابِرٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: (تُوفِّيَ رَجُلٌ مِنَّا فَعَسَلْنَاهُ، وَحَنَطْنَاهُ، وَكَفَّنَاهُ، ثُمَّ أَتَيْنَا بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْنَا: تُصَلِّيْ عَلَيْهِ؟ فَخَطَا خُطًا، ثُمَّ قَالَ: أَعَلَيْهِ دَيْنٌ؟ فَقُلْنَا: دَيْنَارَانِ فَإِنْصَرَفَ، فَتَحَمَّلَهُمَا أَبُو قَتَادَةَ، فَأَتَيْنَاهُ، فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ: الدَّيْنَارَانِ عَلَيَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حَقَّ الْعَرِيمِ، وَبَرِيءٌ مِنْهُمَا الْمَيِّتُ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَصَلَّى عَلَيْهِ). رَوَاهُ أَحْمَدُ وَ أَبُو دَاوُدَ وَ النَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حَبَّانَ وَ الْحَاكِمُ.

751. Dari Jabir RA, ia berkata: Seseorang laki-laki dari (keluarga) kami meninggal dunia lalu kami memandikan dan memberikan kafur serta mengkafaninya lalu kami mendatangi dengan membawa jenazah tersebut kepada Rasulullah, lalu kami katakan, "Shalatkanlah jenazah ini?" Rasulullah SAW lalu melangkah kakinya lalu beliau bertanya, "*Apakah ia memiliki utang?*" Kami menjawab, "Dia memiliki utang dua dinar." Lalu Nabi berpaling. Maka Abu Qatadah menanggung utang tersebut, lalu kami mendatangi Rasulullah SAW kembali. Abu Qatadah berkata, "Dua dinar tanggung jawab saya." Rasulullah SAW bersabda, "*Apakah engkau menjaminnya dan membebaskan dua dinar dari si mayit?*" Abu Qatadah menjawab, "Ya", lalu Nabi SAW menshalatinya." (HR. Ahmad, Abu Daud, dan An-Nasa'i) dan dinilai *shahih* oleh Ibnu Hibban dan Al Hakim.¹⁷²

Peringkat Hadits

Hadits di atas *shahih* sanadnya. Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, Abu

¹⁷² Ahmad(3/330) Abu Daud (3343), An-Nasa'i (4/65) dan Ibnu Hibban (3064).

Daud, An-Nasai, Ibnu Hibban, Ad-Daruquthni dan Al Hakim. Al Hakim berkata, Sanad hadits tersebut *shahih* dan disetujui oleh Adz-Dzahabi.”

Hadits di atas memiliki beberapa *syahid* Diantaranya:

1. Hadits riwayat Abu Qatadah. Diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Ibnu Majah (2398), Ahmad dan Ibnu Hibban.
2. Hadits riwayat Salmah bin Al Akwa' di dalam *shahih* Bukhari (2169).
3. Hadits riwayat Abu Umamah Menurut Ibnu Hibban Di dalam *Ats-Tsiqah* (3059).

Di antara Hadits *syahid* ini terdapat kelebihan-kelebihan dan kekurangannya

Kosakata Hadits

Hanath nahu: Ia adalah berbagai wangi-wangian, kapur barus, bubuk bambu dan kayu cendana, baik yang merah atau yang putih yang diletakkan, dikain kafan mayat secara khusus untuk menguatkan jasadnya di mana ia diikat dengan sebagian bahan-bahan ini.

Fakhata Khuthan: Maksudnya ia melangkah beberapa langkah.

Fatahamalaha: Abu Qatadah menanggung dua dinar utang si mayit kepada si pemilik utang

Haqqal Gharim: Maksudnya kebenaran benar-benar terjadi padamu, tetap dan engkau sebagai orang yang berutang

Wa Bari'a Al Mayyit: Maksudnya si mayit terlepas dari utang dan hal-hal yang mengikutinya.

٧٥٢- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ الْمُتَوَفَّى عَلَيْهِ الدِّينُ، فَيَسْأَلُ: هَلْ تَرَكَ لَدَيْهِ مِنْ قِضَاءٍ؟ فَإِنْ حَدَّثَ أَنَّهُ تَرَكَ وَفَاءً صَلَّى عَلَيْهِ، وَإِلَّا قَالَ: صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ، فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْقُتُوحَ قَالَ: أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ

أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ تُوْفِّي وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَعَلَيْ قَضَاءِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: (فَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَمْ يَتْرُكْ وَفَاءً).

752. Dari Abu Hurairah RA, ia berkata: Sesungguhnya Rasulullah SAW didatangi dengan jenazah seorang laki-laki yang meninggalkan utang, lalu beliau bertanya, “*Apakah ia meninggalkan harta untuk melunasi utangnya?*,” apabila Rasulullah SAW diberi tahu bahwa jenazah meninggalkan (harta) untuk melunasi utang, maka Nabi SAW menshalatkannya dan apabila tidak, maka Nabi bersabda, “*Shalatkanlah teman kalian tersebut.*” Setelah Allah SWT menganugerahkan perluasan wilayah Negara Islam, maka beliau bersabda, “*Aku adalah orang mukmin yang paling utama dari diri mereka. Dan barangsiapa meninggal dunia dan ia memiliki utang maka akulah yang akan melunasinya.*” (HR. *Muttafaq ‘Alaih*)

Dan di dalam redaksi riwayat Bukhari, “*Maka barangsiapa yang meninggal dunia dan ia tidak meninggalkan harta untuk pembayaran utang.*”¹⁷³

Kosakata Hadits

Alaihi Dainun (apakah ia memiliki utang): Susunan *hal* (kondisi).

Min Qadha`in: Maksudnya apakah si mayit meninggalkan harta lebih dari biaya untuk persiapan jenazah dan cukup untuk melunasi utang

Wa Illa: Maksudnya apabila si mayit tidak meninggalkan harta untuk pelunasan utang, maka beliau berkata, “Shalatlah untuk sahabat kalian.”

Al Futuh: Ketika terjadi ekspansi Negara muslim dan di baitul mal terisi harta rampasan perang.

Ana Aula bil Mu`minin min Anfusihi: Maksudnya lebih benar dan lebih dekat dari mereka sendiri karena Nabi memiliki hak atas mereka, berupa hukum yang harus dilaksanakan. Demikian pula Nabi menjadi penjamin pembayaran utang mereka apabila para sahabat tidak bisa dan kesulitan.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Besarnya bahaya utang. Ia termasuk kewajiban yang paling penting

¹⁷³ Bukhari(2398, 6731) dan Muslim(1619).

atas mayat. Mati syahid dapat menghapus seluruh dosa besar dan kecil kecuali utang. Sebagaimana terdapat di dalam *Shahih Muslim* (1885) dari Abu Qatadah,

أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَتُكْفَرُ عَنِّي خَطَايَايَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَعَمْ، إِلَّا الدَّيْنَ، فَإِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لِي ذَلِكَ.

“Sesungguhnya seorang laki-laki bertanya kepada Nabi SAW, Bagaimana pendapat Anda apabila aku meninggal dunia di jalan Allah apakah mati syahid dapat menghapus kesalahan-kesalahanku?” Nabi SAW menjawab, “Ya, kecuali utang, maka sesungguhnya malaikat Jibril mengatakan hal tersebut kepadaku.”

2. Sesungguhnya tanggungan si mayit telah dipenuhi oleh utang dan hak-hak yang ada padanya sampai semuanya dilaksanakan. Oleh karena itu maka wajib hukumnya menyegerakan dalam pelaksanaannya. Ketika Imam Ahmad (9302) dan At-Tirmidzi meriwayatkan hadits dan At-Tirmidzi menganggapnya sebagai hadits *hasan*, yaitu dari hadits riwayat Abu Hurairah sesungguhnya Nabi SAW bersabda,

نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ.

“Jiwa seorang Mukmin tergantung oleh utangnya sampai ia dilunasi.”

Syaikhul Islam Berkata: Utang ini baik menyangkut hak Allah seperti Zakat, haji, nazar pada perbuatan taat, kifarat atau hak adami seperti Amanah, Ghasab dan pinjam-meminjam serta hal lainnya.

Baik ia memberikan wasiat dengan hal tersebut atau tidak, karena ia merupakan hak-hak yang wajib dilaksanakan secara mutlak.

3. Hadits di atas merupakan prinsip dasar diperbolehkannya penjaminan, yaitu ketika seorang dewasa yang cerdas berkomitmen menanggung sesuatu yang wajib pada orang lain dari hak-hak harta disertai dengan ketetapan hak-hak tersebut pada tanggungan orang yang dijamin.

4. Sunah hukumnya bergegas melunasi utang si mayit, karena Nabi memperlambat pelaksanaan shalat jenazah saat ia mengetahui bahwa si mayit memiliki utang.
5. Diperbolehkan memberikan jaminan pada hak-hak yang bersifat harta sampai kepada seorang mayit, baik si mayit meninggalkan harta atau tidak karena Abu Qatadah ketika ia sanggup menanggung utang si mayit, maka Nabi mau menshalatkannya.
6. Sesungguhnya penanggungan utang si mayit tidak sepenuhnya membebaskan utang si mayit berdasarkan sabda Nabi SAW, *"Jiwa seorang mukmin bergantung pada utangnya sampai ia dilunasi."* (HR. Ahmad, 9302) karena ketika Abu Qatadah memberi tahu bahwa ia telah melunasi utang si mayit, maka Nabi berkata, *"Sekarang engkau telah menyejukkan kulitnya."* (HR. Ahmad (14009) Akan tetapi hal tersebut dapat meringankan bebannya.
7. Didapatkan keterangan dari sini bahwa yang utama adalah bersegera melunasi utang si mayit. Apabila hal ini tidak memungkinkan, maka seseorang harus menanggungnya dan harus segera menyelesaikannya agar ketenangan si mayit sempurna dari hal-hal yang menyertainya.
8. Keterangan mengenai besarnya tanggung jawab utang dan hak-hak adami —dan barangkali hal tersebut merupakan hukuman—, yaitu terlihat dari keengganan Nabi SAW melakukan shalat jenazah untuk si mayit. Hal seperti ini sesungguhnya merupakan tindakan preventif bagi yang lainnya agar tidak meremehkan hak-hak adami.
9. Adapun apa yang terdapat didalam hadits nomor (752) bahwa Nabi SAW melunasi utang seorang jenazah yang memiliki utang, dimana si mayit tidak memiliki harta lagi untuk melunasi utangnya. Hal seperti itu setelah Nabi memiliki banyak harta rampasan perang. Sementara pada kondisi pertama, kondisi baitul mal umat Islam dalam keadaan kosong.
10. Nabi SAW adalah orang yang paling utama dari seluruh orang yang beriman serta orang yang paling memiliki belas kasihan. Dengan demikian maka termasuk kesempurnaan kelembutan dan kasih sayangnya kepada orang-orang beriman, Nabi SAW mau menanggung utang orang yang meninggal dunia yang tidak memiliki harta untuk

melunasi utang tersebut dan Nabi melunasinya dari baitul mal.

11. Sesungguhnya hukum-hukum syari'at didasarkan pada kemaslahatan dan kondisi yang stabil. Nabi bertanggung jawab pada masalah umat Islam apabila di dalam anggaran negara masih ada biaya untuk melaksanakan kewajiban kekuasaan dan masalah rakyat diantaranya melunasi utang-utang orang-orang yang kesulitan. Apabila tidak ada anggaran sama sekali atau pengeluaran lain dinilai lebih penting dan tidak dapat dipadukan antara keduanya, maka seorang pemimpin tidak harus melakukannya.
12. Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu Syaikh berkata, "Sesuatu yang wajib dibayarkan oleh baitul mal dari diyat dan utang adalah:

Pertama, apabila ada salah seorang dari umat Islam meninggal dunia dan ia memiliki utang, yaitu pembayaran diyat atau utang-utang lainnya, sementara ia tidak meninggalkan harta untuk melunasinya. Di sini maka pemimpin negara harus melunasinya melalui baitul mal sebagaimana ditetapkan oleh hadits-hadits sahih.

Kedua, apabila seseorang menganiaya orang lain dan ia membunuhnya dan pembunuhan tersebut karena kesalahan (*Qatlul khata'*) atau mirip dengan pembunuhan yang disengaja (*syibhul amd*) dan ia tidak memiliki keluarga yang kaya, maka pembayaran diyatnya diambil dari baitul mal.

Ketiga, siapa saja orang yang terbunuh lalu pembunuhan tidak diketahui karena banyaknya orang yang ikut serta membunuh dan hal lainnya, maka denda diyatnya berasal dari baitul mal.

Keempat, apabila seorang hakim menetapkan pembagian harta ghanimah lalu ahli waris menarik diri dari sumpah dan mereka tidak rela dengan sumpah orang yang tertuduh, maka seorang pemimpin dapat menebusnya dari baitul mal."

Keputusan Dewan Lembaga Fikih Islam Mengenai Surat Jaminan

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Shalawat beserta salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, akhir dari pada Nabi,

keluarga dan sahabatnya.

Sesungguhnya Dewan Lembaga Fikih Islam yang berafiliasi pada organisasi konferensi Islam di dalam sidangnya pada mukhtamar kedua di kota Jeddah pada tanggal 10 – 16 Rabi'utsani 1406 H (22 – 27 Desember 1985 M).

“Kajian masalah surat jaminan.” Setelah melihat apa yang telah disiapkan dari riset dan kajian serta setelah menelaah dan melakukan diskusi yang mendalam, maka nampak hal-hal berikut:

1. Bahwa surat penjaminan dengan berbagai jenisnya, permulaan dan akhir tidak terlepas, baik dari jenis surat penjaminan tertutup atau tidak tertutup. Surat penjaminan tertutup berarti menggabungkan tanggungan orang yang memberikan jaminan kepada tanggungan orang lain pada hal-hal yang merupakan keharusan, sekarang atau di masa mendatang. Dan ini hakikat yang dimaksud di dalam fikih Islam dengan istilah *dhaman* atau kafalah Sementara apabila surat penjaminannya tidak tertutup, maka hubungan antara si peminta surat jaminan dan sumber yang mengeluarkan adalah hubungan perwakilan. Dan perwakilan ini dapat sah melalui upah atau tanpa upah disertai dengan tetap adanya hubungan penjaminan demi kepentingan orang yang dijamin.
2. Sesungguhnya penjaminan adalah akad kerja sosial yang ditujukan demi toleransi dan sebagai kebajikan. Para ahli fikih telah menetapkan ketidakbolehan mengambil kompensasi atas penjaminan tersebut, karena saat pelunasan sejumlah uang jaminan oleh orang yang diberikan jaminan, maka mirip dengan pinjaman yang menarik keuntungan atas orang yang meminjamkan dan hal tersebut dilarang secara hukum.

Oleh karena itu sesungguhnya Lembaga memutuskan hal-hal berikut

Pertama, sesungguhnya surat penjaminan tidak boleh mengambil upah atasnya sebagai kompensasi proses penjaminan yang biasanya memperhatikan jumlah uang jaminan dan masa penjaminan, baik jaminan tertutup atau tidak tertutup.

Kedua, adapun pihak-pihak administratif yang mengeluarkan surat penjaminan dengan jenisnya yang ada, maka ia dibolehkan secara hukum

syariat mengambil upah disertai dengan memperhatikan tidak adanya penambahan atas upah yang ada dan di saat pengajuan jaminan tertutup yang bersifat keseluruhan atau sebagian. Diperbolehkan juga memperhatikan perkiraan bank-bank yang mengeluarkan surat penjaminan yang terkadang menuntut pekerjaan sebenarnya dalam melaksanakan jaminan tertutup tersebut.

Keputusan Lembaga Fiqih Islam Mengenai Masalah Kartu Kredit Tidak Tertutup

Keputusan Nomor 108

Sesungguhnya Dewan Lembaga Fiqih Islam Internasional yang berafiliasi pada organisasi konferensi Islam dalam sidangnya yang kedua belas dikota Riyadh kerajaan Arab Saudi dari tanggal 25 Jumadil Ula 1421 H sampai awal Rajab 1421 H (23 – 28 September 2000 M).

Berdasarkan keputusan dewan 65/i/7 didalam masalah pasar modal, khususnya masalah kartu kredit di mana telah diputuskan suatu keputusan dengan penyesuaian hukum syari'at bagi kartu kredit ini dan masalah hukumnya pada sidang mendatang.

Dan menyinggung pada keputusan dewan didalam sidangnya yang kesepuluh No. 102/4/10 dan setelah menelaah riset-riset yang datang kepada lembaga, khususnya masalah kartu kredit dan setelah mendengarkan diskusi yang terjadi disekitarnya dari para ahli fikih dan para pakar ekonomi serta merujuk kepada definisi kartu kredit didalam keputusan No.63/1/7 yang mendefinisikan definisi kartu kredit tertutup bahwa ia adalah:

Refrensi yang diberikan oleh pihak yang mengeluarkan (bank) kepada orang yang bersangkutan atau orang lain (yang membawa kartu kredit ini) berdasarkan akad yang terjadi diantara keduanya di mana seseorang dapat melakukan pembelian barang-barang perniagaan atau jasa kepada orang / pihak yang menerima refrensi ini (pedagang) tanpa harus membayar uang cash, karena kartu kredit tersebut telah mengandung komitmen pembayaran dari pihak yang mengeluarkan dan pembayarannya menjadi tanggung jawab pihak yang mengeluarkan kemudian dikembalikan pembayaran tersebut kepada pembawa kartu kredit secara periodik, di mana sebagian pihak yang mengeluarkan kartu kredit membebaskan bunga atas jumlah pembelanjaan

yang belum dibayar setelah melewati batas waktu yang ditentukan sejak jatuh tempo dan sebagian pihak tidak membebaskan bunga.

Dewan memutuskan sebagai berikut:

Pertama, tidak boleh mengeluarkan kartu kredit tidak tertutup dan melakukan transaksi dengannya apabila kartu kredit tersebut mensyaratkan adanya beban bunga, sekalipun pemilik kartu kredit menjamin dapat melunasinya pada batas waktu toleransi (tanpa ada bunga)

Kedua, boleh mengeluarkan kartu kredit tidak tertutup apabila ia tidak mengandung syarat penambahan bunga pada pokok utang.

Dan penguraianya sebagai berikut:

- a. Dibolehkan bagi pihak yang mengeluarkan kartu kredit mengambil biaya tertentu ketika ia mengeluarkan atau melakukan pembaharuan kartu kredit sebagai biaya administrasi sesuai dengan pelayanan yang diberikan.
- b. Diperbolehkan bagi pihak bank yang mengeluarkan kartu kredit mengambil komisi pembelian barang dari pemilik kartu kredit dengan syarat penjualan yang dilakukan oleh pedagang yang membawa kartu kredit sama dengan harga yang dijual kepada orang yang menggunakan uang cash.

Ketiga, penarikan dana tunai dari pihak pembawa kartu kredit merupakan akad peminjaman kepada pihak yang mengeluarkan kartu kredit. Hal ini tidak dilarang secara hukum apabila tidak ada penambahan bunga. Biaya administrasi tertentu yang tidak berkaitan dengan jumlah pinjaman dan masa peminjaman sebagai kompensasi dari pelayanan ini tidak termasuk riba. Sementara setiap penambahan bunga atas jasa pelayanan yang sebenarnya diharamkan, karena ia termasuk ke dalam riba yang diharamkan secara hukum sebagaimana dikatakan oleh lembaga pada keputusannya No. 13/10/2 dan 13/1/3

Keempat, tidak boleh membeli emas dan perak. Demikian pula mata uang asing dengan kartu kredit tidak tertutup.

بَابُ الْكَفَالَةِ

(BAB TENTANG KAFALAH)

Pendahuluan

Al Kafalah adalah bentuk *masdar* dari *kafala* dengan arti melakukan komitmen. Secara terminologi adalah komitmen dari orang yang cerdas dengan ridhanya untuk menghadirkan orang yang memiliki hubungan hak keuangan kepada pemilik hak keuangan tersebut.

Kafalah dapat sah dengan ungkapan-ungkapan dimana akad penjaminan sah dengannya seperti ungkapan: Aku menjamin (*dhamin*) dengan tubuhnya dan menanggungnya, karena kafalah merupakan bagian dari *dhaman*

Kafalah ditetapkan dengan Al Qur'an, sunnah, ijma' dan Qiyas

Firman Allah SWT, "*Ya'qub berkata: "Aku sekali-kali tidak akan melepaskan (pergi bersama-sama, sebelum kamu memberikan kepadaku janji yang teguh atas nama Allah bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali, kecuali jika kamu dikepung musuh.*" (Qs. Yuusf [12]: 66)

Abu Daud dan At-Tirmidzi meriwayatkan sebuah hadits dari Ibnu Abbas: "Sesungguhnya seseorang laki-laki mengikuti orang yang memiliki utang sampai ada orang yang mau melunasinya atau ada seseorang yang datang membawa orang yang mau memberikan jaminan lalu Nabi SAW bersabda, "Aku akan menanggungnya." Tidak hanya seorang ulama yang menceritakan adanya ijma' dan kebutuhan menuntut kepada kepercayaan.

Objek Kafalah

Kafalah tidak sah kecuali di dalam masalah harta, bukan fisik. oleh karena itu, sesungguhnya kafalah sah dengan menghadirkan tubuh setiap orang yang memiliki benda penjaminannya seperti pinjaman untuk dikembalikan atau dikembalikan kompensasinya apabila rusak sebagaimana sah dengan menghadirkan fisik orang yang memiliki utang.

Kafalah sah dengan hal tersebut karena masing-masing barang pemiagaan dan utang merupakan hak harta.

Adapun hak-hak yang berhubungan dengan fisik, maka kafalah tidak sah, karena ia tidak dapat dilunasi atau dibayarkan kecuali dengan fisik yang sama di mana hak tersebut wajib padanya.

Hal-hal seperti hukum hudud yang merupakan hak Allah atau hukum hudud yang merupakan hak Adami seperti menuduh berzina dan qishash, maka tidak sah kafalah di dalamnya, karena ia tidak mungkin dilunasi oleh orang yang dijamin.

Tidak sah juga kafalah (jaminan) pada hak-hak perkawinan yang bersifat fisik, yaitu harta warisan dan pergaulan serta hal lainnya dari setiap hak yang berhubungan dengan fisik orang yang dijamin secara khusus.

٧٥٣- وَعَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ -
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا كَفَالَةَ فِي حَدٍّ). رَوَاهُ
الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ.

753. Dan dari Amru bin Syu'aib, dari ayahnya dari kakeknya RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Tidak ada kafalah di dalam hukum hudud.*" (HR. Al Baihaqi) dengan sanad yang *dha'if*.

Peringkat Hadits

Hadits di atas adalah hadits mungkar. Hadits tersebut diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dengan sanad yang *dha'if* dan ia berkata, "Hadits tersebut

hadits mungkar.”

As-Syaikh Hamid Al Faqi berkata di dalam komentarnya terhadap kitab Bulughul Maram, “Di dalam bab ini terdapat atsar yang tidak terlepas dari komentar para ‘Ulama hadits akan tetapi hadits-hadits mengenai perintah melaksanakan hukum hudud menguatkan artinya.”

Kosakata Hadits

Fii Haddin: Secara etimologi, adalah mencegah. Secara terminologi ia adalah hukuman yang telah ditentukan demi mencegah terjadinya kembali dosa seperti ini dimana hukum hudud diberlakukan padanya.

Hukum hudud di sini mencakup hukum ta’zir yang tidak ditentukan dan akan ada penjelasannya nanti insya’ Allah.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hudud secara terminologi dikatakan dan yang dimaksudkan adalah seluruh perintah Allah SWT dan larangan-Nya. Hudud mencakup seluruh hal sebagai berikut:
 - a. Sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT mengerjakannya dan Allah SWT mengharamkannya. Allah SWT berfirman, “*Itulah larangan Allah maka janganlah kamu mendekatinya.*” (Qs. Al Baqarah [2]: 187)
 - b. Sesuatu yang diperintahkan oleh Allah SWT untuk mengerjakannya dan Allah SWT mewajibkannya. Allah SWT berfirman, “*Kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat mengerjakan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya.*” (Qs. Al Baqarah [2]: 229)
 - c. Sesuatu yang dilarang Allah SWT karena melampaui batas, Allah SWT berfirman, “*Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya.*” (Qs. Al Baqarah [2]: 229)
2. Adapun *hudud* di dalam terminologi ahli fikih, maka ia adalah

sanksi yang ditentukan agar engkau tidak jatuh pada kejadian yang sama. Hudud juga realitas hukum syari'at. Rasulullah SAW bersabda, *"kepada orang yang menuduh berzina istrinya: harus ada saksi dan apabila tidak, maka hukum hudud (dera) bagi punggungmu."*

3. Hadits yang ada pada kita mencakup dua hal, yaitu kafalah tidak sah bagi orang yang terkena hukum hudud, baik hukuman hudud tersebut dari orang yang terkena hukuman hudud yang telah ditentukan atau dari orang yang sanksi hukumnya bersifat mutlak yang kembali kepada pandangan hakim syari'at. Kafalah khusus untuk hak-hak yang bersifat harta, baik cash atau utang karena ia adalah kepercayaan yang dapat dilunasi haknya. Adapun hak-hak fisik yang berhubungan dengan tubuh seseorang, maka ia tidak dapat dilunasi kecuali dengan tubuh itu sendiri secara khusus, maka kafalah tidak sah di dalamnya.
4. Hadits tersebut sekalipun memiliki sanad yang *dha'if*, tetapi kandungan haditsnya *shahih* dari sisi ditetapkannya prinsip dasar kafalah dan dari sisi bahwa kafalah tidak sah di dalam hukum hudud.

بَابُ الشَّرِكَةِ

(BAB TENTANG SYIRKAH [KERJASAMA USAHA])

Pendahuluan

Syirkah memiliki tiga *wazan fi'il* mengikuti kata *sariqah*, *ni'mah* dan *Tsamarah*.

Syirkah secara etimologi berarti percampuran. Diantaranya firman Allah SWT, "*Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berdzhaliim kepada sebahagian yang lain.*" (Qs. Shaad [38]: 24)

Secara terminologi, ia ada dua jenis:

Pertama, syirkah amlak, yaitu berkumpulnya hak harta, baik berupa barang tidak bergerak atau barang bergerak atau manfaat dari barang perniagaan saja bukan barangnya itu sendiri. Hal tersebut terjadi sebagai bentuk persekutuan dua orang atau lebih di mana keduanya memilikinya dengan cara membeli, hibah atau warisan dan hal-hal lainnya.

Jenis syirkah ini merupakan persekutuan dimana masing-masing pihak merupakan orang lain di dalam bagian persekutuannya. Maksudnya seseorang tidak boleh bertindak kecuali atas izin pemilik lainnya.

Kedua, syirkah uqud, adalah berkumpulnya hak pembelanjaan harta, baik dalam penjualan dan lain sebagainya. Bagian terakhir inilah yang dimaksud disini. Di sini pembelanjaan harta masing-masing dari kedua pihak yang bersekutu dapat terlaksana dengan kepemilikan bagian hartanya atau ia sebagai

perwakilan dari bagian persekutuan orang lain.

Syirkah ditetapkan berdasarkan Al Qur`an, sunnah, ijma` dan qiyas.

Adapun Al Qur`an, maka Allah SWT berfirman, *"Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zhalim kepada sebagian yang lain."* (Qs. Shaad [38]: 38:24)

Sunnah Nabi SAW seperti hadits-hadits yang ada pada bab ini.

Ijma' ulama; ulama sepakat mengenai syirkah secara keseluruhan.

Qiyas: Qiyas yang sahih menuntutnya, karena syirkah memiliki masalah yang besar. Syirkah berdasarkan prinsip-prinsip akad.

Macam-Macam Syirkah

Berdasarkan analisis dan penelitian, maka sesungguhnya para ahli fikih kami terdahulu telah membagi syirkah uqud kepada lima macam:

Pertama, syirkah al 'Innan. Syirkah innan yaitu ada dua orang atau lebih di mana harta mereka disatukan dimana keduanya bekerja atau satu orang saja yang bekerja di mana keuntungan orang yang bekerja lebih besar dari yang tidak ikut bekerja.

Kedua, syirkah mudharabah yaitu seseorang memberikan sejumlah harta untuk dijadikan modal kepada orang lain dengan pembagian keuntungan yang jelas.

Ketiga, syirkah al wujuh, yaitu dua orang atau lebih bersekutu ingin mendapatkan keuntungan dari barang perniagaan yang mereka beli dengan tanggungan dimana masing-masing tidak menyertakan hartanya sementara keuntungan keduanya di bagi sesuai dengan apa yang disyaratkan.

Keempat, syirkah abdan, yaitu dua orang atau lebih bersekutu pada apa yang diusahakan dengan fisik mereka dari sesuatu yang mubah atau dua orang bersekutu terhadap tanggung jawab pekerjaan yang mereka hadapi.

Kelima, syirkah al mufawadhah, yaitu masing-masing dari kedua belah pihak saling menyerahkan setiap transaksi harta dan fisik di dalam pembelanjaan dan pembelian yang merupakan tanggungan masing-masing dan di dalam sesuatu menguntungkan atau merugikan tanpa keduanya memasukan didalamnya unsur pekerjaan atau denda secara khusus.

Syirkah al mufawadhah sekarang ini mirip dengan *syirkah al mukhtalithah* (perserikatan).

Macam-Macam Syirkah di Era Modern

Syirkah (Perusahaan) terbagi dari sisi pembentukannya kepada dua bagian:

1. Perusahaan perorangan, yaitu perusahaan yang nampak didalamnya pribadi-pribadi saat pembentukannya, sekira yang dijadikan ukuran adalah pribadi yang bersangkutan.
2. Perusahaan permodalan/kapital, yaitu perusahaan yang unsur pribadinya tidak penting. Sesungguhnya unsur yang paling urgent (penting) adalah harta/uang dalam mengeksploitasi perusahaan.

Macam-Macam Perusahaan Perorangan:

1. Perusahaan patungan, yaitu perusahaan di mana dua orang atau lebih melakukan kesepakatan akad untuk tujuan perniagaan dan didalamnya terdapat seluruh orang yang bersekutu di mana mereka melakukan komitmen kerja sama mengenai seluruh peraturan perusahaan di dalam harta, yang bersifat umum dan khusus.
2. Perusahaan patungan terbatas, yaitu perusahaan di mana satu orang atau lebih melakukan kesepakatan disatu sisi dan mereka bertanggung jawab secara bersama-sama di dalam seluruh harta mereka tersebut dari utang-utang perusahaan dan administrasi perusahaan. Mereka dijuluki dengan pelaku pesekutuan bersama. Perusahaan patungan terbatas juga dapat terlaksana dengan adanya satu orang yang bersekutu atau lebih di mana mereka pemilik bagian-bagian tertentu dari asset perusahaan yang ada dan mereka tidak meminta keuntungan kecuali sesuai dengan ukuran bagian harta masing-masing dan mereka tidak masuk kedalam administrasi perusahaan dan mereka dijuluki dengan pelaku perusahaan patungan.
3. Perusahaan join swasta, yaitu perusahaan yang dilakukan oleh orang-orang yang bersekutu saja di mana tidak ada wujud bagi sosok lainnya. Barangsiapa melakukan kesepakatan dari orang-orang yang bersekutu di dalam perusahaan join swasta ini dengan orang lain,

maka hanya pihak-pihak yang melakukan kerjasama itulah yang bertanggung jawab sementara keuntungan dan kerugian dibagi di antara mereka sesuai dengan kesepakatan.

Macam-Macam Perusahaan Kapital

1. Perusahaan Perseroan dengan modal bersama, yaitu perusahaan yang di dalamnya dibagi pembagian modalnya ke dalam saham-saham yang memiliki nilai sama dan masing-masing penanam modal memiliki sejumlah saham.
2. Perusahaan Patungan dengan Saham, yaitu perusahaan yang mirip dengan perusahaan patungan terbatas karena di dalamnya terdapat dua unsur pelaku persekutuan yaitu pelaku persekutuan bersama dan pelaku persekutuan patungan dimana mereka tidak meminta penghasilan kecuali sesuai dengan bagian harta mereka yang ada dan mirip dengan perusahaan patungan karena pembagian porsi modal mereka dibagi dalam bentuk saham.
3. Perusahaan Perseroan Terbatas (PT), yaitu perusahaan yang memiliki karakter persekutuan, akan tetapi ia memiliki perbedaan bahwa perseroan terbatas menghilangkan banyak aturan perusahaan patungan dan yang tersisa adalah tanggung jawab orang-orang yang bersekutu di dalamnya yang terbatas dengan jumlah modal yang mereka miliki.

Di sana terdapat jenis perusahaan lain yang memadukan antara karakter perusahaan sipil dengan perusahaan perniagaan. Diistilahkan dengan perusahaan sipil yang berbentuk perniagaan. Hal seperti apabila perusahaan sipil mengambil salah satu bentuk perusahaan dagang seperti perusahaan patungan atau perseroan terbatas.

Seluruh jenis perusahaan modern di atas sah hukumnya sebab yang dijadikan dasar bahwa prinsip dasar muamalat adalah hukum boleh.

Keputusan Lembaga Fikih Mengenai Pasar Modal dan Saham Di Dalam Perusahaan

Keputusan Nomor 63:

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam, shalawat beserta salam sejahtera semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, akhir dari para Nabi, keluarga dan sahabatnya.

Sesungguhnya Dewan Lembaga Fiqih Islam yang melaksanakan sidang muktamarnya yang ke-7 di kota Jeddah, Arab Saudi, dari tanggal 7 – 12 Zulqa'dah 1412 H, (9 – 14 Mei 1992 M.).

Setelah menelaah riset-riset yang datang kepada lembaga, khususnya masalah: Pasar Modal, Saham, Jual-Beli berdasarkan alternatif, Barang Perniagaan dan Kartu Kredit, dan setelah mendengar diskusi yang terjadi di sekitarnya, maka diputuskan:

Pertama, saham.

1. Saham-saham di dalam perusahaan.
 - a. Bahwa sesungguhnya yang dijadikan dasar di dalam hal muamalah adalah hukum halal. Maka sesungguhnya pembentukan perusahaan patungan yang memiliki tujuan serta aktivitas yang legal adalah hal yang diperbolehkan.
 - b. Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai diharamkannya saham yang ada di dalam perusahaan yang tujuan pokoknya memang diharamkan seperti bermuamalah dengan riba, memproduksi barang perniagaan yang haram atau memperdagangkannya.
 - c. Prinsip dasarnya adalah diharamkannya saham yang ada di dalam perusahaan yang terkadang bermuamalah dengan sesuatu yang diharamkan seperti riba dan hal sepadannya, sekalipun aktivitas pokok perusahaan tersebut bersifat legal.
2. Jaminan pengeluaran (*under writing*).

Jaminan pengeluaran tertulis adalah kesepakatan ketika melakukan pendirian perusahaan bersama orang yang berkomitmen mau menjamin seluruh pengeluaran saham-saham perusahaan atau

sebagian dari pengeluaran saham yang ada. Ini adalah akad perjanjian dari orang yang berkomitmen mau membayar iuran pada setiap saham yang tersisa yang tidak dilakukan oleh orang lain dan ini tidak dilarang oleh Hukum syari'at apabila akad perjanjian dari orang yang berkomitmen melakukan iuran sesuai dengan nilai yang tertulis tanpa kompensasi ketika melakukan akad perjanjian. Dan orang yang berkomitmen tersebut boleh mendapatkan kompensasi dari pekerjaan yang ia lakukan selain penjaminan modal seperti persiapan kajian atau pemasaran saham.

3. Pembagian pelunasan saham dengan setoran.

Tidak dilarang secara hukum syari'at menunaikan cicilan nilai saham yang ada sebagai setoran dan menunda pelunasan cicilan yang tersisa, karena hal tersebut dianggap sebagai persekutuan dagang yang dipercepat pembayarannya dan melakukan perjanjian untuk melakukan penambahan modal. Hal seperti ini tidak berakibat pada diharamkannya suatu transaksi, karena ini mencakup seluruh saham dan senantiasa menjadi tanggung jawab perusahaan dengan seluruh permodalan yang diumumkan kepada pihak lain, karena ia adalah ukuran yang telah diketahui dan disepakati dari pihak-pihak mu'amalah bersama dengan perusahaan.

4. Saham bagi pemegangnya.

Bahwa sesungguhnya barang perniagaan yang berupa "saham bagi pemegangnya." adalah bagian saham yang ada di dalam aset perusahaan dan sesungguhnya lembaran saham adalah dokumen untuk menetapkan kepemilikan bagian saham. Tidak dilarang secara hukum mengeluarkan saham perusahaan dengan cara dimiliki dan memasarkannya.

5. Tempat transaksi dalam penjualan saham.

Sesungguhnya tempat transaksi penjualan saham merupakan bagian yang sudah populer dari prinsip-prinsip suatu perusahaan. Sementara lembaran saham merupakan dokumen kepemilikan bagian saham.

6. Saham istimewa.

Tidak boleh mengeluarkan saham istimewa yang memiliki

keistimewaan keuangan tertentu yang menghantarkan pada penjaminan permodalan, atau jaminan kadar keuntungan, mengajukan saham saat proses likuidasi, atau saat pembagian keuntungan.

Boleh memberikan sebagian saham yang memiliki keistimewaan tertentu yang berhubungan dengan urusan birokrasi atau administratif.

7. Transaksi saham dengan cara-cara ribawi:

- a. Tidak boleh membeli saham berdasarkan pinjaman yang bersifat ribawi yang diajukan oleh pialang saham atau pihak lainnya kepada seorang pembeli sebagai bentuk penggadaian saham. Karena di dalamnya merupakan akad riba yang dikukuhkan dengan akad gadai. Keduanya merupakan pekerjaan-pekerjaan yang diharamkan.
- b. Tidak boleh menjual saham yang tidak dimiliki oleh si penjual di mana si penjual hanya mendapatkan janji dari pialang saham untuk meminjamkan saham terlebih dahulu saat waktu penyerahan saham. Hal tersebut tidak boleh karena merupakan jenis penjualan yang tidak dimiliki oleh seorang penjual. Larangan ini menjadi kuat apabila ada persyaratan penyerahan uang pada pialang, di mana ia dapat memanfaatkan uang pembayaran tersebut dengan menitipkannya di bank lalu mendapatkan bunga sebagai kompensasi pinjaman.

8. Menjual Saham dan Menggadaikannya.

Boleh menjual saham atau menggadaikannya dengan memperhatikan tuntutan peraturan perusahaan sebagai mana peraturan perusahaan menjamin pengesahan penjualan secara mutlak atau disyaratkan memperhatikan prioritas para pemegang saham pertama di dalam pembelian. Demikian pula klausul yang ada didalam peraturan perusahaan menetapkan diperbolehkannya menggadaikan saham dari para pelaku persekutuan,yaitu dengan menggadaikan bagian saham secara jelas.

9. Mengeluarkan saham dengan biaya pengeluarannya. Sesungguhnya

menyadarkan prosentase tertentu kepada nilai saham demi menutupi pembiayaan pengeluaran saham tidak dilarang secara hukum syariat, selagi prosentase ini menggunakan takaran yang wajar.

10. Mengeluarkan saham dengan bonus atau dengan diskon.

Boleh mengeluarkan saham yang baru untuk menambah modal perusahaan apabila perusahaan mengeluarkan sahamnya dengan menggunakan nilai saham yang sebenarnya dari saham-saham yang terdahulu (sesuai dengan perhitungan para ahli tentang modal pokok perusahaan) atau berdasarkan nilai pasar.

11. Jaminan perusahaan terhadap pembelian saham.

Dewan melihat untuk menunda dikeluarkannya keputusan didalam masalah ini pada sidang mendatang untuk menambah kajian dan riset yang ada.

12. Pembatasan tanggung jawab perusahaan perseroan terbatas.

Tidak dilarang secara hukum syariat membangun perusahaan patungan, perseroan terbatas dengan permodalannya. Karena hal tersebut telah diketahui oleh para pelaku bersama perusahaan. Dengan diketahui tersebut, maka tidak ada penipuan dari orang yang melakukan transaksi dengan perusahaan. Tidak dilarang juga secara hukum syariat adanya tanggung jawab sebagian pemegang saham perusahaan perseroan terbatas kepada pemberi utang tanpa kompensasi penjaminan. Ini adalah perusahaan-perusahaan yang di dalamnya terdapat pelaku persekutuan bersama dan pelaku persekutuan perseroan terbatas.

13. Membatasi peredaran saham oleh para pialang yang mendapatkan lisensi dan persyaratan biaya transaksi di pasar-pasar saham.

Bagi pihak-pihak resmi tertentu diperbolehkan mengatur peredaran sebagian sahamnya dimana ia tidak dapat dilaksanakan kecuali melalui perantara pialang saham tertentu yang mendapatkan lisensi dengan pekerjaan tersebut, karena ini termasuk pembelanjaan harta yang resmi yang menghasilkan kepentingan-kepentingan yang legal.

Demikian pula diperbolehkan persyaratan biaya keanggotaan orang-orang yang bertransaksi di pasar modal, karena ini termasuk peraturan

yang dapat merealisasikan kemashalatan yang legal.

14. Hak Prioritas.

Dewan memandang untuk menunda keputusan hukum didalam masalah ini kepada sidang mendatang demi menambah riset dan kajian.

15. Dokumen Kepemilikan.

Dewan memandang untuk menunda keputusan hukum didalam masalah ini kepada sidang berikutnya demi menambah riset dan kajian.

Kedua, Penjualan dengan alternatif

Bentuk Akadnya:

Sesungguhnya tujuan akad alternatif adalah pemberian kompensasi karena melakukan penjualan sesuatu yang terbatas atau pembelian dengan harga tertentu selama batas waktu tertentu atau waktu lainnya, baik secara langsung atau melalui jawatan yang menjamin hak-hak kedua belah pihak.

Hukum Syariatnya:

Sesungguhnya jual beli alternatif sebagaimana yang terjadi sekarang di pasar modal internasional, yaitu bentuk transaksi modern yang tidak termasuk di dalam jenis akad yang legal secara syariat, karena sesuatu yang di transaksikan bukan harta, bukan manfaat barang dan bukan hak harta yang dapat diberikan kompensasi. Dengan demikian maka ia adalah akad yang tidak di perbolehkan oleh syariat. Karena akad ini sudah tidak diperbolehkan pertamanya, maka ia juga tidak boleh diedarkan.

Ketiga, bertransaksi dengan barang komoditi, mata uang asing dan indeks didalam pasar bursa.

1. Barang Komoditi.

Transaksi barang komoditi dapat berlangsung didalam pasar bursa dengan salah satu dari empat cara sebagai berikut:

Cara *pertama*, transaksi mengandung hak penerimaan barang komoditi dan penerimaan uang secara cash disertai dengan adanya barang komoditi yang dimaksud atau ada tanda terima sebagai pengganti barang komoditi yang menjadi milik si penjual sekaligus penerimaannya.

Akad ini dibolehkan secara hukum syariat dengan syarat-syarat penjualan yang sudah populer.

Cara *kedua*, transaksi menjamin hak penerimaan barang komoditi dan penerimaan uang secara cash disertai dengan kedua belah pihak memberikan jaminan terhadap pergerakan pasar.

Transaksi ini dibolehkan secara syariat dengan syarat-syarat jual beli yang sudah populer.

Cara *ketiga*, transaksi yang ada berupa penerimaan barang komoditi dengan kriteria tertentu dan merupakan tanggungan di waktu mendatang serta pembayaran uangnya disaat penerimaan barang. Transaksi ini harus menjamin satu syarat yang menuntut berakhirnya pekerjaan dengan penyerahan uang dan penerimaan barang.

Transaksi ini tidak boleh, karena ditundanya kedua kompensasi, tetapi apabila dapat diganti dengan dipenuhinya syarat-syarat jual beli saham yang sudah populer, apabila syarat jual beli saham sudah terpenuhi, maka ia boleh.

Demikian pula tidak boleh menjual barang komoditi yang sudah dibeli sebagai jual beli saham sebelum adanya penerimaan barang.

Cara *keempat*, Transaksi yang terjadi berupa penerimaan barang komoditi yang disebutkan kriterianya sebagai tanggungan di masa mendatang dan menyerahkan uang saat penerimaan barang tanpa transaksi tersebut memberikan jaminan berakhirnya pekerjaan dengan adanya penyerahan dan penerimaan barang yang sebenarnya, bahkan dapat diselesaikan dengan transaksi yang tidak menguntungkan. Transaksi seperti ini merupakan jenis transaksi yang banyak terjadi di pasar barang komoditi, transaksi ini tidak diperbolehkan sama sekali.

2. Transaksi Valuta Asing

Transaksi valuta asing di pasar bursa dapat terjadi dengan salah satu dari empat cara yang disebutkan dalam transaksi barang komoditi.

Tidak boleh hukumnya membeli valuta asing dan menjualnya dengan cara ketiga dan keempat.

Adapun cara pertama dan kedua, maka di dalam keduanya diperbolehkan melakukan penjualan dan pembelian valuta asing dengan syarat terpenuhinya syarat-syarat penukaran uang yang sudah populer.

3. Transaksi dengan indeks harga.

Indeks adalah angka-angka perhitungan harga saham yang menghitung dengan cara statistik khusus yang bertujuan mengetahui perubahan harga pada pasar-pasar tertentu dan terjadinya penjualan disebagian pasar internasional. Tidak boleh melakukan jual beli indeks, karena ia murni sebagai judi. Ia adalah jual beli yang bersifat khayalan yang tidak berwujud.

4. Alternatif hukum syariat bagi jenis transaksi yang diharamkan di dalam barang komoditi dan valuta asing.

Sebaiknya ada pengaturan pasar yang Islami untuk barang komoditi dan mata uang asing yang didasarkan pada transaksi yang Islami, khususnya jual beli saham, penukaran mata uang asing, perjanjian, penjualan dengan tempo, *istishna'* dan yang lainnya.

Lembaga memandang pentingnya melakukan kajian yang cukup untuk syarat-syarat transaksi alternatif ini serta cara merealisasikannya di dalam pasar bursa yang Islami.

Keempat, Kartu Kredit.

Definisinya: Kartu kredit adalah referensi yang diberikan oleh pihak yang mengeluarkannya kepada orang yang bersangkutan atau orang lain yang membawanya berdasarkan akad yang terjadi di antara keduanya yang memungkinkan baginya membeli barang perniagaan atau jasa dari pihak yang mau menerima referensi tersebut tanpa membayar secara cash, karena kartu kredit tersebut mengandung komitmen pembayaran dari pihak yang mengeluarkan.

Di antara jenis kartu kredit ini ada kartu kredit yang dapat menarik dana tunai dari bank.

Kartu Kredit Memiliki Berbagai Bentuk:

- ☛ Kartu kredit di mana penarikan dan pembayaran disesuaikan dengan

hitungan pembawa kartu kredit pada bank dan bukan berdasarkan pada hitungan pihak yang mengeluarkan. Kartu kredit yang demikian disebut dengan kartu kredit tertutup.

- ❁ Kartu kredit di mana pembayaran didasarkan pada hitungan pihak yang mengeluarkan kemudian dikembalikan kepada pembawa kartu kredit pada waktu tertentu secara periodik.
- ❁ Kartu kredit yang membebankan bunga atas seluruh hitungan transaksi yang belum di bayarkan selama masa waktu tertentu dari tanggal permintaan.
- ❁ Kartu kredit yang tidak membebankan bunga.
- ❁ Kebanyakan kartu kredit membebankan biaya administrasi tahunan kepada pembawa kartu kredit. Ada juga kartu kredit yang tidak membebankan biaya administrasi tahunan.

Setelah melakukan penelaahan, maka Dewan memutuskan untuk menunda keputusan penyesuaian hukum syariatnya pada masalah kartu kredit dan hukum syariatnya pada sidang mendatang untuk lebih mengkaji dan melakukan riset yang lebih mendalam lagi, *wallahu a'alam*.

Keputusan Lembaga Fiqih Islam Mengenai Hukum Pembelian Saham Perusahaan Dan Saham Perbankan Apabila Pada Sebagian Bentuk Transaksinya Terdapat Unsur Riba

Segala puji hanya milik Allah. Shalawat beserta salam semoga dilimpahkan kepada Nabi di mana tidak ada Nabi lagi setelahnya, Nabi kita Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya.

Sesungguhnya Dewan Lembaga Fiqih Islam yang berafiliasi pada Rabithah Alam Islami di dalam sidangnya yang keempat belas yang dilaksanakan di kota Mekkah dan yang di mulai pada hari sabtu tanggal 20 Sya'ban 1415 H (21 Januari 1995 M.) telah memandang didalam masalah ini dan memutuskan hal-hal berikut:

1. Bahwa yang dijadikan dasar di dalam masalah transaksi adalah hukum halal dan mubah. Oleh karena itu, mendirikan perusahaan patungan yang memiliki tujuan dan aktivitas tertentu yang mubah adalah hal

yang dibolehkan secara syariat.

2. Tidak ada perbedaan pendapat mengenai diharamkannya saham pada perusahaan-perusahaan yang tujuan utamanya adalah sesuatu yang haram seperti transaksi dengan riba, pembuatan barang-barang perniagaan yang haram atau memperdagangkannya.
3. Tidak boleh bagi seorang muslim untuk membeli saham perusahaan dan saham perbankan apabila sebagian muamalahnya mengandung riba dan si pembeli mengetahui hal itu.
4. Apabila ada seorang yang membeli saham dan ia tidak mengetahuinya bahwa perusahaan tersebut bertransaksi dengan unsur riba, kemudian setelah itu ia mengetahui, maka hal yang wajib bagi dia adalah keluar darinya.

Pengharaman di dalamnya jelas sekali berdasarkan keumuman dalil dari Al Qur'an dan sunnah didalam mengharamkan riba. Selain itu karena pembelian saham perusahaan yang berinteraksi dengan riba dan orang yang membeli mengetahui hal itu, maksudnya orang yang membeli itu sendiri ikut serta di dalam transaksi dengan harta ribawi. Karena saham merupakan bagian aset perusahaan yang sudah lumrah yang merupakan aset perusahaan. Oleh karena itu, setiap harta yang dipinjamkan oleh pihak perusahaan, dengan membebaskan bunga atau harta yang telah dipinjam oleh perusahaan dengan bunga, maka pemegang saham memiliki bagian karena orang-orang yang secara langsung melakukan transaksi peminjaman dan pengeluaran uang perusahaan dengan berlandaskan pada bunga berarti melaksanakan pekerjaan ini sebagai perwakilan darinya. Mewakilkkan pekerjaan yang diharamkan tidak boleh hukumnya.

Semoga Allah SWT memberikan anugerah Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabatnya. Segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam.

Fatwa Komite Tetap Riset Ilmiah Mengenai Bursa Efek

Kesimpulan fatwa:

Pertama, dasar pengertian kalimat bursa adalah kantong uang. Kemudian istilah bursa digunakan untuk suatu tempat dimana di dalamnya banyak berkumpul para pedagang dan para pialang di bawah pengawasan pemerintah

pada waktu yang terbatas untuk melakukan transaksi bagi hasil pada barang komoditi dan pasar uang bagi mata uang asing serta pasar surat-surat berharga, saham dan obligasi.

Bursa efek tumbuh pertama kali di Romania lalu di Perancis pada pertengahan abad keenam masehi kemudian tersebar ke berbagai negara dan berkembang sampai berakhir pada apa yang terjadi sekarang.

Dari sini dapat diketahui bahwa macam-macam bursa efek adalah:

- a. Bagi hasil di dalam barang pemiagaan.
- b. Bagi hasil di dalam mata uang asing.
- c. Bagi hasil di dalam surat-surat berharga (saham dan obligasi)

Kedua, sesungguhnya perubahan harga di dalam pasar ini, naik dan turunnya bersifat tiba-tiba atau tidak tiba-tiba secara tajam dan tidak tajam. Perubahan ini tidak tunduk pada hanya sekedar perbedaan kondisi luasnya peredaran dan permintaan barang komoditi dan uang, tetapi juga tunduk pada faktor-faktor lain yang sangat berpengaruh. Sesungguhnya politik keuangan pemerintahan pemilik mata uang inti, yaitu Dollar Amerika dan Australia, dimana pemerintahannya melakukan tuntutan melalui bank-bank sentral dan pusat-pusat keuangan memiliki pengaruh yang besar terhadap perubahan harga mata uang di antara negara-negara tersebut dan pada perekonomiannya. Ditambah dengan kekuatan politik pemerintahan dan sektor perbankan dalam membangkitkan nilai uang dan mengambil kebijakan pada faktor-faktor tertentu yang menghantarkan kepada membanjir atau hilangnya suatu mata uang dan hal tersebut terus berjalan kepada mata uang asing lainnya melalui pertukaran komoditi dan jasa yang bersifat internasional yang besar.

Dengan demikian dapat diketahui macam-macam bursa efek yang sarat dengan penipuan yang keji, bahaya yang besar dan malapetaka yang hebat. Terkadang orang-orang yang mengarangui dasar pasar bursa efek, yaitu para pedagang biasa dan pedagang lainnya berakhir pada kepailitan. Ini juga tidak dikukuhkan oleh syari'at Islam dan tidak diridhai. Islam adalah syari'at yang adil, penuh kasih sayang dan merupakan syari'at kebajikan.

Ketiga, sesungguhnya banyak hal yang dikemukakan di dalam bursa efek, sistem bagi hasil di dalam hal komoditi dan surat-surat berharga di dalamnya merupakan jual beli utang dengan utang yang keduanya dilarang berdasarkan

Al Qur`an, Ijma' dan ulama.

Keempat, umumnya apa yang di kemukakan pada bursa efek, yaitu sistem bagi hasil didalam hal komoditi yang merupakan menjual sesuatu sebelum diterima, dan hal tersebut dilarang.

Kelima, sesungguhnya pasar bursa efek banyak sekali di negara barat. Investasi, didalam bursa efek berakibat pada berpindahnya kekayaan seseorang dari negara lain yang didiami oleh investor menuju negara barat yang didalamnya terdapat pasar tersebut. Padahal negara investor itu sendiri masih sangat membutuhkan kekayaan tersebut. Terkadang hasilnya dapat berakibat pada berpindahnya harta simpanan umat Islam dan menginvestasikannya di negara non muslim. Di dalam hal ini merupakan bahaya dan malapetaka didalamnya.

Oleh karena para pemimpin Islam hendaknya melindungi rakyatnya dari pergumulan di dalam pasar bursa efek ini demi menjaga agama dan kekayaan mereka.

Ini sesuatu yang dapat dikumpulkan, disusun dan didiskusikan serta disimpulkan dalam kajian bursa efek sekaligus menjelaskan hukumnya. Dan semoga Allah SWT memberikan anugrah kepada hamba dan Rasul-Nya Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabatnya semuanya.

٧٥٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ، مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ، خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

754. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, *"Aku adalah orang ketiga dari dua orang yang berserikat, selama salah satu dari dua orang tersebut tidak berkhianat kepada temannya. Maka apabila ia berkhianat, maka Aku keluar dari keduanya"* (HR. Abu Daud) dinilai *shahih* oleh al Hakim.¹⁷⁴

¹⁷⁵ Abu Daud (3383) dan Al Hakim (2/52)

Peringkat Hadits

Hadits diatas adalah hadits *hasan*. Hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni, Al Hakim dan Al Baihaqi dari sanad Muhammad bin Az Zabarqani dari Abu Hibban At Tamimi dari ayahnya dari Abu Hurairah lalu ia mengemukakan hadits.

Al Hakim berkata, "Hadits di atas *shahih* sanadnya dan di setuju oleh Adz-Dzahabi, Al Mundzir meriwayatkannya di dalam *At-Targhib wa At-Tarhib*."

Ibnu Abdil Hadi berkata, "Dikatakan bahwa ia hadits munkar."

Ibnu Al Qathan mengasumsikan ada *illat*, yaitu dengan tidak diketahuinya kondisi Sa'id bin Hibban." Ibnu Hibban mengemukakannya di dalam *Ats-Tsiqah*.

At-Tahanawi didalam *I'la As-Sunnan* berkata, "Ibnu Az-Zabarqani menyambungkan sanadnya. Ia termasuk perawi hadits dari kelompok ulama hadits kecuali At-Tirmidzi. Ia jujur. Penyambungan sanad telah bertambah dan penambahan redaksi hadits dari orang yang *tsiqah* dapat diterima. Dengan demikian maka *illat* haditsnya hilang dan hadits layak untuk dijadikan hujjah."

Al Albani berkata, "Ia hadits yang memiliki sanad *dha'if*. Di dalamnya terdapat dua *illat*; *Pertama*, ketidaktahuan orang tua Abu Hibban At-Timi. Adz-Dzahabi di dalam *Al Mizan* berkata: Hampir saja tidak diketahui. *Kedua*, perbedaan pendapat dalam ketersambungan sanad hadits. Ibnu Zabarqani meriwayatkan dalam keadaan sanad bersambung." Kesimpulannya: Sesungguhnya hadits di atas memiliki sanad yang *dha'if*, karena adanya perebedaan pendapat pada tersambung, terputus dan ketidaktahuan perawi hadits. Jadi apabila ia selamat dari yang pertama/maka ia tidak selamat dari yang lainnya.

Kosakata Hadits

Ana Tsalitsu Syarikaini: Maksudnya aku bersama keduanya menjaga dan merawatnya dengan memberikan keberkahan di dalam perniagaan dan pekerjaan keduanya. Apabila terjadi pengkhianatan, maka akan diangkat keberkahan, bantuan dan pengawasan dari keduanya.

Khaana: Dipercaya, tetapi ia tidak berjalan lurus. khianat adalah kebalikan dari amanah. Amanah masuk ke dalam berbagai hal, kecuali harta. Orang yang berkhianat yaitu orang berkhianat setelah ia dipercaya.

Dikatakan dalam *Al Kulliyat* khianat dikatakan sah di dalam sumpah dan amanah.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits di atas menunjukkan kebolehan bersekutu secara umum dalam berbagai pekerjaan dan di dalam berbagai akad. Seluruh persekutuan, baik yang ada di dalam harta atau pada fisik dalam berbagai hal lainnya, baik bersekutu dalam perusahaan patungan, perseroan terbatas atau perusahaan gabungan atau yang lainnya. Maka yang dijadikan dasar di dalamnya adalah hukum mubah selagi tidak ada yang mencegahnya.
2. Keinginan di dalam akad persekutuan adalah mendapatkan keberkahan dari Allah SWT di dalamnya dan Allah SWT memberikan bantuan, taufiq serta menyelesaikan persoalan bersama dua orang yang bersekutu atau kepada beberapa orang, sesungguhnya Allah SWT berada pada pertolongan hamba-Nya selagi hamba-Nya menolong saudaranya.

Ketika di dalam akad syirkah (persekutuan) terdapat unsur saling membantu di antara orang-orang yang bersekutu dan saling bergantian di antara mereka dalam pekerjaan, musyawarah dan saling memahami terhadap apa yang memberi manfaat pada persekutuan dan pekerjaan mereka. Maka merupakan rahmat Allah SWT untuk memubahkan dan membolehkannya. Allah SWT pasti menolong dan membantu para pemiliknya.

3. Hal ini bagi kerjasama usaha yang belum dimasuki pengkhianatan dan belum dimasuki oleh penipuan dari salah satu pihak yang bersekutu atau beberapa orang yang bersekutu kepada temannya. Ketika terjadi demikian, maka Allah SWT akan meninggalkan mereka tanpa pertolongan dan bantuan. Mereka akan menempati kerugian dan kelangkaan karena dasar perbuatan adalah niat yang sholeh dan lurus. Oleh karena itu apabila ini tidak ada dan masuk pada tempatnya penipuan dan pengkhianatan, maka keberkahan akan dihapus dari keduanya.
4. Keutamaan jujur dan bersikap lurus didalam muamalah dan pekerjaan, baik ia perusahaan, pemerintah atau perusahaan swasta. Dengan

demikian sesungguhnya hal ini adalah penyebab keberkahan dan indikator kesuksesan serta keberuntungan. Sementara kebalikannya adalah kerugian, hilangnya kerja keras dan terhapusnya keberkahan.

5. Para ahli fikih dari kami berkata: *Syirkah Al Mufawwadhah* ada dua bagian

Pertama, yang benar, yaitu penyerahan masing-masing dari dua orang yang bersekutu atau lebih kepada temannya segala bentuk pembelanjaan harta, baik yang bersifat harta dan fisik dari berbagai jenis persekutuan. Ini adalah perpaduan dari syirkah *annan*, *wujuh*, *mudharabah* dan *abdan*. Maka yang demikian sah.

Kedua, yang rusak. Dimana keduanya memasukkan pekerjaan yang didalamnya merupakan pekerjaan yang jarang terjadi seperti menemukan barang temuan, mendapatkan warisan, denda dari tindakan kejahatan atau keduanya memasukkan denda yang bersifat jarang seperti jaminan pinjaman dan menilai barang yang rusak serta jaminan terhadap barang yang di ghashab serta hal lainnya.

٧٥٥- وَعَنِ السَّائِبِ الْمَخْزُومِيِّ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- أَنَّهُ كَانَ شَرِيكَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ الْبِعْثَةِ، فَجَاءَ يَوْمَ الْفَتْحِ، فَقَالَ: مَرْحَبًا بِأَخِي وَشَرِيكِي). رَوَاهُ أَحْمَدُ وَ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَاهَ.

755. Dari As-Sa'ib Al Makhzumi RA, ia berkata: "Sesungguhnya ia adalah partner bisnis Nabi sebelum masa kenabian. Lalu ketika masa fathu makkah tiba, maka beliau bersabda, "*Selamat datang saudara dan sekutuku.*" (HR. Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majjah).¹⁷⁵

Peringkat Hadits

Hadits diatas adalah hadits *shahih*. Dikatakan di dalam *At Takhlish*, "Hadits diatas diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasa'i, Ibnu Majjah Dan Al Hakim

¹⁷⁵ Ahmad (3/425), Abu Daud (4836) dan Ibnu Majjah (2287).

juga meriwayatkan hadits ini. Demikian Juga Abu Nu'aim Dan Ath-Thabrani Dari Sanad Qais Bin As-Sa'ib. Hadits di atas dinilai *shahih* oleh Al Hakim dan di setuju Adz-Dzahabi."

Kosakata Hadits

Marhaban: Marhaban Wa Ahlan, maksudnya Anda mendapatkan kelapangan dan Anda adalah orang yang layak.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Saat Nabi melakukan *Fathu Makkah*, masyarakat datang masuk Islam. Diantara orang yang datang adalah As Saib bin Abu As Saib Al Makhzum, ketika Nabi melihatnya, maka ia berkata: "Selamat datang saudaraku dan sekutumu ia tidak pernah berdebat dan tidak pernah memperdayakan."
2. Didalam hadits dikatakan sesungguhnya persekutuan telah ada sejak jaman jahiliyah lalu dikukuhkan kembali oleh agama Islam dan ditetapkan oleh agama Islam mengabadikan segala hal yang baik dan bermanfaat serta membatalkan segala hal yang buruk dan berbahaya.
3. Sesungguhnya muamalah yang baik dan lurus memiliki efek yang abadi dan terdengar baik walaupun lama dan panjang waktunya. Berbeda dengan muamalah yang buruk dan perilaku yang tercela, maka ia tidak menyisakan kecuali dampak yang buruk dan kenangan yang tidak baik.
4. Di dalamnya dikatakan bahwa orang-orang Arab jahiliyah memiliki perilaku yang mulia, muamalah yang baik dan perilaku yang mulia yang datang dari etnis mereka yang baik dan Nabi SAW diutus untuk menyempurnakan perilaku yang mulia secara turun-temurun.
5. Di dalamnya merupakan kebaikan perilaku Nabi SAW dan ketepatan janjinya. Ia tidak akan melupakan kepada laki-laki yang memiliki sikap pertemanan yang baik, pergaulan yang akrab dan muamalah yang bagus.
6. *Al Mumarah* adalah berdebat dan memperdayakan, sementara Al Khathabi berkata, "Tidak memperdayakan," Maksudnya pemilik hak tidak menolak haknya. Abu Ubaid berkata, "Kalimat *al mudara'ah* di

sini adalah *bina mahmuz* dari wazan *daraat* yaitu bertikai dan bertentangan. Adapun *al mudaarah*, maka ia adalah akhlak yang baik dan *al mumaarah* adalah dua sifat yang buruk yang menimbulkan kebencian dan menyebabkan perpecahan.

Adapun toleransi dan kelembutan, maka ia dapat menarik kasih sayang dan melanggengkan persaudaraan dan kemurnian hidup. Oleh karena itu Nabi SAW, memuji sekutunya dengan dua perilaku yang mulia ini. Seorang muslim harus berbuat baik kepada muslim lainnya apabila ia orang-orang yang bersekutu agar mereka bercermin dengan keduanya.

7. Didalam hadits merupakan anjuran untuk tetap setia pada tetangga yang lama dan sahabat yang lama serta teman yang pertama karena hubungan sahabat yang pertama yang muncul padanya tidak akan dapat dipisahkan. Oleh karena itu seseorang hendaknya tidak melupakannya dan pelakunya juga tidak melupakan dan ia harus tetap mengenal pergaulan yang pertama karena ini merupakan kesetiaan dimana Rasulullah SAW berhias dengannya

Keputusan Dewan Ulama Besar Mengenai Pengambilan Keuntungan dari Seseorang yang Menggunakan Namanya di dalam Suatu Perusahaan.

Keputusan nomor 91/tanggal 22/ 05/ 1402 H.

Segala puji bagi Allah, shalawat beserta salam semoga dilimpahkan kepada hamba dan rasulnya, yaitu Muhammad SAW, sahabat dan keluarganya.

Majelis Dewan Ulama Besar telah menelaah dalam sidangnya yang ke 19 yang dilaksanakan di kota Riyad dari tanggal 11/Jumadhil u'la tahun 1402 – tanggal 22 atas surat yang mulia syaikh Muhammad Ahmad bin Abdul Aziz Al Mubarak ketua pengadilan syariah di Negara Uni Emirat Arab yang ditunjukan kepada yang mulia mahkamah agung dengan nomor M/ SY/ 2006 1981 dan tanggal 2/ 06/ 1401 H yang meminta fatwa mengenai hukum perusahaan yang didalamnya terdapat saham seseorang penduduk asli, tetapi hanya sekedar pencantuman namanya saja bersama pihak asing dimana penduduk pribumi tersebut mengambil prosentase dari keuntungan atau sebagian keuntungan

dengan kompensasi nama tadi dan ia mengatakan didalam suratnya: Sebagian pemerintahan akhir-akhir ini mengeluarkan undang-undang yang didalamnya melarang perusahaan-perusahaan asing bekerja, kecuali berserikat dengan penduduk pribumi lalu perusahaan ini berlindung pada pembuatan kesepakatan kepada penduduk pribumi dengan kompensasi sejumlah uang tertentu atau prosentase dari keuntungan sementara penduduk pribumi tersebut tidak menyertakan hartanya sama sekali dan juga tidak bekerja apa-apa pada perusahaan-perusahaan ini. Bukan hal yang samar lagi menurut yang mulia bahwa jenis perusahaan ini tidak berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat yang kami ketahui.

Kami berharap mendapatkan penjelasan mengenai hal ini, mudah-mudahan Anda berpijak pada ulama-ulama yang terdahulu atau anak paparkan agar menfatwakan dengannya

Yang terhormat ketua Mahkamah Agung telah memindahkan surat tersebut kepada sekertaris umum Dewan Ulama Besar dengan surat nomor: 1087/ tanggal 17/ 06/ 1401 H untuk di paparkan pada majelis jawatan ulama.

Ketika majelis menelaah kajian yang disiapkan oleh Komite Tetap Riset Ilmiah dan Fatwa didalam masalah ini dan menganalisis masalahnya. Perusahaan yang di dalamnya terdapat pada pertanyaan yang di kemukakan. Maksudnya bahwa perusahaan tersebut bukan jenis perusahaan yang di perbolehkan menurut mayoritas ahli fikih. Hal tersebut karena *syirkah al annan* yang merupakan kesepakatan di antara para ahli fikih harus dengan harta dan sama-sama bekerja dari kedua belah pihak atau masing-masing menyertakan uangnya dan pekerjaan dilakukan oleh seseorang saja. Orang pribumi yang bersekutu didalam perusahaan tadi adalah tempat pertanyaan, dimana ia tidak memiliki harta dan tidak juga bekerja didalam perusahaan tersebut. Demikian pula kondisi didalam *syirkah al mufawwadhah* dan *syirkah abdan* dimana terjadi persekutuan kerja dari kedua belah pihak dengan keuntungan berdasarkan prosentase. Tidak ada pekerjaan yang jelas bagi orang pribumi yang bersekutu didalam perusahaan yang menjadi tanggungjawabnya. Sementara *syirkah al wujuh bil abdan wa adzumam*, maka tidak ada pekerjaan dan tidak ada komitmen bagi orang pribumi yang bersekutu sama sekali pada perusahaan yang menjadi tanggungjawabnya. *Syirkah al mudharabah* dengan harta dari satu pihak dan pekerja dari pihak lainnya, sementara perusahaan orang pribumi

yang disebutkan tadi, maka tidak ada harta didalamnya dan tidak ada pekerjaan.

Apabila dikatakan sesungguhnya bagi orang pribumi memiliki sedikit pekerjaan, yaitu dengan nama, kedudukan dan komitmennya, maka dapat dikatakan sebagai berikut.

Pertama, sesungguhnya perusahaan ini memiliki akad yang nyata yang diajukan kepada pemerintah dan memiliki akad yang tidak nyata yang berbeda antara seorang pribumi dan perusahaan asing tersebut, sementara akad didalam hukum syariat, bentuk lahiriah dan batiniyahnya harus sesuai.

Kedua, yang di jadikan landasan hukum didalam akad adalah tujuan, bukan ungkapan lahiriyah dari lafazh yang ada. Dan perusahaan ini tujuannya tidak sesuai dengan yang kenyataan.

Ketiga, apa yang di kemukakan terhadap orang pribumi yang bersekutu ini dari kedudukan atau jaminan yang ia berikan bukan termasuk hal-hal yang dapat di persekutukan tanpa adanya harta dan pekerjaan.

Keempat, perusahaan yang hanya mencantumkan nama seseorang pribumi sebagai sekutu yang bukan sebenarnya telah melanggar aturan pemerintah. Perlu diketahui bahwa mendengarkan dan taat dalam hal-hal yang baik merupakan kewajiban yang paling penting. Sebagai mana ia juga bertentangan dengan tujuan peraturan pemerintah yang memfungsikan harta serta kemampuan dalam negeri setempat lalu menempatkan posisi harta dan kekayaan asing. Selain itu ia bertentangan dengan realitas bathin dan jatuh kedalam kelompok yang terancam yang terdapat didalam teks-teks Al Qur`an dan hadits yang melarang berkata bohong dan kesaksian palsu.

Kelima, sesungguhnya penamaan perusahaan dengan nama seorang pribumi yang bersekutu, padahal orang pribumi tersebut pada kenyataanya tidak memiliki apa-apa berarti menipu orang yang mau berinteraksi dengan perusahaan tersebut secara pribadi, baik transaksi jual beli dan penjaminan atau transaksi lainnya. Didalam hal tersebut terdapat bahaya dan kerusakan yang tidak samar lagi bagi orang yang melakukan analisis.

Keenam, menjadikan sejumlah uang sebagai sesuatu yang harus di bayarkan, baik perusahaan tersebut rugi atau untung dianggap bertentangan dengan hukum-hukum yang legal pada perusahaan secara syariat, karena hal tersebut penipuan dan berbahaya bagi perusahaan, yaitu dengan asumsi bahwa

seorang pribumi yang bersekutu mendapatkan bagian yang jelas dari keuntungan tanpa mengemban kompensasi kerugian apapun dapat dianggap mengambil sesuatu tanpa ada kompensasi, karena ia tidak mengeluarkan harta dan pekerjaan dan tidak samar lagi bahwa di dalamnya terdapat unsur penipuan dan bahaya.

Apabila dikatakan sesungguhnya yang di jadikan dasar di dalam muamalah adalah hukum mubah.

Maka dijawab: Sesungguhnya hal tersebut benar adanya selagi muamalah tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yang ada. Tetapi didalam format perusahaan ini sudah terdiri dari hal yang membahayakan, penipuan kebohongan, pemalsuan dan yang bertentangan dengan aturan pemerintahan dan tujuan yang baik serta berusaha memperoleh harta dengan cara yang tidak halal, yang telah berpindah dari prinsip dasarnya dan menjadikannya terlarang serta bathil.

Berdasarkan keterangan tersebut, maka Majelis melihat ketidakabsahan akad perusahaan ini dan wajib bagi ummat Islam untuk menahan diri dari bertoleransi dengannya. Cukupkan pada perusahaan dan akad-akad yang dibolehkan didalam syariat Islam. Semoga Allah memberikan anugerah kepada hamba dan Rasulnya Muhammad SAW. keluarga dan sahabatnya secara keseluruhan.

٧٥٦- وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: (اشْتَرَكْتُ أَنَا وَعَمْرٌ وَسَعْدٌ فِيمَا يَوْمَ بَدْرٍ...) الْحَدِيثُ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ.

756. Dari Abdullah bin Mas'ud RA, ia berkata, "Aku berserikat dengan Amru dan Sa'ad pada sesuatu yang didapatkan saat perang Badar...." (HR. An-Nasa`i).¹⁷⁶

¹⁷⁶ An-Nasa`i (7/319) Abu Daud (3388) dan Ibnu Majah (2288).

Peringkat Hadits

Hadits diatas adalah hadits *munqathi'* (yang terputus sunadnya) antara Ibnu Mas'ud dan anaknya Ubaidah. Al Mundziri berkata, "Sesungguhnya Abu Ubaidah tidak pernah mendengar sama sekali hadits dari ayahnya Ibnu Mas'ud."

Asy-Syaukani berkata, "Ibnul Madini, At-Tirmidzi dan Ad-Daruquthni tidak menshahihkan apa yang diriwayatkan oleh Abu Ubaidah dari ayahnya."

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits ini adalah dasar didalam kebolehan melakukan *syirkatul abdan*, di antara dua orang atau lebih yang bersekutu terhadap apa yang didapatkan oleh keduanya atau terhadap apa yang mereka dapatkan dari sesuatu yang mubah atau juga terhadap apa yang mereka hasilkan dari kerja dengan fisik mereka berdua ataupun juga harta ghanimah di dalam perang.
2. Apa yang didapatkan yang merupakan rezeki dari Allah SWT dibagi secara merata, sekalipun salah satunya bekerja dan yang lain tidak, karena akad menuntut hal itu.
3. Masing-masing dari keduanya harus bekerja pada apa yang diterima oleh orang lain, karena prinsip syirkah adalah kerjasama dan tolong menolong didalam pekerjaan.
4. Para pengikut madzhab Imam Ahmad erkata, "*Syirkah Dalalin* tidak sah secara hokum syariah, karena syirkah tidak keluar dari dua hal. Ada kalanya perwakilan atau jaminan. Disini (*syirkah dalalin*) tidak ada perwakilan dan tidak ada jaminan.

Dikatakan di dalam *Al Iqna'*, "Ini didalam pelelangan (*dalalah*) yang didalamnya terdapat akad sebagaimana ditunjukkan oleh *illat* yang disebutkan. Adapun hanya sekedar memanggil, memamerkan, dan mendatangkan pelanggan, maka tidak ada perbedaan pendapat kepada diperbolehkannya bersekutu didalamnya."

Syaikh Taqiyuddin berkata, "Bentuk keabsahannya bahwa penjualan oleh juru lelang (Dalal) dan akad pembeliannya menempati posisi perajut jahitan. Sementara perbedaan pendapatnya adalah di dalam

syirkah di mana juru lelang yang didalamnya ada akad. Adapun apabila hanya sekedar memanggil, memamerkan dan mendatangkan pelanggan, maka tidak ada perbedaan pendapat di dalam kebolehan.

5. Di dalam hadits diperbolehkan bersekutu pada apa yang didapatkan oleh dua orang yang bersekutu dari harta ghanimah dan ini diqiyaskan kepada yang lainnya, yaitu pekerjaan-pekerjaan yang mubah.
6. Di dalam hadits terdapat keterangan bahwa keinginan pada ghanimah di dalam berjihad tidak mengecilkan pahala berjihad itu sendiri selagi harta ghanimah tersebut bukan tujuan satu-satunya.
7. Di dalam hadits merupakan keterangan dihalalkannya harta ghanimah bagi umat ini secara khusus, di antara umat-umat lainnya dan ia merupakan perolehan harta yang paling utama. Terdapat hadits:

وَقَدْ جُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي.

“Rezekiku telah dijadikan di bawah naungan tombakku.” (HR. Ahmad (4868).

Di dalam hadits lain dikatakan:

وَأُحِلَّتْ لِي الْمَغَانِمُ وَلَمْ تَحِلْ لِأَحَدٍ قَبْلِي.

“Dihalalkan bagiku harta ghanimah dan tidak halal bagi siapapun sebelum diriku.” (HR. Bukhari, 335)

8. Di dalam hadits lain dikatakan bahwa akad *syirkah* (persekutuan) menuntut masing-masing dari dua orang yang bersekutu atau beberapa orang yang bersekutu mendapatkan bagian dari apa yang diusahakan oleh orang lain. Sesungguhnya hadits diatas secara lengkap adalah, “Lalu Saa’d datang membawa dua orang tawanan, sementara aku serta Ammar tidak membawa apa-apa.” (HR. An-Nasa’i, 7/319).
9. Di dalam hadits terdapat keterangan bahwa agama Islam memiliki ikatan yang paling kuat dan hubungan yang paling erat diantara sesama manusia. Tiga orang diatas merupakan orang-orang yang

telah disatukan oleh agama Islam dan telah dijadikan bersaudara secara bersama-sama dan bersekutu di dalam senang dan susah. Tiga orang tersebut, masing-masing berasal dari kabilah yang berbeda akan tetapi Islam menyatukan mereka. Ammar berasal dari kabilah 'Absi dari Yaman. Saad dari kabilah Zuhri dari suku Quraisy dan Ibnu Mas'ud berasal dari Hudzali dari pinggiran kota Makkah.

بَابُ الْوَكَالَةِ

(BAB TENTANG AL WAKALAH [PERWAKILAN])

Pendahuluan

Al Wakalah atau *Al Wikalah* secara etimologi adalah penyerahan dan penjagaan.

Secara terminologi penggantian yang dilakukan oleh orang yang boleh melakukan tindakan tersebut seperti dirinya pada sesuatu yang dapat dimasuki oleh unsur perwakilan. Perwakilan dibolehkan berdasarkan Al Qur'an, Sunnah, ijma' dan qiyas. Kebutuhan mendesak kepadanya, karena tidak mungkin masing-masing orang mengerjakan apa yang dibutuhkan secara sendiri.

Allah SWT berfirman, *"Maka suruhlah salah seorang diantara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah dia membawa makanan itu untukmu"* (Qs. Al Kahfi [18]: 19).

Nabi Muhammad SAW mewakilkan dirinya kepada Urwah Al Bariqi di dalam membeli kambing dan mewakilkan Abu Rafi' dalam menikahi Maimunah serta mengutus pegawai dalam mengambil zakat dan juga mengutus orang lain dalam mendirikan hukum hudud.

Ibnu Qudamah berkata, "Umat Islam sepakat mengenai kebolehan nya."

Perwakilan sah dengan setiap ucapan yang menunjukkan izin terhadap pembelanjaan harta tanpa ada perbedaan pendapat. Sah hukumnya menerima perwakilan secara cepat atau lambat dengan setiap ucapan atau perbuatan

yang menunjukkan penerimaan dari pihak wakil tanpa ada perselisihan pendapat.

Hikmah Adanya Perwakilan

Syaikh Abdurrahman As-Sa'di berkata, "Di antara keluasan syari'at Islam, Allah SWT membolehkan kepada manusia untuk mengerjakan segala sesuatu sendirian atau orang lain yang melakukannya, di mana perbuatan tersebut menempati posisi dirinya. Ini berlaku di dalam hak-hak Allah dan hak-hak hambanya, kecuali sesuatu di mana sesuatu tersebut tidak dapat diperoleh kecuali harus dilakukan secara langsung oleh seseorang dan menguasainya sendiri. Sesungguhnya jenis pekerjaan seperti ini tidak sah didalamnya perwakilan."

Hukum Penanganan Perwakilan

Analisis: Sesungguhnya orang yang mengetahui bahwa dirinya memiliki kekuatan dan dapat menjalankan amanah didalamnya dan perwakilan ini tidak merusak kepada hak yang lebih penting, maka sunnah hukumnya masuk didalamnya, karena di dalamnya ada unsur penyelesaian kebutuhan seorang muslim dan kali ia juga mendapatkan pahala.

Adapun orang yang mengetahui bahwa dirinya tidak mampu atau takut terjadi pengkhianatan dari dirinya atau ia memiliki kesibukan yang lebih penting, maka menjauhinya lebih baik.

Perwakilan merupakan akad yang dibolehkan dari kedua pihak. Perwakilan akan rusak dengan rusaknya salah satu dari orang yang memberikan perwakilan atau dari wakil itu sendiri. Sebagaimana perwakilan juga menjadi batal dengan kematian dari salah satu pihak atau tidak warasnya mereka.

٧٥٧- وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: (أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِذَا أَتَيْتَ وَكَيْلِي بِخَيْبَرَ، فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسَقًا). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ.

757. Dari Jabir bin Abdullah RA, ia berkata: Aku ingin keluar menuju kawasan Khaibar, lalu aku mendatangi Nabi SAW, beliau pun bersabda, “*Apabila engkau bertemu dengan wakilku dikawasan Khaibar maka ambillah darinya lima belas wasaq.*” (HR. Abu Daud) dan ia menilainya *shahih*.¹⁷⁷

Peringkat Hadits

Hadits di atas adalah hadits *hasan*. Dikatakan dalam *At-Talkhish*, “Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dari sanad Wahab bin Kisan dengan sanad yang baik. Bukhari memberikan komentar lain dalam *Kitabul Khumus* (pembahasan tentang bagian Seperlima).”

Syaikh Hamid Al Faqi berkata, “Al Hafizh menganggap *hasan* sanad hadits ini, akan tetapi dari hadits Muhammad bin Ishaq.” Menurut saya, “Ibnu Abdil Hadi mengemukakan bahwa ia telah menjelaskan pada sebagian sanad hadits dengan adanya komentar. Sementara Al Hafizh menukil bahwa ada penshahihan hadits dari Abu Daud.”

Kosakata Hadits

Wasaq: *Al Wasaq* adalah enam puluh sha' ukuran berat di zaman Nabi dan satu sha' timbangan sekarang adalah kira-kira tiga ribu gram.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Jabir bin Abdullah ingin keluar dari kota Madinah menuju kawasan Khaibar, lalu ia mendatangi Nabi dan memberitahukan hal tersebut. Nabi ingin membantu Jabir dalam biaya perjalanannya, lalu ia memerintahkan agar menemui wakilnya sebagai amil zakat dikawasan

¹⁷⁷ Abu Daud (3632).

Khaibar agar ia dapat memberikan lima belas wasaq kurma, karena keberadaan Jabir sebagai ibnu sabil orang yang berhak mendapatkan harta zakat apabila ia kehabisan biaya. Nabi berkata kepada jabir: Apabila wakilku meminta bukti kejujuranmu terhadap apa yang telah aku pindahkan kepada mu, maka letakkanlah tanganmu pada pundaknya.

2. Di dalam hadits ada dalil mengenai keabsahan perwakilan. Ia adalah hal yang disepakati diantara para ulama.
3. Hadits menunjukkan kebolehan perwakilan didalam menarik zakat dan menyalurkannya kepada orang yang berhak menerimanya.
4. Di dalam hadits menunjukkan kebaikan mencari informasi dengan bukti dan dapat diterimanya ucapan orang yang diutus apabila orang yang menerima utusan tersebut mengetahui kejujurannya.
5. Dibolehkan mencari informasi dengan indikator tertentu pada harta orang lain.
6. Disunnahkannya membuat bukti antara wakil dan orang yang memberikan perwakilan yang tidak diketahui oleh orang lain agar wakil dapat menjadikan bukti tersebut sebagai rujukan dalam melaksanakan perintah orang yang mewakilkan dirinya. Hal yang demikian dikatakan sesungguhnya Nabi berkata pada Jabir: *"Maka apabila ia meminta kepadamu bukti, maka letakkan tanganmu diatas pundaknya."*

Tidaklah sandi yang ada di dalam tradisi politik internasional dan kata-kata sandi yang ada pada pramuka dan sandi di dalam petualangan berasal dari sini.

7. Di dalam hadits terdapat keterangan diberikannya zakat kepada ibnu sabil. Ia merupakan salah satu dari delapan orang yang berhak menerima zakat.

٧٥٨- وَعَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مَعَهُ بَدِينًا يَشْتَرِي لَهُ أَضْحِيَّةً..) الْحَدِيثُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي أَثْنَاءِ حَدِيثٍ، وَقَدْ تَقَدَّمَ.

758. Dari Urwah bin Al Bariqi RA: Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah mengutusnyanya dengan membawa uang satu dinar untuk membeli satu hewan kurban. (HR. Bukhari) di tengah-tengah pembicaraan telah ada penjelasan terdahulu.¹⁷⁸

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits ini telah ada terdahulu di dalam bab tentang jual beli nomor (698) dan telah kami kemukakan beberapa manfaatnya.
2. Diperbolehkannya perwakilan di dalam pembelian.
3. Diberlakukan ibadah kurban dan mewakilkan pembelinya.
4. Di dalam hadits terdapat dalil keabsahan pembelanjaan yang melebihi apabila dibolehkan oleh pemiliknya. Hal tersebut terjadi bahwa Urwah Al Bariqi membeli dua ekor kambing dengan uang satu dinar, lalu ia menjual kembali salah satu ekor kambing tersebut seharga satu dinar. Kemudian ia datang menemui Nabi dengan membawa satu ekor kambing dan uang satu dinar lalu Nabi mengukuhkan hal itu.

Adapun ulama yang tidak membolehkan pembelanjaan dengan cara melebihi setelah mendapatkan izin, maka ia menafsirkan hadits ini bahwa perwakilan yang dilakukan oleh Urwah adalah perwakilan tafwid (penyerahan begitu saja) dan bersifat mutlak. Seorang wakil mutlak memiliki hak jual beli dan pembelanjaannya keluar atas izin pemiliknya. Akan tetapi pendapat yang unggul adalah pendapat yang pertama, maka sesungguhnya pembelanjaan Urwah terikat dengan pembelian seekor kambing yang telah menjadi kebutuhan.

5. Tidak adanya batas ukuran keuntungan di dalam penjualan, akan

¹⁷⁸ Bukhari (3646)

tetapi sebelumnya seorang muslim harus bertoleransi apabila ia membeli dan bersifat qanaah dengan memudahkan rezeki dari Allah apabila ia menjual sesuatu, dan hendaknya ia memiliki kasih sayang dan kelembutan kepada saudaranya semuslim.

6. Bahwa hewan kurban tidak harus menjadi hewan yang harus di kurbankan dengan adanya akad pembelian. Sesungguhnya Urwah telah menjual satu dari dua hewan kurban dan juga bahwa pembelian tidak hanya ditujukan untuk kurban saja, tetapi yang di inginkan adalah berbagai tujuan. Pembelian tidak semata-mata menjadikannya sebagai ibadah kurban.

٧٥٩- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: (بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ). الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

759. Dari Abu Hurairah RA, ia berkata: Rasulullah SAW mengutus Umar untuk mengambil sedekah." (HR. *Muttafaq 'Alaih*)¹⁷⁹

٧٦٠- وَعَنْ جَابِرٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحَرَ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ، وَأَمَرَ عَلِيًّا -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- أَنْ يَذْبَحَ الْبَاقِي). الْحَدِيثُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

760. Dari Jabir RA: Sesungguhnya Nabi SAW telah menyembelih hewan kurban sebanyak enam puluh tiga ekor dan memerintahkan Ali untuk menyembelih yang tersisa." (HR. Muslim)¹⁸⁰

Kosakata Hadits

Nahara: Menancapkan pisau pada unta dilehernya. Ia khusus untuk unta.

Tsalatsa Wasittina: Unta yang diserahkan pada masjidil haram berjumlah

¹⁷⁹ Bukhari (1468) dan Muslim (983).

¹⁸⁰ Muslim (1218).

seratus ekor. Sebagian ulama berkata jumlah tersebut mengisyaratkan pada usia Rasulullah SAW.

Yadzbah Al Baqi: Maksudnya menyembelih unta yang tersisa, yaitu tiga puluh tujuh ekor lagi. Sebagian ulama berkata: di dalamnya merupakan isyarat pada masa kekhalifaannya yang sudah sampai pada usia tersebut.

٧٦١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي قِصَّةِ الْعَسِيفِ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَعْدُ يَا أُتَيْسُ إِلَى امْرَأَةٍ هَذَا، فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمُهَا). الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

761. Dari Abu Hurairah RA, tentang kisah seorang pekerja, Nabi SAW bersabda, "*Pergilah wahai Unais pada wanita tersebut, apabila ia mengakui, maka rajamlah.*" (HR. *Muttafaq 'Alaih*).¹⁸¹

Kosakata Hadits

Al 'Asiif: *'Asifa Athariq* apabila seseorang menempuh perjalanan tanpa tujuan. *Al 'asiif* juga berarti pekerja, karena pekerja menyusuri jalan terus-menerus dalam kesibukannya. *Al 'asiif* di sini adalah pekerja.

Ughdu: yaitu waktu antara setelah shalat subuh dan keluarnya matahari.

Dikatakan di dalam *Al Misbah*, "Ini arti asalnya kemudian banyak sekali sampai ia digunakan untuk pulang pergi kapan saja."

Unais: Bentuk *tasghir* dari Anas. Ia adalah Unais bin Adh-Dhahak Al Aslami dari kabilah Aslan.

Farjumha: Melempar batu padanya sampai meninggal dunia.

Dikatakan di dalam *Al Muhith*, "Ini adalah prinsip dasar di dalam arti dan arti-arti lainnya masih bertaburan."

¹⁸¹ Bukhari (6859) dan Muslim (1697).

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits nomor (759) menunjukkan keabsahan perwakilan di dalam menerima sedekah dari orang yang memiliki tanggung jawab.
2. Dibolehkannya membayar zakat kepada amil zakat apabila mereka mengetahui kejujuran amil zakat terhadap kekuasaannya itu.
3. Kewajiban memilih orang-orang yang dipercaya pada kekuasaan yang berkaitan dengan harta yang cukup penting. Di antara para wakil Nabi adalah Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib.
4. Diberlakukannya mengutus para penarik zakat untuk mengambil zakat karena ini adalah syiar yang besar yang harus ditampakkan.
5. Hadits nomor (760) adalah dalil keabsahan perwakilan di dalam memotong atau menyembelih hewan kurban, pembagian daging, kulit kepada orang-orang miskin sebagaimana terdapat di dalam hadits lain.
6. Hadits-hadits ini adalah contoh pekerjaan yang dapat dimasukkan perwakilan. Di dalamnya sah adanya perwakilan dan apabila tidak, maka bagian dan bentuknya sangat banyak dan beragam. Akan tetapi sesuatu yang membedakan antara sesuatu yang sah dan tidak sah adalah batasan ini, yaitu pekerjaan tersebut tidak khusus dilakukan oleh pemiliknya, tetapi dapat diwakilkan. Apabila ia tidak dapat diwakilkan, melainkan khusus bagi pemiliknya saja seperti sumpah, lian, nazar dan pembagian waktu di antara para istri serta hal lain, maka tidak sah perwakilkan di dalamnya dan hendaknya seseorang tidak mewakilkan kepada pekerjaan-pekerjaan yang harus dilaksanakan sendiri.
7. Hadits nomor (761) dalil mengenai dibolehkannya perwakilan didalam penetapan hukum, hudud dan mengambil pengakuan orang-orang tertuduh.
8. Bahwa seorang pemimpin dapat mewakilkan pelaksanaan hukum *hudud*, baik ia mampu melaksanakannya sendiri atau tidak.
9. Bahwa perwakilan dari orang yang mewakilkan dan penerimaan dari orang yang menerima perwakilan tidak terikat dengan ungkapan khusus, ia ditetapkan dengan apa yang ditunjukkan oleh ucapan

atau perbuatan. Karena ia tidak mengemukakan hal tersebut. Seandainya hal tersebut merupakan keharusan, maka niscaya ia mengemukakannya.

10. Bahwa perwakilan terkadang ada pada ibadah, apabila ibadah tersebut dapat diwakilkan. Maka sesungguhnya menyembelih hewan kurban dan membagikan dagingnya merupakan ibadah dan syiar.
11. Bahwa pengakuan seseorang adalah bukti yang paling kuat dalam menetapkan hukum. Maka ia berakibat hukum rajam atas pengakuannya. Dan akan ada pejelasananya di tempatnya insya Allah.
12. Disunnahkan memperbanyak kurban ke Masjidil Haram. Sesungguhnya Nabi SAW berkurban di sini sebanyak seratus unta.
13. Disunahkan orang yang berkurban menyembelih hewan kurbannya dengan tangannya sendiri karena ia merupakan ibadah yang harus dilakukan dengan perbuatannya.,
14. Di dalam hadits terdapat hikmah dan strategi yang baik. Karena Unais adalah kerabat dari wanita yang terkena hukum *hudud*. Dan keberadaan orang yang melakukan hal tersebut adalah sosok dari keluarganya yang lebih mudah ketimbang orang lain yang bukan keluarganya.
15. Sesungguhnya laki-laki atau wanita apabila hanya salah satu pihak yang mengaku, maka pengakuannya tidak dapat berjalan, kecuali atas orang yang mengakui itu sendiri. Sesungguhnya Nabi SAW tidak mencukupkan diri pada pengakuan laki-laki yang berzina kepada wanita tersebut melainkan atas pengakuan wanita itu juga .
16. Bahwa hukuman *hudud* bagi zina *muhsan* (yang sudah berkeluarga) adalah dirajam dengan batu sampai meninggal.
17. Tidak disyaratkan kehadiran pemerintah saat pelaksanaan hudud, bahkan hukum *hudud* tetap dilaksanakan walaupun tanpa kehadirannya, yaitu apabila aman dari kezhaliman.
18. Kewajiban pelaksanaan hukum hudud dan pelaksanaan hukum hudud berdasarkan kepada kebijakan pemerintah, Umat Islam atau wakilnya.

بَابُ الْإِقْرَارِ

(BAB TENTANG IKRAR [PENGAKUAN])

Pendahuluan

Al Iqrar adalah tetap dan menetap. Secara terminologi adalah pengakuan dari orang dewasa yang tidak dipaksa terhadap apa yang ada padanya, orang yang mewakilkan, atau orang yang memberikan warisan dengan lisan atau tulisan yang dapat di benarkan.

Argumentasi ikrar sebagai dasar hukum dinyatakan oleh Al Qur'an, sunnah, ijma' dan qiyas.

Adapun Al Qur'an, maka firman Allah SWT, "*Dan hendaklah orang yang berutang itu, mengimla'kan (apa yang ditulis itu).*" (Qs. Al Baqarah [2]: 281)

Adapun Sunnah, maka apa yang ada pada Bukhari (6859) dan Muslim (1697) sabda Nabi SAW, "*Dan pergilah wahai Unais kepada wanita tersebut, apabila ia mengaku, maka rajamlah.*"

Adapun ijma', sesungguhnya umat Islam sepakat bahwa ikrar merupakan dalil hukum bagi orang yang mengaku.

Sementara Qiyas, sesungguhnya orang yang waras tidak akan memberikan ikrar pada dirinya dengan sesuatu yang membahayakan diri dan hartanya kecuali apabila ia jujur didalamnya.

Pengakuan Merupakan Dalil Hukum yang Terbatas

Pengakuan adalah dalil hukum yang terbatas pada diri orang yang berikrar.

Ia tidak dapat menjalar kepada orang lain. Hal tersebut karena orang yang berikrar tidak memiliki kekuasaan kecuali atas dirinya. Maka ucapannya hanya berlaku pada dirinya bukan yang lainnya.

Pengakuan/ikrar adalah pemberitahuan tentang sesuatu didalam satu urusan, ia bukan perintah dan tidak ada uzur bagi orang yang berikrar. Barangsiapa yang berikrar dengan suatu kebenaran kemudian ia mengaku dipaksa, maka pengakuan atau ikrarnya tidak dapat diterima, kecuali dengan ada saksi disana dan terdapat indikator pemaksaan seperti diikat dan ditawan dan adanya bekas luka padanya dan hal tersebut merupakan indikator kejujurannya. Ucapan yang dijadikan hukum adalah ucapan yang disertai dengan sumpah.

Akan tetapi apabila di sana terdapat indikator yang menunjukkan kuatnya tuduhan, maka sebaiknya indikator tersebut tidak diabaikan, apabila indikator tersebut banyak. Ketika demikian, maka ia harus disiksa agar mau mengaku.

٧٦٢- وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قُلِ الْحَقَّ وَلَوْ كَانَ مُرًّا. صَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، مِنْ حَدِيثِ طَوِيلٍ.

762. Dari Abu Dzar RA, ia berkata: Nabi Muhammad SAW bersabda kepadaku, "*Katakanlah yang benar walaupun itu pahit*." Hadits ini dinilai *shahih* oleh Ibnu Hibban dari hadits yang panjang.¹⁸²

Peringkat Hadits

Dikatakan di dalam *At-Talkhish*, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, Ath-Thabrani dan Ibnu Hibban di dalam kitab *shahih*nya dari hadits Abdullah bin Ash-Shamith dari Abu Dzar ia berkata, 'Kekasihku Nabi Muhammad SAW memberi wasiat agar aku mengatakan kebenaran walaupun pahit'."

Al Haitsami berkata, "Para perawi hadits Ath-Thabrani adalah para perawi hadits yang *shahih* selain Salam dan ia terpercaya di mana ia berkata: Salah satu dari dua sanad Imam Ahmad *Tsiqah*."

¹⁸² Ibnu Hibban (361).

Hadits di atas memiliki *syahid*, yaitu hadits riwayat Ali bin Abu Thalib, “Katakanlah yang benar sekalipun keburukan atas diri kalian.” Dikatakan di dalam *At-Talkhish* kami meriwayatkan di dalam sebagian *matan* dari hadits Abu Ali bin Syadzan dengan sanadnya kepada Ali RA, di dalam hadits terdapat kedhaifan dan keterputusan sanad. Kandungan hadits ini semakna dengan sejumlah ayat Al Qur`an

Kosakata hadits

Walau Kaana Murran: Dinashabkan karena ia khabar kana yang dibuang.

Al Murr: Kebalikan dari manis. Ia adalah rasa pahit yang dapat dirasakan dengan indra perasa. Terkadang mereka melewati batasan dari sesuatu yang indrawi kepada sesuatu yang bersifat bathin.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits di atas diuraikan oleh Al Mundzir di dalam *At-Tarhib wa At-Tarhib* sebagai berikut: Abu Dzar berkata, “Kekasihku Rasulullah berwasiat kepadaku agar aku mengatakan yang benar sekalipun pahit dan tidak takut kepada cacian seseorang, melihat kepada orang yang kedudukannya di bawah diriku, tidak melihat kedudukan orang yang lebih tinggi dariku, agar aku mencintai orang yang miskin, agar aku mendekati mereka, bersilaturahmi sekalipun mereka memutuskan hubungan dan menghilangkannya, agar aku tidak meminta-minta kepada siapapun dan agar aku banyak mengucapkan kalimat *La haula Wala Quwwata Illa Billah* (tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah). Maka sesungguhnya ia termasuk harta karun di surga.”

Ini adalah wasiat kenabian yang mulia. Setiap ungkapan memiliki dasar dari Al Qur`an dan hadits lalu dikumpulkan di dalam hadits ini.

2. Perintah kewajiban mengakui kebenaran sekalipun orang yang mengatakan dan yang berikrar mendapatkan efek samping karena hal tersebut berarti menampakkan kebenaran dan membebaskan tanggung jawab.

Ucapan kebenaran ini mencakup apa yang ada pada diri orang berikrar dan juga mencakup kepada orang lain dari pelaksanaan kesaksian dan pengungkaran kemungkaran

3. Di dalam hadits terdapat indikator atas diterima dan dianggapnya ucapan orang yang mengucapkan serta ikrarnya pada dirinya dalam seluruh hak. Oleh karena itu, apabila ikrarnya tidak dianggap maka tidak mungkin ikrar ini diperkuat.
4. Hadits ini bersifat umum mencakup seluruh hal di mana seseorang wajib berikrar di dalamnya, yaitu dari darah, hukuman hudud, harta atau hak apa saja. Ikrar adalah pemberitahuan apa yang ada di dalam jiwa yang harus dilepaskan.
5. Karena kebenaran sulit dilakukan oleh jiwa, maka ia diidentikkan dengan rasa pahit yang tidak disukai rasanya dan sulit untuk dinikmati.
6. Ikrar/pengakuan adalah bukti yang paling kuat. Karena orang yang cerdas tidak akan berikrar terhadap dirinya sesuatu yang membahayakan kecuali ia jujur. Sesungguhnya Nabi menerima ikrar dari Maiz dan Al Ghamidiyah mengenai perzinahan dan memberlakukan dengan sebab itu pelaksanaan hukum hudud kepada keduanya. Oleh karena itu seandainya ia bukan dalil hukum, maka Nabi tidak akan melakukan hukum hudud di mana kriteria yang paling khusus bahwa ia dapat dihilangkan dengan adanya syubhat.
7. Ikrar/pengakuan adalah dalil terbatas pada diri orang yang berikrar saja, bukan yang lainnya. Maka ikrarnya terbatas padanya dan tidak diambil oleh yang lainnya berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Ath-Thabrani (10701) dari Ibnu Abbas: Sesungguhnya seorang laki-laki berkata: Wahai Rasulullah! laksanakanlah hukum hudud kepada diriku. Aku telah melaksanakan sesuatu yang haram, maka Nabi SAW bersabda, *"Pergilah kalian bersamanya lalu cambuklah"* —ia belum menikah— Rasulullah SAW berkata, *"Siapa teman wanitamu?"* Ia menjawab: fulanah. Lalu Nabi memanggil fulanah dan ia berkata: Wahai Rasulullah ia telah berbohong padaku. Demi Allah aku tidak mengenalnya. Rasulullah SAW berkata: *"Siapa saksimu?"* Ia menjawab, "Wahai Rasulullah aku tidak memiliki saksi," lalu Nabi memerintahkan dirinya untuk dicambuk dengan hukuman kebohongan ini delapan puluh kali cambuk."
8. Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu Syaikh berkata, "Hadits *'Tidak ada uzur bagi orang yang berikrar.'* Diriwayatkan dan aku tidak

mengetahui dasar haditsnya. Hanya saja kandungan haditsnya *shahih*, maka lahiriah hadits menurut seluruh ulama adalah menganggap ikrar dari orang yang berikrar dengan kebenaran yang ia lakukan.”

Menurut saya (Al Bassam): As-Sakhawi di dalam *Al Maqasid Al Hasanah* berkata mengenai hadits ini: Guru kita, yaitu Ibnu Hajar berkata, “Tidak ada dasar baginya dan kandungan hadits tidak sepenuhnya benar.”

9. Seminar kepala-kepala pengadilan mengatakan apabila seorang tertuduh mengaku/berikrar saat ia ditawan, dipukuli atau diancam, apabila ditemukan suatu indikator kebenaran ikrar ini, yaitu adanya pencurian itu sendiri atau ia menunjukkan tempat pencurian, cara mencuri dari tempat pencurian tersebut maka tidak dapat diterima, melainkan ikrarnya dapat diambil. Adapun apabila tidak nampak kejujuran ikrar tersebut dan ikrar itu akibat siksaan dan paksaan, maka ikrar seperti ini tidak dianggap.

10. Syaikhul Islam berkata, “Hak-hak manusia ada dua bagian:

- ☉ Hak-hak Allah.

- ☉ Hak-hak Adami.

Adapun hak-hak Allah, maka sesungguhnya bagian dari syarat-syarat pelaksanaan hak-hak ini seseorang tetap pada ikrarnya sampai terjadi pelaksanaan hukum hudud. Apabila seseorang menarik kembali ikrarnya, maka ia hukum hududnya ditangguhkan. Empat imam madzhab, Ats-Tsauri, dan Ishaq juga sependapat dengan pendapat ini.

Adapun hak-hak adami, ia didasarkan pada sesuatu yang permanen. Apabila seorang dewasa berikrar secara sukarela, maka penarikan ikrar tidak dapat diterima dan tidak dapat diterima juga pengakuannya yang mengatakan ia kesalahan atau lupa setelah ia berikrar yang merupakan bukti paling kuat. Oleh karena itu, wajib memberikan kompensasi dari barang yang dicuri oleh orang yang berikrar sekalipun hanya sekali.”

11. Syaikhul Taqiyyudin berkat, “Adapun memukul si tertuduh apabila diketahui bahwa harta yang dicuri ada padanya dan ia telah

menyembunyikannya agar ia mau berikrar menunjukkan tempatnya. Maka hal ini tidak diragukan lagi kebolehananya sebagaimana boleh memukul agar seseorang mau menyerahkan harta yang akan dilunasi seperti yang terdapat di dalam hadits *shahih* dari kisah paman Huyay bin Akhtab yang disiksa sampai ia mau mengeluarkan harta yang disembunyikan.”

12. Sabda, “*Katakanlah kebenaran walaupun pahit.*” sesungguhnya Allah SWT dengan kemuliaan dan rahmatnya tidak akan memperhitungkan apa yang menjadi keinginan hawa nafsu, sekalipun ia bertentangan dengan kebenaran dan keadilan, selagi ia hanya tersimpan didalam jiwa dan ia tidak mengikuti hawa nafsu dan syahwatnya. Hanya saja jiwanya telah bermaksiat dan ia harus mengikatnya dengan kebenaran, bahkan dengan mujahadah agar mendapatkan pahala.

بَابُ الْعَارِيَةِ

BAB TENTANG ARIYAH (PEMINJAMAN BARANG)

Al Ariyah diambil dari kata *Al Uryu*, yaitu terlepas karena peminjaman barang ini tidak memerlukan kompensasi.

Secara terminologi *Ariyah* ialah kebolehan memanfaatkan barang yang masih utuh setelah digunakan, untuk kemudian dikembalikan lagi kepada pemiliknya. Peminjaman barang sah dengan ungkapan atau perbuatan apapun yang menunjukkan kepadanya. Peminjaman diberlakukan berdasarkan Al Qur`an, sunnah dan ijma' ulama.

Allah SWT berfirman, *"Dan enggan menolong dengan barang yang berguna."* (Qs. Al Maa'uun [107]: 7) dan peminjaman barang ini masuk di dalam firman Allah SWT, *"Dalam mengerjakan kebaikan dan takwa ..."* (Qs. Al Maa'idah [5]: 2).

Nabi SAW pernah meminjam beberapa baju besi kepada Shafwan bin Umayyah (HR. Abu Daud, 3562).

Al Wazir dan ulama lainnya berkata, "Para ulama sepakat bahwa peminjaman barang boleh hukumnya dan merupakan ibadah sunnah, dan bagi orang yang meminjamkan mendapatkan pahala."

Al Muwaffaq berkata, "Peminjaman barang sunnah hukumnya berdasarkan ijma' umat Islam."

Syaikh Taqiyyudin berkata, "Meminjamkan barang wajib hukumnya apabila pemilik barang kaya berdasarkan Al Qur`an, ini adalah pendapat Imam Ahmad."

Syaikh Abdurrahman As-Sa'di di dalam tafsir ayat, "*Dan enggan menolok dengan barang yang berguna.*" (Qs. Al Ma'un [107]: 7). Maksudnya mereka tidak mau memberikan sesuatu yang tidak berbahaya apabila diberikan sebagai peminjaman seperti wadah dan kapak serta hal sepertinya yang menurut kebiasaan harus diberikan dan diperkenankan. Di dalam hadits terdapat anjuran melakukan kebajikan dan memberikan harta yang sedikit karena Allah SWT mencela orang yang tidak mengerjakan hal tersebut.

٧٦٣- عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذْتَ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

763. Dari Samurah bin Jundub RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda "*Tangan bertanggung jawab atas apa yang ia ambil sampai tangan tersebut menunaikannya.*" (HR. Ahmad dan Empat Imam hadits dan dinilai *shahih* oleh Al Hakim).¹⁸³

Peringkat Hadits

Hadits di atas memiliki *illat* karena terjadi *an 'anah* antara Al Hasan dan Samurah.

Dikatakan di dalam *At-Talkhish*, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Hasan dan Hakim dari hadits Al Hasan dari Samurah dan Hasan masih diperselisihkan pendengarannya dari Samurah."

At-Tirmidzi berkata, "Hadits tersebut adalah hadits *hasan shahih*."

Al Hakim berkata: "Hadits tersebut sanadnya *shahih* berdasarkan syarat hadits *Shahih Bukhari*." Hal tersebut apabila ia menjelaskan dengan adanya penerimaan hadits dari Samurah. Adapun apabila ia tidak menjelaskan, bahkan merupakan hadits *'an 'anah*, maka ia bukan hadits, yaitu dengan

¹⁸³ Ahmad (5/8), Abu Daud (3561), At-Tirmidzi (1266), An-Nasa'i dalam *Al Kubra* (3/411), Ibnu Majah (2400) dan Al Hakim (2/47).

sanad hadits *shahih*. Dengan demikian Al Hafizh menganggapnya terdapat *illat* hadits dalam *At-Talkhish*.

Kosakata Hadits

'Ala Al' Yad: Nama anggota tubuh. Akan tetapi yang dimaksud di sini adalah tangan sebenarnya atau tangan secara maknawi seperti menguasai hak orang lain yang tidak benar.

Ma Akhadzat: Maksudnya apa yang telah diambil oleh tangan merupakan jaminan atas pelakunya. Disandarkan kepada tangan karena tanganlah yang membelanjakan harta.

٧٦٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: (قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَدُّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَنَهُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَاسْتَنَكَّرَهُ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ، وَأَخْرَجَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْحُفَاطِ، وَهُوَ شَامِلٌ لِلْعَارِيَةِ.

764. Dari Abu Hurairah RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Sampaikanlah amanah kepada orang yang mempercayainya kepadamu dan janganlah berkhianat kepada orang yang telah mengkhianatimu.” (HR. Abu Daud dan At-Tirmidzi) serta ia menganggapnya sebagai hadits *hasan*. Hadits di atas dinilai *shahih* oleh Al Hakim dan diingkari *keshahihannya* oleh Abu Hazim Ar-Razi. Hadits ini diriwayatkan oleh sekelompok ulama dan para penghafal hadits. Ia mencakup masalah peminjaman.¹⁸⁴

Peringkat Hadits

Hadits di atas adalah hadits *hasan*. Dikatakan di dalam *At-Talkhish*: Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi dan Al Hakim dari hadits Abu Hurairah. Thalq bin Ghanam dari Syarik meriwayatkan hadits sendirian. Al

¹⁸⁴ Abu Daud (3535) dan At-Tirmidzi (1264).

Hakim mengemukakan *syahid*, yaitu hadits Abu Atiyah dari Anas, akan tetapi di dalamnya ada Ayyub bin Su'aid yang masih diperselisihkan.

Asy-Syafi'i berkata, "Hadits ini tidak qath'i." Ibnu Al Jauzi berkata, "Hadits ini tidak *shahih* dari seluruh sanadnya." Dan dinukil dari Imam Ahmad bahwa ia berkata, "Ini adalah hadits yang bathil. Aku tidak pernah mengetahuinya dari sanad yang *shahih*."

Adapun Syaikh Nashiruddin Al Albani berkata, "Hadits tersebut *shahih*. Sekelompok sahabat meriwayatkannya Diantaranya: Abu Hurairah, Anas dan seorang laki-laki yang mendengarkan hadits dari Nabi SAW."

Kesimpulannya sesungguhnya hadits di atas dengan seluruh sanadnya qath'i. Adapun nukilan dari sebagian ulama terdahulu bahwa ia tidak qath'i, maka hal tersebut berdasarkan pada apa yang terdapat dari satu sanad dan tidak berdasarkan keseluruhan sanad yang sampai kepada kita.

Kosakata Hadits

Addi Al Amanaha: Artinya sampaikanlah amanah. Amanah secara etimologi adalah janji.

Secara terminologi adalah segala benda milik orang lain yang ada pada tangan seseorang yang dipilih oleh pemilik barang.

Laa Takhun: La Nah (larangan). *Al khiyanah* adalah tidak melaksanakan amanah di mana ia tidak melaksanakan sebagiannya dan pengertiannya akan dijelaskan kemudian.

٧٦٥- وَعَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إِذَا أَتَيْتَكَ رُسُلِي فَأَعْظِهِمْ ثَلَاثِينَ دِرْعًا، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَعَارِيَّةٌ مُضْمُونَةٌ أَوْ عَارِيَّةٌ مُؤَدَّاءُ؟ قَالَ: بَلْ عَارِيَّةٌ مُؤَدَّاءُ). رَوَاهُ أَحْمَدُ وَ أَبُو دَاوُدَ وَالتَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

765. Dari Ya'la bin Umayyah RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda

kepadaku, “*Apabila para utusanku datang kepadamu, maka berikanlah kepada mereka tiga puluh baju perang.*” Aku katakan, “Wahai Rasulullah apakah ia peminjaman *Madhmunah* (yang diganti uang apabila rusak) atau peminjaman *mu`addah* (yang tidak diganti dengan uang apabila rusak), beliau bersabda, “*Akan tetapi peminjaman mu`addah*” (HR. Ahmad, Abu Daud, An-Nasa`i dan dinilai *shahih* oleh Ibnu Hibban).¹⁸⁵

Peringkat Hadits

Hadits di atas *shahih* dengan seluruh sanadnya. Dikatakan di dalam *At-Talkhish*, “Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dari hadits Shafwan bin Umayyah.

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, An-Nasa`i dan Al Hakim dan ia mengemukakan hadits pendukung dari hadits riwayat Ibnu Abbas dan redaksi hadits, “*Bahkan peminjaman mu`addah.*” (HR. Al Baihaqi) dari hadits Ja`far bin Muhammad dari Umayyah bin Shafwan sebagai hadits *mursal*. Hadits ini diriwayatkan oleh Al Hakim dari hadits Jabir.

Ibnu Hazm dan Ibnu Al Qaththan menganggapnya ada cacatnya dan Ibnu Hazm menambahkan, “Sesungguhnya hadits yang paling baik di dalam hadits mengenai peminjaman adalah riwayat Ya`la bin Umayyah, maksudnya hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud.”

Di dalam Masalah ini terdapat hadits dari Ibnu Umar dan Al Bazar. Hadits *dha'if* serta hadits dari Anas menurut Ath-Thabrani dan ia juga *dha'if*.

Menurut saya (Al Bassam), “Al Albani telah menyimpulkan beberapa sanad hadits ini dan menyusunnya. Ia berkata: hadits ini adalah hadits yang *mudhtarrib* sanadnya tetapi ia memiliki beberapa *syahid*,

Pertama, hadits dari Jabir bin Abdullah diriwayatkan oleh Al Hakim dan ia berkata hadits tersebut *shahih* sanadnya dan disetujui oleh Adz-Dzhabi.

Kedua, hadits riwayat Ibnu Abbas. Al Hakim berkata: Hadits di atas sanadnya *shahih* dan disetujui oleh Adzhabi.”

¹⁸⁵ Ahmad (4/222), Abu Daud (3566), An-Nasa`i dalam *Al Kubra* (3/409), dan Ibnu Hibban (1173).

Menurut saya (Al Bassam), “Tidak, sesungguhnya di dalam hadits terdapat Ishaq bin Abdil Wahid Al Qarsy.” Abu Ali Al Hafizh berkata, “Ia pemilik hadits *matruk*.” Adz-Dzahabi berkata, “Akan tetapi ia *dha’if* dan *matruk*.”

Ketiga, hadits riwayat Ja’far bin Muhammad dari ayahnya diriwayatkan oleh Al Baihaqi.

Secara umum hadits di atas *shahih* dengan seluruh sanad hadits yang tiga tersebut.

Kosakata Hadits

Dir’an: Ia adalah baju yang terbuat dari besi yang dipakai untuk melindungi diri dari senjata.

Madhmunah: Yaitu menjamin (*kafila*). *Dhaman* adalah *al kafalah* (penjaminan) ia lebih umum. Demikian dikatakan oleh para ahli bahasa.

Adapun para ahli fikih, maka mereka berkata, “*Adh-dhaman* adalah komitmen dari orang yang sah melakukan kerja sosial yang bersifat wajib terhadap orang lain berupa harta dengan tetapnya harta itu di dalam tanggungan orang tersebut.”

Adapun *kafalah* adalah komitmen orang yang cerdas untuk menghadirkan orang yang memiliki hak harta kepada orang yang meminjamkannya.

Arti *madhmunah* adalah memberikan jaminan dengan mengganti nilainya apabila barang pinjaman tersebut rusak.

Al Ariyah Al Mu’adah: Adalah menyampaikan amanah darimu apabila pemiliknya memerintahnya. Ia yang harus diberitakan dengan keutuhan bendanya. Oleh karena itu, apabila bendanya rusak, maka tidak diganti dengan nilainya.

Al ‘Ariyah: Adalah terlepas, karena ia terlepas dari kompensasi.

٧٦٦- وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعَارَ مِنْهُ دُرُوعًا يَوْمَ حُنَيْنٍ، فَقَالَ: أَغْصَبُ يَا مُحَمَّدُ؟ قَالَ: بَلْ عَارِيَةٌ مَضْمُونَةٌ). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَأَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَأَخْرَجَ لَهُ شَاهِدًا ضَعِيفًا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

766. Dari Shafwan bin Umayyah RA: Sesungguhnya Nabi SAW meminjam beberapa baju perang saat perang Hunain darinya, lalu ia berkata, "Apakah engkau mengambilnya begitu saja wahai Muhammad?" Nabi SAW bersabda, "*Tidak, tetapi pinjaman dengan jaminan.*" (HR. Abu Daud, Ahmad dan An-Nasa'i). Al Hakim menilainya *shahih*¹⁸⁵, terdapat *syahid* dari Ibnu Abbas.¹⁸⁶

Peringkat Hadits

Hadits di atas adalah hadits *hasan*. Pembicaraan mengenai hadits di atas sudah dilakukan pada hadits sebelumnya. Kami telah menukil komentar Al Hafizh mengenai hadits dari *At-Talkhis* pada permulaan kajian hadits yang pertama. Al Hakim telah menilainya *shahih* hadits dan disetujui oleh Adz-Dzahabi. Hadits di atas memiliki beberapa *syahid*.

Al Baihaqi berkata, "Sekalipun sebagian hadits merupakan hadits *mursal*, maka ia menjadi kuat dengan beberapa *syahid*."

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits-hadits ini merupakan beberapa prinsip dasar yang menjelaskan dasar hukum *Al 'Ariyah*. *Al 'Ariyah* ialah kebolehan memanfaatkan barang disertai keutuhan barang tersebut tanpa ada kompensasi.
2. Sesungguhnya 'Ariyah legal secara hukum. Ia dapat bersifat sunnah sebagaimana dikatakan oleh mayoritas ulama atau wajib sebagaimana pendapat sebagian mereka Diantaranya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah yang mewajibkannya apabila kita kaya. Allah SWT berfirman

¹⁸⁵ Ahmad (5/401), Abu Daud (3562), dan An-Nasa'i dalam *Al Kubra* (3/410).

¹⁸⁶ Al Hakim (2/47).

mengenai orang yang tidak mau meminjamkan barang, “*dan enggan menolong dengan barang yang berguna.*” (Qs. Al Maa’uun [107]: 7)

Ia mencakup segala sesuatu yang menurut kebiasaan bisa dipinjamkan dari bejana-bejana dan lain sebagainya.

3. Kewajiban menyampaikan seluruh amanah kepada yang berhak menerimanya dan Diantaranya adalah peminjaman barang berdasarkan firman Allah SWT, “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya.*” (Qs. An-Nisaa` [4]: 58)

Dan berdasarkan sabda Rasulullah, “*Tanggung jawab tangan terhadap apa yang ia ambil sampai tangan tersebut menunaikannya.*” (HR. Abu Daud, 356)

4. Amanah ialah segala barang yang ada di tangan Anda atas ridha pemiliknya. Barang tersebut adalah amanah, baik ia pinjaman, barang yang disewakan, titipan atau barang yang di tangan wakil Anda dan barang-barang lainnya.

Rincian hukumnya insya Allah ada di dalam bab *Wadi’ah* (titipan).

5. Wajib mengganti barang yang dipinjam apabila rusak dengan disengaja atau digunakan secara sembrono berdasarkan ijma’ ulama.
6. Apabila sebagian dari benda yang dipinjam tersebut rusak, maka ia tidak diganti berdasarkan ijma’ ulama.
7. *At-ta’adi* adalah mengerjakan sesuatu yang tidak boleh. *At Tafrih*: Membiarkan sesuatu yang harus di jaga.
8. Adapun apabila ia rusak tanpa kesengajaan (*ta’adh*) dan tanpa digunakan secara sembrono (*tafrih*) dan bukan barang yang pinjam, maka di dalamnya terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Dan kami kemukakan dalam waktu dekat insya Allah.
9. Kewajiban menjaga amanah, diantaranya dalam hal pinjaman dengan tidak merusak dan sembrono dalam menggunakannya.

Pesan ini diambil dari hadits Nabi SAW nomor 764.

Sebagaimana diambil juga dari firman Allah SWT, “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang*

menerimanya.”(Qs. An-Nisaa` [4]:58)

Dalil dari Al Qur`an tersebut dapat dipahami bahwa penyampaian amanah tidak mungkin dapat dilaksanakan kecuali dengan menjaganya. Menjaga termasuk bagian dari menjaga amanah.

10. Haram berkhianat pada peminjaman barang, sekalipun pemilik barang telah berkhianat kepada orang yang diberikan amanah, yaitu si peminjam berdasarkan sabda Nabi SAW, *“Janganlah berkhianat kepada orang yang pernah mengkhianatimu.”* Di sana ada suatu masalah yang disebut dengan masalah penambalan dan terjadi perbedaan pendapat di dalam masalah ini, insya Allah.
11. Diperbolehkan meminjamkan persenjataan selagi meminjamkannya tidak kepada non muslim yang ingin mempertahankan diri dari umat Islam atau kepada begal dan perampok, di mana mereka meminta bantuan untuk menakut-nakuti umat Islam. Demikian tidak boleh menjual persenjataan atau meminjamkannya saat terjadi fitnah di antara umat Islam.
12. Barang yang dipinjam secara mutlak harus diganti apabila rusak. Menurut sebagian ulama tidak berhak diganti kecuali karena sengaja dan digunakan secara sembrono menurut ulama lainnya dan akan ada penjelasan mengenai pendapat tersebut nanti.
13. Hadits nomor 765 menyebutkan peminjaman jaminan (*madhmunah* dan peminjaman *al muada'* (non jaminan).
Perbedaan di antara keduanya bahwa *madhmunah* adalah diganti apabila barang yang dipinjam rusak. Adapun *muadah* pinjaman yang tidak wajib diganti kecuali dengan keutuhan barang. Apabila ia rusak, maka ia tidak diganti dan akan ada perbedaan pendapat di dalam masalah ini insya Allah kelak.
14. Nabi pernah meminjam baju perang kepada Shafwan bin umayyah padahal ia non muslim. Ini tidak bertentangan dengan hadits Nabi SAW,

إِرْجِعْ فَلَنْ أَسْتَعِينُ بِمُشْرِكٍ.

“Kembalilah, aku sama sekali tidak akan meminta bantuan kepada orang musyrik.”

Karena sesuatu yang dilarang adalah meminta bantuan secara fisik yang ditakutkan ada pengkhianatan apalagi disaat krisis perang.

Adapun di dalam hal muamalah. Dari jual beli, sewa-menyewa, dan pinjam meminjam barang, maka tidak masuk di dalamnya.

15. Keadilan, kelapangan dan kesabaran hati Nabi SAW. Sebab apabila tidak, maka Shafwan masih tetap seperti saat Nabi meminjam baju perang kepadanya, yaitu pada kemusyrikan. Shafwan termasuk orang yang menguasai Nabi secara paksa, tetapi bersamaan dengan itu ia tidak menjauhkan diri dan menguasai baju perangnya dan Nabi memberitahukan bahwa baju perang tersebut pinjaman yang diganti apabila rusak. Oleh karena itu, ketika sebagian baju perang tersebut hilang, maka Nabi berkeinginan untuk menggantinya kepada Shafwan akan tetapi saat itu Shafwan sudah masuk Islam, maka ia membiarkan saja dengan ridha.
16. Para ahli fikih madzhab Hambali menetapkan hewan yang dipinjam, maka biaya operasionalnya dibebankan kepada pemilik hewan tersebut, akan tetapi Syaikhul Islam berkata, “Mengqiyaskan kepada madzhab Ahmad bin Hambal bahwa biaya tersebut dibebankan kepada si peminjam.” Menurut saya (Al Bassam), “Bentuk qiyasnya kewajiban melakukan amanah pada barang pinjaman dan tidak mungkin menyampaikan amanah tersebut kecuali dengan membiayainya.” Syaikh Abdurrahman As-Sa’di berkata, “Pendapat yang benar bahwa biaya hewan yang dipinjam dibebankan kepada orang yang meminjam dan ini adalah kebisaan yang berlaku.”
17. Diperbolehkan mewakilkan orang lain dalam hal peminjaman dan menerima barang pinjaman dari orang yang meminjam.
18. Keelokan etika di dalam Islam dan bahwa Islam adalah agama perdamaian dan keselarasan. Islam melarang pengkhianatan sampai kepada orang yang telah berkhianat sekalipun, tidak boleh membalas seperti pengkhianatan yang telah ia lakukan. Islam mengajak bersabar dan menyerahkan diri kepada Allah. Islam membolehkan kepada

orang yang dizhalimi untuk meminta haknya (qishash) karena itu adalah keadilan. Allah SWT berfirman, *"Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa."* (Qs. Asy-Syuuraa [42]: 40). Akan tetapi Islam mengajak kepada hal yang lebih baik lagi dalam meminta haknya (qishash) Allah SWT berfirman, *"Maka barangsiapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas (tanggungan) Allah."* (Qs. Asy-Syuuraa [42]: 40) dan Allah SWT berfirman, *"Tetapi orang yang bersabar dan memaafkan sesungguhnya (perbuatan) yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan."* (Qs. Asy-Syuuraa [42]: 43)

19. Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam masalah mengambil hak berkata:

- ❁ Apabila sebab hak harta jelas dan tidak membutuhkan saksi seperti pernikahan, hubungan kerabat dan hak sebagai tamu, maka boleh mengambil hak tersebut dengan cara yang bijak sebagaimana Nabi mengizinkan kepada Hindun istri dari Abu Sufyan
- ❁ Apabila sebab dari hak bersifat samar dan orang yang mengambil hak ini dikhawatirkan berkhianat pada amanahnya, maka ia tidak boleh mengambil hak tersebut agar dirinya tidak tertuduh dan berkhianat. Barangkali pendapat ini adalah pendapat yang paling unggul karena ada beberapa dalil yang terkumpul dengannya.

Ibnul Qayyim berkata, "Pendapat ini adalah pendapat yang paling *shahih*, paling kuat dan paling sesuai dengan syariat Islam. Dengan pendapat ini beberapa hadits terkumpul."

Adapun orang yang mensyarahkan *Bulughul Maram* (maksudnya penulis, Al Bassam), maka ia menyebutkan *illat* lain, ia berkata, "Masalah mengambil hak, pendapat-pendapat di dalamnya adalah sebagai berikut:

Pertama, sesungguhnya orang yang memiliki hak harta pada orang lain, maka ia tidak boleh mengambil haknya tersebut pada orang yang bersangkutan apabila orang tersebut telah mengambil hartanya, baik ia dari jenis harta yang diambil atau bukan. Ini adalah pendapat Asy-Syafi'i berdasarkan sabda Nabi SAW, *"Dan janganlah engkau*

berkhianat pada orang yang telah mengkhianatimu."

Kedua, boleh baginya mengambil apabila harta tersebut dari jenis yang diambil dan bukan dari yang lainnya berdasarkan firman Allah SWT, "*Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama.*" (Qs. An-Nahl [16]: 126) dan firman Allah SWT, "*Dan balasan suatu kejahatan, adalah kejahatan yang serupa.*" (Qs. Asy-Syuura [42]: 40).

Ketiga, hal tersebut tidak boleh kecuali dengan ketetapan dari seorang hakim berdasarkan larangan yang ada.

Keempat, ia wajib mengambil sesuai dengan haknya, baik harta tersebut sejenis atau tidak sejenis, untuk memenuhi haknya. Apabila lebih, maka ia harus mengembalikannya berdasarkan firman Allah SWT, "*Dan pada sesuatu yang patut dihormati, berlaku hukum qishash* (Qs. Al Baqarah [2]: 194) dan firman Allah SWT, "*Oleh sebab itu, barangsiapa menyerang kamu, maka seranglah ia seimbang dengan serangannya terhadapmu.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 194).

Nabi SAW berkata kepada Hindun:

خُذِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ.

"Ambillah secukupnya untukmu dan anakmu dengan cara yang baik."
(HR. Bukhari)

Dan sabda Nabi:

أَنْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا.

"Tolonglah saudaramu yang berbuat zhalim atau yang dizhalimi."
(HR. Bukhari)

Rasulullah SAW ingin membebaskannya (pelaku zhalim) agar ia mendapatkan pahala.

Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Para ulama berbeda pendapat tentang mengganti barang pinjaman apabila ia rusak ditangan si peminjam kepada tiga pendapat:

Pertama, si peminjam harus menggantinya dalam kondisi apapun, baik orang yang meminjamkan mensyaratkan penggantian atau tidak mensyaratkan. Ini adalah pendapat yang masyhur menurut Ahmad dan Asy-Syafi'i

Dikatakan di dalam *Al Inshaf*: Pendapat madzhab ini tidak diragukan dan pendapat ini dikatakan oleh mayoritas pengikut madzhab Imam Ahmad berdasarkan sabda Nabi SAW, "*Tanggung jawab tangan terhadap sesuatu yang diambil sampai ia menyampaikan haknya.*" (HR. Abu Daud, 3561).

Kedua, sesungguhnya peminjaman dalam kondisi apapun tidak berhak diganti seperti bentuk amanah lainnya. Ini adalah pendapat yang masyhur menurut Imam Malik.

Ketiga, si peminjam tidak berkewajiban untuk mengganti kecuali apabila disyaratkan penggantianinya. Pendapat ini dipilih oleh sekelompok pengikut madzhab Imam Ahmad Diantaranya Al Akbari pengarang kitab *Al Fa'iq* dan hal tersebut dikemukakan kepada Imam Ahmad. Rasulullah SAW bersabda, "*Umat Islam boleh memenuhi syarat-syarat yang dibuat mereka.*" (HR. At-Tirmidzi 1352).

Keempat, sesungguhnya si peminjam tidak berhak mengganti kecuali sengaja merusak atau bertindak sembrono seperti bentuk amanah-amanah lainnya.

Ini adalah pendapat madzhab Abu Hanifah, Al Auzai, Ats-Tsauri. Ini juga pendapat Al Hasan An-Nakha'i, Asy-Sya'bi, Umar bin Abdul Aziz dan pendapat ini juga dipilih Syaikhul Islam, Ibnul Qayyim dan guru kami Abdurrahman AS Sa'di.

Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, "*Orang yang meminjam tanpa menipu tidak wajib jaminan.*"

Faidah

Banyak ulama Diantaranya madzhab Hambali berpendapat bahwa barang yang dipinjam dalam kondisi apapun apabila rusak, maka ia harus diganti kecuali di dalam empat kondisi:

1. Apabila pinjaman tersebut sesuai, yaitu keberadaan si peminjam termasuk orang yang berhak mendapatkan zakat.

2. Apabila si peminjam menaiki kuda pinjaman tidak di jalan Allah, lalu cacat dibawah kekuasaannya, karena pemiliknya yang memintanya untuk menaiki di jalan Allah.
3. Wakil dari pemilik barang apabila barang tersebut rusak, maka ia tidak berkewajiban mengganti karena ia bukan si peminjam, akan tetapi ia orang yang mendapatkan amanah dari pemiliknya.
4. Apabila bagian-bagian barang yang dipinjam mengalami kerusakan sekalipun dengan izin, maka tetap barang harus diganti.

Akan tetapi penjelasan terdahulu mengatakan bahwa pendapat yang unggul sesungguhnya barang pinjaman tidak wajib untuk diganti kecuali jika merusaknya secara sengaja. Hal tersebut yaitu dengan melakukan apa yang tidak boleh dilakukan atau sembronong menggunakannya, yaitu dengan membiarkan apa yang seharusnya dijaga.

بَابُ الْغَضَبِ

(BAB TENTANG GHASHAB)

Pendahuluan

Ghashab secara etimologi adalah mengambil sesuatu secara zhalim dan paksaan.

Secara terminologi *Ghashab* adalah menguasai hak orang lain secara paksa dengan jalan tidak benar.

Penguasaan terhadap sesuatu seperti menerima barang berbeda tergantung kepada orang yang menguasai.

Ghashab diharamkan oleh Al Qur`an, Sunnah, Ijma dan dituntut oleh pengadilan serta diharamkan berdasarkan qiyas. Allah SWT berfirman, "*Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 188)

dan sabda Rasulullah,

مَنْ اقْتَطَعَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا، طَوَّقَهُ اللَّهُ إِيَّاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ.

"Barangsiapa memotong (mengambil) sejengkal tanah, orang lain) secara zhalim, maka Allah SWT akan membebankan (lehernya) dengan tujuh lapis bumi di hari kiamat." (HR. Bukhari 3198 dan Muslim, 1610)

Serta sabda Rasulullah:

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ.

"Sesungguhnya darah kalian, harta kalian dan harga diri kalian adalah haram bagi kalian." (HR. Muslim, 1218).

Dan teks hukum didalam haramnya mengambil hak orang lain yang banyak sekali yang ada didalam Al Qur`an dan hadits

Al Muwaffaq berkata, "Umat Islam sepakat mengenai diharamkannya ghashab dan qiyas menuntut keharaman tersebut."

Syaikhul Islam berkata, "Orang yang dizhalimi harus mendo'akan orang yang menzhalimi sesuai dengan kezhalimannya dan wajib bagi orang yang ghashab mengembalikan sesuatu yang dighashabnya. Hal itu termasuk dari mengembalikan kezhaliman yang telah dilakukan kepada pemiliknya."

Syaikh Abdurrahman As-Sa'di berkata, "Hal-hal yang harus diganti oleh jiwa berupa harta ada tiga:

Pertama, tangan panjang. Batasannya setiap orang yang menguasai harta orang lain secara zhalim.

Kedua, tangan yang melakukan kejahatan. Barangsiapa merusak jiwa orang lain yang terhormat atau merusak harta dengan cara yang bathil secara sengaja, lupa atau tidak tahu maka ia harus menggantinya.

Ketiga, tangan sebagai penyebab kerusakan. Barangsiapa melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan pada harta orang lain atau melakukan sesuatu di jalan atau melakukan sesuatu yang menyebabkan kerusakan, dengan mengerjakan sesuatu yang tidak boleh lalu dengan sebab perbuatannya itu jiwa seseorang terluka atau harta orang lain menjadi rusak, maka ia harus menggantinya. Akan tetapi apabila bersatu antara orang yang melakukan dan menjadi penyebab terjadinya sesuatu, maka penggantian barang dibebankan kepada pelaku yang langsung mengerjakan kerusakan tersebut. Apabila ia tidak dapat menggantinya, maka yang menggantinya adalah orang yang menyebabkan kerusakan tersebut."

٧٦٧- عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ اقْتَطَعَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا، طَوَّقَهُ اللَّهُ إِيَّاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

767. Dari Sa'id bin Zaid RA, Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "*Barangsiapa memotong (mengambil) sejengkal tanah secara zhalim, maka Allah SWT membebani (lehernya) di hari kaiaamat dengan tujuh lapis bumi.*" (HR. *Muttafaq 'Alaih*).¹⁸⁷

Kosakata Hadits

Iqtatha'a: Seseorang mengambil sebagian tanah orang lain walaupun sedikit.

Syibran: Ia adalah jarak antara kedua ujung jari kelingking dan jempol yang dibuka dengan ukuran sedang.

Dzulman: Secara etimologi kejahatan dan melampaui batas. Secara terminologi: Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya yang sah secara hukum Diantaranya, membelanjakan harta milik orang lain tanpa ada izin darinya.

Thawwaqallahu: Lapisan-lapisan tanah ini dijadikan sebagai tali yang melilit lehernya seperti belunggu.

Aradhiin: Bentuk jamak *ardhin* artinya bumi.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Sesungguhnya Allah SWT dan Rasul-Nya mengagungkan hak-hak manusia, Allah SWT berfirman, "*Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 188) dan sabda Nabi SAW, "*sesungguhnya darah kalian dan harta kalian adalah haram bagi kalian.*" (HR. Muslim (1218) maka tidak halal bagi siapa pun mengambil sesuatu

¹⁸⁷ Bukhari (3198) dan Muslim (1610).

milik orang lain kecuali dengan cara yang baik dari dirinya.

2. Oleh karena itu Rasulullah memberitahukan bahwa barangsiapa yang mengambil sejengkal tanah milik orang lain. Maka Allah akan menimpakan kepadanya dengan tujuh lapis bumi sebagai balasan baginya atas kezhalimannya pada pemilik tanah, di mana ia telah menguasainya secara zhalim.
3. Sesungguhnya kezhaliman diharamkan sedikit atau banyak. Ini manfaat dari penyebutan kata sejengkal.
4. Sesungguhnya harta tidak bergerak (tanah) telah dighashab dengan dikuasai.
5. Sesungguhnya barangsiapa yang memiliki permukaan tanah, maka ia memiliki juga bagian dalam tanah sampai kepada batas ujung tanah. Seseorang tidak boleh meletakkan terowongan atau lubang dan sejenisnya kecuali dengan izinnya.
6. Pemilik tanah berhak memiliki sesuatu yang di dalam tanah dari batu-batuan dan barang-barang tambang yang padat. Ia boleh menggantinya sesuai dengan kehendaknya.
7. Sebagaimana juga ulama menjadikan bagian atas mengikuti kestabilan tanah. Barangsiapa yang memiliki tanah, maka ia berhak memiliki bagian atasnya.
8. Para ulama berkata hadits ini menunjukkan bahwa tanah terdiri dari tujuh lapis. Oleh karena itu, orang yang telah menghashab sejengkal tanah tidak akan ditimpakan kepadanya, kecuali karena ia mengikuti di dalam kepemilikannya. Dan dikuatkan oleh hadits Ya'la bin Murrah, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, *"Laki-laki manapun yang berbuat zhalim terhadap sejengkal tanah, maka Allah SWT akan memaksanya untuk menggantinya sampai mencapai batas akhir dari tujuh lapis tanah tersebut kemudian Allah SWT akan menimpakan kepadanya sampai hari kiamat sampai ia tersungkur di antara manusia."*

Ini sesuai dengan firman Allah SWT, *"Allahlah yang menciptakan tujuh langit dan seperti itu pula bumi."* (Qs. At Thalaq [65]: 12)

Faidah

Pertama, Syaikh Taqiyyudin berkata, “Apabila di tangan seseorang terdapat harta orang lain, hasil mencuri, amanah dari orang lain, titipan, barang gadaian, dan sebagainya yang ia tidak ketahui pemiliknya, maka ia berkewajiban mersedekahkannya dan dibolehkan baginya membelanjakannya demi kepentingan umat Islam dan ia terlepas dari tanggung jawab tersebut.”

Kedua, Syaikh Taqiyyudin berkata, “Barangsiapa mendapatkan harta yang haram lalu ia bertobat, seperti uang hasil dari minuman keras dan uang hasil perzinahan. Apabila ia tidak mengetahui keharamannya, maka boleh baginya memakannya. Dan apabila ia mengetahui keharamannya terlebih dahulu, kemudian bertaubat, maka ia harus bersedekah dengannya sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad.”

Ketiga, Syaikh Taqiyyudin berkata, “Barangsiapa yang hartanya bercampur antara yang haram dan yang halal dan ia tidak mengetahui mana yang lebih banyak, maka ia harus menginfakkan separuh hartanya dan separuh yang tersisa halal baginya. Sebagaimana dilakukan oleh Umar bin Khattab bersama para pekerja. Maka ia membagi dua harta kepada mereka lalu ia mengambil sebagian harta para pekerjanya. Apabila ia mengetahui keduanya, maka ia harus bersedekah dengannya kepada para sahabatnya.”

Keempat, Syaikh Taqiyyudin berkata, “Harta hasil ghashab apabila diperdagangkan oleh orang yang menghashab dan dikembangkan lalu ia mendapatkan untung, maka pendapat yang paling adil adalah keuntungannya dibagi dua antara dirinya dan pemilik harta. Ini adalah keputusan hukum dari Umar yang disetujui oleh para sahabat. Para ahli fikih menjadikan ini sebagai pegangan dan ini keadilan karena berkembangnya harta didapatkan dengan harta ini dan hasil kerja orang ini, maka tidak dikhususkan keuntungan bagi salah satunya.”

Kelima, Syaikh Abdullah bin Muhammad berkata, “Masing-masing kaum memiliki kebiasaan yang terus menerus dilakukan yang bertentangan dengan hukum-hukum syariat di dalam hal warisan, darah, diyat dan yang lainnya. Mereka melakukan hal itu menghalalkannya di masa jahiliyah mereka. Mereka apabila mengetahui dan berbuat lurus, maka mereka tidak meminta apa yang mereka lakukan di zaman jahiliyah dari yang mereka miliki berupa kezhaliman orang lain.”

Adapun utang-utang dan amanah, maka Islam tidak menggugurkannya melainkan menyampaikannya kepada pemiliknya. *Wallahu A'lam*.

٧٦٨- وَعَنْ أَنَسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ، فَأَرْسَلَتْ إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ مَعَ خَادِمٍ لَهَا بِقِصْعَةٍ فِيهَا طَعَامٌ، فَضَرَبَتْ يَدَيْهَا، فَكَسَرَتِ الْقِصْعَةَ، فَضَمَّمَهَا، وَجَعَلَ فِيهَا الطَّعَامَ وَقَالَ: كُلُوا، وَدَفَعَ الْقِصْعَةَ الصَّحِيحَةَ لِلرَّسُولِ، وَحَبَسَ الْمَكْسُورَةَ). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَسَمَّى الضَّارِيَةَ عَائِشَةَ، وَزَادَ فَقَالَ: (النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامَ بِطْعَامٍ، وَإِنَاءَ بِإِنَاءٍ). وَصَحَّحَهُ.

768. Dari Anas RA, ia berkata: Sesungguhnya Nabi SAW sedang berada di sisi salah seorang istrinya, lalu salah satu Ummul Mukminin bersama pembantunya membawakan piring yang berisi makanan. Tiba-tiba ia membanting piring tersebut dengan tangannya, kemudian piring tersebut pecah. Lalu Nabi SAW mengumpulkan pecahan piring tersebut dan menempatkan makanan tersebut di dalamnya, lalu Nabi bersabda, "*Makanlah kalian!*" Pembantunya lalu menyodorkan piring yang baik kepada Rasulullah dan menyimpan piring yang pecah." (HR. Bukhari dan At-Tirmidzi)

Dan istri yang membanting tersebut adalah Aisyah, lalu ditambahkan redaksinya. Ia berkata: Nabi bersabda, "*Makanan diganti dengan makanan sementara wadah dengan wadah.*" dan At-Tirmidzi menilainya *shahih*.¹⁸⁸

Kosakata Hadits

Ba'dha Nisaihi: Disisi Aisyah RA,

Ihda Ummahatil Mu'minin: Yang mengutus adalah Zainab binti Jahsy RA.

Khaadim: Dikatakan di dalam *Al Mishbah*, "*Al khadim* (pembantu) bisa laki-laki atau perempuan."

¹⁸⁸ Bukhari (2481) dan At-Tirmidzi (1359).

Qash'ah: Wadah yang digunakan untuk makan dan minum dan ia dibuat dari kayu pada umumnya.

Dhammahu: Maksudnya mengumpulkan pecahan piring.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Hadits di atas menunjukkan bahwa sesungguhnya orang yang merusak sesuatu milik orang lain, maka ia harus menggantinya yang sepadan, baik benda yang rusak berupa barang yang bisa diukur harganya seperti benda-benda yang ditakar dan ditimbang atau benda-benda yang tidak bisa diukur harganya seperti baju dan bejana dan akan ada perbedaan pendapat di dalam hal ini Insya Allah.
2. Di dalam hadits terdapat penjelasan mengenai sifat kecemburuan yang besar di antara para istri Nabi SAW sampai kepada sosok wanita yang memiliki keagungan dan kemuliaan yang besar, yaitu para istri Nabi. Sifat cemburu yang besar dari istri Nabi adalah bukti bertambahnya rasa cinta.
3. Di dalam hadits terdapat perilaku Nabi yang baik, pemaaf, berlapang dada dan bertoleransi di mana ia tidak menghukum orang yang memecahkan piring tersebut.

Ini kembali kepada kelapangan dan kemuliaan perilaku Nabi dan kepada penghormatan Nabi terhadap kondisi istri-istrinya dan pembawaan watak mereka.

4. Syaikhul Islam berkata, "Bentuk kompensasi *mitsl* (barang yang bisa diukur nilainya) banyak terdapat pada ungkapan para ulama. Ia adalah hal yang harus dan merupakan rukun-rukun syariah.

Maka ada istilah *Qimatul Mitsl*, *Ujratul Mitsl* dan *Mahrul Mitsl* dan sejenisnya. Nabi SAW, "*Barangsiapa memerdekakan seorang hamba sahaya milik bersama, maka nilailah dengan harga yang adil, tanpa dikurangi dan dilebihkan.*"

Rasulullah berkata kepada Birwa' binti Washiq, "*Baginya mahar mitsl (sejenis) tidak boleh dikurangi dan dilebihkan.*"

Seseorang memerlukan kompensasi tersebut karena telah rusak jiwa, harta, kemaluan dan manfaat suatu benda. Adapun sesuatu yang

harus diganti karena akad yang rusak dan akad yang benar, maka ia adalah keadilan dan pelunasan itu sendiri. Ia disepakati oleh umat Islam bahkan di antara penduduk bumi. Ini pengertian keadilan di mana Allah SWT mengutus Rasul-Nya dan menurunkan kitab sucinya. Ia adalah balasan kebaikan dengan kebaikan yang sepadan dan keburukan dengan keburukan juga. Kompensasi sepadan adalah kompensasi yang dikemukakan menurut adat dan kebiasaan.

5. Di dalamnya terdapat penjelasan bahwa bejana yang pecah dan baju yang sobek serta benda sepadan lainnya menjadi milik orang yang merusak setelah diberikan barang yang bagus sebagai ganti dari barang yang pecah.

Ini yang nampak dari sabda Nabi SAW, "Dan pembantu menyerahkan piring yang masih utuh kepada Rasulullah dan menyimpan yang pecah." Maksudnya di rumah wanita yang memecahkan yang diambil wadahnya lalu ia mengirimkannya kembali kepada wanita yang mengirim makanan.

6. Di dalam hadits ini dijelaskan mengirim makanan atau minuman dari seorang istri ke rumah istri yang lainnya dan di dalam rumah tersebut ada suami di malam atau siang itu, maka boleh hukumnya. Dan hal tersebut tidak dianggap kecondongan cinta seorang istri dari pada istri lainnya. Sesungguhnya hadits tersebut mengukuhkan pengiriman makanan dan memerintahkan untuk memakan makanan setelah mengumpulkannya.
7. Di dalam hadits terdapat keterangan dibolehkannya mengambil pembantu di dalam rumah untuk melaksanakan pekerjaan rumah tangga yang cocok.
8. Di dalam hadits terdapat keutamaan memuliakan nikmat Allah dan memakannya, sekalipun ia telah jatuh ketanah selagi ia belum terkena kotoran. Ini bertentangan dengan apa yang terjadi pada banyak orang dari membuang nikmat Allah yang bersih yang banyak di tempat-tempat yang kotor. Ini termasuk hal-hal yang diharamkan dan termasuk kufur nikmat Allah SWT.
9. Di dalam hadits terdapat tuntutan bagi seseorang yang merusak harta orang lain dan mendendanya sekalipun itu dilakukan saat dalam

keadaan marah dan emosi.

10. Di dalam hadits disunnahkan untuk tidak menjauhkan diri dari makanan dan menggunakan wadah yang pecah.
11. Hadits ini tidak ada hubungannya dengan ghashab. Seperti yang dikemukakan.
12. Sesungguhnya bab ini termasuk bab pengrusakan barang, karena ghashab bukan pengrusakan. Oleh karena itu hadits ini mestinya diletakkan di dalam bab jaminan barang yang dirusak dan mengandung kemungkinan juga terdapat hubungan dengan bab mengenai ghashab, yaitu bahwa barang yang dighasab apabila rusak, maka ia harus diganti dengan yang sejenis. *Wallahu A'lam*.

Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Mayoritas ulama berpendapat barang perniagaan yang berbentuk *al mitsli* apabila dirusak, maka harus diganti dengan barang yang sejenis. *Al mitsli* menurut madzhab Hambali adalah barang perniagaan yang dapat ditakar dan ditimbang.

Sebagian ulama menambah *al mitsli* dengan barang perniagaan yang dapat dihitung dan diukur.

Adapun *Al Mutaqawwim* (barang-barang yang dapat dinilai harganya) maka ia harus diganti dengan nilainya saja.

Mereka berdalil untuk jenis penggantian barang perniagaan *Al mitsli* dengan barang yang sejenis berdasarkan firman Allah SWT, "*Dan balasan keburukan adalah keburukan yang sejenis juga.*" (Qs. Asy-Syuuraa [42]: 40) Barang-barang yang sejenis tidak dapat teralisasi kecuali pada barang-barang perniagaan yang dapat ditakar dan ditimbang.

Dalil penggantian barang yang dapat diganti (*Al Mutaqawim*) dengan nilainya adalah sabda Nabi SAW, "*Barangsiapa memerdekakan hamba sahaya milik bersama, maka nilailah dengan harga yang adil,*" (HR. Bukhari-Muslim)

Rasulullah memerintahkan untuk mengadakan penilaian pada bagian orang yang bersekutu, karena bagian tersebut menjadi rusak dengan adanya pembebasan dan ia tidak memerintahkan untuk mengganti dengan hamba sahaya sejenis.

Sekelompok ulama Diantaranya syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim berpendapat bahwa barang yang dighashab harus diganti dengan barang sejenis, baik ia barang perniagaan yang ditakar, ditimbang atau yang lainnya sekira memungkinkan ia dapat dirubah dengan nilai barang jika barang yang sejenis tidak ada atau sulit mencarinya. Mereka berdalil dengan beberapa alasan Diantaranya firman Allah SWT, “*Maka berikanlah orang-orang di mana pasangan mereka telah pergi seperti ketika mereka memberi nafkah.*” (Qs. Al Mumtahanah [60]: 11)

Dan berdasarkan hadits yang ada pada kita pada penggantian piring dengan piring sejenisnya serta sabda Nabi SAW, “*Wadah dengan wadah.*” Syaikh Taqiyyudin berkata, “Sesungguhnya *qishash* diberlakukan pada jiwa, anggota tubuh manusia. Ia adalah harta yang terhormat yang paling besar.”

Syaikh juga berkata, “Sesungguhnya mengganti harta dengan harta sejenis lebih mendekati keadilan dari pada menggantinya dengan yang bukan sejenis, yaitu dengan uang dirham dan dinar.”

Guru kami Abdurrahman As-Sa’di mengunggulkan pendapat ini. Ia adalah satu riwayat di dalam madzhab Imam Ahmad.

Ibnu Musa berkata, “Sesungguhnya riwayat ini adalah pendapat madzhab Imam Ahmad.”

٧٦٩- وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بَغَيْرِ إِذْنِهِمْ، فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَيْءٌ، وَلَهُ نَفَقَتُهُ). رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ وَحَسَنَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَيُقَالُ: إِنَّ الْبُخَارِيَّ ضَعَّفَهُ.

769. Dari Rafi' bin Khadij RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “*Barangsiapa menanam tanaman di tanah suatu kaum tanpa ada izin dari mereka. Maka ia tidak berhak mendapat apa-apa dari tanaman tersebut dan ia berkewajiban mengeluarkan biaya.*” (HR. Ahmad dan Empat Imam hadits

kecuali An-Nasa'i). At-Tirmidzi menganggapnya sebagai hadits *hasan*. Dikatakan sesungguhnya Bukhari menilainya *dha'if*.¹⁸⁹

Peringkat Hadits

Hadits di atas adalah hadits *hasan*. Dikatakan di dalam *At-Talkhish*, "Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud, dan At-Tirmidzi dari hadits Rafi' bin Khadij dalam keadaan sebagai hadits *hasan*, karena ada beberapa *syahid* dan apabila tidak, maka sanad haditsnya lemah karena lemah sebagian perawi haditsnya. Sebagiannya dikemukakan ada *illat* hadits, yaitu *munqati'* karena adanya keterputusan sanad antara Atha' bin Abi Rabah dan Rafi' bin Khadij."

At-Tirmidzi berkata, "Ini hadits *hasan* gharib akan tetapi ia memiliki beberapa sanad hadits yaitu,

Dari Ja'far Al Khatmi dari Sa'id bin Al Musayyab, ia berkata: Ibnu Umar melihat tidak ada sesuatu yang dapat ditetapkan sebagai hukum sampai Rasulullah SAW mendengar dari Rafi bin Khadij bahwa Rasulullah SAW melihat tanaman di tanah Zhahir bin Rafi' lalu beliau terkagum dan bersabda, "*Betapa indahnya tanaman ini.*" Mereka berkata, "Itu bukan milik Zhahir akan tetapi milik fulan." Lalu Nabi SAW bersabda, "*Maka ambillah hasil tanaman kalian dan berikan kepadanya pembiayaannya.*"

Sanad hadits ini *shahih* dan tidak ada kecacatan hukum di dalamnya. Ia adalah *syahid* yang kuat terhadap hadits Syarik. At-Tirmidzi menganggapnya sebagai hadits *hasan* dan ia menukil keterangan *hasan* dari Bukhari." *Wallahu a'lam*.

Perbedaan Pendapat Mengenai Hukum Menghashab Tanah Pertanian dengan Menanaminya

Mayoritas ulama berpendapat bahwa tanaman tersebut milik orang yang menghashab dan pemilik tanah berhak mencabutnya sebelum musim panen. Adapun setelah musim panen, maka baginya upah sewa tanah.

Hal tersebut yang terdapat didalam sunan Abu Daud dan ulama lainnya bahwa Nabi SAW bersabda,

¹⁸⁹ Ahmad (3/465) Abu Daud (3403) dan At-Tirmidzi (1366).

لَيْسَ لِعَرَقِ ظَالِمٍ حَقٌّ.

“Tidak ada hak dalam keringat orang zhalim.”

Imam Ahmad dan Ishaq berpendapat bahwa pemilik tanah berhak memiliki tanaman tersebut seperti bibit dan nilai uang dari hal-hal sejenis seperti upah mencangkul, menyirami dan lain-lain. Pemilik tanah harus menetapkan tanaman tersebut menjadi milik orang yang menghashab dengan membayar sewa tanah yang sepadan setelah panen.

Hal ini apabila tanaman yang ada ditemukan dalam keadaan belum dipanen. Adapun setelah tanaman tersebut dipanen, maka tidak ada hak lain kecuali ia harus membayar ongkos sewa.

Dan hadits di atas termasuk dalil dari pendapat yang dikemukakan oleh imam Ahmad dan para pengikutnya.

Syaikh Taqiyyudin berkata, “Barangsiapa menanam tanaman pada tanah orang lain dengan tanpa izin teman yang berseikat dengannya. Menurut kebiasaan yang berlaku bahwa barangsiapa yang menanam tanaman, maka baginya bagian tertentu dan bagi pemilik tanah mendapat bagian yang dibagi dari hasil tanaman teman sekutunya.”

Kemudian ia berkata, “Apabila salah seorang dari orang yang bersekutu menuntut menanam tanaman bersamanya atau menyiapkan lahannya, lalu temannya tersebut menolak, maka bagi pihak yang pertama harus menanam dengan haknya tanpa ada upah.”

Demikian pula rumah yang menjadi milik dua orang di mana satu dari keduanya mendiaminya, maka ia tidak wajib membayar apa-apa. Pendapat ini dibenarkan didalam *Al Inshaf* dan ia berkata, “Sesungguhnya orang lain tidak dapat melakukan ini.”

Faidah

Pertama, Syaikh Taqiyyudin berkata, “Harta yang dighashab apabila dikembangkan oleh orang yang menghasab sampai ia berkembang, maka di dalamnya terdapat beberapa pendapat ulama, apakah perkembangan harta yang ada menjadi milik pemiliknya saja atau pemiliknya mensedekahkan atau juga dibagi dua sebagaimana apabila dikerjakan dengan cara *mudharabah*?

sebagaimana dilakukan oleh Umar ketika Abu Musa memberikan pinjaman modal kepada kedua anaknya dari harta rampasan perang, di mana Umar akhirnya vacum. Sebagian sahabat berkata kepadanya: Engkau jadikan saja ia sebagai *mudharabah* antara dua anakmu dan umat Islam. Bagi dua anakmu separuh dari keuntungan dan umat Islam mendapat keuntungan separuh yang lain. Umar lalu melakukan hal itu.

Iniilah yang dijadikan pegangan oleh para ahli fikih di dalam hal *mudharabah*. Sesungguhnya perkembangan harta terjadi dengan usaha orang lain. Maka keuntungan tidak dikhususkan pada seseorang saja.

Kedua, Syaikh berkata, “Apabila masih tersisa barang-barang yang dighashab, yang tidak diketahui pemiliknya, maka hendaklah seseorang membelanjakannya demi kepentingan umat Islam. Demikian pula dengan gadai, *wadi’ah* dan seluruh jenis amanah.”

Dikatakan di dalam *Hasyiah Al Muqni*, “Tidak boleh bagi orang yang memegang harta ghasab ini mengambil sesuatu darinya untuk dirinya. Sebagian ulama mengecualikan dengan membolehkan memakannya apabila ia miskin.”

Ketiga, Syaikh berkata, “Barangsiapa yang memperoleh harta yang haram lalu ia bertaubat. Apabila ia tidak mengetahui keharamannya, maka ia boleh memaknnya. Apabila ia terlebih dahulu mengetahui keharamannya, lalu ia bertaubat, maka ia boleh sedekah dengannya, dan apabila ia miskin ia boleh mengambil secukupnya.”

Keempat, barangsiapa yang hartanya telah tercampur antara harta yang halal dan harta yang haram dan ia tidak mengetahui mana yang lebih banyak, maka hendaklah ia mengeluarkan separuh hartanya dan separuh harta yang tersisa halal sebagaimana dilakukan oleh Umar kepada para pekerja. Dan apabila ia mengetahui ukuran harta yang haram, maka apabila ia mengetahui pemiliknya, maka harus dikembalikan kepadanya dan apabila tidak, maka hendaklah ia mensedakahkan atas nama pemiliknya.

Kelima, Syaikh berkata, “Apabila seluruh harta yang ada di tangan seseorang diambil dengan cara tidak benar, maka hendaklah mengembalikan kepada pemiliknya. Dan apabila ia dikembangkan, maka pendapat yang paling adil sesungguhnya keuntungan yang ada antara dirinya dan pemilik modal dibagi dua seperti *mudharabah*.”

Keenam, Syaikh Abdurrahman As-Sa'di berkata, "Tangan-tangan yang harus mengganti jiwa-jiwa dan harta ada tiga:

1. Tangan panjang. Batasanya siapa saja yang mengambil harta orang lain.
2. Tangan langsung menyentuh. Barangsiapa yang merusak jiwa atau harta dengan tidak benar, sengaja lupa atau tahu, maka ia harus mengganti.
3. Tangan penyebab. Barangsiapa yang mengerjakan sesuatu padahal sesuatu itu milik orang lain atau di jalan riya atau pun ia menjadi penyebab kerusakan barang, karena ia merusak dengan mengerjakan sesuatu yang tidak diizinkan lalu sesuatu tersebut rusak akibat perbuatannya itu, maka ia harus mengganti."

٧٧٠- وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَرْضٍ، غَرَسَ أَحَدُهُمَا نَخْلًا فِي نَخْلًا، وَالْأُخْرَى لِلْآخَرِ، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْأَرْضِ لِصَاحِبِهَا، وَأَمَرَ صَاحِبَ النَّخْلِ أَنْ يُخْرِجَ نَخْلَهُ، لَيْسَ لِعِرْقِ ظَالِمٍ حَقٌّ).
 رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ، وَآخِرُهُ عِنْدَ أَصْحَابِ السُّنَنِ مِنْ رِوَايَةِ عُرْوَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ وَاخْتَلَفَ فِي وَصْلِهِ وَإِرْسَالِهِ، وَفِي تَعْيِينِ صَحَابِيَّهِ.

770. Dari Urwah bin Zubair RA, ia berkata: Seorang laki-laki dari sahabat Nabi berkata: Sesungguhnya ada dua orang mengadu kepada Rasulullah mengenai sebidang tanah yang ditanami oleh salah satu darinya, sementara tanah tersebut milik yang satunya. Maka Rasulullah SAW menetapkan bahwa tanah tersebut milik pemiliknya. Dan ia memerintahkan pemilik pohon kurma

agar mengeluarkan pohon kurma tersebut lalu Nabi berkata, “*Tidak ada hak bagi keringat orang yang zhalim.*” (HR. Abu Daud) dan sanadnya *shahih* dan yang terakhir pada para penyusun kitab *As-Sunan* dari riwayat Urwah dari Sa'id bin Zaid dan para ulama berbeda pendapat mengenai ketersambungan dan keterputusan sanad dan di dalam menentukan sahabat.”¹⁹⁰

Peringkat Hadits

Dikatakan di dalam *At-Talkhish*, “Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan At-Tirmidzi. At-Tirmidzi menganggap ada kecacatan, yaitu ia *mursal*. Ad-Daruquthni mengunggulkan kemursalannya. Abu Daud At-Thayalisi meriwayatkan dari hadits Aisyah, di dalam sanadnya ada Zam'ah dan ia *dha'if*. Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi ASy-Syaibah dari hadits Katsir bin Abdillah bin Amru bin Auf dari ayahnya dari kakeknya. Bukhari memberikan komentar dengan ungkapannya: Dan diriwayatkan dari Amru bin Auf. Hadits di atas memiliki sanad lain yang menguatkan. Ia diriwayatkan dari Said bin Zaid, Aisyah, Samrah bin Jundab, Ubaidah bin Ashmit dan seorang laki-laki dari para sahabat serta ulama lainnya.”

1. Hadits riwayat Said diriwayatkan oleh Abu Daud, Al Baihaqi, dan At-Tirmidzi. At-Tirmidzi berkata: Hadits tersebut *hasan* gharib. Sanad ini bersambung dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari Said bin Zaid dari Nabi.

Sanad kedua, dari Hisyam dari ayahnya dari Nabi dalam keadaan *mursal*. Sanad pertama para perawi haditsnya bersambung semuanya, *tsiqah* mereka adalah *tsiqah* para perawi hadits Buhkari-Muslim. Ia *shahih* dan dikuatkan oleh Al Hafizh di dalam *Fathul Bari*.
2. Adapun Hadits Aisyah: Maka diriwayatkan oleh Urwah. Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thayalisi, Al Baihaqi, Ad-Daruquthni. Di dalam sanad ini terdapat Zam'ah bin Shalih ia *dha'if* akan tetapi Al Qudha'i meriwayatkan hadits dari sanad lain. Para perawinya *tsiqah* dan pendapat ini menguatkan pendapat yang menilainya *shahih*.
3. Adapun hadits dari seorang laki-laki dari sahabat Nabi SAW, Maka ia

¹⁹⁰ Abu Daud (3074).

diriwayatkan oleh Muhammad bin Ishaq dari Yahya bin Urwah dari ayahnya, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: lalu ia mengemukakan hadits. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Abu Ubaid serta para perawi haditsnya *tsiqah* seandainya sosok Muhammad bin Ishaq tidak pemalsu hadits, di mana ia menganggapnya sebagai hadits '*an 'anah*. Meskipun demikian Al Hafidz berkata, "Sanadnya *shahih*."

4. Adapun hadits Samrah, ia diriwayatkan oleh Al Hasan dalam keadaan hadits *marfu'*. Al Baihaqi dan Abu Daud meriwayatkannya. Ilat hadits ini adalah karena ada '*an 'anah* dari Hasan Al Bashri.
5. Adapun hadits Ubadah, maka ia diriwayatkan oleh Ishaq bin Yahya bin Al Walid, dari Ubadah bin Ash-Shamit. Ia diriwayatkan oleh Ahmad dan Ath-Thabrani. Al Haitami berkata: Ishaq bin Yahya tidak bertemu dengan Ubadah. Ia sosok yang tidak diketahui. Al Hafizh berkata: Di dalam *Fathul Bari* setelah ia menentukan sanad-sanadnya semuanya. Di dalam sanad-sanad tersebut terdapat komentar, akan tetapi kritikan (komentar) tersebut saling menguatkan dan ini dengan melihat kepada sabda Nabi "*Tidak ada hak dalam keringat orang yang zhalim*." Adapun separuh dari hadits yang pertama, maka ia *shahih*. Hadits tersebut diriwayatkan oleh Bukhari dan ulama lainnya dari hadits Aisyah.

Kosakata hadits

Li'Irqn Zhalimin: Diriwayatkan dengan mentanwin lafazh '*Irqn*, maka lafazh zhalim menjadi *naat* (sifat) dari *irqn* dan disandarkan kepadanya lafazh *Zhulma*, karena kezhaliman terjadi dengannya. Ada yang meriwayatkan tanpa tanwin, maka ia menjadi *mudhaf* kepada lafazh zhalim. Maka barangsiapa yang mentanwinkan, maka ia menjadikan kezhaliman dengan dirinya sendiri. Barangsiapa yang tidak mentanwinkan, maka ia membuang mudhaf, maksudnya *Lidzi Irqn Zhalimun*.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Diharamkan menyakiti dan menguasai hak-hak manusia. Apabila seseorang berbuat curang pada tanah orang lain atau mengakuinya, maka ia telah berbuat zhalim dan dosa. Hak-hak manusia tidak ada tempat lari darinya kecuali dengan membebaskannya.

2. Sesungguhnya tanaman yang dilakukan oleh orang yang berbuat curang dan pembangunan rumah yang ia lakukan tidak ada kehormatan bagi keduanya, karena keduanya diletakkan dengan tidak benar. Dan karena tidak ada hak menetapkan tanaman dan membangunnya bagi keringat orang yang zhalim.
3. Wajib saat itu juga mengembalikan tanah yang telah dighashabnya kepada pemiliknya sekalipun di dalamnya terdapat tanaman atau bangunan yang harus dihancurkan serta menyerahkan tanah dalam keadaan kosong.
4. Apabila terdapat bahaya pada penanaman tanaman yang dilakukan seperti galian atau gundukan-gundukan tanah dan hal-hal lainnya, maka orang yang merampas tanah orang lain harus menghilangkan bahaya yang terjadi akibat pekerjaannya yang berbahaya tersebut, karena ini adalah efek dari perampasan tanah, maka ia wajib menghilangkannya dan ia harus membayar denda kekurangan yang ada pada tanah apabila tanah tersebut berkurang.
5. Rabi'ah bin Abdurrahman berkata, "Keringat orang yang zhalim, ada yang nampak dan ada yang tidak nampak. Adapun yang tidak nampak adalah apa yang telah digali dari sumur-sumur dan saat mengeluarkan barang tambang. Sementara yang nampak adalah apa yang ia bangun dan apa yang ia tanam."
6. Para Ahli fikih berkata, "Dan apabila seseorang membangun bangunan di tanah hasil ghasab atau menanam tanaman tanpa izin pemiliknya, maka ia harus mencabut tanaman tersebut dan menghilangkan bangunan apabila pemiliknya menghendaki itu."

Al Muwaffaq berkata, "Kami tidak melihat perbedaan pendapat." Ibnu Rusyd berkata, "Para ulama sepakat bahwa barangsiapa yang menanam pohon kurma pada tanah yang bukan miliknya, maka ia diperintah untuk mencabutnya berdasarkan sabda Nabi SAW, "*Tidak ada hak bagi keringat orang yang zhalim.*" ini adalah pendapat yang masyhur dari Imam Ahmad. Dan ini dikatakan oleh para pengikutnya.

Dan dari Imam Ahmad juga, ia mengatakan tanaman tersebut tidak dicabut, tetapi dimiliki oleh pemilik tanah sesuai dengan nilainya.

٧٧١- وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ بِمَنَى: (إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

771. Dari Abu Bakrah RA: Nabi SAW berpidato, pada hari kurban di Mina, "Sesungguhnya darah, harta dan harga diri kalian adalah haram bagi kalian seperti haramnya kalian (berperang) di hari kalian ini, di bulan kalian ini dan di negeri kalian ini." (HR. *Muttafaq 'Alaih*)¹⁹¹

Kosakata Hadits

Inna Dimaa'ukum: Maksudnya menumpahkan darah kalian atau mengambil darah dan merampas harga diri.

Kahurmah: *Al hurmah* memiliki banyak arti. Yang dimaksud di sini sesuatu yang tidak halal dirusak dari hal-hal yang terhormat secara syariat.

Yaumikum Hadza: Hari raya Idul Adha, yaitu tanggal sepuluh Dzulhijjah.

Fi Syahrikum Hadza: Bulan Dzulhijjah

Fi Baladikum Hadza: Di mana ia termasuk tanah haram dan sisi kota Makkah.

Hal-Hal Penting dari Hadits

1. Nabi Muhammad SAW saat melakukan haji wada' maka ikut serta bersamanya sejumlah umat Islam agar mereka mendapatkan keberkahan dalam menemaninya dan agar mereka dapat mengambil tata cara beribadah haji.
2. Rasulullah SAW memberikan nasehat dan mengingatkan di dalam perkumpulan yang besar ini agar orang yang hadir dapat menyampaikan kepada yang tidak hadir . Maka beliau memberikan

¹⁹¹ Bukhari (67) dan Muslim (1679).

pidato di Arafah dan memberikan khutbah di Mina. Di dalamnya terdapat kumpulan ucapan, prinsip-prinsip hukum dan kaidah-kaidah agama. Seakan-akan ia berkata;

3. Sesungguhnya darah dan harta kalian adalah haram bagi kalian seperti keharaman berperang di hari kalian ini, bulan kalian ini, dan negeri kalian ini.
4. Maka keharaman yang terbesar setelah menyekutukan Allah adalah darah yang terpelihara yang terdapat di dalam hadits *shahih*, "*Bahwa darah seorang muslim tidak halal kecuali disebabkan oleh salah satu dari tiga hal; pembunuh jiwa manusia (qishash), seorang janda (duda) yang berzina dan orang yang meninggalkan agamanya lagi berpisah dari kelompoknya.*"
5. Darah/nyawa yang terjaga adalah salah satu dari lima hal pokok di mana agama datang memelihara dan menjaganya, lalu diberlakukan qishash, diyat, hudud demi menjaganya. Lima hal pokok tersebut adalah Agama, jiwa, hargadiri, akal dan harta.
6. Di dalam hadits terdapat pengagungan pada hari raya idul adha dan hari tasyriq.

Syaikhul Islam berkata: Hari Raya Idul Adha lebih utama dari hari raya Idul Fitri, karena di sini berkumpul hari raya di dalam tempat dan waktu.
7. Di dalam hadits terdapat pengagungan terhadap bulan Dzulhijjah karena ia termasuk salah satu dari bulan-bulan yang diharamkan berperang di dalamnya Allah SWT berfirman, "*Diantaranya empat bulan haram.*" (Qs. At-Taubah [9]: 36).

Dzulhijjah memiliki kelebihan karena di dalamnya terdapat satu rukun Islam, yaitu ibadah haji.
8. Di dalam hadits terdapat pengagungan terhadap kehormatan negeri yang suci di mana Allah SWT berfirman, "*Aku benar-benar bersumpah dengan kota ini(Mekah).*" (Qs. Al Balad [90]: 1) dan firman Allah, "*Dan Apakah mereka tidak memperhatikan sesungguhnya kami telah menjadikan(negeri mereka) tanah suci yang aman.*" (Qs. Al Ankabuut [29]: 67)

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan At-Tirmidzi dan dinilai *shahih* dari hadits Abdullah bin Adi sesungguhnya ia mendengar Rasulullah SAW bersabda di pasar kota Makkah, "*Demi Allah engkau adalah tanah Allah yang terbaik dan tanah Allah yang tercinta seandainya aku tidak dikeluarkan darimu, niscaya aku tidak keluar.*"

9. Kebajikan-kebajikan akan menjadi berlipat ganda pahalanya sesuai dengan waktunya seperti bulan Ramadhan, Dzulhijjah, bulan-bulan yang diharamkan berperang dan sesuai dengan tempatnya, yaitu tiga masjid yang ada dan tempat-tempat yang suci. Sebagaimana dosa dan perbuatan maksiat akan besar dosanya sesuai dengan tempat dan waktunya.
10. Di dalam hadits terdapat pengagungan pada hak-hak manusia yang terpelihara dalam darah, harga diri dan hartanya, dan ini masalah besar.
11. Di dalam hadits terdapat keterangan bahwa sesuatu yang masuk di dalam batas-batas Tanah Haram, maka ia masuk ke dalam hukum kota Makkah dalam hal pahala yang berlipat ganda dan dosa yang besar. Dari sisi pengagungan dan kehormatan, maka Nabi berkhotbah di Mina, beliau bersabda: "*Bukankah ia suatu negeri.*"

Keputusan Majelis Ulama Mengenai Penggantian Binatang Ternak

Keputusan Nomor (111) Pada 2/11/1402 H.

Mengganti binatang ternak yang berkeliaran di jalan-jalan umum atau tempat ibadah tidak wajib, apabila ia cacat akibat ia berkeliaran di jalan-jalan lalu ia tertabrak, maka ia mati konyol, dan pemiliknya berdosa karena membiarkan dan menelantarkannya. Selain itu karena hal tersebut mengakibatkan sesuatu yang berbahaya, sebab ia merusak jiwa dan harta. Kejadian-kejadian yang menyakiti ini sering terjadi berulang-ulang. Padahal dengan menjaga dan menjauhkan dari jalan umum merupakan sebab keselamatan dan keamanan. Oleh karena itu, hendaklah berhati-hati dalam menjaga harta dan jiwa demi merealisasikan tuntutan syariat dan mencari kemaslahatan serta melaksanakan anjuran pemerintah.